

POLITIK EKONOMI SYARIAH
DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN
(Analisis Sektor Industri Halal di Indonesia)

DISERTASI

Diajukan kepada Program Studi Doktor Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
sebagai salah satu persyaratan menyelesaikan studi Strata Tiga
untuk memperoleh gelar Doktor (Dr.)



Oleh:
MURNIATI MUKHLISIN
NIM: 193530058

PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
KONSENTRASI ILMU TAFSIR
PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT PTIQ JAKARTA
2022 M./1444 H.

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab bagaimana politik ekonomi syariah dalam konteks sektor industri halal di Indonesia dalam perspektif Al-Qur'an. Disertasi ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif melalui analisa data sekunder berupa tafsir Al-Qur'an dan pendekatan *Grounded Theory*. Jenis tafsir yang digunakan adalah tafsir tematik (*al-maudū'i*) ketika menganalisis ayat maupun isyarat Al-Qur'an yang berkaitan dengan politik dan ekonomi pada sektor industri halal. Rujukan tafsir Al-Qur'an adalah menggunakan Tafsir Al-Munir, Tafsir Al-Azhar, dan Tafsir *Al-Nukat wa al-Uyūn* Tafsir Al-Mawardi, mengingat ketiga tafsir tersebut memiliki bahasan yang relevan dengan judul Disertasi yaitu yang berkenaan dengan politik dan ekonomi.

Isyarat Al-Qur'an dibahas ke dalam fase perkembangan politik dan ekonomi syariah dan fase praktik dalam sektor industri halal. Tahapan pembahasan isyarat Al-Qur'an menunjukkan bahwa Al-Qur'an sebagai pedoman hidup bagi manusia tetap relevan dalam masa manapun (*Al-Qur'an shâlih li kulli zamân wa makân*), namun secara praktik mengalami interupsi akibat perubahan sikap manusia terhadap politik, ekonomi dan pengaruh sekulerisme.

Akhirnya, Disertasi ini menemukan bahwa isyarat Al-Qur'an dalam politik ekonomi syariah dan praktik politik pada sektor industri halal mengalami perubahan dari sekedar pemenuhan kebutuhan ekonomi manusia menjadi pemenuhan tujuan kekuasaan dan legasi politik. Didapati bahwa gerakan politik yang berbeda dapat mempengaruhi perkembangan berbeda juga di setiap bidang industri halal; pendekatan kepentingan politik kepada pelaksanaan ekonomi syariah di Indonesia memberikan keuntungan pada sektor industri halal; dan pelaksanaan hukum syariah yang kuat memberi pengaruh pada perkembangan sektor industri halal.

Kesimpulan tersebut kemudian menghasilkan rumusan tiga konsep yaitu: 1. Konsep Politik Ekonomi Syariah dalam Sektor Industri Halal; 2. Konsep Industri Halal yang perlu penguatan nilai-nilai Islam; dan 3. Konsep Politik Negara (*State Politics*) dalam Bidang Ekonomi Syariah. Dari tiga konsep tersebut, Disertasi ini mengusulkan Model Politik Ekonomi Syariah sebagai pendekatan kritis yang didasarkan pada kebijakan publik yang bersifat *Mubâhât* - مباحات berlandaskan hukum syariah yang bertujuan untuk mengkritisasi interaksi antara berbagai pemangku kepentingan dan aparat sosial-politik yang terlibat dalam mengembangkan sebuah sistem ekonomi syariah.

Disertasi ini memiliki persamaan pandangan dengan Masudul Alam Choudhury (2005) yang mengembangkan ilmu politik ekonomi syariah yang terus dikembangkan oleh Mehmet Asutay (2007) dalam pendekatan politik ekonomi pada ekonomi syariah sebagai alternatif ekonomi, juga pada Jane

Pollard dan Michael Samers (2007) yang menekankan perkembangan perbankan dan keuangan syariah dalam arena geopolitik. Persamaan didapati juga pada Murniati Mukhlisin (2014) yang mengusulkan politik ekonomi akuntansi dalam pembahasannya mengenai penyusunan standar akuntansi global. Dari sisi pendekatan tafsîr Al-Qur'an, Disertasi ini sejalan dengan Amdahurifky. B. (2022) yang menekankan konteks peranan nilai agama dan ketuhanan dalam aspek politik dan mengedepankan sisi kebaikan manusia yang substantif.

Namun Disertasi ini berbeda dengan Rachel M. McCleary and Robert J. Barro (2006) yang menggunakan teori *religiosity* dengan penekanan *secularization hypothesis* dan *the religion-market model* menyatakan bahwa tidak sepenuhnya politik dan agama berjalan bersama. Hal ini dikarenakan dengan semakin kuatnya sekularisasi, partisipasi agama dan kepercayaan dalam politik makin menghilang.

ABSTRACT

The purpose of this study is to respond how Islamic political economy plays role in the context of halal industry sector in Indonesia from the perspective of Al-Qur'an. This Dissertation uses a qualitative research methodology through secondary data analysis in the form of the interpretation of Al- Qur'an and Grounded Theory approach. The type of interpretation used is thematic interpretation (*al-maudū'i*) when analyzing Al-Qur'an verses related to politics and economics in the halal industry sector. The references for the interpretation are Tafsīr Al-Munir, Tafsīr Al-Azhar, and Tafsīr *Al-Nukat wa al-Uyūn* Tafsīr Al-Mawardi, considering that the three interpretations have topics relevant to the title of the Dissertation, namely those relating to politics and economics.

Al-Qur'an cues are discussed during the development phase of Islamic political economy and the practice phase in the halal industry sector. The stages of discussing the signs of the Qur'an show that Al-Qur'an as a way of life for mankind remains relevant at any era (*Al-Qur'an shalih li kulli zamân wa makân*), but in practice it is interrupted with the changes in human attitudes towards politics, economics and the influence of secularism.

Finally, this Dissertation finds that the Qur'anic cues in Islamic political economy and political practice in the halal industry sector have changed from merely fulfilling human economic needs to fulfilling the goals of power and political legacy. It is found that different political movements can influence developments differently in each area of the halal industry; a political interest approach to the implementation of Islamic economics in Indonesia provides benefits to halal industry sector; and the implementation of Islamic law has an influence on the development of halal industry sector.

This Dissertation formulates three concepts, namely: 1. The concept of Islamic Political Economy in Halal Industry Sector; 2. The concept of Halal Industry that needs strengthening its Islamic values; and 3. The concept of State Politics in Islamic Economics. Of these three concepts, this Dissertation proposes Model of Islamic Political Economy as a critical approach based on public policies that are *Mubâhât* - مباحات based on Islamic law which aims to criticize the interaction between various stakeholders and socio-political apparatus involved in developing Islamic economic system. This Dissertation has a common view with Masudul Alam Choudhury (2005) who develops Islamic political economy theory which is continuously extended by Mehmet Asutay (2007) in the political economy approach to Islamic economics as an alternative economy, as well as Jane Pollard and Michael Samers (2007) who emphasize the development of Islamic banking and finance in the geopolitical arena. Similarities are found in Murniati Mukhlisin (2014) who proposes the Islamic political economy of accounting theory in her critics

towards the preparation of global accounting standards. In terms of the approach to Al-Qur'an interpretation, this Dissertation is in line with Amdahurifky. B. (2022) which emphasizes the context of the role of religious and divine values in the political aspect and emphasizes the substantive side of human goodness.

However, this Dissertation is different from Rachel M. McCleary and Robert J. Barro (2006) who use the theory of religiosity with an emphasis on the secularization hypothesis and the religion-market model which states that politics and religion do not fully go together. This is because with the strengthening of secularization, the participation of religion and belief in politics is disappearing.

ملخص البحث

أن الغاية من هذا البحث هو، الاجابة عن الدور السياية الاقتصاد الاسلامى في قطاع صناعة الحلال في إندونيسيا من منظور آية القرآن الكريم. هذه الرسالة الدكتوراه تستخدم على منهج البحث النوعي (كواليتاتيف) من خلال تحليل البيانات وهي التفاسير القرآن ومنهج النظرية المتجذرة، أما التفاسير القرآن المستخدم هي من التفاسير الموضوعي في تحليل آيات القرآن و اشارات المتعلقة بالسياسات الاقتصادية في قطاع الصناعة الحلال، والمراجع في تفاسير القرآن هي تفسير المنير وتفسير الأزهر وتفسير النكات والعيون للإمام لماوردي ، تلك التفاسير القرآن وفقا في البحث وتتعلق بعنوان الرسالة الدكتوراه في المسائل السياسة والاقتصاد.

تتم البحث من إشارة آية القرآنية في مراحل التطور السياسي والاقتصادى الاسلامى ومرحلة الممارسة في قطاع صناعة الحلال. أن مراحل البحوث حول آيات القرآن تظهر أن القرآن كمنهج الحياة البشرية يظل وثيق الصلة بأي عصر من العصور (أن القرآن صالح لكل زمان ومكان) ، ولكن في التطبيق العملية ينقطع بسبب للتغيرات في المواقف الإنسانية تجاه السياسة والاقتصاد وتأثير منهج العلمانية.

وأخيراً، هذه الرسالة الدكتوراه وجدت أن الإشارات القرآنية في السياسة الاقتصادية الشريعة والممارسة السياسية في قطاع الصناعة الحلال قد تغيرت من مجرد تلبية الاحتياجات الاقتصادية البشرية إلى تحقيق أهداف السلطة والإرث السياسي. وجد أن الحركات السياسية المختلفة يمكن أن تؤثر على التطورات بشكل مختلف في كل مجال من مجالات صناعة الحلال ؛ يوفر نهج المصلحة السياسية لتطبيق الاقتصاد الشريعة في إندونيسيا فوائد كثيرة لقطاع الصناعة الحلال ؛ أن التطبيق الاحكام الشريعة الإسلامية قديوثرتأثيرا قويا على تطوير قطاع الصناعة الحلال.

تلك النتيجة، ثم نتج في صياغة ثلاثة مفاهيم وهي: ١. المفهوم السياسي للاقتصاد الإسلامي في قطاع صناعة الحلال. ٢. مفهوم صناعة الحلال الذي يحتاج إلى تعزيز القيم الاخلاق الإسلامية. ٣. مفهوم سياسة الدولة في اقتصاديات الشريعة. من بين هذه المفاهيم

الثلاثة ، تقترح هذه الأطروحة النموذج الاقتصاد السياسي الإسلامي باعتباره نهجًا نقديًا قائمًا على السياسات العامة التي تعتمد على مبادئ الشريعة الإسلامية التي تهدف إلى انتقاد التفاعل بين مختلف أصحاب المصلحة والأجهزة الاجتماعية والسياسية المشاركة في تطوير الشريعة الإسلامية للنظام الاقتصادي.

هذه الرسالة لها ذات صلة قوية في الآراء الباحث : مسود العالم الخضرى (٢٠٠٥) الذي طور العلوم السياسية للاقتصاد الإسلامي الذي طوره محمد أسوتاي (٢٠٠٧) باستمرار في نهج الاقتصاد السياسي للاقتصاد الإسلامي كبدل اقتصادي ، وكذلك على جين بولارد. ومايكل سامرز (٢٠٠٧) الذي يؤكد على تطوير الصيرفة والتمويل الإسلامي في الساحة الجيوسياسية. تم العثور على أوجه تشابه أيضًا في مورنيقي مخلصين (2014) الذي اقترح الاقتصاد السياسي للمحاسبة في مناقشته لإعداد المحاسبة العالمية. من حيث نهج تفسير القرآن الكريم ، التي توافق عن الرسالة الباحث : أمداهوريفكي. ب (٢٠٢٢) الذي يؤكد على سياق دور القيم الاخلاق الدينية والإلهية ومن جانب السياسي ويؤكد الأولوية في الجانب الموضوعي لصالح البشرية

ومن أجل ذلك ، إن هذه الرسالة الدكتوراة تختلف عن الباحث: راشيل إم ماكليري وروبرت جيه بارو (٢٠٠٦) اللذان يستخدمان نظرية التدين مع التركيز على فرضية العلمانية ونموذج موديل سوق التدين الذي ينص على أن السياسة والدين لا يسيران معًا بشكل كامل. هذا لأنه مع تعزيز العلمانية ، فإن مشاركة التدين والمعتقد في السياسة آخذة في التلاشي.

PERNYATAAN KEASLIAN DISERTASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Murniati Mukhlisin
NIM : 193530058
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Konsentrasi : Ilmu Tafsir
Judul Disertasi : Politik Ekonomi Syariah dalam Perspektif Al-Qur'an
(Analisis Sektor Industri Halal di Indonesia)

Menyatakan bahwa:

1. Disertasi ini adalah murni hasil karya sendiri. Apabila saya mengutip dari karya orang lain, maka saya akan mencantumkan sumbernya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan Disertasi ini hasil jiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan sanksi yang berlaku di lingkungan institusi PTIQ dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 12 September 2022/15 Safar 1444 H
Yang membuat pernyataan,



Murniati Mukhlisin

TANDA PERSETUJUAN DISERTASI

POLITIK EKONOMI SYARIAH DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN
(Analisis Sektor Industri Halal Di Indonesia)

DISERTASI

Diajukan kepada Program Studi Doktor Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir sebagai
salah satu persyaratan menyelesaikan studi Strata Tiga
untuk memperoleh gelar Doktor (Dr.)

Disusun oleh:
Murniati Mukhlisin
NIM: 193530058


telah selesai dibimbing oleh kami, dan menyetujui untuk selanjutnya dapat
diujikan.

Jakarta, 12 September 2022

Menyetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II,




Prof. Dr. H. Nasaruddin Umar, M.A.



Dr. Muhammad Hariyadi, M.A.

Mengetahui,
Ketua Program Studi Doktor Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir



Dr. Muhammad Hariyadi, M.A.




TANDA PENGESAHAN DISERTASI

Politik Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Al-Qur'an
(Analisis Sektor Industri Halal Di Indonesia)

Disusun oleh:

Nama : Murniati Mukhlisin
Nomor Induk Mahasiswa : 193530058
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Konsentrasi : Ilmu Tafsir

Telah diajukan pada sidang munaqasah pada tanggal:
10 Oktober 2022

No.	Nama Penguji	Jabatan dalam Tim	Tanda Tangan
1	Prof. Dr. H.M. Darwis Hude, M.Si.	Ketua	
2	Prof. Dr. H.M. Darwis Hude, M.Si.	Penguji I	
3	Prof. Dr. H. Ahmad Thib Raya, M.A.	Penguji II	
4	Prof. Dr. H. Zainun Kamaluddin Fakhri, M.A.	Penguji III	
5	Prof. Dr. H. Hamdani Anwar, M.A.	Penguji IV	
6	Prof. Dr. H. Nasaruddin Umar, M.A.	Pembimbing I	
7	Dr. H. Muhammad Hariyadi, M.A.	Pembimbing II	
7	Dr. Akhmad Shunhaji, M.Pd.I.	Sekretaris	

Jakarta, 10 Oktober 2022

Mengetahui,

Direktur Program Pascasarjana
Institut PTIQ Jakarta,



Prof. Dr. H. M. Darwis Hude, M.Si
NIDN. 2127035801

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Arb	Ltn	Arb	Ltn	Arb	Ltn
ا	`	ز	z	ق	q
ب	b	س	s	ك	k
ت	t	ش	sy	ل	l
ث	ts	ص	sh	م	m
ج	j	ض	dh	ن	n
ح	<u>h</u>	ط	th	و	w
خ	kh	ظ	zh	ه	h
د	d	ع	‘	ء	a
ذ	dz	غ	g	ي	y
ر	r	ف	f	-	-

Catatan :

- a. Konsonan yang ber-*syaddah* ditulis dengan rangkap, misalnya: رَبٌّ ditulis *rabba*.
- b. Vokal panjang (*mad*): *fathah* (baris di atas) ditulis *â* atau *Â*, *kasrah* (baris di bawah) ditulis *î* atau *Î*, serta *dhammah* (baris depan) ditulis dengan *û* atau *Û*, misalnya: القارعة ditulis *al-qâri'ah*, المساكين ditulis *al-masâkîn*, المفلحون ditulis *al-muflihûn*.
- c. Kata sandang *alif + lam* (ال) apabila diikuti oleh huruf *qamariyah* ditulis *al*, misalnya: الكافرون ditulis *al-kâfirûn*. Sedangkan, bila diikuti oleh huruf *syamsiyah*, huruf *lam* diganti dengan huruf yang mengikutinya, misalnya: الرجال ditulis *ar-rijâl*, atau diperbolehkan dengan menggunakan transliterasi *al-qamariyah* ditulis *al-rijâl*. Asalkan konsisten dari awal sampai akhir.
- d. *Ta' marbûthah* (ة), apabila terletak di akhir kalimat, ditulis dengan *h*, misalnya: البقرة ditulis *al-Baqarah*. Bila di tengah kalimat ditulis dengan *t*, misalnya: زكاة المال *zakât al-mâl*, atau سورة النساء *sûrat an-Nisâ*. Penulisan kata dalam kalimat dilakukan menurut tulisannya, misalnya: وهو خير الرازقين ditulis *wa huwa khair ar-Râziqîn*.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allâh SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya serta kemudahan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan Disertasi lebih cepat dari waktu yang direncanakan. Shalawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Rasûlullâh SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan tabi'i tabi'in serta para pengikutnya.

Penulis mengalami banyak rintangan dalam penulisan Disertasi ini namun karena dukungan yang didapat dari berbagai pihak, akhirnya Disertasi ini dapat diselesaikan dengan baik. Penulis merasakan keasyikan dalam menulis Disertasi ini karena sudah lama ingin mendalami tafsîr Al-Qur'an yang lebih terarah. Ekonomi syariah adalah bidang yang digeluti oleh penulis selama kurang lebih 30 tahun, sudah tertarik sejak bank syariah pertama didirikan di Indonesia pada 1992. Penulis ikut secara langsung mendukung pendirian bank syariah tersebut dengan ikut membeli saham Yayasan Abdi Bangsa yang ditawarkan kepada masyarakat luas sebagai kepesertaan sukarela. Begitu juga menelaah Al-Qur'an menjadi sebuah kewajiban sejak penulis memilih agama Islam sebagai agama satu-satunya pada tahun 1991 yang kemudian menjadi referensi utama dalam studi lanjut yang dijalankan penulis. Jenjang pendidikan Strata-1, Strata-2, Strata-3 yang dilalui penulis sebelumnya adalah di ranah akuntansi syariah yaitu sebuah ilmu sosial bagian dari ekonomi Islam yang merujuk kepada *nash* Al-Qur'an. Saat ini penulis sudah menunaikan minatnya untuk menganalisa ekonomi dan politik dalam perspektif Al-Qur'an dengan melanjutkan Strata-3 yang kedua kalinya di PTIQ.

Dengan dukungan doa dan motivasi dari berbagai pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikan Disertasi ini. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak berikut serta mendoakan semuanya:

1. Prof. Dr. Nasarudin Umar, M.A., selaku Rektor Institut PTIQ Jakarta sekaligus Pembimbing I yang di setiap kesempatan selalu memberikan memberikan arahan, bimbingan, dan motivasi kepada penulis. Komentar beliau singkat namun langsung menjadi semangat, salah satunya: *“Pastikan premis mayor dan minor, harus merepresentasikan Indonesia, saat ini masih belum. Saya yakin anda bisa lulus tahun ini (2022).”*
2. Prof. Dr. M. Darwis Hude, M.Si., selaku Direktur pascasarjana Institut PTIQ Jakarta. *Beliau selalu menebar senyum kepada siapapun, saya bersyukur bisa duduk di kelas beliau, tugas kelas yang dikumpulkan di kelas beliau saat ini sedang dalam proses publikasi.*
3. Dr. Muhammad Hariyadi, M.A., selaku Ketua Program Studi Doktor (S.3) Ilmu al-Qur’an dan Tafsîr Institut PTIQ Jakarta, sekaligus Pembimbing II yang selalu membagi waktu, pikiran dan tenaganya untuk memberikan bimbingan, pengarahan dan petunjuknya kepada penulis dalam penyusunan Disertasi ini. *Beliau tidak mengeluh walau harus menyisihkan waktu istirahatnya di akhir pekan untuk memberikan catatan perbaikan Disertasi.*
4. Segenap Dewan Penguji pada Sidang Tertutup dan Terbuka.
5. Kepala Perpustakaan beserta staf Institut PTIQ Jakarta. *Meja favorit saya adalah meja panjang di sisi kanan perpustakaan.*
6. Segenap Civitas Institut PTIQ Jakarta, para dosen yang telah banyak memberikan fasilitas, kemudahan dalam penyelesaian penulisan Disertasi ini. *Kak Andi siap selalu kalau dikontak, walau sedang isoman dan acara keluarga.*
7. Para orangtua yang telah pulang ke rahmatullah; Papa Mu Kap Chin, Mama Kang Po Chu, Abah Yunus, Ummi Nuriyah, Ummi Qomariah The Giok Sien, Bapak Junus Jahja Lauw Tjhwan Thio, Bapak Syarif Tanudjaja Tan Lip Siang.
8. Keluarga Besar Mu Kap Chin dan Tgk. Yunus dimana pun mereka berada.
9. Suami tercinta, Dr. Luqyan Tamanni, M.Ec, CFP yang senantiasa menjadi guru dan teman selama 23 tahun ini dan hingga ke *jannah inshaaAllâh*, serta anak-anakku Layyina Humaira Tamanni, Hayyan Hani Tamanni, Rayyan Ayman Tamanni, yang senantiasa mendoakan dan memberikan semangat mommy-nya. Beberapa Sabtu dan Ahad didampingi suami “kabur dari rumah” untuk fokus menulis, yang keluar dari mulut beliau adalah *“how many more pages? you can do it inshaaAllâh.”* Anak-anak pun demikian: *“You can do it mommy,*

bismillah.” Layyina: “*After this second PhD, will you pursue your study again in a university, mommy?*” and I said: *Yes! hehe*

10. Segenap Civitas Institut Agama Islam Tazkia yang telah membantu serta memudahkan penulis dalam pendidikan doktoral dan sampai pada tahap penyelesaian Disertasi ini. Waktu tahu saya kuliah lagi, Dr. Muhammad Syafii Antonio, M.Ec setengah kaget berkomentar: “*You are studying again???*” Dr. Syafii yang saya biasa panggil “Ko Ko Anton” saya kenal sejak tahun 1991, beliau adalah salah satu jama’ah di Masjid Lautze, Sawah Besar - Jakarta, tempat saya menimba ilmu Islam selain Masjid Istiqlal. Beliau pada saat itu bekerja di Bank Muamalat Indonesia. Ketika saya menyampaikan hasrat ingin pindah kerja dari Unibank ke Bank Muamalat Indonesia, beliau menganjurkan saya untuk kuliah di Malaysia. *Alhamdulillah*, tahun 1993 akhir saya terbang ke Malaysia dan kuliah di kampus yang saya banggakan yaitu International Islamic University Malaysia. Kemudian, Ustaz Dr. Unang Fauzi, Lc, MHI waktu diskusi tentang Al-Mawardi, memberikan motivasi kepada penulis: “*betul keren sekali, luas cakupan keilmuan Al-Mawardi ini, Madam.*” Penulis juga berhutang budi kepada Uni Dewi Febriani, SEI, M.Ak dan Ukhti Reza Jamilah Fikri, SEI yang juga telah banyak membantu.
11. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan Disertasi ini. Penulis mendoakan semoga Allâh SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semua pihak yang telah berjasa dalam membantu penulis menyelesaikan Disertasi ini. Semoga Allâh SWT menjadikan Disertasi ini bermanfaat bagi Indonesia dan ummat. Amin.

Jakarta, 10 Oktober 2022/14 Rabiul Awwal 1444H
Penulis

Murniati Mukhlisin (Mu Kim Ni)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK	iii
PERNYATAAN KEASLIAN DISERTASI	ix
TANDA PERSETUJUAN DISERTASI.....	xi
TANDA PENGESAHAN DISERTASI.....	xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xv
DAFTAR ISI.....	xxi
DAFTAR TABEL.....	xxv
DAFTAR GAMBAR	xxvii
DAFTAR SINGKATAN.....	xxix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Masalah Penelitian	7
1. Identifikasi Masalah	7
2. Pembatasan dan Perumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Tinjauan Pustaka	9
1. Penelitian <i>Grounded Theory</i>	9
2. Disertasi.....	12
3. Publikasi Jurnal	15
F. Metodologi Penelitian	18
1. Jenis Penelitian.....	19
2. Langkah Operasional.....	21

3. Teknik Pengumpulan Data dan Sumber Data	21
4. Teknik Analisa Data.....	24
G. Sistematika Penulisan	24
BAB II DISKURSUS POLITIK EKONOMI SYARIAH DAN	
INDUSTRI HALAL	27
A. Tinjauan Aspek Etimologi dan Terminologi	27
1. Sejarah dan Praktik Politik Ekonomi Syariah	33
2. Paradigma Politik Ekonomi Syariah	35
B. Tinjauan Aspek Epistemologi.....	36
1. Perkembangan Industri Halal di Beberapa Negara	37
2. Perkembangan Industri Halal di Indonesia	46
C. Diskursus Politik Ekonomi Syariah	65
1. Politik	65
2. Ekonomi	66
3. Syariah.....	68
4. Politik Ekonomi Syariah	69
D. Diskursus Industri Halal di Indonesia.....	71
1. Makanan dan Minuman Halal	73
2. Keuangan Syariah	78
3. Farmasi dan Kosmetika Halal	82
4. Pariwisata Halal.....	84
5. Pakaian Muslim.....	85
6. Media dan Hiburan Islami.....	87
BAB III ISYARAT AL-QUR'AN TENTANG POLITIK EKONOMI	
SYARIAH.....	91
A. Fase Perkembangan Politik Ekonomi Syariah	92
1. Praktik Politik dan Ekonomi Para Nabi	93
a. Nabi Adam AS.....	93
b. Nabi Hûd AS	94
c. Nabi Daud AS.....	95
d. Nabi Sulaiman AS	98
e. Nabi Ibrahim AS.....	100
f. Nabi Yusuf AS.....	102
g. Nabi Musa AS	106
h. Nabi Isa AS.....	108
i. Nabi Muhammad SAW	112
2. Praktik Setelah Nabi Muhammad SAW.....	129
a. Khulafâur Rasyidin (11-40H/632-661M)	129
1) Abû Bakar Shiddîq RA (11-13H/632-634M).....	129
2) Umar bin Khathab RA (13-23H/634-644M).....	132

3) Ustman bin Affan RA (23-35H/644-656M).....	135
4) Ali bin Abi Thalib RA (35-40H/656-661M).....	136
3. Praktik Politik Ekonomi Masa Daulah Islam.....	139
1) Daulah Umayyah (40-129H/661-750M).....	139
2) Daulah Abbasiyah (129-637H/750-1258M).....	143
3) Daulah Utsmaniyah (699-1341H/1299-1922M).....	144
B. Fase Praktik dalam Sektor Industri Halal.....	146
1. Politik, Pemimpin, Kekuasaan.....	147
2. Politik dan Ekonomi di Sektor Industri Halal.....	157
a. Makanan dan Minuman Halal.....	158
b. Keuangan Syariah.....	168
c. Farmasi dan Kosmetik Halal.....	194
d. Pariwisata Halal.....	206
e. Pakaian Muslim.....	217
f. Media dan Hiburan Islami.....	230
BAB IV MODEL POLITIK EKONOMI SYARIAH DI INDONESIA ...	249
A. Konsep Politik Ekonomi Syariah.....	249
1. Makanan dan Minuman Halal.....	252
2. Keuangan Syariah.....	256
a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.....	256
b. Peraturan Bank Indonesia.....	258
c. Fatwa DSN-MUI.....	259
3. Farmasi dan Kosmetik Halal.....	265
4. Pariwisata Halal.....	266
5. Pakaian Muslim.....	270
6. Media dan Hiburan Islami.....	271
7. Kesimpulan Konsep Politik Ekonomi Syariah.....	272
B. Konsep Industri Halal.....	277
1. Keridhaan (<i>Al-ridha wa Thib al-nafs</i>).....	278
2. Kepastian Akad (<i>Al-wafa bi al-`uqud</i>).....	279
3. Unsur Gharar (<i>Al-nahy `an al-gharar</i>).....	279
4. Unsur Ribâ (<i>Al-nahy `an al- ribâ</i>).....	280
5. Unsur Spekulasi (<i>Al-nahy `an al-maisir wa al-qimar</i>).....	280
6. Unsur Zalim (<i>Man`u al-dhulm wa wujûb al-`adl</i>).....	281
C. Konsep Politik Negara.....	282
1. Memberantas Kemiskinan.....	282
2. Memaksimalkan Sumber Daya Alam.....	283
3. Memastikan Pertumbuhan Ekonomi.....	285
4. Menguatkan Sistem Pendidikan Ekonomi Syariah.....	287
D. Penjelasan Model Politik Ekonomi Syariah.....	290

BAB V	PENUTUP	295
	A. Kesimpulan	295
	B. Implikasi.....	297
	C. Saran-Saran	298
DAFTAR K	EPUSTAKAAN	299
LAMPIRAN		
DAFTAR R	IWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah Belanja Halal 2020 dan Potensi 2025	72
Tabel 2. Perbandingan Tafsîr Ayat di Masa Kenabian.....	126
Tabel 3. Pendapatan Negara di Masa Umar ibn Khathab RA	133
Tabel 4. Pendapatan dan Pengeluaran Negara.....	135
Tabel 5 Klasifikasi Ayat Tema Politik	147
Tabel 6. Perbandingan Tafsîr Ayat Kepemimpinan	155
Tabel 7. Klasifikasi Ayat Tema Makanan dan Minuman.....	158
Tabel 8 Perbandingan Tafsîr Ayat Makanan dan Minuman.....	167
Tabel 9. Klasifikasi Ayat Tema Pembahasan Keuangan.....	169
Tabel 10. Perbandingan Tafsîr Ayat Keuangan Syariah	190
Tabel 11. Klasifikasi Ayat Tema Farmasi dan Kosmetik.....	194
Tabel 12. Perbandingan Tafsîr Ayat Farmasi dan Kosmetik.....	202
Tabel 13. Klasifikasi Ayat Tema Pariwisata	206
Tabel 14. Perbandingan Tafsîr Ayat Pariwisata	214
Tabel 15. Klasifikasi Ayat Tema Pakaian	217
Tabel 16. Perbandingan Tafsîr Ayat Pakaian	226
Tabel 17. Klasifikasi Ayat Tema Media dan Hiburan.....	230
Tabel 18. Perbandingan Tafsîr Ayat Media dan Hiburan.....	244
Tabel 19. Klasifikasi Badan Regulasi Sektor Industri Halal	251
Tabel 20. Periode dan Fase Pemikiran Klasik dan Modern	275
Tabel 21. EBT dan Proses Pemanfaatan.....	286

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Interpretasi Syariah dan Pengaruhnya.....	6
Gambar 2. Kerangka Politik Ekonomi Syariah	274
Gambar 3. Prediksi Konsumsi Energi Terbarukan 2017-2023.....	287
Gambar 4. Strategi Nasional Pengembangan Materi Edukasi.....	290
Gambar 5. Model Politik Ekonomi Syariah	291

DAFTAR SINGKATAN

AAOIFI	<i>Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions</i>
ACT	Aksi Cepat Tanggap
AS	‘Alaihi Salam
BAZNAS	Badan Amil Zakat Nasional
BI	Bank Indonesia
BPJPH	Badan Penjaminan Jaminan Produk Halal
BPS	Badan Pusat Statistik
BPOM	Badan Pengawasan Obat dan Makanan
BSN	Badan Standardisasi Nasional
CR	<i>Critical Realism</i>
Covid-19	<i>Corona Virus Disease 2019</i> disebabkan oleh SARS-CoV-2
DPR	Dewan Perwakilan Rakyat
DSN-MUI	Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia
GIER	Global Islamic Economy Report
GRES	Gerakan Ekonomi Syariah
GMTI	Global Muslim Travel Index
GNWU	Gerakan Nasional Wakaf Uang
HR	Hadis Riwayat
IAEI	Ikatan Ahli Ekonomi Islam
IASB	International Accounting Standards Board
ICMI	Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia
IMTI	Indonesia Muslim Travel Index

ISEF	<i>Indonesia Sharia Economic Festival</i>
JOKOWI	Joko Widodo
KBBI	Kamus Besar Bahasa Indonesia
KKN	Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
KMA	Keputusan Menteri Agama
KNEKS	Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah
LAZ	Lembaga Amil Zakat
LKS	Lembaga Keuangan Syariah
LPPOM	Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika
MEKSI	Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia
MES	Masyarakat Ekonomi Syariah
MUI	Majelis Ulama Indonesia
MUNAS	Musyawahar Nasional
NIS	Neo Istitutional Sociology
NU	Nahdatul Ulama
OKI	Organisasi Kerjasama Islam
OJK	Otoritas Jasa Keuangan
PEMILU	Pemilihan Umum
PBI	Peraturan Bank Indonesia
POJK	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
PP	Peraturan Pemerintah
RA	Radhiyallahu Anhu/Anha
RPH	Rumah Potong Hewan
RPU	Rumah Potong Unggas
SAW	Shallallahu ‘alaihi wa sallam
SNI	Standard Nasional Indonesia
SOAS	<i>School of Oriental and African Studies</i>
SBY	Susilo Bambang Yudhoyono
TPT	Tingkat Pengangguran Terbuka
UMKM	Usaha Mikro Kecil Menengah
UU	Undang-Undang

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Saat ini Indonesia sedang menggalakkan pertumbuhan sektor ekonomi dan keuangan syariah dalam rangka menuju Indonesia Kiblat Ekonomi dan Keuangan Syariah Dunia Tahun 2024. Hal tersebut disampaikan oleh Presiden Joko Widodo pada saat meluncurkan Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia (MEKSI) 2019-2024, Selasa 14 Mei 2019. Setidaknya ada enam sektor ekonomi dan keuangan syariah yang ditekankan di dalam MEKSI yaitu: keuangan syariah, makanan dan minuman halal, pariwisata halal, fesyen Muslim, media dan hiburan Islami, farmasi dan kosmetik halal. Menurut Laporan Ekonomi Islam Global Tahun 2019/2020, Indonesia menduduki ranking keempat di sektor makanan dan minuman halal, keenam di sektor keuangan syariah, keenam di sektor pariwisata halal, ketiga di sektor fesyen Muslim, keenam di sektor farmasi dan kosmetik halal, dan kelima di sektor media dan hiburan Islami.

Namun setelah diterpa Covid-19, Laporan *Global Islamic Economy Report* (GIER) 2020/2021 menunjukkan ranking pada dua sektor tidak mengalami perubahan (ranking enam sektor keuangan syariah; ranking ketiga sektor fesyen Muslim) dan tiga bahkan menurun (sektor pariwisata halal serta media dan hiburan tidak masuk 10 besar; sektor farmasi dan kosmetik halal turun ke ranking sembilan), hanya satu sektor yang naik ranking yaitu ranking kedua di sektor makanan dan minuman halal.

Dibalik perkembangan ekonomi syariah atau dalam konteks Disertasi ini yaitu sektor industri halal, tentu saja ada campur tangan politik yang dapat

menggerakkan secara langsung dan tidak langsung atau sebaliknya, yang dapat menghambatnya. Perkembangan ekonomi syariah di beberapa negara dipengaruhi oleh gerakan di arena ekonomi dan politik dan pada gilirannya memainkan peran penting dalam membentuk perkembangan ekonomi syariah di setiap negara. Dalam konteks Indonesia, hal ini menjadi lebih kompleks karena bukan hanya dinamika di level negara tetapi juga berbagai macam ragam dinamika ekonomi dan politik di masing-masing daerah.

Hal ini dimulai pertamanya dari interpretasi syariah yang dapat mempengaruhi arena ekonomi dan politik yang pada akhirnya menentukan arah pengembangan sektor industri halal di suatu negara atau daerah. Maka dari itu, Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) memainkan peranan penting dalam memastikan keseragaman pemahaman terhadap interpretasi suatu isu syariah yang harus menjadi panduan bagi sebuah sektor ekonomi untuk bergerak.¹ Misalnya pemahaman tentang bunga bank apakah bunga bank termasuk ribâ nasiah. Untuk menjadikannya sebuah ketetapan hukum maka MUI mengeluarkan fatwa tahun 2004, yang kemudian menjadi rujukan bagi operasional bank syariah yang berbeda dengan bank konvensional. Tentu saja ada campur tangan politik yang dalam hal ini dikenal dengan *political will* bagaimana ekonomi syariah ini dapat dikembangkan lebih lanjut di Indonesia. Political will dari pemerintah sudah ada sejak pemerintahan Presiden Soeharto (1968-1998) di mana presiden menyetujui pendirian Bank Muamalat Indonesia tahun 2002. Begitu juga pada masa pemerintahan Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie (1998-1999) dimana gerakan syariah makin mendapatkan momentumnya. Walaupun tidak ada gerakan yang signifikan pada masa Presiden Abdurrahman Wahid (1999-2001) dan Presiden Megawati Soekarnoputri (2001-2004), ekonomi syariah terutama keuangan syariah tetapi berjalan. Pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) (2004-2014), pertama ketika menjabat SBY telah menandatangani Undang-Undang Republik Indonesia 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Kemudian, masyarakat diajak oleh Ibu Ani Yudhoyono “Ayo ke Bank” yang diteruskan menjadi ajakan ke bank syariah melalui logo “Ayo ke Bank Syariah” pada 2009.² SBY menandatangani Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan mencabut Undang-Undang No.

¹ Sesuai dengan visi DSN-MUI adalah memasyarakatkan ekonomi syariah dan mensyariahkan ekonomi masyarakat, Lihat: DSN-MUI, Visi DSN-MUI, (Informasi), dalam <https://dsnemui.or.id/kami/sekilas/>, Diakses 10 September 2022.

² Saiful Bahri bin Muhammad Rusli, “Kharaju Rabbika Khair, Kompensasi Terbaik Tuhanmu”, *Deepublish*, 2022, hal. 75.

38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Kemudian SBY meresmikan Gerakan Ekonomi Syariah (GRES) pada 17 November 2013.³

Setelah pemerintahan SBY, dukungan pemerintah terhadap gerakan ekonomi syariah dilanjutkan pada pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) (2014-2019, 2019-2024) yaitu dengan didirikannya Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) sebagai lembaga negara Indonesia yang melakukan pengelolaan keuangan haji, yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji. Seterusnya, presiden mengeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2017 Tentang Badan Pengelola Keuangan Haji yang merincikan susunan kepengurusan. Kemudian diadakannya gerakan *Indonesia Sharia Economic Festival* (ISEF) yang berlangsung setiap tahun dari 2014 hingga hari ini.⁴ Ditambah dengan pernyataan presiden bahwa Indonesia harus berada di garda depan dalam bidang ekonomi dan keuangan syariah. Visi politik ini kemudian difasilitasi dengan mendirikan Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) pada 8 November 2016 supaya membantu percepatan kinerja keuangan syariah yang pada akhirnya menguatkan peningkatan ekonomi nasional. Pada 10 Februari 2020, pemerintah melakukan perubahan nama dari Komite Nasional Keuangan Syariah menjadi Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS). Dalam cakupan yang lebih luas ini diharapkan Indonesia dapat memperkuat ekosistem ekonomi dan keuangan syariah supaya bergerak bersama dalam menjalankan gerakan ekonomi syariah menuju pembangunan ekonomi nasional.⁵ KNEKS bertujuan menyatukan derap langkah para pemangku kepentingan menunjukkan peranannya dalam memastikan kinerja ekonomi Indonesia dari sisi ekonomi dan keuangan syariah. Peranannya dituntut lebih ketika keadaan ekonomi yang sempat terpuruk pada masa Covid-19. Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang semula 5% di penghujung 2019 jatuh menjadi 2,97% di kuartal pertama 2020 saat perlakuan *lockdown*⁶ di Indonesia, turun lagi di titik paling rendah ketika *lock down* telah berlangsung menjadi -5,32 di kuartal kedua, kemudian naik sedikit setelah pembebasan lock down namun tetap diberlakukan pembatasan gerak yaitu menjadi -3,49 dan -2,19 masing-masing di kuartal ketiga dan keempat. Pada 2021, keadaan ekonomi sudah

³ *Gres si Gerakan Ekonomi Syariah Diresmikan SBY*, (Berita), Liputan6, dalam <https://www.liputan6.com/bisnis/read/748280/gres-si-gerakan-ekonomi-syariah-diresmikan-sby>, Diakses pada 21 Agustus 2022.

⁴ *ISEF Overview*, (Berita), ISEF, dalam <https://isef.co.id/isef-overview/>, Diakses pada 21 Agustus 2022.

⁵ *KNEKS, Visi KNEKS*, (Informasi), dalam <https://kneks.go.id/tentang>, Diakses 10 September 2022.

⁶ *Pernyataan Presiden Jokowi di Istana Presiden 15 Maret 2020*, (Berita), Kominfo, dalam https://eppid.kominfo.go.id/storage/uploads/3_28_3_KNEXT_-_MAR_-_2020_-_DRAFT_-_6.pdf, Diakses 21 Agustus 2022.

lebih baik tapi masih di titik negatif yaitu -0,10 % di awal tahun dan secara rata-rata mampu naik menjadi 5,02% di akhir 2021. Di penggalan kedua tahun 2022, pertumbuhan ekonomi berhasil menunjukkan sedikit geliatnya yaitu naik hingga 5,44%⁷ sesuai dengan prediksi pemerintah yaitu yang menyatakan akan lebih baik dari sebelumnya.⁸

Untuk pemulihan ekonomi pasca Covid-19, berbagai cara ditempuh pemerintah termasuk Peluncuran Gerakan Nasional Wakaf Uang (GNWU) 25 Januari 2021 yang dilakukan oleh Presiden Jokowi dan Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin sekaligus Ketua Harian KNEKS.⁹ Di dalam acara tersebut, Presiden Jokowi yang juga menjabat sebagai Ketua Umum KNEKS menyampaikan bahwa pemerintah menempuh berbagai jalan untuk mengurangi masalah sosial dan mencapai pemerataan pembangunan di seluruh pelosok Indonesia. Presiden menyampaikan bahwa: "*Salah satu langkah tersebut ialah melalui pengembangan dan pengelolaan lembaga keuangan syariah.*"

Dari pernyataan politik bahwa pemerintah berupaya mewujudkan keadilan ekonomi maka salah satu solusinya adalah melalui ekonomi syariah yaitu dengan meluncurkan gerakan wakaf dan penguatan lembaga keuangan syariah. Presiden mengatakan bahwa peningkatan kinerja lembaga keuangan syariah dapat dilakukan dengan sistem wakaf karena potensinya yang sangat besar di Indonesia, baik wakaf benda tidak bergerak, benda bergerak, dan dalam bentuk uang.¹⁰

Saat ini potensi aset wakaf per tahunnya dapat mencapai Rp. 2.000 triliun dimana Rp.188 triliun atau 5.9% nya adalah dalam bentuk wakaf uang. Sejak peluncuran GNWU tersebut masyarakat dapat berpartisipasi dalam wakaf uang mulai dari paling kecil yaitu sebesar Rp. 25.000 melalui bank syariah di mana saja. Tidak lama dari peluncuran itu, lembaga keuangan syariah mulai berinovasi yaitu dengan menggandengkan produk dan jasa yang ditawarkan dengan donasi wakaf. Misalnya, wakaf atas ujarah sewa dalam Sukuk (*Wakaf Linked Sukuk*) yang dapat dialokasikan menjadi wakaf

⁷ *Ekonomi Indonesia Triwulan II-2022 Tumbuh 5,44 Persen (y-on-y)*, (Laporan), Badan Pusat Statistik, dalam <https://www.bps.go.id/pressrelease/2022/08/05/1913/ekonomi-indonesia-triwulan-ii-2022-tumbuh-5-44-persen--y-on-y-.html>, Diakses 21 Agustus 2022.

⁸ *Ekonomi RI Melesat, Ternyata Sudah Diramal Tim Sri Mulyani*, (Berita), CBN Indonesia, dalam <https://www.cnbcindonesia.com/news/20220727204418-4-359142/ekonomi-ri-melesat-ternyata-sudah-diramal-tim-sri-mulyani>, Diakses 21 Agustus 2022.

⁹ *Presiden Jokowi Luncurkan Gerakan Nasional Wakaf Uang*, (Berita), Berita Presiden RI, dalam <https://www.presidentri.go.id/siaran-pers/president-jokowi-luncurkan-gerakan-nasional-wakaf-uang/>, Diakses 21 Agustus 2022.

¹⁰ *Presiden Jokowi Luncurkan Gerakan Nasional Wakaf Uang ...* Diakses 21 Agustus 2022.

tunai pembangunan Rumah Sakit Wakaf Mata Achmad Wardi di Banten,¹¹ wakaf dari dana santunan asuransi syariah (maksimal 1/3) ketika peserta meninggal dunia atau wakaf dari investasi syariah dalam asuransi syariah (maksimal 45%), wakaf saham di pasar modal syariah. Selanjutnya, pemerintah juga membuka Kawasan Industri Halal, menguatkan industri dalam keuangan sosial di lingkungan lembaga keuangan syariah dalam bentuk produk Wakaf *linked* Sukuk, Deposito *linked* Sukuk, Asuransi *linked* Sukuk, Saham *linked* Sukuk. Selanjutnya, pemerintah meresmikan pendirian LinkAja Syariah, merger Tiga Bank BUMN menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI), BPJS Ketenagakerjaan Syariah di Aceh, pendirian Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) Sumatera Utara, Nusa Tenggara Barat, Sumatera Selatan, dan Riau.

Dorongan politik dalam bidang ekonomi syariah dapat dibuktikan dengan gerakan yang menunjukkan dukungan terhadap perkembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Tentu saja hal ini dalam rangka mewujudkan salah satu janji politik yang sudah dikemukakan di awal bab ini yaitu menjadikan Indonesia sebagai Kiblat Ekonomi dan Keuangan Syariah Dunia Tahun 2024. Dalam pidatonya, pada waktu itu, Calon Wakil Presiden Ma'ruf Amin dalam Debat Kelima hari Sabtu, 13 April 2019, mengatakan bahwa Indonesia perlu mengembangkan ekonomi syariah, untuk mempercepat proses tersebut maka caranya adalah dengan membentuk badan pengembangan ekonomi syariah.¹² Tidak cukup dengan komite yang didirikan pada 2016 yang silam, maka sebuah badan akan dibentuk (atau menaikkan level komite menjadi badan) setingkat di bawah menteri.

Pernyataan ini ketika disampaikan saat kampanye yang secara tidak langsung memberikan suara kepada Calon Presiden dan Wakil Presiden yang terpilih. Ditambah dengan peranan Calon Wakil Presiden yang sebelumnya adalah Ketua Umum Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), disamping tentunya sebagai pimpinan berpengaruh di kalangan Nahdatul Ulama (NU). Hingga hari ini, KNEKS tetapi berstatus “komite” belum ada perkembangan terbaru berkenaan dengan pembentukan “badan” tersebut.


Pada saat yang bersamaan, animo masyarakat Muslim untuk hijrah ke syariah semakin kuat dari waktu ke waktu. Misalnya komunitas anti ribâ

¹¹ *RS Wakaf Mata Achmad Wardi*, (Berita), Badan Wakaf Indonesia, dalam <https://www.bwi.go.id/rs-mata-achmad-wardi/>, Diakses pada 21 Agustus 2022, - RS Mata Achmad Wardi merupakan rumah sakit mata pertama di dunia yang berbasis wakaf. Rumah sakit khusus mata yang didirikan oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) bekerjasama dengan Dompot Dhuafa (DD) di Kota Serang, Banten. Rumah Sakit yang diberi nama Rumah Sakit Mata Achmad Wardi BWI-DD.

¹² Kompas, *Ma'ruf Amin Janji Bangun Badan Pengembangan Ekonomi Syariah*, (Berita), dalam <https://money.kompas.com/read/2019/04/13/230928726/maruf-amin-janji-bangun-badan-pengembangan-ekonomi-syariah>, Diakses 10 September 2022.

yang sudah terbentuk di sana sini, ramainya kegiatan di masjid-masjid yang mempromosikan hidup tanpa ribâ, dan makin banyak Muslimah yang memilih berpakaian sesuai syariah.

Perjalanan sejarah antara 1992 (bank syariah pertama didirikan) hingga 2022 yang sudah disebutkan di atas memberikan konfirmasi bahwa ketegasan hukum syariah terhadap suatu permasalahan ekonomi dapat menjadi momentum yang luar biasa. Tentu saja peranan politik juga sangat menentukan karena dengan adanya dukungan pemimpin di suatu negara maka peraturan, regulasi dan hukum di berbagai level pemerintah akan berjalan selaras. Hal itu dimulai dari pemahaman syariah yang dapat diilustrasikan sebagai berikut:



Gambar 1. Interpretasi Syariah dan Pengaruhnya

Sumber: Penulis

Contoh konkrit dari beda interpretasi adalah larangan atas ribâ dalam Al-Qur'an. Walaupun Fatwa Bunga Bank telah dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia namun masih saja terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama (*khilafiyah*). Maka dari itu karena ekonomi dan politik di Indonesia tidak bersandar pada hukum Islam secara undang-undang dalam menjalankan peraturannya maka hingga saat ini bank syariah (tanpa ribâ) dan konvensional (ribâwi) tetap diizinkan berjalan bersama (*dual banking system*). Hal ini juga mempengaruhi bidang ekonomi syariah lainnya seperti yang telah dijabarkan di atas.

Hakimul Ikhwan dalam penelitiannya¹³ menemukan bahwa hampir semua partai politik di Indonesia menunjukkan komitmennya terhadap implementasi syariah, meskipun dalam tingkatan yang berbeda. Menurutnya, berbagai kebijakan yang diberlakukan sebenarnya tidak dimaksudkan untuk mendukung perjuangan politik umat Islam, melainkan untuk memperkuat legitimasi politik rezim tersebut. Oleh karena itu, “keindahan” syariah dapat

¹³Hakimul Ikhwan, “Fitted sharia in democratizing Indonesia”, *Journal of Indonesian Islam*, Vol. 12, No. 1, 2018, hal. 17-44.

menjadi komoditas politik sehingga masyarakat harus mewaspadai interaksi berbagai pemangku kepentingan dan aparat sosial politik yang terlibat dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Dari konteks di atas, salah satu faktor penting yaitu kepentingan politik memainkan peran penting dalam memobilisasi sektor industri halal di tanah air.

B. Masalah Penelitian

Untuk masalah penelitian ada tiga hal yang dijabarkan dalam konteks Disertasi ini yaitu identifikasi masalah dan pembatasan serta perumusan masalah. Identifikasi masalah adalah upaya untuk menjelaskan masalah yang sudah dikemukakan di bagian sebelumnya. Identifikasi adalah cara mendefinisikan masalah dalam penelitian. Dalam suatu penelitian tentu saja ada keterbatasan baik dalam hal waktu, dana, dan target, maka dari itu perlu adanya pembatasan dan setelah itu dibuat perumusan masalah.

1. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang masalah di atas ada hal utama yang menjadi pokok pembahasan dalam Disertasi ini yaitu tentang peranan politik dalam perkembangan sektor industri halal. Tentu saja syariah yang harus berpondasikan kepada Al-Qur'an dan Sunnah harus dipahami dengan baik bagaimana agar dua sumber hukum utama itu dapat menjadi ruh bagi praktik syariah dalam bidang ekonomi syariah saat ini dan yang akan datang. Maka dari itu, diperlukan penelitian lebih lanjut untuk menganalisa sejauh mana pengaruh politik dalam kancah ekonomi syariah diawali dengan memahami Al-Qur'an dari ayat dan tafsîrnya mengenai politik dan bidang ekonomi syariah.

2. Pembatasan dan Perumusan Masalah

Batasan masalah Disertasi ini adalah dari sisi cakupan judul, tempat dan waktu. Dari judul yang dipilih maka penulisan ini dibatasi hanya pada politik di sektor industri halal dari perspektif Al-Qur'an dengan pendekatan tematik (*al-maudû'i*). Dari sisi tempat, penulisan ini menitikberatkan Indonesia sebagai tempat penelitian walaupun tidak dibatasi dengan komparasi perkembangan dan praktik politik pada sektor industri halal di luar Indonesia. Waktu yang difokuskan dalam penulisan Disertasi ini adalah dari tahun pengembangan ekonomi dan keuangan syariah modern di awal 1963 hingga 2022.

Dari identifikasi masalah dan ruang lingkup di atas, maka rumusan masalah utama di dalam Disertasi ini adalah "Bagaimana konsep politik ekonomi syariah dalam konteks sektor industri halal di Indonesia dalam Perspektif Al-Qur'an?". Rumusan masalah utama tersebut diperinci menjadi beberapa pertanyaan sebagai berikut:

- a. Bagaimana praktik politik ekonomi syariah dalam perspektif Al-Qur'an dan sejarah Islam?
- b. Bagaimana arah politik ekonomi syariah dalam konteks sektor industri halal di Indonesia?
- c. Apa model politik ekonomi syariah dalam konteks sektor industri halal yang diimplementasikan di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Dalam setiap kebijakan ekonomi syariah selalu ada unsur politik yang menjadi sasaran bagi kelompok – kelompok tertentu untuk menguasainya. Melalui observasi di atas, maka tujuan besar dari penelitian ini adalah untuk menjelajahi tafsir Al-Qur'an yang dapat dikaitkan dengan praktik politik pada bidang ekonomi syariah. Pendekatan tanpa teori atau yang dikenal dengan *Grounded Theory* dalam ruang lingkup politik dalam bidang ekonomi syariah ini diharapkan dapat menjadi strategi politik dan mekanisme kontrol bagi pembuat kebijakan di Indonesia, agar dapat melindungi kepentingan rakyat. Adapun terdapat tiga sub tujuan dari Disertasi ini yaitu:

1. Menganalisis politik ekonomi syariah dari perspektif Al-Qur'an dan sejarah Islam;
2. Mengkritisi praktik politik ekonomi syariah yang berjalan di Indonesia saat ini;
3. Menelaah politik ekonomi syariah dalam konteks industri halal perspektif Al-Qur'an; dan
4. Menemukan model teori politik ekonomi syariah yang dapat memperkuat tatanan politik ekonomi di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Telaah awal tentang isi Disertasi ini adalah dari berbagai sumber tafsir Al-Qur'an, politik Islam baik di bidang ekonomi ataupun bidang lainnya bertujuan untuk memenuhi tujuan negara dan pemerintahan yaitu: mengembangkan kehidupan beragama, seperti yang disebutkan di QS Hûd (11): 50-51; melindungi segenap bangsa, salah satunya di QS Al-Baqarah (2): 256; memajukan kesejahteraan umum, di QS Hûd (11): 61; mencerdaskan kehidupan bangsa, di QS Al-Baqarah (2): 151; dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, di QS Al-Anbiyâ' (21): 107. Perubahan politik di sebuah letak geografis mempengaruhi perubahan haluan bidang ekonomi syariah. Literatur menunjukkan bahwa pondasi hukum syariah yang kuat dalam membentuk sebuah sistem ekonomi syariah dapat dijalankan lebih baik dengan syarat mendapat dukungan dari berbagai pihak. Ada dua jenis manfaat dari Disertasi ini, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Dari sisi keilmuan, mengusulkan teori yang terkait dengan politik ekonomi syariah yang digunakan untuk menganalisa perkembangan ekonomi syariah yang ada di Indonesia sehingga dapat menguatkan kedudukan epistemologi dalam ranah politik dan praktiknya di ranah ekonomi syariah dari penjelasan tafsir Al-Qur'an. Sedangkan dari sisi akademisi, menguatkan peranan politik ekonomi syariah supaya dapat mendukung kontribusi sektor industri halal untuk pembangunan Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Dari sisi praktik, penelitian ini memberikan saran dan rekomendasi kepada pembuat kebijakan untuk menelaah praktik – praktik ekonomi syariah di Indonesia agar senantiasa bertujuan untuk kesejahteraan rakyat dan mencapai amanat Pancasila yaitu keadilan yang berAdâb bagi semua rakyat Indonesia. Hasil akhir dari Disertasi ini menghasilkan sebuah model yaitu Model Politik Ekonomi Syariah sebagai pendekatan kritis yang didasarkan pada kebijakan publik yang bersifat *Mubâhât* - مباحات berlandaskan hukum syariah yang bertujuan untuk mengkritisasi interaksi antara berbagai pemangku kepentingan dan aparat sosial-politik yang terlibat dalam mengembangkan sebuah sistem ekonomi syariah.

E. Tinjauan Pustaka

Hingga kini, tersedia beberapa studi tentang politik ekonomi syariah namun fokusnya lebih kepada perdebatan dalam ekonomi makro atau hanya pada isu perkembangan keuangan syariah di Indonesia atau di berbagai negara. Rujukan pustaka di bagian ini dimulai dari penelitian yang menggunakan *Grounded Theory*, kemudian perdebatan pada politik ekonomi syariah yang bersumber dari Disertasi dan jurnal bereputasi.

1. Penelitian *Grounded Theory*

Abdallah Rothman and Adrian Coyle¹⁴ menjadikan *Grounded Theory* alat untuk menganalisa konsep psikoterapi Islam. Mereka menganalisa hasil interview dari 18 ahli psikoterapi Muslim dari enam negara (12 laki-laki dan enam orang perempuan) yang menggabungkan konsep Islam dalam praktiknya. Para peserta memahami dan menerapkan empat tingkat struktur jiwa (*nafs*, atau “diri yang lebih rendah”; *aql*, atau “intelekt”; *qalb*, atau “hati”; dan ruh, atau “roh”) dalam merumuskan psikoterapi Islam. Konseptualisasi dan laporan praktik mereka berbicara tentang psikologi holistik dengan penekanan pada perwujudan, dan kesulitan psikologis yang terjadi karena penyumbatan atau ketidakseimbangan pada tingkat jiwa. Ini

¹⁴ Abdallah Rothman and Adrian Coyle, “Conceptualizing an Islamic psychotherapy: A grounded theory study”, *Spirituality in Clinical Practice*, Vol. 7, No. 3, hal. 197–213, 2020, <https://doi.org/10.1037/scp0000219>.

dipandang perlu dilepaskan untuk memungkinkan klien menyelaraskan lebih dekat dengan sifat murni dan baik mereka yang berasal dari dan terhubung dengan Tuhan. Para peserta menyatakan kehati-hatian tentang melampaui pengetahuan dan keahlian mereka dan merambah ke bimbingan agama yang mendalam. Dari wawasan ini, sebuah “model gunung es” psikoterapi Islam dikembangkan.

Sedangkan Brett Tyler Erickson¹⁵ meneliti pergeseran identitas agama dan/atau budaya mahasiswa Muslim internasional saat mereka belajar di salah satu dari dua universitas Midwestern. Dengan menggunakan pendekatan *Grounded Theory* (yang bersifat induktif), penelitian ini menganalisis data wawancara sampai pada kategori aksial, yang meliputi independensi, paparan, dan pertanyaan, dan kategori sentral penegasan. Kategori-kategori tersebut membantu memahami perubahan apa yang dialami oleh mahasiswa Muslim internasional. Selain itu, kategori ini membantu untuk memahami apa yang berkontribusi terhadap pergeseran ini, dan apa implikasi dari pergeseran ini. Wawancara terbuka semi terstruktur dilakukan dengan Muslim internasional dan mantan mahasiswa Muslim yang sedang belajar, atau pernah belajar di salah satu dari dua universitas pilihan di Amerika Serikat. Hasil penelitian tersebut mengungkapkan bahwa banyak dari peserta mengalami perubahan identitas Muslim dan/atau budaya mereka saat belajar di salah satu dari dua universitas Midwestern. Lebih lanjut, hasil penelitian menunjukkan bahwa banyak perubahan identitas Muslim dan/atau budaya peserta, adalah akibat dari belajar di salah satu dari dua universitas tersebut. Para peserta yang mengalami pergeseran identitas Muslim dan/atau budaya mereka tampaknya mengalami proses yang serupa, yang membawa mereka pada pergeseran mereka. Dalam proses ini, para peserta harus mempertimbangkan apa implikasi dari pergeseran mereka, terutama yang berkaitan dengan budaya negara asal mereka. Studi ini menunjukkan bahwa beberapa mahasiswa Muslim internasional mungkin mengalami perubahan unik dalam identitas Muslim dan/atau budaya mereka sebagai akibat dari belajar di salah satu dari dua universitas tersebut.

Asif I. Padela¹⁶ mengidentifikasi perilaku kepemimpinan Nabi Muhammad SAW dan mengembangkan model kepemimpinan pendidikan Islam untuk membantu kepala sekolah menjalankan sekolah Islam di Amerika Serikat. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Nabi

¹⁵ Brett Tyler Erickson, “Discerning Identity: A Grounded Theory Of International Muslim And Former Muslim Students’ Shifts In Religious And Cultural Identity At Two Midwestern Universities” in *Dissertation* the Graduate College of Bowling Green State University, 2014, hal. ii.

¹⁶ Asif I. Padela, “A Grounded Theory Study of the Prophet Muhammad’s Leadership Behaviors: A Model for Islamic School Principals”, In *Dissertation* St. John Fisher College: Fisher Digital Publications, United States, 2015, hal. v.

Muhammad SAW mencontoh dan mengarahkan pengikut pada kedua jenis identitas tersebut. Nabi Muhammad SAW mendorong para pengikutnya untuk mengembangkan identitas pribadi mereka *vis-à-vis* hubungan mereka dengan Tuhan. Tema utama yang muncul dari penelitian ini adalah kesetiaan kepada Tuhan dan nabi-Nya, dan properti utama adalah refleksi aktif. Refleksi aktif memanifestasikan dirinya dalam berbagai cara, dan hadis merujuk praktik-praktik khusus, seperti pertobatan dan refleksi, sebagai cara untuk memfokuskan dan mengembangkan kesadaran seseorang akan identitasnya. Menariknya, para sarjana modern yang membahas konsep kepemimpinan telah mengidentifikasi "refleksi diri terstruktur" sebagai cara untuk mempromosikan kesadaran moral di antara para pemimpin. Identitas sosial berasal dari keanggotaan seseorang ke kelompok yang lebih besar. Pada tataran sosial, Nabi Muhammad SAW mendefinisikan identitas sosial melalui pengenalan ummat. Peneliti menggunakan pendekatan *Grounded Theory* menelaah literatur tentang kepemimpinan Islam secara umum.

Di sisi lain, Nawal A. Al Eid, Boshra A. Arnout¹⁷ menggunakan pendekatan *Grounded Theory* dalam mengidentifikasi strategi para pemimpin dalam proses manajemen krisis. Dia menelaah isi ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW yang berhubungan dengan masalah manajemen krisis. Hasil analisis kualitatif terhadap ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW yang dilakukannya telah mengeluarkan empat konsep sebagai berikut: strategi manajemen krisis dari perspektif Islam, tahapan – tahapan manajemen krisis, karakteristik para pemimpin yang mengelola krisis, serta peran para pemimpin selama proses manajemen krisis. Rekomendasi dari penelitian ini adalah perlunya peningkatan kualitas pemimpin dalam menangani krisis seperti karena faktor eksternal maupun internal. Dalam hal ini dianalisa krisis pandemi COVID-19 sebagai model.

Grounded Theory diadopsi oleh Cintami Farmawati¹⁸ yang juga menggunakan analisa ayat-ayat Alqur'an dan Hadis Nabi Muhammad SAW ditambah dengan responden dari para tokoh Islam dengan topik *al-haya'*. Responden terdiri dari pendidik dan peserta didik di program studi Tasawuf dan Psikoterapi yang dianggap telah berhasil mempraktikkan *al-hayâ'* dalam kehidupan sehari-hari. Cintami mengatakan bahwa *al-hayâ'* adalah rasammalu bercampur rasa hormat dan segan terhadap sesuatu yang mungkin dirinya merasa terhina atau melanggar prinsip syariat. Siapapun yang memiliki karakter *al-hayâ'* akan mengurungkan niatnya ketika melakukan

¹⁷ Nawal A. Al Eid, Boshra A. Arnout, "Crisis and disaster management in the light of the Islamic approach: COVID-19 pandemic crisis as a model (a qualitative study using the grounded theory), In *Journal of Public Affairs*, 2020, hal. 1-14.

¹⁸ Cintami Farmawati, "Al-Haya' Dalam Perspektif Psikologi Islam: Kajian Konsep Dan Empiris", Dalam *Jurnal Studia Insania*, Vol. 8, No. 2, November 2020, hal. 99-118.

sesuatu jika dia menyadari akan ada akibat buruk yang mungkin menurunkan marwah dirinya.

Begitu juga *Grand Theory*, *Middle Theory* dan *Grounded Theory* digunakan oleh Arham Junaidi Firman¹⁹ dalam penelitiannya. Penelitian ini membahas pendidikan agama Islam dengan pendekatan *Grand Theory* yang meliputi konsep ‘Aqīdah, Akhlâk, Al-Quran dan Hadist, Fiqh dan Tarikh. Ketika menggunakan *Middle Theory*, maka kajian ini dikembangkan mencakup lima *Grand Theory* tersebut, seperti *Grand Theory* adalah akhlâk dengan *middle theory* adalah *ḥablum minallâh*, *ḥablum minannâs* dan *ḥablum ma‘al gairi*. Sedangkan pendidikan agama Islam itu sendiri adalah *Grounded Theory*, serta pengembangan di bawah *Grand* dan *Middle Theory* adalah *akhlâk maḥmûdah* dan *maẓmumah*.

2. Disertasi

Di Pakistan, Abdul Qayyum Khan²⁰ mengeksplorasi tiga aspek penting dari perbankan dan keuangan syariah yaitu: 1. Sikap pemangku kepentingan utama: deposan/nasabah, massa umum, ulama, parpol Islam, pegawai bank syariah, pejabat State Bank of Pakistan dan pejabat Kementerian Keuangan terhadap perbankan dan keuangan syariah; 2. Faktor yang mempengaruhi perbankan dan keuangan syariah menjadi gerakan massa dengan mendorong adopsinya; dan 3. Beberapa pemangku kepentingan menentang pemberlakuan perbankan dan keuangan syariah di Pakistan. Khan hanya membahas perbankan syariah, ruang lingkup yang lebih kecil dari yang dianalisa di dalam Disertasi ini. Pembahasan dalam Disertasi ini juga mencakup beberapa pemangku kepentingan mulai dari presiden, wakil presiden, kementerian, komite dibawahnya, dan organisasi lainnya seperti instansi pendidikan dan pelatihan.

Di sisi lain, Murniati Mukhlisin²¹ menganalisa reflektivitas dan resistensi Lembaga Keuangan Syariah Indonesia terhadap proyek standardisasi pelaporan keuangan International Accounting Standards Board (IASB) dan Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI). Disertasi ini memberikan kontribusi antara lain; 1. Teori Ekonomi Politik Akuntansi yang secara hegemonik mempengaruhi standarisasi pelaporan keuangan, yang tidak hanya dengan mengidentifikasi

¹⁹ Arham Junaidi Firman, “Materi Pendidikan Agama Islam Dalam Kerangka Teori Sosial (Theories: Grand, Middle, And Grounded)”, Dalam *Islamadina Jurnal Pemikiran Islam*, Vol. 21, No. 2, 2020, hal. 96-110.

²⁰ Abdul Qayyum Khan, “The Political Economy of Islamic Banking and Finance in the Muslim World: A Case Study of Pakistan”, *Dissertation*, International Islamic University Islamabad, 2018, hal. iv.

²¹ Murniati Mukhlisin, “Exploring reflexivity and resistance of Indonesian Islamic financial institutions towards IASB and AAOIFI financial reporting standardization projects”, *Dissertation*, University of Glasgow, 2014, hal. ii-iii.

jenis *isomorfisme* yang mempengaruhi interaksi organisasi dalam standarisasi pelaporan; 2. Dalam konteks lembaga keuangan syariah, perbedaan interpretasi syariah sangat mendominasi dalam menentukan arah lembaga keuangan syariah terhadap penerapan pelaporan keuangan berbasis syariah karena pengaruh politik di masing-masing negara di mana keuangan syariah tersebut beroperasi. Pada akhirnya, Murniati mengajukan “Ekonomi Politik Akuntansi Islam” sebagai kerangka teori baru untuk menganalisis wacana serupa agar para pembuat standar dan regulator lembaga keuangan syariah harus lebih bijaksana ketika melihat masalah ini. Disertasi ini memiliki tujuan yang sama dengan yang studi yang kedua ini, yaitu menggunakan pendekatan kritis terhadap kebijakan politik yang ada namun Disertasi ini fokus pada bidang-bidang pada sektor industri halal.

Penelitian yang sejenis dengan topik ini juga dikembangkan oleh Ayudia Sokarina²² yang bertujuan untuk membangun konsep *Islamic Political Economy of Accounting* (IPEA). Konsep IPEA ini disandingkan dengan konsep teoretis ekonomi berkah, konsep politik budi dan rasa Islam, konsep akuntansi kembali kepada Tuhan, dan model *homo Islamicus*. IPEA dimaknai sebagai konsep teoretis yang berfungsi sebagai sarana ekonomi politik ketika menggerakkan potensi kecerdasan spiritual manusia untuk berdialog dengan Tuhan dalam rangka mengkritik dan menggunakan informasi terbagtas pada transaksi yang halal dan *thayyib* yang dikelola dengan kebenaran, keamanan, kecerdasan, dan kedermasaan sehingga bermanfaat secara adil bagi umat manusia. Konsep IPEA berfungsi sebagai simbol yang memantik kesadaran spiritual bagi akademisi, regulator, dan praktisi dalam mewujudkan praktik akuntansi berdasarkan nilai-nilai Islam. Tulisan di atas hampir mirip dengan studi di atas yang membahas politik dalam bidang akuntansi, namun berbeda dengan Disertasi ini yang melihat pada perkembangan sektor industri halal di Indonesia.

Di dalam Disertasi lainnya, Banjaran Surya Indrastomo²³ menguji peranan ekonomi politik dalam pengembangan keuangan syariah di Indonesia dengan menggunakan pendekatan *Grounded Theory* dalam pembentukan pelembagaan keuangan syariah di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sifat dan proses yang mengarah pada munculnya lembaga keuangan syariah di Indonesia dengan tujuan memberikan pendekatan kritis dan

²² Ayudia Sokarina, “Islamic Political Economy of Accounting: Pembangkit Kesadaran Spiritual Berbasis Pemikiran Iwan Triyuwono, Ibnu Taimiyah, Dan Hos Tjokroaminoto Untuk Kemaslahatan Umat Manusia dan Semesta” dalam *Disertasi* Program Doktor Ilmu Akuntansi Program Pasca Sarjana Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Brawijaya Malang, 2020, hal. iii.

²³ Banjaran Surya Indrastomo, “Political economy of the emergence of Islamic finance: a grounded theory approach to negotiating the institutionalisation of Islamic finance in Indonesia”, *Dissertation*, Durham University, 2019, hal. iii.

teoretis terhadap esensialisasi barunya. Hasil wawancara dinilai dan dianalisis berdasarkan teori landasan konstruktivis sosial, analisis strategi pengembangan teori dan pendekatan metodologis fenomena kemunculan. Dalam tantangan untuk menemukan dan memahami Islam dalam fitrahnya yang telah ditentukan sebelumnya, penelitian ini akan memulai pandangan tertentu dalam menilai fenomena dalam pengaturan yang benar dan alami. Untuk itu, lensa 'kemunculan' yang digunakan sebagai filosofi posisi dan teoritis dalam mendekonstruksi bentuk dan proses kemunculan kelembagaan keuangan syariah melalui gerakan ekonomi syariah. Disertasi ini memiliki perbedaan karena penambahan ruang lingkup yang bukan hanya lembaga keuangan syariah tetapi sektor industri halal secara keseluruhan. Perbedaan lainnya adalah disertasi ini menganalisa isyarat Al-Qur'an yang berhubungan dengan sektor industri halal. Adapun dari sisi pendekatan, terdapat kesamaan adopsi di antara dua penelitian ini yaitu adopsi *Grounded Theory*.

Studi pada keuangan syariah misalnya yang dilakukan oleh Muhammad S. Rahman, yang membahas tentang perkembangan asuransi syariah di Malaysia, Indonesia dan Pakistan dan bagaimana ekonomi politik dapat mempengaruhinya, baik itu dorongan dari pemerintah atau kaum elit negeri.²⁴ Dari fakta yang dikumpulkan, ternyata Malaysia dianggap sebagai elit asuransi syariah karena jumlah operator yang relatif besar serta pertumbuhan penjualan asuransi syariah yang sangat baik, sementara Indonesia dan Pakistan masih dalam tahap awal pengembangan. Muhammad menganalisa sejarah politik dan sosial di tiga negara mayoritas Muslim di Asia sejak tahun 1980-an dan mendapati bahwa kesenjangan pembangunan antara negara-negara tersebut pada asuransi syariah. Hal tersebut disebabkan oleh; 1. Negosiasi antara berbagai kelompok dalam pemerintahan masing-masing negara yang disusun oleh lembaga-lembaga politik fundamental negara tersebut; dan 2. Kesenjangan yang merupakan hasil dari transformasi masyarakat yang berbeda selama proses Islamisasi asuransi. Kebangkitan kesadaran atas prinsip-prinsip Islam di negara-negara ini tidak hanya menciptakan produk keuangan yang sesuai dengan syariah, tetapi juga menghasilkan norma, identitas, etika, dan praktik Islam yang berlaku dalam manajemen risiko mereka. Peneliti ini hanya fokus pada bidang asuransi syariah yang merupakan salah satu jenis produk dan jasa yang ditawarkan oleh lembaga keuangan syariah. Sedangkan Disertasi ini fokus pada bidang keuangan syariah dan lima bidang lainnya yang dikelompokkan di dalam sektor industri halal.

Penelitian dengan yang membahas berbagai dimensi politik pada ayat-ayat Madaniyyah melalui analisis perspektif tafsîr *Fî Zhilâl al-Qur'an*

²⁴ Muhammad S. Rahman, "At the Hands of Fate: The Political Economy of Islamic Insurance in Indonesia, Malaysia, and Pakistan, C, 1980 to the Present", *Dissertation*, Old Dominion University, 2019, hal. iv.

diungkapkan oleh Amdahurifky. B.²⁵ Penelitian ini menggunakan Tafsîr *Fî Zhilâl al-Qur'an* karangan Sayyid Quthb yang menyimpulkan bahwa: 1) pemaknaan ayat secara linguistik, 2) elaborasi ayat dari segi *naql* dan *'aql*, 3) komparatif dengan kaedah-kaedah syari'at yang relevan, 4) relevansi antara orientasi kajian ayat-ayat al-Qur'an tentang politik, dan 5) penafsiran ayat-ayat tentang politik mengenai sistem pemerintahan dengan sosio-politik yang terjadi. Sisi politik yang diungkapkan adalah berdasarkan ayat-ayat *Madaniyyah* tentang hakikat politik. Selain Tafsîr *Fî Zhilâl al-Qur'an* peneliti menggunakan kitab Tafsîr al-Manâr dan Tafsîr ibn Katsîr. Metode penafsiran yang digunakan adalah tafsîr tematik atau tafsîr *al-maudû'i*. Dari sisi pemilihan tafsîr, Disertasi ini menggunakan tiga tafsîr yang berbeda dari yaitu Tafsîr Al-Munir, Tafsîr Al-Azhar, dan Tafsîr *Al-Nukat wa al-Uyûn* Tafsîr Al-Mawardi.

3. Publikasi Jurnal

Nazim Zaman dan Mehmet Asutay²⁶ yang membahas tentang manifestasi yang mewakili alternatif Islam untuk arus utama perkembangan neo-klasik adalah perbankan dan keuangan syariah (*Islamic Banking and Finance/IBF*). Namun, perkembangan IBF menunjukkan bahwa ia telah konvergen keuangan konvensional. Akibatnya, ia gagal memenuhi aspirasi kelembagaan dan kebijakan sistem ekonomi Islam. Ini juga mengidentifikasi prasyarat untuk mencapai ini yang mencakup visi politik, kemauan dan kepemimpinan.

Di sisi lain, Jane Pollard dan Michael Samers²⁷ mengemukakan tentang tren signifikan dalam keuangan global selama 15 tahun terakhir yang menunjukkan pertumbuhan pesat perbankan dan keuangan syariah (IBF). Makalah ini mengeksplorasi karakter 'Barat' yang meningkat dari IBF dan memiliki dua tujuan utama. Pertama, status IBF yang sangat kurang berteori dengan mempertimbangkan bagaimana berbagai teori geografis dan sosial ekonomi dapat mengkonseptualisasikan perkembangannya. Kedua, IBF memaparkan beberapa dari pembacaan geografi ekonomi yang berpusat pada Barat dan yang menyebabkan peta jalan menuju geografi politik-ekonomi pascakolonial. Kritik pascakolonial berguna dalam dua pengertian. Pertama, mereka menyediakan seperangkat lensa yang berbeda untuk memahami IBF sebagai seperangkat praktik ekonomi dan sosial 'lain' yang sadar diri dan kedua, mereka mendorong kita untuk mempertimbangkan atau pemahaman

²⁵ Amdahurifky, B. "Dimensi Politik Dalam Perspektif Ayat-Ayat Madaniyyah (Analisis Metode Penafsiran Sayyid Quthb)", *Disertasi*, 2022, PTIQ: Jakarta, hal. iii.

²⁶ Nazim Zaman dan Mehmet Asutay, "Divergence between aspirations and realities of Islamic economics: A political economy approach to bridging the divide", *IJUM Journal of Economics and Management* 17, No. 1, 2009, hal: 73-96.

²⁷ Jane Pollard dan Michael Samers, "Islamic banking and finance: postcolonial political economy and the decentring of economic geography", *Transactions of the Institute of British Geographers* 32, No. 3, 2007, hal: 313-330.

kita tentang praktik dan pengetahuan ekonomi termasuk perbankan dan keuangan konvensional.

Kemudian, Ariel Salzman²⁸ meneliti tentang pemerintahan Ottoman yang menggunakan strategi politik ekonomi dalam bentuk privatisasi kebijakan fiskal dan desentralisasi perangkat pemerintah di abad 18 yang memfasilitas transisi dari abad 15-16 yaitu kebijakan terpusat yang belum sempurna dan kebijakan terpusat yang khas mengiringi menjadi negara modern di awal abad 19.

Mohd Syakir Bin Mohd Rosdi²⁹ menulis tentang tren signifikan dalam keuangan global selama 15 tahun terakhir adalah pertumbuhan pesat perbankan dan keuangan Islam (*Islamic Banking and Finance/IBF*), yang telah mengumpulkan momentum untuk menjadi fitur penting dari lanskap keuangan di abad kedua puluh satu. Makalah ini mengeksplorasi karakter 'Barat' yang meningkat dari IBF dan memiliki dua tujuan utama. Pertama Disertasi ini membahas status IBF yang sangat kurang mempertimbangkan bagaimana berbagai teori geografis dan sosial ekonomi dapat mengkonseptualisasikan perkembangannya. Kedua, mereka berpendapat bahwa IBF memaparkan beberapa dari pembacaan geografi ekonomi yang berpusat pada Barat sehingga mereka memetakan jalan menuju geografi politik-ekonomi pascakolonial. Kritik pascakolonial berguna dalam dua pengertian yaitu. seperangkat lensa yang berbeda untuk memahami IBF dan mendorong pemahaman tentang praktik dan pengetahuan ekonomi perbankan dan keuangan konvensional. Intinya, pertumbuhan IBF merupakan stimulus bagi ahli geografi ekonomi untuk mempertimbangkan bagaimana, untuk tujuan apa dan dari mana mereka berteori.

Masudul Alam Choudhury³⁰ memperbaharui penelitiannya tentang politik ekonomi syariah dengan pendalaman di sisi regulasi. Menurutnya, topik regulasi dan deregulasi ekonomi yang banyak diperdebatkan dalam perspektif transformasi pasar yang kini tengah mencengkeram iklim politik-ekonomi global, dikaji dengan fokus ke-Islaman di dalamnya. Entitas syariah dipelajari dengan mengacu pada model penyatuan berbasis pengetahuan seperti yang dimanifestasikan oleh saling melengkapi yang luas di antara kemungkinan. Inti dari syariah dalam ekonomi politik Islam seperti dalam arti luas tatanan sosio-ilmiah, di mana berorientasi pada proses yang

²⁸Ariel Salzman, "An ancient regime revisited: "privatization" and political economy in the eighteenth-century Ottoman Empire", *Politics & Society* 21, No. 4 (1993): hal. 393-423.

²⁹Mohd Syakir Bin Mohd Rosdi, "Conceptualization of Islamic political economy", *American International Journal of Social Science* 4, No. 4, 2015, hal. 71-77.

³⁰Masudul Alam Choudhury, "Regulation in the Islamic political economy: comparative perspectives", *J.KAU: Islamic Econ.*, Vol. 12, (1420 A.H / 2000 A.D), hal.21-51.

bertentangan dengan model ekuilibrium yang optimal berlaku. Mengacu pada model epistemologi Tauhid yang berpusat pada pengetahuan dikatakan bahwa semua jenis regulasi menjadi tumpang tindih dalam kasus entitas syariah.

Hubungan antara ekonomi dan politik tidak bisa dipisahkan karena bidang ekonomi selalu menarik perhatian karena merupakan hajat hidup orang banyak. Hal ini adalah karunia Allâh SWT terhadap manusia sekaligus menjadi ujian apakah kesenangan hidup di dunia atau akhirat yang lebih baik. QS Ali Imran (3): 14 menggambarkan nafsu manusia terhadap wanita, anak-anak dan harta benda.

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۗ ذَٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَتَابِ

Dijadikan tampak indah dalam pandangan manusia cinta terhadap nafsu, berupa wanita-wanita, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allâh-lah tempat kembali yang baik (QS Ali Imran (3): 14).

Adapun hubungan antara agama dan politik dibahas detil. Misalnya Wasisto Raharjo Jati yang menganalisis studi perbandingan perspektif teologi pembebasan.³¹ Penulis menggagas teologi pembebasan sebagai satu bentuk teologi transformatif yang berhubungan dengan masalah kesetaraan hidup dan keadilan sosial. Menurutnya, hubungan antara agama dan politik bersifat timbal balik karena ditemukan konflik kepentingan diantara keduanya. Teologi pembebasan itu dicetuskan karena adanya politisasi agama yang makin parah. Ide teologi pembebasan pada awalnya bangkit karena kasus di Amerika Latin dengan semangat gereja kaum miskin. Islam memiliki esensi yang sama yang mengajarkan tentang egalitarianisme, kesetaraan di berbagai urusan, dan keadilan sosial.

Tulisan lain antara politik dan agama juga berkembang, misalnya Masykuri Abdilah³² yang mengatakan bahwa modernisasi politik di Indonesia berujung pada kondisi sekularisasi politik namun karena ideologinya Pancasila, proses tersebut tidak akan bermuara menjadikan Indonesia sebagai negara sekuler. Menurutnya, agama dan negara adalah persinggungan, tidak terintegrasi walaupun mereka berdua tidak terpisah. Saat ini, modernisasi politik yang demokratis yang akhirnya melahirkan

³¹ Wasisto Raharjo Jati, "Agama Dan Politik; Teologi Pembebasan sebagai Arena Profetisasi Agama" dalam *Jurnal Walisongo*, Vol. 22, Nomor 1, 2014, hal. 133-156.

³² Masykuri Abdilah, "Hubungan Agama Dan Negara Dalam Konteks Modernisasi Politik Di Era Reformasi", *Ahkam*, Vol. 8, No. 2, 2016, hal 249.

partai-partai politik baru, termasuk juga partai politik Islam. Peneliti juga melihat bahwa ekspresi kebebasan dalam kasus-kasus tertentu menyatakan perselisihan dan konflik yang bisa mengganggu harmoni sosial dan integrasi bangsa. Sebenarnya, agama dapat berperan sebagai faktor integratif yang menghargai kemajemukan masyarakat dan bukan disintegratif yang dapat menciptakan eksklusifisme.

Disertasi ini bersimpangan dengan penelitian Rachel M McCleary dan Robert J. Barro³³³⁴ yang banyak menulis tentang politik dan agama kali ini menggunakan teori *religiosity* dengan penekanan *secularization hypothesis* dan *the religion-market model* menyatakan bahwa tidak sepenuhnya politik dan agama berjalan bersama.

Dari pemaparan tinjauan pustaka ini, manfaat yang dapat dipetik adalah mempelajari perbedaan dari studi dan Disertasi sebelumnya sehingga memunculkan originalitas dalam Disertasi ini. Dari originalitas yang ada maka Disertasi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang telah dijelaskan di sesi manfaat penelitian sebelumnya.

F. Metodologi Penelitian

Ada beberapa pendekatan dalam penelitian kualitatif yaitu: 1. Induksi analitis; 2. Pemetaan kognitif; 3. Data display dan analisis; 4. Analisis discourse; 5. Feminist Research; 6. Grounded Theory; 7. Historiography; 8. Analisis naratif; 9. Phenomenography; 10. Phenomenology; 11. Template analysis. Penulis lain menyajikan paling tidak ada lima pendekatan penelitian kualitatif, yaitu: 1. Biography; 2. Phenomenology; 3. Grounded Theory; 4. Ethnography; 5. Cases Study.³⁵ Berikut metode penelitian dalam Disertasi ini dibagi menjadi jenis penelitian, langkah operasional, dan teknik pengumpulan data dan sumber data dijabarkan sebagai berikut:

³³Rachel M. McCleary and Robert J. Barro, "Religion and political economy in an international panel", *Journal for the Scientific Study of Religion*, Vol. 45, No. 2, 2006, 149-175.

³⁴Tulisan dua peneliti Universitas Oxford ini, yaitu Rachel dan Robert yang lain adalah: Robert J. Barro and Rachel M. McCleary, *International Determinants of Religiosity*, (2003); Robert J. Barro and Rachel M. McCleary, "Which countries have state religions?." *The Quarterly Journal of Economics* 120, No. 4 (2005): 1331-1370; Rachel M. McCleary and Robert J. Barro, "Religion and economy", *Journal of Economic perspectives* 20, No. 2 (2006): hal. 49-72; Robert J. Barro, Rachel M. McCleary, and Alexander McQuoid, "The economics of sainthood (a preliminary investigation)", *The Oxford Handbook of the Economics of Religion*, 2011; Robert J. Barro and Rachel M. McCleary, "The Wealth of Religions", Princeton: Princeton University Press, 2019."

³⁵ John W. Creswell and Cheryl N. Poth, "Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches", *Sage publications*, 2016, hal. 5.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif menggunakan paradigma kritis menggunakan *Grounded Theory*. Metode *Grounded Theory* ini dikembangkan oleh Barney Glaser dan Anselm Strauss. Menurut mereka, pendekatan *Grounded Theory* merupakan metode ilmiah karena menggunakan prosedur operasional yang dikembangkan secara sistemik untuk memenuhi metode ilmiah seperti memasukkan penilaian tentang validitas, reliabilitas, generalisasi, serta penilaian tentang proses penelitian dan landasan empiris dari temuan penelitian.³⁶

Dalam penelitian yang menggunakan *Grounded Theory* mengedepankan dua pertanyaan kunci yaitu: 1. Apa yang sedang terjadi saat ini dan disini? 2. Bagaimana hal tersebut bisa berbeda? Ada tiga rumusan masalah yang sudah dikemukakan sebelumnya yaitu: 1. Bagaimana praktik politik ekonomi syariah dalam sejarah Islam dan perspektif Al-Qur'annya? 2. Bagaimana proses politik ekonomi syariah dalam konteks sektor industri halal di Indonesia maupun beberapa negara lain? 3. Apa model teori politik ekonomi syariah dalam konteks sektor industri halal yang diimplementasikan di Indonesia? Dari studi terdahulu yang sudah ditelaah, didapati minimal ada dua teori besar (*grand theory*) psikologi dengan paradigma *interpretivism* dan *critical* yang dapat dijadikan sebagai pisau untuk membedah rumus masalah yang ada, yaitu *Neo Institutional Sociology Theory (NIS)* dan *Critical Realism*. *Neo Institutional Sociology Theory (NIS)* adalah cabang dari *Institutional Theory* yang dianggap sebagai salah satu perspektif yang paling dominan dalam menganalisa organisasi meskipun disarankan bahwa yang terbaik adalah mengintegrasikannya dengan teori yang berbeda untuk memberikan pendekatan yang lebih luas.³⁷ NIS dianggap sebagai alternatif untuk menggambarkan dan menganalisis bagaimana kekuatan eksternal mempengaruhi struktur organisasi dan interaksi antar industri.³⁸

Critical Realism (CR) adalah teori yang membedakan antara dunia 'nyata' dan dunia 'yang dapat diamati'. Yang 'nyata' tidak dapat diamati dan ada terlepas dari persepsi, teori, dan konstruksi manusia. Mengikuti beberapa karya Bhaskar dan Archer³⁹ mengemukakan bagaimana reflektivitas manusia dikondisikan oleh struktur sosial yang berkembang serta bagaimana individu

³⁶ Barney G. Glaser and Strauss Anselm L, "Discovery of grounded theory: Strategies for qualitative research", London: Routledge, 2017, hal. 3.

³⁷ Lounsbury, Michael, "Institutional rationality and practice variation: New directions in the institutional analysis of practice." *Accounting, organizations and society* 33, No. 4-5 (2008): hal. 349-361.

³⁸ Smith, John, Ros Haniffa, and Jenny Fairbrass, "A conceptual framework for investigating 'capture' in corporate sustainability reporting assurance", *Journal of Business Ethics* 99, No. 3 (2011): hal. 425-439.

³⁹ Sven Modell, "Theoretical triangulation and pluralism in accounting research: a critical realist critique", *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 2015, hal. 1138.

dan kelompok agen berusaha untuk menghasilkan stabilitas atau perubahan dengan berkumpul sebagai agen kolektif, atau perusahaan dengan kapasitas untuk melatih pengaruh yang lebih kuat pada struktur sosial. Menurut Archer interogasi ontologis memberikan dasar untuk menjelaskan bagaimana struktur sosial objektif berkembang dalam interaksi konstan dengan agen manusia.⁴⁰ Hal ini membantu mengungkapkan dimensi struktur sosial yang lebih subjektif dan berpusat pada pelakunya.

Namun dari pendekatan kedua teori di atas, permasalahan tidak dapat dijawab dengan tepat, karena permasalahan bukan hanya timbul akibat dari interaksi antar industri, organisasi, atau agen manusia tetapi juga melibatkan suatu kepercayaan yaitu Islam dan sektor ekonomi yang memilih prinsip syariah dalam praktiknya. Untuk itu *Grounded Theory* yang dicetuskan oleh Barney Glaser dan Anselm Strauss, adalah sebuah pendekatan sosiologi untuk menemukan teori dari data yang dikumpulkan dan dianalisa.⁴¹ Peneliti yang menggunakan *Grounded Theory* melakukan penelitian untuk mengembangkan teori dengan cara melibatkan wawancara (meskipun prosedur pengumpulan data lain dapat juga digunakan). Selain itu, para peneliti menggunakan prosedur sistematis untuk menganalisis dan mengembangkan teori ini, prosedur seperti pengkodean terbuka dan pengkodean aksial, dan mereka mewakili hubungan antara kategori dengan model visual. Inti dari penelitian ini adalah ketelitian dan kredibilitas ilmiah.⁴²

Disertasi dan jurnal tersebut di atas tidak menitikberatkan kepada hukum Islam yang berlaku di sebuah negara dan juga tidak banyak mengkaji tafsîr Al-Qur'an dalam menjelaskan permasalahan dan rekomendasi solusinya. Di dalam Disertasi ini pembahasan perspektif Al-Qur'an digunakan di setiap pembahasan. Metode yang digunakan di dalam penelitian ini adalah metode tafsîr tematik (*al-maudû'i*) yang membahas tafsîr ayat Al-Qur'an secara tematik yaitu ekonomi dan politik. Secara jenis paradigma penelitian, Disertasi ini mengadopsi pendekatan *Grounded Theory* yang dicetuskan oleh Barney Glaser dan Anselm Strauss, adalah sebuah pendekatan sosiologi untuk menemukan teori dari data yang dikumpulkan dan dianalisa.⁴³

⁴⁰ Sven Modell, "Theoretical triangulation and pluralism in accounting research: a critical realist critique"... hal. 1139.

⁴¹ Barney G. Glaser and Anselm L. Strauss, "Discovery of grounded theory: Strategies for qualitative research, Routledge, 2017, hal. 3.

⁴² John W Creswell and Cheryl N. Poth.... hal. 95.

⁴³ Barney G. Glaser and Strauss Anselm L, "Discovery of grounded theory: Strategies for qualitative research"...hal. 4

2. Langkah Operasional

Kata kunci dalam Al-Qur'an mengenai Teori Politik Ekonomi Syariah dapat dilihat dari kehidupan berekonomi pada masyarakat yang kemudian memicu agenda politik yang dimulai dari sisi individu hingga ke tatanan negara. Tujuan manusia dari berbagai aktivitas ekonomi adalah untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya yang secara alami tidak terbatas untuk mencapai level kesejahteraan dimana tingkat kepuasannya (*utility*) berbeda dari satu individu dengan individu lainnya. Untuk itu, cara mencapai level yang diinginkan menjadi terbagi dua yaitu ada yang cara yang diperbolehkan dan ada yang cara dilarang oleh Allâh SWT dan kedua hal ini diberikan petunjuk serta peringatan di dalam Al-Qur'an. Cara pemenuhan kebutuhan ekonomi yang diperbolehkan dalam perspektif Al-Qur'an:

- a. Islam menyebutkan waktu siang hari yang diciptakan oleh Allâh SWT untuk bekerja, QS An-Naba' (78): 11.
- b. Islam menganjurkan untuk bekerja dalam memenuhi kebutuhan ekonominya, tentu saja dengan koridor – koridor hukum yang jelas, seperti di dalam QS Al-Baqarah (2): 168; QS Al Jumu'ah (62): 10;
- c. Islam menganjurkan bekerja, tapi juga mengingatkan hak orang lain dari apa yang dihasilkan dari aktivitas ekonomi yang dilakukan, QS Al-Baqarah (2): 167;

Adapun cara pemenuhan kebutuhan ekonomi yang dilarang dalam perspektif Al-Qur'an:

- a. Islam memastikan aktivitas ekonomi yang didasari dengan nilai-nilai Islam, suka sama suka dan tidak mengandung ribâ , *maysir*, *gharar*, *bâthil*, seperti yang disebutkan ke QS An-Nisâ (4): 29; QS Al-Baqarah (2): 275;
- b. Islam melarang korupsi dan semacamnya karena termasuk kategori perbuatan yang merusak tatanan kehidupan dan dapat dikategorikan dosa besar seperti disebutkan dalam QS Al-Mâ'idah (5): 33;
- c. Islam tidak memperbolehkan harta berada di tangan – tangan orang tertentu saja. Al-Qur'an menggunakan istilah دولة (*daulah*), yaitu perkataan دولة (*dûlah*) yang berarti berputar atau beredar di dalam QS Al-Hasyr (59): 7, yaitu harta yang berputar hanya pada orang – orang kaya saja.

3. Teknik Pengumpulan Data dan Sumber Data

Penelitian ini bertujuan untuk menjelajahi tafsîr Al-Qur'an yang dapat dikaitkan dengan praktik politik pada sektor industri halal. Pendekatan tanpa teori atau yang dikenal dengan *Grounded Theory* dalam ruang lingkup politik dalam sektor industri halal ini diharapkan dapat menjadi strategi politik dan mekanisme bagi pembuat kebijakan di Indonesia, agar dapat melindungi kepentingan rakyat. Penelitian ini ditinjau dari tafsîr Al-Qur'an, diteliti di level perintah (*coercive*), pelaksanaan nilai Islam (*normative*) dan meniru praktik di luar (*mimetic*) dan bagaimana hal tersebut dapat sejalan dengan

hukum positif di Indonesia. Untuk mencapai tujuan tersebut, ada beberapa yang dilakukan yaitu: 1. Pembagian pembahasan isyarat Al-Qur'an dalam dua fase; 2. Pemilihan ayat-ayat terkait melalui indeks Al-Qur'an Kementerian Agama RI dan menyalin dari Quran Tazkia di quran.tazkia.ac.id; 3. Data yang dikumpulkan dibagi dua dimensi yaitu dimensi ekonomi dan dimensi politik; 4. Dimensi ekonomi dibagi lagi menjadi enam kluster dan dimensi politik dikerucutkan hanya yang berkaitan dengan ekonomi, atau disebut juga ekonomi politik; 5. Pemilihan jenis tafsir Al-Quran. Para *mufassir* mempunyai pendekatan dan gaya yang berbeda satu sama lain dalam mentafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an. Berikut beberapa jenis *mufassir* yang cukup dikenal rujukannya untuk bidang ekonomi syariah dan politik:

a. Tafsir Al-Azhar

Penyusun tafsir ini adalah Abdul Malik Karim Amrullah atau dikenal dengan Buya Hamka adalah asli putra Sumatera Barat, lahir di Nagari Sungai Batang, Tanjung Raya, Kabupaten Agam pada 17 Februari 1908. Buya Hamka meninggal dunia di Jakarta pada 24 Juli 1981 dan dinobatkan sebagai Pahlawan Nasional Indonesia.⁴⁴ Buya Hamka dikenal sebagai sastrawan besar Indonesia dan juga politisi handal. Buya bergabung ke Partai Politik Masyumi dan karena kemahirannya dalam perkara Islam, beliau diangkat sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) pertama. Karyanya antara lain adalah *Di Bawah Lindungan Ka'bah dan Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck*.

Tafsir Al-Azhar dipilih karena latar belakang Buya Hamka selain seorang ulama besar juga seorang politisi. Pemikirannya dalam tafsir tersebut memberikan pemahaman pada situasi ekonomi dan politik di Indonesia. Walaupun kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi berbeda dari masa Buya Hamka namun beberapa kandungan tafsirnya masih sangat relevan.

b. Tasir Al-Munir

Penulis Tafsir Al-Munir⁴⁵ adalah Wahbah Az-Zuhaili yang lahir pada tahun 1932 di Dair 'Athiyah, Damaskus dan meninggal dunia pada 8 Agustus 2015 di Damaskus, Syria. Az-Zuhaili berhasil menyelesaikan pendidikan tingginya di Fakultas Syariah, Universitas Al-Azhar pada tahun 1956. Kemudian Az-Zuhaili mendapatkan gelar magister pada tahun 1959 pada bidang Syariah Islam dari universitas yang sama. Setelah lulus kuliah, Az-Zuhaili mengajar di Universitas Fakultas Syariah di Damaskus sejak 1963 dan pada saat bersamaan mendalami ilmu fiqh serta ushul fiqh dan mengajarkannya di Fakultas Syariah. Kemudian beliau menjadi pembicara di acara televisi di Damaskus, Emirat Arab, Kuwait dan Arab

⁴⁴ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 1, Cet. 6, Jakarta - Gema Insani, 2015, hal. depan.

⁴⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, Pent. Abdul Hayyie al Kattani, dkk, Cet-1, Jakarta, Gema Insani, 2013, hal. kulit.

Saudi. Ayahnya juga seorang penghafal Al-Qur'an (*hâfîzh* Qur'an) dan mencintai Sunnah Rasûlullâh SAW. Tafsîr Al-Munir yang menggunakan metode *tafsîr bil-ma'tsur* dan tafsîr *bir'ra'yi* ini menjadi rujukan di Timur Tengah dan negara – negara di Jazirah Arab lainnya.

Di setiap pembahasan ayat terdapat penjelasan tentang *qirâ'at*, *I'râb*, *balâghah*, dan *mufradat lughawiyah*. Tafsîr ini juga menjelaskan sebab turunnya ayat (*asbâbun nuzûl ayat*), merujuk kepada kitab induk tafsîr dengan berbagai *manhaj*, menghapus ayat-ayat *Israiliyat*. Maka dari itu, tafsîr ini dipilih karena latar belakang syariah yang dimiliki oleh Wahbah Az-Zuhaili yang memudahkan pemahaman terhadap isu industri halal dalam konteks ekonomi dan politik.

c. Tafsîr Al-Mawardi

Nama lengkap *mufasssir* yang terkenal sebagai ahli politik ini adalah Abu al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi al-Bashri (364-450 H/974-1058 M). Al-Mawardi lahir di Basrah, Irak dan dibesarkan dalam keluarga pendidik. Pada ketika itu, Al-Mawardi hidup di masa pemerintahan dua khalifah: al-Qâdhîr Billah (380-422 H) dan al-Qa'imu Billah (422 H-467 H). Karna kepiawaiannya dalam ilmu politik dan pemerintahan, Al-Mawardi juga dijuluki sebagai Abu al-Hasan, dengan *laqab* (gelar) *Qâdhî Al-Qudhat* (semacam hakim agung sekarang). Pada usia genap 86 tahun, Al-Mawardi wafat yaitu pada tanggal 30 bulan Rabi'ul Awal 450 hijrah/27 Mei 1058.

Tafsîr al-Mawardi⁴⁶ seperti *mufasssir* kebanyakan menggunakan pendekatan *tartîb mushafî* (dimulai dari QS Al-Fâtîhah hingga An-Nâs). Al-Mawardi pertama yang dilakukan dalam tafsîrnya adalah menjelaskan nama-nama Al-Qur'an. Maka dari itu, setiap surat Al-Qur'an dituliskan kategorinya, apakah Surat Makkiyah atau Madaniyah kemudian ditambahkan perbedaan pendapat dalam pembahasannya. Al-Mawardi kemudian menuliskan riwayat mengenai ayat yang akan ditafsîrkan terlebih dahulu, lalu artinya dan rinciannya termasuk syair-syair Arab dan pendapat beberapa ulama. Karya Al-Mawardi sangat kaya dalam tinjauan ke beberapa disiplin ilmu seperti dalam hal keagamaan, politik, sosial, etika, dan bahasa. Karya Al-Mawardi dapat dikategorikan sebagai berikut:

- a. Bidang Keagamaan: 1. Kitab al-Tafsîr, juga dikenal dengan nama *Al-Nukat wa al-Uyûn fî Tafsîr*; 2. *Adâb Al-Dîn wa Al-Dunya*. yang sebelumnya berjudul *Al-Bughyah*; 3. *Al-Hawi Al-Kabîr*. Kitab ini berisikan bahasan atas persoalan-persoalan; 4. *Kitab al-Iqna'*. merupakan ringkasan kecil dari *kitab Hawi*; 5. Kitab *A'lam al-Nubuwwah* yang

⁴⁶ *Mengenal Sosok Habib Al-Mawardi dan Tafsir An-Nukat wa Al-'Uyun*, (Artikel), dalam Tafsîr Al-Qur'an, <https://tafsiralquran.id/mengenal-sosok-habib-al-mawardi-dan-tafsir-an-nukat-wa-al-uyun/>, Diakses 22 Agustus 2022.

- membahas tentang aqidah pada tuhan dan kenabian; 6. Kitab *Adâb al-Qâdhî*.
- b. Bidang sosial politik: 1. Kitab *Al-Ahkâm Al-Sulthâniyyah wa Al-Wilâyat Al-Diniyyah* yang artinya Peraturan-Peraturan Pemerintahan; 2. *Nasîhat al-Mulk* yang artinya Nasihat Kepada Para Raja. Adapun buku ini adalah yang belum pernah diterbitkan; 3. *Tashîl Al-Nadzâr wa Ta'jîl Al-Dzaf'r* adalah buku yang masih dalam bentuk manuskrip, saat ini menjadi koleksi di perpustakaan Gothe Jerman; 4. *Kitab Qawânin Al-Wizâroh wa Siyâsah al-Mulk*.
- c. Bidang bahasa dan Kesasteraan; 1. Kitab *fi al-Nahwu* yang artinya Gramatika Bahasa Arab; 2. *Al-Amtsâl wa Al-hikam* yang berisikan berbagai pribahasa dalam bahasa Arab.

Al-Mawardi menjadi salah satu rujukan utama di dalam Disertasi ini karena pemikiran politiknya yang mempengaruhi penulisan dalam tafsîrnya.

4. Teknik Analisa Data

Data yang ada dianalisa berdasarkan kluster yang sudah dibagi mengikuti alur pembahasan di Bab II. Tinjauan Pustaka. Pertama dua kata kunci dalam Disertasi ini dibahas yaitu politik dan ekonomi. Ayat-ayat terpilih dari penelusuran melalui indeks Al-Qur'an dijabarkan, kemudian dilanjutkan dengan pembahasan terkait dengan fenomena yang terjadi di setiap bidang di bawah sektor industri halal.

G. Sistematika Penulisan

Setelah data yang dikumpulkan dan dianalisis, langkah selanjutnya dipaparkan secara sistematis ke dalam enam bab bahasan sebagai berikut:

Bab I, menengahkan tentang pendahuluan, yang membahas tentang latar belakang masalah, permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, teknik pengumpulan data dan sumber data, dan diakhiri dengan sistematika penulisan.

Bab II, menilik tentang diskursus politik ekonomi syariah dimulai dari tinjauan aspek etimologi dan epistemologi, kemudian secara terperinci membahas diskursus politik ekonomi syariah dan diskursus industri halal.

Bab III, menjabarkan hasil penelitian yaitu tentang isyarat Al-Qur'an tentang politik ekonomi syariah mulai dari sejarah politik dan ekonomi pada masa manusia pertama di muka bumi ini yaitu Nabi Adam AS hingga kepada Nabi Muhammad SAW. Bab ini juga memaparkan praktik politik ekonomi syariah di masa setelah Rasûlullâh SAW yaitu Khulafâur Rasyidîn , kemudian Daulah Islamiyah (Daulah Umayyah (40-129H/661-750M), Daulah Abbasiyah (129-637H/750-1258M), dan Daulah Utsmaniyah (699-1341H/1299-1922M). Pada penggalan kedua, bab ini menjelaskan isyarat Al-Qur'an pada industri halal dan praktiknya di beberapa negara dengan fokus Indonesia.

Bab IV, memberikan rekomendasi tentang konsep politik ekonomi syariah dan industri halal yang merupakan hasil dari diskursus dan analisa tafsîr.

Bab V, mengakhiri pembahasan ini dengan kesimpulan yang menyajikan temuan dalam Disertasi mengenai politik keuangan syariah dalam dalam perspektif al-Qur'an. Selanjutnya, disuguhkan tentang implikasi untuk para peneliti selanjutnya, guna melengkapai kekurangan dari tulisan ini.

BAB II

DISKURSUS POLITIK EKONOMI SYARIAH DAN INDUSTRI HALAL

Ada empat bagian yang dibahas dalam bab ini yaitu tinjauan aspek etimologi, aspek epistemologi, kemudian dilanjutkan dengan diskursus politik ekonomi syariah dan diskursus sektor industri halal. Sebelum masuk ke pembahasan, masing-masing terma diberikan definisi untuk membatasi ruang lingkup kajian.

A. Tinjauan Aspek Etimologi dan Terminologi

Aspek etimologi adalah bidang yang mempelajari asal usul kata dan cara maknanya berubah sepanjang sejarah. Di dalam bagian ini, dua kata kunci yaitu politik dan ekonomi dibahas. Asal kata “politik” adalah “politik” yang berasal dari bahasa Yunani “polis” yang berarti “kota” atau “negara kota.” Turunan dari kata tersebut yaitu: *polites* berarti warga negara. *politikos* berarti kewarganegaraan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian politik adalah pengetahuan mengenai ketatanegaraan atau kenegaraan. Bahasa Yunani diserap dan dipakai sebagai bahasa resmi di Indonesia yaitu menjadi “politik”, sedangkan dalam bahasa Arabnya disebut *siyâsah* yang artinya adalah pemerintahan, mengatur, mengayomi, menjadikan sesuatu lebih baik, memperbaiki, membawa kepada yang lebih baik, dan *Ishlâh*.

Adapun “ekonomi” memiliki beberapa definisi seperti di bawah ini¹ yang mencakup urusan individu maupun lingkungan, yang berhubungan dengan cara bagaimana manusia memenuhi keinginannya dari sumber yang terbatas agar dapat membuat keputusan, menentukan kebiasaan sosial dan berurusan dengan politik masyarakat. Definisi ekonomi menurut salah satu referensi adalah: *Economics is the study of how human beings coordinate their wants and desires, given the decision-making mechanisms, social customs, and political realities of the society.*²

Political economy atau ekonomi politik pertama kali digunakan oleh Adam Smith³ di dalam bukunya *Wealth of Nations* dipublikasikan pada 1776. Buku ini menawarkan salah satu deskripsi yang dikumpulkan pertama di dunia tentang apa yang membangun kekayaan negara, dan saat ini merupakan karya fundamental dalam ekonomi klasik. Dengan merenungkan ekonomi pada awal Revolusi Industri, buku ini menyentuh topik yang luas seperti pembagian kerja, produktivitas, dan pasar bebas. Sejak saat itu Adam Smith dikenal dengan teori ekonomi politiknya: *Smith is called the "father of economics" because of his theories on capitalism, free markets, and supply and demand.* Menurut Warren J. Samuels,⁴ Adam Smith dan John Locke adalah filosof utama modern peradaban Barat. Mereka memahami, memegang dan menganalisis tingkat terdalam dari industri yang baru berkembang dengan sebutan ekonomi pasar. Ekonomi pasar adalah gagasan Adam Smith dengan semua argumentasinya sebagai solusi Smith untuk masalah ketertiban dan kontrol dalam sebuah sistem ekonomi. Konsep kapitalisme yang dikemukakan oleh Adam Smith ini kemudian dikritik oleh banyak pemikir lainnya karena membawa manusia menjadi lebih materialistik. Mehmet Asutay⁵ misalnya mengatakan bahwa sistem keuangan syariah saat ini pindah dari arah menuju sistem keadilan menjadi sistem “kapitalisme” yang kemudian kehilangan nilai-nilai teori ekonomi syariah yang sesungguhnya.

Dari aspek terminologi, Disertasi ini menggunakan istilah politik dan ekonomi ketika membahas interaksi politik dan ekonomi secara terpisah. Kemudian politik ekonomi (istilah ini sering disebut sebagai ekonomi politik)

¹ Roger E. Backhouse and Steven G. Medema, “Retrospectives: On the Definition of Economics”, *Journal of economic perspectives* 23, No. 1 (2009) hal. 221-33.

² Olena Bilous, “Water Quality and Economy for Sustainable Growth”, *In Clean Water and Sanitation*: Springer International Publishing, 2020, hal. 1-10, Cham.

³ Thomas Robert Malthus, “Definitions in political economy”, *Online Library of Liberty*, 1827, hal. 6.

⁴ Warren J. Samuels, “The Political Economy of Adam Smith”, *Nebraska Journal of Economics and Business*, Vol. 15, No. 3 (Summer, 1976), hal. 3-24.

⁵ Mehmet Asutay, “A political economy approach to Islamic economics: Systemic understanding for an alternative economic system”, *Kyoto bulletin of Islamic area studies* 1, No. 2 (2007): hal. 3.

digunakan ketika menganalisa kedua konsep tersebut secara bersamaan. Adapun politik ekonomi syariah digunakan ketika menggambarkan interaksi antara berbagai pemangku kepentingan dan aparat sosial-politik yang terlibat dalam mengembangkan sebuah sistem ekonomi syariah, yaitu dalam hal ini sektor industri halal.

Selanjutnya menurut Monzer Kahf,⁶ politik ekonomi dimaknai sebagai tindakan praktis yang diambil oleh negara dengan maksud untuk melakukan kegiatan ekonomi yang berpengaruh bagi masyarakat, dan memiliki banyak arti, itu bisa berarti tujuan ekonomi, yang harus dicapai, dan juga bisa berarti cara-cara yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Perluasan aritnya dapat meliputi baik sarana maupun tujuan yang diinginkan dicapai bersama-sama melalui kebijakan ekonomi mencakup banyak sarana dan tujuan yang saling terkait, dirancang dalam bentuk program untuk mencapai tujuan yang luas, misalnya seperti pembangunan ekonomi atau menstabilkan inflasi, mencapai full employment atau tujuan luas lainnya, atau kombinasi dari ini tujuan bersama-sama, dan istilah politik ekonomi dapat digunakan dalam arti sempit untuk menunjukkan beberapa kebijakan swasta, untuk mengatasi masalah terbatas, misalnya mengubah biaya yang dikenakan pada produksi komoditas tertentu. Politik ekonomi mengatur urusan fiskal, kebijakan eksekutif, perdagangan luar negeri, pertanian, jaminan sosial, konservasi sumber daya alam dan semuanya yang ada di bumi termasuk sejumlah alat yang dianggap sebagai sarana yang digunakan negara untuk mencapai keseimbangan ekonomi sebagai sub-politik.

Jauh sebelum masa Adam Smith yaitu pada periode Daulah Islamiyah (Daulah Umayyah (40-129H/661-750M), Daulah Abbasiyah (129-637H/750-1258M), dan Daulah Utsmaniyah (699-1341H/1299-1922M)), praktik ekonomi politik sudah ada terutama berkenaan dengan perlakuan pajak kepada rakyat. Adapun istilah ekonomi politik Islam atau dalam konteks Disertasi ini disebut Politik Ekonomi Syariah dicetuskan pertama oleh Masudul Alam Choudhury pada 2005. Hal ini tentu saja dipicu oleh perkembangan ekonomi syariah yang kembali pesat sejak tahun 1963 yang dimulai dengan adanya perkembangan perbankan syariah modern. Adapun teori yang berkenaan dengan politik ekonomi syariah adalah *Theory of Islamic Political Economy* dicetuskan pertama kali oleh Masudul Alam Choudhury.⁷ Masudul menjadikannya sebagai teori moneter dalam Islam yang dia peroleh dari konsep epistemologisnya, yaitu dari konsep Tuhan atau

⁶ منذر قحف. السياسة الاقتصادية في إطار النظام الإسلام. جدة: البنك الإسلامي للتنمية-المعهد الإسلامي للبحوث و التدريب ١٩٩١ ص ٣١

⁷ Masudul Alam Choudhury, *Money in Islam: A Study in Islamic Political Economy*, Routledge, 2005, hal. xvi-xvii.

Tauhid. Selain itu, rujukan pada kesatuan ilahi seperti itu tidak bisa begitu saja bersifat marjinal dan diasumsikan. Tauhid harus membumikan inti dari pandangan dunia Islam sedemikian sentral, bahwa kehadirannya harus cepat berlalu dari ingatan pada setiap langkah analisis seperti yang dikejar dari tingkat konstruksi teori yang koheren ke bidang aplikasi terluas. Epistemologi Tauhid telah terbukti penerapannya pada berbagai bidang keilmuan seperti teori ekonomi politik Islam, ilmu pengetahuan dan pemerintahan, ilmu sosial, perkembangan sosial ekonomi dan ekonomi internasional, epistemologi ilmiah, institusionalisme, pendekatan pilihan sosial dan publik dalam kontraktarianisme sosial Islam, pasar dan globalisasi. Konteks teori ini adalah berasal dari perspektif uang yang secara substantif berbeda dari apa yang sudah diteliti di bidang ekonomi Islam. Begitu juga ada perbedaan substantif dalam perspektif teori ekonomi politik Islam dan teori ekonomi. Uang dalam Islam dipandang sebagai pembawa nilai yang sangat signifikan yang mencakup pertukaran pasar nyata, keadilan, keamanan, pertumbuhan dan organisasi serta ranah medium umat manusia yang menghubungkan keberadaan antara dunia ini dan akhirat. Dengan demikian, uang dalam Islam adalah pembawa *par excellence* dari semua atribut syariah (Hukum Islam). Uang sebagai kontradiksi sosial yang kemudian menjadi pembawa makna dan tujuan maqasid al-syari'ah. Dalam pengertian ini, selain sebagai kajian orisinal tentang pendekatan epistemologis dan ekonomi politik terhadap uang, penelitian ini juga merupakan kajian yang melibatkan tatanan sosio-ilmiah yang diinduksi oleh pengetahuan dalam terang proses interaktif, integratif, dan evolusi yang agung dari hubungan timbal balik sistemik yang dimungkinkan di bawah *Epistemologi Tauhid*. Proses yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah sini disebut sebagai proses *shuratic*. Uang terbukti memainkan peran instrumental dari penyatuan dengan cara membangun komplementaritas universal dalam semua barang yang dapat dipertukarkan. Uang dengan demikian terbukti endogen dalam sistem hubungan timbal balik yang menyatukan. Ini adalah perspektif syariah tentang uang endogen sebagai mata uang, yang hanya memiliki atribut nilai yang diturunkan dari penilaian pertukaran pasar riil sebagaimana disetujui oleh prinsip syariah.

Selanjutnya, Mehmet Asutay⁸ dalam "*A political economy approach to Islamic economics: Systemic understanding for an alternative economic system*" mengatakan bahwa keuangan syariah muncul sebagai bagian dari pemikiran ekonomi Islam dan saat ini telah mengakar dalam sistem keuangan global. Sementara kepatuhan syariah di bidang keuangan dari segi hukum dan operasionalnya termasuk akad – akad dalam pembiayaan syariah juga

⁸ Mehmet Asutay, "A political economy approach to Islamic economics: Systemic understanding for an alternative economic system"...hal. 3.

penting karena semuanya harus memenuhi prinsip-prinsip dasar dan aspirasi ekonomi syariah. Namun ternyata, perkembangan terakhir menunjukkan bahwa keuangan syariah bergerak ke arah lain menuju 'kapitalisme' dengan kehilangan nilai-nilai teori ekonomi syariah. Oleh karena itu, esensi dari ekonomi syariah sebagai suatu sistem menjadi sangat penting untuk menemukan apakah itu hanya pendekatan seperti yang diungkapkan dalam praktik keuangan syariah atau di luar pemahaman keuangan syariah yang terbatas ke sistem yang bertujuan untuk menjadi alternatif dalam hal "*moral economy*." Peneliti membahas sifat sistemik ekonomi syariah di mana ekonomi syariah lahir dalam versi modernnya pada tahun 1970-an dengan gagasan untuk menjadi sistem alternatif untuk mode produksi kapitalis yang ada. Dalam wacana baru ini, ekonomi syariah membuat tatanan kapitalis bertanggung jawab atas kegagalan pembangunan ekonomi dan juga konsekuensi dari kegagalan tersebut termasuk masalah lingkungan; dan karenanya diklaim sebagai alternatif sebagai bagian dari politik identitas yang muncul pada 1970-an. Perkembangan pesat di bidang keuangan syariah ternyata tidak diikuti oleh perkembangan penelitian di bidang ekonomi syariah padahal dapat menjadi dasar sistem keuangan syariah. Jika tidak menetapkan norma-norma dasar yang merupakan sistem etika dari paradigma baru ini niscaya sistem keuangan syariah akan menjadi kuat.

Adapun Jane Pollard dan Michael Samers⁹ yang membahas "*Islamic banking and finance: postcolonial political economy and the decentring of economic geography*". Mereka menyatakan bahwa tren signifikan dalam keuangan global selama 15 tahun terakhir adalah pertumbuhan pesat perbankan dan keuangan syariah yang telah mengumpulkan momentum untuk menjadi fitur penting dari lanskap keuangan di abad kedua puluh satu. Peneliti menemukan bahwa tidak ada teori berkenaan dengan industri ini maka dari itu mereka mempertimbangkan bagaimana berbagai teori geografis dan sosial ekonomi dapat mengkonseptualisasikan perkembangannya. Peneliti berpendapat bahwa industri ini terbatas pada geografi ekonomi yang berpusat pada Barat yang harusnya ada jalan menuju geografi politik-ekonomi pascakolonial. Kritik pascakolonial berguna antara lain yaitu menyediakan seperangkat lensa yang berbeda untuk memahami industri perbankan dan keuangan syariah ini sebagai seperangkat praktik ekonomi dan sosial yang berbeda dan kedua, kritik ini akan bermanfaat menguatkan pemahaman tentang normatif, praktik dan pengetahuan ekonomi hegemonik, termasuk perbankan dan keuangan konvensional. Kesimpulannya bahwa industri ini menjadi stimulus bagi para ahli geografi ekonomi untuk merangkainya menjadi sebuah teori.

⁹ Jane Pollard and Samers Michael, "Islamic banking and finance: postcolonial political economy and the decentring of economic geography", hal. 313.

Mehmet Asutay dan Nazim Zaman¹⁰ dalam *“Divergence between aspirations and realities of Islamic economics: A political economy approach to bridging the divide”* berargumentasi bahwa terlepas dari kemunculan ekonomi syariah dalam konteks modern pada 1960-an, sekarang ditemukan satu-satunya manifestasi yang menjadi alternatif untuk perkembangan neo-klasik arus utama adalah industri perbankan dan keuangan syariah. Namun, perkembangan industri ini menunjukkan bahwa ia telah konvergen ke arah keuangan konvensional. Akibatnya, ia gagal memenuhi aspirasi kelembagaan dan kebijakan sistem ekonomi syariah. Dengan demikian, peneliti ini mencoba untuk mengidentifikasi bagaimana perbedaan tersebut terjadi, menyajikan model konseptual pembangunan dalam Islam yang melampaui pertimbangan ekonomi dan fikih belaka dan menyarankan pendekatan ekonomi politik untuk menunjukkan bahwa aksioma dasar sebenarnya bergantung sepenuhnya pada institusional utama. Penerapan ini juga mengidentifikasi prasyarat untuk mencapai ini yang mencakup visi politik, kemauan dan kepemimpinan.

Mohd Syakir Bin Mohd. Rosdi¹¹ dalam tulisannya yang berjudul *“Conceptualization of Islamic political economy”* menyebutkan bahwa politik ekonomi syariah adalah bidang baru dan tidak ada konsep tetap yang pernah ada. Secara umum, dia membuat penelitian deskriptif kualitatif untuk mengidentifikasi konsep politik ekonomi syariah. Secara khusus, penelitian ini berkaitan dengan tujuan, fitur, dan prinsip-prinsip politik ekonomi syariah. Hal itu dilakukan dengan tujuan untuk memahami politik ekonomi syariah di tengah ekonomi politik konvensional yang dominan. Hasil penelitian menunjukkan perbedaan khas antara tujuan, ciri, dan prinsip ekonomi politik konvensional dan politik ekonomi syariah. Perbedaan ini berasal dari perbedaan pandangan dunia (*tashawwur*) antara keduanya yang dilihat dari perbedaan dari tujuan, fitur – fitur, dan prinsip – prinsip. Adapun Vedi R. Hadiz dan Richard, Robison¹² dalam studinya mengatakan bahwa lintasan politik syariah di Indonesia telah dibentuk dalam proses yang lebih besar dari pembentukan negara dan perubahan sosial-ekonomi dan politik yang terkait dengan kemajuan ekonomi pasar dan tekanan globalisasi. Kasus Indonesia masuk dalam penelitian ini walaupun fokusnya adalah Afrika Utara dan Timur Tengah. Pada akhirnya penelitian ini menawarkan interpretasi yang berbeda yang melampaui pemahaman yang berlaku tentang politik

¹⁰ Mehmet Asutay and Nazim Zaman, “Divergence between aspirations and realities of Islamic economics: A political economy approach to bridging the divide”... hal. 73.

¹¹ Mohd Syakir Bin Mohd. Rosdi, “Conceptualization of Islamic political economy”, *American International Journal of Social Science*...hal. 71-75.

¹² Vedi R. Hadiz and Richard Robison, “Political economy and Islamic politics: Insights from the Indonesian case”...hal. 137.

Islam di Indonesia sebagai produk dari konflik ide, doktrin atau budaya atau persyaratan kelembagaan otoritarianisme atau demokrasi. Secara khusus, diusulkan bahwa politik Islam telah ditopang secara beragam oleh konservatisme kepentingan kecil, populisme kelas menengah perkotaan dan kota kecil yang terpinggirkan dan ambisi kelas menengah atas dan bisnis. Sementara dinamika ini ditemukan di sebagian besar dunia Muslim, hasil politiknya beragam. Penelitian ini menunjukkan bahwa lintasan Indonesia telah sangat dipengaruhi oleh kegagalan politik Islam untuk membangun aliansi lintas kelas yang efektif di belakang panji-panji Islam dan kemampuan negara sekuler untuk secara efektif membangun aparatus politik kerakyatannya sendiri. Terakhir, Masudul Alam Choudhury mengkaji perkembangan metodologis prinsip-prinsip politik ekonomi syariah dalam aspek teoretis dan terapannya. Ini dilakukan dalam keseimbangan umum kerangka kerja menggunakan teori pilihan sosial. Oleh karena itu, studi pustaka juga dilakukan untuk mengembangkan teori politik ekonomi syariah.

1. Sejarah dan Praktik Politik Ekonomi Syariah

Praktik politik dan ekonomi sudah ada sejak masa Nabi Adam AS hidup di dunia bahkan alasan turunnya Nabi Adam AS dan istrinya Hawa ke bumi adalah karena *siyâsah* Iblis yang dia lakukan setelah dia sudah diusir Allâh SWT dari surga.

قَالَ فَأَخْرِجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ

(Allâh) berfirman, "Kalau begitu keluarlah kamu dari surga! Sesungguhnya kamu adalah makhluk yang terkutuk (QS. Sad/38: 77).

Selanjutnya godaan Iblis terhadap Nabi Adam AS dan istrinya dibahas di Bab III, yang kemudian menjadi pembahasan mengenai praktik politik di muka bumi untuk pertama kalinya.

Allâh SWT murka kepada iblis karena kesombongan Iblis yang merasa dirinya lebih tinggi hanya karena dia diciptakan dari api dan manusia (Adam) diciptakan dari tanah.¹³ Akhirnya Iblis diusir karena tidak mau sujud kepada Adam AS yang kemudian dia menggoda Adam AS melalui istrinya Hawa, yang kemudian mereka berdua diturunkan oleh Allâh SWT ke bumi. Masa para nabi selanjutnya juga diwarnai dengan politik karena makna politik itu sendiri adalah mengatur, mengayomi, menjadikan sesuatu lebih baik, memperbaiki, membawa kepada yang lebih baik. Tentu saja para nabi yang akhlak dan akal pikirannya dituntun oleh Allâh SWT menjalankan politik semata – mata untuk kepentingan kaumnya dalam rangka membawa mereka menjadi lebih baik untuk beriman kepada Allâh SWT. Dalam Disertasi ini disampaikan peristiwa politik dan ekonomi sembilan nabi termasuk Nabi

¹³ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 7, Cet. I, Jakarta - Gema Insani, 2015, hal. 589.

Muhammad SAW. Pada masa kepemimpinan Nabi Muhammad SAW politik dan ekonomi belum dipraktikkan secara bersama dalam kondisi kompleks. Siasat politik dalam artian memiliki kekuasaan belum dipraktikkan ketika di awal ke-Islaman, karena tugas Rasûlullâh SAW pada waktu itu adalah untuk merubah aqidah kaum musyrik Mekkah dari yang tadinya menyembah berbagai macam berhala menjadi kaum yang beriman kepada yang satu yaitu Allâh SWT. Memang terjadi boikot perdagangan di saat kaum musyrik mengetahui bahwa Rasûlullâh SAW makin mendapatkan banyak pengikut dan makin memperkuat jama'ahnya. Hinggalah kaum Muslimin Mekkah hijrah ke Madinah. Di Madinah, aktivitas perdagangan sudah mulai ramai, sehingga turunlah ayat-ayat Madaniyah yang banyak berputar soal muamalah.

Politik kemudian digunakan untuk memperluas daerah kekuasaan Islam pada waktu itu hingga ke seluruh jazirah Arab. Berbagai aktivitas ekonomi sudah mulai mendapatkan petunjuk dari Al-Qur'an yang diturunkan kepada Rasûlullâh SAW secara bertahap sesuai dengan keadaan pada waktu itu. Sumber ekonomi pada masa kepemimpinan Rasûlullâh SAW berasal dari zakât, sedekah, harta rampasan perang (*ghanîmah, fa'i*) dan sedangkan pengeluaran negara lebih fokus kepada kesejahteraan rakyat dengan pembagian yang sudah ditentukan di dalam salah satunya yaitu QS At-Taubah (9): 60. Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, pemerintahan Islam diteruskan oleh Khulafâur Rasyidîn yaitu: Abû Bakar Shiddîq RA (11-13H/632-634M), Umar bin Khathab RA (13-23H/634-644M), Ustman bin Affan RA (23-35H/644-656M), dan Ali bin Abi Thalib RA (35-40H/656-661M). Setelah masa Khulafâur Rasyidîn, disambungkanlah pemerintahan Islam ke masa Daulah Umayyah (40-129H/661-750M), kemudian Daulah Abbasiyah (129-637H/750-1258M), dan Daulah Utsmaniyah (699-1341H/1299-1922M). Interupsi (baca: Interupsi 1) praktik politik dan ekonomi yang berindikasikan kekuasaan, kekayaan, dan kemewahan didapati pada masa Daulah Islamiyah ini sehingga akhirnya membawa kehancuran mereka satu per satu. Bagian ini dibahas lebih rinci di Bab III. Kemudian interupsi kedua ketika berkembangnya ekonomi dan perdagangan di abad ke-17 di dunia Barat yang kemudian dicetuskan oleh Adam Smith di dalam bukunya *Wealth of Nations* (baca: Interupsi 2). Kemudian pendekatan ekonomi politik dan syariah terjadi ketika ekonomi syariah kembali dihidupkan di abad ke-19, tepatnya setelah berdirinya bank syariah modern pertama di dunia di Mesir pada 1963. Di Indonesia, praktik ekonomi politik yang kemudian berkembang di ranah ekonomi syariah menjadi makin marak dari pemerintahan presiden Order Baru ke era reformasi dan hingga ke periode pemerintahan saat ini. Bagian ini sudah dijabarkan di Latar Belakang Masalah dalam Disertasi ini dan dibahas di bab – bab selanjutnya.

2. Paradigma Politik Ekonomi Syariah

Dari definisi di atas, manusia ekonomi diwarnai oleh sifat materialistis dan pandangan *Darwinist* yang mengakibatkan manusia memaksimalkan hartanya dan kepuasan apa yang diinginkannya.¹⁴ Namun dari perspektif Islam, manusia ekonomi itu harus mematuhi perintah dan larangan oleh Allâh SWT dalam urusan pemenuhan keinginan dan hawa nafsunya. Misalnya dalam perintah memenuhi keinginan manusia untuk bersedekah sekalipun dibatasi oleh Allâh SWT seperti yang dijelaskan di dalam QS Al-Isra (17): 26-27 di bawah ini:

وَأْتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ ۗ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

Dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan; dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya (QS Al-Isra (17): 26-27).

Dalam tafsîr ayat ini, Imam Syafii mengatakan bahwa الْمُبَذِّرِينَ adalah mereka yang membelanjakan harta tidak pada jalannya. Walaupun demikian, Mujahid berkata walaupun harta mereka habis tapi karena untuk di jalan yang benar, bukan termasuk golongan yang disebut mubazir.¹⁵

Mitchell S. Williams¹⁶ mendokumentasikan bahwa organisasi memberikan rincian sebagai cara untuk melindungi kepentingan pribadi dalam menghadapi tekanan sosial dan politik. Dia menggunakan *Bourgeois Political Economy Theory* yang mengakui interaksi antar aktor (individu atau kelompok) di dunia pluralistik yang cenderung mengejar tujuan dan kepentingan mereka sendiri tetapi dimoderasi oleh lingkungan sosial di mana mereka berada. Jarang peneliti menyatakan adanya pengaruh agama pada praktik LKS. Hal ini diakui sebagai batasan karena ia tidak memasukkan pengaruh tokoh-tokoh khusus dan doktrin-doktrin agama dalam studinya. Sebagai LKS yang mengatasnamakan “Islam” maka operasionalnya harus dijiwai dengan nilai-nilai Islam seperti yang dikatakan Mehmet Asutay¹⁷

¹⁴ Umar Chapra, “What is Islamic economics?”, *Islamic Research and Training Institute*; 1996 Dec 1, hal. 15.

¹⁵ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 5... hal. 275.

¹⁶ Mitchell, S. Williams, “Voluntary Environmental and Social Accounting Disclosure Practices in the Asia-Pacific Region: An International Empirical Test of Political Economy Theory”, *The International Journal of Accounting*, 34, 1999, hal. 209-238.

¹⁷ Mehmet Asutay, “Conceptualising and Locating the Social Failure of Islamic Finance: Aspirations of Islamic Moral Economy vs. the Realities of Islamic Finance”, *Asian and African Area Studies*, 11, 2012, hal. 93-113.

menegaskan bahwa LKS membawa nama 'Islam' dalam gelar mereka oleh karena itu mereka harus menanggapi tanggung jawab yang dibebankan pada mereka dengan gelar yang mereka bawa.

Doli Witro¹⁸ meneliti paradigma politik pada ekonomi konvensional dan ekonomi syariah. Dia menemukan bahwa perbedaan paradigma ekonomi politik Islam (*Islamic Political Economy*) dan konvensional terlihat pada unifikasi (agama dan aktivitas ekonomi) oleh ekonomi syariah dan pemisahan (agama dan aktivitas ekonomi) oleh ekonomi konvensional. Dominasi sistem ekonomi konvensional yang diwakili oleh sistem ekonomi kapitalis dan sosialis dalam perekonomian dunia, khususnya Indonesia, tidak menyurutkan perkembangan signifikan sistem ekonomi Islam yang disepakati oleh berbagai kalangan. Tambahan, perbedaannya terletak juga kepada pengukuran kinerja ekonomi yang menggunakan prinsip syariah apakah dengan cara pengukuran konvensional atau yang sesuai dengan tujuan syariah (*Maqâsid ul-Syarî'âh*).

Menurut Abu Zahara,¹⁹ syariah dapat diukur dengan cabang tujuannya yang dikenal sebagai *Maqâsid ul-Syarî'âh* yang memiliki tiga komponen utama: mendidik individu, mempromosikan keadilan, dan melayani kepentingan umum. LKS walaupun terus berkembang tetap harus beradaptasi supaya dapat menjadi yang lebih baik. LKS dapat mempraktikkan kaidah yang menganjurkan untuk mempertahankan tradisi Islam dahulu namun mengambil pelajaran dari perkembangan terkini sepanjang tentu saja tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam yang sudah dipertahankan sejak dahulu. Kaidah itu dikenal sebagai *Al-Muhâfadzah 'ala al-qadm al-shâlih wa al-Akhzu bil al-jadîd al-ashlah*.

B. Tinjauan Aspek Epistemologi

Epistemologi adalah cabang filsafat yang berkaitan erat dengan asal, sifat, karakter, dan jenis pengetahuan. Bagian ini menjelaskan aspek epistemologi di sektor industri halal mulai dan juga praktiknya di beberapa negara serta di Indonesia. Seiringan dengan itu, bagian ini juga dibahas tinjauan aspek epistemologi di bidang politik ekonomi syariah.

Ilmu politik dan ekonomi berhubungan antara satu sama lain karena keduanya berasal dari ilmu sosial kemasyarakatan. Ilmu politik berkaitan dengan dinamika pemegang kekuasaan di suatu lingkungan, wilayah dan negara seperti di Indonesia, pemegang kekuasaan ditentukan oleh sebuah partai politik atau sekelompok partai politik yang berkoalisi. Pemegang

¹⁸ Doli Witro, "Political Paradigm of Conventional Economics And Islamic Economics: Indonesian Sharia Bank Discourse", *Justisia Ekonomika Jurnal Magister Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 5, No 2 tahun 2021, hal. 175-186.

¹⁹ Muhammad Abu Zaharah, *Usul al-Fiqh*, Cairo, Dar al-Fikr al-Arabi, 1997, hal. 364.

kekuasaan mendapatkan otoritas untuk memberikan pengaruh kepada perilaku individu-individu yang ada di wilayahnya. Sedangkan hal yang berhubungan dengan ekonomi biasanya berkaitan dengan sumber daya yang tersedia di suatu lingkungan, wilayah atau negara. Dalam konteks ekonomi konvensional, sumber daya yang tersedia di dunia adalah terbatas, sehingga perlu suatu cara dan strategi untuk memanfaatkannya agar dapat memenuhi kebutuhan manusia yang secara umumnya adalah tidak terbatas. Menurut Didin Damanhuri dan Muhammad Findi,²⁰ sumber daya yang dimaksud adalah meliputi 1. Sumber alam (hutan, tanah, air); 2. Akumulasi modal; 3. Organisasi; 4. Kemajuan teknologi; dan 5. Pembagian kerja dan skala produksi. Jika dikaitkan antara politik dan ekonomi, diketahui bahwa hasil pengelolaan sumber daya tersebut harus dialokasikan kepada masyarakat atau segenap rakyat yang ditentukan arahnya oleh para pemimpin politik. Dengan kekuasaannya, pemimpin dapat menentukan jenis barang dan jasa yang akan dihasilkan, bagaimana dapat memproduksi dan mengadakannya, juga bagaimana dapat membiayainya. Menurut mereka lagi, distribusi antara sumber daya di negara-negara berkembang, antara kelompok kaya dan kelompok miskin semakin senjang walaupun pertumbuhan ekonomi makin tinggi dari waktu ke waktu. Di Indonesia, laju pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan berbanding lurus yang artinya, semakin baik kinerja ekonomi Indonesia sehingga pendapatan per kapita semakin tinggi namun dibalas dengan semakin besar perbedaan antara kelompok kaya dan kelompok miskin.

Dari paparan di atas, isu politik dan ekonomi menjadi fokus di dalam Disertasi ini, dimana strateginya kemudian dapat menjadi lebih beragam dikarenakan bidang – bidang yang berlainan di sektor industri halal. Berikut adalah paparan mengenai perkembangan industri halal di beberapa negara secara umum dan di Indonesia secara khusus.

1. Perkembangan Industri Halal di Beberapa Negara²¹

Di bagian ini dijabarkan perkembangan industri halal di beberapa negara yang dinobatkan sebagai negara yang memiliki pertumbuhan industri halal yang signifikan, mulai dari Malaysia hingga ke Afrika Selatan. Menurut peringkat *Global Islamic Economy Report* (GIER), Malaysia selama tiga tahun terakhir menduduki posisi ranking teratas, seperti di bidang Keuangan Syariah, Makanan dan Minuman Halal, Pariwisata, dan Media dan Rekreasi. Dalam laporan tersebut, disebutkan bahwa bidang keuangan syariah Malaysia

²⁰ Damanhuri, Didin S., and Muhammad Findi, *Masalah Dan Kebijakan Pembangunan Ekonomi Indonesia*, PT Penerbit IPB Press, 2014, hal. 56.

²¹ State of the Global Islamic Economy Report 2019/2020, (Laporan), dalam <https://cdn.salaamgateway.com/special-coverage/sgie19-20/full-report.pdf>, Diakses 27 Agustus 2022.

telah menunjukkan pertumbuhan yang berkelanjutan, dengan 9% peningkatan aset keuangan syariah dan pertumbuhan nilai syariah sebesar 20%. Malaysia juga mengambil kesempatan pada masa pandemi (2020-2022) ini untuk memicu pertumbuhan teknologi finansial syariah sebagai institusi keuangan yang mengutamakan layanan jarak jauh baru, seperti Ethis, Modanisa, dan serial animasi anak-anak yang menggunakan platform digital.

Adapun Arab Saudi mempertahankan posisi kedua dalam peringkat GIER secara keseluruhan. Terlepas dari pertumbuhan aset keuangan syariah, Arab Saudi telah melihat pertumbuhan yang signifikan dalam literasi keuangan syariah, dengan jumlah kursus dan seminar yang tersedia tentang keuangan syariah begitu juga beberapa inisiatif regulasi baru diharapkan dapat meningkatkan kinerja keuangan syariah di Arab Saudi. Ekspor makanan halal ke negara OKI dari Arab Saudi hanya turun sebesar 2%, meskipun di masa pandemi. Tentu saja pariwisata haji dan umrah sangat terpengaruh oleh pandemi karena pembatasan penyebaran virus Covid-19. Namun, Arab Saudi terus berinvestasi dalam pariwisatanya sebagai bagian dari strategi Visi 2030. Dana Investasi Publik diberikan pada sektor strategis contohnya di resor mewah, maskapai penerbangan, dan jalur pelayaran supaya dapat meningkatkan minat pada industri pariwisata.

Adapun Uni Emirat Arab pada 2019/2020 mempertahankan posisi ke-3 dalam peringkat GIER secara keseluruhan. UEA berada di Peringkat 1 dalam Pakaian Muslim dan Peringkat 3 dalam Media dan Rekreasi. UEA mendapatkan skor tertinggi dalam sub-indikator inovasi yang baru diperkenalkan seperti seni Islam *Non-fungible Token* (NFT) pertama. Ternyata, UEA adalah negara bagi rumah dari 31 perusahaan teknologi finansial syariah yang cukup dinamis pergerakannya. Namun, pandemi ini menyebabkan penurunan ekspor secara menyeluruh dan pada saat bersamaan mendorong proyek baru seperti investasi di pertanian untuk mengatasi ketahanan pangan. Disebutkan di dalam laporan GIER bahwa Pure Harvest Smart Farms mengumpulkan US\$60 juta dalam putaran pendanaan baru. Dari sisi farmasi, UEA juga menjadi negara Arab OKI pertama yang memproduksi vaksin COVID-19 secara lokal dalam kolaborasi bersama antara Sinopharm CNBG dan G42.16 dari Abu Dhabi. Namun tidak disebutkan apakah vaksin tersebut telah tersertifikasi halal oleh negaranya.

Indonesia menduduki peringkat 4, detilnya dijabarkan di bagian selanjutnya. Turki naik 7 posisi untuk masuk 5 besar negara di GIER secara keseluruhan peringkat. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh skor yang tinggi di seluruh bidang dan salah satunya skor inovasi tertinggi di OKI. Turki berada di 10 besar di setiap bidang kecuali keuangan syariah, peringkat ke-3 di makanan halal dan wisata ramah Muslim dan peringkat ke-2 dalam mode sederhana. Ekonomi mengungguli seluruh kelompok yang terdiri dari 20 negara, kecuali Cina, di urutan pertama kuartal setelah hampir terhenti

setahun yang lalu ketika pandemi melanda. Turki mencetak gol baik pada sub-indikator inovasi yang memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan peringkat. Turki adalah salah satu dari 5 pemasok pakaian teratas ke OKI. Ini adalah satu-satunya OKI negara di antara 5 pemasok global teratas. Salah satu yang paling terkenal di Turki sukses adalah situs eCommerce mode sederhana Modanisa, yang merayakan ulang tahunnya yang ke 10 dan meluncurkan situs khusus Malaysia. Turki adalah yang utama destinasi wisata ramah Muslim dengan sejumlah pilihan akomodasi ramah Muslim.

Singapura naik 8 posisi ke posisi 7 di GIER Indikator keseluruhan. Singapura menempati peringkat 10 besar di semua bidang kecuali keuangan syariah. Ini sebagian besarkarena pertumbuhan positif dalam ekspor ke negara-negara OKI untuk moderat mode, media dan rekreasi, serta obat-obatan dan kosmetik. Singapura juga mendapat nilai bagus dalam kesadaran sub-indikator, dengan banyak kursus dan acara pendidikan dilakukan lintas sektor. Dengan mayoritas Muslim negara tetangga, memiliki potensi yang sangat baik untuk tumbuh lebih lanjut sebagai tujuan utama untuk perjalanan ramah Muslim.

Kinerja Inggris di bidang ekonomi syariah turun dari posisi 9 ke peringkat 13 di GIER secara keseluruhan indikator. Inggris memegang skor tertinggi dalam inovasi sub indikator. Inggris naik 8 peringkat di bidang farmasi dan kosmetik untuk masuk ke dalam indikator sektor teratas. Negara juga naik 2 posisi di keuangan syariah dengan peningkatan 40% dalam aset keuangan syariah dan peningkatan 59% dalam nilai dana syariah. Inggris adalah pemimpin dalam perusahaan teknologi finansial syariah. Saat ini ada 39 perusahaan di negara ini. Pada 18 Juli 2021, bank digital internasional Islam pertama di dunia, Nomo, diluncurkan di Inggris. Mode sederhana terus menembus industri mode arus utama, dengan Toko John Lewis memperkenalkan merek Aab ke toko mereka.

Afrika Selatan naik 12 posisi ke peringkat 16 di GIER indikator keseluruhan. Meski pandemi, ekspor makanan halal dari Afrika Selatan ke negara-negara OKI meningkat 137%. Afrika Selatan memiliki industri sertifikasi halal yang kuat dengan beberapa lembaga sertifikasi, beberapa di antaranya diakui secara internasional. Ini akan memberi negara ini solid potensi negara dengan peraturan impor halal yang ketat seperti Indonesia. Afrika Selatan memiliki jumlah terbesar ke-2 dari pertumbuhan aset keuangan syariah di Afrika sub-Sahara. Tiga dari lima bank besar menyediakan produk keuangan syariah seperti produk perbankan yang sederhana, investasi dan pembiayaan. Afrika Selatan akan menjadi lokal pembuatan vaksin COVID-19 Pfizer-BioNtech di 2022, yang pertama di Afrika, dengan tujuan mencapai lebih dari 100 juta dosis jadi setiap tahun, yang akan didistribusikan di seluruh Afrika.

Mohamed Batour²² meneliti untuk mendefinisikan pariwisata halal berdasarkan praktik saat ini dan untuk mengeksplorasi peluang bisnis inovatif yang tersedia di industri pariwisata halal. Penilaian kritis dalam literatur pariwisata halal digunakan untuk mendefinisikan pariwisata halal dan untuk menghubungkan antara kewirausahaan halal dan pariwisata halal untuk mengeksplorasi peluang pemasaran inovatif bagi pengusaha.

Anis Najiha Ahmad, Tajul A. Yang, Wan Nadiyah Wan Abdullah²³ mengevaluasi persepsi pengetahuan tentang konsep umum makanan halal dan pengetahuan aktual tentang prinsip makanan halal dengan penekanan pada alkohol (minuman beralkohol dan etanol). Sebuah survei deskriptif cross-sectional, menggunakan metode penelitian kuantitatif, digunakan. Sebuah survei yang dilakukan sendiri dibagikan kepada 188 mahasiswa sarjana dari program teknologi pangan di Universiti Sains Malaysia, dan total 114 tanggapan diperoleh. Hasilnya menunjukkan bahwa responden percaya bahwa mereka memiliki kompetensi di atas rata-rata mengenai konsep, sumber, bahan, pengolahan dan produksi makanan halal secara keseluruhan (skor: 3,75-4,18). Selain itu, ke-114 responden juga setuju bahwa minuman beralkohol pada dasarnya dilarang dalam Islam. Namun, survei juga mengungkapkan bahwa responden kurang yakin tentang masalah ini rendah hingga rata-rata.

Sedangkan Norhayati Rafida Abdul Rahim et al.²⁴ mengidentifikasi parameter negosiasi kebutuhan talenta halal di Malaysia dan menawarkan solusi keberlanjutan talenta halal di Malaysia. Diskusi kelompok terfokus dilakukan di antara tujuh talenta halal dari industri dengan berbagai skema. Menggunakan pendekatan analisis teori pemecahan masalah (TRIZ), model fungsional, serta analisis sebab dan akibat, dihasilkan oleh para peserta. Model tersebut diterjemahkan ke dalam matriks kontradiksi untuk mendapatkan solusi yang diperlukan dalam mengembangkan kerangka berkelanjutan untuk Talenta Halal di Malaysia. Analisis yang menggunakan pendekatan sebab-akibat ini mengungkapkan bahwa jalur karir yang buruk, kurangnya pelatihan dan struktur gaji yang buruk dialami oleh para peserta.

Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki status saat ini dan masa depan pemasaran makanan halal di luar negeri dan mengembangkan strategi

²² Mohamed Batour, Salaheldeen, M. and Mady, K, "Halal tourism: exploring innovative marketing opportunities for entrepreneurs", *Journal of Islamic Marketing*, Vol. 13 No. 4, 2019, hal. 887-897, <https://doi.org/10.1108/JIMA-06-2020-0191>.

²³ Anis Najiha Ahmad, Tajul A. Yang, Wan Nadiyah Wan Abdullah, "Perceived versus actual knowledge of alcohol and halal food among food technology undergraduate students in a Malaysian University", *Journal of Islamic Marketing*, Vol. 6 No. 3, 2015, hal. 294-313

²⁴ Norhayati Rafida Abdul Rahim, Ismail Abdullah, Noor Azrina Yahya, Muhammad Nizam Awang, Siti Zubaidah Muhammad, Safiyyah Ahmad Sabri, Norfaizah Nadhrah Ahmad, "Negotiation of needs towards halal talents sustainability", *Journal of Islamic Marketing*, Vol. 13 No. 1, 2020, hal. 20-44.

untuk meningkatkan daya saing perusahaan makanan laut Korea di pasar makanan halal global. Pendekatan yang digunakan adalah studi kasus dan tinjauan semi terstruktur terhadap data yang telah dipublikasikan sebelumnya. Bukti yang dikumpulkan dari tinjauan literatur, didukung oleh studi penelitian, bukti anekdot, refleksi pribadi dan pengalaman juga digunakan. Ini juga mempertimbangkan perspektif berbagai kelompok pemangku kepentingan dalam rantai pasokan makanan halal global.

Khawaja Muhammad Imran Bashir, Jin-Soo Kim, Md Mohibullah, Jae Hak Sohn, Jae-Suk Choi²⁵ meneliti pasar makanan halal global diperkirakan mencapai US\$1,914 triliun pada tahun 2021. Saat ini, Korea memegang pangsa kecil dari pasar ini. Untuk memasuki pasar Islam yang sedang berkembang, ada kebutuhan untuk mengembangkan strategi. Studi ini merekomendasikan strategi utama berikut untuk meningkatkan daya saing perusahaan makanan laut Korea di pasar makanan halal: mengurangi ketidakpercayaan dengan meningkatkan standar otentikasi dan sertifikasi halal; memahami perilaku konsumen dan mengembangkan strategi pemasaran sesuai dengan status sosial ekonomi dan geografis masing-masing negara; melatih karyawan industri dan mengembangkan produk *seafood* halal yang berdaya saing; mengeksplorasi meningkatnya pengaruh global Hanryu; membangun rantai pasokan/logistik halal dan kawasan industri halal; dan mempromosikan pemasaran digital dan pariwisata. Selain itu, pemerintah juga harus mensubsidi pengembangan seafood halal, serta memberikan asuransi ekspor dan perdagangan internasional.

Mohamed Syazwan Ab Talib, Siti Salwa Md. Sawari, Abu Bakar Abdul Hamid, Thoo Ai Chin²⁶ Munculnya pasar makanan halal sebagai salah satu pasar makanan konsumen terbesar telah mendorong perusahaan untuk menerapkan sertifikasi makanan halal. Namun, kesenjangan teoretis dalam studi halal dan fokus penelitian sertifikasi makanan halal yang tidak seimbang membuktikan kekurangan pengembangan dan pemahaman teoretis. Oleh karena itu, makalah ini bertujuan untuk memastikan latar belakang teoritis penerapan sertifikat makanan halal. Makalah ini mengulas dan mensintesis literatur yang berfokus pada sertifikasi halal, sertifikasi makanan, dan faktor *institutional theory* yang berpotensi menjelaskan dorongan penerapan sertifikat makanan halal. Diskusi dan proposisi dari makalah ini

²⁵ Khawaja Muhammad Imran Bashir, Jin-Soo Kim, Md Mohibullah, Jae Hak Sohn, Jae-Suk Choi, "Strategies for improving the competitiveness of Korean seafood companies in the overseas halal food market", *Journal of Islamic Marketing*, Vol. 10 No. 2, 2018, hal. 606-632.

²⁶ Mohamed Syazwan Ab Talib, Siti Salwa Md. Sawari, Abu Bakar Abdul Hamid, Thoo Ai Chin, "Emerging Halal food market: an Institutional Theory of Halal certificate implementation", *Management Research Review*, Vol. 39 No. 9, hal. 987-997. <https://doi.org/10.1108/MRR-06-2015-0147>.

dapat berkontribusi pada pembentukan teori yang unik untuk sertifikasi makanan Halal atau Muslim. Makalah ini juga dapat memberikan arah bagi peneliti dalam memetakan usaha penelitian masa depan. Makalah ini menyajikan pemahaman yang berharga tentang dinamika Teori Kelembagaan di bidang sertifikasi makanan halal. Ini adalah upaya pertama yang mempertimbangkan isomorfisme kelembagaan dari keputusan pemerintah, permintaan konsumen dan persaingan antar perusahaan sebagai faktor motivasi penerapan sertifikat makanan halal.

Untuk penguatan ekosistem, sudah ada lembaga-lembaga internasional yang strategis yang berfungsi menjaga stabilitas sektor industri halal di level internasional. Menurut Murniati Mukhlisin dan Mohamed Fadzly,²⁷ berikut daftar nama-nama lembaga yang menaungi kepentingan LKS di seluruh dunia.

a. *Islamic Development Bank* (IsDB), didirikan pada tahun 1975

IsDB adalah lembaga multilateral yang beroperasi di tingkat internasional dengan tujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan negara-negara anggotanya. IsDB memberikan pinjaman kepada negara-negara anggotanya meskipun syarat dan ketentuan pinjaman tersebut cenderung kurang ketat daripada yang dikenakan oleh Bank Dunia atau IMF. Misalnya, IsDB tidak mengharuskan peminjam untuk mengadopsi standar khusus seperti standar akuntansi Islam AAOIFI sebagai bagian dari perjanjian pinjaman. IsDB juga telah membentuk badan penelitiannya sendiri – Islamic Research and Training Institute (IRTI-IDB) untuk melaksanakan dan mendukung kegiatan yang menghasilkan pengetahuan di bidang ekonomi dan keuangan Islam.

b. *International Association of Islamic Banks* (IAIB), didirikan pada tahun 1977

Ketika dicek lembaga ini mungkin sudah tidak ada lagi karena tidak ada situs web atau laporan media lain yang tersedia untuk umum yang menjelaskan statusnya saat ini. Kami juga tidak dapat menemukan IAIB terdaftar di situs web Organisasi Kerjasama Islam (OKI) – yang awalnya berafiliasi dengannya. IAIB, bagaimanapun, telah menghasilkan sejumlah dokumen seperti Direktori Bank Islam dan Lembaga Keuangan (1994, 1997) dan Neraca Agregat Asosiasi Internasional Bank Islam (1988) yang telah dirujuk dalam literatur, Termasuk Aggarwal dan Yousef (2000), Sundararajan dan Errico (2002), Choudhury dan Hussain (2005). Sangat mungkin bahwa pembentukan Dewan Umum Bank Islam dan Lembaga Keuangan (CIBAFI) pada tahun 2001 membuat keberadaan IAIB menjadi mubazir.

²⁷ Murniati Mukhlisin and Mohamed Fadzly, "Multiple logics within the international Islamic financial architecture: implications for Islamic financial reporting standards", 2020, *Accounting Research Journal*, Vol. 33 No. 6, hal. 709-727.

c. *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions* (AAOIFI), didirikan pada tahun 1991

Tujuan utama AAOIFI menyangkut standarisasi dan harmonisasi praktik keuangan syariah internasional dan pelaporan keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Per Februari 2016, AAOIFI telah mengeluarkan total 88 standar termasuk: 48 standar Syariah, 26 standar akuntansi, 5 standar audit, 7 standar tata kelola, dan 2 standar etika dan catatan panduan yang menyertainya. Singkatnya, pendekatan AAOIFI dalam mengatur standarnya harus direformasi agar mendapat pengakuan yang lebih solid dari negara-negara anggota lainnya. Tidak ada jumlah spesifik negara anggota yang disebutkan di situs web tetapi menyatakan bahwa AAOIFI memiliki anggota pendiri, anggota asosiasi, anggota yang mewakili otoritas pengatur dan pengawas, anggota pengamat, anggota pendukung. Keterlibatan AAOIFI dengan Bank Dunia melalui konferensi bersama tahunan mereka tentang perbankan dan keuangan syariah dapat memberdayakan lembaga dengan tepat. Namun, tidak ada bukti bahwa AAOIFI berkomunikasi dengan lembaga lain seperti International Accounting Standards Board (IASB) di Inggris. Hal ini penting karena AAOIFI telah absen dalam forum internasional proyek standarisasi pelaporan keuangan.

d. *General Council of Islamic Banks and Financial Institutions* (CIBAFI), didirikan pada tahun 2001

Pernyataan misi dinyatakan di situs web dengan beberapa tujuan lembaga. CIBAFI telah menyetujui rencana strategis periode 2015-2018 yang menjawab keprihatinan dan tantangan nyata yang dihadapi para pemangku kepentingan industri jasa keuangan syariah. Kegiatan utama CIBAFI adalah menyelenggarakan pelatihan dan seminar tentang perbankan dan keuangan syariah, seperti seminar internasional, forum global, rapat direksi dan program eksekutif tentang keuangan syariah. Tidak ada daftar terbaru informasi lembaga keuangan syariah dan negara di situs web, yang sangat penting bagi CIBAFI untuk menjalankan fungsinya sebagai payung dari semua industri jasa keuangan syariah.

e. *Islamic Financial Services Board* (IFSB), didirikan pada tahun 2002

Situs web IFSB tidak secara khusus menyatakan visi dan misi organisasi, tetapi menguraikan tujuannya. Dewan, sebagai eksekutif senior dan badan pembuat kebijakan, memiliki anggota perwakilan dari negara-negara dengan keanggotaan penuh, meliputi Asia dan Asia Tenggara, serta Timur Tengah, termasuk Iran. IFSB telah mengeluarkan 17 prinsip panduan manajemen risiko: kecukupan modal, tata kelola perusahaan, disiplin pasar, dan proses pengawasan, pelaksanaan bisnis, solvabilitas, likuiditas, dan prosedur *stress testing*. IFSB juga telah merilis lima catatan umum tentang kecukupan modal, manajemen risiko,

pembayaran keuntungan, dan peringkat, dalam rangka mendukung penerapan pedoman yang telah dikeluarkan. Ada satu catatan teknis tentang manajemen likuiditas yang memberikan rincian tentang prosedurnya. IFSB adalah salah satu organisasi yang paling aktif; telah menghadapi masalah karena kurangnya otoritas dalam mendukung standar IFSB sebagai standar wajib untuk 189 negara anggotanya.

- f. *International Islamic Financial Market (IIFM)*, didirikan pada tahun 2002
Tidak ada visi dan misi lembaga yang dinyatakan di situs webnya. Dari situs web, dapat disimpulkan bahwa IIFM berfokus pada pasar modal dan pasar uang syariah, dan memiliki fokus utama pada standarisasi produk keuangan syariah, dokumentasi, dan proses terkait. Sejak dibentuk, panel telah menghasilkan enam standar: *treasury*, *profit rate swap*, adaptasi prosedur dan kebijakan, *hedging*, investasi antar bank, serta alternatif repo dan agunan. Riset pasarnya melaporkan beberapa studi, yaitu sukuk, investasi antar bank, profit swap, dan alternatif repo dan agunan. IIFM kurang memperbaharui keuangan tentang organisasi, laporan keuangan terbaru adalah 2013.
- g. *Liquidity Management Centre (LMC)*, didirikan pada tahun 2002
Organisasi menyatakan visi dan misi yang jelas di situs web. Pemegang saham LMC terdiri dari beberapa bank syariah milik pemerintah IDB, Bahrain, UEA, dan Kuwait. Total asetnya, sebagaimana tercantum dalam laporan keuangan yang telah diaudit tahun 2013, berjumlah US\$ 221 juta. Meskipun meningkat besar dari US\$ 105 triliun pada tahun 2005, namun mengalami tren penurunan pada tahun 2014 dan 2015, masing-masing US\$ 202 juta dan US\$ 175 juta. Informasi keuangan dimutakhirkan hingga tahun 2015 dengan laporan bulanan/mingguan indeks Sukuk dan berita pasar modal syariah.
- h. *International Islamic Rating Agency (IIRA)*, didirikan pada tahun 2005
IIRA mengumumkan visi dan misinya di situs web. Lembaga ini didirikan untuk menyediakan pasar modal dan sektor perbankan dengan penilaian peringkat pada instrumen modal dan khusus dalam produk keuangan syariah. Siaran pers menunjukkan bahwa IIRA melakukan 9 peringkat di tahun 2014, 20 peringkat di tahun 2015, dan 3 peringkat di tahun 2016 untuk kualitas syariah, fidusia, dan peringkat kredit. Klien mereka kebanyakan dari wilayah MENA, tidak ada yang berasal dari negara-negara Asia.
- i. *International Islamic Centre for Reconciliation and Arbitration (IICRA)*, didirikan pada tahun 2005
IICRA menyatakan visinya untuk menjadi pusat penyelesaian perselisihan industri keuangan syariah. Alih-alih memberikan pernyataan misi, IICRA menyebutkan tujuannya: untuk memasok industri dengan keahliannya dalam menyelesaikan perselisihan sesuai dengan prinsip-

prinsip Syariah Islam, dan untuk memberikan konsultasi tentang keragaman produk dan kontrak layanan keuangan Islam. Pembentukan IICRA didukung oleh pemerintah UEA, IDB, dan CIBAFI. Kantornya terletak di Dubai. Tidak ada bukti kerja mereka dalam melakukan arbitrase dan rekonsiliasi pada kasus hukum keuangan Islam sejak didirikan pada tahun 2005. Namun, peranannya seharusnya penting, karena fakta bahwa banyak transaksi keuangan syariah diatur oleh hukum Inggris atau undang-undang negara lain, bukan hukum Syariah (GIFR, 2012). Dengan tiga pusat arbitrase lainnya di Dubai, yaitu DIAC, DIFC-LCIA, dan ADCCI, IICRA beroperasi sesuai dengan *United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL)* dan *New York Convention*. Namun, tidak ada pemisahan yang jelas dengan tiga lembaga lainnya mengenai bagaimana masalah keuangan syariah ditangani.

- j. *International Islamic Liquidity Management (IILM)*, didirikan pada tahun 2010

IILM tidak menyatakan visi atau misi di situs webnya. Namun, situs web tersebut mengungkapkan tujuannya seperti untuk meningkatkan arus investasi lintas batas, hubungan internasional, dan stabilitas keuangan. Berbeda dengan lembaga lain tetapi mirip dengan struktur LMC, karena memiliki pemegang saham yang terdiri dari bank sentral dan lembaga moneter dari berbagai negara di Asia Tenggara, Timur Tengah dan Eropa, serta lembaga multilateral IsDB. Ini telah memfasilitasi beberapa penerbitan Sukuk untuk mendukung likuiditas pasar. Ada kesamaan dalam tujuan LMC dan IILM, karena kedua organisasi menawarkan solusi manajemen likuiditas kepada lembaga keuangan Islam. Yang pertama berbasis di Bahrain, sedangkan yang kedua terletak di Malaysia. Pada 2016, IILM menerbitkan kembali Sukuk US\$ 860 juta dan menerbitkan Sukuk US\$ 1,34 miliar.

- k. *World Zakat Forum (WZF)*, didirikan pada tahun 2010

WZF didirikan pada tahun 2007 oleh Pemerintah Malaysia dengan tujuan untuk mendukung pengembangan dana wakaf dan zakât bagi negara-negara anggota OKI. Namun tidak ada pembaruan di situs webnya mengenai aktivitasnya. Untuk tujuan makalah ini, WZF dipilih sebagai organisasi pendukung LKS di dunia. Ini menyatakan visi dan misi yang jelas di situs webnya. Organisasi ini didirikan pada tahun 2010 diprakarsai oleh para ahli zakât Indonesia bekerja sama dengan tujuh organisasi zakât dari Turki, Malaysia, Mesir, Nigeria, Bangladesh, Pakistan dan Iran. Latar belakang berdirinya organisasi ini adalah karena penghimpunan dan pendayagunaan zakât dan bentuk-bentuk amal sosial lainnya belum terlembagakan dengan baik di seluruh dunia. Forum tersebut menyelenggarakan tiga konferensi internasional fiqh zakât pada tahun 2015 dan satu acara serupa akan diadakan pada tahun 2016. Menurut situs

web, potensi zakât di dunia Islam diproyeksikan mencapai hampir US\$ 500 juta per tahun. Namun, baru sepertiga dari potensi yang terkumpul.

Selain menyatakan profil lembaga – lembaga internasional, Murniati Mukhlisin dan Mohamed Fadzly juga mengkritik lembaga – lembaga terkait karena visi misi lembaga kurang jelas dan kerjasama antar lembaga internasional ini kurang diperhatikan. Karena tujuan politik dan tujuan pengembangan ekonomi di setiap negara berbeda, maka ada ego dari masing-masing negara ketika mendirikan lembaga – lembaga ini. Mereka menyoroti beberapa bidang utama yang memerlukan peningkatan. Beberapa lembaga ini tampaknya tidak memiliki pernyataan visi dan misi yang jelas. Tampaknya juga tidak ada mekanisme koheren yang dengannya organisasi-organisasi ini secara kolektif mendukung pengembangan LKS. Masih belum jelas organisasi mana yang akan memainkan peran utama dalam mengatur dan mengawasi kerja sama di antara berbagai organisasi. Ada tanda yang jelas bahwa Logika Ganda (*Multiple Logics*) antar lembaga tersebut menjalankan masing-masing peranan. Padahal mereka seharusnya menuju tujuan yang sama yaitu menguatkan LKS seluruh dunia supaya dapat lebih banyak berkontribusi untuk rakyat. Logika Pasar (*Market Logics*) dan Logika Korporasi (*Corporate Logics*) sangat dominan di banyak organisasi di atas seperti yang sudah dikemukakan oleh Murniati Mukhlisin dan Mohamed Fadzly.²⁸ Logika Persaingan (*Competitive Logisc*) juga dapat menjelaskan beberapa redundansi dalam fungsi dan tujuan organisasi, seperti antara IAIB dan CIBAFI, LMC dan IILM. Terdapat juga Logika Politik (*Political Logics*) misalnya ketika Bahrain mendirikan beberapa lembaga internasional ini di negaranya. Tentu saja Logika Pasar, Logika Korporasi, Logika Persaingan, Logika Politik sebenarnya harus dinomorduakan karena ada yang lebih penting lagi di atas itu semua di balik pertumbuhan LKS di seluruh dunia ini yaitu Logika Agama (*Religion Logics*).

2. Perkembangan Industri Halal di Indonesia²⁹

Indonesia mempertahankan posisi ke-4 di GIER secara keseluruhan peringkat. Indonesia terus meningkatkan Halal Food peringkat indikator, menempatkan 2 tahun ini. Diberitakan bahwa nilai ekspor makanan halal ke negara-negara OKI meningkat 16%, diharapkan akan lebih meningkat setelah diciptakannya kodifikasi produk halal dan sistem data perdagangan yang terintegrasi secara digital pada 2021 yang lalu. Indonesia saat ini sedang

²⁸ Murniati Mukhlisin and Mohamed Fadzly, “Multiple logics within the international Islamic financial architecture: implications for Islamic financial reporting standards”, ... hal. 720.

²⁹ State of the Global Islamic Economy Report 2019/2020, (Laporan)...Diakses 27 Agustus 2022.

menggerakkan semua pemangku kepentingan untuk menambah jumlah sertifikasi halal yang dikeluarkan, salah satu caranya adalah kodifikasi dan digitalisasi sertifikat halal untuk melacak informasi nilai dan volume produk halal. Dari sisi bidang keuangan syariah di Indonesia akan diuntungkan signifikan dari merger antara PT. Bank Syariah Mandiri, PT. Bank Negara Indonesia Syariah, dan PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah tahun 2021. Menurut OJK, Indonesia saat ini telah memiliki 102 perusahaan teknologi finansial *Peer to Peer Lending* (P2P), diantaranya adalah tujuh tergolong P2P syariah. Selebihnya ada 88 penyelenggara Inovasi Keuangan Digital (IKD) yang menggunakan 15 klaster model bisnis, dan lima yang termasuk sebagai IKD syariah.³⁰

Hendri Hermawan Adinugraha dan Mila Sartika³¹ melakukan penelitian tentang fenomena gaya hidup halal di Indonesia. Mereka menyatakan bahwa fenomena praktik halal di Indonesia bukan hanya soal makanan dan minuman tetapi juga ke bidang lain seperti pariwisata halal. Saat ini pemerintah sudah mengembangkan situs pariwisata halal yang berada di Nusa Tenggara Barat dan Aceh, kosmetik halal yang dimulai oleh Wardah, Rumah Sakit Syariah dikembangkan oleh RSI. Sultan Agung Semarang, obat-obatan halal yang digencarkan oleh perusahaan herbal, pakaian Muslim yang dipelopori oleh para hijaber dan perancang busana Muslimah, lembaga keuangan syariah yang sudah lebih dahulu dimulai oleh Bank Muamalat Indonesia. Maka dari itu, media juga merespon dengan memuat berita – berita atau tulisan berkenaan dengan gaya hidup halal. Hal ini dapat dilihat di halallifestyle.com, republika.co.id, ekonomi.kompas.com, marketeers.com, mysalaam.com. Begitu juga acara-acara seminar yang mengangkat tema tentang “gaya hidup halal” banyak diselenggarakan oleh regulator dari Bank Indonesia hingga komunitas.

Faquiatal Mariya Waharini dan Anissa Hakim Purwantini³² mengadakan penelitian yang bertujuan untuk menggali peran perbankan syariah dalam perkembangan industri makanan halal di Indonesia. Dari hasil analisis mereka menyimpulkan bahwa peran perbankan syariah tidak hanya terbatas pada pembiayaan berbasis syariah yaitu *ribâ* (tambahan), *maysir* (ketidakpastian), dan *gharar* (perjudian), tetapi juga pada semua tahapan

³⁰ *Statistik FinTech Per Juli 2022*, (Laporan), dalam <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Penyelenggara-IKD-dengan-Status-Tercatat-di-OJK-per-Juli-2022.aspx>, Diakses 11 September 2022.

³¹ Hendri Hermawan Adinugraha dan Mila Sartika, “Halal Lifestyle di Indonesia”, *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 05, No. 02, 2019 pp 57-80.

³² Faquiatal Mariya Waharini, Anissa Hakim Purwantini, “Model Pengembangan Industri Halal Food di Indonesia”, *MUQTASID Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol. 9, 2018, hal. 1.1-13.

termasuk pada proses manajemen rantai nilai halal. Bank syariah memainkan peran penting untuk meningkatkan industri makanan halal.

Selanjutnya penelitian Muhammad Anwar Fathoni dan Tasya Hadi Syahputri³³ menunjukkan bahwa Indonesia memiliki potensi untuk mengembangkan industri halal di berbagai sektor, terutama makanan halal, pariwisata halal, pakaian Muslim, dan keuangan syariah. Pengembangan industri halal juga berpotensi meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, Indonesia harus menghadapi berbagai tantangan seperti rendahnya kesadaran atas pentingnya hidup halal dan dalam usaha meningkatkan daya saing produk lokal termasuk penerapan Jaminan Produk Halal (JPH).

Penelitian³⁴ ini mendorong peran bank syariah tidak sebatas pembiayaan tanpa pelatihan, pembinaan dan promosi larangan ribâ, tetapi juga mencakup regulasi halal dalam hal makanan minuman termasuk tata kelolanya.

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui implikasi sertifikasi halal bagi bisnis produk halal di Indonesia.³⁵ Hasilnya menunjukkan bahwa sertifikasi produk halal dapat berimplikasi positif dalam membangun iklim usaha halal di Indonesia. Hal ini dikarenakan konsumen merasa mendapatkan perlindungan, jaminan, informasi kehalalan produk dan etika bisnis Islami. Begitu juga bagi pelaku bisnis, sertifikasi halal dapat meningkatkan kepercayaan konsumen yang pada akhirnya dapat menjangkau pasar makanan halal di luar negara.

Penelitian ini³⁶ menunjukkan bahwa pariwisata syariah di Indonesia memiliki potensi yang lebih dari waktu ke karena situasi geografis yang strategis biodiversitas yang tinggi menjadikan Indonesia negara pilihan tujuan wisata. Pada gilirannya, pariwisata syariah ini akan meningkatkan pendapatan pemerintah, masyarakat, serta berdampak baik bagi pengembangan lingkungan sekitar.

Tujuan dari penelitian ini³⁷ menunjukkan bahwa bidang pariwisata memberikan kontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat seperti

³³ Muhammad Anwar Fathoni dan Tasya Hadi Syahputri, "Potret Industri Halal Indonesia: Peluang dan Tantangan", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(03), 2020, 428-435.

³⁴ Fatmawati Sungkawaningrum and Amin Nasrullah, "Eksplorasi Peran Perbankan Syariah dalam Memajukan Industri Halal di Sektor Makanan Halal." *Wahana Islamika: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 5 No 2, 2019, hal. 32-48

³⁵ Wartyo Wartyo, Samsuri Samsuri, "Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia", *Al Maal : Journal of Islamic Economics and Banking*, Vol. 2 No. 1, 2020, hal. 98-112

³⁶ Kurnia Maulidi Noviantoro, Achmad Zurohman, "Prospek Pariwisata Syariah (Halal Tourism) : Sebuah Tantangan di Era Revolusi Industri 4.0." *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 8, No. 2, 2020, hal. 275-296.

³⁷ Hendri Hermawan Adi Nugraha, "Desa Wisata Halal: Konsep dan Implementasinya di Indonesia", *Human Falah*, Vol. 5, No. 1, 2018, hal. 28-48

dengan keberadaan Desa Wisata Halal. Inovasi ini menunjukkan nuansa religiusitas di suatu daerah dan kegiatan muamalah Islamiyah. Dengan adanya Desa Wisata Halal di Indonesia menjadi bukti implementasi syariat Islam dalam tataran praktis yang mendukung gaya hidup Islami.

Untuk mendukung ekosistem industri halal di Indonesia, sudah terdapat komitmen dari 16 lembaga pembuat kebijakan di negeri ini di bawah koordinasi KNEKS, ditunjukkan sebagai anggota di dalam strukturnya.³⁸ Saat ini telah diusulkan penambahan sembilan anggota untuk dimasukkan di dalam struktur yang makin memperkuat ekosistem yang ada. Dari jelajah laman web, berikut profil singkat lembaga – lembaga yang dimaksud dan dukungannya terhadap sektor industri halal:

a. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI³⁹

Dari sisi sejarah pendirian, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (KKBP) RI terbentuk pada tahun 1966 dengan nama Kementerian Ekonomi dan Keuangan yang kemudian mengalami perubahan nama menjadi Kementerian Negara Ekonomi, Keuangan, dan Industri. Selanjutnya perubahan nama menjadi Kementerian Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri yang dikenal dengan Kementerian EKUIN. Tahun 2020 kementerian tersebut berubah menjadi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2020 mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam pelaksanaan pemerintahan di bidang perekonomian.

Kementerian ini dapat melakukan sinkronisasi dengan instansi – instansi terkait lainnya dalam urusan ekonomi, keuangan dan industri dengan tujuan untuk mengembangkan sektor industri halal di Indonesia.

b. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI⁴⁰

Presiden Ir. H. Joko Widodo mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 untuk membentuk kementerian ini. Kemenko PMK bertugas untuk menjaga harmonisasi kerja pada Kabinet Kerja. Untuk itu, presiden telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja. Kemenko PMK RI bertugas untuk melakukan koordinasi antar kementerian dalam

³⁸ *Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah*, (Struktur), dalam <https://kneks.go.id/tentang>, Diakses 4 September 2022.

³⁹ Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, (Profil), dalam <https://www.ekon.go.id/profil/1/tentang-kami>, Diakses 4 September 2022.

⁴⁰ *Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI*, (Profil), dalam [https://www.kemenkopmk.go.id/profil-kemenko-pmk#:~:text=Pembentukan%20Kementerian%20Kabinet%20Kerja%20ini,dan%20Kebudayaan%20\(Menko%20PMK\)](https://www.kemenkopmk.go.id/profil-kemenko-pmk#:~:text=Pembentukan%20Kementerian%20Kabinet%20Kerja%20ini,dan%20Kebudayaan%20(Menko%20PMK)), Diakses 4 September 2022.

penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan. Instansi ini sangat diperlukan untuk membantu menyiapkan dan menguatkan kapasitas SDM yang kompeten yang dapat mengembangkan sektor industri halal.

c. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI⁴¹

Kementerian Bidang Kemaritiman dan Investasi RI mempunyai visi sebagai Pusat Peradaban Maritim Dunia dengan misi yaitu: 1. Peningkatan kualitas manusia; 2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing; 3. Pembangunan yang berkeadilan; 4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan; 5. Kemajuan budaya percerminans kepribadian bangsa. Kementerian ini selanjutnya bertugas untuk menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan dibidang kemaritiman dan investasi. Dengan itu, kementerian ini dapat menguatkan sisi investasi yang saat ini sangat diperlukan oleh para pelaku UMKM sektor industri halal terutama yang sempat terpukul di masa pandemi.

d. Kementerian Agama RI⁴²

Kementerian Agama RI adalah kementerian yang bertugas menyelenggarakan pemerintahan dalam bidang semua agama yang diakui di Indonesia. Saat ini, Kementerian Agama RI mengawasi jalannya Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang tentunya sangat relevan dengan sektor industri halal, terutama dalam dalam bidang makanan dan minuman halal serta farmasi dan kosmetik halal. Kementerian ini juga membawahi 905 Perguruan Tinggi (PT) Islam yang terdiri dari 58 negeri dan 847 swasta. Dari jumlah 58 Perguruan Tinggi Negeri (PTN), mereka adalah 24 Universitas Islam Negeri (UIN), 29 Institut Agama Islam Negeri (IAIN), 5 Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN), sedangkan Perguruan Tinggi Swasta (PTS), terdiri dari 94 Institut, 637 Sekolah Tinggi, dan 116 Fakultas Agama Islam (FAI).

Lahirnya SDM yang unggul dan kompeten di sektor industri halal adalah dari kampus – kampus ini karena kampus Islam memasukkan kurikulumnya bukan hanya dari sisi ekonomi tapi juga di sisi syariah dengan penguatan di dalam integrasi keilmuan. Kampus Islam pertama yang sangat pakar di bidang ekonomi syariah adalah Institut Agama Islam Tazkia (IAI Tazkia) yang dahulu dikenal dengan Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Tazkia (STEI Tazkia). Sejak 2019, IAI Tazkia sudah membuka konsentrasi Industri Halal di bawah Program Studi Ekonomi Syariah. Selain

⁴¹ Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI, (Profil), dalam <https://maritim.go.id/pages/profil>, Diakses 4 September 2022.

⁴² Kementerian Agama RI, (Profil), dalam <https://kemenag.go.id/> Diakses 4 September 2022.

kampus Islam, program studi ekonomi syariah juga diberikan izin oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

e. Kementerian Perindustrian RI⁴³

Kementerian Perindustrian RI ditugaskan untuk melaksanakan hal-hal berikut yaitu: (1) Mendesain ulang Road Map Industrialisasi sejalan dengan Trisakti dan NawaCita; (2) Memastikan produk jasa dan industri dari hulu ke hilir; (3) Mengembangkan hasil pertanian menjadi produk agro industri dari hulu ke hilir; (4) Pembangunan 10 kawasan industri di luar pulau Jawa; (5) Mengadakan ekspo dan penghargaan terhadap inovasi industri; (6) Melakukan kampanye untuk memberikan apresiasi terhadap kegiatan industri dalam mendukung produksi dalam negeri; (6) Menguatkan struktur industri melalui keterkaitan antara industri hulu dan industri hilir. Dengan nama yang sama yaitu “industri,” maka sudah jelas bahwa kementerian ini dapat langsung mengawasi dan membantu sektor industri halal lebih kompetitif lagi.

f. Kementerian Perdagangan RI⁴⁴

Kementerian Perdagangan RI memiliki visi untuk mewujudkan kinerjanya yang akuntabel, adaptif, dan inovatif. Adapun misinya adalah sebagai berikut: 1. Menguatkan tata kelola agar terwujudnya akuntabilitas kinerja; 2. Mengutamakan sinergi; 3. Meningkatkan kualitas SDM dengan kaitannya dengan teknologi; dan 4. Mengembangkan teknologi dalam pelayanan publik. Kementerian ini sangat diperlukan sebagai katalisator bagi lalu lintas perdagangan sektor industri halal di tanah air dan di luar negeri.

g. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS RI⁴⁵

Dari sisi sejarah, diseminasi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) mengalami beberapa kali penggantian nama, dimulai dari Badan Perantjang Ekonomi (BPE) pada 19 Januari 1947, yang kemudian menjadi Panitia Pemikir Siasat Ekonomi (PPSE) pada 12 April 1947 hingga menjadi PPN atau BAPPENAS di masa orde baru hingga sekarang. Visi dari Kementerian PPN/BAPPENAS Tahun 2020-2024 adalah: “Perencanaan Pembangunan Nasional yang berkualitas dan kredibel untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.” Dengan adanya

⁴³ Kementerian Perindustrian RI, (Profil), dalam Sumber: <https://kemenperin.go.id/>, Diakses 4 September 2022.

⁴⁴ Kementerian Perdagangan RI, (Profil), dalam Sumber: <https://kemendag.go.id/>, Diakses 4 September 2022.

⁴⁵ Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS RI, (Profil), dalam Sumber: <https://bappenas.go.id/>, Diakses 4 September 2022.

perencanaan tata ruang dan tata kota yang baik di level BAPPENAS, maka pengembangan Kawasan Ekonomi Syariah atau Kawasan Khusus Halal dapat mudah dipetakan dan diwujudkan.

h. Kementerian Badan Usaha Milik Negara RI⁴⁶

Kementerian BUMN memiliki lima prioritas yaitu: 1. Nilai ekonomi dan sosial untuk kesejahteraan Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan nilai ekonomi dan dampak sosial terutama di bidang ketahanan pangan, energi, dan kesehatan; 2. Inovasi model bisnis yang bertujuan untuk restrukturisasi model bisnis melalui pembangunan ekosistem, kerjasama, perkembangan kebutuhan pemangku kepentingan; 3. Kepemimpinan teknologi dengan tujuan untuk memimpin secara global dalam teknologi; 4. Peningkatan investasi yang bertujuan untuk mengoptimalkan nilai aset serta menciptakan ekosistem investasi yang sehat; dan 5. Pengembangan talenta dengan cara mengedukasi dan melatih tenaga kerja, mengembangkan SDM unggul dan berkualitas untuk Indonesia. Lima Prioritas di atas sangat relevan dengan pengembangan sektor industri halal, maka dari itu, dengan adanya koordinasi rutin, bidang-bidang industri halal yang ada akan dapat meningkatkan kinerja dan kontribusinya.

i. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI⁴⁷

Koperasi ditangani dan dibina oleh berbagai Lembaga dimana pada awalnya Pemerintah Hindia Belanda membentuk Jawatan Koperasi yang keberadaannya dibawah Departemen Dalam Negeri sejak tahun 1930. Namun dengan Perpres Nomor 96 Tahun 2020 tanggal 23 September 2020 tentang Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah menjadikan koperasi, usaha kecil dan menengah berada di bawah satu kementerian tersendiri. Dalam Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2020 dijelaskan bahwa Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah dalam pemerintahan untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Kementerian ini sangat berkaitan dengan penguatan UMKM baik pelaku dan pasarnya karena potensi UMKM halal ini sangat signifikan. Menurut Badan Ekonomi Kebijakan Publik DPR RI, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia berjumlah 64,19 juta per 2021 yang didominasi oleh Usaha Mikro dan Kecil (UMK) sebanyak 99,92%.

⁴⁶ Kementerian Badan Usaha Milik Negara RI, (Profil), dalam <https://bumn.go.id/>, Diakses 4 September 2022.

⁴⁷ Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI, (Profil), dalam <https://kemenkopukm.go.id/>, Diakses 4 September 2022.

j. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Berekraf RI⁴⁸

Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2019 tentang Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif telah mengubah Kementerian Pariwisata pada Kabinet Kerja menjadi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam Kabinet Indonesia Maju 2019-2020. Dalam periode pemerintahan saat ini, presiden memisahkan tugas-tugas Ekonomi Kreatif dari Kementerian Pariwisata, dan membentuk Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf). Namun sejak 2019, presiden kembali melebur Bekraf dengan Kementerian Pariwisata. Dilihat dari keseriusan pemerintah dari waktu ke waktu, mulai dari perubahan nama dan ruang lingkup, maka kementerian ini mempunyai tanggung jawab khusus dalam mengembangkan pariwisata halal di Indonesia. Dengan berkembangnya ilmu dan teknologi, maka para pelaku UMKM harus menyesuaikan produk di sektor industri halal menjadi lebih terkini. Maka dari itu tugas dari kementerian ini menjadi sangat penting supaya dapat meningkatkan daya saing bidang – bidang di sektor industri halal bukan hanya di level nasional tapi juga di mancanegara.

k. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)⁴⁹

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dibentuk pada 16 Juli 2012 berpisah dari Bank Indonesia (BI), dengan tujuan sebagai berikut yaitu: 1. Menyelenggarakan kegiatan keuangan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel; 2. Mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan 3. Melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Sebagai institusi pengawas, OJK telah mempersiapkan prasarana pengawasan berbasis risiko berupa peraturan-peraturan kehati-hatian dan sistem pengawasan khusus bagi industri jasa keuangan syariah. Setelah dipisahkan fungsinya dengan BI yaitu peraturan mikro prudensial terletak dibawah BI dan makro prudensial terletak dibawah OJK. Maka, BI dapat mendorong sektor industri halal dalam hal neraca pembayaran sedangkan OJK dapat menguatkan kepada ketahanan sistem keuangan, dalam hal ini keuangan syariah.

l. Bank Indonesia⁵⁰

Dari sejarah, cikal bakal Bank Indonesia adalah bermula dari pendirian De Javasche Bank (DJB) pada tahun 1828. Setelah kemerdekaan, yaitu tahun 1951, muncul desakan kuat untuk mendirikan bank sentral sebagai wujud kedaulatan ekonomi RI. Kemudian pemerintah

⁴⁸ Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Berekraf RI, (Profil), dalam <https://kemenparekraf.go.id/>, Diakses 4 September 2022.

⁴⁹ Otoritas Jasa Keuangan, (OJK) RI, (Profil), dalam <https://www.ojk.go.id/>, Diakses 4 September 2022.

⁵⁰ Bank Indonesia RI, (Profil), dalam <https://www.bi.go.id/>, Diakses 4 September 2022.

pada tanggal 1 Juli 1953 menerbitkan UU No.11 Tahun 1953 tentang Pokok Bank Indonesia, yang menggantikan DJB Wet Tahun 1922. Sejak itulah, BI secara resmi berdiri sebagai Bank Sentral Republik Indonesia. Dengan adanya UU No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Bank Indonesia ditetapkan sebagai Bank Sentral yang bersifat independen. UU ini menetapkan tujuan tunggal BI yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai Rupiah. BI memiliki otonomi penuh dalam merumuskan dan melaksanakan setiap tugas dan wewenangnya sebagaimana ditentukan dalam undang-undang di atas. Adapun peraturan BI yang sudah dikeluarkan selama ini sangat membantu perkembangan sektor industri halal yang ada khususnya keuangan syariah atau lebih tepatnya bank syariah.

m. Lembaga Penjamin Simpanan⁵¹

Pemerintah menerbitkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang menjadi dasar hukum terbentuknya Lembaga Penjamin Simpanan. LPS resmi beroperasi pada 22 September 2005 yang dalam aktivitasnya sangat berhubungan dengan para lembaga keuangan syariah di tanah air. LPS memiliki kewenangan yaitu antara lain: 1. Melakukan persiapan penanganan dan peningkatan intensitas persiapan bersama dengan OJK untuk penanganan permasalahan solvabilitas; 2. Memutuskan kasus penyelesaian bank dan 3. Melaksanakan kebijakan penjaminan simpanan untuk kelompok nasabah.

LPS perlu menguatkan ekosistem sektor industri halal di Indonesia yang ada. Tentu saja dengan adanya jaminan negara atas dana masyarakat yang dikelola di lembaga keuangan akan meningkatkan kepercayaan publik dan pada akhirnya membuat sektor industri halal akan menjadi lebih cepat berkembang.

n. Majelis Ulama Indonesia (MUI)⁵²

Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah wadah musyawarah para Ulama, *zu'ama*, dan cendekiawan Muslim di Indonesia untuk membimbing, membina dan mengayomi kaum Muslimin di seluruh Indonesia. MUI berdiri pada tanggal 7 Rajab 1395 Hijriah, atau 26 Juli 1975 di Jakarta. Tugas MUI antara lain adalah: 1. Memberikan bimbingan dan tuntunan kepada umat Islam Indonesia dalam mewujudkan kehidupan beragama dan bermasyarakat; 2. Memberikan nasihat dan fatwa mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada pemerintah dan masyarakat; 3. Meningkatkan kegiatan bagi terwujudnya kerukunan antar-umat beragama.

⁵¹ Lembaga Penjamin Simpanan, (Profil), dalam Sumber: <https://www.lps.go.id/>, Diakses 4 September 2022.

⁵² Majelis Ulama Indonesia, (Profil), dalam Sumber: <https://mui.or.id/>, Diakses 4 September 2022.

MUI telah membentuk Dewan Syariah Nasional di awal tahun 2000 yang khusus menerbitkan hukum ketentuan syariah atau fatwa yang kemudian menjadi panduan para pelaku di sektor industri halal. Fatwa – fatwa tersebut juga menjadi rujukan bagi para akademisi, peneliti, regulator, penggerak instansi dan organisasi serta masyarakat umum lainnya.

o. Kamar Dagang dan Industri Indonesia⁵³

Kamar Dagang dan Industri dibentuk sebagai wadah dan wahana pembinaan, komunikasi, informasi, representasi, konsultasi, fasilitasi dan advokasi pengusaha Indonesia, dalam rangka mewujudkan dunia usaha Indonesia yang kuat dan berdaya saing tinggi yang bertumpu pada keunggulan nyata sumber daya nasional, yang memadukan secara seimbang keterkaitan antar-potensi ekonomi nasional, yakni antar-sektor, antar-skala usaha, dan antar-daerah, dalam dimensi tertib hukum, etika bisnis, kemanusiaan, dan kelestarian lingkungan dalam suatu tatanan ekonomi pasar dalam percaturan perekonomian global dengan berbasis pada kekuatan daerah, sektor usaha, dan hubungan luar negeri. Dalam konteks Disertasi ini, KADIN Indonesia mempunyai peranan untuk dapat mengadvokasi para pelaku UMKM sektor industri halal supaya mendapatkan kemudahan dari segi regulasi dan pengembangan baik di level daerah, nasional maupun internasional.

p. Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)⁵⁴

Lembaga ini tergolong baru yang didirikan oleh presiden melalui Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2019 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional. Tugas BRIN adalah menjalankan penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang terintegrasi. BRIN diharapkan untuk dapat mengembangkan riset dan inovasi halal di Indonesia dalam rangka mewujudkan Indonesia sebagai pusat halal dunia.

q. Kementerian Dalam Negeri RI⁵⁵

Kementerian Dalam Negeri mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan urusan internal negara. Kementerian ini dapat membentuk infrastruktur yang lebih mendukung pertumbuhan sektor industri halal di daerah – daerah misalnya pendirian Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS), yang sebaiknya di masa yang

⁵³ Kamar Dagang dan Industri Indonesia, (Profil), dalam <https://www.kadin-indonesia.com/>, Diakses 4 September 2022.

⁵⁴ Badan Riset dan Inovasi Nasional, (Profil), dalam <https://www.brin.go.id/>, Diakses 4 September 2022.

⁵⁵ Kementerian Dalam Negeri RI, (Profil), dalam <https://www.kemendagri.go.id/>, Diakses 4 September 2022.

akan datang menjadi kewenangan Kementerian Dalam Negeri RI. Saat ini KDEKS didirikan atas peraturan daerah (PERDA) yang ditandatangani oleh Gubernur. Ada empat KDEKS yaitu yang berlokasi di Padang, Sumatera Barat; Palembang, Sumatera Selatan; Pekanbaru, Riau; dan Mataram, Nusa Tenggara Barat.

r. Kementerian Hukum dan HAM⁵⁶

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia. Kementerian ini diharapkan untuk dapat menunjang legasisi kelembagaan yang dibentuk untuk mendukung sektor industri halal di semua daerah.

s. Kementerian Kesehatan RI⁵⁷

Kementerian Kesehatan RI didirikan pada 19 Agustus 1945 mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Kementerian ini dapat mendukung industri kesehatan masyarakat untuk lebih berkembang dan lebih independen dalam membuat penelitian dan pengembangan. Sehingga dapat menyediakan vaksin halal, farmasi halal dan lain – lain.

t. Kementerian Komunikasi dan Informatika RI⁵⁸

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) RI adalah kementerian yang mengurus bidang komunikasi dan informatika. Kementerian Komunikasi dan Informatika. Instansi ini dapat berperan dalam pengelolaan, pengolahan dan visualisasi data dan informasi yang berasal dari seluruh kementerian dan lembaga serta ekosistem halal.

u. Kementerian Pertanian RI⁵⁹

Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 45 Tahun 2015, ditegaskan bahwa Kementerian Pertanian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Kementerian Pertanian RI ini dapat mengadakan akselarasi pengembangan Rumah Potong Hewan (RPH) sebagai sektor hulu utama dalam rantai nilai industri halal. RPH memang menjadi fokus utama saat ini untuk membantu sertifikasi halal bagi UMKM yang bergiat di bidang kuliner.

⁵⁶ Kementerian Hukum dan HAM, (Profil), dalam <https://kemenkumham.go.id/>, Diakses 4 September 2022.

⁵⁷ Kementerian Kesehatan RI, (Profil), dalam <https://kemenkes.go.id/>, Diakses 4 September 2022.

⁵⁸ Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, (Profil), dalam <https://kominform.go.id/>, Diakses 4 September 2022.

⁵⁹ Kementerian Pertanian RI., (Profil), dalam Sumber: <https://pertanian.go.id/>, Diakses 4 September 2022.

Maka dari itu diperlukan regulasi yang lebih detail untuk mempercepat terlaksananya bidang ini.

v. Kementerian Ketenagakerjaan RI⁶⁰

Kabinet Kerja tahun 2014 merubah nama Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi menjadi Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia atau Kemnaker yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Diharapkan instansi ini dapat memberikan layanan syariah Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada para pekerja di industri halal.

w. Kementerian Luar Negeri RI⁶¹

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (disingkat Kemlu RI) adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan luar negeri negara. Kementerian ini merupakan salah satu dari tiga kementerian (bersama Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pertahanan) yang disebutkan secara eksplisit dalam UUD 1945 tidak dapat diubah atau dibubarkan oleh presiden. Kemenlu RI ini diharapkan perannya untuk percepatan ekspor produk dan jasa yang disediakan oleh UMKM industri halal Indonesia ke mancanegara melalui strategi politik negara yang bertugas di luar negeri.

x. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)⁶²

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakât, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. BAZNAS bersama Pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakât yang berasaskan: syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas. BAZNAS mempunyai keterkaitan dengan sektor industri halal dimana fungsi sosial dari industri halal ini dapat dimaksimalkan oleh BAZNAS. Pengumpulan dana ZIS dari sektor industri halal dapat dikembalikan lagi peruntukannya bagi mustahik di sekitar sektor industri halal itu beroperasi sehingga dapat memenuhi kewajiban sosial mereka.

⁶⁰ Kementerian Ketenagakerjaan RI., (Profil), dalam Sumber: <https://kemnaker.go.id/>, Diakses 4 September 2022.

⁶¹ Kementerian Luar Negeri RI, (Profil), dalam Sumber: <https://kemlu.go.id/>, Diakses 4 September 2022.

⁶² Badan Amil Zakat Nasional, (Profil), dalam Sumber <https://baznas.go.id/profil> , Diakses 4 September 2022.

y. Badan Wakaf Indonesia (BWI)⁶³

BWI dibentuk bukan untuk mengambil alih aset-aset wakaf yang selama ini dikelola oleh *nadzîr* (pengelola aset wakaf) yang sudah ada. BWI hadir untuk membina *nadzîr* agar aset wakaf dikelola lebih baik dan lebih produktif sehingga bisa memberikan manfaat lebih besar kepada masyarakat, baik dalam bentuk pelayanan sosial, pemberdayaan ekonomi, maupun pembangunan infrastruktur publik. BWI adalah mitra strategis bagi kemajuan sektor industri halal. Dana wakaf tunai yang terkumpul saat sudah semakin baik sehingga dapat menunjang kebutuhan bagi sektor industri halal misalnya BWI suatu hari dapat menyiapkan pasar wakaf, pabrik wakaf, pusat pertokoan berbasis wakaf dan lain – lainnya.

z. Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)⁶⁴

BPKH adalah lembaga yang melakukan pengelolaan Keuangan Haji dengan merujuk pada prinsip syariah, prinsip kehati-hatian, manfaat, nirlaba, transparan dan akuntabel. Tujuan dari Pengelolaan Keuangan Haji adalah meningkatkan kualitas Penyelenggaraan ibadah haji, rasionalitas dan efisiensi penggunaan BPIH dan manfaat bagi kemaslahatan umat Islam. BPKH berkaitan dengan pengembangan sektor industri halal di Indonesia karena dana BPKH harus diinvestasikan di instrumen keuangan yang harus berdasarkan syariah. Maka, saat ini LKS sudah menjadi mitra strategis BPKH dimana mulai dari pembukaan rekening umrah dan haji, serta cicilan dana haji, dan penyetoran dana haji dikelola oleh banyak LKS di setiap cabang.

Selain instansi pemerintah di atas, ekosistem yang diperlukan untuk menguatkan sektor industri halal di Indonesia adalah juga organisasi nirlaba seperti asosiasi akademisi, industri dan profesi seperti di bawah ini:

a. Asosiasi Dosen Ekonomi Syariah (ADESy)⁶⁵

ADESy adalah sebuah asosiasi profesi yang dibentuk oleh dosen dan peneliti ekonomi syariah dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Berdiri pada 5 Desember 2008 di Yogyakarta yang digagas oleh Mukhamad Yasid (Dosen Insittut Agama Islam Tazkia, almarhum), Syaparudin, Siti Murtiyani, Lukman Fauroni, dan Ahmad Affandi. Tujuan dari ADESy adalah sebagai asosiasi yang mendorong dosen ekonomi syariah mengembangkan dan memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan untuk menjalankan profesinya, membangun jaringan antar lembaga pendidikan, memelihara kredibilitas moral dan

⁶³ Badan Wakaf Indonesia, (Profil), dalam Sumber: <https://www.bwi.go.id/profil-badan-wakaf-indonesia/visi-dan-misi-bwi/>, Diakses 4 September 2022.

⁶⁴ Kementerian Luar Negeri RI, (Profil), dalam Sumber: <https://kemlu.go.id/>, Diakses 4 September 2022.

⁶⁵ Asosiasi Dosen Ekonomi Syariah, (Profil), dalam <https://adesy.org>, Diakses 4 September 2022.

etika profesi, serta tersalurkannya aspirasi dosen ekonomi syariah dalam sistem pendidikan nasional. ADESy selaku asosiasi yang menaungi dosen – dosen ekonomi syariah ini dapat menjadi penggerak dalam mengembangkan kurikulum yang dapat memuat sektor industri halal di kampus masing-masing, yang kemudian memastikan lulusan yang kompeten di bidang tersebut. Selain di level perguruan tinggi, terdapat juga asosiasi di level sekolah yaitu Asosiasi Guru Ekonomi Indonesia (AGEI), Asosiasi Guru Ekonomi Syariah Indonesia (AGESI) dan Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia (AGPAII). Asosiasi – asosiasi ini juga merupakan ekosistem penting untuk mengembangkan sektor industri halal di Indonesia.

b. Asosiasi FinTech Syariah Indonesia (AFSI)⁶⁶

Asosiasi ini bentuk tahun 2017 oleh Pusat Studi *FinTech* Syariah Tazkia dan sembilan *startup FinTech* syariah untuk menyatukan potensi kekuatan *FinTech* syariah di Indonesia dalam memberikan pelayanan jasa keuangan alternatif berbasis prinsip Islam dan digital. Asosiasi ini juga dibentuk dengan tujuan mengadvokasi para pelaku *startup FinTech* syariah dalam menyampaikan aspirasi kepada regulator agar dapat mendukung perkembangan bisnis *FinTech* syariah. Visi AFSI adalah menjadi wadah dalam mewujudkan pemerataan dan keadilan ekonomi, serta mengakselerasi perkembangan ekonomi syariah melalui inovasi finansial teknologi untuk kemaslahatan seluruh masyarakat Indonesia. Adapun misinya: 1. Meningkatkan penetrasi inklusi keuangan melalui *FinTech* syariah di Indonesia; 2. Memberikan dukungan kepada pemerintah dan institusi akademis dalam mendorong kemajuan *FinTech* di Indonesia; 3. Mendorong kepedulian dan edukasi keuangan syariah di Indonesia; dan 4. Menyatukan sinergi dengan lembaga ekonomi syariah dan teknologi finansial di level Internasional dalam mengembangkan potensi – potensi *FinTech* syariah.

AFSI dapat menjadi penggerak *startup FinTech* syariah bisa tumbuh lebih baik sehingga dapat menguatkan pertumbuhan sektor industri halal di Indonesia khususnya dalam hal pinjaman modal dengan prinsip syariah. AFSI dapat memberikan stimulasi untuk pembiayaan UMKM berbasis syariah yang saat ini sudah dalam bentuk *Peer-to-Peer Lending* (P2P), Inovasi Keuangan Digital (IKD), *Equity Crowd Funding* (ECF) atau *Security Crowd Funding* (SCF).

⁶⁶ Asosiasi FinTech Syariah Indonesia, (Profil), dalam <https://fintechsyariah.id/id/about>, Diakses 4 September 2022.

c. Asosiasi Bank Syariah Indonesia (ASBISINDO)⁶⁷

Asosiasi Bank Syariah Indonesia (ASBISINDO) didirikan pada tanggal 31 Maret 1992 dengan visinya yaitu mewujudkan persatuan dan kesatuan diantara para anggotanya dalam rangka mengembangkan usaha bank syariah sehingga dapat dicapai kemajuan dan guna mewujudkan masyarakat adil dan makmur sejahtera dan merata. Adapun misi ASBISINDO adalah: 1. Menghimpun semua potensi bank syariah yang ada di seluruh Indonesia untuk syiar ekonomi syariah; 2. Mengembangkan bank syariah sehingga menjadi bank yang sehat, berkembang dan memberikan manfaat bagi masyarakat; dan 3. Menjadi mitra utama bagi pemerintah dan regulator dalam mengembangkan perbankan syariah di Indonesia.

ASBISINDO dapat menjadi penggerak bagi semua bank syariah untuk berpartisipasi dalam mengembangkan sektor industri halal di bank syariah masing-masing. Umumnya nasabah bank syariah adalah pelaku UMKM, jadi sudah menjadi kewajiban bank syariah untuk membina nasabahnya menjadi UMKM halal supaya sejalan dengan visi dan misi ASBISINDO.

d. Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI)⁶⁸

Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia adalah perkumpulan perusahaan - perusahaan asuransi syariah dan reasuransi syariah Indonesia yang didirikan pada 21 Desember 2020. AASI, sesuai POJK, juga sebagai penyedia Sertifikasi Keagenan Asuransi Syariah (baik umum maupun jiwa) serta gelar profesi keahlian asuransi syariah (*Islamic Insurance Society*).

Mirip dengan ASBISINDO, AASI memiliki misi yang sama yaitu menguatkan industri perasuransian syariah di Indonesia, yang saat ini masih jauh kinerjanya. Asuransi syariah adalah bagian dari bidang keuangan syariah – sektor industri halal yang menjadi fokus dari Disertasi ini.

e. Ikatan Akuntan Indonesia (IAI)⁶⁹

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) didirikan pada tanggal 23 Desember 1957 yang merupakan organisasi profesi yang menaungi seluruh akuntan di Indonesia. Tujuan IAI adalah: 1. Membimbing perkembangan akuntansi serta mempertinggi mutu pendidikan akuntan dan 2. Mempertinggi mutu pekerjaan akuntan. IAI bertanggungjawab menyelenggarakan ujian

⁶⁷ Asosiasi Bank Syariah Indonesia, (Profil), dalam <https://www.asbisindo.or.id/>, Diakses 4 September 2022.

⁶⁸ Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia, (Profil), dalam <https://www.asbisindo.or.id/tentang-asbisindo>, Diakses 4 September 2022.

⁶⁹ Ikatan Akuntan Indonesia, (Profil), dalam <https://web.iaiglobal.or.id/beranda>, Diakses 4 September 2022.

sertifikasi akuntan profesional (ujian *Chartered Accountant-CA* Indonesia), sertifikasi akuntan syariah (Ujian Sertifikasi Akuntansi Syariah), menjaga kompetensi melalui penyelenggaraan Pendidikan Profesional Berkelanjutan (PPL), menyusun dan menetapkan Kode Etik, Standar Profesi dan Standar Akuntansi, menerapkan penegakkan disiplin anggota, serta mengembangkan profesi akuntan Indonesia.

IAI juga berkaitan dengan sektor industri halal untuk menyediakan standar pelaporan yang dapat dipercayai, tepat waktu dan dapat dijadikan sebagai dasar pembuat keputusan bagi para pelaku industri. Standar pelaporan yang dulunya hanya untuk perbankan syariah saja (PSAK 59 untuk Perbankan Syariah) tapi saat ini sudah berubah menjadi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang diperuntukan untuk entitas syariah. Selain DPPLKS - Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah (2007), hingga saat ini sudah ada 13 PSAK yang sudah diterbitkan oleh IAI yaitu: 1. PSAK 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah (2002); 2. PSAK 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah (2019); 3. PSAK 102 tentang Akuntansi Murabahah (2019); 4. PSAK 103 tentang Akuntansi Salam (2016); 5. PSAK 104 tentang Akuntansi Istisna' (2016); 6. PSAK 105 tentang Akuntansi Mudharabah (2007); 7. PSAK 106 tentang Akuntansi Musyarakah (2007); 8. PSAK 107 tentang Akuntansi Ijarah (2016); 9. PSAK 108 tentang Akuntansi Transaksi Akuntansi Syariah (2016); 10. PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah (2010); 11. PSAK 110 tentang Akuntansi Sukuk (2020), 12. PSAK 111 tentang Akuntansi Wa'd (2020), 13. PSAK 112 tentang Akuntansi Wakaf (2018). Selanjutnya juga IAI mengeluarkan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) 101 tentang Pengakuan Pendapatan Murabahah Tangguh Tanpa Risiko Signifikan Terkait Kepemilikan Persediaan (2019) dan ISAK 102 tentang Penurunan Nilai Piutang Murabahah (2019).

f. Asosiasi Perencanaan Keuangan⁷⁰

Asosiasi Perencanaan Keuangan adalah sebuah organisasi profesi yang menaungi para perencana keuangan baik itu perseorangan maupun perseroan. Hingga saat ini ada beberapa asosiasi dan juga pusat edukasi dan pelatihan bagi perencana keuangan dan perencana keuangan Islami di Indonesia. Dalam isertasi ini dibahas tiga instansi yaitu FPSB, IARFC, dan Sakinah Finance.

⁷⁰ Asosiasi Perencanaan Keuangan, (Berita). *Finansialku.com*, dalam <https://www.finansialku.com/daftar-asosiasi-perencana-keuangan-indonesia-mau-gabung/>, Diakses 4 September 2022.

g. *Financial Planning Standards Board (FPSB)*

FPSB merupakan asosiasi sekaligus lembaga sertifikasi bagi profesi perencanaan keuangan dan mengadministrasikan sertifikat CFP (*Certificate Financial Planner*) dan RFP (*Registered Financial Planner*). Tujuan dari lembaga ini adalah agar profesi perencanaan keuangan Indonesia dapat kompeten dan etikal sesuai standar global FPSB internasional. Adapun, FPSB Indonesia ini memiliki tanggung jawab untuk: 1. Melaksanakan program sertifikasi CFP dan RFP di Indonesia sebagai dasar keanggotaan elit global; 2. Melakukan lokalisasi standar sertifikasi global CFP dan RFP di Indonesia; 3. Mendaftarkan lembaga-lembaga pendidikan yang menawarkan pendidikan perencanaan keuangan; 4. Mengawasi administrasi ujian; 4. Memastikan setiap anggota CFP dan RFP di Indonesia merupakan orang yang berhak; dan 5. Menetapkan dan memastikan mereka menjalankan kompetensi awal maupun berkelanjutan dan memenuhi standar etika dan standar praktik bagi profesional CFP di Indonesia.

h. *International Association of Registered Financial Consultants (IARFC)*

IARFC merupakan organisasi nirlaba atau non-profit yang menjadi salah satu dari 35 perwakilan IARFC yang ada di seluruh dunia. IARFC Indonesia didirikan oleh para Profesional Perencana Keuangan di Indonesia sejak tahun 2003 yang bertujuan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat umum, mengadakan ujian sertifikasi dan registrasi kepada Profesional Praktisi Perencana Keuangan yang telah memenuhi kriteria IARFC Indonesia maupun internasional.

i. *Sakinah Finance*

Saat ini belum ada asosiasi perencana keuangan syariah di Indonesia namun sudah ada beberapa pusat pelatihan perencanaan keuangan syariah yang dapat membimbing peserta menjadi ahli dalam bidang perencanaan keuangan syariah. Sakinah Finance didirikan pada tahun 2008 yang dimulai dari sosialisasi dari media cetak yaitu koran lokal dan blog di laman web. Visi dari Sakinah Finance adalah menjadi lembaga sosial terbaik di skala nasional dalam bidang literasi ekonomi dan keuangan syariah guna membentuk keluarga Indonesia yang beriman, berilmu, beramal, dan bertaqwa yang membawa Indonesia menjadi bangsa yang kokoh, sejahtera dan bermartabat pada tahun 2025. Sedangkan misinya adalah: 1. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan konsultasi yang fokus pada perencanaan keuangan syariah bersandarkan pada Al-Qur'an dan Sunnah; 2. Mengajak kelompok fakir, miskin, difabel, dan kelompok marginal lainnya untuk mempraktikkan perencanaan keuangan syariah; 3. Menjalinkan kerjasama dengan berbagai pihak dalam menguatkan ekosistem keuangan syariah bagi keluarga. Sakinah Finance juga menyusun tujuan dari lembaga yaitu: 1. Memfasilitasi para keluarga Muslim untuk

membawa syariah dari teori ke tataran praktik terutama dalam bidang ekonomi dan keuangan keluarga; 2. Menyampaikan literasi syariah kepada keluarga Non-Muslim bahwa syariah adalah salah satu bukti terhadap Islam sebagai *rahmatan lil 'alamîn*; 3. Meningkatkan literasi para keluarga Indonesia mengenai ekonomi dan keuangan syariah yang berguna bagi kemajuan bangsa dan negara; dan 4. Mempercepat perkembangan bidang ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia.

Perencanaan keuangan syariah adalah sebuah unsur yang berhubungan kental dengan perkembangan sektor industri halal karena melalui edukasi keuangan yang tepat maka umat Islam dapat dengan mudah menyadari pentingnya mendukung sektor industri halal. Isyarat Al-Qur'an berkenaan dengan melaksanakan perintah Allâh SWT dan menghindari larangannya harus dipraktikkan. Salah satu yang ampuh adalah dari sisi manajemen keuangan personal dan keluarga. Misalnya ketika memahami makna halal yang bukan hanya makanan dan minuman tapi juga soal keuangan, maka seseorang yang mengatur pendapatan dan belanja keluarga dapat menyadari jika ada kesalahan dalam hal mengikuti prinsip – prinsip Islam dari laporan keuangan pribadi yang disusunnya. Para *mufassir* ketika memberikan penjelasan dari satu ayat ke ayat yang lain di Bab III mengarah pada peringatan terhadap sikap seorang Muslim terhadap keuangannya. Selain asosiasi, organisasi yang berhubungan dengan ekonomi syariah juga perlu dimasukkan sebagai ekosistem, seperti di bawah ini:

j. Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI)⁷¹

IAEI adalah organisasi para akademisi dan praktisi untuk melakukan pengkajian, pengembangan, pendidikan dan sosialisasi Ekonomi Islam. IAEI didirikan untuk membangun jaringan dan kerjasama dalam mengembangkan ekonomi Islam, baik nasional maupun Internasional. Adapun visinya adalah menjadi wadah para pakar Ekonomi Islam yang memiliki komitmen dalam mengembangkan dan menerapkan Ekonomi Syariah di Indonesia. Sedangkan misi IAEI adalah sebagai berikut: 1. Memberikan kontribusi nyata kepada pemerintah baik pemikiran konstruktif maupun aksi riil dalam pembangunan ekonomi Indonesia yang berkeadilanMenyiapkan sumberdaya manusia Indonesia yang berkualitas di bidang ekonomi dan keuangan Islam melalui lembaga pendidikan dan kegiatan pelatihan; 2. Membangun sinergi antara lembaga keuangan syariah, lembaga pendidikan dan pemerintah dalam membumikan ekonomi syariah di Indonesia; 3. Membangun jaringan dengan lembaga-lembaga Internasional, baik lembaga keuangan, riset maupun organisasi

⁷¹ Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia, (Profil), dalam <http://www.iaei-pusat.org/id/page/profil>, Diakses 4 September 2022.

Investor Internasional; dan 4. Memajukan Ekonomi Islam melalui pengkajian dan penelitian terhadap berbagai potensi kreatif untuk pengembangan dan pelaksanaan Ekonomi Islam, baik Nasional maupun Internasional.

k. Masyarakat Ekonomi Syariah (MES)⁷²

MES didirikan pada 26 Maret 2001 yang bertujuan untuk mengembangkan ekonomi syariah sebagai sistem ekonomi yang berkeadilan dan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. MES menjadi wadah yang inklusif menghimpun seluruh sumber daya yang ada dan membangun sinergi antar pemangku kepentingan dalam rangka membangun dan mengembangkan ekonomi syariah. Dalam aktifitasnya, tentu saja MES adalah komunitas yang turut serta dalam mengembangkan sektor industri halal di Indonesia.

l. Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI)⁷³

Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) dibentuk dan didirikan pada tanggal 14 Januari 1955 dengan visi untuk memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan ekonomi nasional dengan didukung oleh penguatan sinergi bersama pengampu kebijakan, baik di pusat dan daerah. Sedangkan misinya adalah memperkuat peran ISEI dalam perumusan kebijakan ekonomi, pengembangan kualitas akademis, riset dan profesionalisme, serta peningkatan kerjasama di tingkat nasional maupun internasional. ISEI yang sudah berusia 67 tahun ini yang sebelumnya hanya fokus pada ekonomi konvensional saat ini telah menyentuh ekonomi syariah. Hal ini dibuktikan dari telah dibentuknya bidang ekonomi syariah sejak 2015 yang silam. Dengan jurnal yang telah disiapkan, ISEI juga membuat silaturahmi dengan para pegiat ekonomi syariah lainnya.

Dari paparan di atas, pengembangan sektor industri halal dapat dilakukan melalui koordinasi lintas instansi. Hal ini dapat dilakukan misalnya Pariwisata Halal dikembangkan melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Berekraf RI, perizinan pendirian bank syariah dan LKS lainnya berada di bawah Bank Indonesia, pengawasan bank syariah dan LKS dibawah OJK, pengembangan UMKM halal berada di bawah Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI dan lain sebagainya.

Untuk pembahasan lebih lanjut, di Bab IV dibahas produk hukum di beberapa lembaga pendukung ekosistem pengembangan sektor industri halal, sekaligus mengaitkan peranannya di ranah politik dan ekonomi. Observasi mengenai lembaga – lembaga di atas sama dengan lembaga internasional

⁷² Masyarakat Ekonomi Syariah, (Profil), dalam <https://www.ekonomisyariah.org/>, Diakses 4 September 2022.

⁷³ Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia, (Profil), dalam <https://isei.or.id/pages/pengurusinti>, Diakses 4 September 2022.

yang disebutkan di bagian sebelumnya. Dari paparan di atas, dipahami bahwa visi, misi dan tujuan di setiap kementerian dan lembaga pendukung di atas berbeda, maka ada ego dari masing-masing lembaga ketika menjalankan tugasnya dalam mengembangkan sektor industri halal di Indonesia. Namun dengan adanya koordinasi yang efektif dari KNEKS maka ego tersebut semakin berkurang. Asosiasi akademisi, industri, profesi juga dapat menguatkan ekosistem yang ada terutama dalam hal menyiapkan SDM yang unggul di bidang sektor industri halal. Begitu juga dengan organisasi pendukung ekonomi syariah di atas yang dapat menyatukan masyarakat yang berasal dari berbagai macam latar belakang, baik kampus maupun daerah.

Tentu saja, asosiasi dan organisasi di atas tidak luput dari peranan strategi politik untuk memastikan mereka berpengaruh ketika menjalankan kegiatan sosialisasi, literasi dan memberikan rekomendasi kebijakan sehingga dapat menguatkan ekosistem yang ada. Misalnya Ketua IAEI 2019-2023 adalah Sri Mulyani, Menteri Keuangan RI, Ketua MES adalah Erick Tohir, Menteri BUMN. Begitu juga di daerah, yang menjadi Ketua IAEI dan MES adalah para gubernur, walikota, dan bupati.

C. Diskursus Politik Ekonomi Syariah

Diskursus berasal dari bahasa Latin yaitu “*discursus*” yang artinya “berlari bolak balik” atau suatu bentuk komunikasi baik secara lisan maupun tulisan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), artinya rasionalitas yang bisa dijabarkan sebagai cara mengatur pengetahuan, pemikiran, atau pengalaman yang berakar dari bahasa dan konteksnya yang nyata.⁷⁴ Dari pemahaman tersebut, diskursus politik ekonomi syariah yang dijabarkan dalam bagian ini dimaknai sebagai pengaturan informasi pengetahuan tentang politik dan ekonomi syariah menggunakan perspektif Al-Qur’an.

1. Politik

Dalam keilmuan Islam, politik berada di kamar *fiqh* sendiri yang dikenal dengan sebutan *Fiqh Siyâsah*. Di beberapa sekolah tinggi, institut atau universitas, *Fiqh Siyâsah* menjadi satu mata kuliah tersendiri yang biasanya di bawah Program Studi Hukum Tata Negara. Kata *Siyâsah* berasal dari kata *sasa*. Kata ini dalam kamus Lisan al-Arab berarti mengatur, mengurus dan memerintah. Jadi *Siyâsah* secara literal bermakna mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintahan dan politik. Dijabarkan lebih lanjut di Kitab Lisan al-Arab, kata *Siyâsah* juga bermaksud mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kepada kemaslahatan.

Hukum Islam yang yang memayungi hukum syariah terdiri dari dua *kelompok* besar yaitu ibadah dan muamalah. Di bawah kelompok muamalat,

⁷⁴ *Arti Diskursus*, dalam kbbi.lektur.id, Diakses 22 Agustus 2022.

terdapat hukum yang mengatur tentang *munâkahat* (pernikahan), ekonomi (jual beli dan sebagainya), *jinâyat* (*‘uqûbat*, *hudûd*, pidana), *mawâris* (peradilan), dan *Siyâsah* (politik).⁷⁵ Dari *Ilm Ushûl Al-Fiqh*, bidang ini juga dibagi lebih rinci, dimana bidang *Siyâsah* juga disebut sebagai Hukum Tata Negara dan Perundang-Undangan (*al-ahkâm al dustûriyah*), yaitu hukum yang menyangkut soal pemerintahan, ketatanegaraan, serta hubungan antara rakyat dengan penguasa. Dalam tesis ini, hukum *Siyâsah* ini akan berhubungan dengan cabang yang lain di bawah satu rumpun yang sama yaitu Hukum Ekonomi dan Keuangan (*al-ahkâm al-iqtishâdiyah wa al-mâliyah*). Hukum ini mengatur sumber kekayaan dan keuangan, hubungan antara yang kaya dan miskin, pemerintah dan rakyat yang lemah.⁷⁶

2. Ekonomi

Dari definisi di atas ekonomi mencakup beberapa sektor yang dibutuhkan manusia dalam kehidupannya dan dalam ruang lingkup Disertasi ini diarahkan pada pencapaian visi menjadikan Indonesia sebagai “*Pusat Ekonomi dan Keuangan Syariah 2024*” yaitu: makanan dan minuman halal, keuangan syariah, pariwisata halal, pakaian Muslim, farmasi dan kosmetik halal, media dan hiburan Islami. Bidang-bidang ini dibahas lebih rinci yang kemudian dihubungkan dengan perhelatan politik di Indonesia.

Regulasi berkenaan dengan produk halal dituangkan di dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang berisi ketentuan wajib sertifikasi halal, termasuk untuk barang guna. Selain makanan dan minuman serta farmasi dan kosmetik yang paling kritis, produk lain antaranya yang dapat diproses dalam ketentuan ini adalah lemari pendingin, alat memasak, tisu, kaos kaki, kertas, cat tembok hingga popok orang dewasa. Berikut adalah pembahasan tentang sektor industri halal dan rujukannya di dalam Al-Qur’an yang kemudian dikaitkan dengan isu politik.

Perkembangan sektor industri halal semakin menjanjikan, tidak heran jika menarik perhatian banyak kepentingan. Aktivitas ekonomi politik untuk menguasai sektor industri halal sudah banyak diketahui seperti contohnya. Berikut adalah detail sektor industri halal. Pemerintah juga sudah menargetkan beberapa daerah untuk menggali potensi satu atau lebih dari satu sektor industri halal di daerahnya. Tabel berikut menunjukkan kontribusi dan potensi yang dapat dikembangkan lagi di Aceh, Sumatera Barat, Jawa Barat, Jawa Timur, Yogyakarta, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Selatan.

⁷⁵ Ahmad Munif Suramaputra, *Hukum Islam: Problematika dan Solusinya*, Jakarta, Pustaka Firdaus, 2016, hal. 8-11.

⁷⁶ Abd al-Wahhab Khallaf, *Ilm Ushûl al-Fiqh*, Kairo: Maktabah ad-Dawah al-Islamiyah Syahab al-Azhar, t.th. di Ahmad Munif Suramaputra, hal. 11.

Badan Pusat Statistik (BPS)⁷⁷ menyebutkan bahwa Aceh memberikan kontribusi yang cukup signifikan pada Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dalam bidang pertanian, kehutanan, dan perikanan yaitu 29,60%, disusul oleh bidang perdagangan dan administrasi pemerintahan. Sedangkan potensi yang dapat digali adalah keuangan syariah, makanan dan minuman halal, dan pariwisata halal. Sumatera Barat juga memberikan kontribusi yang hampir sama dengan Aceh di bidang pertanian yaitu 23,55% yang disusul oleh bidang perdagangan dan transportasi. Untuk potensinya, pariwisata halal dan makanan dan minuman halal adalah dua sektor yang cukup menjanjikan. Lain dari Aceh dan Sumatera Barat, Jawa Barat dalam hal ini memberikan kontribusi paling tinggi di sektor industri pengolahan yaitu sebesar 42,29%, disusul oleh perdagangan dan konstruksi. Adapun fokus di sektor industri halal adalah pada pakaian Muslim, makanan dan minuman halal, dan pariwisata halal.

Di Jawa Timur, industri pengolahan menyumbang 29,03% pada PDRB di atas perdagangan dan pertanian dan terdapat potensi pada makanan dan minuman halal, pariwisata halal, dan UMKM. Sedangkan di Yogyakarta, sektor yang paling menjanjikan adalah industri pengolahan, penyediaan akomodasi dan pertanian walaupun kontribusinya masih sekitar 10% masing-masing. BPS sudah mengidentifikasi bidang-bidang yang paling berpotensi seperti makanan dan minuman halal, pariwisata halal, media dan hiburan Islami serta pakaian Muslim. Di Nusa Tenggara Barat, bidang yang paling besar kontribusinya adalah pertanian sebesar 20,75% disusul oleh pertambangan dan perdagangan. Sedangkan bidang-bidang yang memiliki potensi untuk dikembangkan adalah pariwisata, agrikultur, dan UMKM. Pertanian di Sulawesi Selatan menyumbang 22,9% kepada PDRB disusul oleh sektor perdagangan dan industri pengolahan sedangkan makanan dan minuman halal, pariwisata halal, dan kosmetik halal menjadi fokus pengembangan lebih lanjut. Terakhir, sektor pertambangan di Kalimantan Selatan masih menduduki posisi tertinggi menyumbang pada PDRB yaitu 20,75% disusul oleh sektor pertanian dan industri pengolahan. Adapun sektor halal yang berpotensi adalah makanan dan minuman halal serta pariwisata halal.

Dari pengamatan pada data di atas, Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang sangat kaya dan indah sehingga semua provinsi disebutkan di atas memiliki potensi pariwisata halal yang akan menyumbang kontribusi ekonomi yang cukup menjanjikan. Maka dari itu ekosistem untuk mengembangkan potensinya harus juga disiapkan minimal harus ada bidang makanan dan minuman halal serta pakaian Muslim yang

⁷⁷ *Produk Domestik Regional Bruto*, (Laporan), dalam <https://aceh.bps.go.id/subject/52/produk-domestik-regional-bruto.html>, Diakses 1 Juli 2022.

Syariah adalah bagian kedua dari instisari Agama Islam setelah Aqidah di mana bagian ketiganya adalah Akhlaq. Syariah mencakup semua urusan manusia yang termasuk di dalamnya urusan ekonomi dan politik. Dalam menjalankannya, manusia dituntut untuk mencapai tujuan dari Sharî'âh itu sendiri yang dikenal dengan tujuan – tujuan syari'ât (*Maqâsid ul-Syarî'âh*). Konsep *Maqâsid ul-Syarî'âh* pertama kali disebutkan oleh Al-Ghazali (1058-1111) dimulai dari konteks jenis kebutuhan manusia yaitu kebutuhan primer (*dharûriyyah*). Kebutuhan dharûriyyah mengarahkan akan pentingnya perlindungan terhadap lima hal yaitu perlindungan terhadap agama (*dîn*), kehidupan (*nafs*), akal (*'aql*), harta (*mâl*) dan keturunan (*anshab*).⁸⁰

4. Politik Ekonomi Syariah

Politik Ekonomi Syariah adalah sebuah pendekatan kritis yang didasarkan pada kebijakan yang bersifat Mubâhât – مباحات berlandaskan hukum syariah yang bertujuan untuk mengkritisasi interaksi antara berbagai pemangku kepentingan ekonomi dan sosial-politik yang terlibat dalam mengembangkan sebuah sistem ekonomi syariah.⁸¹ Teori ini dikemukakan secara ekspilisit di dalam sebuah karya – karya Masudul Alam Choudhury, juga pernah disebut – sebut secara terpisah dalam *book chapter* yang diedit oleh Henry Clement dan Rodney Wilson yang menggunakan keuangan bukan ekonomi. “*The politics of Islamic finance*” pada tahun 2004.⁸² Buku tersebut mengemukakan percaturan politik yang melibatkan industri keuangan syariah di Sudan, Kuwait, Yordania, Turki, Tunisia, dan Mesir. Itang juga telah menulis buku “Politik Ekonomi Islam di Indonesia Era Reformasi” yang menggambarkan situasi ekonomi di Indonesia pasca perubahan politik di era reformasi.⁸³ Perdebatan dalam penggunaan istilah ekonomi syariah dan ekonomi Islam sudah berlangsung sejak lama, namun Disertasi ini cenderung menggunakan ekonomi syariah, sehingga istilah yang digunakan adalah Politik Ekonomi Syariah. Hal ini berdasarkan atas istilah yang digunakan oleh pemerintah ketika memberikan nama komite yang didirikan yaitu Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, dan juga istilah-istilah di publikasi resmi lainnya yang ada di Indonesia.

⁸⁰ Umar Chapra, 2008a, *The Islamic Vision of Development In The Light of Maqasid Al-Shariah*, London, IIIT, hal. 5.

⁸¹ Murniati Mukhlisin, “Exploring reflexivity and resistance of Indonesian Islamic financial institutions towards IASB and AAOIFI financial reporting standardization projects”, Dissertation, University of Glasgow, 2014, hal. 2.

⁸² Clement M. Henry and Rodney Wilson, eds, *The politics of Islamic finance*, Edinburgh: Edinburgh University Press, 2004, hal. 21.

⁸³ Itang, Itang, *Politik Ekonomi Islam Indonesia Era Reformasi*, Laksita Indonesia, Serang, 2017.

Sebuah Disertasi juga menyebutkan “*The Political Economy of Islamic Insurance*” yang juga bukan merupakan gagasan teori, melainkan deskripsi terhadap apa yang terjadi pada konstruksi ekonomi politik yang memainkan peranan dalam perkembangan asuransi syariah di Malaysia, Indonesia dan Pakistan. Adapun yang sudah pernah dicetuskan adalah *Theory of Islamic Political Economy* yaitu oleh Masudul Alam Choudhury⁸⁴, yang terus dikembangkan oleh: 1. Mehmet Asutay⁸⁵ dalam “*A political economy approach to Islamic economics: Systemic understanding for an alternative economic system*”; 2. Jane Pollard dan Michael Samers⁸⁶ yang membahas “*Islamic banking and finance: postcolonial political economy and the decentring of economic geography*”; 3. Mehmet Asutay dan Nazim Zaman⁸⁷ dalam “*Divergence between aspirations and realities of Islamic economics: A political economy approach to bridging the divide*”; 4. Mohd Syakir Bin Mohd. Rosdi⁸⁸ dalam tulisannya yang berjudul “*Conceptualization of Islamic political economy*”; 5. Vedi R. Hadiz dan Richard, Robison⁸⁹ dengan karyanya “*Political economy and Islamic politics: Insights from the Indonesian case*”; 6. Masudul Alam Choudhury dengan karya lainnya yang berjudul “*The principles of Islamic Political Economy: A methodological enquiry*”; 7. Masudul Alam Choudhury dan Abdul Malik Uzir⁹⁰ dalam riset yang berjudul “*The Foundations of Islamic Political Economy.*” Rekomendasi penelitian di atas adalah mengembangkan teori yang sudah ada dengan memasukan isu strategis dalam perkembangan ekonomi syariah saat ini. Namun, perspektif Al-Qur’an tidak terlalu dibahas sehingga Disertasi ini mengisi kekosongan jarak (*gap*) penelitian yang ada dengan fokus di ruang lingkup Politik Ekonomi Syariah.

⁸⁴ Masudul Alam Choudhury, *Money in Islam: A Study in Islamic Political Economy*, Routledge, 2005, hal. xvi-xvii.

⁸⁵ Mehmet Asutay, *A political economy approach to Islamic economics: Systemic understanding for an alternative economic system*, *Kyoto bulletin of Islamic area studies* 1, No. 2, 2007, hal. 3-18.

⁸⁶ Jane Pollard and Samers Michael, “Islamic banking and finance: postcolonial political economy and the decentring of economic geography”, *Transactions of the Institute of British Geographers*, Vol. 32, No. 3, 2007, hal. 313-330.

⁸⁷ Mehmet Asutay and Nazim Zaman, “Divergence between aspirations and realities of Islamic economics: A political economy approach to bridging the divide”, *IJUM Journal of Economics and Management*, Vol. 17, No. 1, 2009, hal. 73-96;

⁸⁸ Mohd Syakir Bin Mohd. Rosdi, “Conceptualization of Islamic political economy”, *American International Journal of Social Science*, Vol. 4, No. 4, 2015, hal. 71-77.

⁸⁹ Vedi R. Hadiz and Richard Robison, “Political economy and Islamic politics: Insights from the Indonesian case”, *New Political Economy*, Vol. 17, No. 2, 2012, hal. 137-155.

⁹⁰ Masudul Alam Choudhury and Abdul Malik Uzir, “The Foundations of Islamic Political Economy”, *Springer*, 2016, hal. 7.

Dari paparan diskursus di atas, Disertasi ini mendefinisikan kembali makna dari Politik Ekonomi Syariah (*Islamic Political Economy* atau الاقتصاد السياسي الإسلامي) yaitu suatu pendekatan kritis pada kebijakan publik yang bersifat diperbolehkan (*mubâhât – مباحات*) dan berlandaskan hukum syariah bertujuan untuk mengkritisasi interaksi antara berbagai pemangku kepentingan dan aparat sosial-politik yang terlibat dalam mengembangkan sektor industri halal.

D. Diskursus Industri Halal di Indonesia

Industri halal didefinisikan oleh IGI⁹¹ sebagai “*industry in the global economy comprises of Halal food, Halal Cosmetics, Halal Pharmaceuticals, Muslim Friendly Tourism, Halal Logistics and Supply Chain, Modest Fashion, Halal Media and Recreation.*” Dari definisi ini, Indonesia memilih enam sasaran strategis yaitu: *Islamic finance* (keuangan syariah), *halal food* (makanan dan minuman halal), *halal pharmaceuticals and cosmetics* (farmasi dan kosmetik halal), *halal tourism* (pariwisata halal), *modest fashion* (pakaian Muslim), dan *halal media and recreation* (media dan hiburan Islami).

Karena ini merupakan gerakan nasional, pemerintah menyerukan para pemangku kepentingan untuk bergerak bersama seperti Kementerian Agama RI, Kementerian Perdagangan RI, Kementerian Pariwisata RI, Kementerian Keuangan RI, serta kementerian lainnya yang terkait, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), Masyarakat Ekonomi Syariah (MES), Ikatan Ahli Ekonomi Syariah (IAEI), termasuk instansi pendidikan tingkat tinggi. Untuk akselerasi dan menyatukan derap langkah para pemangku kepentingan yang sudah banyak berkiprah dengan bendera masing-masing-masing maka didirikanlah KNEKS. Dari perubahan yang cukup signifikan ini nampak jelas bahwa gerakan ekonomi dibantu oleh gerakan politik.

Dari waktu ke waktu, pemerintah mengeluarkan peraturan untuk mendukung matlamat Indonesia menjadi pemimpin dalam pergerakan industri halal ini, antara lain yaitu berkenaan dengan Undang-Undang Jaminan Produk Halal yaitu: Undang-Undang (UU) No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang mencakupi pasal – pasal sebagai berikut: 1. Kewajiban sertifikat halal; 2. Penyelenggara Jaminan Produk Halal; 3. Ketentuan Lembaga Pemeriksa Halal; 4. Ketentuan bahan dan proses produk halal; 5. Tata cara memperoleh sertifikat halal; 6. Pengawasan terhadap aktivitas jaminan produk halal; 7. Peran serta masyarakat dalam aktivitas jaminan produk halal; dan 8. Ketentuan pidana.

⁹¹ IGI. Global Halal Industri, (Berita), dalam <https://www.igi-global.com/dictionary/halal-industry-in-asean/82158>, Diakses 20 Agustus 2022.

Bank Indonesia mengeluarkan panduan Ekosistem Industri Halal 2020⁹² atas kerjasama Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia dan Pusat Studi Halal Thoyyib - Universitas Brawijaya. Setelah itu, Bank Indonesia telah mengeluarkan Cetak Biru pengembangan ekonomi dan keuangan syariah pada 2017 yang memiliki visi mendukung terwujudnya Indonesia sebagai Pusat Ekonomi Dan Keuangan Syariah Dunia. Cetak Biru tersebut terdiri dari 3 (tiga) pilar utama yaitu sebagai berikut : a. Pilar 1 – Pemberdayaan Ekonomi Syariah; b. Pilar 2 – Pendalaman Pasar Keuangan Syariah; dan c. Pilar 3 – Penguatan Riset, Asesmen dan Edukasi.

Selanjutnya, KNEKS mengeluarkan Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia (MEKSI) 2019-2024 di mana industri halal menjadi fokus di dalamnya. Penanganan label halal sudah dimulai dengan Surat Keputusan Menteri Kesehatan No. 280/Men.Kes/Per/XI/1976 tanggal 10 November 1976 tentang Ketentuan Peredaran dan Penandaan pada Makanan yang Mengandung Bahan Berasal dari Babi telah dilakukan kerjasama dengan Kementerian/Lembaga yang termaktub dalam pasal 5 PP 31 dengan diperluas melibatkan Kepolisian RI (POLRI), Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), dan Badan Standardisasi Nasional (BSN) yang dilakukan tanggal 16 Oktober 2019.

Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk 87,2% dari 268 juta penduduk Indonesia adalah Muslim, yang merupakan 13% dari seluruh populasi Muslim di dunia.⁹³ Dari data ini, sudah jelas kebutuhan akan produk halal di Indonesia sangat besar. Namun dari segi pemain, ekspor produk halal dari Indonesia ke negara-negara Organisasi Kerjasama Islam (OKI) adalah hanya sebesar 3% (urutan ke-10). Sedangkan, ekspor halal Indonesia ke pasar global hanya sebesar 3,8% (7,6 juta dolar Amerika). Berikut daftar belanja halal tahun 2020 dan 2025, sebagai berikut:

Tabel 1. Jumlah Belanja Halal 2020 dan Potensi 2025⁹⁴

No.	Sektor	2020 (USD Milyar)	2025 (USD Milyar)
1.	Makanan dan Minuman Halal	1,185	1,668
2.	Keuangan Syariah	3,374	4,922
3.	Farmasi dan Kosmetik Halal	159	222

⁹² Ekosistem Industri Halal 2020, (Dokumen), dalam <https://www.bi.go.id/id/edukasi/Documents/EKOSISTEM%20HALAL%202020.pdf>, Diakses 20 Agustus 2022.

⁹³ *Muslim Population By Country*, World Population Review, dalam worldpopulationreview.com/country-rankings/muslim-population-by-country, Diakses 20 Agustus 2022.

⁹⁴ *Penduduk Muslim*, (Laporan), dalam Indonesia Halal Market Report 2021/2022, https://drive.google.com/file/d/1pe_p4kTXf-T92CYngq23re0mldGZXn1w/view, Diakses 23 Agustus 2022.

4.	Pariwisata Halal	58	189
5.	Pakaian Muslim	279	375
6.	Media dan Hiburan Islami	216	308

Sumber: Indonesia Halal Market Report 2021/2022

Dari potensi permintaan yang ada ternyata sektor industri halal ini sangat tinggi yang dimainkan peranannya oleh enam bidang di mana bidang keuangan syariah menyumbangkan belanja tertinggi (3,374 dan 4,922 milyar dolar Amerika) dan pariwisata halal belanja terendah (58 dan 189 milyar dolar Amerika). Untuk menggenjot supaya produk halal dapat diproduksi lebih baik dan sehingga nanti bisa lebih bersaing di pasar global maka pemerintah daerah menyambut dengan mengembangkan kawasan khusus produksi halal yaitu:

1. Pengembangan kawasan khusus yang menghasilkan produk halal
 - a. Kawasan dalam proses permohonan verifikasi Kawasan industry halal
 - 1) Kawasan Industri Modern Cikande (500 Ha), Serang – Banten
 - 2) Kawasan Industri Safe N Lock (100 Ha), Sidoarjo - Jawa Timur
 - b. Kawasan dalam persiapan pengembangan kawassan industry halal
 - 1) Kawasan Industri Bintan Inti (6.5 - 100 Ha), Bintan - Kepulauan Riau
 - 2) Kawasan Industri Batamindo (17 Ha), Batam - Kepulauan Riau
 - 3) Kawasan Industri Surya Borneo (146.5 Ha), Kotawaringin Barat - Kalimantan Tengah⁹⁵
 - 4) Kawasan Kawasan Industri Modern Cikande (500 Ha).
2. Jaminan Produk Halal untuk konsumen dalam negeri dan luar negeri. Pengembangan Rantai Nilai Halal terintegrasi dengan *Halal Traceability Sstem* dan *Halal Assurance System*.

Selanjutnya, diskursus di bagian ini membahas enam bidang di bawah sektor industri halal yang menjadi fokus utama Disertasi ini. Enam bidang yang dibahas adalah bidang makanan dan minuman halal, keuangan syariah, pariwisata halal, pakaian Muslim, farmasi dan kosmetik halal, media dan hiburan Islami. Selain membentangkan kinerja masing-masing bidang di tahun sebelumnya, disebutkan juga potensi di masa yang akan datang. Hal ini yang menjadi target mengapa para pelaku politik menjadikan potensi di sektor industri halal ini bagian dari tujuan yang perlu dicapai.

1. Makanan dan Minuman Halal

Makanan dan minuman halal adalah industri terbesar dalam ekonomi halal, di mana pengeluaran di sektor ini diperkirakan mencapai USD 1,38

⁹⁵ Menyiapkan 3 Kawasan Industri Halal di Indonesia, dalam 20w<https://indonesia.go.id/kategori/ekonomi/2801/menyiapkan-3-kawasan-industri-halal-di-indonesia>, Diakses 21 Agustus 2022.

Triliun pada tahun 2021.⁹⁶ Kesadaran akan pentingnya makanan dan minuman halal bertambah lebih baik setelah penyebaran virus mematikan Covid-19. Salah satu penyebabnya adalah virus tersebar berasal dari sebuah pasar di Kota Wuhan dari hewan yang bukan selayaknya dikonsumsi.⁹⁷ Per 8 Juli 2022, korban Covid-19 558,828,073 orang, dengan angka sembuh sebanyak 532,287,978 dan yang dinyatakan meninggal dunia sebanyak 6,369,477 orang tersebar di 230 negara dan teritori.⁹⁸ Ternyata pandemi juga mengubah perilaku konsumen dalam mencari makanan alternatif yang *halal* dan *thayyib*, bukan hanya bagi kaum Muslim tetapi juga non-Muslim. Kata *thayyib* mencakup empat unsur yaitu sehat, bergizi, bermanfaat untuk fisik dan berguna untuk akal manusia. Oleh karena itu, Idris, Musa, dan Sumardi (2022) berpendapat bahwa ketika industri makanan halal menghasilkan makanan yang halal dan *thayyib*, industri tersebut harus memproduksi makanan yang halal secara syariah, berkualitas tinggi, higienis, dan sehat.

Pertumbuhan populasi Muslim dan peningkatan daya beli adalah faktor kunci yang mendorong meningkatnya pangsa pasar makanan halal di Indonesia dan dunia. Besaran dan tren pertumbuhan telah mendorong banyak negara untuk menjadi produsen makanan halal. Karena pasar produk makanan halal didistribusikan ke seluruh dunia maka secara tidak langsung telah meningkatkan permintaan produk halal di negara-negara Islam dan negara Barat. Salah satu pencapaian besar dalam industri halal adalah makanan bersertifikat halal diterima di pasar non-Muslim karena diberi label tersebut menunjukkan standar keamanan dan etika yang lebih tinggi.⁹⁹

Dengan terbitnya UU No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) mendapat mandat untuk menerbitkan sertifikat halal. Mandat tersebut ditarik dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) namun demikian MUI tetap berfungsi sebagai badang yang menerbitkan fatwa halal. Menteri Agama Lukman

⁹⁶ *The State of the Global Islamic Economy Report 2020/2021*, (Laporan), dalam http://www.flandersinvestmentandtrade.com/export/sites/trade/files/news/342150121095027/342150121095027_1.pdf, Diakses pada 20 Agustus 2022.

⁹⁷ Mohan BS, Nambiar V, *COVID-19: an insight into SARS-CoV-2 pandemic originated at Wuhan City in Hubei Province of China*, *J Infect Dis Epidemiol*, 2020;6(4): hal. 146, "The virus was originated in bats and human transmission primarily occurs through direct, indirect, or close contact with infected people through infected secretions such as respiratory secretions, saliva or through respiratory droplets that are expelled when an infected person coughs, sneezes, or speaks."

⁹⁸ *Worldometers, Coronavirus Cases*, (Laporan), dalam <https://www.worldometers.info/coronavirus/>, Diakses tanggal 8 Juli 2022.

⁹⁹ Abdalla Mohamed Bashir, *Effect of halal awareness, halal logo and attitude on foreign consumers' purchase intention*, *British Food Journal*, (2019), hal. 1998-2015.

Hakim Saifuddin meresmikan BPJPH menjadi salah satu unit Eselon I di Kementerian Agama pada tanggal 11 Oktober 2017.¹⁰⁰

Sudah jelas bahwa tahun 2024 dijadikan tahun pencapaian karena tahun tersebut adalah tahun berakhirnya Pemerintah Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Pendukung suara saat Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 memerlukan bukti kerja partai yang berkuasa sebelumnya yang dapat menentukan arah mereka ke depannya. Begitu juga di bidang pemetaan peluang kerja dan bisnis keahlian ilmu halal, bagaimana semua pihak yang berkepentingan ingin mendapat andil dalam proses sertifikasi makanan minuman halal ini. Nurdeng Deuraseh dan Bagas Heradhyaksa¹⁰¹ mengemukakan bahwa lulusan ilmu halal dapat mengamankan pekerjaan dan karir mereka di banyak posisi terutama sebagai pegawai pemerintah di beberapa kementerian yaitu, pendidikan, kesehatan, pertanian, perdagangan, keuangan, termasuk menjadi auditor halal, konsultan halal, bekerja di Industri/perusahaan, berprofesi sebagai asisten peneliti atau peneliti di kampus, atau menjadi pendidik yaitu seperti guru, penceramah agama (*da'i*), akademisi, pengusaha halal termasuk sebagai bekal melanjutkan studi di peringkat S2 atau S3.

Sementara itu program sertifikasi halal ini juga menuai penolakan. Seperti yang disampaikan oleh Ali Sodikin dan Nova Rini¹⁰² yang menganalisa konstruksi pemberitaan Kebijakan Halal Pemerintah Indonesia tentang kewajiban sertifikasi halal di media massa BBC.Com. Menurut mereka, ada konstruksi yang juga dilakukan oleh media online BBC.Com. Pemberitaan BBC.Com berbeda dengan liputan media massa mayoritas yang memuat sisi positif kebijakan halal pemerintah Indonesia dengan mewajibkan sertifikat halal untuk semua produk makanan dan minuman. BBC.Com lebih memilih untuk mengemas laporan keberatan dan penolakan dari pedagang kecil dan Asosiasi UMKM mengenai kebijakan sertifikat halal untuk semua produk makanan dan minuman. Gaya pemberitaan ini menunjukkan bahwa media online BBC.Com memiliki ukuran tersendiri tentang apa yang disebut dengan berita, apa saja ciri-ciri berita baik, atau apa saja kriteria kelayakan berita.

¹⁰⁰ *BPJPH Diresmikan, Menag: Peran MUI Tetap Penting*, Berita, dalam terdapat di <https://kemenag.go.id/berita/read/505865/bpjph-diresmikan-menag-peran-mui-tetap-penting>, 11 Oktober 2017, diakses 17 Juli 2022.

¹⁰¹ Nurdeng Deuraseh and Bagas Heradhyaksa, "Potential Occupation in Halal Industry for Reinforcement Sharia Economic Law", *Diponegoro Law Review*, Vol. 5, No. 2, 2020, 156-171.

¹⁰² Sodikin and N. O. V. A. Rini, "Framing Analysis Of The Indonesian Government's Halal Policy Reports In The Bbc Mass Media", In *Novateur Publications Journa INX- A Multidisciplinary Peer Reviewed Journal*, Vol. 6, Issue 6, June -2020, hal. 282-296.

Sementara itu, Siti Rohmah¹⁰³ mengkritik otoritarianisme dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal Indonesia. Menurutnya, Undang-Undang Jaminan Produk Halal tidak melarang peredaran produk haram dan dengan demikian tidak melanggar hak-hak non-muslim. Selain itu, sentralisasi kewenangan MUI dalam penafsiran ketentuan kehalalan suatu produk diperlukan untuk mewujudkan asas kepastian hukum. Sebelumnya MUI telah mengeluarkan Fatwa Penetapan Produk Halal Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Dalam Rapat Komisi Bersama LPPOM MUI, Pada Hari Rabu dan Sabtu, Tanggal 17 & 20 Ramadhan 1421 H/ 13 & 16 Desember 2000 M.

Di sisi lain, RR. Cahyowati, Galang Asmara, LM.Hayanul Haq¹⁰⁴ menemukan bahwa kebijakan hukum sertifikasi halal untuk memperkuat industri di Indonesia merupakan wujud tanggung jawab negara untuk memastikan seluruh pemeluk agama beribadah dan mengamalkan ajaran agamanya. Negara berkewajiban memberikan perlindungan dan kepastian kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat dengan prinsip perlindungan, keadilan, kepastian hukum, akuntabilitas dan transparansi, efektivitas dan efisiensi, serta profesionalisme.

Politik yang membingkai halal juga diungkapkan oleh Wynne Wright dan Alexis Annes¹⁰⁵ yang menyatakan bahwa sebagian berpendapat bahwa promosi halal menggunakan logika pasar bebas atau keragaman budaya, sementara sebagian besar argumen yang dibangun bahwa promosi halal merupakan ancaman terhadap esensi cita-cita Republik Prancis. Perselisihan interpretatif semacam itu memiliki wawasan yang berharga untuk memajukan pemahaman kita tentang batas-batas makanan dan 'pengalihan' populasi sebagai strategi untuk memperkuat identitas nasional. Peneliti menunjukkan usaha para pembuat argumen untuk membangun makna seputar hamburger halal, media membangun gastronasionalisme defensif yang berfungsi sebagai alat politik untuk memperkuat identitas Prancis dalam batas-batas nasional, menggunakan makanan sehari-hari, dan, dengan cara ini, menarik batasan seputar siapa orang Prancis.

¹⁰³ Siti Rohmah, "Authoritarianism in the Halal Product Guarantee Act of Indonesia: A Contribution to An Ongoing Debate", In *Indonesia Law Review*, Vol. 10 No 3, 2020, hal. 294

¹⁰⁴ RR. Cahyowati, Galang Asmara, LM.Hayanul Haq, "Legal Politics of Halal Certificate in Strengthening Industries inIndonesia", In *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, Vol. 24 Issue: 2S, 2021, hal. 1

¹⁰⁵ Wynne Wright dan Alexis Annes, "Halal on the menu?: Contested food politics and French identity in fast-food", In *Journal of Rural Studies* Vol. 32, 388-399, 2013, hal. 388.

Hal ini dikemukakan oleh M. Zainal Anwar, Yuyun Sunesti, dan Ihsan¹⁰⁶ Pemahaman generasi Muslim Milenial tentang halal bervariasi dan dipengaruhi oleh berbagai sumber pengetahuan dan penggunaan internet. Sumber ilmu tidak lagi terletak pada Kiai/Ustadz saja, tetapi juga pada *search engine* yang ada di dunia maya. Media sosial dan internet juga menjadi media yang digunakan oleh generasi Muslim milenial untuk mencari informasi keabsahan produk. Generasi Muslim milenial hanya ingin menggunakan produk dengan label halal, dan harga yang terjangkau. Jika tidak terjangkau, mereka akan memilih produk lain yang terjangkau secara sukarela meskipun tidak ada label halal. Kontestasi dalam memilih dan tidak memilih label halal menunjukkan adanya kepentingan dan otoritas bagi generasi Muslim milenial. Inilah yang disebut politik label halal.

John Lever¹⁰⁷ meneliti karena ada kekhawatiran atas kesejahteraan hewan dan keterkejutan terus menimbulkan masalah sosial, ekonomi, dan politik. Namun, meskipun akan mudah untuk mengkarakterisasi bentrokan antara penganut wacana halal pra-setrum dan non-stun sebagai bentrokan antara kelompok mapan sekuler dan orang luar Islam, peringatan Salvatore terhadap Modernitas Barat secara asimetris dengan alasan bahwa hal ini dapat melemahkan dorongan peradaban global. Meskipun belum lama ini perdebatan tentang penyembelihan hewan didorong di belakang layar kehidupan sehari-hari dalam masyarakat Eropa karena menyinggung 'sensibilitas beradâb', hari ini dibahas dan diperdebatkan secara lebih terbuka; dalam jangka panjang ini tidak bisa menjadi hal yang buruk. Selain standar makanan halal, Malaysia sekarang memiliki standar halal yang diakui secara internasional untuk obat-obatan, vitamin, perlengkapan mandi, mineral, nutrisi dan minyak, antara lain. Hal ini menciptakan peluang lebih lanjut untuk membina hubungan yang melintasi kesenjangan sekuler-agama dan membawa halal sejalan dengan wacana global yang kuat.

Saat ini, pemerintah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) telah menargetkan untuk mengeluarkan 10 juta produk yang bersertifikasi halal pada 2024 nanti.¹⁰⁸ Produknya antara lain makanan, minuman, obat, kosmetik hingga barang yang digunakan sebagai kebutuhan sehari-hari. Usaha di bidang-bidang tersebut dalam hal ini makanan dan minuman halal menjadi salah satu usaha yang cukup menguntungkan.

¹⁰⁶ M. Zainal Anwar, Yuyun Sunesti, dan Ihsan, "The Politics Of Halal Label: Between Economic Piety And Religious Ambiguity", In *Al A'raf Jurnal Pemikiran Islam dan Filsafat*, Vol. 17, No. 1, 2020, hal. 25.

¹⁰⁷ John Lever, "The postliberal politics of halal: new directions in the civilizing process? In *Human Figuration: Long term Perspective on the human condition*", Vol. 2 Issue 3, hal.

¹⁰⁸ BPJPH Targetkan 10 Juta Sertifikat Halal, Bagaimana Strateginya?, (Berita), dalam Detik, <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6163217/bpjph-targetkan-10-juta-sertifikat-halal-bagaimana-strateginya>, Diakses 6 Agustus 2022.

Walaupun Indonesia adalah konsumen terbesar dalam urusan makanan dan minuman halal, Indonesia belum dinobatkan sebagai pemasok makanan halal terbesar di dunia. Tahun 2021, Malaysia tetap mengungguli. Bahkan dalam urusan unggas halal, Brazil terus berupaya agar menjadi eksportir langganan bagi Indonesia. Menurut Supratikno, Brazil boleh saja menjual unggasnya namun harus mendapatkan izin dari Kementerian Perdagangan RI dan Kementerian Pertanian RI serta BPJPH.¹⁰⁹

2. Keuangan Syariah

Bidang keuangan syariah adalah bagian dari industri halal yang telah mengambil banyak perhatian selama beberapa dekade terakhir. Dimulai dengan perkembangan beberapa bank Islam modern di Afrika dan Timur Tengah; banyak bank syariah telah didirikan di banyak negara, termasuk negara-negara mayoritas non-Muslim seperti Inggris. Menurut Global Islamic Economy Report (GIER) aset keuangan syariah akan mencapai USD 3,69 Triliun pada tahun 2024.¹¹⁰

Perkembangan ekonomi dan politik yang berlangsung berabad – abad lamanya telah menunjukkan corak yang beragam. Keadaan ekonomi yang sederhana di masa nabi dan rasul yang dakwahnya berdasarkan nash–nash Al-Qur’an menjadi pondasi pada hari ini hingga akhir zaman. Ekonomi yang berkiblat pada ketauhidan telah diberikan uswahnya oleh Rasûlullâh SAW yang kemudian dilanjutkan oleh para pemimpin umat selanjutnya. Mulai dari *Khulafâur Rasyidîn* (Abû Bakar Shiddîq RA, Umar bin Khattab RA, Ustman bin Affan RA, dan Ali bin Abi Thalib RA) hingga ke tiga daulah besar yakni Daulah Umayyah, Daulah Abbasiyah, dan Daulah Utsmaniyyah. Hari ini umat sudah menyaksikan sendiri bagaimana praktik ekonomi politik berkembang dengan berbagai polemiknya dikarenakan pergerakan ilmu dan teknologi yang begitu dasyat. Begitu juga sekulerisme yang dimulai sejak abad 17 telah banyak mengakar di dunia pendidikan dan praktik ekonomi dan keuangan syariah.

Umat di seluruh dunia sadar akan pentingnya kembali kepada sistem ekonomi yang berkeadilan yang sudah 1444 tahun dikenalkan para pimpinan umat yang dimulai oleh Rasûlullâh SAW. Dalam empat tahun ini, ekonomi syariah telah mendapatkan momentumnya karena telah menjadi bagian dari tujuan politik para pimpinan negara seperti di Indonesia. Dari semua sektor – sektor ekonomi syariah, sektor keuangan syariah yang paling

¹⁰⁹ Ancaman Ayam Impor dari Brazil, Ada Perbedaan Standar Halal dengan Indonesia, (Berita), dalam <https://bisnis.tempo.co/read/1459507/ancaman-ayam-impor-dari-brazil-ada-perbedaan-standar-halal-dengan-indonesia>, Diakses 27 Agustus 2022.

¹¹⁰ GIFR, (2019), *Global Islamic Finance Report 2019*, London: Cambridge Institute of Islamic Finance, <http://www.gifr.net/publications/gifr2019/ifci.pdf>, Diakses 1 Agustus 2022.

dahulu masuk proses Islamisasi karena yang paling marak aktivitasnya di tengah masyarakat. Kemudian disusul oleh sektor – sektor lainnya yang kemudian dikenal dengan Industri Halal. Berikut adalah perkembangan keuangan syariah pada 12 negara yang dipilih berdasarkan kontribusinya pada ekonomi syariah saat ini. Negara diurutkan berdasarkan rankingnya menurut Global Index Islamic Economy 2021, yaitu sebagai berikut:¹¹¹

Iran merupakan negara yang paling besar dari sisi aset keuangan syariah. Revolusi Islam tertanam di partai-partai politik dan keuangan Islam diatur oleh pemerintah Syiah.¹¹² Bank syariah adalah produk dari revolusi Islam di Iran sejak 1979 dan seterusnya. Semua bank mengikuti hukum Islam. Bank adalah untuk penjualan dan pengembangan industri. Total aset keuangan syariah Iran per 2020 adalah USD 838 miliar.

Sedangkan Malaysia yang merupakan negara demokrasi sekuler dan lemah menduduki peringkat kedua namun peringkat pertama secara keseluruhan. Pemerintah Malaysia menyediakan infrastruktur untuk menghindari hal-hal yang saling bertentangan yang menghambat kemajuan industri keuangan syariah (pendekatan top-down). Masyarakat Muslim di sana adalah pengikut Sunni dengan mazhab Syafi'i. Pemahaman yang santai tentang *fiqh* agar sesuai dengan dukungan instrumen keuangan. Keuangan Islam digunakan untuk membangun mega proyek dan memusatkan kekuasaan sebagai kekuatan pendorong dari tahun 1980-an dan seterusnya. Ini digunakan untuk memanfaatkan likuiditas dari kawasan Teluk dengan membuat negara tersebut sejajar dengan merek Islam global.¹¹³ Total aset keuangan syariah per 2020 di Malaysia adalah USD 620 miliar.

Saudi Arabia adalah negara monarki, non-demokratis. Infrastruktur dibangun untuk melegitimasi uang minyak yang diperoleh yang diinvestasikan di luar negeri. Sunni: Wahabi. Pemahaman yang cukup lunak tentang *fiqh* untuk mendukung peminjaman uang berbasis akad *tawarruq*.¹¹⁴ Hal ini juga

¹¹¹ Pemeringkatan dari 1 hingga 12 didasarkan pada beberapa variabel seperti: jumlah bank syariah, rezim pengawasan syariah pusat, jumlah lembaga yang terlibat dalam industri keuangan syariah, ukuran aset keuangan syariah, ukuran sukuk, populasi Muslim, pendidikan dan budaya, infrastruktur regulasi dan hukum.

¹¹² Sunni dan Syiah adalah dua denominasi utama Islam. Sunni mengikuti tradisi Nabi Muhammad (SAW), sebagian besar dianut oleh umat Islam di Asia Tenggara, Cina, Asia Selatan, Afrika, dan beberapa dunia Arab. Di sisi lain, Syiah lebih menghormati menantu dan sepupu Nabi, Ali bin Abi Thalib, yang kebanyakan dipraktikkan di Iran, Irak, dan Bahrain.

¹¹³ Bassens, David, Ben Derudder, and Frank Witlox. "Setting Shari'a standards: on the role, power and spatialities of interlocking Shari'a boards in Islamic financial services. *Geoforum*", Vol. 42, No. 1, 2011, 94-103, hal. 99.

¹¹⁴ *Tawarruq* didefinisikan dalam *Fiqhi Encyclopaedia of Kuwait's Ministry of Waqaf and Islamic Affairs* sebagai membeli komoditas dengan pembayaran yang ditangguhkan dan menjualnya kepada orang lain selain membeli dengan harga yang lebih rendah dengan pembayaran segera (Kahf, 2004). Jenis kontrak ini cukup kontroversial tetapi telah banyak digunakan dengan persetujuan dari masing-masing ulama dan regulator Syariah.

digunakan untuk citra dan sebagai alat untuk mengidentifikasi kepemimpinan di dunia Islam untuk ditempatkan di bawah kendali. Alternatif keuangan syariah berasal dari bank konvensional yang dianggap syariah dan karenanya dapat mengandalkan hasil bunga dari investasinya. Total aset keuangan syariah Saudi Arabia per 2020 adalah USD 826 miliar.

Uni Emirat Arab memiliki rezim yang mirip dengan Saudi Arabia. Namun Dubai dan Abu Dhabi sangat tertarik untuk mengembangkan keuangan syariah karena menawarkan peluang bisnis yang luar biasa bagi para *Emirates*. Masyarakat umumnya menganut Islam Sunni dengan mazhab Maliki. Pemahaman yang cukup lunak mengenai *fiqh* sesuai dengan dukungan peminjaman uang seperti *tawarruq*. Tujuan UEA adalah menjadikan Dubai sebagai pusat keuangan. Bank Islam pertama pada tahun 1974 (Dubai Islamic Bank) didirikan oleh seorang pengusaha dengan koneksi sosial-politik yang kuat dan dia mengarahkan bank menurut pemahamannya sendiri tentang syariah.¹¹⁵ Total aset keuangan syariah per 2020 adalah USD 251 miliar.

Qatar adalah negara monark, saat ini aktivitas keuangan syariah di sana banyak membiayai beberapa proyek infrastruktur yang ambisius. Masyarakat umumnya penganut Islam Sunni dengan mazhab Maliki. Qatar dengan Kuwait sebagai negara bagian *Gulf Cooperation Countries* (GCC) terkaya menunjukkan porsi tertinggi dari deposito perbankan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita pada tahun 1998.¹¹⁶ Total aset keuangan syariah per 2020 tercatat sebanyak USD 156 miliar.

Kuwait sama seperti rezim Saudi Arabia tetapi memiliki kehidupan demokrasi yang marjinal. Masyarakat umumnya pengikut Islam Sunni. Pemahaman pemerintah di sana cukup lunak tentang *fiqh* yang juga mendukung peminjaman uang seperti *tawarruq*. Keuangan syariah berkembang di negara dengan iklim politik yang lebih liberal. Namun, *Kuwait Finance House* yang cabangnya sudah banyak di berbagai negara diawasi secara ketat oleh para birokrat politik.¹¹⁷ Total aset keuangan syariah Kuwait per 2020 adalah USD 144 miliar.

Indonesia adalah negara sekuler dan menganut paham demokrasi. Keuangan syariah dikembangkan dengan pendekatan *bottom-up*. Masyarakat umumnya penganut Islam Sunni dengan mazhab Syafi'i. Mayoritas ulama memiliki pemahaman tradisional tentang hukum *fiqh* namun makin terbuka dengan adanya Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) sebelumnya diresmikan

¹¹⁵ Clement M., Henry and Rodney Wilson, eds, *The politics of Islamic finance...*, hal. 21.

¹¹⁶ Clement M., Henry and Rodney Wilson, eds, *The politics of Islamic finance...*, hal. 9.

¹¹⁷ Clement M., Henry and Rodney Wilson, eds, *The politics of Islamic finance...*, hal. 10.

pada tanggal 7 Desember 1990 berawal dari kegiatan beberapa mahasiswa yang tidak puas dengan kondisi masyarakat Muslim saat itu dan ingin menyatukan umat Islam. Tokoh utama di belakang ICMI adalah Menteri Riset dan Teknologi serta rekan terpercaya Presiden Soeharto, Prof. BJ Habibie. Selain MUI, ICMI memberikan kontribusi pengaruh yang cukup besar dalam pendirian bank syariah pertama pada tahun 1992 dan perusahaan asuransi syariah pertama pada tahun 1994. Total aset keuangan syariah per 2020 adalah USD 119 miliar.

Bahrain adalah negara monarki. Pusat perbankan dan keuangan Dewan Kerjasama Teluk dikembangkan oleh raja untuk mendiversifikasi ketergantungan ekonomi pada minyak. Masyarakat umumnya penganut Islam Sunni, Syiah dan Sunni. Di antara negara-negara Timur Tengah, Bahrain memiliki sistem regulasi yang lebih matang untuk keuangan syariah di mana sejumlah organisasi multilateral berbasis di negara tersebut seperti Accounting and Auditing Organization for Islamic Finance Institutions (AAOIFI) yang secara resmi diatur pada 1991 dan *Liquidity Management Center* pada tahun 2002. Total aset keuangan syariah per 2020 adalah USD 102 miliar.

Bangladesh adalah negara demokrasi. Situasi politik di negara itu serupa dengan Pakistan. Pemerintah sekuler memiliki sedikit minat dalam mendukung keuangan syariah namun berkembang cukup positif dari waktu ke waktu. Masyarakat Muslim di sana menganut Islam Sunni dengan mazhab Hanafi. Sekelompok aktifis Islam memperkenalkan perbankan syariah di Bangladesh untuk menggambarkan Islam sebagai pedoman hidup yang lengkap, dan dengan dukungan dari pemerintah mereka membentuk bank Islam pertama pada awal tahun 1980-an.¹¹⁸ Total aset keuangan syariah per 2020 adalah USD 50 miliar.

Kerajaan Inggris menganut sistem monarki yang melihat keuangan syariah sebagai peluang bisnis. Hal ini karena London ingin mempertahankan statusnya sebagai pusat keuangan global, termasuk sebagai pusat keuangan syariah global, minimal di area Eropa. Muslim adalah minoritas di negara itu namun mendapatkan posisi yang setara di tengah masyarakat seperti menjalankan ibadah di masjid dan di tempat umum lainnya. Kelompok minoritas ini awalnya berasal dari India dan Pakistan dengan merujuk pada paham Sunni: Hanafi. Dengan hanya tiga persen populasi Muslim, aktivitas keuangan syariah ritel tidak tumbuh secara signifikan sejak bank syariah pertama dibuka pada tahun 2005. Namun, keuangan syariah korporasi memanfaatkan pasar dengan sangat baik melalui penerbitan Sukuk yang membiayai beberapa proyek pemerintah. Dalam Forum Ekonomi Islam Dunia 2013 yang diadakan di London baru-baru ini, David Cameron mengumumkan

¹¹⁸ Md Abdul Awwal Sarker, "Islamic banking in Bangladesh: performance, problems, and prospects". *International Journal of Islamic Financial Services*, Vol. 1, No. 3, 1999, 15-36.

bahwa Departemen Keuangan Inggris menerbitkan Sukuk £200 juta.¹¹⁹ Ketika Inggris menderita akibat krisis keuangan tahun 2008, Inggris menyadari bahwa ini adalah waktu yang tepat untuk memanfaatkan investasi dari negara Islam yang sedang tumbuh. Total aset keuangan syariah per 2020 adalah USD 37 miliar.

Pakistan menganut sistem pemerintahan demokrasi dengan Islam sebagai agama negara. Ketidakstabilan politik diperkirakan menghalangi keuangan syariah mencapai potensinya meskipun ada komitmen dan dukungan pemerintah. Rakyat Pakistan mengikuti Islam Sunni dengan praktik mazhab Hanafi. Presiden Zia ul-Haq dituduh memasukkan pendekatan neoliberal dalam paket ekonominya pada 1977¹²⁰ sebagai akibat dari hubungan politik Pakistan-AS di Afghanistan. Pada saat yang sama selama reformasi Islamisasi, ribâ dilarang total dan diikuti dengan lahirnya bank syariah pertama di Pakistan pada 1979. Total aset keuangan syariah per 2020 adalah USD 27,50 miliar.

Setelah selama 30 tahun Sudan mengadopsi sistem negara Islam namun setelah 2021, negara ini sudah mendeklarasi negara sekuler.¹²¹ Artinya, Hukum Syariah yang diperkenalkan pada tahun 1984 yang kemudian mengubah praktik industri perbankan menjadi Islami namun sejak menjadi negara sekuler, haluan ekonomi dan keuangan syariah berubah menjadi sekuler juga. Selama itu Sudan gagal memerangi kemiskinan dan mengelola inflasi mencegah perkembangan signifikan sektor keuangan Islam. Sudan yang kebanyakan masyarakatnya adalah penganut Islam Sunni bermazhab Hambali ini sebelumnya sangat ketat dalam sistem keuangan syariahnya. Pemerintah sempat membentuk Dewan Pengawas Tinggi Syariah untuk mengawasi kepatuhan industri terhadap prinsip-prinsip syariah. Ekonomi neoliberal diadopsi oleh Abdul Rahim Hamdi, Menteri Keuangan (dan bankir Islam) selama masa jabatannya pada tahun 1992-1993 di mana ia terinspirasi oleh strategi Milton Friedman dan mengklaim bahwa pasar bebas cocok untuk ekonomi syariah.

3. Farmasi dan Kosmetika Halal

Dalam menggunakan produk-produk kecantikan, Muslimah di Indonesia saat ini makin berhati-hati dalam memperhatikan kandungan di dalamnya. Alat kosmetika yang digunakan dipastikan tidak berasal dari

¹¹⁹ *Britain to Become First Non-Muslim Country to Launch Sharia Bond*, (Berita) dalam *The Telegraph*, 29 October 2013, <https://www.telegraph.co.uk/finance/newsbysector/banksandfinance/10410467/Britain-to-become-first-non-muslim-country-to-launch-sharia-bond.html>, Diakses 21 Agustus 2022.

¹²⁰ Ibrahim Warde, *Islamic finance in the global economy*, Edinburgh University Press, 2000, hal. 44.

¹²¹ Pilih Jadi Sekuler, Sudan Akhiri 30 Tahun Pemerintahan Islam, (Berita), Detik.com, dalam <https://apps.detik.com/detik/.https://news.detik.com/internasional/d-5163052/pilih-jadi-sekuler-sudan-akhiri-30-tahun-pemerintahan-islam>, Diakses 30 Agustus 2022.

bahan yang haram dan berbahaya. Obat-obatan dan kosmetik halal harus berasal dari sumber yang diizinkan yang mengikuti metode proses produksi secara Islami. Status kehalalan produk farmasi dan kosmetik memastikan bahwa produk tersebut tidak mengandung bahan non-halal. Oleh karena itu, sertifikasi halal diperlukan untuk menjamin produk – produk tersebut. Di Indonesia, jaminan farmasi dan kosmetik halal berada dibawah naungan Lembaga Pemeriksa Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis (LPPOM-MUI).

Saat ini baru ada 2.586 produk dalam kelompok farmasi (obat dan vaksin) yang bersertifikat halal atau 0,5 % dari jumlah keseluruhan produk yaitu 575.560.¹²² Hal ini cukup memperhatikan memandang pentingnya anjuran makanan dan minuman dalam Al-Qur'an (lihat QS Al-Baqarah (2): 168 misalnya) yang dibahas di bab lain. Sertifikasi halal bagi produk farmasi cukup menghadapi kendala dikarenakan kurangnya pemasok bahan baku yang memenuhi persyaratan halal dan isu manajemen halal di Industri Farmasi Indonesia.¹²³ Kalau membaca permasalahan ini, tentu saja peranan kebijakan politik sangat diperlukan karena hal ini berkaitan dengan persaingan pasar di dalam industri obat-obatan yang merupakan hajat hidup orang banyak. Presiden Jokowi menyerukan supaya ketergantungan impor harus berakhir dengan cara pemerintah membeli 95% obat-obatan dari produsen lokal. Dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal, Indonesia juga mewajibkan sertifikasi semua bahan kimia dan produk biologi sebagai halal. Selanjutnya, Undang-undang untuk sertifikasi halal bagi produk kosmetik di Indonesia diberlakukan secara bertahap. Baik importir maupun produsen kosmetik memiliki waktu hingga Oktober 2024 untuk mendapatkan sertifikasi halal. Undang-undang sertifikasi halal ini diharapkan menjadi pendorong utama di balik pertumbuhan kosmetik halal di Indonesia. Menguasai bidang farmasi adalah sangat penting karena salah satu faktor untuk memastikan kesehatan masyarakat yang baik. Rakyat yang sehat dan kuat akan meningkatkan inovasi dan produktifitas dalam ekonomi.

Promosi memakai kosmetika halal ternyata menumbuhkan peluang bisnis bukan hanya di Indonesia tapi juga di luar negeri, bukan hanya dari kalangan umat tetapi juga dari kalangan pebisnis bukan Muslim. Di Korea Selatan misalnya, produsen kosmetika belajar apa yang disyaratkan oleh Islam. LPPOM MUI dengan PT VDF (Visionland Dyeing & Finishing) Jaya

¹²² Sertifikasi Halal Produk Obat dan Farmasi Masih Tertinggal, Padahal Penting, (Berita), dalam <https://health.grid.id/read/353265254/sertifikasi-halal-produk-obat-dan-farmasi-masih-tertinggal-padahal-penting>, Diakses 18 Agustus 2022.

¹²³ Hijriawati, Mega, Norisca Aliza Putriana, and Patihul Husni, "Upaya farmasis dalam implementasi UU No. 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal", *Farmaka* 16, No. 1, 2018, hal. 127-132.

Indonesia bekerjasama dalam mengadakan seminar di Seoul.¹²⁴ Seminar yang dihadiri Menteri Pertanian (*Food and Agriculture*) Korea Selatan dan pejabat terkait dan mendiskusikan apa saja syarat halal suatu produk menurut syariat Islam.

4. Pariwisata Halal

Hüseyin Pamukçu dan Mehmet Sarıışık menyatakan banyak negara yang fokus mengembangkan pariwisata halal meski bukan negara mayoritas Muslim karena berharap pada keuntungan ekonomi yang diharapkan dapat membantu pertumbuhan ekonomi di negaranya.¹²⁵ Mereka melanjutkan bahwa pariwisata diakui memiliki dampak sosial, ekonomi, budaya, politik, dan lingkungan. Sehingga mereka berupaya untuk mematuhi syarat hukum Islam demi mewujudkan pariwisata halal. Maka dari itu, tidak heran jika Indonesia terus berbenah untuk meningkatkan kunjungan wisata halal. Target yang ingin dicapai adalah meraih posisi pertama pada peringkat destinasi wisata halal paling ramah sedunia yang dirilis oleh *Global Muslim Travel Index* (GMTI). Pemerintah kemudian melalui Kementerian Pariwisata bekerjasama dengan *Crescent Rating Mastercard* meluncurkan program yang disebut dengan *Indonesia Muslim Travel Index* (IMTI).¹²⁶

Iskandar, Waridin, Emma Dwi Ratnasari¹²⁷ meneliti Jawa Tengah apakah siap menggelar wisata halal. Pengelompokan destinasi wisata didasarkan pada daya tarik wisata yang sudah memiliki citra dan terkenal dalam skala regional dan nasional, serta internasional. Destinasi wisata memiliki beberapa peranan yaitu: 1. Kedudukan dan peran potensial sebagai penggerak investasi; 2. Fungsi dan peran strategis dalam menjaga lingkungan; 3. Fungsi dan peran strategis dalam pengamanan aset, termasuk aset sejarah dan arkeologi; 4. Kesiapan dan dukungan dari masyarakat; 5. Trend yang makin baik di dalam industri pariwisata ke depan.

Saat ini mengunjungi Masjidil Haram dan Masjidil Nabawi masih terbatas dikarenakan situasi penyebaran Covid-19. Pada 2021 hanya empat juta pengunjung yang bisa masuk, diharapkan naik menjadi 12.000 pengunjung pada 2022. Untuk ke depannya, Arab Saudi mentargetkan jumlah

¹²⁴ Kunjungi Korea Selatan, Ketum MUI Sosialisasikan Proses Sertifikasi Halal, (Berita), dalam <https://mui.or.id/berita/8663/kunjungi-korea-selatan-ketum-mui-sosialisasikan-proses-sertifikasi-halal/>, Diakses 27 Agustus 2022.

¹²⁵ Hüseyin Pamukçu and Mehmet Sarıışık, "Helal Turizm Kavramı Ve Gelişimi Üzerine Genel Bir Değerlendirme, Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi", Vol. 3, No. 1, 2017, 82-98.

¹²⁶ *Standar Penilaian Index Wisata Halal Secara Global*, diakses 17 Juli 2022, terdapat di: <https://www.riamagz.com/2019/03/standar-penilaian-index-wisata-halal.html>, 2019.

¹²⁷ *The Political Economic Perspective of Halal Tourism in Central Java*, In 1st International Conference on Religion, Spirituality and Humanity (ICoReSH), 2020, hal. 1.

wisatawan mencapai angka 100 juta orang pada tahun 2030 baik untuk bertujuan umrah dan haji atau lainnya, dimana 30 juta adalah turis domestik.¹²⁸ Hal ini merupakan strategi ekonomi negara tersebut supaya tidak tergantung pada sumber alam berupa minyak yang sudah makin menipis.

Saat ini Indonesia tengah berbenah meningkatkan promosi pariwisata halal di berbagai daerah. Tidak ketinggalan Gubernur Sumatera Utara ikut juga menghimbau agar masyarakat di Pulau Samosir menyediakan lokasi pariwisata halal. Namun sayangnya, ajakan gubernur diprotes karena kesalahpahaman masyarakat tentang konsep pariwisata halal.¹²⁹ Mereka berfikir bahwa konsep tersebut adalah proyek “Islamisasi”. Jepang walaupun merupakan negara yang memiliki hanya 0.1 persen penduduk atau 46.000 dari 126 juta jiwa berani mempromosikan lima destinasi pariwisata halal di negaranya.¹³⁰ Adapun destinasi tersebut adalah Hokkaido, Kansai, Chiba, Okayama, dan Tokyo.¹³¹ Makanan halal dan tempat ibadah Umat Islam banyak ditemukan di sana.

5. Pakaian Muslim

Islam mengatur cara umatnya berpakaian, mulai dari bahannya hingga model kepantasan bagi laki – laki dan perempuan. Pada dasarnya, pakaian Islami yang disebut pakaian sesuai syarat adalah busana yang menutupi seluruh tubuh secara longgar tidak membentuk lekuk tubuh apalagi aurat dan mewakili identitas yang menunjukkan perbedaan antara laki – laki dan perempuan.¹³² Dari perspektif pakaian Muslimah, perempuan harus mengenakan gaun yang menutupi seluruh tubuh mereka kecuali wajah dan telapak tangan.

Perempuan Muslim saat ini lebih sadar tentang citra diri dan identitas sosial mereka, dan kesadaran ini mempengaruhi konsumsi dalam membeli

¹²⁸ Menteri Pariwisata Arab Saudi Ahmed Al Khateeb menyatakan bahwa salah satu elem dari agenda reformasi visi 2030 dari Putra Mahkota Mohammed bin Salman - "Arab Saudi Targetkan Jumlah Wisatawan Capai 100 Juta Orang pada 2030", (Berita), dalam <https://travel.kompas.com/read/2022/06/06/103445127/arab-saudi-targetkan-jumlah-wisatawan-capai-100-juta-orang-pada-2030>, Diakses 20 Agustus 2022.

¹²⁹ Polemik Wisata Halal Danau Toba, Mahasiswa Demo ke Kantor Gubernur, (Berita), IDN Times, dalam <https://sumut.idntimes.com/news/indonesia/prayugo-utomol/polemik-wisata-halal-danau-toba-mahasiswa-demo-ke-kantor-gubernur>, Diakses 20 Agustus 2022.

¹³⁰ Populasi Muslim di Jepang Naik Dua Kali Lipat, (Berita), Republika dalam <https://www.republika.co.id/berita/qur60t313/populasi-muslim-di-jepang-naik-dua-kali-lipat>, Diakses 27 Agustus 2022.

¹³¹ 5 Destinasi Wisata Halal di Jepang, (Berita) dalam <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20210722133245-275-670809/5-destinasi-wisata-halal-di-jepang>, Diakses 27 Agustus 2022.

¹³² Tarofder, Arun Kumar, Umme Salma Sultana, Raisal Ismail, Suha Fouad Salem, and Adiza Alhassan Musah, “The anatomy of non-Muslim consumers’ halal fashion buying behaviour: a quantitative approach”, *Journal of Islamic Marketing ahead-of-print*, 2021.

pakaian. Seperti yang sudah diketahui bahwa pakaian Muslim terdiri dari dua jenis, yaitu hijab dan busana longgar yang menjadi panduan bagi pelaku industri untuk memproduksi jenis pakaian mana untuk konsumsi para pembeli. Ternyata hal ini disambut oleh pelaku industri pakaian ternama dikarenakan animo masyarakat yang berujung keuntungan ekonomi. Pakaian Muslim telah mendapatkan pengakuan global seperti yang diklaim oleh portal berita Bloomberg yang saat ini mencapai nilai pasar USD 96 miliar (Hassan dan Harun, 2016). Ternyata merk pakaian ternama dunia seperti Gucci, Christian Dior, Dolce and Gabbana, Tommy Hilfiger, DKNY, Calvin Klein, telah menyadari potensi ekonomi dari tren pakaian Muslim yang makin berkembang.¹³³ Hal ini tentu saja mempunyai motif politik ekonomi tersendiri.

Hampir semua bahan baku produk halal di Indonesia tergantung pada impor, salah satunya bahan baku pakaian Muslim.¹³⁴ Misalnya bahan baku katun umumnya diimpor dari negara Cina. Menurut data Kementerian Perindustrian, saat ini 50% bahan baku untuk pakaian Muslim masih diimpor termasuk 90% aksesoris penunjangnya. Ketergantungan tersebut ternyata bukan hanya di Indonesia tetapi juga negara – negara lain. Ternyata walaupun sudah begitu besar persinya yaitu 50%, impor bahan baku dari negara Cina ke Indonesia hanya sekitar 1% dibandingkan dengan ketergantungan negara lain pada ekspor bahan baku tekstil dari negara Cina.¹³⁵ Artinya, negara Cina sudah berhasil menjadikan banyak negara tergantung kepada negara ini sebagai produsen bahan pakaian. Hal ini tentu saja berdampak pada potensi ekonomi yang luar biasa bagi negara Cina yang memerlukan strategi politik yang cukup kompleks. Sebaliknya ketergantungan bagi Indonesia dapat berujung kepada kurangnya produksi. Hal ini dialami selama masa pandemi Covid-19, dimana perancang busana Muslim Indonesia terkena dampaknya karena impor poliester dari negara Cina menurun. Akhirnya terjadi kenaikan harga, jadwal produksi yang lebih lambat, dan nilai ekspor menurun.

Untuk meningkatkan penjualan semasa pandemi, para perancang busana Muslim tak tinggal diam, seperti Anggia Handmade Indonesia meluncurkan *platform online* sendiri bernama AnggiaCorp. Merek Indonesia lainnya telah mempertimbangkan untuk menggunakan *platform* belanja

¹³³ Arun Kumar Tarofder, Umme Salma Sultana, Raisal Ismail, Suha Fouad Salem, and Adiza Alhassan Musah, “The anatomy of non-Muslim consumers’ halal fashion buying behaviour: a quantitative approach”, *Journal of Islamic Marketing ahead-of-print*, 2021.

¹³⁴ *Bahan Baku Baju Muslim Masih Impor, Apa Alasannya?*, (Artikel), dalam <https://money.kompas.com/read/2019/04/27/142000526/bahan-baku-baju-muslim-masih-impor-apa-alasannya->, Diakses 18 Agustus 2022.

¹³⁵ *Industri Busana Muslim Ketergantungan Bahan Baku*, (Artikel), dalam <https://kemenperin.go.id/artikel/3960/Industri-Busana-Muslim-Ketergantungan-Bahan-Baku>, Diakses 18 Agustus 2022.

seperti Shopee dan Zalora. Salah satu Merek Malaysia yang dikenal dengan Naelofar Hijab juga diluncurkan di Shopee untuk meraup pasar di Indonesia. Kreasi para perancang busana Muslim Indonesia juga cukup menarik karena dapat beradaptasi dengan perubahan misalnya dengan membuat masker dan APD supaya tetap mempertahankan pemasukan.¹³⁶

6. Media dan Hiburan Islami

Konten media dan hiburan Islami berperan untuk menginspirasi umat Islam untuk melihat citra diri yang lebih positif, mengeluarkan warisan Islam, dan pada akhirnya menyampaikan ajaran Islam. Peranan media dan hiburan Islami sangat erat dalam hubungan diplomatik dan politik. Geliat kebangkitan peradaban Islam dalam bidang komunikasi harus terus digelorakan, upaya sistematis harus terus dijalankan. Dari peringkat yang dikeluarkan oleh GIER pada tahun 2021 ternyata Indonesia jauh dikelaskan di bawah 10 negara yang sangat memperhatikan media dan hiburan Islami. Padahal sebelumnya Indonesia menduduki peringkat ke-5 pada tahun 2020. Hal ini mungkin karena banyak sekali *infotainment* yang menjurus ke kemaksiatan atau tidak mempromosikan nilai-nilai Islami tapi karena disukai oleh masyarakat dan bernilai ekonomi, maka media mempertahankan dan peraturan sensor tidak diperketat. Ternyata Singapura masuk dalam daftar 10 besar negara yang mempromosikan media halal. Teknologi yang diadopsi negara jiran ini mampu menghubungkan pencari pemasok halal dimana saja mereka berada. *Whatshalal* yang berpusat di Singapura meluncurkan platform yang dapat mendeteksi ekosistem halal yang dalam hal ini restoran dan barang – barang lainnya. *Salam Planet* diberitakan telah memiliki 200.000 pengguna aplikasi yang berasal dari Denmark, Pakistan, dan Inggris.¹³⁷

Sebenarnya media Islami cukup menguntungkan dari sisi ekonomi, buktinya hampir semua stasiun televisi mengembangkan inovasinya dengan memunculkan *dakwahtainment*, dakwah melalui hiburan. Begitu juga dengan tontonan layar lebar yang mempromosikan film dakwah, misalnya: Habiburrahman El Shirazy¹³⁸ yang terkenal dengan novelnya yang diangkat ke layar lebar yang berjudul: *Ketika Cinta Bertasbih* dan *Ayat-Ayat Cinta*. Ada penelitian yang menceritakan tentang popularitas Aa Gym dalam

¹³⁶ The State of the Global Islamic Economy Report 2020/2021, (Laporan), dalam http://www.flandersinvestmentandtrade.com/export/sites/trade/files/news/342150121095027/342150121095027_1.pdf, Diakses 20 Agustus 2022.

¹³⁷ State of the Global Islamic Economy Report 2019/2020, (Laporan), dalam <https://cdn.salaamgateway.com/special-coverage/sgie19-20/full-report.pdf>, Diakses 27 Agustus 2022.

¹³⁸ Sakai, Minako, "Preaching to Muslim youth in Indonesia: The 'dakwah' activities of Habiburrahman El Shirazy", *RIMA: Review of Indonesian and Malaysian Affairs*, Vol. 46, No. 1, 2012: hal. 9-31.

dakwahnya.¹³⁹ Aa Gym yang bukan berasal dari pendidikan dakwah seperti pada kalangan ulama pada umumnya sehingga cukup menarik untuk diteliti. Penelitian lainnya adalah yang khusus mengkaji dakwah Instagram Yusuf Mansur, Felix Siau, Aa Gym, dan Arifin Ilham.¹⁴⁰ Penelitian ini membandingkan retorika dakwah keempat du'at yang menggunakan media sosial yaitu Instagram dan bagaimana ciri khas dakwah yang disampaikan. Felix disebutkan sebagai pendakwah yang menggunakan kekuatan sosial media dalam dakwahnya yang mempromosikan Hizbut Tahir Indonesia (HTI) dengan gayanya yang cukup santai namun konservatif.¹⁴¹

Penelitian persepsi netizen terhadap dakwah para du'at juga pernah dilakukan seperti melihat kesuksesan dakwah zikir yang telah dilakukan oleh Muhammad Arifin Ilham (Almarhum).¹⁴² Penggunaan bahasa dalam dakwah juga menjadi bahan penelitian bagaimana pemilihan bahasa yang tepat untuk kalangan tertentu seperti milenial seperti pada Da'i Hanan Attaki.¹⁴³ Da'i Hanan Attaki pernah kecanduan permainan *video game* sehingga pada titik tertentu meninggalkannya. Hanan Attaki menggunakan pengalamannya dalam dakwahnya dan menjadikan jamaahnya pengikut setia di akun Instagram yang dimilikinya. Penelitian media dakwah yang menggunakan Youtube juga pernah dilakukan dengan figur Khalid Basalamah yang sangat aktif menyebarkan pesan dakwahnya dalam bentuk video di Youtube. Khalid Basalamah memastikan menunggah videonya yang bertemakan akidah, kiamat, akhlak, taubat, takwa, sabar, dan meminta maaf kepada sesama itu setiap hari satu video.¹⁴⁴

Dibalik kesuksesan para du'at dalam dakwah di media sosial, ada penelitian yang meninjau dari sisi toleransi antara da'i dan jamaahnya, toleransi antara sesama du'at yang tentu saja memiliki beragam pendekatan

¹³⁹ Watson, C. W, "A popular Indonesian preacher: the significance of Aa Gymnastiar", *Journal of the Royal Anthropological Institute*, Vol. 11 No. 4, 2005, hal. 773-792.

¹⁴⁰ Difika, F. *Difika, F*, "Dakwah melalui Instagram (studi analisis materi dakwah dalam Instagram Yusuf Mansur, Felix Siau, Aa Gym, Arifin Ilham)", 2016, *Disertasi*, UIN Walisongo.

¹⁴¹ Hew, Wai Weng, "The Art of Dakwah: social media, visual persuasion and the Islamist propagation of Felix Siau, Indonesia and the Malay World", Vol. 46, No. 134, 2018, hal. 61-79.

¹⁴² Tarwiah, S., & Fatoni, U, "Respon Netizen terhadap Dakwah bi al-Qalam KH Muhammad Arifin Ilham di Media Sosial", *Tabligh: Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam* Vol. 1 No. 1, 2016, hal. 87-104.

¹⁴³ Inderasari, E., Lestari, B., & Achsani, F, "Penggunaan Bahasa Dakwah Ustaz Hanan Attaki di Media Sosial Instagram (The Usage of Language by Ustaz Hanan Attaki on Instagram Social Media)", *JALABAHASA*, Vol. 15, No. 1, 2019, hal. 1-15.

¹⁴⁴ Mutmainna, N, "Dakwah Di Media Sosial Daring: Tinjauan Ceramah Khalid Basalamah Di Youtube", *Al-Mishbah*, Vol. 14, No. 2, Juli-Desember 2018, hal. 191-203

dan prinsip. Ada dampak negatif yang harus siap dihadapi oleh para *du'at* di media sosial, dari mulai kesalahpahaman dalam menafsirkan pesan yang disampaikan hingga pemilihan bahasa dari yang paling toleransi hingga paling ekstrim. Namun tentu saja media sosial pun telah menyediakan kesempatan untuk mengenal dan belajar dari beragam pendakwah.¹⁴⁵

Bab III menyajikan isyarat Al-Qur'an yang berkenaan dengan aktivitas politik dan ekonomi ditinjau dari perspektif Islam. Pembahasan dimulai dari masa para nabi dan rasul hingga para sabahat dan tiga periode daulah terbesar dalam sejarah Islam. Kemudian diskusi dilanjutkan di dunia praktik yaitu dalam perkembangan ekonomi sektor industri halal. Permasalahan telah dikupas sektor per sektor dan didapati Kekuatan dan Kesempatan (*Strenght and Opportunity*) bagi Indonesia untuk berbenah lebih baik lagi. Namun juga ada kelemahan dan ancaman (*Weaknesses and Threats*) yang perlu diwaspadai. Menurut Yeni Sri Lestari¹⁴⁶ perpecahan dapat muncul di dalam praktik pengelompokan politik berdasarkan identitas keagamaan dan nasionalisme. Tentu saja hal ini dapat menyebabkan terganggunya stabilitas negara yang ditandai dengan munculnya krisis kepercayaan terhadap pemerintah, penyebaran berita hoax, persekusi, terbatasnya ruang demokrasi.

Mariatul Qibtiyah¹⁴⁷ dalam penelitiannya menganalisa tingkah laku ekonomi masyarakat yang berbeda budaya, yaitu Protestan di Barat, Konfusius di negara Cina, dan Islam di Indonesia. Dia menemukan bahwa semua agama mengajarkan kerja keras, hemat, namun bervariasi dalam hal perdagangan. Semangat yang ada pada Protestan di Barat dan Konfusius Tionghoa adalah menjadi pengusaha kelas elite yang bahkan menguasai ekonomi dunia. Hal tersebut terjadi karena: 1. Memiliki keterbatasan walaupun berpotensi; 2. Mempunyai bakat, kegigihan, pengalaman lama, serta semangat berdagang; 3. Membawa spirit keagamaan masyarakat Indonesia tapi tidak sekuat seperti kaum Protestan; 4. Mempunyai tidak cukup modal dan belum mempunyai kontruksi pemahaman dalam mengembangkan modal, sekalipun mereka diberi pinjaman dana.

Afifuddin mengatakan bahwa memakai agama untuk kepentingan politik atau politisasi agama itu hukumnya haram.¹⁴⁸ Dalam bukunya, dikatakan bahwa umat harus mengawal politik dengan agama dan itu hukumnya wajib. Namun tentu saja, umat Islam perlu waspada untuk terus

¹⁴⁵ Husein, F, "Toleransi dalam Era Sosial Media: Beberapa Kasus Dakwah Online di Yogyakarta", *Journal of Tolerance*, 2018, hal. 353.

¹⁴⁶ Yeni Sri Lestari, "Politik Identitas Di Indonesia: Antara Nasionalisme dan Agama, *Journal of Politics and Policy*, Vol. 1, No. 1, Desember 2018, hal. 19-30.

¹⁴⁷ Mariatul Qibtiyah, "Tingkah Laku Ekonomi-Politik dalam Hegemoni Agama dan Budaya", *Jurnal Studi Sosial dan Politik*, Vol. 3, No. 1, 2019, 55-68.

¹⁴⁸ Afifuddin Muhajir, *Fikih Tata Negara Upaya Mendialogkan Sistem Ketatanegaraan Islam*, Yogyakarta: IRCiSoD, 2017, hal. 9.

mengawal perkembangan ekonomi syariah khususnya dalam sektor industri halal. Hal ini sejalan dengan Tabrani. Z.A.¹⁴⁹ yang menurutnya masyarakat madani dalam konteks ke-Indonesiaan adalah bagaimana mengontrol pembentukan masyarakat dalam negara melalui swadaya kelembagaan, kemandirian dan otonomi, serta pembentukan perwujudan masyarakat yang demokratis. Dalam konteks sila-sila Pancasila Indonesia, dan juga dengan sistem pemerintahan yang demokratis, ada dilema dan pemikiran tentang ideal, yaitu antara keyakinan Islam dan penghormatan terhadap hak dan kebebasan beragama, politik dan negara. Kehadiran Islam dalam transformasi tersebut bertujuan dan terutama melakukan hak-hak beragama dan politik dan sumber daya manusia sejalan dengan agenda, serta kerukunan umat beragama. Islam di Indonesia dikonstruksi justru dengan membelokkan nilai baik di bidang sosial, budaya, politik, ekonomi, pendidikan, dan akses terhadap sistem, yang dalam hal ini menyangkuaturaturan dalam pengelolaan kehidupan berbangsa. Kita perlu mengembangkan lembaga-lembaga demokrasi, khususnya pelebagaan politik, serta untuk menjamin kelangsungan pemerintahan birokrasi yang efektif terbuka dan partisipatif.

¹⁴⁹ Tabrani. Z.A, “Transformasi Teologis Politik Demokrasi Indonesia (Telaah singkat Tentang Masyarakat Madani dalam Wacana Pluralisme Agama di Indonesia)”, AL-IJTIMA`I-International Journal of Government and Social Science, Vol. 2, No. 1, 2016, hal: 41-56.

BAB III ISYARAT AL-QUR'AN TENTANG POLITIK EKONOMI SYARIAH

Tidak ada ayat Al-Qur'an yang secara jelas menyebutkan kata *Siyâsah* tapi banyak akar dan makna kata ayat-ayat yang mengarah dan menyinggung masalah *Siyâsah* seperti: *hakim, imârah, ulil 'amri, khalifah, negara, almulk* dan lain sebagainya. Persoalan *Siyâsah* ini adalah berhubungan dengan mumalah sehingga ada dalil yang menjadikannya *mubah* walaupun tidak ada ayat yang secara eksplisit memerintahkan atau melarangnya. Menurut Afifuddin Muhajir, pada dasarnya urusan muamalah diperbolehkan seperti disebutkan dalam kaidah berikut:

الأَصْلُ فِي الشُّرُوطِ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْحِلُّ وَالْإِبَاحَةُ إِلَّا بِدَلِيلٍ

Hukum asal menetapkan syarat dalam mu'âmalah adalah halal dan diperbolehkan kecuali ada dalil (yang melarangnya).

Dalil di atas juga berlaku sebagai landasan hukum bagi siapapun untuk beraktivitas ekonomi tapi tentu saja wajib mematuhi prinsip-prinsip syariah. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa Politik Ekonomi Syariah (*Islamic Political Economy* atau الاقتصاد السياسي الإسلامي), adalah suatu pendekatan kritis pada kebijakan publik terutama dalam konteks Disertasi ini adalah pada sektor industri halal yang bersifat pilihan bebas sepanjang ia diperbolehkan (*mubâhât* – مباحات).

Di dalam bagian ini, tema – tema semakna politik dan ekonomi dalam Al-Qur'an dibahas dan kemudian dikaitkan dengan isu – isu seputar sektor

industri halal di Indonesia. Ada dua ayat utama dalam konteks politik dan ekonomi yaitu di dalam QS Ali Imran/3: 159:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ عَلَى اللَّهِ إِنْ اللَّهُ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Maka berkat rahmat Allâh engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allâh. Sungguh, Allâh mencintai orang yang bertawakal (QS Ali Imran/3: 159).

Ayat ini selanjutnya dibahas secara detail di bagian B: Fase Praktik dalam Sektor Industri Halal. Tema awal pada bagian tersebut adalah politik, kepemimpinan, dan kekuasaan yang kemudian dikaitkan dengan strategi untuk bermusyawarah (وَشَاوِرْهُمْ) dengan semua pihak yang berkepentingan ketika berurusan dengan masalah-masalah di dalam kepemimpinannya.

Sedangkan ekonomi yang dikaitkan dengan industri halal dijelaskan di dalam QS Al-Baqarah (2): 168 bahwa semua yang ada di muka bumi dapat dikonsumsi sepanjang halal dan thayib dari sisi *lidzatihi* (secara kandungannya) dan *lighoirihi* (secara mendapatkannya). Ayat tersebut berbunyi sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu (QS Al-Baqarah/2: 168).

Menurut Tafsîr Al-Mawardi kata *كُلُوا* bermakna bukan hanya makanan tetapi juga segala sesuatu yang baik.¹

A. Fase Perkembangan Politik Ekonomi Syariah

Al-Qur'an telah memberikan isyarat kepada umat manusia berkenaan tentang politik dan ekonomi mulai dari sejarah umat pertama di muka bumi ini yaitu Nabi Adam AS hingga Nabi Muhammad AS. Namun tentu saja level kompleksitasnya berbeda dari periode satu kenabian dengan periode

¹ Imam Abu Hasan Ali bin Muhammad Habib Al Mawardi Al Basry, An Nukat Wal Uyun Tafsir Al Mawardi..., Vol. 1 hal. 347-352.

kenabian yang lain. Dengan kemajuan ilmu dan teknologi tentu saja aktivitas politik makin tinggi karena masyarakat dan kehidupannya yang dihadapinya pun berbeda – beda. Misalnya ketika masa Nabi Adam AS, kehidupan hanya berputar di antara anak dan keturunannya saja.

1. Praktik Politik dan Ekonomi Para Nabi

Istilah dalam pembahasan ini menggunakan politik dan ekonomi bukan politik ekonomi syariah karena sudah jelas rujukannya adalah Al-Qur'an, sehingga istilah syariah tidak perlu disebutkan. Dari ratusan nabi, ada 25 Rasul yang disebut dalam Al-Qur'an, yaitu: Nabi Adam AS, Nabi Idris AS, Nabi Nûh AS, Nabi Hûd AS, Nabi Shaleh AS, Nabi Ibrahim AS, Nabi Luth AS, Nabi Ismail AS, Nabi Ishaq AS, Nabi Ya'qub AS, Nabi Yusuf AS, Nabi Ayyub AS, Nabi Syuaib AS, Nabi Musa AS, Nabi Harun AS, Nabi Dzulkifli AS, Nabi Daud AS, Nabi Sulaiman AS, Nabi Ilyas AS, Nabi Ilyasa AS, Nabi Yunus AS, Nabi Dzakaria AS, Nabi Yahya AS, Nabi Isa AS, dan Nabi Muhammad SAW. Di antara para nabi, Nabi Musa AS paling sering disebut namanya dalam Al-Qur'an yaitu sebanyak 136 kali, disusul Nabi Ibrahim AS sebanyak 69 kali, Nabi Yusuf AS sebanyak 58 kali, Nabi Isa 55 kali (Isa, Al-Masih, Ibnu Putra Maryam), dan Nabi Nûh 43 kali. Di bagian ini, ada sembilan nabi yang ditelaah sejarahnya dimana ayat-ayat Al-Qur'an menceritakan tentang aktivitas politik dan ekonomi yang dialami semasa hidupnya, yaitu Nabi Adam AS, Nabi Hûd AS, Nabi Daud AS, Nabi Sulaiman AS, Nabi Ibrahim AS, Nabi Yusuf AS, Nabi Musa AS, Nabi Isa AS, dan Nabi Muhammad AS. Berikut ayat-ayat yang menjelaskan kisah kepemimpinan dengan kaumnya di periode masing-masing.

a. Nabi Adam AS

Kepemimpinan Nabi Adam adalah kepemimpinan pertama kali di dunia yang mengemban predikat *khalifah* di muka bumi.

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۗ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا
وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat, "Aku hendak menjadikan khalifah di bumi". Mereka berkata, "Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?" Dia berfirman, "Sungguh, Aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui" (QS Al-Baqarah/2: 30).

Tafsîr Al-Munîr² dengan mengutip Zaid bin Ali dan Ibnu Katsir menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan khalifah bukan hanya Adam saja karena perkataan malaikat menunjukkan watak manusia yang diciptakan dari tanah liat kering dari lumpur hitam yang diberi bentuk yang memiliki sifat-sifat pemutus persengketaan dan tidak suka perbuatan haram dan dosa atau sifat-sifat makhluk terdahulu (قَالُوا أَنْجَعَلُ فِيهَا مَنْ يَفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ). Namun intinya ada dua makna yaitu Nabi Adam AS dan anak cucu Adam AS.

Dalam Tafsîr Buya Hamka³ disebutkan bahwa malaikat memiliki sedikit ilmu tentang apa yang dimaksud dengan khalifah yaitu makhluk Allâh SWT. Makhluk Allâh SWT jenis ini jika berjumlah banyak maka mereka akan mempunyai sifat berebut kepentingan, bertentangan, membuat kerusakan dan saling membunuh. Namun Allâh SWT mengatakan bahwa Allâh SWT mengetahui segalanya (إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ) yang maksudnya bukan membantah tapi ada maksud lain dari Allâh SWT yang tidak diketahui oleh para malaikat.

Dari aspek etimologi, terminologi, dan epistemologi makna politik, maka peristiwa diciptakannya Adam sebagai khalifah (QS Al-Baqarah (2): 30) dan godaan iblis agar Adam keluar dari surga (QS Sad (38): 77) dapat dikategorikan sebagai perbuatan *siyâsah* yang artinya adalah sifat-sifat iblis yang mengatur dan menjanjikan kehidupan yang lebih baik kepada Adam AS dan istrinya. Hal ini dapat ditemukan di dalam kehidupan sehari-hari di mana manusia senantiasa digoda oleh iblis dan keturunannya, termasuk dalam ranah politik dan ekonomi juga di ranah syariah sekalipun.

b. Nabi Hûd AS

Setelah Nabi Adam AS dan Nabi Idris AS, hadirilah Nûh AS yang kemudian dia dan keturunannya selamat dalam bahtera, mereka menyebar di seluruh penjuru dunia dan berkembang biak. Kemudian hadirilah Kaum ‘Ad yang menyembah berhala, kufur nikmat dan menolak kebenaran maka diutuslah Nabi Hûd AS untuk menyampaikan risalah tauhid. QS Al-A’râf (7): 65-72 menceritakan kisah Nabi Hûd AS yang berdebat dengan Kaum ‘Ad yang kemudian berakhir dengan datangnya azab Allâh berupa angin puting beliung, hanya Nabi Hûd AS dan pengikutnya yang selamat yang berlindung di balik gunung.⁴ Dari sisi sejarah, Nabi Hûd AS adalah model para nabi dan rasul yang tidak dilengkapi dengan kekuasaan politik.

Selanjutnya di QS Al-A’râf/7: 70 mempertegas tentang penolakan ajakan pemimpin mereka yaitu Nabi Hûd AS:

² Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, Jilid 1 (Juz 1 & 2), Penerjemah: Abdul Hayyie al Kattani, dkk, Cet-1, Jakarta, Gema Insani, 2013, hal. 95-96.

³ Hamka, *Tafsîr Al-Azhar*, Jilid 1, Cet. 6, Jakarta - Gema Insani, 2015, hal. 129.

⁴ Hamka, *Tafsir Al-Azhar...*, Jilid 3 hal. 453.

قَالُوا أَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا ۖ فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصّٰدِقِينَ

Mereka berkata, "Apakah kedatanganmu kepada kami, agar kami hanya menyembah Allâh saja dan meninggalkan apa yang biasa disembah oleh nenek moyang kami? Maka buktikanlah ancamanmu kepada kami, jika kamu benar!" (QS Al-A'râf (7): 70).

Di dalam Tafsîr Al-Munir, tafsîr ayat di atas menitikberatkan bahwa pengikut Nabi Hûd AS. mengingkari dakwah Nabi Hûd AS. bahkan mereka berlebihan dalam kebodohan dan penantangan. Mereka meminta penurunan siksa kepada mereka karena tidak mengimaninya.⁵ Sedangkan Buya Hamka⁶ menjelaskan bahwa kaum Nabi Hûd AS meminta bukti kebenaran akan ancaman yang disampaikan kepada mereka. Kekufuran tersebut disambut oleh Nabi Hûd dengan jujur dan tegas, di ayat selanjutnya "Dia berkata, 'Sesungguhnya, telah tentimpa ke atas kamu penyiksaan dan kemunkaan dari Tuhan kamu.'"

c. Nabi Daud AS

Nabi Daud AS dan putranya, Nabi Sulaiman AS, adalah model dari nabi dan rasul yang dilengkapi dengan kekuasaan politik. Nabi Daud AS dan Nabi Sulaiman AS adalah seorang nabi dan rasul yang juga seorang raja. Berikut adalah kutipan Al-Qur'an yang menerangkan bahwa Nabi Daud AS adalah seorang penguasa pada zamannya, di QS Sad (38): 26:

يٰۤاٰدٰمُ اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيْفَةً فِى الْاَرْضِ فَاٰخِمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۗ اِنَّ الَّذِيْنَ يَضِلُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌۢ بِمَا نَسُوْا يَوْمَ الْحِسَابِ

(Allâh berfirman), "Wahai Daud! Sesungguhnya engkau Kami jadikan khalifah (penguasa) di bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu, karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allâh. Sungguh, orang-orang yang sesat dari jalan Allâh akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan" (QS Sad (38): 26).

Buya Hamka⁷ menekankan bahwa khalifah sebagaimana Nabi Daud AS yang Allâh SWT jadikan (جَعَلْنَاكَ خَلِيْفَةً) sudah banyak dibahas di kitab – kitab tafsîr yang pada awalnya khalifah di muka bumi ini diciptakan, yang

⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, Jilid 4..., hal. 501.

⁶ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 3..., hal. 456.

⁷ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 3..., hal. 549-550.

maknanya disebut sebagai pengganti atau pelaksana (lihat Nabi Adam AS). Khalifah dibekali dengan akal budi, kemampuan berfikir, berlaku adil, dan bersabar dalam tugasnya. Inilah beberapa karakter pemimpin yang diharapkan di Indonesia ketika dia menjalankan kebijakan politik dan ekonomi.

Di ayat yang lain yaitu QS Al-Baqarah (2): 251, Nabi Daud AS adalah seorang pemimpin yang pemberani karena berhasil melawan kezaliman Jalut, yaitu sebagai berikut:

فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُدُ جَالُوتَ وَعَآتَهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ⁸
وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ

Maka mereka mengalahkannya dengan izin Allâh, dan Daud membuNûh Jalut. Kemudian Allâh memberinya (Daud) kerajaan, dan hikmah, dan mengajarnya apa yang Dia kehendaki. Dan kalau Allâh tidak melindungi sebagian manusia dengan sebagian yang lain, niscaya rusaklah bumi ini. Tetapi Allâh mempunyai karunia (yang dilimpahkan-Nya) atas seluruh alam (QS Al-Baqarah (2): 251).

Kitab Al-Munir⁸ menjelaskan bahwa ayat di atas membuktikan bahwa Nabi Daud AS kekuasaan dan kenabian yang belum pernah didapat oleh nabi sebelumnya. Untuk itu Nabi Daud AS diberikan posisi kenabian, kitab Zabur, pandai membuat perisai, mengerti bahasa burung, mengajar ilmu agama, serta ilmu cara mengadili perkara.

Sedangkan dalam Tafsîr Al-Azhar⁹ disebutkan bahwa Nabi Daud AS berhasil mengalahkan kezaliman dengan izin Allâh SWT (فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ (دَاوُدُ جَالُوتَ) karena sifat pemimpin itu adalah sabar, menyerahkan diri kepada Tuhan, bersedia mati. Anak muda yang bernama Daud bin Esai ini adalah seorang penggembala kambing, masih berat baginya memikul pedang karena kecilnya. Akan tetapi, pimpinan perang Palestina yang bernama Jalut (*Goliat*) telah dibuNûh oleh Daud dengan lemparan batu dengan ketapel, tepat kena kepala orang itu dan pecah. Kepalanya dipenggal oleh Daud dan dibawanya kepada Raja Thalut. Raja akhirnya sayang kepada Daud dan diangkat menjadi menantunya. Akhirnya Nabi Daud AS menjadi Raja Bani Israil setelah pemerintahan Raja Thalut. Inilah maknanya bahwa Allâh memberikannya kerajaan, hikmah dan ilmu (وَعَآتَهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ). Maksudnya adalah: 1. Kerajaan: takhta Nabi Daud AS yang terkenal yang merangkap jabatan sebagai raja juga nabi yang akhirnya membawa Bani Israil ke puncak kemegahan; 2. Hikmah: Allâh SWT turunkan Zabur atau

⁸Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, Jilid 1..., hal. 525.

⁹Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 3..., hal. 549-550.

Mazmur dengan kata-kata hikmah; 3. Ilmu Allâh SWT kepada Nabi Daud AS yaitu sebagai ahli besi untuk membuat baju besi untuk berperang.

Diceritakan di dalam tafsîr ini bahwa Buya Hamka (Abdul Malik Karim Amrullah) diasingkan hidupnya karena telah mengatakan, "*Sedangkan cacing dipijakkan lagi menggeleong, kononlah manusia.*" Perkataan yang mengkritik penjajah itu dicatat oleh penjajah yang menyebabkan Buya Hamka dibuang dari Sumatera Barat dan diasingkan ke Sukabumi di tahun 1941. Hal ini menunjukkan bahwa rakyat lemah harus dibantu untuk kuat dan bertahan dan harus ada yang pemimpin yang berani tampil maju ke depan. Sejarah Nabi Daud AS menunjukkan kerusakan yang telah dibawa oleh Jalut pemimpin Palestina yang menindas Bani Israil. Untuk melawannya, Bani Israil mendapatkan dibantu oleh Allâh SWT dengan menampilkan salah seorang rakyat Bani Israel yang muda beliau.

Dalam Tafsîr Al-Munir¹⁰ disebutkan bahwa Allâh SWT menjadikan pemenang dan mengabdikan do'a orang – orang beriman. Kelompok yang sedikit mengalahkan kelompok yang lebih besar hanya atas izin dan kehendak Allâh SWT. Daud yang masih muda tapi sangat kuat sehingga berhasil membuNûh Jalut. Daud membidiknya dengan ketapel dan batu sehingga batu ketapelnya berhasil mendarat di kepalanya dan ia pun terjatuh. Daud mendekatinya mengambil pedangnya, memenggal kepalanya, kemudian membawanya ke hadapan Thalut. Pasukan Jalut akhirnya kalah. Daud menjadi terkenal, lalu ia mewarisi kerajaan Bani Israel. Allâh memberinya kenabian, menurunkan Taurat kepadanya, mengajarnya cara membuat perisai, membuatnya mengerti Bahasa burung, mangajarnya ilmu agama dan cara mengadili perkara. Kekuasaan dan kenabian belum pernah tergabung pada diri seorang pun sebelum Daud. Bani Israel pada zaman dulu punya nabi sendiri dan raja sendiri. Nabi sebelum Daud adalah Samuel, sedang yang menjadi rajanya adalah Thalut. Setelah mereka berdua mangkat, kekuasaan dan kenabian pindah kepada Daud.¹¹

Tafsîr Al-Mawardi¹² menjelaskan bahwa kemenangan Thalut dengan mengalahkan tentara Jalut bukan sekedar kuatnya Thalut sesungguhnya ini adalah sebuah *majaz*, dan menjadi penyebab atas kemenangan, hakikat kemenangan tersebut adalah dengan izin Allâh SWT, dengan perintah Allah SWT untuk memerangi mereka, dengan pertolongan (*maunah*) Allah SWT atas kebinasaan mereka. Thalut menyeru tentaranya dan membuka saimbara, ia berkata "*barangsiapa yang dapat mengalahkan Jalut maka ia akan mendapatkan separoh dari kekuasaan yang dimiliki Jalut dan aku akan nikahkan dengan putraku*" maka majulah Daud dan ia mengambil tiga butir

¹⁰Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, Jilid 1..., hal. 624-625.

¹¹Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, Jilid 1..., hal. 624-625.

¹²Al Basry, Imam Abu Hasan Ali bin Muhammad Habib Al Mawardi. *An Nukat Wal Uyun Tafsir Al Mawardi*, Dar el kutub al ilmiyah, Bairut, Libanon, Vol. 3, hal. 156.

batu, beliau masih bertubuh mungil sebagai penggembala kambing, Allâh SWT telah menyatakan kepada dirinya bahwa ia akan mengalahkan Jalut. Daud berkata ketada Thalut: aku akan kalahkan Jalut. Thalut berkata" wahai Daud apakah engkau telah coba kekuatanmu? betul sekali aku pernah melempar batu ke Serigala yang berusaha memakan kambingku, serigala itupun mati dengan lemparanku, Thalut berkata, Serigala itu sangat lemah, apakah ada yang lebih ganas dari itu, Daud menjawab akujuga pernah melempar Singa, Talut berkata kekuatan Jalut itu lebih dahsyat daripada Singa, apakah ada yang lebih kuat dari Singa? Daud mengatakan siapapun yang terkena lemparan batu ini ia akan mati, tatkala Daud berhadapan dengan Jalut dilemparkannya batu kearah Jalut dan mengena diantara kedua kelopak matanya terkoyaklah bagian yang kena lemparan batu tersebut, dan akhirnya Jalut pun tersungkur lemah, bersama sembilan puluh ribu pasukan lainnya. Apakah kekuatan Daud pada saat itu sudah menjadi Nabi? karena kekuatan diluar adat kebiasaan itu ciri Nabi dan Rasul, para ulama berbeda pemahaman. Ada yang mengatakan beliau sudah menjadi Nabi ada juga yang mengatakan sudah terlihat cikal bakal menjadi Nabi. Karakteristik yang dimiliki Nabi Daud AS adalah keberanian baik ketika menghadap seorang raja maupun ketika dengan musuh, dan kepandaianya dalam bersilat lidah, begitu juga dalam kepiawaiannya dalam berfikir cepat dan cerdas.

Adapun QS Sad (38): 20 menerangkan bahwa Allâh SWT berkuasa atas kehendakNya kepada Nabi Daud AS yang diberikan kerajaan yang kuat dengan pasukan yang banyak serta wibawa yang tinggi.

وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ ۖ وَعَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَضَّلْنَا الْخِطَابَ

Dan Kami kuatkan kerajaannya dan Kami berikan hikmah kepadanya serta kebijaksanaan dalam memutuskan perkara (QS Sad/38: 20).

Dalam Tafsîr Al-Munir,¹³ ayat ini mengkisahkan kekuatan yang Allâh SWT anugerahkan kepada Nabi Daud AS, Kami jadikan keraajaannya kuat, dengan penjagaan para penjaga dan bala tentara, Allâh SWT tetapkan wibawa dan kekuatan atas musuh-musuhnya dengan kepiawaiannya mengatur strategi, Allâh SWT anugerahkan kenabian kepadanya, beserta kesempurnaan ilmu dan kebenaran dalam perkataan dan perbuatan, dan dapat menyelesaikan segala permasalahan.

d. Nabi Sulaiman AS

Al-Qur'an menyebutkan ayat-ayat yang mengandung kisah tentang Nabi Sulaiman AS.¹⁴ Kisahnya dipaparkan antara lain di dalam QS Al-

¹³ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 7..., hal. 541.

¹⁴ M, Ishom El Saha, Saiful Hadi, *Sketsa Al-Qur'an: tempat, tokoh, nama dan istilah dalam Al-Qur'an*; Jakarta: Lista Fariska Putra, 2005.

Baqarah (2): 102 tentang Nabi Sulaiman AS yang dituduh melakukan sihir padahal setan yang melakukannya; QS An-Nisa'(4):163 dan QS.Al-An'âm (6): 84 tentang wahyu dan petunjuk yang disampaikan ke beberapa nabi termasuk Nabi Sulaiman AS; QS Al Anbiya' (21): 78, 79, 81 tentang kisah Nabi Daud AS dan Nabi Sulaiman AS; QS An Naml (27):15, 16, 17, 18, 30, 36, 44 yang menyebutkan pasukan Nabi Sulaiman AS; QS. Saba' (34):12 tentang kekuasaan Nabi Sulaiman AS; QS Sad (38): 30, 34 yaitu tentang Nabi Sulaiman AS adalah putra Nabi Daud AS dan mengenai kisah Nabi Sulaiman AS yang jatuh sakit dan bertaubat. Berikut ulasan singkat berkenaan dengan kandungan beberapa ayat di atas:

Di dalam QS An-Naml/27: 17 disebutkan bahwa Nabi Sulaiman AS memiliki pasukan berupa jin, manusia, dan burung, sebagai berikut:

وَحَشِيرٍ لِّسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ

Dan untuk Sulaiman dikumpulkan bala tentaranya dari jin, manusia dan burung, lalu mereka berbaris dengan tertib (QS. An-Naml/27: 17).

QS. Al-Anbiyya/21: 78 menjelaskan bahwa Nabi Daud AS dan Nabi Sulaiman AS diberikan kemampuan untuk membuat keputusan di tengah – tengah permasalahan umatnya.

وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفِثَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحَكْمِهِمْ شَاهِدِينَ

Dan (ingatlah kisah) Daud dan Sulaiman, ketika keduanya memberikan keputusan mengenai ladang, karena (ladang itu) dirusak oleh kambing-kambing milik kaumnya. Dan Kami menyaksikan keputusan (yang diberikan) oleh mereka itu (QS Al-Anbiyya/21: 78).

Buya Hamka¹⁵ mengatakan bahwa dalam kitab tafsîr makna dari dua nabi ini disebut (وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ) saling membantu karena Nabi Daud AS selain menjadi nabi dan rasul juga diangkat menjadi raja. Dan ketika Nabi Daud AS memerintah, puteranya Nabi Sulaiman AS membantunya misalnya ketika dalam kisah yang disebut di atas yaitu ketika beberapa kambing tetangga memakan tanaman-tanaman yang berada di dalam kebun itu, sehingga kebunnya menjadi rusak. Akhirnya, kedua nabi tersebut memberikan keputusan kepada para pemilik kebun dan kambing yang mengadakan perkaranya.

Saat Nabi Daud AS meminta pertimbangan dari puteranya, Nabi Sulaiman AS dalam membuat keputusan dipahami bahwa seorang pemimpin perlu meminta pendapat orang lain walaupun yang usia, ilmu, dan otoritasnya lebih rendah. Setelah melihat ayahnya memutuskan perkara tersebut, *Nabi*

¹⁵ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 6..., hal. 216.

Sulaiman berkata: "Bukan begitu ya Nabi Allâh!" Kemudian Nabi Daud bertanya: "Bagaimana mestinya?" Kata Sulaiman: "Kita serahkan kambing-kambing itu kepada yang pemilik ladang, biar dia pelihara dan dia ambil manfaatnya, sampai ladang kurma itu menjadi bagus. Pada waktu itu ladang dapat diserahkan kepada pemiliknya, dan pada waktu itu pula kambing dapat dikembalikan kepada yang pemilik kambing. "An-Nahas menyampaikan dua keputusan yaitu: 1. Nabi Daud AS mengatakan agar kambing diserahkan kepada yang empunya kebun, sebab harga kerugian hampir sama dengan harga kambing. Namun Nabi Sulaiman AS merekomendasikan supaya dikembalikan masing-masing karena harga hasil yang diambil dari kambing dapat membayar harga yang dirusakkan kambing.

Al-Mawardi¹⁷ menjelaskan bahwa kisah Daud AS dan Sulaiman AS ketika keduanya memberikan keputusan tentang kasus tanaman yang dirusak dan dimakan oleh kambing-kambing pada malam hari. Allâh SWT memberikan pemahaman yang lebih tajam kepada Nabi Sulaiman AS tentang peradilan, hikmah, dan putusan hukum (fatwa) yang benar dan *râjih*, sehingga keputusannya bisa lebih bijak. Meskipun demikian, Allâh SWT memberi keduanya kenabian, pandai memilih langkah yang baik dalam menyelesaikan perkara, ilmu dan pemahaman yang benar menyangkut berbagai urusan. Hal ini menunjukkan bahwa kekeliruan seorang *mujtahid* sama sekali tidak menodai kredibilitasnya walaupun memang yang benar adalah salah satu, yaitu putusan hukum yang dibuat oleh Nabi Sulaiman AS.

Nabi Daud dan Nabi Sulaiman keduanya pernah menyelesaikan perkara orang yang bertikai, pemilik kambing yang tanpa sepengetahuannya kambing tersebut keluar kandang pada malam hari dan merusak tanaman milik orang lain, Daud memutuskan status kambing itu menjadi hak milik pemilik kebun karena kebunnya rusak sedangkan harga kambing itu sama dengan harga ladang yang dirusak.

e. Nabi Ibrahim AS

Selanjutnya Nabi Ibrahim AS juga dinyatakan pemimpin di ayat berikut yang diberikan bekal oleh Allâh SWT berupa bekal *hujjah*.

وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ ۚ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ ۗ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ

Dan itulah hujjah Kami yang Kami berikan kepada Ibrahim untuk menghadapi kaumnya. Kami tinggikan siapa yang Kami kehendaki beberapa derajat. Sesungguhnya Tuhanmu Maha Bijaksana lagi Maha Mengetahui (QS Al-An'am (6): 83).

¹⁶ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 6..., hal. 216.

¹⁷ Al Basry, Imam Abu Hasan Ali bin Muhammad Habib Al Mawardi. *An Nukat Wal Uyun Tafsir Al Mawardi*, Vol. 3..., hal. 156.

Buya Hamka¹⁸ menjelaskan bahwa *hujjah* (حُجَّتًا) adalah alasan suatu pendirian atau pertahanan yang dimiliki oleh seorang pemimpin ketika berhadapan dengan lawan tentu saja dia berada dalam pihak yang benar. Dengan izin Allâh SWT, para pemimpin diberikan bimbingan, ilmu dan dinaikkan derajatnya. Tentu saja dalam konteks bab ini, pemimpin yang dikehendaki adalah senantiasa mendahulukan kepentingan rakyat ketika membuat peraturan tentang pengembangan sektor industri halal di Indonesia. Potensi ekonomi yang ditawarkan oleh sektor industri halal yang sudah dijelaskan di atas tentu saja menarik banyak perhatian berbagai pihak terutama sekelompok orang – orang yang rakus dan egois, yang ingin mengambil bagian terbesar dari kue pembangunan di Indonesia. Hal ini juga *hujjah* (حَاجٌّ) yang disampaikan ke Nabi Ibrahim AS karena mempertanyakan Tuhannya:

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ ۗ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالسَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

Apakah kamu tidak memperhatikan orang yang mendebat Ibrahim tentang Tuhannya (Allâh) karena Allâh telah memberikan kepada orang itu pemerintahan (kekuasaan). Ketika Ibrahim mengatakan: "Tuhanku ialah Yang menghidupkan dan mematikan," orang itu berkata: "Saya dapat menghidupkan dan mematikan". Ibrahim berkata: "Sesungguhnya Allâh menerbitkan matahari dari timur, maka terbitkanlah dia dari barat," lalu terdiamlah orang kafir itu; dan Allâh tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim (QS Al-Baqarah (2): 258).

Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan *hujjah* (حَاجٌّ) adalah kemampuan menyampaikan argumentasi dan bukti – bukti yang merupakan bukti bahwa Allâh SWT telah meninggikan derajat Nabi Ibrahim AS. Allâh SWT yang memilih hambanya siapa yang akan disesatkan dan siapa yang akan diberikan *hujjah*. Di dalam kisah di atas, Allâh SWT menunjukan bahwa Raja Namrudz yang sombong, angkuh, arogan dan mengaku sebagai tuhan ditantang oleh Nabi Ibrahim AS. Mujahid berkata bahwa raja yang menguasai dunia ada empat yaitu: dua raja mukmin (Sulaiman bin Daud dan Dzulqarnain) dan dua raja kafir (Namrudz dan Bukhtanashshar).¹⁹ Hal ini masih terjadi di zaman sekarang dimana kedua jenis pemimpin ini kita temukan misalnya pemimpin raja yang egois. Korupsi

¹⁸ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 7..., hal. 204-205.

¹⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, Jilid 2 (Juz 3 & 4), Penerjemah: Abdul Hayyie al Kattani, dkk, Cet-1, Jakarta, Gema Insani, 2013, hal. 54.

dan politik uang yang dilakukan oleh pemimpin masih didapati saat ini yang menjadikan rakyat sebagai korbannya. Korupsi dana Covid-19 termasuk hal yang zalim yang dilakukan oleh pemimpin di Indonesia sehingga mengakibatkan dampak kesengsaraan bagi orang yang membutuhkan di masa pandemi ini.²⁰ Transparency International merilis laporan Global Corruption Barometer-Asia yang menyebutkan bahwa Indonesia masuk menjadi negara nomor tiga paling korup di Asia. Sedangkan posisi pertama ditempati India diikuti Kamboja di peringkat kedua.²¹ Begitu juga berita baru-baru ini tentang penyalahgunaan kekuasaan yaitu Kasus Joshua ajudan seorang jenderal yang ditembak mati.²²

Ayat berikut mempertegas kata “kekuasaan” yang menjelaskan tentang QS Yusuf (12): 101 dimana hanya dengan semata-mata karena kehendak Allâh SWT, manusia itu diberikan amanah kekuasaan.

رَبِّ قَدْ ءَاتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِمَّا تَأْوِيلُ الْأَحَادِيثِ ۚ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنْتَ
وَلِيٌّ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۖ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ

Tuhanku, sesungguhnya Engkau telah menganugerahkan kepadaku sebagian kekuasaan dan telah mengajarkan kepadaku sebagian takwil mimpi. (Wahai Tuhan) pencipta langit dan bumi, Engkaulah pelindungku di dunia dan di akhirat, wafatkanlah aku dalam keadaan Muslim dan gabungkanlah aku dengan orang yang saleh (QS Yusuf/12: 101).

f. Nabi Yusuf AS

Di ayat sebelumnya yaitu QS Yusuf (12): 55, Nabi Yusuf AS pernah memegang kekuasaan sebagai bendaharawan negara.

قَالَ اجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَائِنِ الْأَرْضِ ۗ إِنِّي حَفِيظٌ عَلَيْمُ

Dia (Yusuf) berkata, "Jadikanlah aku bendaharawan negeri (Mesir); karena sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga dan berpengetahuan" (QS Yusuf/12: 55).

²⁰ Awal Mula Kasus Korupsi Bansos Covid-19 yang Menjerat Juliari hingga Divonis 12 Tahun Penjara. (Berita) dalam Kompas, <https://nasional.kompas.com/read/2021/08/23/18010551/awal-mula-kasus-korupsi-bansos-covid-19-yang-menjerat-juliari-hingga-divonis?page=all>, Diakses 1 Agustus 2022.

²¹ *Transperancy, Corruption Perceptions Index*, (Laporan) dalam Transparency, terdapat di <https://www.transparency.org/en/cpi/2021>, Diakses pada 10 Agustus 2022.

²² *Ferdy Sambo ditetapkan sebagai tersangka 10 Agustus 2022 karena dia Suruh Bharada E Tembak Brigadir J dan Rekayasa Tembak-menembak*, (Berita), dalam Detik, <https://news.detik.com/berita/d-6225511/ferdy-sambo-suruh-bharada-e-tembak-brigadir-j-dan-rekayasa-tembak-menembak>, Diakses 10 Agustus 2022.

Dalam Tafsîr Buya Hamka menyampaikan bahwa yang dimaksud dengan perbendaharaan adalah sumber ekonomi. Pekerjaan itu diminta Yusuf supaya dipercayakan seluruhnya kepadanya karena dia memiliki ilmunya (إِنِّي حَفِيظٌ عَلَيْهِ), supaya dapat diatur mana yang layak dibelanjakan dan mana yang layak dihematkan. Kata *hâfizh* maknanya pengatur juga kesanggupan menjaga, memelihara, tentu saja mengatur jangan harta tersia-sia. Hal ini diperlukan dalam pemerintahan karena harus ada yang memiliki kesanggupan untuk mengatur kekayaan negara itulah yang menjadi pokok pangkal dari kekayaan negara. Setelah diperkenankan raja, sejak saat itu Nabi Yusuf AS tidak akan menyia-nyiakan kepercayaan dan tanggungjawab yang dipikulkan raja ke atas dirinya.

Pengalaman Nabi Yusuf AS selama tujuh tahun di penjara menambah pengalaman walaupun hidupnya pahit dalam penjara yang pada akhirnya terbukti Nabi Yusuf tidak bersalah, bahkan disebutkan bahwa Yusuf AS adalah termasuk golongan orang-orang yang berbuat baik (الْمُحْسِنِينَ).

وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَّبِعُونَ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُنْصِبُ بِرَحْمَتِنَا مَنْ نَشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ

Dan demikianlah Kami memberi kedudukan kepada Yusuf di negeri ini (Mesir); untuk tinggal dimana saja yang dia kehendaki. Kami melimpahkan rahmat kepada siapa yang Kami kehendaki dan Kami tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik (QS Yusuf (21): 56).

I'tibar yang dapat dipetik bagi seorang pemimpin adalah menghargai pengalaman yang didapat dari manapun, sabar dalam menjalankannya, dan menjadikannya pelajaran hidup. Pengalaman hidup Nabi Yusuf AS yang dipisahkan dari ayahnya, diperlakukan secara zalim oleh saudara-saudaranya sendiri, yaitu dibuang ke dalam sumur, akhirnya ditemukan dan dijual sebagai budak, kemudian hidup dalam istana sebagai orang besar kerajaan, lalu masuk ke dalam penjara sekian tahun, ternyata membuatnya memiliki ilmu kepemimpinan sebagai seorang bendahara yang mahir. Buya Hamka²³ meneruskan bahwa para ahli tafsîr membahas tentang sikap Nabi Yusuf AS yaitu: meminta jabatan dan memuji diri sendiri tentang kemahirannya. Hal lain adalah apakah boleh bekerja kepada non-Muslim. Tentang meminta jabatan, sudah tersebut dalam sebuah hadis yaitu:

عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا وَرَجُلَانِ مِنْ بَنِي عَمِّي فَقَالَ أَحَدُ الرَّجُلَيْنِ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمَرْنَا عَلَى بَعْضِ مَا وَّلَاكَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَقَالَ الْآخَرُ

²³ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 5..., hal. 8.

مِثْلَ ذَلِكَ فَقَالَ إِنَّا وَاللَّهِ لَا نُؤَلِّي عَلَى هَذَا الْعَمَلِ أَحَدًا سَأَلَهُ وَلَا أَحَدًا حَرَصَ عَلَيْهِ (رواه مسلم)

Anak pamanku menemui Nabi Muhammad SAW, salah seorang dari keduanya lalu berkata, "Wahai Rasûlullâh, angkatlah kami sebagai pemimpin atas sebagian wilayah yang telah diberikan Allâh Azza Wa Jalla kepadamu." Dan seorang lagi mengucapkan perkataan serupa, maka beliau bersabda: "Demi Allâh, sesungguhnya kami tidak akan memberikan jabatan bagi orang yang meminta dan yang rakus terhadapnya" (HR. Muslim).²⁴

Juga mengenai perbuatan memuji diri sendiri, Buya Hamka menjelaskan apakah bertentangan dengan ayat berikut: "*Janganlah kamu menyucikan diri kamu.*" (QS An-Najm (53): 32). Hal ini dapat dikatakan bahwa Nabi Yusuf AS menjalankan strategi politik karena dengan menunjukan bahwa dia memiliki ilmu sebagai bendahara maka dia akan diberikan pekerjaan yang kemudian akan dipakai untuk menjalankan misinya sebagai nabi, utusan Allâh SWT. Selanjutnya, Buya Hamka menjelaskan bahwa Az-Zamakhsyari mengatakan bahwa jabatan tinggi yang diminta Nabi Yusuf AS adalah untuk dijadikan peluang menjalankan misinya sebagai nabi yaitu menegakkan hukum Allâh SWT, mendirikan kebesaran dan menegakkan keadilan, dan kualitas ini tidak dimiliki oleh orang lain, tentu saja bukan karena tujuan duniawi. Qatadah menambahkan bahwa jabatan yang diminta Nabi Yusuf AS adalah atas dasar tanggung jawab. Buya Hamka juga mengutip dari Muhammad bin Ishaq, bahwa setelah Nabi Yusuf AS disetujui untuk duduk di jabatannya maka Raja memberhentikan bendaraha lama yaitu Athfir. Setelah Athfir meninggal dunia, Raja Mesir yang bernama Ar-Rayyan bin al-Walid itu menikahkan Yusuf dengan janda Athfir, perempuan yang dahulu telah menggodanya, yaitu Zulaikha. Menurut Ibnu Ishaq, Nabi Yusuf AS mendapatkan dua putra dari istrinya yaitu Afrasim bin Yusuf dan Misyah bin Yusuf.

Dari sisi fiqih, Tafsîr Al-Munir²⁵ menjelaskan bahwa boleh hukumnya bagi seseorang untuk meminta jabatan dan menunjukkan bahwa dia layak memimpin jika tujuannya adalah untuk mengajarkan kepada orang yang belum tahu. Kemahirannya adalah antara lain dalam bidang perencanaan, pengaturan ekonomi, dan keseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran.

²⁴Kitab *Shahih Muslim*: Kepemimpinan, Bab: Larangan untuk minta jabatan, No. Hadis: 3402, Vol. 3, hal. 1456. Muhammad bin Isma'îl al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, 1400 H/1979 M, Kairo: al-Mathba'ah al-Salafiyah, Juz 4, hal. 330, no. hadis 7149, Kitab al-Ahkam, Bab Ma Yukrah min al-Hirsh 'ala al-Imarah.

²⁵Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, Jilid 7..., hal. 34

Al-Mawardi²⁶ menjelaskan bahwa ketika Nabi Yusuf AS mengatakan jadikanlah aku sebagai penjaga Negerimu, ada pandangan ulama bahwa penjaga (*khâzin*) yang dimaksudkan adalah kekuatan laki-laki karena ucapan dan perbuatan dapat menjaga mereka, ada juga yang mengatakan bahwa penjaga yang dimaksudkan adalah bendaharawan negara karena menjaga harta benda ini menunjukkan sebuah landasan dalil bahwa diperbolehkan mengajukan suatu jabatan jika memiliki nilai profesionalitas memenuhi kretiar hak dan syaratnya. Aku mampu menjaga titipanmu, maknanya adalah mampu menjaga titipan dan mengetahui tentang pengelolaannya, makna lainnya adalah menjaga secara tulisan dan hitungannya, faham kondisi krisis pada musim kering karena tidak dapat bercocok tanam.

Sikap pemimpin seperti ini diperlukan di Indonesia yang tidak menjadikan *money politics* (biaya pilkada) supaya mendapatkan suara padahal mereka tidak mempunyai kompetensi. Malangnya setelah mendapatkan jabatan yang dikehendaki, mereka harus membayar janji politiknya yang melibatkan uang lebih dari gaji yang didapatinya sebagai seorang pejabat. Akhirnya proyek-proyek pembangunan dibawah otoritasnya dijadikan sebagai jalan untuk menghalalkan segala cara. Banyak kisah Kepala Desa, Bupati, Gubernur, Menteri hingga Presiden yang melakukannya hingga berujung di penjara atau meninggal dunia karena dibuNuh oleh lawan politiknya. Menurut Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)²⁷, Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo (almarhum) mengatakan bahwa hingga 2015 ada 343 kepala daerah yang berperkara hukum baik di kejaksaan, kepolisian, maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal ini dikarenakan masalah yaitu monopoli kekuasaan, diskresi kebijakan, lemahnya akuntabilitas, dan faktor lain seperti *money politics*.

Di Indonesia, posisi bendaharawan negara saat ini dipegang oleh Sri Mulyani, Menteri Keuangan RI. Bahkan Ibu Menteri menyebutkan istilah yang sama dalam salah satu pidatonya.²⁸ Dia menyadari bahwa posisinya

²⁶Al Basry, Imam Abu Hasan Ali bin Muhammad Habib Al Mawardi. *An Nukat Wal Uyun Tafsir Al Mawardi*, Vol. 3..., hal. 156.

²⁷Faktor-Faktor Penyebab Kepala Daerah Korupsi, (Berita), dalam <https://www.bpkp.go.id/puslitbangwas/konten/2674/16.050-Faktor-Faktor-Penyebab-Kepala-Daerah-Korupsi>, Diakses 30 Agustus 2022.

²⁸"... kita semua di lingkungan Kemenkeu dalam menjalankan tugas sebagai **bendahara negara**, mengelola keuangan negara yang merupakan ibadah dan kewajiban sesuai UUD dan UU, kita senantiasa digoda atau dihadapkan dengan godaan dan cobaan seperti cobaan pandemi yang begitu hebat dua tahun terakhir, sekarang dihadapkan dengan lingkungan global yang bergejolak baik secara geopolitik yang menimbulkan dampak terhadap kenaikan harga pangan dan energi," jelas Sri Mulyani. Artikel ini telah diterbitkan di halaman SINDOnews.com pada Selasa, 12 Juli 2022 - 13:04 WIB oleh Michelle Natalia dengan judul "Sri Mulyani: Sebagai Bendahara negara, Kita Pasti Digoda dan Akan Diuji".

senantiasa berhadapan dengan godaan dan cobaan. Dalam konteks pengembangan sector-sector industri halal, Kementerian Keuangan RI sangat memegang peranan penting karena selaku pengatur lalu lintas keuangan negara, maka anggaran untuk industri halal baik yang masuk (pajak dan lain-lain termasuk insentif pajak untuk sector-sector industri halal) dan anggaran keluar (pembayaran utang, pembangunan termasuk pembangunan ekosistem halal, dan lain-lain) harus diberikan perhatian khusus. Saat ini Kementerian Keuangan RI mengalokasikan anggaran negara untuk KNEKS sebagai tanda komitmen dalam pengembangan industri halal. Dalam pertemuan KNEKS dan Kementerian Keuangan RI yang dalam hal ini berkenaan dengan Kantor Pelayanan Pajak (KPP), disebutkan bahwa untuk pemberian insentif dalam pengembangan ekosistem industri halal diperlukan advokasi ke berbagai daerah dan instansi.²⁹

g. Nabi Musa AS

Nabi Musa AS tidak diberikan kekuasaan politik namun memiliki ilmu politik kepemimpinan yang luar biasa. Nabi Musa disebut sebanyak 136 kali dalam Al-Qur'an tersebar dalam 34 surah, terbanyak dalam Surah Al-A'râf (21 kali), diikuti Al-Qashash (18 kali), Thâhâ (17 kali), Al-Baqarah (13 kali), dan surah-surah lain berkisar 1 hingga 8 ayat. Ayat-ayat yang menjelaskan tentang kisah Nabi Musa AS ditemukan pada beberapa yaitu QS Al-Baqarah (2): 67-73 tentang pemimpin yang sabar dalam menghadapi kaumnya, QS Al 'Arâf (7):103-171 tentang diutusnya Nabi Musa AS dan bagaimana menghadapi Bani Israil serta inginnya Nabi Musa AS untuk melihat Tuhan, QS Yûnus (10): 75-93 tentang Nabi Musa AS dan Nabi Harun AS menghadapi Fir'aun, QS Hûd (11): 96-101 tentang diutusnya Nabi Musa AS kepada Fir'aun dan kehancuran suatu kaum, QS Ibrâhim (14): 5-8 tentang Allâh SWT mengutus Nabi Musa AS dengan tanda-tanda kekuasaan, QS Al-Isra' (17): 101-104 tentang mu'jizat Nabi Musa AS dan tenggelamnya Fir'aun, QS Tâhâ (20): 9-98 tentang perjalanan Nabi Musa AS ke Mesir dan rintangan yang dihadapi sehingga meminta solusi kepada Allâh SWT atas kekurangannya dan meminta Nabi Harun AS sebagai pendampingnya, QS Al-Mukminûn (23): 45-49 tentang Allâh SWT mengutus Nabi Musa AS dan Nabi Harun AS, QS As-Syu'arâ (26): 10-68 tentang doa Nabi Musa AS supaya Allâh SWT mengutus Nabi Harun AS untuk membantu kesulitan Nabi Musa AS berkomunikasi dalam dakwahnya, QS An-Naml (27): 7-14 tentang Nabi Musa AS melihat api, QS Al-Qaşaş (28): 3-42 tentang

Untuk selengkapnya kunjungi: <https://ekbis.sindonews.com/read/824273/33/sri-mulyani-sebagai-bendahara-negara-kita-pasti-digoda-dan-akan-diuji-1657606052>.

²⁹ Kementkeu, *Indonesia akan Menjadi Pusat Industri Produk Halal Dunia pada tahun 2024*, diakses 10 Agustus 2022, terdapat di <https://setjen.kemenkeu.go.id/in/post/indonesia-akan-menjadi-pusat-industri-produk-halal-dunia-pada-tahun-2024>.

penindasan Fir'aun terhadap kaumnya dan dipungutnya Nabi Musa AS sebagai anak dan pertemuan dengan ibunya serta kesudahan nasib Fir'aun, QS Al-Ankabut (29): 39 tentang pemimpin yang tegas, QS Al-Ahzab (33): 69 tentang kisah kaum yang menyakiti Nabi Musa AS dan QS Shaff (61): 5 tentang menghadapi berbagai perilaku negatif kaumnya baik yang menyakiti hatinya, QS Al-Kahfi (18): 60-82 Nabi Musa AS belajar dari Nabi Khidir AS tentang cinta ilmu pengetahuan dan QS An-Nâzi'ât (79):15-26 tentang diutusnya Nabi Musa AS ke lembah suci kemudian diperintahkan untuk berhadapan dengan Fir'aun. Diantara ayat-ayat tersebut yang berkenaan dengan karakter kepemimpinan dan politik adalah seperti yang dibahas di bawah ini. Di dalam QS Al-Ankabut (29): 39 dibahas tentang pemimpin yang tegas:

وَقَرُّونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَمَانَ ۗ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَاقِيْنَ

dan (juga) Karun, Fir'aun dan Haman. Sungguh, telah datang kepada mereka Musa dengan (membawa) keterangan-keterangan yang nyata. Tetapi mereka berlaku sombong di bumi, dan mereka orang-orang yang tidak luput (dari azab Allâh) (QS Al-Ankabut/29: 39).

Pesan ayat ini menunjukkan keberanian Nabi Musa AS sebagai seorang pemimpin Bani Israil ketika berhadapan dengan tiga orang sombong yaitu Karun, Fir'aun dan Haman. Karun adalah pengikut Nabi Musa AS yang sombong setelah menjadi kaya-raya, adapun Fir'aun adalah pembesar negara yang sombong, dan Haman adalah pendamping Fir'aun yang juga sombong yang semuanya tidak mengakui kebesaran Allâh SWT. Nabi Musa AS menunjukkan bukti-bukti agar mereka bertaubat.³⁰ Hal ini dapat dijadikan strategi politik dimana seorang pemimpin harus memastikan bukti-bukti untuk berargumentasi dengan lawan politiknya. Ayat selanjutnya yaitu QS Al-A'râf (7): 150 menceritakan tentang reaksi Nabi Musa AS marah dan sedih atas perilaku negatif:

وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ بِئْسَمَا خَلَفْتُمُونِي مِنْ بَعْدِي ۗ أَعَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ ۗ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ ۗ قَالَ ابْنَ أُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضَعُّوْنِي وَكَادُوا يَفْتُلُونَنِي فَلَا تُشْمِتْ بِيَ الْأَعْدَاءَ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ

Dan ketika Musa telah kembali kepada kaumnya, dengan marah dan sedih hati dia berkata, "Alangkah buruknya perbuatan yang kamu kerjakan selama

³⁰ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 7..., hal. 674.

kepergianku! Apakah kamu hendak mendahului janji Tuhanmu?" Musa pun melemparkan lauh-lauh (Taurat) itu dan memegang kepala saudaranya (Harun) sambil menarik ke arahnya. (Harun) berkata, "Wahai anak ibuku! Kaum ini telah menganggapku lemah dan hampir saja mereka membuNûhku, sebab itu janganlah engkau menjadikan musuh-musuh menyoraki melihat kemalanganku, dan janganlah engkau jadikan aku sebagai orang-orang yang zalim" (QS Al-A'râf/7: 150).

Ayat ini menjelaskan bahwa ada kalanya seorang pemimpin harus bersabar walaupun harus tetap tegas karena tidak semua orang mendukung strategi politik yang disusun. Maka dari itu pemimpin perlu dibantu oleh orang – orang yang kompeten di bidangnya seperti yang dijelaskan di QS Tâhâ (20): 29-30 tentang penunjukan orang yang ahli untuk membantu tugas Nabi Musa AS sebagai seorang pemimpin.

وَأَجْعَلْ لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِ هَارُونَ أَخِي

...dan jadikanlah untukku seorang pembantu dari keluargaku, (yaitu) Harun, saudaraku (QS Tâhâ/20: 29-30).

Di ayat ini Nabi Musa AS mengakui kekurangannya sebagai seorang pemimpin sehingga mengangkat orang kepercayaannya (وَزِيرًا) yaitu saudara kandungnya, Nabi Harun AS. Watak seorang pemimpin berbeda-beda yang tim yang kokoh akan saling melengkapi. Dalam konteks ini, Nabi Musa AS dikenal dengan badannya yang kuat, wataknya keras hati, keras kepala, sedangkan Nabi Harun AS lidahnya fasih dan dapat menarik hati pengikut Nabi Musa AS.³¹ Demikian pelajaran yang dapat dipetik bahwa seorang pemimpin harus menyadari kekurangannya supaya matlamat politiknya dapat tercapai yaitu untuk kesejahteraan rakyatnya. Adapun dalam Tafsîr Al-Munir³², ayat ini dijelaskan bahwa permohonan Nabi Musa AS adalah untuk menjadikan Harun sebagai nabi, yang akan menjadi penolong (bukan hanya sekedar saudara) supaya dapat membantunya dan menguatkan tujuannya. Menolong dalam hal ini bukan dari sisi kekuatan otot tapi dalam semua urusan-urusan Nabi Musa AS, agar memikul tanggung jawab menyampaikan risalah.

h. Nabi Isa AS

Nabi Isa AS juga tidak diberikan kekuasaan politik tetapi berhasil menjadi pemimpin bagi kaumnya. Sikapnya yang lemah lembut, sabar, dan memenuhi kebutuhan kaumnya, seperti dikisahkan di dalam ayat-ayat berikut. QS Al-Hadîd (57): 27 berikut berkisah tentang sikap kepemimpinan Nabi Isa AS yang lemah lembut dan kasih sayang kepada kaumnya.

³¹ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 7..., hal. 553.

³² Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*..., Jilid 8 hal. 470.

ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِم بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَءَاتَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا فَآتَيْنَا الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ ۗ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ

Kemudian Kami susulkan rasul-rasul Kami mengikuti jejak mereka dan Kami susulkan (pula) Isa putra Maryam; Dan Kami berikan Injil kepadanya dan Kami jadikan rasa santun dan kasih sayang dalam hati orang-orang yang mengikutinya. Mereka mengada-adakan rahbâniyyah, padahal Kami tidak mewajibkannya kepada mereka (yang Kami wajibkan hanyalah) mencari keridaan Allâh, tetapi tidak mereka pelihara dengan semestinya. Maka kepada orang-orang yang beriman di antara mereka Kami berikan pahalanya, dan banyak di antara mereka yang fasik (QS Al-Hadîd (57): 27).

Tafsîr Al-Munir³³ menyebutkan bahwa Allâh SWT mengiringi di belakang rangkaian para rasul itu dengan Nabi Isa AS. Adapun Kitab Injil yang diberikan berisikan pokok-pokok syari'atnya, yang telah menyempurnakan Kitab Taurat, menjelaskan hikmah dan meringankan hukum-hukumannya. Disebutkan juga bahwa Nabi Isa AS adalah anak berbakti kepada ibunya dan dia bukanlah orang yang sombong, di QS Maryam (19): 32:

وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا

...dan berbakti kepada ibuku, dan Dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka (QS Maryam/19: 32).

Buya Hamka³⁴ menjelaskan bawah ibu yang dimaksud adalah ibu yang telah melahirkan Nabi Isa AS, yang telah banyak menderita lantaran kelahirannya yang luar biasa ini. Ibunda Maryam juga dikenal dari golongan orang-orang yang saleh yang diikrarkan oleh Nabi Isa AS untuk tetap berbakti kepada atas dasar ajaran kebaikan yang wajib dipegangnya (وَبَرًّا بِوَالِدَتِي). Di penggalan kedua, Nabi Isa AS menunjukkan sifat khalifah yaitu sebagai nabi yang membawa kitab suci dengan sikap lemah lembut dan banyak mendengarkan, bukan sombong, bukan celaka, bukan durjana, bukan memaksakan paham dengan kekerasan. Selanjutnya Buya Hamka mentafsîrkan bahwa “Dan Dia jadikan daku berbakti kepada ibuku” yakni ibu yang telah melahirkan daku, ibu yang telah banyak menderita lantaran kelahiranku yang luar biasa ini. Ibu yang saleh. Sebagai seorang putra akan tetap berbakti kepadanya, dan itulah salah satu ajaran yang wajib dipegang.

³³ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir...*, Jilid 14 hal. 371.

³⁴ Hamka. *Tafsir Al-Azhar...*, Jilid 9, hal. 112-116.

"Dan Dia tidaklah menjadikan daku seorang yang sombong, seorang yang celaka" (وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا) artinya bahwa aku akan menyampaikan semuanya ini, sebagai seorang nabi yang membawa sebuah kitab suci dengan sikap lemah lembut, bukan sombong, bukan celaka, bukan durjana, bukan memaksakan paham dengan kekerasan.

Dalam Tafsir Al-Mawardi³⁵, diterangkan bahwa Nabi Isa AS menyadari bahwa dirinya tidak mempunyai ayah, Allâh SWT memerintahkannya untuk berbuat baik kepada Ibunda, melakukan kebaikan dan menjauhi keburukan, akan berkhidmat memberikan yang terbaik untuknya. Nabi Isa AS juga berdoa agar tidak menjadikannya seorang yang sombong, karena orang yang sombong adalah orang yang jahil, bertingkah sombong dengan tidak beribadah dengan baik, merupakan kezaliman ia hanya mengharap dunia saja.

Wahbah Az-Zuhaili³⁶ menyebutkan bahwa karena Allâh SWT seringkali menyebutkan secara langsung perintah untuk taat kepada kedua orang tua setelah perintah untuk beribadah kepadaNya. Ayat ini juga meupakan dalil bahwa Maryam tidaklah berzina. Karena jika dia berzina, tentu Nabi Isa AS yang merupakan seorang rasul *ma'shûm* (terjaga dari dosa) tidak diperintahkan untuk memuliakannya

Dalam QS Shaff/61: 14 Nabi Isa AS disebutkan sebagai orang yang memiliki sikap terbuka kepada kaumnya.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا أَنصَارَ اللَّهِ كَمَا قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ لَلْحَوَارِيِّينَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنصَارُ اللَّهِ فَءَامَنَت طَّائِفَةٌ مِّنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَكَفَرَت طَّائِفَةٌ فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ ءَامَنُوا عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ

Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penolong-penolong (agama) Allâh sebagaimana Isa putra Maryam telah berkata kepada pengikut-pengikutnya yang setia, "Siapakah yang akan menjadi penolong-penolongku (untuk menegakkan agama) Allâh?" Pengikut-pengikutnya yang setia itu berkata, "Kamilah penolong-penolong (agama) Allâh," lalu segolongan dari Bani Israil beriman dan segolongan (yang lain) kafir; lalu Kami berikan kekuatan kepada orang-orang yang beriman terhadap musuh-musuh mereka, sehingga mereka menjadi orang-orang yang menang (QS Shaff (61): 14).

³⁵Al Basry, Imam Abu Hasan Ali bin Muhammad Habib Al Mawardi. *An Nukat Wal Uyun Tafsir Al Mawardi*, Vol. 3..., hal. 371.

³⁶Hamka, *Tafsir Al-Azhar...*, Jilid 16, hal. 466.

Buya Hamka³⁷ menjelaskan bahwa Nabi Isa AS menyerukan ajakan untuk menolong agama Allâh SWT (كُونُوا أَنْصَارَ اللَّهِ), sebagian mendengarkan dan sebagian tidak. Ungkapan untuk “menolong Allâh SWT” adalah untuk membangkitkan semangat orang yang Mukmin itu supaya lebih mendekati Allâh SWT. Tentu saja bagi wajib bagi seorang pemimpin Muslim untuk mengajak rakyatnya agar menolong Allâh SWT yaitu untuk menegakkan kebenaran agar diperjuangkan dan dipertahankan. Sebutan (أَنْصَارَ اللَّهِ) atau pembantu Allâh SWT adalah sebutan kemuliaan dan disebutkan Allâh SWT agar hatinya diteguhkan, QS Muhammad (47): 7 Allâh SWT pun berfirman, “*Wahai orang-orang yang beriman! Jika kamu menolong (agama) Allâh, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu.*” Selanjutnya makna kata *Al-Hawâriyyûn* (الْحَوَارِيُّونَ) juga dibahas “*Sebagaimana pernah dikatakan oleh Isa anak Maryam kepada hawâri-hawâri, ‘Siapakah pembantu-pembantuku di jalan Allâh?’*” Nabi Isa AS menanyakan kepada dua belas orang *Al-Hawâriyyûn* siapa-kah di antara mereka yang mau menjadi pembantu-pembantu beliau menuju ridha Allâh SWT. Terma yang digunakan adalah bukan siapakah pembantu-pembantu Allâh SWT, tetapi pembantu-pembantu Nabi Isa AS di dalam menegakkan jalan Allâh SWT. Tetapi oleh karena mereka paham bahwa jalan yang akan ditegakkan itu adalah jalan Allâh SWT, maka berkatalah mereka itu, “*Kamilah pembantu-pembantu Allâh!*” Artinya bahwa mereka sejak dahulu sudah disiapkan menjadi tentara Allâh SWT. Karena yang dilakukan oleh Nabi Isa AS putranya Maryam selama ini tiada lain daripada menegakkan jalan Allâh SWT, maka mereka pun sebagai *hawâri*, bersedia turut berjuang di samping beliau.

Wahbah az-Zuhaili³⁸ mentafsîrkan kata *Al-Hawâriyyûn* (الْحَوَارِيُّونَ) dimaknai sebagai para pengikut, pendukung, pembela setia, dan loyalis Nabi Isa AS serta orang-orang yang pertama kali beriman kepadanya. Mereka berjumlah dua belas orang laki-laki. Mereka pun berkata “*Kamilah para penolong agama Allâh SWT, para pendukung, penyokong dan pembela engkau dalam menegakkan apa yang anda diutus dengan membawanya.*” Nabi Isa AS pun mendelegasikan mereka sebagai para juru dakwah untuk mengajak kepada agama yang ia bawa, di wilayah-wilayah negeri syam di tengah masyarakat Israil dan Yunani.

Dalam Tafsîr Al-Mawardi, dijelaskan bahwa Nabi Isa AS menyadari bahwa dirinya tidak mempunyai ayah, Allâh SWT memerintahkannya untuk berbuat baik kepada ibunda, melakukan kebaikan dan menjauhi keburukan, akan berkhidmat memberikan yang terbaik untuknya. tidak menjadikanku menjadi seorang yang sombong, karena orang yang sombong adalah orang

³⁷ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 9..., hal. 112-116.

³⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir* Jilid 14..., hal. 551.

yang jahil, bertingkah sombong dengan tidak beribadah dengan baik, merupakan kedzaliman ia hanya mengharap dunia saja. Dalam hal ini pemimpin harus siap menjadi imam yang mampu mempengaruhi rakyat agar mau mengikuti apa yang diperintahkan dan dilarang oleh pemimpinnya. Salah satu caranya adalah dengan menyusun barisan persis seperti yang diajarkan dalam sholat dengan susunan shaf yang rapat, sehingga bahu saling bersentuhan. Al-Mawardi menyebutkan hadis sebagai berikut:

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا مِنْ ثَلَاثَةٍ فِي قَرْيَةٍ وَلَا بَدْوٍ وَلَا تُقَامُ فِيهِمُ الصَّلَاةُ إِلَّا قَدْ اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَعَلَيْكَ بِالْجَمَاعَةِ فَإِنَّمَا يَأْكُلُ الدِّبْتُ الْقَاصِيَةَ (رواه أبو داود)

*Dari Abu Ad-Darda` dia berkata; Saya pernah mendengar Rasûlullâh SAW bersabda; "Tidaklah tiga orang di suatu desa atau lembah yang tidak didirikan shalat berjamaah di lingkungan mereka, melainkan setan telah menguasai mereka. Karena itu tetaplâh kalian berjamaah, karena sesungguhnya serigala itu hanya akan memakan kambing yang sendirian (jauh dari kawan-kawannya)."*³⁹

Hal ini karena perpecahan antar umat adalah bahaya karena mengurangi kekuatan. Seruan menjadi penolong Allâh SWT harusnya diikuti oleh umat Nabi Muhammad SAW sebagai ajakan yang menurut Buya Hamka dapat dimulai dengan: 1. Kejujuran hidup; 2. Masuk barisan untuk berperang pada jalan Allâh SWT; 3. Teguh hati menghadapi segala rintangan; 4. Berniaga dengan Allâh SWT dengan iman dan jihad! Dan untuk semuanya itu ialah, 5. Bersedia semua menjadi pembantu-pembantu Allâh SWT.⁴⁰

Seorang pemimpin juga perlu dikelilingi oleh "hawari-hawari" yang setia untuk membantu menjalankan di jalan Allâh SWT. Maka dari itu seleksi terhadap tim pendukung yang ada karena jangan sampai ada yang menjauhkan kepemimpinannya dari misi dakwah.

i. Nabi Muhammad SAW

Di masa Nabi Muhammad SAW (Tahun Gajah-10H/570-632M), persoalan politik sudah semakin dinamis, mulai dari politik perluasan daerah kekuasaan Islam hingga urusan ekonomi muamalah. Rasûlullâh SAW sudah dinobatkan sebagai nabi akhir zaman yang menyebarkan nilai-nilai rahmat ke seluruh alam. Di periode kepemimpinan Rasûlullâh SAW, tujuan politik dan

³⁹ HR. Abu Daud, Kitab : Shalat, Bab: Terguran keras dari meninggalkan shalat jamaah, No. Hadis: 460, Vol. 1, hal. 150. Ahmad bin Hanbal, al-Musnad, Kairo: Dar al-Hadits, 1416 H/1995 M, Juz. 16, hal. 172, no hadis 21928, Musnad Mu'adz bin Jabal.

⁴⁰ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 9..., hal. 112-116.

ekonomi adalah dalam upaya merealisasikan tujuan *khalîfah* di bumi ini menjadi pesan dasar Al-Qur'an, yaitu sebagai berikut:

a. Mengembangkan kehidupan beragama, di QS Hûd/11: 50-51 sebagai berikut:

وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا ۖ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهِ غَيْرُهُ ۖ إِنِّي أَنُتَمِّمُ إِلَّآ مُفْتَرُونَ

Dan kepada kaum 'Ad (Kami utus) saudara mereka, Hûd. Dia berkata, "Wahai kaumku! Sembahlah Allâh, tidak ada tuhan bagimu selain Dia. (selama ini) kamu hanyalah mengada-ada (QS Hûd/11: 50).

يَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا ۖ إِنِّي أَنُجْرِي إِلَّآ عَلَىٰ الَّذِي فَطَرَنِي ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ

Wahai kaumku! Aku tidak meminta imbalan kepadamu atas (seruanku) ini. Imbalanku hanyalah dari Allâh yang telah menciptakanku. Tidakkah kamu mengerti?" (QS Hûd/11: 51).

Allâh SWT telah berfirman, "*Dan telah Kami utus, kepada kaum 'Ad saudara mereka Hûd. untuk memerintahkan mereka agar menyembah Allâh semata, tiada sekutu bagi-Nya, dan melarang mereka menyembah berhala-berhala yang mereka ada-adakan dan mereka jadikan nama-namanya sebagai tuhan-tuhan sembahannya mereka.*" Nabi Hûd AS mengatakan kepada kaumnya bahwa dia tidak mengharapkan upah apapun dari mereka atas nasihat dan penyampaian risalah dari Allâh SWT ini, sesungguhnya yang ia harapkan hanyalah pahala Allâh SWT belaka yang telah menciptakannya. Ada ungkapan ekonomi dalam ayat ini yaitu upah atas suatu pekerjaan (قَوْمٍ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا) namun seperti yang dijelaskan oleh Buya Hamka bahwa tugas Nabi Hûd AS adalah untuk menunjukkan kebenaran ke jalan Allâh SWT, yang tentu saja tidak dapat dinilai dengan harta benda. Tentu saja sebaik-baiknya upah adalah upah dari Allâh SWT (إِنِّي أَنُجْرِي إِلَّآ عَلَىٰ الَّذِي فَطَرَنِي). Di akhir ayat, Nabi Hûd AS mengajak kaumnya berfikir (أَفَلَا تَعْقِلُونَ) dengan tenang karena semua kejadian, rezeki dan perlindungan yang diberikan Allâh SWT kepada kaumnya adalah untuk menimbulkan keinsafan tentang nilai hidup dan nilai seruan.⁴¹

Nabi Hûd AS mengajak kaumnya dengan *taklîf* seruan tauhid kepada Allâh SWT dan melarang mereka menyembah berhala yang mereka adakannya. Dan menegaskan bahwa Nabi Hûd AS tidak meminta imbalan upah atau harta apapun dari apa yang beliau dakwahkan.⁴²

Seluruh pemimpin seperti yang diperintahkan di QS Al-Anbiyâ' (21): 73 untuk menyerukan konsistensi menjalankan perintah Allâh SWT

⁴¹ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 4..., hal. 428.

⁴² Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir* Jilid 6..., hal. 354.

ketika memimpin umat seperti menyerukan sholat dan membayar zakât serta menegakkan tauhid.

وَجَعَلْنَاهُمْ أُمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ
وَكَانُوا لَنَا عَبِيدِينَ

Dan Kami menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami, dan Kami wahyukan kepada mereka agar berbuat kebaikan, melaksanakan salat dan menunaikan zakât, dan hanya kepada Kami mereka menyembah (QS Al-Anbiyâ/21: 73).

b. Melindungi segenap bangsa, di QS Al-Baqarah (2): 256

Tujuan berpolitik dan mengendalikan ekonomi tentu saja harus dipastikan oleh pemimpin agar bertujuan untuk melindungi rakyatnya walaupun adanya perbedaan aqidah, seperti berikut:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۗ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam), sesungguhnya telah jelas (perbedaan) antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada Tagut dan beriman kepada Allâh, maka sungguh, dia telah berpegang (teguh) pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allâh Maha Mendengar, Maha Mengetahui (QS Al-Baqarah/2: 256).

Buya Hamka⁴³ menjelaskan bahwa ayat tadi menegaskan kisah menurut riwayat Ibnu Abbas, Rasûlullâh SAW memanggil anak-anak dan disuruh memilih, apakah mereka sudi memeluk agama ayah mereka, yaitu Islam, atau tetap dalam Yahudi dan turut diusir? Menurut riwayat, ada di antara anak-anak itu yang memilih Islam dan ada yang terus menjadi Yahudi lalu berangkat dengan orang Yahudi yang mengasuhnya itu meninggalkan Madinah. Jadi seorang pemimpin tidak boleh memaksakan suatu kepercayaan kepada rakyatnya. Rasullullah SAW memberikan pilihan bagi masyarakat yang tidak satu aqidah yaitu:

- 1) Mengajak mereka masuk Islam supaya dapat terjadi sebuah hubungan persaudaraan, yang sama derajat, sama kedudukan, tidak ada yang menjajah dan tidak ada yang terjajah. Baik hak dan kewajiban adalah sama.

⁴³ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 1..., hal. 512.

2) Namun jika tidak mau memeluk Islam, dia boleh memeluk agama yang lain. Hidup mereka akan dilindungi dengan syarat membayar pajak pribadi (*jizyah*).

3) Kalau tidak menerima salah satu di atas, maka akan terjadi peperangan.

Sayyidina Abû Bakar Shiddîq RA dan Sayyidina Umar bin Khattab RA dengan pimpinan perang seperti Khalid bin al-Walid, Abu Ubaidah, dan Amr bin al-Ash, kerap kali berhenti pada desa kaum Nasrani ketika mereka menyatakan membayar *jizyah* dan kedudukan pemimpin-pemimpin mereka diakui. Uskup Nasrani di Palestina meminta supaya Sayyidina Umar bin Khattab RA sendiri datang menerima penaklukan mereka dan setelah tiba, mereka meminta jaminan perlindungan atas hidup mereka agar dipegang teguh sampai empat belas abad. Tidak ada paksaan pada siapapun yang tidak mau masuk Islam ketika itu. Namun, setelah berabad-abad lamanya, golongan kecil Kristen dalam negeri-negeri Islam yang tadinya hidup damai dengan tetangganya kemudian menjadi pengacau kedamaian. Terkadang ada kejadian, misalnya seorang Sultan Turki Utsmani pernah menyatakan niat, lebih baik dipaksa saja kelompok minoritas Kristen untuk masuk Islam, namun para mufti tidak memperkenalkannya karena melanggar hukum agama yaitu memaksakan agama Islam kepada orang yang bukan Islam. Namun toleransi dari ayat ini dijadikan alat oleh pemeluk agama Kristen di negeri-negeri Islam dalam mendesak umat Islam untuk mengikuti kehendaknya.

Dalam Tafsîr Al-Munir menjelaskan ayat *لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ* yang merupakan dalil yang paling jelas dan kuat akan salahnya prasangka bahwa Islam disebarkan dengan pedang dan kekerasan. Kaum Muslimin sebelum hijrah bukanlah orang-orang yang memiliki kemampuan untuk melawan atau memaksa orang-orang kafir. Setelah kaum Muslimin memiliki kekuatan di Madinah dan selama berabad-abad yang silam, mereka tidak pernah memaksa seorangpun untuk masuk Islam. Ayat ini turun pada permulaan tahun keempat hijriyah yang waktu itu kaum Muslimin telah menjadi umat yang kuat, mulia dan berdaulat. Kaum Muslimin tidak menggunakan peperangan kecuali untuk melawan ancaman musuh dan membela diri, untuk menciptakan kebebasan beragama, serta untuk mencegah kesewenang-wenangan kekuasaan yang melarang dan menghalangi kaum Muslimin menggunakan hak mereka untuk menyebarkan dakwah kepada Allâh SWT. Hal ini dibuktikan dengan sikap kaum Muslimin yang mau menerima perjanjian damai dengan syarat membayar *jizyah* atau pajak dan memberikan kebebasan memilih kepada pihak musuh antara bersedia mengadakan perjanjian damai atau memilih untuk berperang.⁴⁴

⁴⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir* Jilid 2..., hal. 48.

Al-Mawardi⁴⁵ menyebutkan bahwa ayat ini diturunkan kepada kaum Anshar secara khusus, mereka memaksa anak-anaknya untuk masuk Islam, tapi mereka menolaknya kemudian turunan ayat ini menunjukkan larangan pemaksaan pada ahli kitab yang telah membayar *jizyah*. Barangsiapa yang inkar dari *thâgûl* (يَكْفُرُ بِالطَّاغُوتِ) maknanya adalah syaitan, atau tukang sihir, dukun, patung patung, kemurtadan, atau segala bentuk pengabdian selain pengabdian kepada Allâh SWT, atau setiap jiwa yang mengarah kepada keburukan komitmen dengan tali yang kuat maknanya adalah dengan keimanan, sunnah rasul, taufiknya, alquran maka semua itu tidak akan bisa putus.

c. Memajukan kesejahteraan umum, di QS Hûd/11: 61;

وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ ۗ هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تَوْبُوا إِلَيْهِ ۚ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ

dan kepada kaum Tsamud (Kami utus) saudara mereka, Saleh. Dia berkata, "Wahai kaumku! Sembahlah Allâh, tidak ada tuhan bagimu selain Dia. Dia telah menciptakanmu dari bumi (tanah) dan menjadikanmu pemakmurnya, karena itu mohonlah ampunan kepada-Nya, kemudian bertobatlah kepada-Nya. Sesungguhnya Tuhanku sangat dekat (rahmat-Nya) dan memperkenankan (doa hamba-Nya)" (QS Hûd/11: 61).

Buya Hamka menjelaskan bahwa (أَخَاهُمْ صَالِحًا) "saudara mereka Shalih" adalah Nabi Shalih AS yang diutus Allah SWT menjadi rasul kepada kaum Tsamud yang merupakan putra dari kabilah Tsamud itu sendiri. Nabi Shalih mengajak kaumnya untuk meninggalkan berhala dan hanya menyembah kepada Allâh SWT. Kemudian Nabi Shalih AS seperti nabi-nabi yang lain termasuk Nabi Muhammad SAW menyerukan dua hal dalam ayat ini yaitu sadar bahwa perbuatan itu memang salah lalu memohon ampun (فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تَوْبُوا). Tidak cukup meminta ampun atas kesalahan yang diperbuat, level selanjutnya adalah taubat. Tafsîr Al-Munir⁴⁶ menjelaskan bahwa Allâh SWT mengutus kepada kaum Tsamud yaitu mereka yang tinggal di negeri al-Hijr antara Tabuk dan Madinah seseorang dari kabilah mereka yaitu Nabi Shalih AS. Maka dia memerintahkan kaum Tsamud untuk menyembah Allâh SWT dengan dua dalil tauhid. Dalil pertama yaitu penciptaan manusia dari bumi (هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ) dimana Dia telah menciptakan darinya Adam sebagai bapaknya manusia, dan zat tanah merupakan zat asal dalam penciptaan Adam, kemudian Allâh SWT menciptakan kalian sebagai anak cucunya dari air

⁴⁵ Al Basry, Imam Abu Hasan Ali bin Muhammad Habib Al Mawardi. *An Nukat Wal Uyun Tafsir Al Mawardi* Vol. 1..., hal. 326.

⁴⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, Jilid 6..., hal. 363.

mani menjadi segumpal darah beku menjadi segumpal daging yang dibungkus dengan kerangka tulang dan daging. Asal mani adalah dari darah dan darah itu dari makanan, dan makanan itu baik dari tumbuh-tumbuhan bumi atau daging yang dikembalikan ke tumbuhan juga. Dalil kedua yaitu menjadikan kalian pemakmur (وَأَسْتَعْمِرْكُمْ) yang akan memakmurkan dan memanfaatkan bumi dengan bercocok tanam. Dalam konteks pada hari ini bisa hingga untuk perindustrian, pembangunan dan barang tambang.

Al-Mawardi⁴⁷ menguatkan misi dakwah yang sebelumnya diemban oleh para nabi yaitu untuk tujuan menegakkan tauhid, menyeru dan mentaati Allâh SWT dan rasulNya, mengikhhlaskan hidup semata mata untuk Allâh SWT, tidak ada Tuhan selain darinya, Dialah yang menciptakan dari keturunan Nabi Adam AS, sehingga beranak cucu maka tinggalah di negeri ini dengan nyaman, makmurkanlah negeri ini, supaya Allâh SWT panjangkan usia, kembalilah kepada Allâh SWT dengan beristighfar dan *taubbatan nasûha*, jangan membuat suatu kesyirikan, sesungguhnya Tuhan sangat dekat kepada orang yang mengikhhlaskan ibadah, mejalankan ketaatan dan meninggalkan kemaksiatan, niscaya Allâh SWT akan kabulkan doa para hambanya (إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ).

d. Mencerdaskan kehidupan bangsa, di QS Al-Barqarah (2): 151

كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنكُمْ يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ
وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ

Sebagaimana Kami telah mengutus kepadamu seorang Rasul (Muhammad) dari (kalangan) kamu yang membacakan ayat-ayat Kami, menyucikan kamu dan mengajarkan kepadamu Kitab (Alquran) dan Hikmah (Sunah), serta mengajarkan apa yang belum kamu ketahui (QS Al-Barqarah/2: 151).

Dalam Tafsîr Al-Munir⁴⁸ dijelaskan bahwa Allâh SWT telah menyempurnakan nikmat-Nya kepada kalian dengan dipilihNya ka'bah kalian, sebagaimana Dia telah menyempurnakan nikmat itu dengan mengutus seorang rasul dari kalangan kalian, yaitu Muhammad SAW yang membacakan kepada kalian ayat-ayat yang membimbing kepada kebenaran dan menunjukan ke jalan yang lurus seperti ilmu-ilmu yang paling mulai, pemuliaan akal, penolakan *taklid* buta, penjadian agama sebagai pelindung dari kesesatan dan penyimpangan dan menucikan diri dari adat-adat jahiliyah yang tercela. Ia juga mengajai Al-Qur'an,

⁴⁷ Imam Abu Hasan Ali bin Muhammad Habib Al Basry, *An Nukat Wal Uyun Tafsir Al Mawardi*, Vol. 2..., hal. 156.

⁴⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, Jilid 1..., hal. 295.

menjelaskan hukum-hukum syar'i dan rahasia-rahasia tasyri'. Ia mengajari hikmah, yaitu pengetahuan tentang berbagai rahasia hukum-hukum dan tujuan-tujuannya serta faktor-faktor pendorong kepada amal dan ketaatan. Ia juga mengajari hal-hal yang tidak diketahui sebelumnya seperti berita tentang hal-hal *gaib*, kisah para nabi dan umat-umat terdahulu.

Di Tafsîr lainnya, Al-Mawardi⁴⁹ menjelaskan bahwa Allâh SWT mengutus Nabi Muhammad SAW dari kalangan bangsa Arab yang bertugas membacakan Al-Quran dan mensucikan umatnya dari berbagai bentuk kesyirikan, dan memerintahkan agar bersabar atas nama Allâh SWT, agar dapat hikmah dari pembelajaran dari Al-Quran dan As-sunnah. Dijelaskan juga bahwa pengajaran tersebut belum pernah diajarkan dari hukum hukum agama dan urusan dunia.

- e. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, di QS Al-Anbiyâ'/21: 107:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam (QS Al-Anbiyâ'/21: 107).

Buya Hamka⁵⁰ dalam Tafsîr Al-Azhar menyatakan bahwa ayat ini menjadi bukti bahwa inti dari ajaran Islam ialah rahmat bagi seluruh manusia. Menurutnya, Islam mempersamakan hak manusia tanpa melihat kelas sosial dan warna kulit. Hal ini dapat dilihat dari aktivitas muamalah yang memperbolehkan siapa saja bertransaksi di dalamnya. Bahkan dengan adanya aktivitas muamalah yang berbasis ekonomi syariah akan terciptanya kerukunan umat beragama yang selalu digaungkan oleh para pemimpin di Indonesia dan di seluruh dunia. Untuk menafsirkan ayat ini, Buya Hamka mengutip tafsîr yang ditulis oleh Sayid Quthub dalam Kitab Tafsîr “Di Bawah Lindungan Al-Qur'an” bahwa “Sistem ajaran yang dibawa oleh Rasûlullâh SAW adalah sistem yang membawa kedamaian bagi manusia seluruhnya, dan memimpinnnya kepada kesempurnaan hidup. Kitab Al-Qur'an yang dibawanya ini telah meletakkan dasar yang tetap bagi hidup kemanusiaan yang selalu berubah. Maka dari itu manusia dapat melakukan *ijtihad* menyesuaikan keadaan. Rasûlullâh SAW membawa syariat yang berisi rahmat itu, supaya umatnya merdeka dalam berfikir dan bertindak yang diniatkan untuk mengikuti ajaran Allâh SWT. Hal ini pada akhirnya akan membawa manusia pada kemuliaan di sisi Allâh SWT. Buya Hamka dalam Tafsîr Al-Azhar dengan tegas menyatakan bahwa ayat

⁴⁹ Imam Abu Hasan Ali bin Muhammad Habib Al Mawardi Al Basry, *An Nukat Wal Uyun Tafsir Al Mawardi*, Vol. 1...hal. 208.

⁵⁰ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 6..., hal. 90-93.

ini menjadi bukti bahwa pokok ajaran Islam ialah rahmat bagi kemanusiaan. Menurutnya, Islam mempersamakan hak manusia tanpa melihat kelas sosial dan warna kulit. Tafsîr Al-Munir⁵¹ menjelaskan bahwa Allâh SWT tidak mengutus Nabi Muhammad SAW dengan membawa syari'at Al-Qur'an, petunjuk, dan hukum-hukumnya melainkan agar menjadi rahmat bagi seluruh alam (إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ), baik bangsa jin dan manusia di dunia dan akhirat. Ada keterangan menyebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW menjadi rahmat bagi orang-orang kafir karena keberadaan beliau membuat mereka terhindar dari adzab ditenggelamkan ke bumi, diubah wujud, dan dari pemusnahan.

Tafsîr Al-Mawardi⁵² menyatakan bahwa rahmat kasih sayang Allâh SWT berupa hidayah untuk melakukan ketaatan dan layak baginya mendapatkan pahala, diangkatnya adzab siksaan semesta alam maknanya bagi siapa saja yang beriman diantara manusia, berupa kasih sayang dan hidayah, juga amenunjukkan kepada seluruh manusia, baik yang beriman dan tidak beriman.

Dari pesan strategi politik dan ekonomi di masa Rasûlullâh SAW, dapat disimpulkan bahwa syariah Islam merupakan aturan hidup dari Allâh SWT yang memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. Tuntunan yang lengkap dan sempurna seperti yang disebutkan di dalam QS Al-Mâidah/5: 3):

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Kucukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu (QS Al-Mâidah/5: 3).

Wahbah Az-Zuhaili⁵³ menjabarkan bahwa yang dimaksud bahwa Allâh SWT telah menyempurnakan agama Islam adalah hukum-hukum Islam yang ada sudah final dan tidak lagi menerima pergantian ayat (*penasakhan*), serta telah tetap berlaku selama-lamanya, layak dan sesuai untuk setiap ruang dan waktu. Sementara itu yang dimaksud dengan penyempurnaan disini adalah penyempurnaan pada aspek agama itu sendiri dan penyempurnaan pada aspek eksistensinya. Penyempurnaan pada aspek agama itu sendiri adalah dengan kandungan isinya yang mencakup kewajiban-kewajiban, halal dan haram, serta menegaskan secara eksplisit pokok-pokok aqidah, asas-asas legislasi, serta aturan dan kaidah-kaidah ijihad. Penyempurnaan agama pada aspek eksistensinya

⁵¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, Jilid 9..., hal. 149-150.

⁵² Imam Abu Hasan Ali bin Muhammad Habib Al Mawardi Al Basry, *An Nukat Wal Uyun Tafsir Al Mawardi*, Vol. 3..., hal. 175.

⁵³ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, Jilid 3..., hal. 416-417.

adalah meluhurkan kalimatnya, keunggulannya atas semua agama yang lain, senantiasa sesuai dengan kemashlahatan umum, senantiasa selaras dengan perkembangan, moderat, dan keseimbangan antara kemashlahatan khusus dan umum di dalamnya. Kemudian Allâh SWT menggarisbawahi tentang kondisi darurat atau terpaksa yang merupakan pengecualian dari hukum-hukum umum yang ada. Adapun Buya Hamka⁵⁴ menjelaskan bawah “*Pada hari ini telah Aku sempurnakan bagi kamu agama kamu*” (أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ). Baik berkenaan dengan tuntunan aqidah, maupun berkenaan dengan cara beribadah, menegakkan syari'at, muamalat, dan munâkahat, semuanya telah cukup, tidak akan ada tambahan lagi. Nabi Muhammad adalah nabi yang terakhir, sesudahnya tidak ada nabi lagi karena agama telah cukup buat seluruh manusia. Begitu juga “*Dan telah Aku lengkapkan atas kamu nikmat-Ku.*” (وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي). Nikmat telah dilengkapi dengan takluknya seluruh tanah Arab ke dalam kekuasaan Islam, kota Mekah telah bersih dari berhala, dan setiap tahun orang telah bebas menjalankan haji menyambung Sunnah Nabi Ibrahim AS, dan kota Madinah menjadi kota suci yang kedua. Dan orang musyrik tidak akan thawaf lagi keliling Kabah, dan nikmat itu akan tetap dipelihara Allâh SWT buat selama-lamanya. “*Dan telah Aku ridhai Islam itu untuk agama bagi kamu*” (وَرَضِيْتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا). Menurut riwayat, setelah mendengar ayat ini, menangi Islâh Sayyidina Umar bin Khatab RA, sebab sudah datang firasat kepadanya bahwa ayat ini telah membayangkan bahwa tugas Rasûlullâh SAW telah selesai, dan telah dekat masanya beliau akan dipanggil Allâh SWT. Memang, 82 hari kemudian, wafatlah Rasûlullâh.

Al-Mawardi⁵⁵ menjelaskan bahwa Allâh SWT telah menyempurnakan agama Islam yaitu dari kewajiban-kewajiban dan batasan batasannya, halal dan haram, juga ditafsirkan sempurna kewajiban berhaji di tanah suci, orang musyrik tidak boleh berkelahi dengan kaum Muslimin. Allâh SWT menyatakan ridha terhadap ke-Islaman para kaum Muslimin dan ketaatannya. Sehingga ada seorang Yahudi berkata kepada Umar bin Khatab RA: “*Sekiranya ayat ini turun kepada kami niscaya kami akan buat suatu hari istimewa dengan turunnya ayat ini*”, lalu Umar bin Khatab RA berkata: sungguh aku tahu sekarang mengapa ayat ini diturunkan dan tempat saat diturunkan ayat ini, diturunkan dihari Jumat dan hari Arafah dua hari ini hari raya buat kami. Di dalam tafsir ini juga dijelaskan bahwa barangsiapa yang terpaksa memakan yang diharamkan karena kelaparan maka tidak dianggap sebagai dosa.

⁵⁴ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 2..., hal. 59.

⁵⁵ Imam Abu Hasan Ali bin Muhammad Habib Al Mawardi Al Basry, *An Nukat Wal Uyun Tafsir Al Mawardi*, Vol. 2..., hal. 9.

- b. Pedoman yang menjelaskan seluruh aspek kehidupan manusia seperti yang dijelaskan di QS An-Nahl (16): 89:

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ

Dan Kami turunkan kepadamu Al Kitab (Al Quran) untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri (QS An-Nahl (16): 89).

Penjelasan Al Qur'an tentang hukum-hukum syariat⁵⁶, hukum halal dan haram, adakalanya dengan wahyu baik *nash* maupun maknanya secara langsung, dan adakalanya dengan wahyu secara maknanya saja yaitu as-sunnah yang didalamnya terkandung penjelasan kandungan Al Qur'an yang masih berbentuk global. Ijtihad boleh dilakukan dalam kerangka *nash-nash syara'*, dan dalam koridor prinsip-prinsip dasar *syari'at, ruh* dan *syari'at* yang umum, serta maksud dan tujuan syariat. Ijtihad mencakup semua sumber-sumber hukum syariat selain *nash*, seperti *ijmak, qiyas, istishlah, istihsan, 'urf, saddudz dzarâ'i istishhâb* dan lainnya. Buya Hamka menjelaskan bahwa⁵⁷ "*Dan telah Kami turunkan kepada engkau kitab yang menerangkan tiap-tiap sesuatu, petunjuk, rahmat dan kabar gembira bagi Muslimin.*" Kelak di hadapan Allâh SWT, Nabi Muhammad SAW akan dipanggil menjadi saksi tentang cara kaum Muslimin menjalankan agama yang dibawa Muhammad, yang telah diterimanya dengan iman. Niscaya tidaklah cukup kalau hanya pengakuan, tidak diiringi bukti dan bakti. Sedangkan Nabi Muhammad SAW telah datang membawa keterangan lengkap dengan kitab Al-Qur'an itu. Apa saja keperluan Muslimin, telah cukup dijelaskan di dalamnya, urusan dunia dan akhiratnya, sampai urusan nikah dan *faraidh*, urusan perang dan damai, pemerintahan dan musyawarah, ibadah dan muamalah; dan petunjuk menempuh jalan yang diridhai Allâh SWT, dan rahmat untuk persaudaraan sesama manu-sia, dan kabar gembira, yaitu janji surga bagi Muslimin.

Al-Mawardi⁵⁸ mentafsirkan ayat ini bahwa di hari kiamat Allâh SWT akan bangkitkan disetiap umat seorang saksi diantara mereka adalah para nabi, jika bukan seorang nabi maka mereka itu adalah para pemimpin yang mendapatkan petunjuk mereka, atau mereka adalah para ulama yang menjaga syariat Allâh SWT dan syariat nabinya. Nabi Muhammad SAW adalah saksi bagi seluruh umatnya.

⁵⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, Jilid 7..., hal. 453-454.

⁵⁷ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 5..., hal. 207.

⁵⁸ Imam Abu Hasan Ali bin Muhammad Habib Al Mawardi Al Basry, *An Nukat Wal Uyun Tafsir Al Mawardi*, Vol. 3..., hal. 208.

- c. Aturan yang inklusif karena tidak ada sedikit pun yang terlewatkan dalam syariah ini seperti yang disebutkan di QS.Al-An'âm/6: 38:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطَوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu (QS.Al-An'âm/6: 38).

Tafsîr Al-Munir⁵⁹ menjelaskan bahwa ayat ini ditujukan kepada para ahli kitab yang ketika mereka sudah memilih agama Islam hendaknya tunduk kepada Allâh SWT dalam segala hal. Pesannya adalah agar masuklah ke dalam agama Islam secara keseluruhannya (ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً), ambillah secara total dan jangan mencampurnya dengan ajaran agama lain, dan laksanakan segala perkara yang diperintahkan Islam: baik yang menyangkut *ushûl* (soal akidah), *furû'* (ibadah dan muamalah), dan semua hukumnya tanpa memilah dan memilih. Jalan-jalan setan (تَتَّبِعُوا خُطَوَاتِ الشَّيْطَانِ) adalah untuk berpecah belah dalam agama, atau jalan-jalannya dalam pertentangan dan perselisihan. Ia menggoda manusia dengan berbagai keuntungan dan maslahat dan ia memalingkan seseorang dari kebenaran dan hidayah serta memecah belah jamaah.

Buya Hamka menjelaskan bahwa ada⁶⁰ dua kalimat yaitu kalimat kata *as-Silmi* (السِّلْمِ), dan perkataan *kâffatan* (كَافَّةً). *As-Silmi*, menurut penafsiran dari Al-Kisa'i, pada asal loghatnya boleh dibaca dengan huruf sin yang di-fathah-kan (baris di atas) jadi *as-salmi* dan boleh dibaca *as-silmi*, sebagaimana *qiraah* yang terkenal. Arti kedua bacaan itu ialah satu saja, yaitu Islam, yang berarti menyerah diri dengan tulus ikhlas. Dan, berarti juga *al-musalamah* yang berarti suasana perdamaian di antara dua pihak yang selama ini belum damai. Selanjutnya, kalimat *kâffatan* yang berarti seluruhnya. Tafsîr ayat ini menekankan kepada siapaun yang beriman dan telah menerima Islam sebagai agama, hendaklah seluruh isi Al-Qur'an dan tuntunan Nabi Muhammad SAW diakui dan diikuti. Semuanya diakui kebenarannya dengan mutlak. Meskipun misalnya belum dikerjakan semuanya, sekali-kali jangan dibantah! Sekali-kali janganlah diakui ada satu peraturan lain yang lebih baik dari peraturan Islam. Sebagai bangsa Indonesia, banyak peraturan-peraturan pusaka nenek moyang yang terdahulu misalnya soal harta waris, orang Tapanuli dan

⁵⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, Jilid 1..., hal. 467.

⁶⁰ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 3..., hal. 140-144.

Mandailing tidak memberikan warisannya kepada ahli waris perempuan. Maka, Buya Hamka menyebutkan bahwa belumlah sempurna, belumlah "masuk Islam keseluruhannya" kalau peraturan warisnya masih belum menurut peraturan Al-Qur'an. walaupun di tempat itu telah berdiri masjid-masjid yang megah perkasa.

Maka dari itu setiap orang yang beriman diperintahkan melaksanakan syariah ini secara keseluruhan agar manusia dapat menikmati buah syariah ini secara komprehensif sebagaimana yang ditegaskan di dalam di ayat di atas. Dari pembahasan yang sudah disampaikan, banyak peristiwa politik keuangan seperti negosiasi di saat terjadinya boikot ekonomi di masa sebelum tahun hijriyah, yang kemudian berkembang ketika urusan mumalah semakin kompleks di Madinah. Apalagi ketika diterapkannya perintah zakât di tahun ke-2 hijriyah yang wajib dipungut dari kaum Muslim (QS At-Taubah (9): 103), maka sistem pajak *jizyah* dan *kharaj* juga diberlakukan sebagai *Siyâsah* politik Rasûlullâh SAW dalam memastikan sumber pendapatan negara, begitu juga pembagian harta rampasan perang berupa baik melalui tanpa pertempuran (harta *fai*) dan melalui pertempuran (harta *ghanîmah*).

Ayat Al-Qur'an yang berkenaan dengan zakât, pajak, dan harta rampasan perang sangat jelas dalam Al-Qur'an, antara lain didapati di QS Al-Baqarah (2): 110, QS Al-Anfâl (8): 41, QS Al-Hasyr (59): 7. Setelah masa kepemimpinan Rasûlullâh SAW, politik ekonomi terus dijalankan oleh para sahabat, *tabi'i*, *tabi'i tabi'in*, khalifah hingga disebagian Negara-negara Islam saat ini. Politik ekonomi inilah yang kemudian berkembang menjadi lebih spesifik di bidang keuangan syariah dimana kegiatan politik dapat dilihat di berbagai level, mulai dari level regulasi, hingga ke level lembaga keuangan syariah dan perangkat yang mendukungnya serta level masyarakat. Dalam kegiatan perdagangan pada masa itu, Rasûlullâh SAW langsung menegur jika ada yang tidak sesuai dengan hukum syariah misalnya *ribâ*, *gharar*, *maysir*. Misalnya beliau melarang jual beli *mulâsamah* dan *munâbadzah*. *Mulâsamah* yaitu, seseorang (pembeli) menyentuh pakaiannya seperti di dalam hadis berikut:

أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لِبْسَتَيْنِ وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ نَهَى عَنْ الْمَلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ فِي الْبَيْعِ وَالْمَلَامَسَةُ لَمَسُ الرَّجُلِ ثَوْبَ الْآخَرِ بِيَدِهِ بِاللَّيْلِ أَوْ بِالنَّهَارِ وَلَا يُقَلِّبُهُ إِلَّا بِذَلِكَ وَالْمُنَابَذَةُ أَنْ يَنْبِذَ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ بِثَوْبِهِ وَيَنْبِذَ الْآخَرَ ثَوْبَهُ وَيَكُونُ ذَلِكَ بَيْنَهُمَا عَنْ غَيْرِ نَظَرٍ وَلَا تَرَاضٍ وَاللِّبْسَتَيْنِ اشْتِمَالُ الصَّمَاءِ

وَالصَّمَاءُ أَنْ يَجْعَلَ ثَوْبَهُ عَلَى أَحَدٍ غَاتِقِيهِ فَيَبْدُو أَحَدٌ شَقِيهِ لَيْسَ عَلَيْهِ ثَوْبٌ وَاللِّبْسَةُ
الْأُخْرَى احْتِبَاؤُهُ بِثَوْبِهِ وَهُوَ جَالِسٌ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ (رواه البخارى)

Telah mengabarkan kepadaku 'Amir bin Sa'd bahwa Abu Sa'id Al khudri berkata; Rasûlullâh SAW melarang mengenakan dua pakaian dan dua transaksi jual beli, melarang mulâsamah dan munâbadzah dalam jual beli, sedangkan mulâsamah adalah seseorang yang memegang pakaian orang lain pada malam hari atau siang hari dan tidak membalikkannya (memeriksanya) kecuali dengan itu, dan munâbadzah ialah seseorang melempar pakaiannya ke orang lain dan sebaliknya, lalu terjadilah transaksi jual beli tanpa boleh memeriksa dan juga kerelaan dari dua belah pihak. dan melarang mengenakan dua pakaian yaitu isyimalus shama', shama' ialah meletakkan (menggantungkan) pakaiannya disalah satu pundaknya dan membuka salah satu betisnya tanpa mengenakan pakaian (dalam) lainnya, dan yang lain adalah menutup (seluruh badannya) dengan kainnya sambil duduk, sementara kemaluannya tidak mengenakan apa-apa (HR Bukhari).⁶¹

Rasûlullâh SAW juga melarang jenis perdagangan yang *gharar* seperti di bawah ini:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ
بَيْعِ حَبْلِ الْحَبَلَةِ وَكَانَ بَيْعًا يَتَّبَاعُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ كَانَ الرَّجُلُ يَبْتَاعُ الْجُزُورَ إِلَى أَنْ تُنْتَجَّ
التَّاقَةُ ثُمَّ تُنْتَجُّ التِّي فِي بَطْنِهَا (رواه البخارى)

Dari 'Abdullah bin 'Umar RA bahwa Rasûlullâh SAW melarang menjual (anak) yang dikandung dalam perut unta. Cara itu merupakan jual beli orang-orang jahiliyyah, yang seseorang membeli sesuatu yang ada di dalam kandungan unta, hingga unta itu melahirkan, lalu anak unta tersebut melahirkan kembali" (HR Bukhari).⁶²

Rasûlullâh SAW juga menetapkan bahwa pasar-pasar sebelum Islam juga boleh dijadikan tempat kegiatan umat Islam:

⁶¹ HR. Bukhari, Kitab : Pakaian, Bab : Memakai baju tanpa lengan, No. Hadist : 5372, Vol. 7, hal. 147. Muslim, *Shahih Muslim*, jil 3, hal. 1151, no. hadis 1511. Muslim bin Hajjaj al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, 1412/1991, Kairo: Dar al-Hadits, Juz. 3, hal. 1151, no. hadis: 1511, Kitab al-Buyu' Bab Ibtal Bai' al-Mulamasah wa al-Munabadzah.

⁶² HR. Bukhari, Kitab : Jual beli, Bab : Jual beli gharar, dan menjual janin yang ada dalam perut, No. Hadist : 1999, Vol. 3, hal. 70. Muslim, *Shahih Muslim*, jil 3, hal. 1153, no. hadis 1514). Muslim bin Hajjaj al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, 1412/1991, Kairo: Dar al-Hadits, Juz. 3, hal. 1153, no. hadis: 1514, Kitab al-Buyu' Bab Tahrim Habl al-Habal.

عَنْ عَمْرِو عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَتْ عُكَاظٌ وَهَجْتَةٌ وَذُو الْمَجَازِ أَسْوَاقًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَلَمَّا كَانَ الْإِسْلَامُ فَكَأَنَّهُمْ تَأَثَّمُوا فِيهِ فَنَزَلَتْ (لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ) فِي مَوَاسِمِ الْحَجِّ قَرَّهَا ابْنُ عَبَّاسٍ

Dari Umar dan Ibnu 'Abbas RA berkata: "Ukazh, Majannah dan Dzul Majaz adalah nama-nama pasar di zaman Jahiliyyah. Ketika Islam datang mereka seakan-akan merasa berdosa bila tetap berdagang di pasar-pasar tersebut. Maka turunlah firman Allâh Ta'ala QS Al Baqarah ayat 198 yang artinya: ("Tidak ada dosa bagi kalian jika mencari karunia rezeqi Rabb kalian....."). Ini dilakukan selama musim hajji, menurut pendapat Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma (HR. Bukhari).⁶³

Selain itu juga kebijakan ekonomi politik yang dijalankan oleh Rasûlullâh SAW adalah sebagai berikut: 1. Pajak dihapuskan oleh Nabi Muhammad SAW; 2. Transaksi jual beli dilakukan dengan aturan dan regulasi syariat Islam; 3. Siapapun boleh berdagang di pasar dan keluar dari pasar; dan 4. Harga alamiah sesuai dengan permintaan dan persediaan. Rasûlullâh SAW adalah hadis Anas bin Mâlik RA yang berbunyi:

عَنْ قَتَادَةَ وَثَابِتٍ وَحُمَيْدٍ عَنْ أَنَسِ قَالَ قَالَ عَلَا السَّعْرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ سَعِرْنَا فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّزَّاقُ وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى رَبِّي وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يَطْلُبُنِي بِمَظْلِمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ (رواه الترمذی)

Dari Anas ia berkata; Pernah terjadi kenaikan harga pada masa Rasûlullâh SAW maka orang-orang berkata; Wahai Rasûlullâh, tetapkanlah harga untuk kami. Lalu beliau bersabda: "Sesungguhnya Allah Sang Penepat harga, Penggenggam, Pembentang rizki dan Pemberi rizki. Aku berharap bertemu dengan Rabbku dan tidak ada seorang pun dari kalian yang menuntut perbuatan zhalim yang aku pernah lakukan

⁶³ Kitab: Jual beli, Bab: Firman Allah "Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak banyak supaya kamu beruntung..", No. Hadist : 1909, Vol. 6, hal. 27. Muhammad bin Isma'il al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Kairo: al-Mathba'ah al-Salafiyah, 1400 H/1979 M, Juz 2, hal. 73, no. hadis 2050, Kitab al-Buyu', Bab Ma Ja'a fi Qaul Allah Azza wa Jalla (al-Jumu'ah 10-11.

kepadanya, baik berupa darah (*qishas*) maupun harta." Abu Isa berkata; Hadis ini hasan shahih (HR At Tirmidzi).⁶⁴

Dari paparan di atas para nabi menjalankan misi politik dan misi ekonomi secara terpisah, walaupun keduanya terkait. Tujuan politik adalah untuk *izzatul addîn*, bukan untuk kekayaan. Berikut simpulan dari perbandingan tafsîr pada ayat-ayat yang dipilih di atas:

Tabel 2. Perbandingan Tafsîr Ayat di Masa Kenabian

No.	Tafsîr	Ayat: QS Al-Baqarah (2): 30 (<i>khalifah/pemimpin</i>)
Nabi Adam AS		
1.	Tafsîr Al-Munir	Dua makna <i>khalifah</i> atau pemimpin yaitu Nabi Adam AS dan anak cucu Adam AS yang memiliki sifat pemutus persengkataan dan menjauhi yang haram dan dosa, juga sifat – sifat membuat kerusakan dan saling menumpahkan darah.
2.	Tafsîr Al-Azhar	<i>Khalifah</i> diartikan makhluk dengan sifat yang dimaksud oleh malaikat namun Allâh SWT menegaskan bahwa Allâh SWT memiliki misi yang lain.
3.	Tafsîr Al-Mawardi	Tidak tersedia
Nabi Daud AS		
No.	Tafsîr	Ayat: QS Sad (38): 26
1.	Tafsîr Al-Munir	Selaku pemimpin, Nabi Daud AS diberikan kerajaan yang kuat lengkap dengan para penjaga dan bala tentara, serta kepiawaiannya mengatur strategi.
2.	Tafsîr Al-Azhar	Khalifah dibekali dengan akal budi, kemampuan berfikir, berlaku adil, dan bersabar dalam tugasnya.
3.	Tafsîr Al-Mawardi	Tidak tersedia
Nabi Daud AS		
No.	Tafsîr	Ayat: QS Al-Baqarah (2): 251
1.	Tafsîr Al-Munir	Nabi Daud AS mendapatkan kenabian, kitab Zabur, membuat perisai, mengerti bahasa burung, mengajar ilmu agama, mengadili perkara.
2.	Tafsîr Al-Azhar	Kerajaan: jabatan raja bagi Nabi Daud AS;

⁶⁴ HR. At Tirmidzi, Kitab: Jual beli, Bab: Mensyaratkan pembayaran harus dengan uang, No. Hadis: 1235, Vol. 2, hal. 596.

		hikmah: kitab Zabur atau Mazmur; ilmu: ahli besi untuk membuat baju besi untuk berperang
3.	Tafsîr Al-Mawardi	Kekuatan Nabi Daud AS adalah ciri kenabian.
Nabi Hûd AS		
No.	Tafsîr	Ayat: QS Al-A'râf (7): 70
1.	Tafsîr Al-Munir	Kaumnya berlebihan dalam kebodohan dan penantangan.
2.	Tafsîr Al-Azhar	Kaumnya dilanda kekufuran.
3.	Tafsîr Al-Mawardi	Tidak tersedia
Nabi Sulaiman AS		
No.	Tafsîr	Ayat: QS Al-Anbiyya (21): 78
1.	Tafsîr Al-Munir	Nabi Daud AS dan Nabi Sulaiman AS diberikan kemampuan untuk membuat keputusan di tengah – tengah permasalahan umatnya.
2.	Tafsîr Al-Azhar	<i>Khalifah</i> dibekali dengan akal budi, kemampuan berfikir, berlaku adil, dan bersabar dalam tugasnya.
3.	Tafsîr Al-Mawardi	Nabi Daud AS dan Nabi Sulaiman AS memutuskan satu perkara bersama.
Nabi Ibrahim AS		
No.	Tafsîr	Ayat: QS Al-An'am (6): 83
1.	Tafsîr Al-Munir	Hujjah dan bukti – bukti sebagai argumentasi.
2.	Tafsîr Al-Azhar	Makna <i>hujjah</i> adalah alasan suatu pendirian atau pertahanan yang dimiliki oleh seorang pemimpin.
3.	Tafsîr Al-Mawardi	Tidak tersedia
Nabi Yusuf AS		
No.	Tafsîr	Ayat: QS Yusuf (12): 55
1.	Tafsîr Al-Munir	Hukum meminta jabatan adalah boleh yang menunjukkan bahwa dia layak memimpin jika tujuannya adalah untuk mengajarkan kepada orang yang belum tahu.
2.	Tafsîr Al-Azhar	Pekerjaan itu diminta Yusuf supaya dipercayakan seluruhnya kepadanya karena dia memiliki ilmunya supaya dapat diatur mana yang layak dibelanjakan dan mana yang layak dihematkan.
3.	Tafsîr Al-Mawardi	Jabatan boleh diminta atas dasar profesionalisme, memenuhi hak dan syarat.

Nabi Musa AS		
No.	Tafsîr	Ayat: QS Tâhâ (20): 29-30
1.	Tafsîr Al-Munir	Meminta Allâh SWT untuk menjadikan Harun sabagai nabi, yang akan menjadi penolong (bukan hanya sekedar saudara) supaya dapat membantunya dan menguatkan tujuannya.
2.	Tafsîr Al-Azhar	Kepemimpinan Nabi Musa AS: badan kuat, wataknya keras hati, keras kepala, meminta asisten (Nabi Harun AS) yang lidahnya fasih dan dapat menarik hati pengikut.
3.	Tafsîr Al-Mawardi	Tidak tersedia
Nabi Isa AS		
No.	Tafsîr	Ayat: QS Maryam (19): 32
1.	Tafsîr Al-Munir	Perintah untuk taat kepada kedua orang tua setelah perintah untuk beribadah kepadaNya.
2.	Tafsîr Al-Azhar	Sikap kepemimpinan yang lemah lembut dan kasih sayang kepada ibunya, juga kepada kaumnya.
3.	Tafsîr Al-Mawardi	Allâh memerintahkan Nabi Isa AS untuk berbuat baik kepada ibunya.
Nabi Muhammad SAW		
No.	Tafsîr	Ayat: QS Al-Anbiyâ' (21): 107
1.	Tafsîr Al-Munir	Mengutus Nabi Muhammad SAW dengan membawa syari'at Al-Qur'an, petunjuk, dan hukum-hukumnya melainkan agar menjadi rahmat bagi seluruh alam.
2.	Tafsîr Al-Azhar	Rahmat seluruh alam, tanpa melihat perbedaan suku dan agama.
3.	Tafsîr Al-Mawardi	Semesta alam yaitu bagi siapa saja yang beriman berupa kasih sayang dan hidayah, juga rahmat bagi yang tidak beriman.

Dari sisi politik dan ekonomi di masa para nabi sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW bersifat menjalankan tugasnya sebagai utusan Allâh SWT dan pemimpin umat. Dari isyarat Al-Qur'an dan tafsîr yang ditelaah, peristiwa politik dan ekonomi para nabi sejak Nabi Adam AS hingga Nabi Isa AS yang dijelaskan dalam Al-Qur'an adalah dalam level tingkat sederhana. Hal ini dikarenakan kehidupan pada saat itu masih sederhana dan tugas utama para nabi-nabi tersebut utamanya adalah aqidah. Walaupun demikian, pesan-pesan dan contoh karakter para nabi ketika memimpin dan menghadapi umatnya masih sangat relevan untuk diterapkan di masa sekarang ini. Termasuk juga karakter pemimpin yang memperhatikan

keluarganya terutama ibunya juga didokumentasi dengan baik di dalam Al-Qur'an. Contohnya banyak pemimpin di negeri ini yang menunjukkan kasih sayangnya kepada orangtua dan keluarganya yang tidak dapat dipisahkan dari peranan mereka sebagai pemimpin rakyat. Pada masa Rasûlullâh SAW, konteks ekonomi dan politik sudah makin kompleks; perintah dan larangan dalam Al-Qur'an yang berisikan pesan muamalah sudah sempurna (*kâmil*), akad-akad syariah sudah dikenalkan di pasar-pasar, persoalan harta sudah banyak solusinya seperti pembagian harta rampasan perang, zakât, farâidh.

2. Praktik Setelah Nabi Muhammad SAW

Setelah wafatnya Rasûlullâh SAW, kepemimpinan Islam dilanjutkan oleh Khulafâur Rasyidîn (632 - 661 Masehi), Daulah Umayyah I (661 - 750 Masehi), Daulah Abbasiyah (750 - 1258 Masehi), dan Daulah Utsmaniyah (721 - 1344 Hijriyah/1299 - 1922 Masehi).⁶⁵ Syamruddin mengutip Harun Nasution bahwa sejarah peradaban Islam dibagi menjadi tiga periode yaitu: 1. Periode Klasik (650 - 1250 an); 2. Periode Pertengahan (1250 - 1800 an) dan 3. Periode Modern (1800 sampai sekarang). Adapun beberapa peristiwa politik ekonomi yang terjadi pada masa tersebut dibagi dalam empat masa kepemimpinan Khulafâur Rasyidîn .

a. Khulafâur Rasyidin (11-40H/632–661M)

Pemimpin pertama setelah wafatnya Rasûlullâh SAW adalah Abû Bakar Shiddîq RA (11 - 13H/632 - 634M), Umar bin Khathab (13 - 23H/634 - 644M), Ustman bin Affan (23 - 35H/644 - 656M), dan Ali bin Abi Thalib (35 - 40H/656 - 661M). Berikut paparan mengenai praktik politik dan ekonomi yang dijalankan oleh para *amîrul mukminîn*.

1) Abû Bakar Shiddîq RA (11-13H/632-634M)

Abû Bakar Shiddîq RA memerangi kaum Muslimin yang tidak bersedia membayar zakât setelah wafatnya Rasûlullâh SAW. Dia memandang orang-orang yang enggan membayar zakât telah memisahkan nilai-nilai Islam. Ketika 'Umar bin Khathab RA menegur Abû Bakar Shiddîq RA karena terlalu fokus pada kaum Muslimin yang enggan membayar zakât karena seharusnya perhatian yang lebih penting adalah pada orang yang murtad, kemudian Abû Bakar Shiddîq RA menjawab teguran 'Umar: "*Demi Allâh, sesungguhnya saya akan memerangi siapa saja yang membedakan salat dengan zakât sambil meneriakkan وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَعَاتُوا الزَّكَاةَ* karena menurut prinsipnya, zakat termasuk "hak" atas harta". Abû Bakar Shiddîq RA bertekad akan melaksanakan prinsip-prinsip pemerintahan yang telah ditetapkan oleh Rasûlullâh SAW sebelumnya yaitu melaksanakan syari'at Islam, melakukan musyawarah, memastikan hak- hak umat secara adil,

⁶⁵Syamruddin Nasution, *Sejarah Peradaban Islam*, Riau: Yayasan Pusaka hal. 5-6, 2013.

menjaga ketaatan rakyat kepada pemerintah selama pemerintah ta'at kepada Allâh SWT dan Rasûlullâh SAW, menjalankan *amar ma'rûf* dan *nahi munkar* serta mendorong terwujudnya kehidupan taqwa.⁶⁶

Secara pengelolaannya, zakât masuk dalam proses distribusi kekayaan dan kepedulian sosial yang adil. Pengembangan Baitulmaal yang dipindahkan ke rumahnya di Sikh dan sampai akhir masa pemerintahannya beliau hanya meninggalkan satu Dirham. Hal ini menunjukkan bahwa pengumpulan dan distribusi zakât sangat efektif dan efisien. Abû Bakar Shiddîq RA mengangkat Abdullah bin Arqam dan 'Abdurrahman bin 'Auf sebagai pejabat Baitulmaal. Adapun kebijakan fiskal, kebijakan-kebijakan yang telah diterapkan Rasûlullâh SAW dilanjutkan. Misalnya ketika mendistribusikan tunjangan, Abû Bakar Shiddîq RA membaginya 1500 Dirham per tahun kepada setiap penduduk. Secara politik, Abû Bakar Shiddîq RA memaksa orang Badui untuk tunduk pada kehendak negara sebagai langkah penting supaya mereka dapat menuruti struktur organisasi baru negara Islam tersebut. Ahmad Musyaddad⁶⁷ membahas langkah-langkah yang dilakukan Khalifah Abû Bakar Shiddîq RA dalam kebijakan fiskal di masa pemerintahannya. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa adanya *qudwah* dalam pengelolaan kebijakan fiskal yang mencapai keberkahan. Hal itu ditunjukkan ketika Abû Bakar Shiddîq RA berhasil menciptakan keseimbangan antara pendapatan negara dan belanja negara dan dengan strateginya, dia juga berhasil terhindar dari defisit anggaran. Hal ini karena Abû Bakar Shiddîq RA memperhatikan agregat pendapatan negara yang harus bersumber dari harta yang halal dan pengeluaran yang hanya sesuai dengan prinsip – prinsip yang diajarkan oleh Rasûlullâh SAW. Selain itu, Abû Bakar juga membangun baitulmâl supaya dapat mengelola pendapatan negara secara profesional sehingga dapat menghasilkan hasil yang optimal dan efisien.

Hari ini, persoalan zakât masih menjadi pekerjaan rumah bagi pimpinan di Indonesia. Dengan potensi yang begitu besar seperti yang disampaikan oleh Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Noor Achmad yaitu dapat mencapai Rp 327 triliun per tahun. Potensi zakât tersebut bersal dari zakât penghasilan, jasa pertanian, perkebunan, peternakan, dan sektor lainnya. Namun, dari total potensi yang ada, zakât yang terkumpul pada 2021 baru sebesar Rp 17 triliun.⁶⁸ Salah satu penghambatnya

⁶⁶ Shobirin Shobirin, "Pemikiran Abu Bakar Ash-Shiddiq Tentang Memerangi Orang Yang Membangkang", *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf*, Vol. 1, No. 1, 2016, hal. 202-203.

⁶⁷ Ahmad Musyaddad, "Sejarah Ekonomi Islam Pada Masa Rasûlullâh dan Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddid", *Al-Infraq: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 4, No. 02, 2021, hal: 212-105

⁶⁸ BAZNAS: *Potensi Zakat di Indonesia Capai Rp 327 Triliun*, (Berita), *Tempo Online*, 3 April 2022.

adalah kepercayaan masyarakat, maka dari itu diperlukan tata kelola yang baik. Kejadian baru – baru ini yang menimpa Aksi Cepat Tanggap (ACT) perlu menjadi pelajaran bagi semua Lembaga Amil Zakat (LAZ) agar lebih profesional dan transparan. Hal ini disampaikan di dalam kebijakan oleh Tim Peneliti Tazkia.⁶⁹

Kebijakan zakât dan pajak juga masih terjadi perselisihan. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal merupakan amanah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yang artinya Pemerintah Aceh mempunyai kewenangan untuk mengatur tentang zakât, harta wakaf dan harta agama dalam Qanun Aceh, sebagaimana telah disebutkan pada Pasal 191 ayat (1) tersebut di atas. Di dalam pasal tersebut disebutkan bahwa zakât dapat menjadi pengurang pajak (*tax credit*). Namun UU No. 36 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan dalam pasal 4 ayat (3) huruf a angka 1 menyatakan bahwa beberapa hal yang tidak termasuk sebagai penghasilan kena pajak adalah: sumbangan bantuan, termasuk sedekah yang diterima oleh lembaga zakât atau lembaga amil zakât yang didirikan atau disetujui oleh pemerintah dan para penerima zakât. Sejak saat itu, zakât diperlakukan sebagai pengurang pajak bruto (*tax deductible*). Adapun praktik lain yang memperlakukan pajak sebagai pengurang pajak terutang atau dikenal sebagai *tax credit* di Yordania, Sudan, Pakistan Arab Saudi, Kuwait, Mesir dan Malaysia.⁷⁰

Maruli Tumangger⁷¹ meneliti pemerintahan yang diterapkan Abû Bakar Shiddîq RA Didapati bahwa pemerintahannya pada masa itu tidak menyatukan antara kepentingan terkait kekuasaan legislatif, eksekutif maupun yudikatif. Abu Bakar memilih para sahabat yang sudah terpercaya untuk memimpin suatu wilayah walaupun tetap dalam pengawasan beliau. Begitu pula terkait kekuasaan yudikatif, tidak beliau pegang sendiri melainkan Abû Bakar Shiddîq menunjuk Sayyidina Umar bin Khatab RA menjadi *Qâdhî* di Kota Madinah. Dalam hal pengambilan keputusan, Abû Bakar Shiddîq RA menerapkan system *syura* dengan cara mengumpulkan dan melakukan komunikasi serta berdiskusi dengan para sahabatnya

⁶⁹ Murniati Mukhlisin et. al, (Direktorat Publikasi Ilmiah dan Kajian Strategis, Posumah, B.T.; Mukhlisin, M.; Mulyana, R.; Laela, S.F.), *Rekomendasi Pedoman Tata Kelola Lembaga Keuangan Sosial Islam*.

⁷⁰ Murniati Mukhlisin et al, (Ascarya, A., Posumah, B.T., Antonio, M.S., Mukhlisin, M., Yasid, M., Mulyana, R., Tamanni, L.), Tujuh Paket Kebijakan Ekonomi Dan Keuangan Syariah Mengatasi Dampak Krisis Covid-19, 2020, https://repository.tazkia.ac.id/index.php?p=show_detail&id=61&keywords=tujuh+paket+kebijakan

⁷¹ Maruli Tumangger, “Pemerintahan Abu Bakar: Tinjauan Sejarah Terhadap Dinamika dan Sistem Pemerintahan”, *Taqnin: Jurnal Syariah dan Hukum* (Jurnal Universitas Islam Negeri Sumatera Utara), Vol. 3, No. 02, Juli-Desember 2021, hal: 61-72.

2) Umar bin Khathab RA (13-23H/634-644M)

Sayyidina Umar bin Khathab RA merupakan sosok penting yang harus diteladani dalam mengaktualisasikan prinsip-prinsip Islam dalam kepemimpinannya. Ahamad Faosiy Ogunbado, Yusuf Sani Abu bakar, Mpawenimana Abdallah Saidi meneliti tentang gaya kepemimpinan Umar ibn Khattab (r.a), khalifah kedua dalam Islam. Penelitian juga melihat ke dalam perspektif gaya Cina, Kristen, dan Barat. Mereka menyimpulkan bahwa jika dicontoh maka keberlanjutan tata pemerintahan yang baik diharapkan dapat terwujud dan manajemen dalam komunitas atau organisasi akan dicapai dengan mempraktikkan karakteristik tersebut.⁷²

Salah satu kebijakan politik Umar bin Khathab RA ketika menjadi khalifah adalah ketegasannya dalam memberhentikan Khalid bin Walid dari jabatannya, kemudian menggantikannya dengan Abu Ubaidah RA Umar khawatir kaum Muslimin pada saat itu terlalu tergantung pada Khalid bin Walid karena ketenarannya sebagai pemimpin perang yang sukses.⁷³ Rotasi dan pergantian tugas adalah suatu aktivitas organisasi yang sehat⁷⁴ yang bertujuan untuk mengurangi kejeNûhan dan situasi yang kurang sehat serta meningkatkan internal kontrol supaya tidak terjadi Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Salah satu strategi seorang pemimpin negara adalah memastikan rakyatnya bekerja sehingga berkurangnya pengangguran. Konsep bekerja (*al-kasb*) juga diwajibkan dalam Islam, sehingga negara harus menyediakan kesempatan kerja kepada masyarakat seluas-luasnya. Hal ini dipraktikkan Umar ibn Khattab RA ketika mengajak kaum Muslimin saat itu untuk bergiat dalam bekerja "*Wahai sekelompok al-Qurra' (Orang-orang yang beribadah)! Angkatlah kepala kalian, berniagalah, jalan telah jelas, dan janganlah menjadi orang yang lemah kepada manusia.*" Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) saat ini tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Februari 2022 sebesar 5,83 persen, dibandingkan tahun lalu, turun sebesar 0,43 persen

⁷² Ahamad Faosiy Ogunbado, Yusuf Sani Abu bakar, Mpawenimana Abdallah Saidi. "Umar Ibn Khattab, An Epitome of Servant Leadership: A Sustainable Lesson for Contemporary Leaders", *Journal of Critical Reviews*, Vol. 7, Issue 8, 2020 hal. 1021-1026.

⁷³ Ketika berita mengenai keberhasilan Khalid sampai kepada Umar RA, Umar RA berkata, "Semoga Allah SWT. merahmati Abu Bakar RA, ia lebih mengenal pra-jurit yang dipilihnya daripada aku. Demi Allah SWT. sesungguhnya aku tidak mencopot Khalid disebabkan suatu hal yang mencurigakan dari dirinya, namun aku takut manusia terlalu bergantung dengannya dalam Al-Bidayah Wa Nihayah - Masa Khulafa'ur Rasyidin, diterjemahkan oleh Abu Ihsan al-Atsari, Darul Haq: Jakarta, hal. 207.

⁷⁴ Coşgel, Metin M., and Thomas J. Miceli, "Job rotation: Cost, benefits, and stylized facts." *Journal of Institutional and Theoretical Economics (JITE)/Zeitschrift für die gesamte Staatswissenschaft*, 1999, 301-320.

poin. Artinya terdapat sebanyak 11,53 juta orang (5,53 persen) penduduk usia kerja yang tidak memiliki pekerjaan.⁷⁵

Setelah Umar ibn Khathab menikahkan anaknya ia memberi nafkah padanya satu bulan penuh untuk melindunginya. Kemudian ia memerintahkannya untuk bekerja sungguh-sungguh untuk menghidupi dirinya dan keluarganya, dan ia berkata padanya:

Aku telah membantumu melalui pendapatan hartaku dengan tinggi, maka pergilah lalu cari pohon ambil kayunya potong kecil-kecil, kemudian kamu juallah. Kemudian bangkitlah menuju lelaki yang merupakan pedagang dari kaummu. Apabila dia melakukan jual beli, maka bergabunglah, kemudian penuhi nafkahmu dan berikan nafkah kepada keluargamu. Kebijakan ekonomi Umar ibn Khattab RA juga dilakukan "Tidak boleh berjual-beli di pasar kita, kecuali orang yang benar-benar telah mengerti fiqh (muamalah) dalam agama Islam" (HR. At-Tirmidzi).

Adapun Dasar-Dasar Kebijakan Keuangan Publik Umar ibn Khattab RA adalah sebagai berikut bahwa: 1. Negara mengelola kekayaan publik dengan benar; 2. Negara memberikan hak kepada kekayaan publik; 3. Negara memastikan pengeluaran sesuai dengan haknya; 4. Negara tidak menerima harta kekayaan dari hasil yang kotor.⁷⁶ Di masa Umar ibn Khathab RA, ditetapkan 'Usyur yaitu pajak yang dikenakan atas barang-barang dagangan yang masuk ke negara Islam, atau datang dari negara Islam itu sendiri. 'Usyur ini adalah hasil *ijtihad* beliau dan belum sempat dikenalkan di masa Rasûlullâh SAW. Secara umum, pendapatan dan pengeluaran negara adalah seperti yang diilustrasikan di bawah ini:

Tabel 3. Pendapatan Negara di Masa Umar ibn Khathab RA

Pendapatan Negara	
Sedekah	Pajak
Zakāt Fitrah dan Harta	<i>Khums</i> (Bagian rampasan perang)
	<i>Jizyah</i> (Pajak pribadi)
	<i>Kharaj</i>

⁷⁵ Februari 2022: Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5,83 persen dan Rata-rata upah buruh sebesar 2,89 juta rupiah per bulan, dalam <https://www.bps.go.id/pressrelease/2022/05/09/1915/februari-2022--tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--sebesar-5-83-persen.html>, Diakses pada 17 Agustus 2022.

⁷⁶ Pidato Umar ibn Khattab ketika menjadi Khalifah disarikan oleh Quthb Ibrahim Muhammad dalam Al-Siyasah al-Maliyah li Umar ibn Khattab dan dalam Ibnu Katsir, *Al-Bidayah Wa Nihayah - Masa Khulafa'ur Rasyidin*, Pent. Abu Ihsan al-Atsari, Darul Haq: Jakarta, hal. 235.

Pendapatan Negara	
Sedekah	Pajak
	(Pajak tanah)
	'Usyur (Bea cukai)

Dalam kebijakan Umar, peruntukan dari sedekah merujuk kepada aturan pada QS At-Taubah (9): 60. Adapun harta yang diserahkan kepada baitulmal untuk didistribusikan berupa barang temuan (*luqhatah*) dan peninggalan yang tidak ada warisnya yang digunakan untuk memberikan infaq kepada kaum fakir. Khusus untuk pemerliharaan kemaslahatan umum dibiayai oleh sumber pajak seperti *jisyah*, *kharaj* dan 'Usyur. Umar sangat hati-hati menjaga harta yang diamanahkan kepadanya di baitulmaal. Umar pernah mengatakan bahwa: *Sesungguhnya Aku menempatkan diriku terhadap harta Allâh, seperti Aku menempatkan diri sebagai wali yatim dalam menjaga harta anak yatim. Apabila saya berkecukupan maka saya tidak akan menggunakannya. Tetapi apabila saya sedang dalam keadaan faqir, maka saya mengambilnya dengan cara yang ma'rûf (baik). Apabila saya dalam kelapangan maka saya akan membayarnya.*

Sebuah kajian⁷⁷ menunjukkan bahwa Sayyidina Umar bin Khathab RA adalah khalifah yang paling peka terhadap realitas sosial yang hidup dan ia adalah orang pertama yang secara institusional mewaspadaai pentingnya memberikan kesejahteraan sosial kepada mereka yang berhak dan membutuhkannya; secara sistematis, kelembagaan, dan resmi dengan mengikutsertakan perempuan, anak-anak, lansia, yatim piatu, dan fakir miskin. Negara telah memberikan bantuan keuangan langsung dan layanan tidak langsung untuk segmen dan kategori ini, di mana lembaga-lembaga khusus ditunjuk untuk melakukan tugas ini dan negara, dan Khalifah secara pribadi telah mengadopsi kepedulian dan kesejahteraan kelompok-kelompok ini. Oleh karena itu, pemerintahan Umar bin Khathab merupakan representasi negara dengan institusi yang maju dan masyarakat yang berAdâb yang mengakui harkat dan martabat manusia.

Ahamad Faosiy Ogunbado, Yusuf Sani Abu bakar, Mpawenimana Abdallah Saidi mengadakan penelitian tentang pernyataan Umar bin Khathab RA tentang *ribâ* dan memaparkan hubungannya dengan ekonomi kontemporer.⁷⁸ Penelitian ini mempelajari pernyataan putusan yurisprudensi

⁷⁷ Mohammad Ali Al-Rousan, Tareq Mohammad Al-Azzam, Safwat Mahmoud Al-Rousan, "The Social Welfare in the Succession of Omar Bin Al-Khattab (A Histological Approach)", *International Journal of Humanities and Social Science*, Vol. 10, No. 1, 2020, hal. 97-101.

⁷⁸ Ahamad Faosiy Ogunbado, Yusuf Sani Abu bakar, Mpawenimana Abdallah Saidi, "The sayings of Umar ibn al-Khattab on Usury: An Analytical Study in Contemporary

yang kemudian dikaitkan dengan perkembangan yang terjadi saat ini yaitu transaksi komersial mirip dengan ribâ. Peneliti menyimpulkan bahwa aturan Umar dalam masalah ribâ cenderung diterima oleh banyak orang. Penelitian ini menyimpulkan bahwa karakteristik kepemimpinan Sayyidina Umar bin Khathab RA adalah *listening* (mendengarkan), *emphaty* (empati), *healing* (merawat), *awareness* (menyadari), *persuasion* (persuasif), *conceptualization* (konseptualisasi), *foresight* (pandangan ke depan), *commitment to the growth of people* (komitmen untuk memajukan orang lain), and *building community* (membangun komunitas).

3) Ustman bin Affan RA (23-35H/644-656M)

Kebijakan Ekonomi Sayyidina Ustman bin Affan RA adalah mengalokasikan pengeluaran untuk kemaslahatan umum dengan dana zakât. Di masanya juga dilakukan privatisasi tanah Sawad yang sebelumnya di nasionalisasi oleh Khalifah Umar bin Khattab RA dalam bentuk kharaj. Pada masa ini pula, pembiayaan pendirian armada laut Islam dilakukan dan perlakuan terhadap kaum Muhajirin tidak seperti pada masa Umar bin Khattab r.a, yang tidak boleh berpindah-pindah. Kaum Muhajirin diperbolehkan pindah dari satu daerah ke daerah lainnya dan memperoleh kekayaan yang cukup berlimpah serta menikmati kesenangan. Begitu juga keadaan penduduk pada masa itu, semuanya berkecukupan, seperti yang dituliskan di Kitab Al-Bidayah Wa Nihayah: *Al-Bukhari berkata, "Musa bin Isma'il telah menga-takan kepada kami, ia berkata, 'Mubarak bin Fudhalah telah mengatakan kepada kami dan ia berkata, Aku telah mendengar al-Hasan berkata, 'Aku mendapati masa pemerintahan Utsman ra.ketika para pemberontak memusuhi-nya. Tidak sedikit hari yang mereka lalui kecuali pada hari tersebut mereka berbagi-bagi rezeki. Dikatakan kepada mereka, 'Wahai kaum Muslimin segera-lah mengambil hadiah kalian! Lantas mereka mengambilnya dengan berlimpah-limpah. Kemudian dikatakan kepada mereka, 'Segeralah ambil rezeki kalian!' Lantas mereka mengambilnya dengan berlimpah-limpah. Dikatakan lagi kepada mereka, 'Segeralah ambil minyak samin dan madu kalian!'"*⁷⁹

Tabel 4. Pendapatan dan Pengeluaran Negara
di Masa Ustman bin Affan RA

Pemasukan	Pengeluaran
Zakât	8 golongan penerima zakât
Harta yang ditinggalkan (Al-Dhawâl'	Membantu fakir dan miskin

Business Transactions", *Journal of Ma'alim al-Quran wa al-Sunnah*, Vol. 14, No. 2, 2018, hal. 1-11.

⁷⁹ Ibnu Katsir, *Al-Bidayah Wa Nihayah - Masa Khulafa'ur Rasyidin...*, hal. 312.

1/5 Ghanîmah (Khums)	Membantu fakir, miskin, yatim, ibn sabil dan membeli peralatan perang
<i>Jisyah, kharaj, dan 'Usyur</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gaji pegawai pemerintahan 2. Infrastruktur dan fasilitas negara 3. Memperluas Masjidil Haram dan Masjid Nabawi 4. Kemaslahatan umum

Pada masa Sayyidina Utsman bin Affan RA, terdapat tuduhan nepotisme yang dijadikan siasat politik untuk menjatuhkan pemerintahannya.⁸⁰ Ada beberapa tuduhan yaitu sebagai berikut: 1. Sayyidina Utsman bin Affan RA memberikan jabatan penting pada kaum kerabatnya yang akhirnya menimbulkan kecemburuan; 2. Sayyidina Utsman bin Affan RA dituduh membakar mushaf yang ada dan menyatukannya menjadi mushaf Utsmani, versinya sendiri; 3. Sayyidina Utsman bin Affan RA melakukan renovasi Masjid Nabawi yang belum pernah Rasûlullâh SAW atau khalifah satupun yang melakukan sebelumnya; 4. Sayyidina Utsman bin Affan RA melakukan tindakan *bid'ah* karena tidak meng-*qasar* shalatnya ketika sedang dalam perjalanan ke kota Mekkah.; 5. Sayyidina Utsman bin Affan RA tidak ikut pada perang Badar. Tuduhan-tuduhan melakukan nepotisme tentu saja tidak memiliki rasa malu, sementara Sayyidina Utsman bin Affan RA adalah sosok khalifah yang terkenal pemalu dan pernah disebutkan Rasûlullâh SAW bahwa dirinya dijamin masuk surga, sehingga tidak memungkinkan Sayyidina Utsman bin Affan RA melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan nilai nilai Islam. Namun demikian, sebagian besar orang tetap menyalahkan Sayyidina Utsman bin Affan RA, dan hingga terjadilah pemberontakan terhadap kepemimpinannya dan akhirnya Sayyidina Utsman bin Affan RA terbuNûh oleh kaum pemberontak.

4) Ali bin Abi Thalib RA (35-40H/656-661M)

Kebijakan ekonomi saat periode Ali adalah sama dengan periode khalifah-khalifah sebelumnya. Dirwayatkan dari Abu Nu'aim dalam Hilyatul 'Aulia⁸¹ ketika baitulmaal telah dipenuhi emas dan perak, ia langsung membaginya kepada rakyatnya sampai tidak tersisa lagi satu dinar atau satu dirham didalamnya. Setelah itu, Ali bin Abu Thalib RA memerintahkan petugasnya untuk membersihkan baitulmal kemudian ia melaksanakan shalat dua rakaat didalamnya. Pada masanya, pajak juga dipungut dengan tujuan

⁸⁰ Murtiningsih, Murtiningsih, "Tuduhan Nepotisme Terhadap Utsman Bin Affan Dan Pengaruhnya Terhadap Kekhalifahan Ali Bin Abi Thalib", *Jurnal Ilmu Agama: Mengkaji Doktrin, Pemikiran, Dan Fenomena Agama*, Vol. 19, No. 1, 2018, hal. 159-176.

⁸¹ Abu Nu'aim Al Ashfani, Hilyatul auliya' = sejarah dan biografi ulama salaf, diterjemahkan oleh Abdullah Al Minsyawi, Muhammad Ahmad Isa dan Muhammad Abdullah Al Hindi, Bantul: Pustaka Azzam: 2014, hal. 297.

untuk menjamin kesejahteraan seluruh masyarakat. Selalu berjalan ke pasar seperti di Pasar Kufah dengan melakukan beberapa kegiatan seperti menunjukkan jalan bagi orang-orang yang tersesat, membantu mereka yang lemah, dan menolong orang tua renta dengan membawakan barangnya. Ali memutuskan untuk mengembalikan tanah-tanah dan hibah pada posisinya seperti di zaman Umar bin Khathab RA Di masanya, telah dibuat pencetakan mata uang sendiri dimana sebelumnya para pedagang dan masyarakat menggunakan mata uang Romawi dan Persia. Sifat kepemimpinan Ali bin Abi Thalib RA sangat bersahaja dan tidak tamak dengan harta. Hal ini dimuat dalam satu riwayat sebagai berikut:

حَدَّثَنَا ابْنُ لَهَيْعَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هُبَيْرَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَيْرٍ أَنَّهُ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَسَنٌ يَوْمَ الْأَصْحَى فَقَرَّبَ إِلَيْنَا خَزِيرَةً فَقُلْتُ أَصْلَحَكَ اللَّهُ لَوْ قَرَّبْتَ إِلَيْنَا مِنْ هَذَا الْبَطِّ يَعْنِي الْوَرَّ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ أَكْثَرَ الْخَيْرَ فَقَالَ يَا ابْنَ (رواه أحمد)

Telah menceritakan kepada kami Abdullah Bin Hubairah dari Abdullah Bin Zurair bahwa dia berkata; aku menemui Ali Bin Abu Thalib, - Hasan berkata; - pada hari Aidul Adha, kemudian daging disuguhkan kepada kami, lalu aku berkata; "Semoga Allah memperbaiki kamu, seandainya yang kamu suguhkan kepada kami dari daging bebek ini yaitu Al Wazz, karena sesungguhnya Allah Azza Wa Jalla telah memperbanyak kebaikan (telah membuat makmur)." Kemudian dia berkata; "Wahai Ibnu Zurair, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah SAW bersabda: "Tidak dihalalkan bagi seorang khalifah dari harta Allah kecuali hanya dua piring, satu piring untuk dia makan bersama keluarganya dan satu piring lagi diberikan kepada orang lain."⁸²

Sayyidina Ali bin Abi Thalib RA dikenal sebagai salah satu sahabat yang paling terkenal melakukan ijtihad setelah Rasûlullâh SAW meninggal. Di masa para sahabat, ijtihad dikenal dengan penggunaan akal manusia (*ra'yu*) (akal) atau dalam kaidah *ushul fiqh* proses menggunakan akal fikiran dalam menetapkan hukum *syara'* terhadap masalah-masalah yang tidak ditemukan secara eksplisit dalam Al-Quran dan Sunah. Contoh *ijtihad* yang dilakukan oleh Ali ibn Abi Thalib adalah ketika Ali memerintahkan untuk membakar suatu perkampungan yang terkenal dengan perdagangan minuman keras (*khamar*) di sana. Abu Ubaid dalam Kitab Al-Amwal menyebutkan bahwa Ali memandang ke sebuah kampung bernama Zararah, kemudian ia

⁸² HR. Ahmad Kitab: Musnad sepuluh sahabat yang dijamin masuk surga, Bab : Musnad Ali bin Abu Thalib Radliyallahu 'anhu, No. Hadis: 545, Vol. 1, hal. 413.

bertanya: “*kampung apa ini?*” mereka (yang ada disekitarnya) menjawab: “*ini sebuah perkampungan yang bernama Zararah, di situ khamar dikumpulkan dan diperjualbelikan.*” Kemudian Ali bertanya lagi: “*mana jalan untuk menuju kesana?*” mereka menjawab: “*Babul Jisri (Pintu Jembatan)*”, kemudian seseorang berkata: “*wahai Amirul Mukminin, akan kami sediakan kapal air yang dapat membawamu ke tempat itu*”, Ali menjawab: “*itu sama saja dengan menghina (manusia), kita tidak perlu menghina (sesama), mari kita berangkat ke Babul Jisri.*” Maka Ali berjalan hingga sampai ke tempat yang dituju dan dia berkata: “*cari api dan bakarlah tempat itu, karena sesungguhnya kejahatan saling memakan satu sama lain.*”

عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ فَقَالَ (يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُّوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ)

Dari Abu Hurairah ia berkata; Rasûlullâh SAW bersabda: "Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah itu baik. Dia tidak akan menerima sesuatu melainkan yang baik pula. Dan sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada orang-orang mukmin seperti yang diperintahkan-Nya kepada para Rasul. Firman-Nya: 'Wahai para Rasul! Makanlah makanan yang baik-baik (halal) dan kerjakanlah amal shalih. Sesungguhnya Aku Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.'

Dan Allah juga berfirman: 'Wahai orang-orang yang beriman! Makanlah rezeki yang baik-baik yang Telah menceritakan kepada kami telah kami rezekikan kepadamu.'" Kemudian Nabi SAW menceritakan tentang seroang laki-laki yang telah lama berjalan karena jauhnya jarak yang ditempuhnya. Sehingga rambutnya kusut, masai dan berdebu. Orang itu mengangkat tangannya ke langit seraya berdo'a: "Wahai Tuhanku, wahai Tuhanku." Padahal, makanannya dari barang yang haram, minumannya dari yang haram, pakaiannya dari yang haram dan diberi makan dengan makanan yang haram, maka bagaimanakah Allah akan memperkenankan do'anya?." ⁸³

Pada masa Khulafâur Rasyidîn persoalan ekonomi dan politik makin kompleks karena peluasan kekuasaan Islam yang makin meluas, disusul dengan perubahan tatanan keilmuan, ekonomi, sosial dan peradaban umat Islam. Pada saat yang bersamaan perselisihan umat dan politik kekuasaan mulai bermunculan namun kepribadian mulia para sahabat Nabi Muhammad SAW tetap dijunjung tinggi.

⁸³ Mhd. Rasidin, “Kebijakan Ali Ibn Abi Thalib Dalam Ijtihad”, *Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, Vol. 5, No. 2, 2020, hal. 183-193, HR. Muslim, Kitab : Zakat, Bab : Menerima sedekah dari usaha yang baik, No. Hadis: 1686, Vol. 2, hal. 703.

b. Praktik Politik Ekonomi Masa Daulah Islam

Daulah atau dalam Bahasa Indonesia *daulat* adalah kekuasaan.⁸⁴ Di masa ini, perkembangan perekonomian pada masa Daulah Umayyah meningkat dari waktu ke waktu dan mengalami perubahan yang lebih dinamis dibanding dengan masa sebelumnya. Tentu saja dengan naiknya aktivitas perekonomian dapat meningkatkan kemakmuran pada rakyat. Hal ini tidak terlepas dari peranan pimpinan yang dilakukan khalifah, di samping dukungan masyarakat terhadap kebijaksanaan-kebijaksanaan tersebut.⁸⁵ Praktik politik di tiga era dinasti yaitu Daulah Umayyah, Daulah Abbasiyah, dan Daulah Utsmaniyah memiliki pendekatan yang berbeda-beda dan sudah menggabungkan politik dan ekonomi, menjadi politik ekonomi atau ekonomi politik. Hal ini karena perbedaan periode dan perkembangan. Misalnya: Dinasti Umayyah dalam praktik politik pemerintahannya dibantu oleh *diwan*. Dinasti Abbasiyah dijaga oleh seorang *hajib*. Ada juga *wazir* dan *katib* sebagai pembantu khalifah dalam menjalankan roda pemerintahan. Dan kemudian, Daulah Utsmaniyyah Turki membentuk majelis *syura (mesrevet)*, *mufti* dan *qadhi* sebagai pelayannya.⁸⁶

1) Daulah Umayyah (40-129H/661–750M)

Daulah Umayyah dimulai sejak kepemimpinan Husein putra Sayyidina Ali bin Abi Thalib RA berakhir yaitu pada 661 Masehi dan berakhir pada 750 Masehi. Masa kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz (Umar II) disebut juga masa keemasan Daula Umayyah, diantaranya adalah kebijakan untuk fokus pada penguatan internal (yang sekarang disebut internalisasi), egaliter, penjagaan harta umat, efisiensi waktu dan tenaga, kecepatan penanganan urusan, penyederhanaan birokrasi, penyeleksian hakim, kepala daerah, dan pejabat, dan dialog persuasif dengan para pemberontak negara.⁸⁷ Namun ada juga kebijakan yang tidak didukung oleh rakyat, seperti pada masa Gubernur Nasar bin Sayyar yaitu tentang kebijakan reformasi pajak untuk mengurangi ketegangan sosial dan mengembalikan kontrol pemerintahan Daulah Umayyah yang stabil di Transoxiana, serta mengembalikan ibu kota provinsi dari Balkh ke Merv.

⁸⁴ Arti Daulah, (Kamus), KBBI dalam <https://kbbi.web.id/daulah>, Diakses 29 Agustus 2022.

⁸⁵ Naila Farah, “Perkembangan Ekonomi Dan Administrasi Pada Masa Bani Umayyah Dan Bani Abbasiyah”, *Al Amwal: Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol. 6 No 2, 2014, hal 26.

⁸⁶ Nurfazillah, *Praktik Politik Dalam Sejarah Islam Era Dinasti-Dinasti Islam*, AL-IJTIMA`I - International Journal of Government and Social Science, Vol. 6, No. 1, 2020, hal 43.

⁸⁷ Azidni Rofiqo dan Fitra Rizal, *Kebijakan Ekonomi Pada Masa Kekhalifahan Bani Umayyah (Studi Kasus Keberhasilan Kebijakan Khalifah Umar Bin Abdul Aziz Dan Kegagalan Gubernur Nasar Bin Sayyar Pada Masa Khalifah Marwan di 744–750 Masehi)*, Al-Tsaqafa : Jurnal Ilmiah Peradaban Islam, Vol. 16 No. 2, 2019, hal 226.

Namun sistem ini banyak ditinggalkan pada periode kekuasaan setelahnya yang mengundang keruntuhan Daulah Umayyah dikarenakan tidak sebandingnya kekuasaan wilayah yang sangat luas dengan komunikasi yang baik.⁸⁸ Selain itu, lemahnya pemerintahan Daulah Umayyah juga disebabkan oleh sikap hidup mewah dan boros di lingkungan istana dan muncul gerakan kekuasaan baru oleh Daulah Abbasiyah. Dinasti Umayyah merupakan masa kemajuan dunia Islam dalam aspek pembangunan ekonomi, ilmu pengetahuan, dan peradaban. Beberapa tokoh dalam sastra sejarah menghiasi perkembangan pemikiran hingga era modern. Selama periode inilah Islam mengalami kemajuan.

Di masa Daulah Umayyah, Islam berada di kawasan Andalusia selama 7.5 abad lamanya,⁸⁹ yang mengukir sejarah kejayaan Islam yang tidak dilupakan hingga hari ini. Perkembangan di Andalusia dibagi enam periode oleh banyak sejarawan untuk menandai kepemimpinan yang ada pada masing-masing periode, yaitu Periode Pertama (711-755M), Periode Kedua (755-912M), Periode Ketiga (912-1013M), Periode Keempat (1031-1086M), Periode Kelima (1086-1248M), Periode Keenam (1248-1492). Berikut kontribusi para Daulah Umayyah dalam kemajuan ekonomi sebagai berikut :

a) Khalifah Muawiyah bin Abu Sofyan

Pada masa ini, Khalifah Muawiyah membangun kantor catatan negara dan layanan pos (*al-barid*). Dia juga mencetak mata uang, mengembangkan birokrasi seperti fungsi pemungutan pajak dan administrasi politik dan menerapkan kebijakan pemberian gaji tetap kepada tentara.

b) Khalifah Abdul Malik bin Marwan

Pada tahun 74 H/659 M ia mencetak mata uang Islamnya yang mencantumkan kalimat *Bismillahirrahmanirrahim* dan mendistribusikannya ke seluruh wilayah Islam dan melarang penggunaan mata uang lainnya. Dia juga mengenakan sanksi *ta'zir* bagi mereka yang mencetak uang di luar perusahaan percetakan negara. Kemudian, Khalifah Melaksanakan berbagai reformasi administrasi pemerintahan dan menegakkan bahasa Arab sebagai bahasa resmi administrasi pemerintahan Islam.

⁸⁸ Al Haq Kamal, "Sejarah Kebijakan Ekonomi Politik Dinasti Umayyah", *Rasail*, Vol. 3 No 1, 2016, hal. 2.

⁸⁹ KNEKS dan BI, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, <https://knks.go.id/storage/upload/1627876504-Sejarah%20Pemikiran%20Ekonomi%20Islam%2030072021.pdf>, 2020, Diakses 4 September 2022, hal. 278.

c) Khalifah Umar bin Abdul Aziz⁹⁰

Khalifah Umar bin Abdul Aziz (Umar II) khalifah yang menjadi sorotan sejarah karena kejayaannya ketika memimpin Daulah Umayyah. Kesejahteraan dan pemerataan pendapatan rakyat paling dirasakan pada periode pemerintahan Umar bin Abdul Aziz yang merombak pemerintahan sebelumnya yang dzalim menjadi adil dan bijaksana untuk kepentingan umat.

Adapun dari sisi pemikiran ekonomi, ada beberapa pemikiran ekonomi yang masih dirujuk hingga saat ini yaitu:⁹¹

a) Zaid bin Ali (80-120/699-738)

Zaid bin Ali adalah cucu dari Imam Husein, seorang ahli fiqh terkenal di Madinah. Zaid adalah penggagas penjualan awal suatu komoditas secara kredit dengan harga lebih tinggi dari harga tunai. Pemikiran dan pandangan Zaid sebagaimana dikemukakan oleh Abu Zahra adalah membolehkan penjualan suatu komoditi secara kredit dengan harga yang lebih tinggi dari harga tunai karena alasan-alasan berikut:

- (1) Menjual secara kredit dengan harga yang lebih tinggi dari harga tunai merupakan bentuk transaksi yang sah dan dapat dibenarkan sepanjang transaksi tersebut didasarkan atas asas saling menguntungkan pengertian antara kedua belah pihak;
- (2) Secara umum, keuntungan yang diperoleh pedagang dari penjualan secara kredit adalah bagian murni dari perdagangan dan tidak termasuk ribâ;
- (3) Penjualan kredit merupakan salah satu bentuk promosi sekaligus respon terhadap permintaan pasar;
- (4) Keuntungan yang diperoleh dari penjualan kredit merupakan bentuk kompensasi kemudahan dengan dimana seseorang dapat membeli suatu barang tanpa harus membayar secara tunai;
- (5) Harga jual kredit tidak serta merta menunjukkan harga yang lebih tinggi selalu berhubungan dengan waktu. Harga jual kredit juga dapat ditetapkan lebih rendah dari harga beli, untuk menghabiskan persediaan dan mendapatkan uang tunai karena takut harga pasar akan jatuh di masa depan.

b) Abu Hanifah (80-150/699-767)

Abu Hanifah dikenal sebagai seorang fuqaha dan pedagang yang menjadi pusat kegiatan perdagangan dan ekonomi Kufah. Abu Hanifah lebih dikenal sebagai imam mazhab yang sangat rasionalis dan juga dikenal sebagai penjahit atau dan pedagang dari Kufah, Irak. Dia

⁹⁰ Al Haq Kamal, "Sejarah Kebijakan Ekonomi Politik Dinasti Umayyah", *Rasail*, Vol. 3 No 1, 2016, hal. 2.

⁹¹ Agus Marimin, "Islamic Economic Policy during the Period Umayyah", *Issues on Inclusive Growth in Developing Countries*, 2(01) 2021, hal. 47-57.

memprakarsai legalitas dan keabsahan kontrak jual beli dengan apa yang sekarang dikenal sebagai *Bay 'al-salam dan Murabahah*. Kontribusinya dalam bidang ekonomi adalah sebagai berikut:

- (1) Memberikan koreksi dan penyempurnaan akad transaksi salam yang populer saat itu. Salam adalah akad penjualan suatu barang dimana harga barang tersebut dibayar tunai pada saat akad sedangkan barang diserahkan di kemudian hari. Abu Hanifah menemukan banyak ketidakjelasan di sekitar kontrak Salam, yang dapat menyebabkan perselisihan. Untuk menghindari perselisihan ini, Abu Hanifah memasukkan dalam akad apa yang harus diketahui dan dinyatakan dengan jelas. Misalnya mengenai jenis komoditi, kualitas, dan kuantitas serta tanggal dan tempat penyerahan barang. Akad juga harus memuat persyaratan bahwa komoditas yang diperdagangkan harus tersedia di pasar selama periode antara tanggal akad dan tanggal penyerahan barang
 - (2) Abu Hanifah, sebagai seorang pedagang, Abu Hanifah turut andil dalam aturan yang menjamin transaksi yang adil dalam *Murabahah* dan transaksi sejenis lainnya.
 - (3) Memiliki kepedulian terhadap yang lemah, menegakkan zakât perhiasan, dan membebaskan pemilik harta yang terlilit hutang yang tidak mampu menebusnya dari membayar zakât.
 - (4) Tidak boleh bagi hasil (*Muzaraah*) dalam hal tanah yang tidak menghasilkan untuk melindungi penggarap yang umumnya adalah orang-orang lemah.
- c) Al Awza'i (88-157/707-774)

Nama lengkapnya adalah Abdurahman al-Awza'i yang berasal dari Beirut, Lebanon, satu periode dengan Abu Hanifah yang merupakan salah satu ulama ekonomi syariah. Ide-idenya termasuk kebolehan dan keabsahan sistem *Muzara'ah* sebagai bagian dari bentuk *Murabahah* dan mengizinkan peminjaman modal, baik dalam bentuk uang maupun barang. Kontribusi Abdul Rahman Al Awza'i terhadap pemikiran ekonomi Islam adalah sebagai berikut:

- (1) Awza'i cenderung menghalalkan kebebasan dalam bertransaksi dan memfasilitasi orang dalam bertransaksi.
 - (2) Menerapkan sistem bagi hasil pertanian (*Muzaraah*) disamping bagi hasil (*Mudharabah*).
- d) Imam Malik bin Anas (93 - 197H/712 -795M)

Kehidupan pada masa pemerintahan Khalifah Umayyah dimulai pada masa pemerintahan. Ia berhasil menerbitkan Kitab *al-Muwatta*. Pemikiran utama Imam Malik bin Anas tentang ekonomi adalah sebagai berikut:

- (1)Penguasa mempunyai tanggung jawab untuk mensejahterakan rakyat, memenuhi kebutuhan masyarakat, seperti yang juga dilakukan oleh Sayyidina Umar Bin Khatab RA.
- (2)Menerapkan prinsip-prinsip *al-Maslahah al-Mursalah*. *Al-Maslahah* dapat diartikan sebagai asas manfaat, kegunaan, yaitu sesuatu yang menguntungkan baik individu maupun masyarakat pada umumnya. Sedangkan asas *al-Maslahah* dapat diartikan sebagai asas kebebasan, tidak terbatas, atau bebas. Dengan pendekatan dua prinsip ini, Imam Malik bin Anas mengakui bahwa pemerintah Islam berhak memungut pajak jika diperlukan, lebih dari jumlah yang ditentukan secara khusus dalam syariah.

Runtuhnya Daulah Umayyah berlangsung pada masa Marwan II yang asalnya disulut dengan kebijakan perpajakan yang dikenakan kepada non-Muslim sehingga menimbulkan beberapa pemberontakan dan runtuhnya dinasti Daulah Umayyah.⁹²

2) Daulah Abbasiyah (129-637H/750-1258M)

Era Daulah Abbasiyah dimulai dari sejak runtuhnya Daulah Umayyah yaitu pada 750M. Daulah Abbasiyah merupakan masa keemasan Islam dimana kedaulatan Islam berada di puncak baik dalam kekayaan, kemajuan, atau kekuasaan. Di era Daulah Abbasiyah terdapat pelajaran yang bisa dipetik yaitu umat Islam jangan tergiur oleh kekuatan dunia karena hal dan kemewahan hidup itu merupakan bagian dari ajaran Allâh SWT.⁹³ Di awal pemerintahan Daulah Abbasiyyah, pertumbuhan ekonomi dikatakan cukup stabil dan menunjukkan perbaikan. Keadaan keuangan negara berlimpah-limpah, uang masuk lebih banyak dari pada pengeluaran. Tentu saja hal ini tidak lepas dari peranan pimpinannya yaitu Khalifah al-Mansur merupakan tokoh ekonom Abbasiyyah yang telah mampu meletakkan dasar-dasar yang kuat dalam bidang ekonomi dan keuangan negara.⁹⁴ Keutamaan Khalifah al-Mansur dalam menguatkan dasar Daulah Abbasiyyah adalah dengan ketajaman pikiran, disiplin, dan adil. Abdi O. Shuriye⁹⁵ meneliti perubahan ekonomi pada masa Daulah Abbasiyah. Dia menemukan bahwa para khalifah mendorong masyarakat mengejar ilmu pengetahuan, pemerintah juga banyak

⁹² Azidni Rofiqo dan Fitra Rizal, *Kebijakan Ekonomi Pada Masa Kekhalifahan Bani Umayyah (Studi Kasus Keberhasilan Kebijakan Khalifah Umar Bin Abdul Aziz Dan Kegagalan Gubernur Nasar Bin Sayyar Pada Masa Khalifah Marwan di 744-750 Masehi...*, hal. 9.

⁹³ Meriyati, "Perkembangan Ekonomi Islam Pada Masa Daulah Abbasiyah dalam Islamic Banking", Vol. 4 No. 1, 2016, hal. 45-56.

⁹⁴ Nurlela Aziz, "Pemikiran Politik Islam Pada Masa Pemerintahan Dinasti Abbasiyah", *Jurnal Tabligh Edisi*, 2016, hal. 68-83.

⁹⁵ Abdi O. Shuriye, "Explorations on the Abbasids Political Culture in Pursuit of Sustainable System of Governance in the Muslim World", *Mediterranean Journal of Social Sciences*, Vol. 7, No. 4, 2016, hal. 228.

berinvestasi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, dan menciptakan sistem perdagangan yang stabil di mana para sarjana dari negara Cina hingga Iran dan Turki berkumpul untuk berdiskusi. Daulah Abbasiyah membantu dalam replikasi, redistribusi dan pelestarian sumber-sumber ilmu pengetahuan dalam bentuk tulisan dan penterjemahan kitab – kitab klasik. Jalur sutra adalah salah satu jalur penting yang membantu transfer pengetahuan, ide dan komoditas ekonomi yang berhasil karena stabilitas yang diciptakan Daulah Abbasiyah di wilayah tersebut.

3) Daulah Utsmaniyah (699-1341H/1299-1922M)

Daulah ini berkuasa selama lebih kurang lima abad, mulai dari masa Daulah Abbasiyah dengan pusat pemerintahannya bertempat di kota Bagdad. Pemerintahan berlangsung sejak 699 hingga 1341 Hijriyah atau 1299 hingga 1922 Masehi. Kemajuan di bidang ekonomi tentunya berimbas pada kemakmuran rakyat secara keseluruhan. Puncak kemakmuran rakyat dialami pada masa Harun al-Rasyid (786 - 809M) dan putranya al-Ma'mun (813-833M). kekayaan yang melimpah pada masa ini digunakan untuk kegiatan-kegiatan di berbagai bidang seperti sosial, pendidikan, kebudayaan, pendidikan, Ilmu Pengetahuan, kesehatan, kesusastraan dan pengadaan fasilitas-fasilitas umum. Pada masa inilah berbagai bidang-bidang tadi mencapai puncak keemasannya.⁹⁶ Anggoro Sugeng⁹⁷ menemukan bahwa hubungan perdagangan yang terjalin antara pemerintahan Utsmani dan Eropa merupakan faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di pemerintahan Utsmani namun sekaligus menjadi sebab penurunan nilai mata uang *Akce* dimana pemerintahan Utsmani pada masa itu kekurangan penawaran di samping emas dan perak sebagai uang.

Desmadi Saharudin, Meirison, Inayatul Chusna, Ade Sofyan Mulazid membuktikan bahwa perdagangan bebas dan penanaman modal asing pada masa Utsmaniyah dalam bentuk kapitulasi membawa dampak negatif bagi perekonomian dan politik Utsmaniyah. Kapitulasi adalah kesepakatan antara Utsmaniyah dan negara-negara Eropa Barat yang mengatur sektor ekonomi dan hukum dengan memberikan hak istimewa kepada negara-negara Eropa untuk datang dan berdagang di Utsmaniyah. Utsmaniyah melihat kesepakatan tersebut sebagai *Siyâsah Syar'iyah Al-Maliyyah* untuk melindungi kedaulatan politik saat menghadapi negara-negara Eropa.⁹⁸ Setelah perjanjian itu

⁹⁶ Abu Suar, “Pemikiran Ekonomi Islam Pada Masa Awal Turki Utsmani”, *Al-Dzahab: Journal of Economic, Management and Business, & Accounting*, Vol. 1, No. 1, 2020, hal. 53-71.

⁹⁷ Anggoro Sugeng, “Potret Dasar Kebijakan Ekonomi Utsmaniyah: Suatu Sorotan Literatur (Basic Portrait Ottoman Economic Policy: A Literature Review)”, *Journal of Islamic Economics Lariba*, Vol. 1, No. 1, 2015, hal. 42.

⁹⁸ Desmadi Saharudin, Meirison, Inayatul Chusna, dan Ade Sofyan Mulazid, “Capitulation And Siyasah Syar'iyah Al-Maliyah Impact On Economic Stability Of The 18th

menguntungkan Utsmaniyah, kemudian menimbulkan masalah politik ekonomi. Industri dalam negeri menghadapi kesulitan ketika bersaing dengan perdagangan luar negeri. Pemerintah Utsmaniyah tidak memiliki otoritas penuh atas hukum dan keadilan bangsa Eropa di Utsmaniyah. Penyerahan yang diharapkan oleh Ottoman untuk melindungi ekonomi dan politiknya telah menempatkan negara itu di bawah dominasi Eropa Barat. Apa yang terjadi pada Ottoman adalah bukti bahwa pasar bebas hanya menguntungkan negara-negara maju dengan industri aktif. Ditambah lagi fiskal bukanlah masalah politik tetapi karena kesalahan dalam kebijakan kerajaan Utsmani, baik dalam bentuk utang, pengiriman berbagai wilayah yang kaya, mengurangi penerimaan negara, pembengkakan anggaran pada departemen keuangan setiap tahun, kurangnya audit dan rekening, korupsi dan perbedaan dalam pola anggaran dari kalender Islam dan kalender Masehi yang digunakan secara bersamaan.

Menurut Frial Ramadhan Supratman⁹⁹ periode 1453-1600 sangat penting dalam sejarah Ottoman, khususnya dalam peran wakaf dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Sistem wakaf memberikan peran penting dalam perkembangan Istanbul. Selain itu, Istanbul dan sistem wakafnya tidak dapat dipisahkan dari kebijakan politik Ottoman untuk menunjukkan legitimasinya sebagai pemimpin universal.

Sistem wakaf ini sudah tidak dikembangkan lagi setelah Turki menjadi negara sekuler setelah runtuhnya Daulah Utsmani tahun 1924. Padahal jika sistem wakaf ini terus berkembang di Turki dan dapat dikembangkan dengan baik di Indonesia, sector-sektor industri halal juga dapat berkembang pesat. Hal ini dikarenakan peruntukkan wakaf sekarang ini bukan hanya untuk tanah kuburan, masjid, dan sekolah tapi juga untuk kegiatan produktif. Contohnya Grand Bazaar di Istanbul, Turki adalah pasar berbasis wakaf di mana para penjual di sana mendapatkan perlakuan yang sama dan tidak ada ancaman bahwa pasar tersebut akan ditutup karena peruntukannya memang untuk pasar. Begitu juga rumah sakit, situs pariwisata halal, gedung perkantoran, stasiun bis dan lain-lain. Jika sistem ini dipromosikan maka akan ada pasar berbasis wakaf untuk menghadirkan makanan dan minuman halal, akan ada toko yang dapat menjual murah pakaian Muslim karena akan ada lembaga keuangan syariah yang dapat memberikan biaya rendah karena biaya sewa premis yang tidak terlalu komersil, serta pabrik yang dapat membuat obat-obatan dan kosmetik halal dengan harga terjangkau karena subsidi wakaf, serta agen perjalanan dan pusat media dan hiburan Islami yang

& 19th Ottoman Turks”, *QIJIS: Qudus International Journal of Islamic Studies*, Vol. 7, No. 2, 2019, hal. 330.

⁹⁹ Frial Ramadhan Supratman, “Waqf System And Socio-Economic Activities In Istanbul In The Classical Ottoman Period”, *Al-Tsaqafa : Jurnal Ilmiah Peradaban Islam*, Vol. 16, No. 2, 2019, hal 188.

pro pada Islam karena pesan wakaf harus untuk peruntukan yang sesuai dengan syariat Islam. Sistem wakaf tersebut sangat memungkinkan akan menjadikan sistem syariah berjalan dengan baik dan menebar manfaat untuk orang banyak.

Pada masa ini, pemerintah membangun sistem moneter mereka sendiri, memproduksi dan menentukan bentuk, ukuran, dan beratnya, yaitu di masa Abdul Malik bin Marwan. Namun banyak perubahan radikal yang terjadi pada akhir Daulah Utsmaniyah yang dimainkan oleh strategi politik untuk meruntuhkan daulah yang sudah berdiri ratusan tahun ini. Saat itu bank asing terlibat dalam kebijakan moneternya dengan memperkenalkan mata uang kertas yang tidak didukung oleh emas dan dengan menggunakan bunga sebagai instrumen moneter. Sistem moneter pada periode akhir ini lebih banyak dipengaruhi oleh pragmatisme politik. Penggunaan mata uang berbasis emas dan perak, yang membatasi peran negara dalam penciptaan mata uang karena pasokannya lebih stabil, menjadi tidak relevan lagi bagi Daulah Utsmaniyah, seperti menambahkan jenis mata uang lain selain emas dan perak, seperti sebagai tembaga, atau dengan merendahkan, menurunkan nilai uang untuk keuntungan, meskipun dinar dan dirham digunakan sebagai mata uang utama.¹⁰⁰

Masalah ekonomi dan politik sudah menjadi ekonomi politik di masa Daulah Islamiyyah. Hal ini dikarenakan sudah semakin kompleksnya keadaan ekonomi dan politik di masa itu. Tujuan ekonomi dicapai oleh sebagian sultan bukan hanya untuk mensejahterakan rakyatnya tetapi untuk memastikan kehidupan serba mewah di istana. Rakyat tercekik karena pungutan pajak yang menyulut ketidakpuasan sehingga menumbangkan kekuasaan. Belum lagi politik pecah belah yang mengakhiri kejayaan Andalusia dan Ustamaniyah. Sekularisasi yang dimulai sejak abad 17 semakin mengakar sehingga ketika kebangkitan Islam yang dimulai dari ekonomi syariah pada tahun 1960 an sulit untuk menghapuskannya. Kata “ekonomi Islam” dan “ekonomi syariah” pun masih diperdebatkan di Indonesia, karena makna “Islam” yang tersirat sangat radikal sulit untuk diterima di sebagian kalangan.

B. Fase Praktik dalam Sektor Industri Halal

Berikut adalah isyarat ayat-ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang perintah dan larangan yang berhubungan dengan aktivitas politik manusia yang fokus di kata tersirat dari politik, pemimpin, dan kekuasaan yang kemudian berhubungan dengan ekonomi. Kemudian dilanjutkan di praktiknya di setiap bidang di sektor industri halal.

¹⁰⁰ Muhammad Ishak Razak and Asmak Ab Rahman, “Money In Islamic Civilisation: From The Prophet Muhammad (Pbuh) Until The Ottoman Caliphate”, *Economic and Management Research Journal*, Vol. 15, No. 02, 2021, hal. 59-78.

1. Politik, Pemimpin, Kekuasaan

Sistem politik di suatu negara tentu saja tidak lepas dari peranan pemimpin yang dapat mengarahkan agar kekuasaan yang dimilikinya dapat menjadi jalan sebagai pencapaian matlamat politik, yang salah satunya adalah tujuan ekonomi yaitu penguasaan harta. Berikut adalah ayat-ayat pilihan berkenaan dengan politik dalam Al-Qur'an:

Tabel 5 Klasifikasi Ayat Tema Politik

No	Surat dan Ayat	Tema Pembahasan
1.	QS Ali Imran (3): 159	Karakter Pemimpin
2.	QS At-Taubah (9):112	Pemimpin yang soleh
3.	QS An-Nisâ(4): 59	Ulil amri sebagai pemimpin
4.	QS An-Nisâ(4): 83	Ulil amri sebagai pemimpin
5.	QS Sad (38): 20	Kerajaan, hikmah, dan kebijaksanaan
6.	QS Al-Furqan (25): 26	Kerajaan pada Allâh SWT yang berkuasa

Menurut penelitian sebelumnya, dinyatakan bahwa tidak ada ayat yang secara jelas menyebutkan kata *Siyâsah* tapi banyak akar dan makna kata ayat-ayat yang mengarah dan menyinggung masalah *Siyâsah* seperti: *hakim, imarah, ulil amri, khalifah, negara, almulk* dan lain – lain.¹⁰¹ Namun, ayat Al-Qur'an yang mengandung makna *Siyâsah* ditemukan di beberapa ayat dalam Al-Qur'an misalnya sebagai berikut:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Maka berkat rahmat Allâh engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allâh. Sungguh, Allâh mencintai orang yang bertawakal (QS Ali Imran (3): 159).

Dalam Tafsîr Al-Munir, Wahbah Az-Zuhaili¹⁰² menjelaskan bahwa Allâh SWT menyeru kepada Rasûlullâh SAW untuk bermusyawarah dalam urusan politik, baik dalam keadaan perang maupun dalam keadaan aman yang di dalamnya ada urusan duniawi. Rasûlullâh SAW mempraktikkannya

¹⁰¹ Makmur, "Pandangan Al Qur'an dalam Politik", *Manhaj: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, Vol. 8, No. 1, 2019, hal. 51-70.

¹⁰² Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, Jilid 2 (Juz 3 & 4)..., hal. 477.

dengan cara membujuk para sahabat dan membuat mereka dapat menerima ketetapan Rasul. Diujung ayat Allâh SWT memerintahkan agar para kaum mukmin bertawakal kepadaNya. Dalam tafsîr tersebut, Imam Al-Mawardi meriwayatkan bahwa Rasûlullâh SAW berkata: “*Suatu kaum tidak bermusyawarah kecuali mereka akan ditunjukkan kepada perkara mereka yang paling tepat dan lurus.*”

Tafsîr Al-Azhar¹⁰³ menjelaskan bahwa Allâh SWT memuji sikap Rasûlullâh SAW yang lemah lembut atau tidak cepat marah kepada pengikutnya. Mereka dididik supaya tinggi imannya. Buya Hamka menuliskan satu topik khusus ketika menafsirkan ayat ini dengan judul “Syura Sebagai Sendi Masyarakat Islam”. Rasûlullâh SAW membedakan ajaran Islam diantara urusan dunia dan urusan akhirat. Urusan akhirat seperti ibadah dan syariah merujuk kepada hukum dasarnya dari Allâh SWT dan semua harus tunduk kepada ketentuan dari Rasûlullâh SAW. Sedang urusan dunia seperti ekonomi, ternak, bertani dan hubungan-hubungan antara manusia dan manusia hendaklah dibuat dalam musyawarah. Ketika musyawarah berlaku, ada dua hal yang perlu diperhatikan yaitu *masalahah* (apa yang lebih baik untuk umum), dan *mafsadah* (apa yang membahayakan untuk umum). QS Al-Hadid (57): 27 dalam A-Qur’an juga menjelaskan tentang ciri pemimpin yaitu lemah lembut.

Adapun Tafsîr Al-Mawardi¹⁰⁴ menunjukkan bahwa kelemahlembutan hati pemimpin dalam memutuskan perkara ditunjukkan oleh Rasûlullâh SAW kepada para sahabatnya dengan memaafkan kesalahan yang dilakukan para sahabat terhadap pemimpin (Rasûlullâh SAW) ketika Perang Uhud, hal ini menunjukkan sistematika kepemimpinan yang baik, hal itu semua semata-mata karena kasih sayang Allâh SWT yang memerintahkan manusia yang sempurna akal nya untuk bermusyawarah dalam menyelesaikan perkara penting dalam peperangan untuk menetapkan suatu pandangan yang benar, musyawarah untuk melunakan hati mereka dan membersihkan jiwa mereka, fungsi musyawarah juga karena keutamaan dalam agama, sebagai warisan terbaik Rasûlullâh SAW, Musyawarah juga memupuk jiwa Muslim dalam budaya mendengarkan pandangan yang lain diikuti kaum Muslimin yang lainnya, walaupun semuanya terdiri dari para pemimpin yang tentu saja bukan hanya untuk diri Rasûlullâh SAW sendiri namun juga untuk para sahabat bahwa apapun sengketyanya, harus duduk bersama untuk menyelesaikannya atau dapat meminta hakim untuk memutuskan. Hal ini disebutkan di dalam hadis berikut:

¹⁰³ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 7..., hal. 101.

¹⁰⁴ Imam Abu Hasan Ali bin Muhammad Habib Al Mawardi Al Basry, *An Nukat Wal Uyun Tafsir Al Mawardi*, Vol. 1..., hal. 132.

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (أَنَّ الْخُصْمَيْنِ يَقْعُدَانِ بَيْنَ يَدَيِ الْحَاكِمِ) (رواه الحاكم)

Dari Abdullah ibn Al-Zubair, ia berkata, Rasûlullâh SAW menetapkan bahwa dua orang yang bersengketa harus duduk (untuk memutuskan perkara mereka) di hadapan hakim' (HR Al Hakim).¹⁰⁵

Politik Islam dipahami mulai sebagai politik yang dilakukan oleh umat Islam dalam bentuk partai politik, mengagendakan Islam dalam peraturan kenegaraan sampai kepada penggunaan Islam untuk kepentingan pribadi, politik partai dan kelompok.¹⁰⁶ Di level universitas, mata kuliah “*Concepts in Political Theory*” yang ditawarkan oleh School of Oriental and African Studies (SOAS), University of London, teori politik dimaknai sebagai: *Political theory is the study of political ideas and values like justice, power and democracy that we use to describe, understand and assess political practices and institutions.*¹⁰⁷

Karakter pemimpin yang lebih rinci disebutkan di dalam QS At-Taubah (9):112 yaitu pemimpin dengan sembilan karakter yaitu 1. Pemimpin yang bertaubat; 2. Pemimpin yang beribadat; 3. Pemimpin yang memuji; 4. Pemimpin yang melawat; 5. Pemimpin yang ruku'; 6. Pemimpin yang sujud; 7. Pemimpin yang berbuat ma'ruf; 8. Pemimpin yang mencegah yang mungkar, dan 9. Pemimpin yang memelihara hukum – hukum Allâh.

التَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّائِحُونَ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ الْكَاِمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ
وَالْتَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

Mereka itu adalah orang-orang yang bertaubat, yang beribadat, yang memuji, yang melawat, yang ruku', yang sujud, yang menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah berbuat mungkar dan yang memelihara hukum-hukum Allâh. Dan gembirakanlah orang-orang mukmin itu (QS At-Taubah (9):112).

Wahbah Az-Zuhaili¹⁰⁸ menerangkan bawah ayat ini merupakan sembilan karakteristik para Mujahid mukmin para pemimpin umat yang dijanjikan dengan surga, Ibnu Abbas berkata: “*Barangsiapa meninggal*

¹⁰⁵ HR Al Hakim, No. 7129, Vol.16, hal. 351. Abu Daud Sulaiman bin al-Asyats, Beirut: Dar al-Risalah al-Alamiyyah, 1430 H/2009 M, Sunan Abi Daud, jil. 5, hal. 440, no. hadis: 3588, Kitab al-Aqdhiyyah, Bab Kayf Yajlis al-Khashman Bayn Yaday al-Qadhi.

¹⁰⁶ Salim DP, *Politik Islam Dalam Al-Qur'an (Tafsir Siyasa Surat Ali Imran Ayat 159)*, Aqlam: Journal of Islam and Plurality, 2018 Jan 31;1(1).

¹⁰⁷ SOAS, Concepts in Political Theory, dalam <https://www.soas.ac.uk/courseunits/153400147.html>, Diakses pada 8 Juli 2022.

¹⁰⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, Jilid 3..., hal. 73-74.

dalam sembilan keadaan ini maka dia meninggal dalam keadaan di jalan Allâh SWT.” Ciri-cirinya adalah orang-orang yang bertaubat dari kemaksiatan, ikhlas beribadah karena Allâh, memuji-Nya dalam setiap sesuatu baik senang maupun menderita, selalu berusaha atau berpuasa dan berpikir tentang ayat-ayat Allâh, selalu ruku’ dan bersujud, memerintahkan apa yang diperintahkan syariat antara lain keimanan, ketaatan, dan akhlak mulia, mencegah perbuatan yang dilarang seperti kekufuran, kemaksiatan dan perbuatan keji, menjaga syariat dan menjalankan hukum Allâh SWT. Buya Hamka¹⁰⁹ membahas sembilan karakter pemimpin ini dengan sangat rinci, satu per satu, yaitu 1. Orang yang bertaubat yaitu orang yang kembali ke jalan Allâh SWT; 2. Orang yang beribadah yaitu mengikuti ibadah, ikhlas dalam sholat, tidak menggunakan perantara dan menNuhankan orang lain; 3. Orang yang memuji yaitu yang menjadikan pujian kepada Allâh SWT di dalam sholat maupun sunnah, di kala senang atau susah; 4. Orang yang mengembara yaitu orang yang berusaha untuk mencari ilmu dan rezeki ke seluruh penjuru dunia; 5. Orang yang ruku’ dan sujud yaitu yang selalu memastikan sholatnya; 6. Orang yang menyerukan berbuat yang ma’ruf dan mencegah berbuat yang munkar; 7. Orang yang menjaga batas – batas Allâh SWT yaitu mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak.

Menurut Imam Al-Mawardi,¹¹⁰ ciri mukmin yang berkomitmen dengan tauhid adalah senantiasa bertaubat atas dosa dan kemaksiatan; beribadah dengan dasar ketauhidan; memuji Allâh SWT disaat susah dan senang; melawat dalam berjihad sebagaimana hadis: *“Sesungguhnya orang yang melawat dari umatku adalah orang yang berjihad di jalan Allâh; Orang yang selalu ruku dalam shalat; orang yang menyuruh berbuat ma’ruf dan mencegah berbuat munkar dengan landasan tauhid dan ke-Islaman serta menjauhi kesyirikan; orang yang memelihara hukum-hukum Allâh dalam ibadah yang diwajibkan dan dalam berjihad.*

Sedangkan QS An-Nisâ(4): 59 menjelaskan tentang ketaatan orang yang beriman kepada Allâh SWT dan Rasûlullâh SAW:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allâh dan taatilah Rasul-Nya, dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allâh (Al-Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allâh dan hari

¹⁰⁹ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 4. ..., hal. 296-299.

¹¹⁰ Al Basry, Imam Abu Hasan Ali bin Muhammad Habib Al Mawardi. *An Nukat Wal Uyun Tafsir Al Mawardi*, Vol. 2. ..., hal. 106.

kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya (QS An-Nisâ/4: 59).

Asbabul nuzul ayat ini turun untuk Abdullah bin Hudzafah yang diutus Rasûlullâh SAW secara rahasia. Setelah Allâh Memerintahkan para pemimpin untuk berbuat adil, kemudian memerintahkan kaum mukmin untuk taat kepada Allâh dalam apa yang diturunkanNya dalam Al-Qur'an, taatlah kepada Rasûlullâh SAW dalam sesuatu yang tercantum dalam sunnah dengan tegas, dan taatlah kepada ulama' yang memerintahkan kebaikan, serta para pemimpin dan orang yang punya otoritas dalam perkara yang mereka perintahkan berupa ketaatan kepada Allâh SWT dan kebaikan yang bersifat umum terkait masalah keduniaan. Jika dalam kondisi berselisih paham dengan para pemimpin dalam hal yang terkait urusan agama dan dunia, maka kembalikanlah perkara tersebut kepada Al-Qur'an dan sunnah yang suci, jika kalian benar-benar beriman kepada Allâh SWT dan hari akhir, yaitu sesungguhnya hal itu merupakan tindakan orang yang beriman. Dan mengembalikan perkara tersebut kepada Al-Qur'an dan sunnah itu lebih baik bagi kalian di sisi Tuhan, dan merupakan tempat rujukan paling baik daripada kalian mengembalikannya kepada hawa nafsu kalian.¹¹¹ Buya Hamka menjelaskan bahwa manusia pertama diperintahkan untuk menyerahkan amanah kepada ahlinya, kemudia di ayat 59 ini manusia diminta untuk mentaati undang-undang Allâh SWT. Jadi urutannya adalah beriman kepada Allâh SWT, taat kepada Rasul, kemudian kepada *ulil amri minkum* yaitu orang-orang yang berkuasa di antara masyarakat. Arti *minkum* itu sendiri memiliki dua arti: kamu dan dari kamu.¹¹²

Menurut Imam Al-Mawardi,¹¹³ menegaskan perintah untuk para pemimpin dan orang yang mempunyai wewenang untuk senantiasa berbuat adil terhadap rakyatnya, sebagaimana hadis:

أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَمَنْ أَطَاعَ أَمِيرِي فَقَدْ أَطَاعَنِي وَمَنْ عَصَى أَمِيرِي فَقَدْ عَصَانِي (رواه البخاري)

Telah mengabarkan kepadaku Abu Salamah bin Abdurrahman, ia mendengar Abu Hurairah RA berkata, bahwa Rasûlullâh SAW bersabda: "Siapa yang mentaatiku berarti ia mentaati Allâh, sebaliknya barangsiapa membangkang terhadapku, ia membangkang Allâh, dan barangsiapa mentaatiku amirku

¹¹¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, Jilid 3..., hal. 137.

¹¹² Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 2..., hal. 340-341

¹¹³ Imam Abu Hasan Ali bin Muhammad Habib Al Mawardi Al Basry, *An Nukat Wal Uyun Tafsir Al Mawardi*, Vol. 1..., hal. 199.

berarti ia mentaatiku, dan barangsiapa membangkang amirku, berarti ia membangkang terhadapku" (HR. Bukhari).¹¹⁴

Komitmen terhadap Rasûlullâh SAW yaitu dengan mengikuti sunahnya dan taat baik dalam kondisi beliau masih hidup ataupun sudah wafat. *Ulil amri* adalah para pemimpin Islam, kedua adalah ulama dan ahli fiqih, sahabat nabi, Abû Bakar Shiddîq RA dan Umar. Jika kalian beriman kepada Allâh SWT dan kepada hari akhir, ini merupakan konsekuensinya, sebuah kebenaran.

Tambahan penguatan makna dari *ulil amri* termaktub di dalam QS An-Nisâ(4): 83 yaitu:

وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوْ الْخَوْفِ أَدَّعَوْا بِهٖ ۗ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولَى الْأَمْرِ مِنْهُمْ
لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا
قَلِيلًا

Dan apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka lalu menyiarkannya. Dan kalau mereka menyerahkannya kepada Rasul dan Ulil Amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya (akan dapat) mengetahuinya dari mereka (Rasul dan Ulil Amri). Kalau tidaklah karena karunia dan rahmat Allâh kepada kamu, tentulah kamu mengikut syaitan, kecuali sebahagian kecil saja (di antaramu) (QS An-Nisâ (4): 83).

Dalam Tafsîr Al-Munir,¹¹⁵ dijelaskan bahwa karakter yang dimiliki orang lemah dari kalangan orang beriman, belum tertanam kuat loyalitasnya, mereka tidak bisa membaca situasi, suatu perkara yang mestinya disembunyikan malah disebarluaskan, pada saat datang kepada suatu berita, maka mereka akan mendengarkan berita keamanan seperti kemenangan atau ketakutan seperti kekalahan dan peperangan dari perkara itu, lalu mereka akan menyiarkannya kepada orang-orang dan menyebarkan rumor palsu yang bisa membahayakan para pasukan. Dan jika mereka menyampaikan kabar tersebut kepada Rasûlullâh SAW, dan orang yang berilmu, para pemimpin, maka sungguh orang-orang yang ingin mengetahui rahasia perkara itu akan mengetahui hakikat berita tersebut dari para pemimpin, sehingga mereka bisa memastikan kebenarannya dan mengerti tentang sesuatu yang sebaiknya diumumkan atau disembunyikan, yaitu jika mereka menyerahkan kabar itu kepada Rasûlullâh SAW atau *ulil amri*, maka sungguh mereka telah melakukan sesuatu yang bisa memberi kemaslahatan, yaitu mengumumkan

¹¹⁴ Kitab: Hukum-hukum, Bab : QS. Annisa 59, No. Hadist : 6604, Vol. 4, hal. 50.

¹¹⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, Jilid 3..., hal. 181.

berita itu atau menyembunyikannya. Selanjutnya, Buya Hamka¹¹⁶ menjelaskan bahwa ayat ini dapat dibuktikan hari ini dimana sebagian orang membicarakan masalah negara tanpa konfirmasi melainkan langsung membuat kesimpulan sendiri. Makanya diujung ayat mereka disebut sebagai orang munafik.

Menurut Imam Al-Mawardi,¹¹⁷ sikap pemimpin terhadap sikap terburu-buru dalam menyikapi perkara yang belum pasti kebenarannya. Apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan yang bersumber dari orang munafik mereka haikatnya adalah orang yang paling lemah, mereka lalu menyiarkannya. Dan kalau mereka menyerahkannya kepada Rasûlullâh SAW dan *ulil amri* di antara mereka yaitu kepada para pemimpin mereka atau ahli agama, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya (akan dapat) mengetahuinya dari mereka. Kalau tidaklah karena karunia dan rahmat Allâh kepada kamu, tentulah kamu mengikut syaitan, kecuali sebahagian kecil saja (di antaramu).

Sayyidina Umar bin Khathab RA memberikan contoh kepada umat pada waktu itu bahwa pemimpin harus memberikan contoh demokrasi dan sanggup menerima kritikan. Pakar fikih Afifuddin Muhajir¹¹⁸ mengatakan bahwa dalam konteks pemikiran Barat, hal ini disebut dengan *Teori Kontrak Sosial* yaitu adanya perjanjian antara pemerintah dan masyarakat. Pencetusnya yaitu Thomas Hobbes, John Locke, dan Jean-Jacques Rousseau mengatakan bahwa masyarakat membentuk komunitas politik untuk menciptakan kehidupan yang damai. Dalam konteks Islam, kontrak antara pemimpin dan rakyat dikenal dengan *baiat* atau janji untuk patuh kepada pemimpin sepanjang sejalan dengan rujukan Al-Qur'an dan Sunnah.

Seandainya tidak karena taufik, keutamaan, dan nikmat Allâh yang diberikan kepada kalian untuk beriman, maka sungguh kalian akan mengikuti jalan setan sebagaimana orang-orang munafik itu mengikutinya. Di penghujung ayat, Allâh SWT menyebutkan (إِلَّا قَلِيلًا) yang maknanya adalah pengecualian dari tindakan menyiarkan berita dan mencari tahu, diluar itu termasuk tindakan patuh, yaitu sungguh kalian telah mengikuti setan kecuali hanya sedikit dari kalian seperti orang-orang yang mendapatkan petunjuk yang tetap berada dalam kebenaran, ketika Allâh memberi mereka akal sehat dan keinginan yang kuat yang tidak memungkinkan mereka untuk tunduk kepada setan. Seterusnya dalam QS Sad (38): 20:

¹¹⁶ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 2..., hal. 340-341.

¹¹⁷ Imam Abu Hasan Ali bin Muhammad Habib Al Mawardi Al Basry, *An Nukat Wal Uyun Tafsir Al Mawardi*, Vol. 1..., hal. 511.

¹¹⁸ Afifuddin Muhajir, "*Fikih Tata Negara Upaya Mendialogkan Sistem Ketatanegaraan Islam*" ..., hal. 125.

وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ ۖ وَءَاتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَضَّلَ الْخِطَابَ

Dan Kami kuatkan kerajaannya dan Kami berikan kepadanya hikmah dan kebijaksanaan dalam menyelesaikan perselisihan (QS Shâd/38: 20).

Tafsîr Al-Munir menyatakan sifat Nabi Daud AS selaku pemimpin umat yaitu: sabar, kehambaan (*ubuudiyah*), menghindari maksiat, kuat untuk taat.¹¹⁹ Ayat ini berkenaan dengan kepemimpinan Nabi Daud AS yang oleh Allâh SWT diberikan kerajaan dan kemudahan urusan. Allâh SWT menyuruh Nabi Muhammad SAW untuk mengingat Nabi Daud AS yang tangannya kuat dan hatinya taat.¹²⁰ Rasûlullâh SAW bersabda: *Orang yang telah ditunjuk menjadi hakim di antara orang Islam harus memperlakukan mereka dengan adil dalam perkataan dan tindakannya, sebagaimana posisi duduk mereka di persidangan (HR alBaihaqi).* Rasûlullâh SAW bersabda: *Orang yang telah ditunjuk untuk menjabat sebagai hakim di antara orang Islam harus memperlakukan mereka dengan adil dalam perkataannya dan tindakannya seperti juga dalam menempatkan tempat duduk mereka (HR al-Daruqutni).* Menurut Imam Al-Mawardi,¹²¹ keutamaan yang dianugerahkan kepada Nabi Daud AS yang diberikan Allâh SWT kepadanya berupa kekuatan tentaranya dalam tahta kerajaannya, anugerah hikmah berupa kenabian, keadilan ilmu dan pemahaman, anugerah kebijaksanaan dalam menyelesaikan perselisihan dengan cara adil bijaksana juga penjelasan yang tuntas saat berselisih paham.

Bagi pemimpin yang kafir dan dzalim begitu juga pemimpin yang mukmin telah dijanjikan oleh Allâh SWT balasannya, yaitu seperti yang disebutkan di dalam QS Al-Furqan (25): 26:

الْمَلِكُ يَوْمَئِذٍ لِلرَّحْمَنِ ۖ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا

Kerajaan yang hak pada hari itu adalah kepunyaan Tuhan Yang Maha Pemurah. Dan adalah (hari itu), satu hari penuh kesukaran bagi orang-orang kafir (QS Al-Furqan (25): 26).

Hakikat kekuasaan seluruh kerajaan yang hakiki mutlak pada hari kiamat itu hanya milik Allâh SWT. Dan hari itu merupakan hari yang sangat sukar bagi orang-orang kafir dan orang dzalim yang kelak mereka akan menggigit kedua tangannya sebagai wujud penyesalan. Mereka akan mendapatkan hukuman dengan azab, berbanding terbalik dengan orang-orang mukmin mereka akan mendapatkan kemudahan.¹²² Sedangkan Buya Hamka

¹¹⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, Jilid 12...hal. 172-173.

¹²⁰ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 7...hal. 547

¹²¹ Imam Abu Hasan Ali bin Muhammad Habib Al Mawardi Al Basry, *An Nukat Wal Uyun Tafsir Al Mawardi*, Vol. 5...hal. 83.

¹²² Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, Jilid 3...hal. 368.

menjelaskan bahwa kekuasaan adalah seluruhnya di tangan Allâh SWT. Orang yang tidak beriman adalah sombong yang berbuat semaunya.¹²³

Nor Hasan meneliti tentang mengkaji tentang agama dan negara yang keduanya samasama memiliki fungsi bagi manusia.¹²⁴ Dia menemukan bahwa agama dan negara adalah dua entitas yang sama-sama berfungsi bagi kehidupan manusia. Jika negara berada pada dimensi kekinian manusia yang sekuler, memenuhi kebutuhan hidup di dunia, maka agama berperan pada dimensi relegius, menyeberang dari dimensi kekinian ke alam dimasa datang. Sejatinya keduanya berdiri sejajar, namun dalam realitasnya memiliki dinamika tersendiri. Awalnya, agama berdiri agak merunduk di belakang negara, kemudian bergerak disampingnya, akhirnya merangkul pundak negara bahkan bertindak sebagai negara itu sendiri. Jadilah apa yang kita kenal agama- negara. Elite agama seringkali dijadikan alat penyambung lidah penguasa pada masyarakatnya. Sehingga sering tampil sebagai nabi “negara” bukan nabi “rakyat”. Dalam kedudukannya yang serba terkungkung akhirnya agamapun tak berdaya berhadapan dengan negara. Berikut adalah simpulan dari perbandingan tafsîr ayat politik, pemimpin, dan kekuasaan.

Tabel 6. Perbandingan Tafsîr Ayat Kepemimpinan

No.	Tafsîr	Ayat: QS Ali Imran (3): 159
1.	Tafsîr Al-Munir	Bermusyawarah dalam urusan politik, baik dalam keadaan perang maupun dalam keadaan aman yang di dalamnya ada urusan duniawi.
2.	Tafsîr Al-Azhar	Urusan dunia seperti ekonomi, ternak, bertani dan hubungan-hubungan antara manusia dan manusia hendaklah dibuat dalam musyawarah.
3.	Tafsîr Al-Mawardi	Kelemahlembutan hati pemimpin dalam memutuskan perkara ditunjukkan oleh Rasûlullâh SAW kepada para sahabatnya dengan memaafkan kesalahan.
No.	Tafsîr	Ayat: QS At-Taubah (9):112
1.	Tafsîr Al-Munir	Sembilan karakteristik para Mujahid mukmin para pemimpin umat yang dijanjikan dengan surga.
2.	Tafsîr Al-Azhar	Sifat – sifat hamba Allâh SWT yang menjual dirinya kepada Allâh SWT semata.

¹²³ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 6..., hal. 368.

¹²⁴ Nor Hasan, “Agama Dan Kekuasaan Politik Negara”, *KARSA: Journal of Social and Islamic Culture*, Vol. 22, No. 2, 2014, hal. 260-271.

3.	Tafsîr Al-Mawardi	Ciri mukmin yang berkomitmen dengan tauhid adalah senantiasa bertaubat atas dosa dan kemaksiatan; beribadat dengan dasar ketauhidan; memuji Allâh SWT; melawat dalam berjihad; rukuk dalam shalat; menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah berbuat munkar dengan landasan tauhid dan ke-Islaman serta menjauhi kesyirikan; memelihara hukum-hukum Allâh SWT dalam ibadah yang diwajibkan dan dalam berjihad.
No.	Tafsîr	Ayat: QS An-Nisâ(4): 59
1.	Tafsîr Al-Munir	Taat kepada Allâh SWT dengan mempraktikkan Al-Qur'an dan As-Sunah dan taat kepada ulama' yang memerintahkan kebaikan.
2.	Tafsîr Al-Azhar	Manusia diminta untuk mentaati undang-undang Allâh SWT. Jadi urutannya adalah beriman kepada Allâh SWT, taat kepada Rasul, kemudian kepada <i>ulil amri minkum</i> yaitu orang – orang yang berkuasa di antara masyarakat.
3.	Tafsîr Al-Mawardi	<i>Ulil amri</i> adalah para pemimpin Islam, kedua adalah ulama dan ahli fiqih, sahabat nabi, Abu bakar dan Umar.
No.	Tafsîr	QS An-Nisâ(4): 83
1.	Tafsîr Al-Munir	Lemah dari kalangan orang beriman, belum tertanam kuat loyalitasnya, mereka tidak bisa membaca situasi, suatu perkara yang mestinya disembunyikan malah disebarluaskan.
2.	Tafsîr Al-Azhar	Membicarakan masalah negara tanpa konfirmasi melainkan langsung membuat kesimpulan sendiri sehingga diujung ayat mereka disebut sebagai orang munafik.
3.	Tafsîr Al-Mawardi	Suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan yang bersumber dari orang munafik harus dicek dan diserahkan kepada Rasûlullâh SAW dan <i>ulil amri</i> di antara mereka yaitu kepada para pemimpin mereka atau ahli agama, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya (akan dapat)

		mengetahuinya dari mereka.
No.	Tafsîr	Ayat: QS Sad (38): 20
1.	Tafsîr Al-Munir	Sifat Nabi Daud AS selaku pemimpin umat yaitu: sabar, kehambaan (<i>ubuudiyah</i>), menghindari maksiat, kuat untuk taat.
2.	Tafsîr Al-Azhar	Nabi Daud AS yang oleh Allâh SWT diberikan kerajaan dan kemudahan urusan. Allâh SWT menyuruh Nabi Muhammad SAW untuk mengingat Nabi Daud AS yang tangannya kuat dan hatinya taat.
3.	Tafsîr Al-Mawardi	Nabi Daud AS yang diberikan Allâh SWT kepadanya berupa kekuatan tentara, hikmah berupa kenabian, keadilan ilmu dan pemahaman, kebijaksanaan dalam menyelesaikan perselisihan dengan cara adil bijaksana juga penjelasan yang tuntas saat berselisih paham.
No.	Tafsîr	Ayat: QS Al-Furqan (25): 26
1.	Tafsîr Al-Munir	Hakikat kekuasaan seluruh kerajaan yang hakiki mutlak pada hari kiamat itu hanya milik Allâh SWT. Orang-orang kafir dan orang dzalim akan menyesal sedangkan dengan orang-orang mukmin mereka akan mendapatkan kemudahan.
2.	Tafsîr Al-Azhar	Kekuasaan adalah seluruhnya di tangan Allâh SWT. Orang yang tidak beriman adalah sombong yang berbuat semaunya.
3.	Tafsîr Al-Mawardi	Tidak tersedia

Dari isyarat Al-Qur'an dan tafsîr yang ada, maka dapat disimpulkan bahwa pemimpin Islami harus mempunyai sifat dan karakter bersumber dari Al-Qur'an minimal ada sembilan karakter pemimpin yaitu yang bertaubat; beribadat; 3. memuji; 4. melawat; 5. ruku'; 6. sujud; 7. berbuat ma'ruf; 8. mencegah yang mungkar, dan 9. memelihara hukum – hukum Allâh SWT.

2. Politik dan Ekonomi di Sektor Industri Halal

Berikut adalah pembahasan isyarat Al-Qur'an tentang politik ekonomi di sektor industri halal seperti dalam bidang makanan dan minuman halal, keuangan syariah, pariwisata halal, farmasi, pakaian Muslim, kosmetika halal, dan media dan hiburan Islami. Pembahasan di bagian ini menggabungkan isyarat politik ekonomi syariah pada saat yang bersamaan.

a. Makanan dan Minuman Halal

Bagian ini membahas beberapa ayat pilihan yang berkenaan dengan makanan dan minuman halal, rezeki yang baik, hewan yang disembelih dengan nama Allâh SWT bukan atas nama lain seperti berhala, tanda-tanda rezeki Allâh SWT, yang dimakan bukan hanya halal tapi juga baik, yaitu sebagai berikut:

Tabel 7. Klasifikasi Ayat Tema Makanan dan Minuman

No	Surat dan Ayat	Tema Pembahasan
1.	QS Al-Baqarah (2): 168	Makanan halal dan baik
2.	QS Al-Baqarah (2): 172	Rezeki yang baik
3.	QS Al-An'âm (6): 118	Makanan halal adalah dari hewan yang disembelih dengan nama Allâh SWT
4.	QS Al-Mâidah (5): 88	Makanan halal rezeki Allâh SWT
5.	QS An-Nahl (16): 114	Makanan halal lagi baik

Kata halal disebut di dalam Al-Qur'an lebih dari 30 kali. Sedangkan ada beberapa ayat yang berkenaan dengan anjuran makanan dan minuman halal baik bagi manusia secara umum dan juga manusia yang beriman kepada Allâh SWT, seperti di dalam QS Al-Baqarah (2): 168 yaitu:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu (QS Al-Baqarah (2): 168).

Wahbah Az-Zuhaili mentafsirkan ayat ini yang ditujukan kepada siapa saja baik itu orang yang beriman atau orang yang kafir dengan sebutan *wahai manusia* (يَا أَيُّهَا النَّاسُ). Di ayat tersebut juga terdapat kata halal (حَلَالًا) yang dimaknai sebagai sesuatu yang boleh menurut syariat berlawanan dengan haram yang dilarang dan kata *thayyib* mempertegas (*shifah mu'akkidah*) yang berarti enak atau baik.¹²⁵ Ayat-ayat tersebut saat ini sering disampaikan kepada masyarakat terutama masyarakat Muslim sehingga dapat menjadi sebuah panduan bagi sektor industri makanan dan minuman halal dapat lebih berkembang.

¹²⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, Jilid 1... hal. 328.

Adapun dalam Tafsîr Buya Hamka¹²⁶ menekankan bahwa ayat ini adalah peringatan yang berkaitan dengan ayat sebelumnya yaitu tentang penyesalan orang-orang yang melihat azab. Karena urusan ekonomi maka banyak orang yang menghalalkan segala cara sehingga mereka sanggup melakukan kecurangan dan penipuan. Jadi manusia perlu mengatur makan minumannya yang semuanya harus dipastikan halal bukan berasal dari penipuan atau korupsi supaya jiwanya akan terpelihara. Makanan yang halal adalah segala sesuatu yang tidak haram; dan tentunya yang haram sudah ditegaskan di banyak ayat dalam Al-Qur'an antara lain yang tidak disembelih, daging babi, darah, dan yang disembelih untuk berhala. Selain dari yang diharamkan maka boleh dimakan namun tambahannya yang baik juga menjadi syarat.

Dalam Tafsîr Al-Mawardi¹²⁷, ayat ini diturunkan berkenaan dengan Bani Tsaqif dan Bani Khuza'ah, dan Bani Mudlij yang mengharamkan atas diri mereka hewan-hewan ternak dan tanamannya, kemudian Allâh SWT memberikan penjelasan tentang kebolehan makanan yang halal dan baik. Adapun kata – kata langkah-langkah syaitan (خَطَوَاتِ الشَّيْطَانِ) memiliki empat penafsiran yaitu pertama; langkah syaitan berupa perbuatannya sebagaimana riwayat Ibnu Abbas, kedua; adalah kesalahan-kesalahan syaitan, ketiga: ketaatan dan loyalitas terhadap syaitan dan keempat: bernadzar akan kemasiatannya. Bahwa syaitan musuh yang sangat nyata secara dzahir dalam permusuhannya.

Di ayat yang selanjutnya bahkan bukan hanya makanan tetapi juga segala sesuatu yang baik (طَيِّبًا).

عَنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ التُّعْمَانِيِّ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ((إِنَّ الْحَلَالَ بَيْنَ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيْنَ، وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ، لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدْ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعَرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ، أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمَى، أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ، أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ. رواه البخاري ومسلم، وهذا لفظ مسلم .

Dari Abu 'Abdillah, Nu'man bin Basyir Radhiyallahu anhuma berkata: *Aku mendengar Rasûlullâh SAW bersabda: "Sesungguhnya yang halal itu telah*

¹²⁶ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 1...hal. 307.

¹²⁷ Imam Abu Hasan Ali bin Muhammad Habib Al Mawardi Al Basry, *An Nukat Wal Uyun Tafsir Al Mawardi*, Vol. 1... hal. 347-352

jelas dan yang haram pun telah jelas pula. Sedangkan di antaranya ada perkara syubhat (samar-samar) yang kebanyakan manusia tidak mengetahui (hukum)-Nya. Barangsiapa yang menghindari perkara syubhat (samar-samar), maka ia telah membersihkan agama dan kehormatannya. Barangsiapa yang jatuh ke dalam perkara yang samar-samar, maka ia telah jatuh ke dalam perkara yang haram. Seperti penggembala yang berada di dekat pagar larangan (milik orang) dan dikhawatirkan ia akan masuk ke dalamnya. Ketahuilah, bahwa setiap raja memiliki larangan (undang-undang). Ingatlah bahwa larangan Allâh adalah apa yang diharamkan-Nya. Ketahuilah, bahwa di dalam jasad manusia terdapat segumpal daging. Jika ia baik, maka baik pula seluruh jasadnya; dan jika ia rusak, maka rusak pula seluruh jasadnya. Ketahuilah, bahwa segumpal daging itu adalah hati (HR Bukhari dan Muslim, dan ini adalah lafadh Muslim). Sedangkan QS Al-Baqarah (2): 172 menjelaskan tentang rezeki yang baik.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

Wahai orang-orang yang beriman! Makanlah dari rezeki yang baik yang Kami berikan kepada kamu dan bersyukurlah kepada Allâh, jika kamu hanya menyembah kepada-Nya (QS Al-Baqarah/2: 172).

Ayat di atas menggambarkan seruan *wahai orang-orang yang beriman* (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ) karena mereka yang paling berhak untuk memahami. Perintah untuk makanan yang baik-baik saja ini diikuti dengan bersyukur kepada Allâh SWT adalah perbuatan yang moderat.¹²⁸ Kemudian Buya Hamka¹²⁹ mentafsîrkan *makanan yang baik-baik* (مِن طَيِّبَاتِ) itu senantiasa disediakan oleh Allâh SWT asal diusahakan. Buah-buahan lengkap tumbuh, binatang-binatang ternak pun demikian pula. Alasan mengapa harus bersyukur, “*Dan bersyukurlah kepada Allâh*” (وَاشْكُرُوا لِلَّهِ) karena begitu lengkap yang Allâh SWT sediakan. Menurut penyelidikan ahli-ahli gizi, berbagai makanan itu mengandung beberapa macam vitamin zat putih telur, zat besi, zat asam, kalori dan hormon, dan sebagainya, yang semuanya itu mencukupi kebutuhan manusia. Jika dikaitkan dengan ayat sebelumnya yaitu QS Al-Baqarah (2): 168, maka ayat ini menunjukkan pentingnya makanan yang halal dan *thayib*. Maka dari itu, manusia wajib bersyukur “*Jika memang hanya kepada-Nya kamu menyembah*” (إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ). Tentu ada juga yang dilarang, yaitu makanan yang tidak termasuk baik. Dari segi makanan, makanan halal adalah semuanya kecuali yang dilarang yang dinyatakan di Al-Qur’an dan hadis. Contohnya adalah bangkai, darah, daging babi, dan

¹²⁸ Wahbah Az-Zuhaili. *Tafsir Al-Munir...*, Jilid, hal. 333.

¹²⁹ Hamka, *Tafsir Al-Azhar...*, Jilid 1, hal. 313-314.

(daging) hewan yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allâh SWT (QS Al-Baqarah (2):173; QS Al-Maaidah (5):3).

Buya Hamka juga menjelaskan tentang makanan yang baik dimana bisa disaring oleh tabiat manusia yang sehat yang tidak akan menerima bangkai misalnya, termasuk juga memakan atau menyusup darah. Begitu juga memakan daging dari babi yang suka kepada segala yang kotor, dia juga akan jijik makan babi. Selain dari macam-macam yang keji yang telah diharamkan ada hadis dari Ibnu Abbas bahwa Rasûlullâh SAW bersabda bahwa:

عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ
مِنَ السَّبَاعِ (رواه البخاري)

Dari Abu Tsa'labah RA bahwa Rasûlullâh SAW melarang makan daging binatang buas yang bertaring. (HR Bukhari).¹³⁰ Diperkuat juga di dalam hadis berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبَاعِ فَأَكْلُهُ حَرَامٌ
(رواه مسلم)

Dari Abu Hurairah dari Nabi SAW, beliau bersabda: "Setiap binatang buas yang bertaring, maka memakannya adalah haram." (HR. Muslim).¹³¹

Selain jenis makanan yang berasal dari hewan, minuman yang berasal dari zat lain juga ada yang dilarang. Misalnya minuman keras (الْخَمْرُ) secara tegas juga dilarang (QS Al-Maaidah (5):90), dan segala makanan yang buruk (QS Al-Araf (7):157) termasuk *al-khabaaits* atau sesuatu yang menjijikan seperti pemakan kotoran (*jalallah*):

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَكْلِ الْجَلَالَةِ وَالْبَانِيهَا (رواه ابو
دوود)

Dari Ibnu Umar ia berkata, " Rasûlullâh SAW melarang makan hewan Jallalah dan meminum susunya" (HR. Abu Daud).¹³²

¹³⁰ HR. Bukhari, Kitab : Penyembelihan dan perburuan, Bab : Memakan setiap binatang buas yang bertaring, No. Hadist : 5104, Vol. 7, hal. 95.

¹³¹ HR. Muslim, Kitab : Buruan, sembelihan, dan hewan-hewan yang dimakan, Bab: Haramnya memakan setiap hewan yang berkuku dari binatang buas, No. Hadist : 3573, Vol. 3, hal. 1533. Muslim bin Hajjaj al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, 1412/1991, Kairo: Dar al-Hadits, Juz. 3, hal. 1534, no. hadis: 1934, Kitab al-Shaid wa al-Dzaba'ih Bab Tahrim Akl Kull Dzi Nab min al-Siba.'

Adapun Tafsîr Al-Munir¹³³ menjelaskan bahwa memakan barang yang baik dan pada saat yang bersamaan bersyukur atas nikmat adalah sikap moderat karena menggabungkan antara kebutuhan jasmani dan rohani pada saat yang bersamaan. Karena makan dengan tujuan menjaga badan, maka makanan dipastikan tidak lebih dan kurang.

Ayat selanjutnya adalah berkenaan dengan pemotongan hewan yang disembelih dengan nama Allâh SWT:

فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ

Maka makanlah dari apa (daging hewan) yang (ketika disembelih) disebut nama Allâh, jika kamu beriman kepada ayat-ayat-Nya (QS Al-An'âm (6): 118).

Wahbah Az-Zuhaili¹³⁴ menjelaskan tentang ayat ini bahwa larangan untuk memakan hewan yang disembelih untuk berhalal, patung, dan untuk selain Allâh. Maka dari itu hewan tersebut harus dipotong atas nama Allâh SWT bagi orang yang beriman yang berisi hidayah, cahaya, dan aqidah yang benar. Tafsîr Al-Azhar menekankan walaupun hewan yang disembelih atas nama Nabi Muhammad SAW, Ka'bah, sultan dan lain-lain hukumnya haram. Untuk menjelaskan lebih lanjut, Buya Hamka mengutip sebuah hadis yang memastikan penyembelihan hewan atas nama Allâh:¹³⁵

عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ قَالَ قُلْنَا لِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَخْبِرْنَا بِشَيْءٍ أَسْرَهُ إِلَيْكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا أَسْرَ إِلَيَّ شَيْئًا كَتَمَهُ النَّاسُ وَلَكِنِّي سَمِعْتُهُ يَقُولُ لَعَنَ اللَّهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ آوَى مُحْدِثًا وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَيْهِ وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ غَيَّرَ الْمَنَارَ (رواه مسلم)

Dari Abu At Thufail dia berkata; saya berkata kepada Ali bin Abu Thalib, "Beritahukanlah kepadaku sesuatu yang pernah dirahasiakan Rasûlullâh shallallahu 'alaihi wasallam kepadamu!" Ali menjawab, "Beliau tidak pernah merahasiakan kepadaku sesuatu pun dari manusia, akan tetapi saya mendengar beliau bersabda: "Allâh mengutuk orang yang menyembelih

¹³² HR. Abu Daud, Kitab: Makanan, Bab: Larangan untuk makan hewan jalalah (pemakan bangkai) dan minum dari susunya, No. Hadist : 3291, Vol. 3, hal. 351. Abu Daud Sulaiman bin al-Asyats, Beirut: Dar al-Risalah al-Alamiyyah, 1430 H/2009 M, Sunan Abi Daud, jil. 5, hal. 603, no. hadis: 3785, Kitab al-Ath'imah, Bab al-Nahy 'an Akl al-Jallalah wa Albanaha

¹³³ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, Jilid ..., hal. 333.

¹³⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, Jilid 4..., hal. 307.

¹³⁵ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 3..., hal. 263.

untuk selain Allâh, dan mengutuk orang yang melindungi tindak kejahatan, mengutuk orang yang mencaci kedua orang tuanya, dan mengutuk orang yang memindahkan tanda batas tanah" (HR Muslim).¹³⁶

Adapun ayat selanjutnya menggambarkan tentang makanan halal adalah juga berasal dari Ahli Kitab, yaitu di dalam QS Al-Mâidah (5): 5:

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلَلٌ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حَلَلٌ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

Pada hari ini dihalalkan bagimu segala yang baik-baik. Makanan (sembelihan) Ahli Kitab itu halal bagimu, dan makananmu halal bagi mereka. Dan (dihalalkan bagimu menikahi) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu, apabila kamu membayar maskawin mereka untuk menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan bukan untuk menjadikan perempuan piaraan. Barang siapa kafir setelah beriman maka sungguh, sia-sia amal mereka dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi (QS Al-Mâidah/5: 5).

Ayat tersebut menunjukkan hukum *mubah* memakan hewan sembelihan ahli kitab yaitu umat Yahudi dan Nasrani yang Allâh SWT turunkan Taurat dan Injil kepada nabi-nabi mereka.¹³⁷ Sedangkan di QS Al-An'âm (6): 118, Allâh SWT menyatakan bahwa hanya dengan menyebut nama Allâh SWT hewan sembelihan itu halal untuk dimakan:

فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ

Maka makanlah dari apa (daging hewan) yang (ketika disembelih) disebut nama Allâh, jika kamu beriman kepada ayat-ayat-Nya (QS Al-Mâidah/5: 5).

Wahbah Az-Zuhaili selanjutnya menjelaskan bahwa dari ayat ini, umat seluruh penjuru dunia memastikan apa yang hewan sembelihan memenuhi syarat yang telah ditentukan yaitu hewan selain yang jelas dilarang di dalam

¹³⁶ HR. Muslim, Kitab : Hewan kurban, Bab : Haramnya menyembelih untuk selain Allah, No. Hadist : 3658, Vol. 3, hal. 1567. Muslim bin Hajjaj al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, 1412/1991, Kairo: Dar al-Hadits, Juz. 3, hal. 1567, no. hadis: 1978, Kitab al-Adhahi, Bab Tahrim al-Dzibh li Ghair Allah

¹³⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, Jilid 3...hal. 421.

Al-Qur'an dan Al-Hadist dan yang disebutkan nama Allâh SWT di atasnya (مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ).

Selanjutnya, di dalam QS Al-Mâidah (5): 88 ditekankan bahwa manusia dilarang untuk mengharamkan sesuatu yang halal dan menyeru untuk memakan segala sesuatu yang halal dan *thayyib* yang Allâh SWT berikan kepada manusia.

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِء مُؤْمِنُونَ

Dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allâh kepadamu sebagai rezeki yang halal dan baik, dan bertakwalah kepada Allâh yang kamu beriman kepada-Nya (QS Al-Mâidah/5: 88).

Asbabunnuzul dari ayat ini seperti yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir ath-Thabari, Ibnu Abi Hatim, dan Ibnu Mardawih, dari Ibnu Abbas yang menceritakan bahwa sekelompok sahabat ingin meninggalkan kehidupan duniawi. Rasûlullâh SAW melarangnya dengan mengatakan bahwa Rasûlullâh SAW berpuasa dan berbuka puasa, mendirikan sholat, dan menikah.¹³⁸ Untuk ayat ini, Buya Hamka mengatakan bahwa makan tidak diperintahkan oleh Allâh SWT karena sudah syarat untuk hidup adalah makan. Namun makanan tidak cukup hanya halal, harus juga baik, begitu juga harus halal bukan hanya baik saja. Semuanya sudah ditentukan oleh Allâh SWT maka dari itu ujung ayat kata beriman sangat penting untuk menentukan pedoman hidup.¹³⁹

Adapun rampasan perang di dalam QS Al-Anfaal/8: 69 disebutkan juga sebagai makanan yang halal dan *thayyib*.

فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Maka makanlah dari sebagian rampasan perang yang telah kamu peroleh itu, sebagai makanan yang halal lagi baik, dan bertakwalah kepada Allâh. Sungguh, Allâh Maha Pengampun, Maha Penyayang (QS Al-Anfaal/8: 69).

Ayat selanjutnya, yaitu QS An-Nahl/16: 114 juga menjelaskan rezeki yang halal dan *thayyib*.

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا ۗ وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ ۗ إِنَّ كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allâh kepadamu; dan syukurilah nikmat Allâh, jika kamu hanya menyembah kepada-Nya (QS An-Nahl/16: 114).

¹³⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, Jilid 4..., hal. 42.

¹³⁹ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 3..., hal. 18-19.

Dalam ayat ini, di dalam sebuah hadis, Rasûlullâh SAW menegaskan dalam mencari rezeki yang halal dan haram, dalam hadisnya:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا اللَّهَ وَأَجْمَلُوا فِي الظَّلْبِ فَإِنَّ نَفْسًا لَنْ تَمُوتَ حَتَّى تَسْتَوِيَ رِزْقَهَا وَإِنْ أَبْطَأَ عَنْهَا فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَجْمَلُوا فِي الظَّلْبِ خُذُوا مَا حَلَّ وَدَعُوا مَا حَرَّمَ (رواه ابن ماجه)

Dari Abu Zubair dari Jabir bin Abdullah ia berkata, " Rasûlullâh SAW bersabda: "Wahai manusia, bertakwalah kepada Allâh dan carilah yang baik dalam mencari dunia. Sesungguhnya sebuah jiwa tidak akan mati hingga terpenuhi rizkinya meski tersendat-sendat. Bertakwalah kepada Allâh, carilah yang baik dalam mencari dunia, ambilah yang halal dan tinggalkan yang haram" (HR. Ibnu Majah).¹⁴⁰

Di hadis yang lain juga disebutkan bahwa mencari barang yang halal adalah kewajiban bagi seorang Muslim, seperti yang disebutkan di dalam hadis berikut:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ التَّيِّبَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: ظَلَبُ الْحَلَالِ فَرِيضَةٌ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ (رواه الطبراني في معجم الكبير)

Dari Abdullah, Rasûlullâh SAW berkata: "mencari pekerjaan yang halal adalah kewajiban setelah kewajiban yang lain" (HR. At Thabrani).¹⁴¹

Dalam Tafsîr Al-Munir,¹⁴² dikatakan bahwa yang halal jauh lebih banyak dari yang haram. Arab jahiliyyah dahulu sering mengharamkan yang halal. Yang diharamkan oleh Allâh SWT hanya empat yaitu: 1. bangkai, darah, daging babi, dan segala hal yang disembelih atas nama berhala. Sedangkan Buya Hamka¹⁴³ menuliskan bahwa makanan yang halal tentu mengikuti segala sesuatu dalam petunjuk namun sumber mendapatkan makanan itu juga halal, yang baik, bukan dari dicuri dan dirampok, menipu atau merugikan orang lain. Hal ini masuk dalam bidang ekonomi di mana ekonomi syariah mengarahkan kepada sumber pendapatan baik dari bisnis,

¹⁴⁰ HR. Ibnu Majah, Kitab : Perdagangan, Bab : Seimbang dalam mencari penghidupan dunia, No. Hadist : 2135, Vol. 2, hal. 725. Muhammad bin ‘Abdullah al-Hakim al-Naisaburi, al-Mustadrak, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1422 H/2002 M, jil.4, hal. 361, no. hadis: 7924. Kitab al-Riqaq.

¹⁴¹ HR. At Thabrani, Mujam Al Kabir, No. 9851, Vol. 8 hal. 400. Ahmad bin al-Husain al-Bayhaqi, al-Jami’ li Syu’ab al-Iman, Riyad: Maktabah al-Rusyd, 1423 H/2003 M, jil.11, hal. 175, no. hadis: 8367, Bab fi Huquq al-Aulad wa al-Ahlin.

¹⁴² Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, Jilid 7..., hal. 497.

¹⁴³ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 5..., hal. 227.

gaji, pensiunan, investasi, dan lain sebagainya mengikuti prinsip – prinsip syariah.

Maka dari itu, dengan kewajiban kewajiban di atas tersebut maka ajakan untuk mengembangkan sektor makanan dan minuman halal adalah suatu solusi. Tentu saja seperti dalam konteks ini, kepentingan di berbagai pihak harus tetap diperhatikan. Dari sisi praktik kaum Muslim terdahulu, pentingnya makanan dan minuman halal ini banyak dibahas dan ditulis dalam kitab-kitab. Misalnya Al-Asy'ats, seorang ilmuwan Muslim pada akhir abad IV (390 H) telah mengadakan penelitian terhadap makanan *halâlan thayyiban* yang dilaporkan hasilnya dalam buku *Al-Hidza'wal Muhtady*, bahwa jenis makanan itu ada yang membesarkan tubuh jasmani dan ada yang menumbuhkan kecerdasan, seperti halnya dalam ilmu gizi karbohidrat menumbuhkan fisik, sedangkan protein akan menumbuhkan kecerdasan.¹⁴⁴ Jumhur ulama mazhab empat mengkategorikan bahwa *khamar* itu selain haram diminum juga termasuk benda najis. Sebut saja Asy-Syairazi (w. 476 H) salah satu ulama rujukan dalam mazhab Syafii di dalam kitabnya *Al-Muhaddzab fii Fiqhi Al-Imam As-Syafi'i* mengatakan bahwa: *Adapun khamar maka hukumnya najis*. Begitu juga hewan *jallalah* yaitu hewan pemakan kotoran, baik unta, sapi, kambing, ayam, itik yang baunya menjadi berubah.¹⁴⁵ Hewan jenis ini banyak ditemukan di banyak tempat di Indonesia, misalnya membudidayakan ikan di pembuangan kotoran manusia. Pada redaksi yang lain dikatakan bahwa: *Jika ada hewan yang menjijikkan bagi orang Arab maka hewan itu haram dimakan kecuali jika hewan-hewan tersebut jelas kehalalannya dari sisi syariat Islam. Kebiasaan orang Arab dalam banyak hal dijadikan rujukan karena mereka adalah orang-orang yang pertama kali menerima tuntutan agama secara syariat sebagaimana tujuan Rasûlullâh SAW yang berasal dari bangsa mereka menyampaikan risalah.*¹⁴⁶

Selain detailnya soal seruan makanan dari sisi syariat, sejarah Islam telah membuktikan keseriusan para ulama untuk mempraktikkan penyiapan makanan yang halal dan thayib. Abu Muhammad al-Muthaffar ibn Nasr ibn Sayyâr al-Warrâq (-961 M) atau dikenal dengan Ibnu Sayyar al-Warraq adalah seorang juru masak yang sangat populer di Baghdad, Irak. Ia berjasa mengembangkan seni kuliner khas Timur Tengah, membukukan resep-resep hasil kreasinya dalam sebuah buku berjudul *Kitab at-Tabikh wa Ishlâh al-Aqhdadiyah al-Ma'kulat*. Kitab yang ditulis pada 950 M ini merangkum resep dan menu masakan dari sejumlah juru masak terkenal atau masakan kesukaan para khalifah, mulai abad ke-9 hingga ke-10 M. Menurutnya, para ahli gizi

¹⁴⁴ Al-sy'ats, Al, *Al-Hidza' wal Muhtady*, Mesir: Darul Fikr, 1969.

¹⁴⁵ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Bandung: Al-Ma'arif, Cet 2, 1993, hal 56.

¹⁴⁶ Syekh Musthofa Dib ad-Dimsyiqi, *at-Tahdzib fi Adillati Mani al-Ghayah wa at-Taqrîb*, hal. 239.

dan dokter Muslim sangat menganjurkan masyarakat Muslim mengonsumsi sayuran karena kaya gizi dan vitamin. Hal ini dicatat dalam daftar menu Ibnu Sayyar, salah satunya adalah wortel. Bukan hanya halal dan *thayyib*, menu bervariasi dan *Adâb* di meja makan adalah sangat beliau perhatikan, termasuk mempersiapkan jamuan dan perlengkapan dapur.

Dari tuntunan ajaran Islam, tentu saja makanan dan kekuasaan adalah dua kata kunci dalam godaan Iblis kepada Nabi Adam AS dan istrinya seperti yang dijelaskan di QS Ta-Ha (20): 120:

فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَّا يَبُوءُ

Kemudian syaitan membisikkan pikiran jahat kepadanya, dengan berkata: "Hai Adam, maukah saya tunjukkan kepada kamu pohon khuldi dan kerajaan yang tidak akan binasa?"

Dari ulasan di atas, ketiga *mufasssir* memiliki pendekatan masing-masing dalam menafsirkan ayat-ayat yang menyebutkan bidang makanan dan minuman halal termasuk juga contoh – contoh yang dapat dipetik dari kehidupan manusia. Isyarat Al-Qur'an diatas tentu saja dapat dijadikan rujukan dalam memahami lebih lanjut prinsip – prinsip kehalalan makanan dan minuman di ranah praktik.

Tabel 8 Perbandingan Tafsîr Ayat Makanan dan Minuman

No.	Tafsîr	Ayat: QS Al-Baqarah (2): 168
1.	Tafsîr Al-Munir	Halal artinya boleh menurut syariat berlawanan dengan haram yang dilarang dan kata <i>thayyib</i> mempertegas yang berarti enak atau baik.
2.	Tafsîr Al-Azhar	Makanan yang halal adalah segala sesuatu yang tidak haram; dan tambahannya yang baik juga menjadi syarat.
3.	Tafsîr Al-Mawardi	Bukan hanya makanan tetapi juga segala sesuatu yang baik.
No.	Tafsîr	Ayat: QS Al-Baqarah (2): 172
1.	Tafsîr Al-Munir	Perintah untuk makanan yang baik-baik saja ini diikuti dengan bersyukur kepada Allâh SWT adalah perbuatan yang moderat.
2.	Tafsîr Al-Azhar	Makanan yang baik-baik itu senantiasa disediakan oleh Allâh SWT asal diusahakan.
3.	Tafsîr Al-Mawardi	Ayat ini diturunkan berkenaan dengan Bani Tsaqif dan Bani Khuza'ah, dan Bani Mudlij yang mengharamkan atas diri mereka hewan-hewan ternak dan tanamannya, kemudian

		Allâh SWT memberikan penjelasan tentang kebolehan makanan yang halal dan baik.
No.	Tafsîr	Ayat: QS Al-An'âm (6): 118
1.	Tafsîr Al-Munir	Larangan untuk memakan hewan yang disembelih untuk berhala, patung, dan untuk selain Allâh SWT.
2.	Tafsîr Al-Azhar	Hewan yang disembelih atas nama Nabi Muhammad SAW, Ka'bah, sultan dan lain – lain hukumnya haram.
3.	Tafsîr Al-Mawardi	-
No.	Tafsîr	Ayat: QS Al-Mâidah (5): 88
1.	Tafsîr Al-Munir	Rasûlullâh SAW berpuasa dan berbuka puasa, mendirikan sholat, dan menikah, begitu juga makan.
2.	Tafsîr Al-Azhar	Makan tidak diperintahkan oleh Allâh SWT karena sudah syarat untuk hidup adalah makan
3.	Tafsîr Al-Mawardi	-
No.	Tafsîr	QS An-Nahl (16): 114
1.	Tafsîr Al-Munir	Makanan halal jauh lebih banyak dari yang haram. Arab jahiliyyah dahulu sering mengharamkan yang halal. Yang diharamkan oleh Allâh SWT hanya empat yaitu: 1. bangkai, darah, daging babi, dan segala hal yang disembelih atas nama berhala.
2.	Tafsîr Al-Azhar	Makanan yang halal tentu mengikuti segala sesuatu dalam petunjuk namun sumber mendapatkan makanan itu juga halal dan baik.
3.	Tafsîr Al-Mawardi	-

Dari isyarat Al-Qur'an dan tafsîr yang ada, maka dapat disimpulkan bahwa makanan dan minuman yang halal dan haram adalah jelas termasuk juga makanan dan minuman yang thayib. Jumlah jenis makanan dan minuman yang halal dan thayib lebih banyak dari yang diharamkan, manusia hanya perlu mempelajari tanda-tandanya. Panduan makanan dan minuman halal diperlukan bukan hanya ketika membuka bisnis restoran tetapi juga hendaknya dibuat di rumah supaya memberikan edukasi yang cukup untuk semua anggota keluarga.

b. Keuangan Syariah

Berikut adalah ayat-ayat pilihan yang menjelaskan pentingnya sektor keuangan syariah dikarenakan perintah dan larangan Allâh SWT baik dari sisi unsur-unsur penyebab atau jenis-jenisnya. Terdapat juga perbedaan

pandangan berkenaan dengan perintah dan larangan dalam keuangan syariah, terutama dalam hal ribâ:

Tabel 9. Klasifikasi Ayat Tema Pembahasan Keuangan

No	Surat dan Ayat	Tema Pembahasan
1.	QS Al-Baqarah (2): 275-279	Larangan ribâ
2.	Q.S. Al-Mâidah (5): 90	Larangan judi
3.	QS Ar-Rum (30): 39	Ribâ dan zakât
4.	QS An-Nisâ(4): 160	Larangan ribâ berlipat ganda
5.	QS Al-Baqarah (2): 278-279.	Seruan tinggalkan ribâ
6.	QS Al-Hajj (22): 5	Makna ribâ
7.	QS An-Nisa' (4): 29	Larangan transaksi bâthil
8.	QS An-Nisâ(4): 58	Akad titipan

Murniati Mukhlisin dan Luqyan Tamanni¹⁴⁷ menjelaskan tentang enam hal yang menyebabkan sebuah transaksi keuangan itu tidak diperbolehkan, yaitu elemen ribâ, gharar, maysir, dharar, zalim, haram. Elemen-elemen tersebut dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Elemen ribâ: tambahan atas pinjaman, dijelaskan dengan rinci di bagian selanjutnya yang merujuk pada QS Al-Baqarah (2): 275, yang membahas tentang halalnya jual beli dan haramnya ribâ.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ
 ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ
 مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ
 فِيهَا خَالِدُونَ

Orang-orang yang memakan ribâ tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kesurupan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan ribâ. Padahal Allâh telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan ribâ. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah di perolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allâh. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya (QS Al-Baqarah (2): 275).

Buya Hamka menjelaskan tentang makan ribâ yang sudah menjadi kata umum, karena walaupun riba bukan untuk dimakan tetapi dapat

¹⁴⁷ Murniati Mukhlisin dan Luqyan Tamanni, L, 7 Prinsip Pendapatan, Jakarta: Tazkia Press, ISBN: 978-623-90614-3-2, hal. 18-20.

membangun kekayaan. Ayat ini memperhatikan kehidupan manusia yang hidupnya berasal dari kegiatan ribâwi. Transaksi riba sangat beda dengan transaksi jual beli seperti yang telah disebutkan di dalam ayat.¹⁴⁸ Sedangkan Tafsîr Al-Munir¹⁴⁹ menyebutkan asbabunnuzul dari ayat ini yaitu Al-Kalbi berkata: “Bani ‘Amr bin ‘Umair berkata kepada bani al-Mughirah, “Bayarlah harta pokok kami saja sedangkan ribâ-nya kami serahkan kepada kalian,” Lalu Bani Al-Maghirah berkata: “Sekarang kami sedang susah, tidak bisa membayar utang maka tolong berikan lagi waktu sampai buah kami masak.” Namun Bani Al-Maghirah tidak berkenan memberi waktu tenggang kepada mereka. Dari Tafsîr Al-Mawardi,¹⁵⁰ ayat ini menjelaskan bahwa orang-orang mengambil ribâ dan menghalalkannya karena kecintaannya pada harta dan hawa nafsu yang selalu merayunya. memakan ribâ maknanya adalah mengambil ribâ, mengapa dengan kata *al-akhdzu* artinya mengambil karena mengambil maknanya umumnya adalah memakan (*alaklu*). Allâh SWT halalkan jual beli dan haramkan ribâ maknanya secara umum Allâh SWT bolehkan jual beli dan ada dalil pengharaman sebagian jual beli.

- 2) Elemen *gharar*: Gharar adalah istilah bahasa Arab yang berarti “transaksi yang tidak jelas kesudahannya”, misalnya menjual barang yang tidak dijelaskan tipenya, modelnya, berat dan jenisnya. Disebutkan dalam hadis bahwa:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحِصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ
الْعَرْرِ (رواه مسلم)

Dari Abu Hurairah dia berkata; Rasûlullâh SAW melarang jual beli dengan cara hashah (yaitu: jual beli dengan melempar kerikil) dan cara lain yang mengandung unsur penipuan (HR. Muslim).¹⁵¹

- 3) Elemen *maysîr*: yaitu perjudian seperti mengikuti undian, main kartu, permainan gable, permainan baik secara manual maupun online yang memberikan keuntungan bagi pemenangnya. Transaksi judi ini dikutuk oleh Allâh SWT dengan menggunakan kata “maysir” yang dengan jelas disebutkan di ayat berikut:

¹⁴⁸ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 1..., hal. 550.

¹⁴⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, Jilid 2..., hal. 114-1.15

¹⁵⁰ Imam Abu Hasan Ali bin Muhammad Habib Al Mawardi Al Basry, *An Nukat Wal Uyun Tafsir Al Mawardi*, Vol. 1..., hal. 347.

¹⁵¹ HR. Muslim, Kitab : Jual beli, Bab : Batilnya jual beli hashah dan jual beli yang, di dalamnya terdapat tipuan, No. Hadist : 2783, Vol. 3, hal. 1153.

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ۗ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah, "Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya." Dan mereka menanyakan kepadamu (tentang) apa yang (harus) mereka infakkan. Katakanlah, "Kelebihan (dari apa yang diperlukan)." Demikianlah Allâh menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu memikirkan (QS-Al-Baqarah (2): 219).

Selain khamar dan judi, ayat berikut menyebutkan *khamar*, judi, dan mengundi nasib:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Wahai orang-orang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung (Q.S. Al-Mâidah (5): 90).

Tafsîr Buya Hamka¹⁵² menegaskan bahwa telah 1. Diharamkan khamr begitu juga minuman yang menimbulkan mabuk, dalam bahasa lokal Indonesia sering disebut arak atau tuak. Minuman itu dapat menjadikan peminumnya mabuk karena mengandung alkohol yang berbentuk ragi; 2. Diharamkan judi, yaitu segala permainan yang merugikan diri sendiri serta membawa pertarungan; 3. Diharamkan menyembelih untuk untuk berhala; dan 4. Dilarang melihat nasib dengan azlam dan semua itu perbuatan kotor, hina, jijik mengikuti jejak setan. Tafsîr Al-Munir¹⁵³ menafsirkan bahwa Allâh SWT melarang seluruh orang orang mukmin mengkonsumsi *khamr* dan melakukan perjudian karena hal itu termasuk perbuatan setan yakni tipuan-tipuan dengan hiasannya. Oleh karena itu manusia harus menjauhi keburukan ini supaya mendapatkan keberuntungan dengan cara melakukan penyucian jiwa, menjaga tubuh, dan saling mencintai. Adapun dalam Tafsîr Al-

¹⁵² Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 1...hal. 550.

¹⁵³ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, Jilid 4...hal. 55.

Mawardi¹⁵⁴ dijelaskan bahwa meminum *khamar*, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan najis. Najis maknanya adalah sesuatu yang diharamkan, asal kata *rijs* makananya terlarang (*mamnu*), mengapa menjadi haram karena sesuatu yang terlarang. Itu juga termasuk perbuatan syaitan yaitu akan mengundang perbuatan syaitan dan akan menyuruh melakukan hal terlarang, karena tabiat syaitan akan selalu menyuruh kepada kemaksiatan.

- 4) Elemen *dharar*: membahayakan diri sendiri atau orang lain. Disebutkan dalam Hadis Al-Arbain Imam Nawawi No.32 dan juga riwayat berikut:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ (رواه ابن ماجه)

Dari Jabir Al Ju'fi dari Ikrimah dari Ibnu Abbas ia berkata, " Rasûlullâh SAW bersabda: "Tidak boleh berbuat madlarat dan hal yang menimbulkan madlarat" (HR Ibnu Majah).¹⁵⁵

- 5) Elemen zalim: pendapatan yang dihasilkan dari transaksi yang zalim. Zalim berasal dari bahasa Arab (zhulm) yang artinya tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Perbuatan zalim adalah perbuatan yang dilarang oleh Allâh SWT sebagaimana yang disebutkan dalam hadis qudsi berikut:

عَنْ أَبِي ذَرٍّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا رَوَى عَنْ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنَّهُ قَالَ يَا عِبَادِي إِنِّي حَرَمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلَا تَظَالَمُوا يَا عِبَادِي كُلُّكُمْ ضَالٌّ إِلَّا مَنْ هَدَيْتُهُ فَاسْتَهْدُونِي أَهْدِكُمْ (رواه مسلم)

Dari Abu Dzar dari Nabi SAW dalam meriwayatkan firman Allâh SWT yang berbunyi: "Hai hamba-Ku, sesungguhnya Aku telah mengharamkan diri-Ku untuk berbuat zhalim dan perbuatan zhalim itu pun Aku haramkan diantara kamu. Oleh karena itu, janganlah kamu saling berbuat zhalim!

¹⁵⁴ Imam Abu Hasan Ali bin Muhammad Habib Al Basry, *An Nukat Wal Uyun Tafsir Al Mawardi*, Vol. 2 ..., hal. 63.

¹⁵⁵ HR. Ibnu Majah, Kitab: Hukum-hukum, Bab: Seseorang yang membangun (bangunan) di lokasi miliknya, namun mengganggu hak tetangganya, No. Hadist : 2332, Vol. 2, hal. 784, - *Larangan Membahayakan Diri dan Orang Lain*, Hadis Arabin, dalam <https://haditsarbaain.com/hadits/larangan-membahayakan-diri-dan-orang-lain/>, Diakses 27 Agustus 2022. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah (2341), Ahmad dalam Al Musnad (1/313), Abu Ya'la dalam Musnadnya (4/397), Ath Thabrani dalam Al Kabir (11086) dari hadis Ibnu 'Abbas radhiyallahu 'anhuma dan diriwayatkan dari hadis Abu Sa'id Al Khudri radhiyallahu 'anhu oleh Al Hakim dalam Al Mustadrak (2/66), Ad Daruquthni dalam Sunannya (3/77), Al Baihaqi dalam Al Kubra (6/69). Diriwayatkan pula oleh Malik dalam Muwatha'nya secara mursal (2/745).

Hai hamba-Ku, kamu sekalian berada dalam kesesatan, kecuali orang yang telah Aku beri petunjuk. Oleh karena itu, mohonlah petunjuk kepada-Ku, niscaya Aku akan memberikannya kepadamu! (HR. Muslim).¹⁵⁶

- 6) Elemen haram: ada hal yang dikarenakan dasar dari zatnya adalah haram disebut dengan haram *lidzâtihi* atau yang didasarkan karena caranya atau haram *lighairihi*. Yang paling banyak dibicarakan saat ini dan paling menjerat banyak korban adalah ribâ. Selama ini kita mengenal ribâ hanya terkait dunia perbankan saja, padahal ribâ bisa ada di mana-mana. Jika kita belum memahami substansi ribâ, bisa jadi transaksi yang nominalnya kecil pun mengandung ribâ. Ribâ adalah haram, sesuatu yang keras dilarang, bahkan ditantang berperang oleh Allâh SWT dan Rasûlullâh SAW bagi siapa yang melakukan ribâ. Dengan canggihnya penyebaran informasi melalui teknologi saat ini, ternyata dipergunakan oleh oknum tertentu dengan fasilitas teknologi finansial yang memakai sistem ribâ. Sudah banyak kasus yang ditangani Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang membuktikan bahwa tingkat literasi keuangan penduduk Indonesia masih sangat rendah, termasuk literasi ekonomi dan keuangan syariah. Maka dari itu kita pelajari ribâ lebih detail lagi di bagian di bawah ini.

Kuangan syariah timbul karena kesadaran masyarakat Muslim terhadap hukum bunga bank sehingga mencari penggantinya yaitu sistem keuangan yang menerapkan prinsip syariah dalam kegiatannya. Maka dari itu gerakan keuangan syariah di Indonesia dimulai dari makna larangan ribâ dalam Al-Qur'an, yang berasal dari bahasa Arab yang berarti 'tambahan'. Dalam Al-Qur'an perintah larangan ribâ turun secara bertahap yaitu:

Tahap 1: Menolak anggapan bahwa pinjaman dengan ribâ bisa adalah sesuatu yang disenangi oleh Allâh SWT dan memberikan alternatif yaitu zakât:

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

Dan suatu ribâ (tambahan) yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allâh. Dan apa yang kamu berikan berupa zakât yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridaan Allâh, maka itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya) (QS Ar-Rum/30: 39).

¹⁵⁶ HR. Muslim, Kitab: Berbuat baik, menyambut silaturahmi dan adab, Bab : Haramnya kezhaliman, No. Hadist : 4674, Vol. 4, hal. 1994. Muslim bin Hajjaj al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, 1412/1991, Kairo: Dar al-Hadits, Juz. 4, hal. 1994, no. hadis: 2577, Kitab al-Birr wa al-Shilat wa al-Adab, Bab Tahrim al-Zhulm.

Tafsîr Al-Munir¹⁵⁷ menjelaskan dua macam ribâ yang dikemukakan oleh Ibnu Abbas RA yang mengatakan bahwa ribâ terdiri dari dua macam. Pertama, ribâ yang tidak boleh, yaitu ribâ jual beli. Kedua, ribâ yang boleh, yaitu hadiah yang diberikan oleh seseorang dengan maksud agar dia mendapat imbalan balik yang lebih baik dan lebih banyak. Kemudian Ibnu Abbas membaca ayat ini. Hal yang sama juga diriwayatkan dari Mujahid, ad-Dhahhak, Qatadah, Ikrimah Muhammad bin Ka'b dan Asy-Sya'bi. Sedangkan Tafsîr Al-Azhar¹⁵⁸ mengartikan ribâ yang sudah dikenal di masyarakat yaitu meminjami orang harta dengan janji ketika membayar pinjaman itu diberinya tambahan bung atau rente. Tetapi ada lagi semacam ribâ yang tidak dilarang yaitu memberikan pertolongan kepada orang lain tanpa mengharap balas jasa dari orang itu. Al-Mawardi menjelaskan bahwa seseorang yang bersedekah untuk menambah hartanya hal itu lebih baik, ada juga yang memberi makna seseorang yang menemani dalam sebuah perjalanan memberi bantuan dan sebagian keuntungan ia berikan karena khidmatnya bukan atas landasan karena Allâh SWT, ada juga yang memaknainya seseorang yang memberikan sejumlah harta bagi para karabatnya memperkaya mereka dengan harta benda karena berniat pahala dari Allâh SWT. Penjelasan lanjutannya adalah perbuatan ribâ itu tidak menambah disisi Allâh SWT, tidak menjadi pahala disisi Allâh SWT, jenis tambahan itu ada dua hal ada yang dihalalkan dan ada juga yang diharamkan, adapun yang tidak halal maka apa yang diberikan itu tidak akan sampai kepada Allâh SWT. Adapun yang diberikan sebagai sedekah atau zakât maka Allâh SWT akan lipat gandakan kebaikannya, karena setiap kebaikan akan dilipatgandakan sepuluh kali lipat, akan di tambahkan hartanya didunia dan tidak akan pernah berkurang. Adapun dalam Tafsîr Al-Mawardi¹⁵⁹ dijelaskan bahwa seseorang yang bersedekah untuk menambah hartanya hal itu lebih baik, ada juga yang memberi makna seseorang yang menemani dalam sebuah perjalanan memberi bantuan dan sebagian keuntungan ia berikan karena khidmatnya bukan atas landasan karena Allâh SWT, ada juga yang memaknainya seseorang yang memberikan sejumlah harta bagi para karabatnya memperkaya mereka dengan harta benda karena berniat pahala dari Allâh SWT. Perbuatan ribâ pastinya tidak menambah di sisi Allâh SWT. Jenis tambahan itu ada dua hal yaitu yang dihalalkan dan diharamkan, adapun yang tidak halal tidak akan sampai perhitungannya kepada Allâh SWT. Adapun yang diberikan sebagai sedekah atau zakât maka Allâh SWT akan lipat gandakan kebaikannya, karena setiap kebaikan akan dilipatgandakan

¹⁵⁷ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 3..., hal. 24.

¹⁵⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, Jilid 4..., hal. 55.

¹⁵⁹ Imam Abu Hasan Ali bin Muhammad Habib Al Basry, *An Nukat Wal Uyun Tafsir Al Mawardi*, Vol. 3..., hal. 316

sepuluh kali lipat, akan di tambahkan hartanya di dunia dan tidak akan pernah berkurang.

Tahap 2: Menyampaikan kepada orang-orang Yahudi yang mempraktikkan ribâ dengan ancaman yang pedih:

فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا

Karena kezaliman orang-orang Yahudi, Kami haramkan bagi mereka makanan yang baik-baik yang (dahulu) pernah dihalalkan; dan karena mereka sering menghalangi (orang lain) dari jalan Allâh (QS An-Nisâ/4: 160).

Ayat ini bersambung ke ayat selanjutnya yang khusus menyebut ribâ.

وَأَخَذَهُمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكَلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

dan karena mereka menjalankan ribâ, padahal sungguh mereka telah dilarang darinya, dan karena mereka memakan harta orang dengan cara tidak sah (bâthil). Dan Kami sediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka azab yang pedih (QS An-Nisâ/4: 161).

Tafsîr Al-Munir¹⁶⁰ menyatakan bahwa ayat ini menunjukkan kemurkaan Allâh SWT dan hukumannya adalah memberikan keputusan hukum atas beberapa makanan yang baik. Adapun Buya Hamka¹⁶¹ menyebutkan bahwa banyak makanan yang dasarnya halal namun diharamkan oleh Allâh SWT karena kezaliman yang ditunjukkan oleh kaum Yahudi pada masa itu. Mereka ingin makanan yang lebih dibanding dengan *Manna* dan *Salwa* yang merupakan makanan terbaik. Mereka ingin minta bawang, timun, kacang, dan bawang putih. Mereka juga berbuat zalim, memungkirkan janji Allâh SWT, menyembah *Ijil*, membuNûh nabi-nabi. Di ayat selanjutnya disebutkan kaum Yahudi memakan harta ribâ yang tergolong cara yang bâthil.

Tahap 3: Melarang mengambil ribâ yang berlipat-lipat:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan ribâ dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allâh agar kamu beruntung (QS Ali ‘Imran/3:130).

¹⁶⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, Jilid 3..., hal. 359.

¹⁶¹ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 2..., shal. 552

Menurut Tafsîr Al-Munir¹⁶² *asbabunnuzul* ayat ini yang diriwayatkan oleh Al-Faryabi dari Mujahid, “mereka melakukan transaksi jual beli tidak secara tunai. Kemudian setelah jatuh temponya mereka menambah harta yang harus dibayar dengan mengundur atau menambah waktu tempo pembayarannya. Hinggalah Allâh SWT menurunkan ayat ini. Larangan ini ditujukan untuk kaum Mukminin agar bertaqwa kepada Allâh SWT. Adapun Tafsîr Al-Azhar¹⁶³ menyebutkan bahwa ayat ini berbicara soal ribâ, sangat wajar ayat ini begitu ditekankan karena pada waktu itu sumber keuangan para kaum musyrikin yang berlimpah adalah berasal dari menernakan uang atau memakan ribâ. Sedangkan kaum Muslimin di Madinah setiap hari bertransaksi jual beli dan pinjam meminjam. Maka dari itu diperingatkan kaum Muslimin supaya menjauhi transaksi ribâ dengan mereka.

Tahap 4: Menegaskan larangan ribâ secara total:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allâh dan tinggalkan sisa ribâ (yang belum dipungut) jika kamu orang beriman. Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allâh dan Rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan) (QS Al-Baqarah/2: 278-279).

Dalam sebuah hadis dijelaskan bagaimana sikap Rasûlullâh SAW terhadap orang-orang yang terlibat dalam urusan ribâ, yaitu sebagai berikut:

عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- آكِلَ الرِّبَا وَمُوكَلَّهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدِيهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ (رواه مسلم)

*Dari Jabir, Rasûlullâh SAW melaknat orang yang memakan ribâ, nasabah ribâ, juru tulis dan dua saksi transaksi ribâ. Nabi bersabda, “Mereka itu sama” (H.R. Muslim).*¹⁶⁴

Tafsîr Al-Munir¹⁶⁵ menjelaskan bahwa mereka yang memakan harta orang dengan cara bâthil tanpa kerja keras, hidupnya tidak tenang, selalu gelisah, seperti dirasuki setan atau jin. Orang yang membungakan uangnya

¹⁶² Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir...*, Jilid 3, hal. 359.

¹⁶³ Hamka, *Tafsir Al-Azhar...*, Jilid 2, hal. 69

¹⁶⁴ HR. Muslim, Kitab: Pengairan, Bab: Pemakan riba dan pemberinya akan dilaknat, No. Hadist : 2995, Vol. 3, hal. 1219.

¹⁶⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir...*, Jilid 2, hal. 116.

tidak menjalankan akad *mu'awadhah* (sesuatu diganti dengan sesuatu), mereka memberikan tambahan di pokoknya saja ketika utangnya telah jatuh tempo tanpa ada yang menjadi imbalannya. Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan bahwa sistem yang dijalankan oleh bank saat ini mirip dengan sistem jahiliah yaitu mengumpulkan bunga-bungan utang. Bagi pemegang saham bank tersebut berarti memakan ribâ atau bunga yang berlipat. Itulah yang disebut kezaliman. Adapun Buya Hamka¹⁶⁶ membagi pembahasan tentang ribâ menjadi Ribâ 1 dan Ribâ 2 karena penekanan terhadap isi kandungan ayat. Di QS Al-Baqarah (2): 278-279 ini Buya Hamka memulai dengan menyebutkan bahwa orang yang beriman adalah orang yang diliputi kasih sayang terhadap sesama manusia. Kalau dia kaya, tidak akan memeras keringat dan tenaga sesama manusia dan kalau dia miskin, akan mengelak jauh-jauh supaya tidak diperas oleh orang kaya. Jika masih berlangsung yaitu tetap memungut sisa ribâ maka Allâh SWT akan memerangi orang tersebut (memberikan ultimatum). Ayat terakhir memperbolehkan untuk mengambil pokoknya dan diperintahkan untuk bertaubat.

Dari Tafsîr Al-Mawardi,¹⁶⁷ dijelaskan bahwa orang yang beriman maknanya orang yang percaya dengan lisan mereka dan bertakwa dengan kekuatan hati mereka, atau maknanya mereka yang percaya dengan sepenuh hati mereka dibarengi dengan takwa dalam perbuatan mereka. Jika mereka meninggalkan sisa ribâ dari perbuatan ribâ sebelum ke-Islaman mereka, maka Allâh SWT akan ampuni yang telah lalu, adapun setelah mereka ber-Islam maka dari saat itu jangan mengambil dengan cara ribâ. Namun jika mereka tidak meninggalkan ribâ setelah masuk Islam, maka Allâh SWT akan memerangi mereka dan menjadi musuh Allâh SWT dan rasulnya. Maka dari itu, sebagai tanda bertaubat atas harta ribâ maka mereka hanya berhak memungut pokoknya saja, jangan menzalimi peminjamnya dengan menambahkan atas pokok yang dipinjamkan. Bagi orang yang tidak sanggup bayar maka perlu ditanggukahkan atau disedekahkan.

Dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh Syafi'AS¹⁶⁸ mengenai ayat 278 ini mengomentari gaya bahasa yang dipakai oleh Buya Hamka. Dia menemukan bahwa dalam QS Al-Baqarah (2): 278, pada kata “takwalah dan tinggalkanlah”, terdapat pengulangan kata yang membuat kalimat tidak efektif. Maka dari itu, kalimat dirubah menjadi “bertakwalah kepada Allâh dan tinggalkan sisa-sisa ribâ”. Pada kalimat selanjutnya “jikalau benar-benar kamu orang-orang yang beriman” menurutnya terdapat pemborosan kata, yaitu adanya pengulangan kata-kata pada satu kalimat. Dia menyarankan

¹⁶⁶ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 1..., hal. 553.

¹⁶⁷ Imam Abu Hasan Ali bin Muhammad Habib Al Basry, *An Nukat Wal Uyun Tafsir Al Mawardi*, Vol. 1..., hal. 348-352.

¹⁶⁸ Syafi'AS, A, “Analisis Ayat Riba dalam Tafsir Al-Azhar Karya Buya Hamka”, *Sumbula: Jurnal Studi Keagamaan, Sosial dan Budaya*, Vol. 3, No. 2, 2018, hal. 1038-1063

“jika benar kamu orang-orang yang beriman”. Begitulah gaya bahasa para *mufasssir* yang berbeda dari satu sama yang lain. Lagipula Buya Hamka menggunakan gaya bahasa ceramah bukan bahasa formal. Bagaimanapun, gaya bahasa justru menjadi ciri khas para *mufasssir*, sehingga tidak dipermasalahkan dalam ilmu tafsîr.

Dari Tafsîr Al-Munir dipahami bahwa ada lima pelaku ribâ yaitu yang melakukan, memberikan, mencatat, dan dua saksi. Dari hadis yang lain juga disebutkan tentang tujuh bentuk dosa di mana salah satunya adalah ribâ:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُؤْبَقَاتِ
قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا هُنَّ قَالَ الشِّرْكَ بِاللَّهِ وَالسِّحْرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ
وَأَكْلُ الرِّبَا وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَالتَّوَلَّى يَوْمَ الرَّحْفِ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ
(رواه البخارى)

Dari Abu Hurairah RA dari Nabi SAW bersabda: "Jauhilah tujuh perkara yang membinasakan". Para sahabat bertanya: "Wahai Rasûlullâh, apakah itu? Beliau bersabda: "Syirik kepada Allâh, sihir, membuNûh jiwa yang diharamkan oleh Allâh kecuali dengan haq, memakan riba, makan harta anak yatim, kabur dari medan peperangan dan menuduh seorang wanita mu'min yang suci berbuat zina" (HR. Bukhari).¹⁶⁹

Di dalam QS Al-Hajj/22: 5 terdapat kata *rabat*, yang berarti ‘tumbuh tinggi’:

يَأْتِيهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِّنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِّنْ
عَلَقَةٍ ثُمَّ مِّنْ مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُّخَلَّقَةٍ لِّنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ آجَلٍ
مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشَدَّكُمْ وَمِنْكُمْ مَّنْ يُتَوَقَّىٰ وَمِنْكُمْ مَّنْ يُرَدُّ إِلَىٰ
أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ
أَهْتَرَّتْ وَرَبَّتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ رَوْحٍ بِهِيج

Wahai manusia! Jika kamu meragukan (hari) kebangkitan, maka sesungguhnya Kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal

¹⁶⁹ HR. Bukhari, Kitab : Washiyat, Bab : Firman Allah "Sesungguhnya orang-orang yang makan harta anak yatim secara zhalim...", No. Hadist : 2560, Vol. 8, hal. 175. Muslim bin Hajjaj al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, 1412/1991, Kairo: Dar al-Hadits, Juz. 1, hal. 92, no. hadis: 89, Kitab al-Iman, Bab Bayan al-Kaba'ir wa Akbariha.

daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar Kami jelaskan kepada kamu; dan Kami tetapkan dalam rahim menurut kehendak Kami sampai waktu yang sudah ditentukan, kemudian Kami keluarkan kamu sebagai bayi, kemudian (dengan berangsur-angsur) kamu sampai kepada usia dewasa, dan di antara kamu ada yang diwafatkan dan (ada pula) di antara kamu yang dikembalikan sampai usia sangat tua (pikun), sehingga dia tidak mengetahui lagi sesuatu yang telah diketahuinya. Dan kamu lihat bumi ini kering, kemudian apabila telah Kami turunkan air (hujan) di atasnya, hiduplah bumi itu dan menjadi subur serta menumbuhkan berbagai jenis pasangan tetumbuhan yang indah (QS Al-Hajj/22: 5).

Buya Hamka¹⁷⁰ menyatakan bahwa Allâh SWT menjelaskan kenyataan ciptaan-Nya yang telah berlaku sekarang, yang pertama ialah proses pertumbuhan manusia sendiri, kedua kenyataan pada bumi Allâh SWT yang berganti di antara hidup dan mati, subur dan kering. Jika manusia berada dalam keraguan, dapat merenungkan bagaimana caranya manusia yang telah mati beribu tahun dan sisa-sisa tulangnya pun telah rapuh, akan bisa hidup kembali. Manusia harusnya berfikir bagaimana dua orang manusia suami istri bersetubuh lalu gumpalan mani mereka bisa jadi manusia pula? Dari mani itu jadi subur kental, karena sebelum setubuh mereka berdua memakan makanan tertentu, buah-buahan, sayuran, atau daging.

Menurut Tafsîr Al-Mawardi,¹⁷¹ jika ada yang masih ragu dengan proses penciptaan manusia bermula dari Nabi Adam AS, semua prosesnya dikabarkan dalam kitab suci Al-Qur'an dengan lugas dan tegas, proses alaminya dari air mani sehingga menjadi darah yang menggumpal kemudian berproses ada yang jadi manusia kemudian ada yang Allâh SWT wafatkan ada juga yang hidup sampai pikun, supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatupun yang dahulunya telah diketahuinya tujuannya adalah agar tidak terus berfikir sesuatu yang dipikirkan dahulu, atau tidak mengambil faidah ilmu dari ilmu yang telah diketahuinya, atau tidak mengamalkan sesuatu yang telah dilakukan sebelumnya, diibaratkan kalimat ini adalah tidak mengamalkan sesuatu yang telah diketahuinya karena efek suatu perbuatan lebih membekas daripada sesuatu yang telah diketahuinya.

Secara bahasa, kata رَبَّتْ sudah dijelaskan sebagai tumbuh “subur” bagaikan tumbuhan, namun secara syariat ulama memiliki beberapa redaksi ungkapan yang berbeda. Secara garis besar, ribâ adalah suatu akad yang berlangsung tanpa diketahui kesamaan barangnya menurut syariat atau menunda waktu penyerahannya. Islam menegaskan beberapa jenis barang *ribâwi*, seperti yang disebutkan dalam hadis Rasûlullâh SAW:

¹⁷⁰ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 6..., hal. 101.

¹⁷¹ Imam Abu Hasan Ali bin Muhammad Habib Al Basry, *An Nukat Wal Uyun Tafsir Al Mawardi*, Vol..., hal. 6.

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالثَّمَرُ بِالثَّمَرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلِ يَدًا بِيَدٍ فَمَنْ زَادَ أَوْ اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرَبَى الْأَخِذُ وَالْمُعْطَى فِيهِ سَوَاءٌ (رواه مسلم)

Dari Abu Sa'id Al Khudri dia berkata, "Rasûlullâh SAW bersabda: "Emas ditukar dengan emas, perak ditukar dengan perak, gandum ditukar dengan gandum, jewawut ditukar dengan jewawut, kurma ditukar dengan kurma, garam ditukar dengan garam, (tidak mengapa) jika sama takarannya dan langsung serah terima (tunai). Barangsiapa melebihkan atau lebih, maka ia telah melakukan praktek riba, baik yang mengambil atau yang memberi (H.R. Muslim).¹⁷²

Makna hadis tersebut adalah jika barang ini ditransaksikan dalam akad muamalah dan ada kelebihan dalam pengembalian atau pembayarannya, maka masuk kategori ribâ. Sehingga semua transaksi pada barang-barang ribâwi tersebut harus dilakukan dengan jenis dan waktu yang sama. Contohnya, menukar satu kilo kurma harus dengan kurma yang sama secara tunai. Ketika ada jeda waktu dan ada selisih atau tambahan penukaran, transaksi ini dapat menjadi ribâ.

Begitu juga dalam transaksi yang melibatkan uang atau dalam operasional bank. Uang dapat menjadi barang ribâwi karena di-*qiyas*-kan sebagai emas dan perak, yang hakikatnya merupakan alat transaksi. Sehingga keduanya, dan barang sejenisnya dapat dikategorikan sebagai barang ribâwi sehingga transaksi pada barang ini haruslah sejenis dan dilakukan pada waktu yang sama. Karena keduanya merupakan jenis dari uang maka harus ditukar dengan jumlah yang sama tanpa dikurangi jumlahnya satu rupiah pun. Contoh tersebut merupakan ilustrasi yang sangat dekat dengan kita misalnya transaksi tukar menukar uang yang banyak terjadi di pinggiran jalan di tengah Ibukota Jakarta, biasanya penukaran uang baru menjelang hari raya atau ketika ada peluncuran cetakan uang baru Bank Indonesia. Penukaran Rp. 1.000.000 disepakati menjadi Rp. 950.000. MUI berpendapat bahwa hal ini tergolong praktik ribâ.¹⁷³

¹⁷²HR. Muslim, Kitab : Pengairan, Bab : Sharaf dan jual beli emas dan perang dengan tunai, No. Hadist : 2971, Vol. 3, hal. 1211. Muslim bin Hajjaj al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, 1412/1991, Kairo: Dar al-Hadits, Juz. 3, hal. 1209, no. hadis: 1584, Kitab al-Musaqat, Bab al-Riba.

¹⁷³Ketua MUI Kota Padang, Duski Samad berpendapat bahwa jika penukaran uang itu disebut sebagai jual beli maka tidak memenuhi syarat sebab barang yang diperjualbelikan tidak ada. Kalau penyedia jasa penukaran uang mengatakan bahwa itu adalah bagian dari jasa maka tetap tidak dibenarkan karena pihak Bank Indonesia dan perbankan telah menyediakan penukaran secara cuma-cuma.

Ribâ secara bahasa berarti tumbuh dan tambah. Sedangkan secara istilah, Abdurrahman Al-Jaziri dalam kitab Al-Fiqh ‘ala al-Madzahib al-Arba’ah mengartikannya sebagai “bertambahnya salah satu dari dua penukaran yang sejenis tanpa adanya imbalan untuk tambahan ini”. Misalnya, menukarkan 10kg beras ketan dengan 12 kilogram beras ketan, atau si A bersedia meminjamkan uang sebesar Rp300 ribu kepada si B, asalkan si B bersedia mengembalikannya sebesar Rp325 ribu.

Perbedaan Pendapat tentang Bunga Bank Ribâ

Saat ini ada tiga kelompok yang berpendapat tentang bunga bank yaitu: kelompok pertama setuju bahwa bunga bank tergolong jenis ribâ, kelompok kedua tidak setuju bahwa bunga bank tergolong jenis ribâ, dan kelompok ketiga adalah baik itu di bank konvensional dan syariah semuanya berpraktik ribâ. Kelompok pertama yaitu kelompok ulama dan cendekia yang sepakat menganggap bunga bank adalah riba sehingga hukumnya haram dan wajib dihindari. Mereka adalah Shaikh Yusuf Qaradhawi, Mutawalli Sya’rawi, Abu Zahrah, dan Muhammad al-Ghazali, menyatakan bahwa bunga bank hukumnya haram, karena termasuk ribâ. Pendapat ini juga merupakan pendapat seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Sedangkan kelompok ulama dan cendekia yang kedua berpendapat bahwa ia tidak termasuk ribâ, seperti Syaikh Ali Jum’ah, Muhammad Abduh, Muhammad Sayyid Thanthawi, Abdul Wahab Khalaf, dan Mahmud Syaltut. Mereka semua menegaskan bahwa bunga bank hukumnya boleh dan tidak termasuk ribâ. Pendapat ini sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan Majma’ al-Buhus al-Islamiyyah tanggal 23 Ramadhan 1423 H, bertepatan tanggal 28 November 2002 M. Mereka berpegangan pada firman Allâh SWT di dalam QS An-Nisa’ (4): 29 yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu (QS An-Nisa’ (4): 29).

Tafsîr Al-Munir¹⁷⁴ menyebutkan bahwa Allâh SWT melarang setiap orang beriman memakan harta orang lain termasuk harta kepemilikan pribadi secara bathil. Maksud memakan harta sendiri dengan cara yang bathil adalah dengan cara yang memanfaatkannya untuk kemaksiatan. Dan yang dimaksud dengan memakan harta orang lain dengan bathil adalah dengan cara melakukan transaksi-transaksi perekonomian yang dilarang oleh syariat Islam

¹⁷⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, Jilid 3..., hal. 55.

seperti praktik ribâ, judi, *gashab* (memakai tanpa izin), dan mengurangi timbangan. Buya Hamka¹⁷⁵ menyebutkan bahwa pada dasarnya manusia itu hakikatnya adalah dari jiwa yang satu namun terpencair-pencar di muka bumi menjadi laki-laki dan perempuan dan tinggal di berbagai tempat. Walaupun warna kulit berbeda tetap hatinya sama. Maka dari itu manusia hidup terutama yang beriman harus saling menghargai, jangan memakan harta saudaranya dengan cara bâthil. Dari Tafsîr Al-Mawardi,¹⁷⁶ menjelaskan tentang larangan memakan harta dengan cara bâthil maknanya adalah cara mendapatkan harta dari hasil perzinahan, atau cara spekulasi dan kedzaliman lainnya termasuk akad yang fasid (rusak). Maka dari itu, harta diusahakan dari cara jual beli yang saling ridha yaitu dengan cara akad langsung tanpa memilih atau dengan cara memilih (*khiyar*) antara dua pihak sebelum berpisah dari majlis akad.

Janganlah kalian saling membuNûh karena mereka satu agama bagaikan satu tubuh, janganlah membuNûh karena emosional dan tidak kontrol diri.

Dari ayat tersebut, Allâh SWT melarang memakan harta orang lain dengan cara yang bâthil namun Allâh menghalalkan hal itu jika dilakukan dengan perniagaan dengan saling ridha. Kata “ridha” inilah yang diyakini jika dimiliki oleh kedua belah pihak yang bertransaksi seperti ketika menentukan besaran keuntungan di awal adalah dibenarkan. Contohnya: transaksi yang ada di bank seperti dijelaskan di bagian selanjutnya. Selain itu, ketika mereka menganalisa keuntungan atau tambahan kepada pokok pinjaman yang ada di beberapa transaksi syariah itu juga harusnya haram, sekalipun tambahan itu tidak disyaratkan ketika akad. Tetapi karena tambahan tersebut adalah boleh secara syariah, maka bunga bank juga boleh, karena tidak ada beda antara bunga bank dan tambahan atas pokok pinjaman tersebut. Hal ini ditegaskan bahwa sebagai berikut: *Ribâ means usury. It is an undue profit made, not in the way of legitimate trade, out of loans of gold and silver, and necessary articles of food, such as wheat, barley, dates and salt (according to the list mentioned by the Prophet himself). My definition would include profiteering of all kinds, but exclude economic credit, the creature of modern banking finance.*¹⁷⁷

Sebagai tambahan, kelompok kedua di atas menilai bahwa nilai tambah dalam konteks ribâ adalah dibolehkan jika digunakan sebagai berikut:¹⁷⁸

¹⁷⁵ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 2... hal. 262.

¹⁷⁶ Imam Abu Hasan Ali bin Muhammad Habib Al Basry, *An Nukat Wal Uyun Tafsir Al Mawardi*, Vol. 1...hal. 473.

¹⁷⁷ Abdullah Yusuf Ali, *The Holy Quran, Translation And Commentary*, IPCI: Islamic Vision, Birmingham, 1999, hal. 128.

¹⁷⁸ Abu Umar Faruq Ahmad dan M. Kabir Hassan, “Riba and Islamic Banking”, *Journal of Islamic Economics, Banking and Finance*, Vol. 3, No. 1, 2007, hal. 1-33.

- 1) Untuk tujuan selain mengeksploitasi orang-orang lemah di komunitas oleh yang kuat, untuk pinjaman yang mirip dengan apa yang dipraktikkan pada periode pra-Islam;
- 2) Untuk bentuk transaksi perbankan berbasis bunga saat ini tetapi tidak untuk tujuan ribâ;
- 3) Untuk tujuan berhutang yang mirip dengan kegiatan ekonomi masa jahiliah;
- 4) Untuk investasi bisnis tetapi tidak untuk pinjaman konsumsi;
- 5) Untuk kerugian yang diderita oleh kreditor karena inflasi;
- 6) Untuk bunga sederhana tetapi tidak untuk bunga majemuk; dan
- 7) Untuk kredit institusional.

Dari situs perbankan konvensional di Indonesia, dapat kita ketahui bahwa saat ini ada beberapa produk dan jasa yang ditawarkan yaitu: 1. Produk: Tabungan, Giro, Deposito, Investasi Obligasi, Reksadana, Kredit, E-banking; 2. Jasa: E-Money, Transfer, Bank Guarantee, Letter of Credit. Bank berfungsi sebagai mediator sehingga apapun yang diterima dari nasabah untuk dikelola, bank akan memberikan imbalan berupa sejumlah pembayaran yang sudah dijanjikan sebelumnya. Misalnya, Bapak A membuka deposito sebesar Rp. 10.000.000, rate bank pada saat ini adalah 5.5% per tahun. Jadi imbalan yang akan dibayar oleh bank setiap bulannya adalah: $Rp. 10.000.000 \times 5.5\%/12 \text{ bulan} = Rp. 45.833$, bank kemudian menggunakan dana Rp. 10.000.000 untuk dipinjamkan kepada Bapak B yang memerlukan uang dengan imbalan dari Bapak B kepada bank yang sudah ditentukan yaitu 8% per tahun. Maka Bapak B akan bayar kepada bank imbalan sebesar Rp. $10.000.000 \times 8\%/12 \text{ bulan} = Rp. 66.666$. Beda antara Rp. 66.000 – 45.833 = Rp. 20.833 adalah keuntungan bank. Keuntungan inilah yang dapat dikatehorikan sebagai ribâ karena berfungsi sebagai sarana pemicu untuk menabung dan bekerja sama yang keduanya dianjurkan oleh syara'.

Adapun dari situs bank syariah di Indonesia, produk dan jasa yang ditawarkan adalah seperti di bawah ini: 1. Produk: Tabungan, Giro, Deposito, Investasi Sukuk, Reksadana Syariah, Pembiayaan, Gadai, Haji dan Umrah, E-banking; dan Jasa: Zakât, E-Money, Jual Beli Valas, Kliring, Transfer. Dari kegiatan bank di atas, nampak bahwa tidak banyak perbedaan dari kedua jenis bank tersebut. Maka dari itu, sangat jelas jika kelompok kedua menyatakan bahwa produk dan jasa yang ditawarkan bank syariah adalah mencontoh apa yang sudah dibuat oleh bank konvensional. Dalam argumentasinya, Imam Besar Al-Azhar Imam Thanthawi misalnya, menjabarkan dengan detail hakikat *ribâ*, pinjaman dan piutang, deposito dan investasi, kemunculan, perkembangan, fungsi dan aktivitas perbankan, contoh dan aplikasi, serta tinjauan hukum syara' terhadap transaksi

perbankan disertai dengan uraian ulama yang sependapat dengannya. Syekh Thanthawi sepakat bahwa *ribâ* adalah haram hukumnya namun hanya ada jenis *ribâ* yang haram yaitu: *ribâ An-Nâsî'ah* dan *ribâ al-fadl* sementara sisanya adalah *ijtihâdi* yang bermakna relatif. Tentu saja di dalam *ijtihadi* terdapat perbedaan yang terletak pada asumsi dan *takyîf* (delik) terkait transaksi perbankan itu sendiri di mana ada lima teori yang mendasari: teori *sanadiyyah*, *ardhiyyah*, *badaliyyah*, *ilhaq bil fulus* dan *naqdiyyah*. *Ribâ* disebutkan di QS Al-Baqarah (2): 275 seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya.

Dalam Tafsîr Buya Hamka yang dijelaskan oleh Syafii¹⁷⁹ fokus pada enam ayat, yaitu QS Al-Baqarah (2): 278, dimana salah satu kebiasaan orang Arab dahulu adalah mengembangbiakkan uang, termasuk paman Rasûlullâh SAW sebelum masuk Islam yaitu Abbas bin Abdul Muthalib. Pada masa jahiliyah beliau mendirikan suatu usaha bekerjasama dengan orang Bani Mughirah yang usahanya adalah menternakkan uang (makan *ribâ*). Mereka meminjamkan uang kepada Bani Tsaqif di Taif. Namun setelah datangnya Islam, datanglah peraturan ini, yaitu bahwa sisa-sisa *ribâ* jahiliyah itu tidak boleh lagi dipungut. Artinya orang yang berhutang di Taif itu tidak perlu lagi membayar sisanya, tapi cukup mengembalikan hutang pokoknya saja. QS Ali Imran (3): 130 adalah ayat pertama yang mengumumkan bahwa *ribâ* itu haram. Ayat ini erat kaitannya dengan ayat-ayat dalam QS Al-Baqarah (2): 275-279 yaitu si penghutang boleh terlambat membayar hutangnya bahkan yang berutang memang menghendaki agar membayar hutangnya itu dilambat-lambatkan. Misalnya, orang yang berhutang Rp.100,- boleh membayar hutangnya tahun depan tetapi menjadi Rp.200,- kalau terlambat lagi setahun, maka hutang yang harus dibayar menjadi Rp.400,- dan demikian seterusnya.

Adapun Al-Mawardi¹⁸⁰ mentafsîrkan ayat 278 mulai dari Allâh SWT memusnahkan *ribâ* maknanya adalah Allâh SWT akan membatalkan pahala dihari kiamat walaupun harta tersebut disedekahkan waktu didunia, makna lainnya Allâh SWT akan angkat keberkahan harta di dunia dan adzab akhirat akan menghampirinya. Di samping itu, Allâh SWT menyuburkan sedekah maknanya Allâh SWT akan menambah jumlah harta yang dikeluarkan sedekahnya, makna lainnya adalah Allâh akan berikan pahala berlipat ganda bagi orang yang bersedekah. Allâh SWT tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran yaitu orang yang menutupi nikmat Allâh SWT dan mengkufurinya, dan makna lainnya adalah orang yang gemar melakukan kekufuran. Allâh SWT tidak menyukai orang yang selalu berbuat dosa

¹⁷⁹ Syafi'AS, A, "Analisis Ayat Riba dalam Tafsir Al-Azhar Karya Buya Hamka", Sumbula: *Jurnal Studi Keagamaan, Sosial dan Budaya*, Vol. 3, No. 2, 2018, hal. 1038-1063.

¹⁸⁰ Imam Abu Hasan Ali bin Muhammad Habib Al Basry, *An Nukat Wal Uyun Tafsir Al Mawardi*, Vol. 1... hal. 347-352.

maknanya orang yang banyak melakukan perbuatan yang mengandung dosa. Sedangkan di ayat 279, ditafsîrkan bahwa orang yang beriman maknanya orang yang percaya dengan lisan mereka dan bertakwa dengan kekuatan hati mereka, atau maknanya mereka yang percaya dengan sepenuh hati mereka diikuti dengan takwa dalam perbuatan mereka. Allâh SWT memerintahkan untuk meninggalkan sisa ribâ supaya Allâh SWT mengampuni yang telah lalu. Jika tidak mau meninggalkannya, maka Allâh SWT memeranginya. Cara meninggalkannya adalah dengan tidak mengambilnya lagi, dan menanggukkan pembayaran bagi peminjam yang tidak sanggup membayar pokoknya, serta menyedekahkan atau menghapuskan kewajiban bagi yang lemah dan tidak mampu.

Pada Musyawarah Nasional (MUNAS) ‘Alim Ulama Nahdatul Ulama (NU) di Bandar Lampung tahun 1992, terdapat tiga pendapat tentang hukum bunga bank: Pertama, pendapat yang melihat kesamaan antara bunga bank dengan ribâ secara mutlak, sehingga hukumnya adalah haram. Kedua, pendapat yang tidak mempersamakan bunga bank dengan ribâ, sehingga hukumnya adalah boleh. Ketiga, pendapat yang mengatakan bunga bank hukumnya syubhat. Walaupun demikian, MUNAS memandang perlu untuk mencari jalan keluar menentukan sistem perbankan yang sesuai dengan hukum Islam. Dari paparan di atas, dapat dipahami bahwa hukum bunga bank merupakan masalah khilafiyah paling tidak di kalangan pengikut NU. Ada ulama yang mengharamkannya karena termasuk ribâ dan ada ulama yang membolehkannya, karena tidak menganggapnya sebagai ribâ. Tetapi mereka semua sepakat bahwa ribâ hukumnya haram.

Dari beberapa sumber di atas, jelas bahwa para ulama sepakat dari pemahaman nash dan hadis akan hukum keharaman ribâ. Permasalahannya adalah apakah bunga yang diberikan bank adalah ribâ? Setelah dua tahun didirikan, Bank Muamalat Indonesia (bank syariah pertam adi Indonesia yang didirikan pada tahun 2002) mulai mendapatkan dukungan yaitu dengan dikeluarkannya Majelis Ulama Indonesia No. 1 tahun 2004 tentang bunga bank bahwa bunga bank adalah *ribâ* yang mengambil dalil – dalil sebagai berikut:

- 1) QS Ali Imran (3): 130
- 2) Dari Jabir RA, ia berkata: “*Rasûlullâh SAW melaknat orang yang memakan (mengambil) ribâ, memberikan, menuliskan, dan dua orang yang menyaksikannya.*” Ia berkata: “*Mereka berstatus hukumnya sama.*” (HR. Muslim).¹⁸¹
- 3) Dari Abu Hurairah RA, ia berkata, *Rasûlullâh SAW bersabda: “Akan datang kepada umat manusia suatu masa di mana mereka terbiasa makan*

¹⁸¹ Muslim bin Hajjaj al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, 1412/1991, Kairo: Dar al-Hadits, Juz. 3, hal. 1219, no. hadis: 1598, Kitab al-Musaqat, Bab La’n Akl al-Riba wa Muwakkilih.

- ribâ. Barang siapa tidak memakan (mengambil)-nya, ia akan terkena debunya.*” (HR. al-Nasa’i).
- 4) Dari Abu Hurairah RA, ia berkata, Rasûlullâh SAW bersabda: “*ribâ adalah tujuh puluh dosa; dosanya yang paling ringan adalah (sama dengan) dosa orang yang berzina dengan ibunya.*” (HR. Ibn Majah).
 - 5) Dari Abdullah, dari Rasûlullâh SAW, beliau bersabda: “*ribâ mempunyai tujuh puluh tiga pintu.*” (HR. Ibn Majah).
 - 6) Dari Abdullah bin Mas’ud: “*Rasûlullâh SAW melaknat orang yang memakan (mengambil) ribâ.*”
 - 7) Pendapat para ulama fiqh bahwa bunga yang dikenakan dalam transaksi pinjaman (utang-piutang, *al-qardh; al-qardh wa al-iqtiradh*) telah memenuhi kriteria ribâ yang diharamkan Allâh SWT. Fuqaha tersebut antara lain: Imam Nawawi dalam *Al-Majmu*; Ibn al-‘Araby dalam *Ahkâm al-Qur’an*; Al-‘Aini dalam “*Umdah al-Qari’*”; Al-Sarakhsy dalam *Al-Mabsuth*; Ar-Raghib al-Isfahani dalam *Al-Mufradat fî Gharib al-Qur’an*; Muhammad Ali al-Shabuni dalam *Rawa-i’ al-Bayan*; Muhammad Abu Zahrah dalam *Buhuts fî al-ribâ*; Yusuf al-Qardhawi dalam *Fawa'id al-Bunuk*; Wahbah al-Zuhailly dalam *Al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuh*.

Walaupun telah dikeluarkannya Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 1 tahun 2004 tentang bunga bahwa bunga bank adalah ribâ, perdebatan tetap ada hingga hari ini. Bahkan sudah muncul kelompok ketiga yang mengatakan bahwa kegiatan di perbankan manapun adalah mempraktikkan ribâ. Kelompok ketiga ini mendeklarasikan bahwa kelompok mereka adalah Masyarakat Tanpa Ribâ yang ternyata ikut berpendapat bahwa kegiatan perbankan syariah saat ini masih tergolong kegiatan yang masih memasukan elemen ribâ. Misalnya tambahan atas transaksi jual beli (*Murabahah*) dan tambahan bagi hasil atas pembiayaan berasaskan kemirtraan misalnya *Mudharabah* dan *Musarakah*.

Kelompok ketiga ini bukan tidak beralasan karena transaksi *Murabahah* saat ini adalah transaksi yang paling dominan dijalankan oleh bank syariah karena akadnya paling mudah dimengerti oleh masyarakat umum. Kelompok ketiga menyatakan bahwa dengan adanya tambahan atau keuntungan pada akad *Murabahah*, menjadikan akad ini tidak berbeda dengan akad kredit yang ada di bank konvensional.

Jika dilihat dari pengganti ribâ yaitu jual beli (وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا) seperti dalam akad *Murabahah* misalnya. *Murabahah* menggunakan akad jual beli dengan menetapkan harga perolehan dan margin keuntungan yang besarnya telah disepakati kedua belah pihak. Dari bahasa, kata “*Murabahah*” diambil dari bahasa Arab dari kata *ar-ribhu* yang berarti kelebihan dan tambahan (keuntungan) yang artinya *Murabahah* adalah proses penjualan barang dengan sebuah harga yang kemudian menjualnya kembali dengan menetapkan selisih harga untuk memperoleh keuntungan dengan nilai

tertentu. Jumlah keuntungan tersebut dapat ditentukan dalam nominal atau presentase tertentu berdasarkan harga pembeliannya.¹⁸² Syarat yang harus dipenuhi dalam transaksi *Murabahah* salah satunya adalah si penjual harus memberi tahu pembeli tentang harga pembelian barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut.

Murabahah juga dijelaskan sebagai berikut: “*Bai Murabahah (bai’ul Murabahah) adalah jual beli barang yang pada harga asal tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam Murabahah, penjual harus memberitahu harga pokok yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.*”¹⁸³

Adapun berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, definisi *Murabahah* terdapat dalam penjelasan Pasal 19 ayat (1) huruf d yang menegaskan bahwa *Murabahah* adalah sebuah akad pembiayaan atas suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.

Dari penjelasan akad di atas, kelebihan atau keuntungan menjadi sesuatu yang diperbolehkan yang tidak selamanya bermakna ribâ. Untuk lebih jelasnya bagian berikut menjelaskan aktivitas bank konvensional dan bank syariah serta perbedaan keduanya.

Prinsip Menghindari Ribâ

Walaupun berhutang adalah sesuatu diperbolehkan tetapi bukan dalam perjanjian yang melibatkan ribâ karena jika itu terjadi, maka yang mencatat perjanjian itu juga telah terkena dosa ribâ. Maka dari itu setiap Muslim harus memahami tentang hutang-piutang.

Alam transaksi keuangan syariah, beberapa akad syariah juga harus dipenuhi seperti:

1) Prinsip pencatatan. Hal ini dijelaskan seperti termaktub dalam QS Al-Baqarah (2): 282:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْلَئَ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ ۖ فَإِن لَّمْ

¹⁸² Antonio, Muhammad Syafii, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001, hal. 101.

¹⁸³ *Kamus Istilah Keuangan dan Perbankan Syariah* yang diterbitkan oleh Direktorat Perbankan Syariah, 2017, hal. 4.

يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَأَمْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى ۚ وَلَا يَأْتِ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۗ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allâh telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allâh, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikitpun daripadanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akal nya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki diantara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan diantara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa maka yang lain mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allâh, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan diantara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah menulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allâh, Allâh memberikan pengajaran kepadamu, dan Allâh Maha Mengetahui segala sesuatu.

Dalam Tafsîr Al-Munir¹⁸⁴ dijelaskan bahwa orang beriman jika melakukan transaksi yang dilakukan dengan tidak tunai, bisnis atau saling memberikan utang piutang sampai kepada waktu yang ditentukan maka

¹⁸⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, Jilid 2... hal. 138.

hendaknya mendokumentasikan (metuliskan), hukumnya ada dua pandangan pertama menunjukan sunnah menurut riwayat Al Hasan, sedangkan kedua menunjukan wajib menurut riwayat Ar Rabi'. Penulisan akad tersebut untuk mencegah terjadinya sebuah kemudhoratan, perselisihan dan pertengkaran. Penulis hendaknya mengutamakan sifat keadilan dan kebenaran Orang yang berhutang diperintahkan Allâh untuk mengikrarkan atau mengimlakan ketika bersaksi. Jangan mengurangnya walaupun sedikit juga, jika tidak mampu menuliskan dengan baik karena alasan ketidakmampuan maka walinya harus mendampinginya. Para saksi dalam pencatatan tersebut merupakan orang yang ahli agama atau orang yang merdeka dan memenuhi sifat adil.

- 2) Prinsip amanah. Terdapat pesan amanah bagi setiap umat manusia yang hal ini juga dikuatkan di dalam akad – akad dalam transaksi keuangan syariah. Di QS An-Nisâ(4): 58, Allâh SWT menegaskan tentang amanah atau prinsip akad Titipan (Wadiah) di LKS:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Sungguh, Allâh menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allâh sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allâh Maha Mendengar, Maha Melihat.

Dari Tafsîr Al-Munir, ¹⁸⁵ *asbabunnuzulnya* adalah Syu'bah menceritakan dari Hajjaj dari Ibnu Juraij yang berkata, "Ayat ini turun berkenaan dengan Utsman bin Thalhah. Pada saat pembebasan kota Mekah, Rasûlullâh SAW telah meminta kunci Ka'bah kepadanya. Kemudian beliau masuk kembali ke dalam Ka'bah lalu keluar lagi sembari membaca ayat ini. Serta Rasul memanggil Utsman dan memberikan kunci kepadanya lagi. Ayat ini berkenaan dengan amanah kepada orang yang layak menerimanya. Sedangkan di dalam Tafsîr Al-Azhar¹⁸⁶ Allâh SWT berpesan kepada seluruh kaum beriman agar memegang teguh kedua pedoman itu erat-erat, yaitu menyerahkan amanah kepada ahlinya dan menjatuhkan hukum dengan adil karena dengan menjaga amanah dan adil maka kemakmuran akan tercapai. Disebutkan bahwa seorang pemimpin memiliki amanah dalam melaksanakan undang-undangnya seperti amanah pengembalian kunci ka'bah. Setiap sesuatu yang ditiptikan adalah amanah,

¹⁸⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, Jilid 3... hal. 135.

¹⁸⁶ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 2...hal. 339.

maka laksanakan amanah kepada ahlinya, dan janganlah mengkhianati atas amanah yang diberikan.¹⁸⁷ Sedangkan Menunaikan urusan amanat umat ini kepada para pemimpin kaum Muslimin, atau maknanya memerintahkan kepada para pemimpin untuk memberikan pembelajaran bagi para wanita muslimah, atau makna ayat ini ditujukan kepada Utsman bin Abi Thalhah yang telah mengambil kunci ka'bah agar mengembalikannya kepada orang yang amanat, atau juga maknanya adalah mengembalikan urusan kepada orang yang dapat dipercaya atas setiap hal janganlah berbuat khianat sebagaimana sabda Nabi: *tunaikanlah amanat itu kepada orang yang dapat dipercaya dan janganlah kalian berkhianat.*

- 3) Prinsip Kejujuran. QS Al-Ma'idah (5): 38 menyatakan bahwa kecurangan dalam urusan muamalah mendapatkan balasan baik di dunia maupun di akhirat nanti.

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allâh. Dan Allâh Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Tafsîr Al-Azhar¹⁸⁸ menyebutkan bahwa Allâh SWT menganjurkan orang yang beriman untuk bertakwa dan berjuang bersungguh-sungguh di dalam segala pekerjaan yang baik agar kelak mendapat kebahagiaan. Selaku orang yang beriman niscaya tidak akan mencuri harta benda orang lain. Tetapi ada juga dalam masyarakat orang yang demikian rusak jiwanya sehingga cepat saja tangannya mengambil harta benda orang lain.

Dari ulasan di atas, ketiga *mufassir* membahas pemahaman tentang isyarat ayat Al-Qur'an yang berkenaan dengan keuangan syariah. Walaupun ribâ adalah persoalan utama namun ayat-ayat lainnya juga terkait misalnya seruan berkenaan hal yang baik untuk dikonsumsi dan amanah yang harus manusia, dalam hal ini adalah amanah yang dijalankan untuk mengelola keuangan syariah.

Tabel 10. Perbandingan Tafsîr Ayat Keuangan Syariah

No.	Tafsîr	Ayat: QS Al-Baqarah (2): 275
1.	Tafsîr Al-Munir	Ayat ini menjelaskan bahwa orang – orang mengambil ribâ dan menghalalkannya

¹⁸⁷ Imam Abu Hasan Ali bin Muhammad Habib Al Basry, *An Nukat Wal Uyun Tafsir Al Mawardi*, Vol. 1...hal. 498.

¹⁸⁸ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 1... hal. 530.

		karena kecintaannya pada harta dan hawa nafsu yang selalu merayunya.
2.	Tafsîr Al-Azhar	Makan ribâ yang sudah menjadi kata umum, karena walaupun ribâ bukan untuk dimakan tetapi dapat membangun kekayaan. Ayat ini memperhatikan kehidupan manusia yang hidupnya berasal dari kegiatan ribâwi.
3.	Tafsîr Al-Mawardi	Allâh SWT halalkan jual beli dan haramkan ribâ maknanya secara umum Allâh SWT bolehkan jual beli dan ada dalil pengharaman sebagian jual beli.
No.	Tafsîr	Ayat: QS Al-Mâidah (5): 90
1.	Tafsîr Al-Munir	Larangan untuk memakan hewan yang disembelih untuk berhala, patung, dan untuk selain Allâh. Maka dari itu hewan tersebut harus dipotong atas nama Allâh SWT bagi orang yang beriman yang berisi hidayah, cahaya, dan aqidah yang benar.
2.	Tafsîr Al-Azhar	Hewan yang disembelih atas nama Nabi Muhammad SAW, Ka'bah, sultan dan lain-lain hukumnya haram.
3.	Tafsîr Al-Mawardi	Tidak tersedia
No.	Tafsîr	Ayat: QS Ar-Rum (30): 39
1.	Tafsîr Al-Munir	Dua macam r ribâ yang dikemukakan oleh Ibnu Abbas RA; ribâ yang tidak boleh, yaitu ribâ jual beli dan ribâ yang boleh, yaitu hadiah yang diberikan oleh seseorang dengan maksud agar dia mendapat imbalan balik yang lebih baik dan lebih banyak.
2.	Tafsîr Al-Azhar	Ribâ yang sudah dikenal di masyarakat yaitu meminjami orang harta dengan janji ketika membayar pinjaman itu diberinya tambahan bung atau rente. Tetapi ada lagi semacam ribâ yang tidak dilarang yaitu memberikan pertolongan kepada orang lain tanpa mengharapkan balas jasa dari orang itu.
3.	Tafsîr Al-Mawardi	Tidak tersedia
No.	Tafsîr	QS An-Nisâ(4): 160
1.	Tafsîr Al-Munir	Menyatakan bahwa ayat ini menunjukkan

		kemurkaan Allâh SWT dan hukumannya adalah memberikan keputusan hukum atas beberapa makanan yang baik.
2.	Tafsîr Al-Azhar	Menyebutkan bahwa banyak makanan yang dasarnya halal namun diharamkan oleh Allâh SWT karena kezaliman yang ditunjukkan oleh kaum Yahudi pada masa itu. Mereka ingin makanan yang lebih dibanding dengan Manna dan Salwa yang merupakan makanan terbaik. Mereka ingin minta bawang, timun, kacang, dan bawang putih. Mereka juga berbuat zalim, memungkiri janji Allâh SWT, menyembah Ijil, membuNûh nabi-nabi.
3.	Tafsîr Al-Mawardi	Tidak tersedia
No.	Tafsîr	QS Al-Hajj (22): 5
1.	Tafsîr Al-Munir	Tidak tersedia
2.	Tafsîr Al-Azhar	Makna rabat yaitu subur.
3.	Tafsîr Al-Mawardi	Tidak mengambil faidah ilmu dari ilmu yang telah diketahuinya, atau tidak mengamalkan sesuatu yang telah dilakukan sebelumnya, diibaratkan kalimat ini adalah tidak mengamalkan sesuatu yang telah diketahuinya karena efek suatu perbuatan lebih membekas daripada sesuatu yang telah diketahuinya.
No.	Tafsîr	Ayat: QS An-Nisâ(4): 29
1.	Tafsîr Al-Munir	Allâh SWT melarang setiap orang beriman memakan harta orang lain termasuk harta kepemilikan pribadi secara bâthil. Maksud memakan harta sendiri dengan cara yang bâthil adalah dengan cara yang memanfaatkannya untuk kemaksiatan. Dan yang dimaksud dengan memakan harta orang lain dengan bâthil adalah dengan cara melakukan transaksi-transaksi perekonomian yang dilarang oleh syariat islam seperti praktik ribâ, judi, <i>ghashab</i> (memakai tanpa izin), dan mengurangi timbangan.
2.	Tafsîr Al-Azhar	Manusia itu hakikatnya adalah dari jiwa yang satu namun terpencar – pencar di

		muka bumi menjadi laki – laki dan perempuan dan tinggal di berbagai tempat. Walaupun warna kulit berbeda tetap hatinya sama. Maka dari itu manusia hidup terutama yang beriman harus saling menghargai, jangan memakan harta saudaranya dengan cara bâthil.
3.	Tafsîr Al-Mawardi	Larangan memakan harta dengan cara bâthil maknanya adalah cara mendapatkan harta dari hasil perzinahan, atau cara spekulasi dan kedzaliman lainnya termasuk akad yang fasid (rusak). Maka dari itu, harta diusahakan dari cara jual beli yang saling <i>ridha</i> yaitu dengan cara akad langsung tanpa memilih atau dengan cara memilih (<i>khiyar</i>) antara dua pihak sebelum berpisah dari majlis akad.
No.	Tafsîr	QS An-Nisâ(4): 58
1.	Tafsîr Al-Munir	Ayat ini berkenaan dengan amanah kepada orang yang layak menerimanya.
2.	Tafsîr Al-Azhar	Memegang teguh kedua pedoman itu erat-erat, yaitu menyerahkan amanah kepada ahlinya dan menjatuhkan hukum dengan adil karena dengan menjaga amanah dan adil maka kemakmuran akan tercapai.
3.	Tafsîr Al-Mawardi	Seorang pemimpin memiliki amanah dalam melaksanakan undang-undang-nya seperti amanah pengembalian kunci ka'bah. Setiap sesuatu yang dititipkan adalah amanah, maka laksanakan amanah kepada ahlinya, dan janganlah mengkhianati atas amanah yang diberikan.

Dari Isyarat Al-Qur'an di atas, Allâh SWT mengulang ayat larangan ribâ secara bertahap hingga akhirnya penuh dengan ancaman bagi yang tetap melakukannya. Disamping ribâ, ada beberapa elemen yang dilarang oleh Allâh SWT ketika menjalankan transaksi muamalah yaitu *garar*, *maysir*, *zalim*, *dharar*, yang pada intinya mengarah ke transaksi – transaksi yang bâthil. Hal ini menjadi dasar dari gerakan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan perbankan dan keuangan lainnya berdasarkan seruan Al-Qur'an. Akhirnya ajakan ini menjadi sebuah kebijakan pemerintah untuk menyiapkan sistem pendukung termasuk infrastruktur

dan ekosistem yang semakin hari semakin marak ada di Indonesia dan begitu juga yang didapati di negara – negara lainnya. Malaysia sebagai negara tetangga telah dibahas di Bab II yang saat ini masih duduk di peringkat teratas dalam urusan keuangan syariah walaupun secara jumlah aset Iran memiliki aset tertinggi. Dari telaah politik yang sudah disajikan, ditemukan bahwa pemerintah memiliki dua tujuan ketika mengembangkan keuangan syariah di tanah air, kewajiban sebagai bagian dari umat Islam dan kepentingan dalam menguatkan posisi jabatan dan dukungan suara dari masyarakat. Di Bab III dibahas produk hukum yaitu undang-undang, peraturan, surat edaran yang dijadikan juga sebagai bukti keikutsertaan pemerintah dalam mendukung perkembangan keuangan syariah di tanah air dan di negara-negara lain. Untuk menguatkannya, fatwa dalam bidang keuangan syariah sudah hadir sejak tahun 2000 yang menjadikan panduan untuk LKS menjalankan operasionalnya. Daftar fatwa dan pembahasannya disajikan juga di Bab III.

Selain ayat-ayat di atas ada beberapa lagi ayat yang terkait dengan akad-akad yang ada di dalam transaksi keuangan syariah yaitu: QS Ali Imran (3): 130 yang mempertegas hukum ribâ; QS Al-Ma'idah (5): menekankan kecurangan muamalah; QS An-Nisâ(4): 160 tentang ribâ dan kaum Yahudi; QS Yusuf (12): 47 tentang administrasi; QS Al-Baqarah (2): 282 tentang kuntansi; QS An-Nisâ(4): 100 tentang inflasi; QS An-Nisâ(4): 58 tentang akad *Wadiah*; QS Al-Jumu'ah (62): 10 tentang akad *Mudharabah*; QS An-Nisâ(4): 12 tentang akad *Musyarakah*; QS Al-Kahfi (18): 19 tentang akad *Wakalah*; dan QS Yusuf (12): 72 tentang akad *Kafalah*.

Adapun perdebatan apakah ribâ dari bunga bank itu halal atau haram, masyarakat tidak perlu bingung karena sudah diterbitkan fatwa dari Majelis Ulama Indonesia No. 1 tahun 2004 tentang bunga bank. Di dalam fatwa tersebut disebutkan bahwa bunga bank adalah termasuk ribâ yang disebut dalam Al-Qur'an.

c. Farmasi dan Kosmetik Halal

Ayat-ayat pilihan yang berkenaan dengan farmasi dan kosmetik halal adalah yang berkaitan dengan obat, manfaat madu, zaitun, jahe, dan air untuk pengobatan termasuk juga pesan bahwa yang menyembuhkan adalah Allâh SWT, obat dan dokter adalah sebagai perantara. Ayat-ayat tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 11. Klasifikasi Ayat Tema Farmasi dan Kosmetik

No	Surat dan Ayat	Tema Pembahasan
1.	QS Asy-Syuara (26): 80	Obat
2.	QS An-Nahl (16): 68-69	Manfaat madu
3.	QS An-Nûr (24): 35	Manfaat zaitun
4.	QS Al-Insan (76): 17	Khasiat jahe

5.	QS Al-Anfâl (8) :11	Manfaat air untuk pengobatan
----	---------------------	------------------------------

Dalam QS Asy-Syuara (26): 80, Allâh SWT sudah menegaskan bahwa Dialah yang menyembuhkan segala penyakit, seperti yang disebutkan di dalam ayat berikut:

وَإِذَا مَرَضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ

...dan apabila aku sakit, Dialah yang menyembuhkan aku (QS Asy-Syuara (26): 80).

Wahbah az-Zuhaili¹⁸⁹ mentafsîrkan bahwa perkataan Nabi Ibrahim AS: Sifat keempat Tuhan yang disembahnya adalah Dia pemberi kesembuhan, menyetatkan jika sakit, Tidak ada penyembuh bagiku selain-Nya, Allâh SWT adalah Dzat yang menyembuhkanku dari penyakit setelah aku menerima beberapa sebab (kesembuhan) seperti obat. Manusia saat ini sangat mengandalkan obat untuk kesembuhannya, tentu saja dari perspektif Al-Qur'an, manusia tetap ikhtiar untuk mencari obat, baik kimia atau herbal tentu saja dengan kekuatan doa karena hanya Allâh SWT yang menyembuhkan. Buya Hamka¹⁹⁰ mengutip Al-Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah tentang Adâb sopan-santun terhadap Allâh SWT yang dicontohkan oleh para nabi dan rasul. "Yang menjadikan daku dan memberiku petunjuk ialah Allâh. Yang memberiku makan, yang memberiku minum, ialah Allâh. Tetapi jikalau sakit. Dia pulalah yang menyembuhkan daku." Maka Nabi Ibrahim AS di dalam penjelasannya kepada kaumnya itu telah memilih kalimat (وَإِذَا مَرَضْتُ), jika aku sakit. Maka dari itu, bukan berhala yang menyembuhkan manusia ketika dia ditimpa sakit tapi Allâh SWT. Manusia mencari obat, baik kimia maupun herbal, atau dengan kekuatan doa. Bahkan sebelum ajal, segala penyakit dapat diobat Allâh SWT dengan memberi ilham kepada manusia agar terobati sakitnya. Begitu juga hewan seperti kucing ataupun anjing kalau ditimpa sakit, kadang-kadang mendapat ilham naluri buat memakan semacam rumput ataupun daun daunan, dihancurkan dan dilulurnya, sehingga dia pun sembuh kembali. Tafsîr Al-Mawardi¹⁹¹ menjelaskan bahwa Nabi Ibrahim AS menyampaikan jika sakit karena suatu sebab atau tidak maka Allâh SWT yang menyembuhkannya. Nabi Ibrahim AS me-*nisbat*-kan sakit yang dideritanya sebagai bentuk Adâbnya terhadap Tuhan harus ada rasa syukur pada saat sehat, yakinlah bahwa Allâh SWT satu satunya Dzat yang menyembuhkan sebagai bukti ketauhidan yang ada

¹⁸⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, Jilid 10... hal. 167.

¹⁹⁰ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 6... hal. 436.

¹⁹¹ Imam Abu Hasan Ali bin Muhammad Habib Al Basry, *An Nukat Wal Uyun Tafsir Al Mawardi*, Vol. 1...hal. 498.

dalam dirinya, yakinlah bahwa kesehatan dan rasa sakit semuanya datang dari Allâh SWT.

Bahan obat dan kosmetika disebut di dalam ayat-ayat Al-Qur'an seperti madu, zaitun, jahe, seperti di beberapa ayat berikut:

وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَىٰ النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ

Dan Tuhanmu mengilhamkan kepada lebah, "Buatlah sarang di gunung-gunung, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibikin manusia (QS An-Nahl/16): 68).

ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا ۗ يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِّلنَّاسِ ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَكَايَةَ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Kemudian makanlah dari segala (macam) buah-buahan lalu tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan (bagimu)" Dari perut lebah itu keluar minuman (madu) yang bermacam-macam warnanya, di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Allâh) bagi orang yang berpikir (QS An-Nahl/16): 69).

Di dalam Al-Azhar,¹⁹² Yang Allâh SWT wahyukan (أَوْحَىٰ) di sini adalah apa naluri, insting, atau gharizah, yang ada pada binatang untuk mempertahankan hidup mereka. Di ujung ayat sekali lagi Allâh SWT menekankan bahwa pada yang demikian itu adalah tanda bagi kaum yang berpikir yaitu berfikir tentang kehidupan lebah dengan sarangnya yang menghasilkan madu dan lilin. Madu adalah hasil yang di pelihara dan diambil manfaatnya oleh manusia, sedangkan lilin adalah sebagai alat penjaga jangan sampai madunya itu tumpah berserakan. Sedangkan di dalam Kitab Al-Munir,¹⁹³ Imam Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Abbas RA, berkata bahwa sumber kesembuhan ada tiga yaitu: 1. Minum madu; 2. Sayatan bekam, dan 3. Al-Kayy dengan api (pengobatan dengan menggunakan media panas api). Dan aku melarang umatku melakukan pengobatan dengan al-Kayy." Ibnu Majah Al-Quzwaini meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud RA, ia berkata, "Rasûlullâh SAW "Lakukanlah pengobatan dengan dua hal, yaitu madu dan Al-Qur'an." Lebah memiliki pengetahuan dan kemampuan yang sangat detil untuk membangun rumah atau sarangnya dengan bentuk persegi enam, mendeteksi unsur-unsur madu dari berbagai sumber makanan berasal dari bunga, buahan, pucuk pohon dan daun, sebagaimana ia mampu mengumpulkan bagian-bagian yang bermanfaat di udara yang dijatuhkan

¹⁹² Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 5..., hal. 194.

¹⁹³ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, Jilid 7..., hal. 617.

pada pucuk-pucuk pepohonan dan dedaunan. Tafsîr Al-Mawardi¹⁹⁴ menjelaskan bahwa Allâh SWT memberikan ilham kepada lebah, membimbingnya, mengarahkannya agar membuat sarang di pegunungan atau di pepohonan atau diruang ruang yang dibuat manusia. Allâh SWT kemudian tundukan makhluk tersebut memberikan *gharizah* mereka untuk membuat sarang yang berfungsi sebagai kemuliaan bagi mereka dan berkembang biak, hal ini menunjukkan tanda kebesaran dan kekuasaan Allâh SWT atas nikmat ilmu hikmat dan rahmatNya, hal ini menjadi gambaran bagi manusia agar lebih meningkatkan ketaatan kepada Tuhannya. Selanjutnya, di ayat 69, dijelaskan bahwa lebah itu diberikan ilham berikutnya agar menghisap sari bunga serta dari jenis buah-buahan kemudian Allâh SWT merubah nektar menjadi madu dengan berbagai warna yang lezat untuk manusia ini merupakan kuasa Allâh SWT. Madu dikenal saat ini berfungsi sebagai obat bagi manusia dengan izin Allâh SWT sebagaimana dalam hadis "*pergilah dan berobatkah dengan madu*",¹⁹⁵ kalimat obat juga bermakna kembali kepada esensi Al-Qur'an sebagai obat, ada juga maknanya hal ini sebagai pembelajaran untuk manusia dan petunjuk HidayahNya.

Di Ayat yang lain, disebutkan juga sumber obat dan kosmetik yaitu zaitun, yaitu di QS An-Nûr (24): 35:

اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ ۗ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ ۗ
الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبْرَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ
زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ ۗ نُورٌ عَلَى نُورٍ ۗ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَاءُ ۗ وَيَضْرِبُ اللَّهُ
الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Allâh (pemberi) cahaya (kepada) langit dan bumi. Perumpamaan cahaya-Nya, seperti sebuah lubang yang tidak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam tabung kaca, (dan) tabung kaca itu bagaikan bintang yang berkilauan, yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang diberkahi, (yaitu) pohon zaitun yang tumbuh tidak di timur dan tidak pula di barat, yang minyaknya (saja) hampir-hampir menerangi, walaupun tidak disentuh api. Cahaya di atas cahaya (berlapis-lapis), Allâh memberi petunjuk kepada cahaya-Nya bagi orang yang Dia kehendaki, dan Allâh membuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia. Dan Allâh Maha Mengetahui segala sesuatu, (QS An-Nûr/24: 35).

¹⁹⁴ Imam Abu Hasan Ali bin Muhammad Habib Al Basry, *An Nukat Wal Uyun Tafsir Al Mawardi*, Vol. 3..., hal. 198-199.

¹⁹⁵ Muslim bin Hajjaj al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, 1412/1991, Kairo: Dar al-Hadits, Juz. 4, hal. 1736, no. hadis: 2217, Kitab al-Salam, Bab Al-Tadawa bi al-Habbat al-Sauda'.

Dalam Tafsîr Al-Azhar,¹⁹⁶ yang dimaksud dengan cahaya itu adalah tempat meletakkan pelita, dan pelita itu dalam kaca, sehingga tidak padam walalu ditiup angin. Cahaya pelita yang ditempatkan di dalam kaca semakin bercahaya. Minyaknya pun bukan sembarang minyak, tetapi ditakik dari kayu yang berkat yaitu kayu zaitun yang tumbuh di negeri Syam, dan kayu tersebut bersifat alami. Sedangkan dari Tafsîr Al-Munir,¹⁹⁷ dipaparkan bahwa Allâh SWT adalah Penyinar, Penerang, dan Pembimbing untuk seluruh alam dengan apa yang Dia ciptakan di alam ini berupa dalil dan bukti-bukti *kauniyyah* (kosmik) yang menunjukkan tentang wujud dan keesaan Allâh SWT. Apa yang Dia turunkan kepada para rasul-Nya berupa ayat-ayat *qauliyyah* (wahyu) yang jelas. Barangsiapa yang bisa mendapat petunjuk dengan cahaya tersebut, maka hatinya tersinari dengan hidayah Allâh SWT, ia menjadi orang yang beruntung menggapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Ini adalah nur atau cahaya maknawi (immateril).

Tafsîr Al-Mawardi¹⁹⁸ menyebutkan bahwa perumpamaannya seperti tempat lampu yang terbuat dari besi, yaitu lubang tidak tembus yang ada di dinding, padanya terdapat pelita cahaya, pelita itu didalam kaca seperti kaca mutiara, seperti dada kaum mukmin, sedangkan cahaya itu adalah cahaya Al-Qura'n yang didalamnya seperti kaca hatinya, kemilauan karena didalamnya ada cahaya, itulah cahaya alquran dan cahaya iman, sedangkan kaca itu adalah jatidiri seorang mukmin dengan minyak dari pohon yang berkah yaitu perumpamaan keturunan Nabi Ibrahim AS sedangkan kaca seperti mutiara itu adalah Nabi Muhammad SAW. Allâh SWT juga memisalkan pohon zaitun itu pohon yang penuh berkah yaitu dari negeri Syam yang paling baik dari yang lainnya, perumpamaan pohon zaitun itu bagaikan pohon delima pohon dan dahannya sangat bermanfaat sebagai lauk, minyak, penyamakan kulit dan bahan bakar.

Tafsîr-tafsîr di atas tentang zaitun ini menunjukkan dua makna yaitu makna keagungan Allâh SWT dan makna materi yang betul-betul pada ciptaanNya sehingga perlu pemahaman yang mendalam. Namun zaitun saat ini terkenal bukan hanya untuk obat tetapi juga untuk bahan kecantikan. Tipenya bermacam-macam dan berasal dari berbagai negara. Adapun negara yang paling banyak menghasilkan zaitun adalah antara lain Tunisia, Turki, Maroko, Yunani, Italia dan Spanyol.

Di QS Al-Insan (76): 17 disebutkan satu lagi obat yaitu jahe sebagai minuman surga, yang tentunya bukan sembarang tanaman.

¹⁹⁶ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 6..., hal. 305.

¹⁹⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, Jilid 9..., hal. 526.

¹⁹⁸ Imam Abu Hasan Ali bin Muhammad Habib Al Basry, *An Nukat Wal Uyun Tafsir Al Mawardi*, Vol. 4..., hal. 101.

وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا

Dan di sana mereka diberi segelas minuman bercampur jahe (QS Al-Insan (76): 17).

Di dalam Tafsîr Al-Azhar,¹⁹⁹ Allâh SWT menyebutkan piala sebagai tempat air minum yang lain, di samping mangkuk dan gelas sehingga dapat dipahami bahwa bahwa di dalam surga itu tempat air minum bukanlah satu macam saja (bukan hanya jahe) sebagaimana di dunia ini ada yang punya berbagai jenis gelas, cangkir, mangkuk, gelas dan piala, yang semuanya itu digunakan untuk tempat air minum. Dari zaman dahulu orang Arab suka sekali meminum minuman yang dicampurkan dengan jahe yang dimasak lebih dahulu dan diminum sedang panas-panas, terutama untuk minuman di musim dingin. Mereka namai *syarbat* yang berarti minuman. Akhirnya minuman sejenis bercampur jahe dibuat di Indonesia dan dipakai juga nama Arabnya yang kemudian diserap dengan nama “serbat.”

Sedangkan di dalam Tafsîr Al-Munir²⁰⁰ orang-orang yang baik disana juga diberikan minuman khamar yang dicampurkan dengan jahe menggunakan gelas - gelas disurga. Minuman mereka juga dicampuri dengan kafur yang dingin, kadang-kadang dengan jahe, yang panas supaya hangat. orang yang dimuliakan itu diberikan minuman istimewa yaitu sebuah gelas yang dihidangkan khusus kepada ahli sorga, gelas yang dipakainya dari kaca kaca dari perak (*al ka'su*) minuman istimewa itu serupa dengan rasa jahe yang sesuai dengan selera peminumnya, minuman dicampur dengan rasa jahe tertanam rempah terkatagori minuman dengan aroma dan citarasa yang lezat, mereka juga diperbolehkan minum dari mata air salsabil mudah ditelan dan citarasanya enak. Tafsîr Al-Mawardi²⁰¹ menjelaskan bahwa orang yang dimuliakan itu diberikan minuman istimewa yaitu sebuah gelas yang dihidangkan khusus kepada ahli surga, gelas yang dipakainya dari kaca kaca dari perak (*al ka'su*) dan minuman istimewa itu serupa dengan rasa jahe yang sesuai dengan selera peminumnya. Minuman dicampur dengan rasa jahe tertanam rempah semacam minuman dengan aroma dan citarasa yang lezat.

Minuman jahe sudah terkenal di Indonesia dan menjadi minuman herbal yang dicari untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit misalnya: anti penuaan dan kanker; meredakan nyeri haid; menurunkan glukosa darah sampai kolesterol; memperkuat sistem imun; menangkal infeksi bakteri dan virus; meredakan sakit otot; meredakan *morning sickness*; dan mengatasi masalah pencernaan.

¹⁹⁹ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 9..., hal. 431.

²⁰⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, Jilid 15..., hal. 290.

²⁰¹ Imam Abu Hasan Ali bin Muhammad Habib Al Basry, *An Nukat Wal Uyun Tafsir Al Mawardi*, Vol. 6..., hal. 169.

Sedangkan di QS Al-Anfâl (8): 11 disebutkan tentang anugrah air hujan untuk umat manusia:

إِذْ يُغَثِّبِكُمْ التُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنزِّلُ عَلَيْكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ
عَنكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ

(Ingatlah), ketika Allâh membuat kamu mengantuk untuk memberi ketentraman dari-Nya, dan Allâh menurunkan air (hujan) dari langit kepadamu untuk menyucikan kamu dengan (hujan) itu dan menghilangkan gangguan-gangguan setan dari dirimu dan untuk menguatkan hatimu serta memperteguh telapak kakimu (teguh pendirian) (QS Al-Anfâl (8): 11).

Dalam Tafsîr Al-Munir²⁰² dijelaskan bahwa Allâh SWT telah mengabulkan doa dari kaum mukmin untuk tentara Muslim hingga mengalir lembah dengan ditutungkannya hujan dari langit bermanfaat untuk mensucikan dari *hadats* dan *jinâbah*, menghilangkan bisikan setan dan untuk menguatkan hati dengan kesabaran dan kekuatan serta memperteguh langkah dan kaki di medan perang dengan hujan yang menambah kelunakan tanah. Nikmat pertama yang diingatkan Allâh SWT kepada kaum Muslimin di Perang Badar yaitu membantu mereka dengan para malaikat. Kemudian, Allâh SWT mengingatkan mereka dengan dua nikmat yang lain, yaitu diberikannya mereka rasa kantuk dan diturunkan hujan kepada mereka. Allâh SWT melepaskan kaum muslimin dari rasa lelah pada saat perjalanan, juga untuk mengusir rasa takut serta bisa beristirahat untuk mengembalikan semangat dan tenaga.

Sedangkan Tafsîr Al-Azhar²⁰³ menerangkan empat faedah dari air hujan yaitu: 1. membersihkan diri, pikiranpun terbuka mandi sepuasnya, air wudhu cukup dan bersuci pun tidak terhalang; 2. Kotoran setan menjadi sirna; 3. Kegembiraan adanya air; 4. Keadaan bumi yang keras diinjakkan, hati pun bertambah bulat menghadapi musuh. Di dalam HR Muslim, Rasûlullâh SAW bersabda tentang kurma yang juga merupakan obat: *Barang siapa yang sarapan dengan tujuh butir kurma Ajwa setiap pagi akan terhindar dari bahaya racun dan sihir.* Biji Jintan Hitam juga merupakan obat di mana hal tersebut disebutkan oleh Rasûlullâh SAW: *Sesungguhnya di dalam Habbatussauda (jintan hitam) terdapat penyembuh bagi segala macam penyakit, kecuali kematian* (HR Bukhori dan Muslim). Berobat secara Islami juga diajarkan oleh Rasûlullâh SAW, seperti bekam dan ruqyah. Dari Ibnu Abbas RA bahwa Rasûlullâh SAW bersabda: *Kesembuhan (obat) itu ada pada tiga hal: dengan minum madu, pisau hijamah (bekam), dan dengan*

²⁰² Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, Jilid 5..., hal. 251.

²⁰³ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 3..., hal. 671.

besi panas. Dan aku melarang ummatku dengan besi panas (HR. Bukhari).²⁰⁴ Rasûlullâh SAW bersabda: *Tidak apa-apa melakukan ruqyah selama tidak mengandung unsur syirik* (HR. Muslim).²⁰⁵

Tafsîr Al-Mawardi²⁰⁶ menyebutkan bahwa Allâh SWT anugerahkan kenikmatan turun hujan untuk mencukupi kebutuhan para prajurit perang saat Perang Badar, membasahi tanah, mensucikan dan menghilangkan waswas bisikan syaitan. meneguhkan tekad para prajurit perang dan kesabaran akan melahirkan kemenangan.

Para ulama dahulu, Ibnu Al Baitar lewat risalahnya yang berjudul *Al-Jami fî Al-Tibb (Kumpulan Makanan dan Obat-obatan yang Sederhana)*, beliau turut memberi kontribusi dalam dunia farmasi. Di dalam kitabnya itu, dia mengupas beragam tumbuhan berkhasiat obat (sekarang lebih dikenal dengan nama herbal) yang berhasil dikumpulkannya di sepanjang pantai Mediterania. Sabur Ibnu Sahl (wafat 869 M) yang dikenal dengan Ibnu Sahal adalah dokter pertama yang mempelopori *pharmacopoeia (farmakope)*. Dalam kitabnya Al-Aqrabadhin beliau memberikan resep kedokteran tentang kaedah dan teknik meracik obat, tindakan farmakologisnya dan dosisnya untuk setiap penggunaan. Formula ini ditulis untuk ahli-ahli farmasi selama hampir 200 tahun.

Adapun Ibnu Sina (980-1037 M), Dalam kitabnya yang fenomenal, *Canon of Medicine*, Ibnu Sina juga mengupas tentang farmasi. Ia menjelaskan lebih kurang 700 cara pembuatan obat dengan kegunaannya. Ibnu Sina menguraikan tentang obat-obatan yang sederhana. Begitu juga Abu Ar-Rayhan Al-Biruni (973 M – 1051 M), Melalui kitab *As-Sydanah fî-Tibb*, Al-Biruni mengupas secara lugas dan jelas mengenai seluk-beluk ilmu farmasi, Dalam kitab itu, Al-Biruni tak hanya mengupas dasar-dasar farmasi, namun juga meneguhkan peran farmasi serta tugas dan fungsi yang diemban seorang farmasis. Sedangkan Abu Ja'far Al Ghafiqi (wafat 1165 M), Sumbangan Al-Ghafiqi untuk memajukan ilmu tentang komposisi, dosis, meracik dan menyimpan obat-obatan dituliskannya dalam kitab *Al-Jami' Al-Adwiyyah Al-Mufradah*. Kitab tersebut memaparkan tentang pendekatan metodologi eksperimen, serta observasi dalam bidang farmasi. Adapun Al-

²⁰⁴ Muhammad bin Isma'il al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Kairo: al-Mathba'ah al-Salafiyyah, 1400 H/1979 M, Juz 3, hal. 445, no. hadis 5445, Kitab al-Ath'imah, Bab al-'Ajwah.

²⁰⁵ Muhammad bin Isma'il al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Kairo: al-Mathba'ah al-Salafiyyah, 1400 H/1979 M, Juz 4, hal. 34, no. hadis 5688, Kitab al-Thibb, Bab al-Habb al-Sauda'.

²⁰⁶ Imam Abu Hasan Ali bin Muhammad Habib Al Basry, *An Nukat Wal Uyun Tafsir Al Mawardi*, Vol. 2...hal. 299. Muslim bin Hajjaj al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, 1412/1991, Kairo: Dar al-Hadits, Juz. 4, hal. 1727, no. hadis: 2200, Kitab al-Salam, Bab La Ba's bi al-Ruqa Ma Lam Yakun Fihî Syirk.

Razi memperkenalkan penggunaan bahan kimia dalam pembuatan obat-obatan seperti pada obat-obatan kimia sekarang.

Penggunaan produk kecantikan yang diizinkan oleh Allâh SWT adalah produk yang pengaruhnya bersifat sementara dan bukan permanen. Produk yang mengubah kondisi muslimah secara permanen diharamkan karena termasuk dalam mengubah hasil ciptaan Allâh SWT. Rasûlullâh SAW bersabda: *Allâh melaknat wanita yang mentato, wanita yang minta ditato, wanita yang mencabut alis (atau rambut lainnya yang ada di wajah), wanita yang minta dicabutkan alisnya (atau rambut lainnya yang ada di wajah), wanita yang minta direnggangkan gigi-giginya. Mereka adalah wanita-wanita yang mengubah ciptaan Allâh.*

MUI menjelaskan bahwa Rasûlullâh SAW menyampaikan laknat Allâh SWT atas perbuatan mentato atau minta ditato yang artinya hukum tersebut menunjukkan dosa besar.²⁰⁷ Menurut Imam Adz-Dzahabi, tanda dosa besar adalah suatu perbuatan yang dilarang (maksiat) yang diikuti dengan ancaman sanksi di dunia dan/atau ancaman di akhirat dengan laknat atau siksa.

Syaikh Muhammad bin Shalih al Utsaimin juga pernah berkata, *“Mengenai alat kosmetika, jika hal itu bisa menambah kecantikan dan tidak membahayakannya, maka boleh digunakan. Tetapi saya pernah mendengar, bahwa alat kosmetika itu membahayakan kulit wajah, mengakibatkan kulit wajah berubah menjadi jelek sebelum masa tuanya. Saya menyarankan kepada para wanita untuk bertanya kepada para dokter tentang hal ini. Jika berita itu benar, maka menggunakan make up itu menjadi haram atau minimal makruh, karena semua yang mengakibatkan kerusakan, adakalanya haram atau adakalanya makruh.”*

Dari ulasan di atas, ketiga *mufassir* menggunakan pendekatan yang berbeda dalam mentafsîrkan ayat-ayat yang menyebutkan bidang farmasi dan kosmetik. Sudah menjadi ciri khas Buya Hamka adalah memberikan contoh konkrit yang terjadi di Indonesia. Penjelasan dari sumber-sumber lain memperkaya pemahaman terhadap ayat-ayat yang telah dibahas. Berikut intisari dari perbandingan tafsîr isyarat ayat Al-Qur’an di atas:

Tabel 12. Perbandingan Tafsîr Ayat Farmasi dan Kosmetik

No.	Tafsîr	Ayat: QS Asy-Syuara (26): 80
1.	Tafsîr Al-Munir	Manusia saat ini sangat mengandalkan obat untuk kesembuhannya, tentu saja dari perspektif Al-Qur’an, manusia tetap ikhtiar untuk mencari obat, baik kimia atau herbal tentu saja dengan kekuatan doa karena

²⁰⁷ Bagaimanakah Hukum Mencukur Alis dan Tato? (Artikel), dalam MUI Halal, <https://www.halalmui.org/mui14/main/detail/bagaimanakah-hukum-mencukur-alis-dan-tato>, Diakses 28 Agustus 2022.

		hanya Allâh SWT yang menyembuhkan.
2.	Tafsîr Al-Azhar	Manusia mencari obat, baik kimia maupun herbal, atau dengan kekuatan doa. Bahkan sebelum ajal, segala penyakit dapat diobat Allâh SWT dengan memberi ilham kepada manusia agar terobati sakitnya.
3.	Tafsîr Al-Mawardi	Nabi Ibrahim AS me- <i>nisbat</i> -kan sakit yang dideritanya sebagai bentuk Adâbnya terhadap Tuhan harus ada rasa syukur pada saat sehat, yakinlah bahwa Allâh SWT satu satunya Dzat yang menyembuhkan sebagai bukti ketauhidan yang ada dalam dirinya, yakinlah bahwa kesehatan dan rasa sakit semuanya datang dari Allâh SWT.
No.	Tafsîr	Ayat: QS An-Nahl (16): 68-69
1.	Tafsîr Al-Munir	Sumber kesembuhan ada tiga yaitu: 1. Minum madu; 2. Sayatan bekam, dan 3. Al-Kayy dengan api (pengobatan dengan menggunakan media panas api). Dan aku melarang umatku melakukan pengobatan dengan al-Kayy." Ibnu Majah Al-Quzwaini meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud RA, ia berkata, "Rasûlullâh SAW "Lakukanlah pengobatan dengan dua hal, yaitu madu dan Al-Qur'an."
2.	Tafsîr Al-Azhar	Madu adalah hasil yang di pelihara dan diambil manfaatnya oleh manusia, sedangkan lilin adalah sebagai alat penjaga jangan sampai madunya itu tumpah berserakan.
3.	Tafsîr Al-Mawardi	Madu dikenal saat ini berfungsi sebagai obat bagi manusia dengan izin Allâh SWT sebagaimana dalam hadis " <i>pergilah dan berobatlah dengan madu</i> ", kalimat obat juga bermakna kembali kepada esensi Al-Qur'an sebagai obat, ada juga maknanya hal ini sebagai pembelajaran untuk manusia dan petunjuk HidayahNya.
No.	Tafsîr	Ayat: QS An-Nûr (24): 35
1.	Tafsîr Al-Munir	Allâh SWT ciptakan di alam ini berupa dalil dan bukti-bukti kauniyyah (kosmik) yang menunjukkan tentang wujud dan

		keesaan Allâh SWT. Apa yang Dia turunkan kepada para rasul-Nya berupa ayat-ayat <i>qauliyyah</i> (wahyu) yang jelas. Barangsiapa yang bisa mendapat petunjuk dengan cahaya tersebut, maka hatinya tersinari dengan hidayah Allâh SWT, ia menjadi orang yang beruntung menggapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Ini adalah nur atau cahaya maknawi (immateril).
2.	Tafsîr Al-Azhar	Yang dimaksud dengan cahaya itu adalah tempat meletakkan pelita, dan pelita itu dalam kaca, sehingga tidak padam walalu ditiup angin. Cahaya pelita yang ditempatkan di dalam kaca semakin bercahaya. Minyaknya pun bukan sembarang minyak, tetapi dari kayu yang berkat yaitu kayu zaitun yang tumbuh di negeri Syam, dan kayu tersebut bersifat alami.
3.	Tafsîr Al-Mawardi	Allâh SWT juga memisalkan pohon zaitun itu pohon yang penuh berkah yaitu dari negeri Syam yang paling baik dari yang lainnya, perumpamaan pohon zaitun itu bagaikan pohon delima pohon dan dahannya sangat bermanfaat sebagai lauk, minyak, penyamakan kulit dan bahan bakar.
No.	Tafsîr	Ayat: QS Al-Insan (76): 17
1.	Tafsîr Al-Munir	Orang - orang yang baik disana diberikan minuman khamar yang dicampurkan dengan jahe menggunakan gelas - gelas disurga. Minuman mereka juga dicampuri dengan kafur yang dingin, kadang-kadang dengan jahe, yang panas supaya hangat.
2.	Tafsîr Al-Azhar	Allâh SWT menyebutkan piala sebagai tempat air minum yang lain, di samping mangkuk dan gelas sehingga dapat dipahami bahwa bahwa di dalam surga itu tempat air minum bukanlah satu macam saja (jahe), sebagaimana di dunia ini ada yang punya berbagai jenis gelas, cangkir, mangkuk, gelas dan piala, yang semuanya

		itu digunakan untuk tempat air minum.
3.	Tafsîr Al-Mawardi	Minuman istimewa disugahi dengan gelas yang terbuat dari kaca dari perak (<i>al ka'su</i>) dan minuman istimewa itu serupa dengan rasa jahe yang sesuai dengan selera peminumnya. Minuman dicampur dengan rasa jahe tertanam rempah semacam minuman dengan aroma dan citarasa yang lezat.
No.	Tafsîr	Ayat: QS Al-Anfâl (8) :11
1.	Tafsîr Al-Munir	Tiga nikmat saat Perang Badar: 1. Para malaikat membantu pasukan Muslimin; 2. Diberikan rasa kantuk untuk istirahat; 3. Diturunkan hujan kepada mereka.
2.	Tafsîr Al-Azhar	Ada empat faedah dari air hujan yaitu: 1. membersihkan diri, pikiranpun terbuka mandi sepuasnya, air wudhu cukup dan bersuci pun tidak terhalang; 2. Kotoran setan menjadi sirna; 3. Kegembiraan adanya air; 4. Keadaan bumi yang keras diinjakkan, hati pun bertambah bulat menghadapi musuh.
3.	Tafsîr Al-Mawardi	Allâh SWT anugraahkan kenikmatan turun hujan untuk mencukupi kebutuhan para prajurit perang saat Perang Badar, membasahi tanah, mensucikan dan menghilangkan waswas bisikan syaitan. meneguhkan tekad para prajurit perang dan kesabaran akan melahirkan kemenangan.

Beberapa komoditas yang disebut di atas seperti madu, zaitun dan jahe mengandung nilai ekonomi. Contohnya, dari lebah yang hidup di berbagai habitat keluarlah madu yang mempunyai rasa dan khasiat yang berbeda-beda, begitu juga harga yang ditentukan sangat bervariasi. Persaingan bisnis di bidang madu juga bisa dilihat setiap hari dari yang membawa pesan-pesan Islami atau sekedar kampanye kesehatan. Di ayat yang lain disebutkan pohon zaitun sebagai pohon yang diberkahi, yang ternyata setelah diuji terdapat banyak khasiat kesehatan dan dapat dijadikan bahan kosmetika Islami. Semua yang Allâh SWT ciptakan merupakan anugrah yang tak terhingga bagi umat manusia. Bukan hanya tanda-tanda kesehatan dan manfaat untuk hidup tetapi juga tanda-tanda komoditas ekonomi yang dapat dimaksimalkan sehingga manusia dapat meraup keuntungan. Untuk meraihnya, Allâh SWT

telah juga memberikan isyarat Al-Qur'an dalam bidang keuangan syariah yang tentunya dapat menjadi panduan bagi manusia ketika menjalankan aktivitas ekonomi yang dimaksud. Politisasi dalam bidang farmasi dan kosmetika semakin marak (lihat Bab III yang berkenaan dengan produk hukum di bidang ini) karena ada potensi besar dalam hal keuntungan ekonomi sehingga yang tadinya ditujukan untuk menopang kehidupan manusia dapat juga diartikan untuk menopang tujuan politik.

d. Pariwisata Halal

Ayat-ayat pilihan tentang sektor pariwisata halal adalah sebagai berikut yaitu yang berkenaan dengan tadabur alam, perintah menjelajahi bumi, mengambil pelajaran ketika dalam perjalanan, dan hijrah dari satu tempat ke tempat yang lain demi menuju kehidupan yang lebih baik dan berkah:

Tabel 13. Klasifikasi Ayat Tema Pariwisata

No	Surat dan Ayat	Tema Pembahasan
1.	QS Al-Hajj (22): 46	Tafakur/Tadâbur alam
2.	QS Al-Jumu'ah (62): 10	Bertebaranlah kamu dimuka bumi dan carilah karunia Allâh
3.	QS Al-Mulk (67): 15	Berjalanlah di segala penjuru dunia
4.	QS Al-An'âm (6): 11	Berjalanlah di muka bumi dan belajar
5.	QS Al-Ankabut (29): 20	I'tibar dalam perjalanan
6.	QS Al-Quraish (106): 2	Berpergian musim dingin dan musim panas
7.	QS An-Nisâ (4): 100	Hijrah ke tempat yang lebih baik

QS Al-Hajj (22): 46 menyerukan umat manusia untuk menjelajahi bumi agar dapat menggunakan akalunya untuk memahami kekuasaan Allâh SWT.

أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ

Maka tidak pernahkah mereka berjalan di bumi, sehingga hati (akal) mereka dapat memahami, telinga mereka dapat mendengar? Sebenarnya bukan mata itu yang buta, tetapi yang buta ialah hati yang di dalam dada (QS Al-Hajj (22): 46).

Dalam Tafsîr Al-Munir²⁰⁸ dijelaskan bahwa cara mengambil suatu pelajaran dengan perenungan yang mendalam tentang kisah orang yang telah dibinasakan Allâh SWT akibat mereka mendustakan Rasul, apakah mereka

²⁰⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, Jilid 9..., hal. 241.

tidak berjalan di muka bumi, lalu mereka mempunyai hati yang dengan itu mereka dapat memahami atau mempunyai telinga yang dengan itu mereka dapat mendengar? Karena sesungguhnya hakikat kebutaan itu bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang buta, ialah hati yang ada di dalam dada. Mereka sangat buruk dalam menggunakan akal, karena mereka mengikuti hawa nafsu mereka. Mengapa disebutkan “dada” karena sebagai penekanan makna.

Sedangkan di dalam Tafsîr Al-Azhar²⁰⁹, pangkal ayat ini berupa pertanyaan tetapi sebenarnya anjuran agar mengembara banyak tempat di muka bumi, terutama untuk melihat bekas-bekas hukuman Allâh SWT kepada manusia yang mendurhakai Allâh SWT. "Lalu ada pada mereka hati yang dapat mereka berpikir dengan dia, atau telinga-telinga yang mereka mendengar dengan dia", artinya dalam pengembaraan melihat-lihat di bumi itu, maka dari itu sediakan hati dan pasang telinga. Kalau hati yang buta, dia tidak dapat menerima dan membandingkan apa yang tampak oleh mata.

Tafsîr Al-Mawardi²¹⁰ menjelaskan seruan untuk menjelajah ke berbagai pelosok negeri untuk memahami dan mengetahui dengan perantaraan fungsi akal manusia dapat mengetahui segala ahal, disebutkan fungsi hati karena semuanya ada dalam hati, kemudian fungsi telinga memahami apa yang didengar. Mata batin setiap orang tidak pernah buta dari hidayah Allâh SWT, tidak akan pernah buta untuk mengambil pelajaran, akan tetapi buta mata hatinya, buta mata hatinya dari mengingat Allâh SWT. Setiap manusia mempunyai empat mata, dua mata secara lahiriyah dan dua mata ada di hatinya, jika dua mata lahir mati sesungguhnya dua mata batinnya tetap bisa melihat dan merasakan tidak menjadi *mudharat*, tapi jika mata batinnya buta maka ia tidak dapat lagi merasakan apa-apa.

Di ayat selanjutnya di QS Al-Jumu'ah (62): 10, Allâh SWT mengingatkan akan keseimbangan antara urusan sholat dan ekonomi.

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Apabila salat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi; carilah karunia Allâh dan ingatlah Allâh banyak-banyak agar kamu beruntung (QS Al-Jumu'ah (62): 10).

Wahbah Az-Zuhaili²¹¹ menjelaskan bahwa apabila telah melaksanakan kewajiban shalat dan memiliki waktu lenggang, kemudian bersebarlah di muka bumi, carilah karunia rejeki yang halal dari keutamaan Allâh SWT

²⁰⁹ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 6..., hal. 134.

²¹⁰ Imam Abu Hasan Ali bin Muhammad Habib Al Basry, *An Nukat Wal Uyun Tafsir Al Mawardi, Tafsir Al-Mawardi*, Vol. 4..., hal. 31.

²¹¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, Jilid 14..., hal. 566-567.

untuk menuntaskan keperluan kalian dengan bersungguh-sungguh dan banyak-banyaklah mengingat Allâh SWT dengan ucapan dan lisan kalian di majelis-majelis kalian yang berbeda-beda dengan bertahmid, bertasbih, beristighfar dan zikir lain yang serupa supaya kalian dapat memenangkan kebaikan dunia dan akhirat. Di dalam Tafsîr Al-Azhar,²¹² dijelaskan bahwa hari Jum'at itu bukanlah hari istirahat seharian, melainkan hari buat melakukan ibadah bersama, yaitu shalat Jum'at. Apabila waktu Jum'at telah datang hentikan maka semua kegiatan dihentikan. Apabila Jum'at telah selesai maka boleh melanjutkan pekerjaannya, yaitu bertebaran lah di muka bumi untuk mendapatkan arunia Allâh SWT. Karena karunia Allâh SWT itu ada di mana mana, asal saja mau berusaha dan bekerja, bisa dari berladang, usaha dari menggembala dan berternak, usaha dari berniaga dan jual beli, usaha dari rezeki yang halal.

Tafsîr Al-Mawardi²¹³ ayat ini memerintahkan kaum muslimin agar selalu berusaha untuk selalu menjaga niat dalam hati, terus melakukan amal, agar selalu cepat merespon panggilan, berusaha dengan tenang tidak tergesa gesa, zikir kepada Allâh SWT maknanya Para Imam hendaklah memberika pesan pembelajaran dalam setiap khutbahnya, hendaklah memperhatikan waktu, pandangan jumhur ulama hendaklah selalu memperhatikan shalat. Hari Jum'at maknanya *jumu'ah* kaena hari berkumpulnya kaum muslimin. Pada hari itu ketika sholat memanggil, jual beli jadi terlarang hukumnya saat bertransaksi pada saat shalat jumat dari mulai adzan sampai selesai sholat Jum'at. Shalat itu lebih baik karena waktu jumat itu hanya sebentar dan terbatas waktunya sedangkan waktu jual beli itu panjang waktunya. Tentu saja, setelah selesai melakukan kewajiban shalat Jum'at maka manusia segera bertebaran di mana - mana untuk memenuhi hajat kebutuhan mencari rizki dan karunianya, terdiri dari tiga penafsiran; pertama carilah rizki dengan cara jual beli, lakukanlah amal dihari Sabtu, dihari berikutnya hendaklah alokasikan waktu untuk menjenguk orang sakit, melayat orang yang meninggal, ziarah silaturahmi dan lain sebagainya.

Selain itu, melakukan sebuah perjalanan adalah sesuatu yang dianjurkan untuk mencari rezeki yang dijelaskan pada ayat berikut:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ ۗ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu yang mudah dijelajahi, maka jelajahilah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nyalah kamu (kembali setelah) dibangkitkan (QS Al-Mulk (67): 15).

²¹² Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 9...hal. 143.

²¹³ Imam Abu Hasan Ali bin Muhammad Habib Al Basry, *An Nukat Wal Uyun Tafsir Al Mawardi*, Vol. 4...hal. 31.

Ayat ini dijelaskan di dalam Tafsîr Al-Munir²¹⁴ bahwa Allâh SWT menundukkan bumi untuk manusia, memudahkannya, menjadikannya mudah, lembut yang bisa ditempati, tidak goncang atau bergetar, karena gunung-gunung yang diciptakan di dalamnya, dan mata air yang dikeluarkan di dalamnya. Allâh SWT membelah jalan-jalan, menyediakan kemanfaatan-kemanfaatan, menumbuhkan tanaman dan mengeluarkan buah buahan. Maka jalanlah kalian di sisi-sisinya, daerah-daerahnya, belahan-belahannya di mana saja untuk mencari pekerjaan, perdagangan dan rezeki-rezeki. Sedangkan di Tafsîr Al-Azhar,²¹⁵ disebutkan bahwa ayat ini menunjukkan kekuasaan Allâh SWT dan tambahan nikmat-Nya pada makhluk-Nya. Juga menunjukkan bahwa berusaha, mengambil asbab tidak bertentangan dengan tawakal kepada Allâh SWT. Ayat ini juga menunjukkan bahwa berdagang dan bekerja disunnahkan.

Tafsîr Al-Mawardi²¹⁶ menjelaskan bahwa Allâh SWT menjadikan bumi ini terhampar luas mudah untuk dijelajahi, bisa dijadikan tempat tinggal, mudah untuk dimanfaatkan, mudah untuk ditapaki, maka jelajalah ke berbagai penjurunya dan pelosoknya, sampai ke ujung-ujungnya, dengan kuasanya juga makanlah dari rezeki yang telah disiapkanNya yang dikeluarkan dari bumi, hanya kepada Allâh SWT, manusia dibangkitkan dan semuanya akan kembali

Ayat inilah pegangan hidup orang Islam dalam menghadapi perkembangan zaman dan teknologi. Kemajuan manusia membongkar rahasia bumi tidaklah akan membawa kecemasan bilamana orang selalu ingat bahwa di belakang hidup yang sekarang ini ada lagi hidup yang kekal dan tempat perhitungan. Manusia tidak akan celaka dan tidak akan mencekik dirinya sendiri dengan bekas kemajuan akal nya asal dia ingat selalu bahwa akhir hidupnya ialah kembali kepada Allâh SWT. Dengan ingat bahwa hidup akan kembali kepada Allâh SWT itu maka hasil teknologi manusia ditentukan tujuannya oleh cita-cita manusia sendiri hendak berbuat baik.

Di ayat lain disebutkan juga bahwa menjelajahi muka bumi yang bertujuan untuk dapat mengambil pelajaran (*i'tibar*) dari kejadian masa lalu di QS Al-An'âm (6): 11), sebagai berikut:

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ أَنْظِرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكْذِبِينَ

Katakanlah (Muhammad), "Jelajilah bumi, kemudian perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan itu!"

²¹⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, Jilid 15..., hal. 47-48.

²¹⁵ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 9..., hal. 249.

²¹⁶ Imam Abu Hasan Ali bin Muhammad Habib Al Basry, *An Nukat Wal Uyun Tafsir Al Mawardi*, Vol. 4..., hal. 31.

Dari Tafsîr Al-Munir²¹⁷ dijelaskan bahwa ayat di atas kaum yang terdahulu telah memperolok olok para nabi maka Allâh SWT memerintahkan mereka untuk melihat sejarah sebagai saksi yang jujur. Jadi, berpergian dalam suatu hal yang dianjurkan untuk memberikan nasihat dan mengambil pelajaran dari peninggalan umat dan penduduk bumi terdahulu. Ayat ini dijelaskan di dalam Tafsîr Al-Azhar²¹⁸ bahwa Allâh SWT menyuruh mengembara di bumi dan di samping mengembara itu hendaklah melihat dan memerhatikan, memandang dengan mata hati. Orang Quraisy adalah kaum yang suka berniaga. Mereka berniaga ke Syam, Irak, dan ke sebelah selatan sampai ke Yaman. Namun, mereka hanya mengembara saja karena berniaga dan tidak berfikir pada pelajaran yang dapat ditemui di jalan. Oleh sebab itu, di dalam ayat ini menyerukan untuk mengembara di muka bumi ini, lalu memasang telinga untuk mendengar dan mata untuk melihat lalu membandingkan dan mempertimbangkan. Mereka juga dapat bertanya kepada yang tahu. Setelah itu maka luaslah pandangannya tidak sempit. Karena pandangan yang sempit dan jiwa yang kerdil dapat menjadikan orang kufur, susah untuk menerima kebenaran.

Disebutkan juga ayat senada di QS Ar-Rum (30): 9 dan 42; QS Muhammad (47): 10; QS Ali Imran (3): 137; QS Yusuf (12): 109; berbeda dalam sebutan Allâh SWT kepada orang yang dimurkaiNya, QS An-Naml (27): 69:

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ

Katakanlah (Muhammad), "Berjalanlah kamu di bumi, lalu perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berdosa (QS An-Naml (27): 69).

Al-Qasirni dalam Mahasin al-Ta'wil, ketika menjelaskan kata سِيرُوا di ayat tersebut, berkata: "Mereka (yang diperintahkan bepergian) adalah orang-orang yang bepergian ke berbagai tempat untuk melihat peninggalan bersejarah dalam rangka mengambil pelajaran dan manfaat lain."

Dalam QS Al-Ankabut (29): 20, tujuan dari melakukan perjalanan adalah untuk merenungi ciptaan Allâh SWT yang berkuasa kepada semua makhluknya.

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Katakanlah, "Berjalanlah di bumi, maka perhatikanlah bagaimana (Allâh) memulai penciptaan (makhluk), kemudian Allâh menjadikan kejadian yang

²¹⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, Jilid 4..., hal. 148.

²¹⁸ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 3..., hal. 98.

akhir. Sungguh, Allâh Mahakuasa atas segala sesuatu (QS Al-Ankabut/29: 20).

Katakanlah wahai Rasul kepada orang yang mengingkari rsalahmu dihari kebangkitan setelah kematian: Berjalanlah kalian di muka bumi lalu perhatikanlah bagaimana Allâh SWT menciptakan awal mula makhluk sebelum kalian dengan bentuk yang berbeda-beda dan perangai yang berubah-ubah, agar kalian mengerti kesempurnaan kuasa Allâh SWT. Jejak peninggalan mereka menunjukkan keberadaan mereka. Kemudian Allâh SWT menghidupkan lagi makhlukNya usai kebangkitan pertama yang disebut awal penciptaan. Sesungguhnya awal penciptaan dan proses penghidupan ulang itu adalah dua kebangkitan. Sesungguhnya Allâh SWT berkuasa atas setiap sesuatu dan tidak ada sesuatu yang tidak mampu dilakukanNya seperti awal penciptaan awal dan penghidupan kembali. Kata **بَدَأَ** itu bermakna satu yaitu awal penciptaan, yaitu menciptakan sesuatu yang belum ada. Dan kebangkitan akhirat adalah proses menghidupkan makhluk pada hari kiamat.

Dalam Tafsîr Al-Munir²¹⁹ dijelaskan bahwa Allâh SWT menciptakan langit dan segala sesuatu yang ada di dalamnya, yakni bintang-bintang terang yang menetap dan berjalan, bumi-bumi dan segala sesuatu yang ada didalamnya, yaitu gunung-gunung, hamparan, lembah, daratan, tanah kosong pepohonan, buah-buahan, suangai, dan lautan. Sedangkan di dalam Tafsîr Al-Azhar²²⁰, perintah untuk menjelajahi bumi sudah lebih tegas lagi, supaya jangan seperti "katak di bawah tempurung". Lanjutan ayat menyuruh manusia menyelidiki, setelah manusia memerhatikan awal permulaan penciptaan alam ini sampai menjadi ilmu, dianjurkanlah manusia supaya merenungkan kemungkinan yang lebih luas. Kalau manusia sudah insaf dan mengakui bahwa semua ciptaan Allâh SWT adalah teratur dan mengagumkan, meninggalkan kesan bahwa Allâh SWT adalah Mahakuasa, maka Allâh SWT juga akan berkuasa untuk membuat bentuk alam kelak dalam bentuk yang lain, dan mengulangi kehidupan manusia dalam alam yang lain. Segala yang kita pandang sulit dan mustahil, tapi mudah bagi-Nya.

QS Al-Quraish/106: 2 menyatakan bahwa suku Quraisy tidak mengenal musim ketika melakukan perjalanan karena niatnya ingin berbisnis.

إِلَيْهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ

(yaitu) kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas (QS Al-Quraish/106: 2).

²¹⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, Jilid 10..., hal. 470.

²²⁰ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 6..., hal. 661.

Tafsîr Al-Munir²²¹ menjelaskan bahawa salah satu kebiasaan kaum Quraisy yang menakjubkan adalah dapat melakukan perjalanan dengan aman, tenang dan stabil pada dua musim, pertama; musim dingin menuju Yaman, karena di sana merupakan negeri yang panas, kedua; pada musim panas menuju Syam, karena di sana merupakan negeri yang dingin. Perjalanan membawa misi berbisnis akhirnya membuat mereka memiliki kekuasaan dan kemasyhuran di kalangan bangsa lain; Sedangkan di dalam Tafsîr Al-Azhar,²²² dijelaskan bahwa kaum Quraisy pada umumnya adalah saudagar perantara, yang negerinya (Mekah) terletak di tengah, di antara utara (Syam) dan selatan (Yaman). Sejak lama sebelum Islam, mereka telah menghubungkan kedua negeri itu. Syam di utara adalah pintu perniagaan yang akan melanjut sampai ke Laut Tengah dan ke negeri-negeri sebelah barat. Yaman yang ibukotanya sejak dahulu adalah Shan'aa di selatan membuka pula jalan ke timur sampai ke India, bahkan lebih jauh lagi sampai ke Tiongkok.

Tafsîr Al-Mawardi²²³ menjelaskan kehebatan bangsa Quraisy yaitu dalam satu tahun ada dua rihlah terbesar mereka, perjalanan berbisnis yang dipilih pada musim dingin melalui lautan karena lebih nyaman, yaitu menuju negeri Yaman, dan pada musim panas mereka mengadakan perjalanan ke Negeri Syam karena udaranya lebih sejuk. Perjalanan bisnis bangsa Quraisy yang memiliki kemasyhuran dan bangsa yang dihormati, penuh kekuasaan disertai keamanan dan kenyamanan karena mereka bangsa yang mulia, anugerah dari Allâh SWT diberikan keamanan dari rasa takut.

QS An-Nisâ (4): 100 menyatakan tentang suatu perjalanan yang bukan termasuk pariwisata tapi perjalanan dari untuk ke tempat yang lebih baik.

وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرْعَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Dan barang siapa berhijrah di jalan Allâh, niscaya mereka akan mendapatkan di bumi ini tempat hijrah yang luas dan (rezeki) yang banyak. Barang siapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah karena Allâh dan Rasul-Nya, kemudian kematian menimpanya (sebelum sampai ke tempat yang dituju), maka sungguh, pahalanya telah ditetapkan di sisi Allâh. Dan Allâh Maha Pengampun, Maha Penyayang (QS An-Nisâ/4: 100).

²²¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, Juz 15..., hal. 681.

²²² Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 9..., hal. 669.

²²³ Imam Abu Hasan Ali bin Muhammad Habib Al Basry, *An Nukat Wal Uyun Tafsir Al Mawardi*, Vol. 6..., hal. 345.

Dalam Tafsîr Al-Munir²²⁴ disebutkan bahwa asbabu nuzul ayat ini turun untuk Hubaib bin Dhomroh Al-laitsy seorang yang sudah lanjut usia, beliau ikut serta hijrah bersama Nabi ke Madinah namun di tengah jalan dia wafat dengan mulia. Semangat berhijrah dengan menanamkan niat tulus ikhlas dalam berhijrah, tanpa tendensi keduniaan, maka ketulusannya akan berbuah baik, janji Allâh SWT untuk mereka akan mendapatkan kebaikan di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak meskipun dalam kekuasaan musuhnya. Barangsiapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allâh SWT dan Rasul-Nya, kemudian kematian menimpa mereka sebelum sampai ke tempat yang dituju, maka sungguh telah tetap pahalanya di sisi Allâh SWT. Tafsîr Al-Azhar²²⁵ menjelaskan bahwa ayat-ayat ini telah memberi kita pegangan teguh tentang nilai suatu niat dan mulianya suatu cita-cita. Kalau seseorang masih mengingat harta benda dan rumah tangganya, ataupun dirinya sendiri, tidaklah akan maju langkah menuju cita-cita. Semua harta benda, anak-cucu, dan diri sendiri jangan dijadikan penghalang untuk mencapai cita-cita itu. Janganlah pula dihitung cita-cita dengan umur, yang penting diukirkan, karena banyak cita-cita belum tercapai dan ternyata sudah meninggal dunia.

Tafsîr Al-Mawardi²²⁶ menjelaskan tentang hijrah yang artinya berpindah dari suatu lokasi ke lokasi lainnya berdasarkan riwayat Ibnu Abbas, sedangkan Hijrah bermakna mencari kehidupan (*maisyah*) berdasarkan riwayat As Sadiy, hijrah juga bermakna lebih luas yaitu berusaha menggapai apa yang dicita-citakan. Hijrah dan keleluasaan dalam mencari rezeki berdasarkan riwayat Ibnu Abbas, sedangkan Qatadah keleluasaan berhijrah dari kesesatan (*dhalâlah*) menuju hidayah cahaya Allâh SWT, dari kesusahan menuju berlimpah kekayaan, juga ditafsîrkan keleluasaan dalam mendakwahkan ajaran Islam.

Hadis berikut menunjukkan prioritas dalam perjalanan yaitu mengunjungi tempat-tempat yang bernilai ibadah. Dari Abu Hurairah RA, Rasûlullâh SAW bersabda: *Janganlah bersengaja melakukan perjalanan dengan sengaja (dalam rangka ibadah dan tujuan safarnya adalah tempatnya) kecuali ke tiga masjid: Masjidku ini (Masjid Nabawi), Masjidil Haram dan Masjidil Aqsha.* (HR. Bukhari, no. 1189 dan Muslim, No. 1397).²²⁷

²²⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, Jilid 3..., hal. 229.

²²⁵ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 2..., hal. 417.

²²⁶ Imam Abu Hasan Ali bin Muhammad Habib Al Basry, *An Nukat Wal Uyun Tafsir Al Mawardi*, Vol. 1..., hal. 522.

²²⁷ Muhammad bin Isma'îl al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Kairo: al-Mathba'ah al-Salafiyyah, 1400 H/1979 M, Juz 1, hal. 367, no. hadis 1189, Kitab Fadl al-Shalat, Bab Fadl al-Shalat fi Masjid Makkah wa al-Madinah.

Dari ulasan di atas, berikut intisari dari perbandingan tiga tafsîr dalam bidang pariwisata atau istilah Disertasi ini Pariwisata Halal, yang dirangkumkan di tabel berikut.

Tabel 14. Perbandingan Tafsîr Ayat Pariwisata

No.	Tafsîr	Ayat: QS Al-Hajj (22): 46
1.	Tafsîr Al-Munir	Perenungan yang mendalam tentang kisah orang yang telah dibinasakan Allâh SWT akibat mereka mendustakan Rasul, apakah mereka tidak berjalan di muka bumi, lalu mereka mempunyai hati yang dengan itu mereka dapat memahami atau mempunyai telinga yang dengan itu mereka dapat mendengar? Karena sesungguhnya hakikat kebutaan itu bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang buta, ialah hati yang ada di dalam dada. Mereka sangat buruk dalam menggunakan akal, karena mereka mengikuti hawa nafsu mereka..
2.	Tafsîr Al-Azhar	Anjuran agar mengembara banyak tempat di muka bumi, terutama untuk melihat bekas-bekas hukuman Allâh SWT kepada manusia yang mendurhakai Allâh SWT. Pengembaraan melihat-lihat di bumi itu untuk mendapatkan pelajaran.
3.	Tafsîr Al-Mawardi	Setiap manusia mempunyai empat mata, dua mata secara lahiriyah dan dua mata ada di hatinya, jika dua mata lahir mati sesungguhnya dua mata batinnya tetap bisa melihat dan merasakan tidak menjadi <i>mudharat</i> , tapi jika mata batinnya buta maka ia tidak dapat lagi merasakan apa-apa.
No.	Tafsîr	Ayat: QS Al-Jumu'ah (62): 10
1.	Tafsîr Al-Munir	Ketika kewajiban shalat telah usai, maka menyebarlah di muka bumi, carilah karunia rejeki yang halal dari keutamaan Allâh SWT untuk menuntaskan keperluan.
2.	Tafsîr Al-Azhar	Hari Jum'at itu bukanlah hari istirahat seharian, melainkan hari buat melakukan ibadah bersama, yaitu shalat Jum'at. Apabila waktu Jum'at telah datang hentikan

		maka semua kegiatan dihentikan. Apabila Jum'at telah selesai maka boleh melanjutkan pekerjaannya.
3.	Tafsîr Al-Mawardi	Shalat itu lebih baik karena waktu jumat itu hanya sebentar dan terbatas waktunya sedangkan waktu jual beli itu panjang waktunya. Tentu saja, setelah selesai melakukan kewajiban shalat Jum'at maka manusia segera bertebaran di mana - mana untuk memenuhi hajat kebutuhan mencari rizki dan karunianya.
No.	Tafsîr	Ayat: QS Al-Mulk (67): 15
1.	Tafsîr Al-Munir	Allâh SWT perintahkan untuk jalan di muka bumi yang sudah disediakan, jalan di sisi-sisinya, daerah-daerahnya, belahan-belahannya di mana saja untuk mencari pekerjaan, perdagangan dan rezeki-rezeki.
2.	Tafsîr Al-Azhar	Allâh SWT tambahkan nikmat-Nya pada makhluk-Nya ketika berusaha, mengambil asbab tidak bertentangan dengan tawakal kepada Allâh SWT.
3.	Tafsîr Al-Mawardi	Tidak tersedia
No.	Tafsîr	Ayat: QS Al-An'âm (6): 11
1.	Tafsîr Al-Munir	Berpergian dalam suatu hal yang dianjurkan untuk memberikan nasihat dan mengambil pelajaran dari peninggalan umat dan penduduk bumi terdahulu.
2.	Tafsîr Al-Azhar	Allâh SWT menyuruh mengembara di bumi dan di samping mengembara itu hendaklah melihat dan memerhatikan, memandang dengan mata hati.
3.	Tafsîr Al-Mawardi	Tidak tersedia
No.	Tafsîr	Ayat: QS Al-Ankabut (29): 20
1.	Tafsîr Al-Munir	Allâh SWT menciptakan langit dan segala sesuatu yang ada di dalamnya, yakni bintang-bintang terang yang menetap dan berjalan, bumi-bumi dan segala sesuatu yang ada didalamnya, yaitu gunung-gunung, hamparan, lembah, daratan, tanah kosong pepohonan, buah-buahan, suangai, dan lautan.
2.	Tafsîr Al-Azhar	Allâh SWT memerintahkan manusia untuk

		menjelajahi bumi sudah lebih tegas lagi supaya manusia menyelidiki dan menjadi ilmu, agar merenungkan kemungkinan yang lebih luas.
3.	Tafsîr Al-Mawardi	Tidak tersedia
No.	Tafsîr	Ayat: QS Al-Quraish (106): 2
1.	Tafsîr Al-Munir	Kebiasaan kaum Quraisy yang menakjubkan adalah dapat melakukan perjalanan dengan aman, tenang dan stabil pada dua musim, pertama; musim dingin menuju Yaman, karena di sana merupakan negeri yang panas, kedua; pada musim panas menuju Syam, karena di sana merupakan negeri yang dingin. Perjalanan membawa misi berbisnis akhirnya membuat mereka memiliki kekuasaan dan kemasyhuran di kalangan bangsa lain.
2.	Tafsîr Al-Azhar	Kaum Quraisy pada umumnya adalah saudagar perantara, yang negerinya (Mekah) terletak di tengah, di antara utara (Syam) dan selatan (Yaman). Sejak lama sebelum Islam, mereka telah menghubungkan kedua negeri itu. Syam di utara adalah pintu perniagaan yang akan melanjut sampai ke Laut Tengah dan ke negeri-negeri sebelah barat. Yaman yang ibukotanya sejak dahulu adalah Shan'aa di selatan membuka pula jalan ke timur sampai ke India, bahkan lebih jauh lagi sampai ke Tiongkok.
3.	Tafsîr Al-Mawardi	Bangsa Quraisy mengadakan dua perjalanan yaitu dalam satu tahun ada dua rihlah terbesar mereka, perjalanan berbisnis yang dipilih pada musim dingin melalui lautan karena lebih nyaman, yaitu menuju negeri Yaman, dan pada musim panas mereka mengadakan perjalanan ke Negeri Syam karena udaranya lebih sejuk.
No.	Tafsîr	Ayat: QS An-Nisâ(4): 100
1.	Tafsîr Al-Munir	Semangat berhijrah dengan menanamkan niat tulus ikhlas dalam berhijrah, tanpa tendensi keduniaan, maka ketulusannya

		akan berbuah baik, janji Allâh SWT untuk mereka akan mendapatkan kebaikan di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak meskipun dalam kekuasaan musuhnya.
2.	Tafsîr Al-Azhar	Menekankan nilai suatu niat dan mulianya suatu cita-cita. Kalau seseorang masih mengingat harta benda dan rumah tangganya, ataupun dirinya sendiri, tidaklah akan maju langkah menuju cita-cita. Semua harta benda, anak-cucu, dan diri sendiri jangan dijadikan penghalang untuk mencapai cita-cita itu.
3.	Tafsîr Al-Mawardi	Hijrah bermakna mencari kehidupan (<i>maisyah</i>) atau menggapai apa yang dicita-citakan. Hijrah dan keleluasaan dalam mencari rezeki, dari kesusahan menuju berlimpah kekayaan, juga ditafsîrkan keleluasaan dalam mendakwahkan ajaran Islam.

Dari isyarat Al-Qur'an beserta tafsîr-tafsîrnya, maka dapat disimpulkan bahwa melakukan pariwisata adalah sesuatu yang dianjurkan. Dari perbandingan tafsîr di atas, penulis menyimpulkan bahwa unsur penting bagi seorang Muslim ketika dalam berpariwisata adalah niatnya dalam berpariwisata yaitu niat untuk mentadâburi alam, bersyukur, mempelajari tanda-tanda kekuasaan Allâh SWT, mencari rezeki, dan seimbang antara *'ibâdah mahdhah* (hubungan vertikal antara hamba dengan Allâh SWT) dengan *'ibâdah ghairu mahdhah* (hubungan horizontal antara hamba dengan semua ciptaan Allâh SWT).

e. Pakaian Muslim

Bagian ini membahas ayat-ayat yang berkenaan dengan pakaian Muslim dan Muslimah dari batasan aurat, tujuan untuk berpakaian, rincian aurat masing-masing, manfaat pakaian untuk manusia, jenis pakaian, dan juga kapan seorang Muslimah itu boleh membuka auratnya. Ayat-ayatnya adalah sebagai berikut:

Tabel 15. Klasifikasi Ayat Tema Pakaian

No	Surat dan Ayat	Tema Pembahasan
1.	QS Al-‘Araf (7): 26-27	Pakaian muslim untuk menutup aurat dan perhiasan
2.	QS Al-Araf (7): 31	Perintah memakai pakaian baik

		untuk beribadah
3.	QS. An-Nûr (24): 31	Batasan Aurat
4.	QS. Al-Ahzab (33): 59	Rincian Aurat
5.	QS Al-Anbiyâ' (21): 80	Baju besi/ Pakaian untuk perang
6.	QS An-Nahl (16): 81	Manfaat pakaian untuk melindungi badan
7.	QS. An-Nûr (24): 60	Kapan membuka aurat

Berikut adalah anjuran berpakaian yang memenuhi kaidah – kaidah Islam seperti pakaian itu adalah perhiasan, pakaian adalah pintu celah setan menggoda, pakaian rapi dan wajar ketika beribadah, batasan pakaian penutup aurat:

يَبْنِيْ عَادَمَ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَيْنِمْ لِبَاسًا يُورِي سَوْءَاتِكُمْ وَرِيْشًا وَّلِبَاسُ التَّقْوَى ذَٰلِكَ خَيْرٌ
ذَٰلِكَ مِنْ اٰيَاتِ اللّٰهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ

Wahai anak cucu Adam! Sesungguhnya Kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu. Tetapi pakaian takwa, itulah yang lebih baik. Demikianlah sebagian tanda-tanda kekuasaan Allâh, mudah-mudahan mereka ingat, (QS. Al-A'râf (7): 26).

Di dalam Tafsîr Al-Munir,²²⁸ Allâh SWT menganugerahi hamba-hamba-Nya pakaian yang indah untuk menutup aurat. Maka dari itu tiga hal yang dipahami untuk memenuhi kebutuhan *dharurat* (kebutuhan primer), *takammulat* dan *tahsînat* (pelengkap, kebutuhan sekunder, dan tersier). Jadi nikmat yang diberikan adalah pakaian dan pakaian indah untuk menutup aurat, menikmati perhiasan dan keindahan, serta menjaga diri dari panas dan dingin. Makna penurunan pakaian dari langit adalah menciptakannya, memproduksi bahannya, seperti katun, wool, bulu unta, sutra, bulu burung yang dikehendaki oleh kebutuhan manusia. Kemudian, manusia belajar cara membuat dan menjahit pakaian dengan ilham dari Allâh SWT. Anugerah nikmat pakaian dan keindahan ini adalah dalil kebolehan memakainya. Ini sesuai dengan fitrah manusia, yaitu suka keindahan dan tampil di depan orang. Dan disunahkan memuji Allâh SWT dan bersyukur ketika memakai pakaian baru. Sedangkan di dalam Tafsîr Al-Azhar,²²⁹ selain berpakaian yang pantas, makan minum yang sederhana. Di sini, tampak bahwa keduanya mempengaruhi sikap hidup yaitu menjaga kesehatan rohani dan ibadah. Begitulah juga soal kebersihan pakaian dan kebersihan makanan dan minuman, jangan berlebih-lebihan sehingga memperturutkan selera saja. Sebab makan

²²⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, Jilid 4..., hal. 427-428.

²²⁹ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 3..., hal. 405.

minum yang berlebih-lebihan bisa pula mendatangkan penyakit. Berlebih-lebihan, dapat merusak rumah tangga dan perekonomiannya.

Tafsîr Al-Mawardi²³⁰ Ayat ini diturunkan karena sebelum Islam didakwahkan, bangsa Arab melakukan thawaf tanpa busana, karena mereka memandang bahwa tanpa pakaian itu lebih mendekati kepada ketaatan dan kedekatan kepada Tuhan. Sesungguhnya, pakaian itu untuk menutup aurat, fungsi pakaian sebagai bentuk keberkahan untuk manusia, dapat menutupi aurat, disebut aurat karena buruk bagi pelakunya jika membukanya, merupakan kenikmatan dan perhiasan, sedangkan pakaian batin adalah sebuah keimanan, ketakwaan merupakan sebuah kehidupan, pakaian takwa adalah amal solih, sesuatu yang dipandang baik itulah pakaian takwa.

Selanjutnya Allâh SWT berfirman di ayat selanjutnya yang berkenaan dengan memakai pakaian yang bagus:

يٰٓبَنِي ٓءَادَمَ خُذُو زِيَّتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ
الْمُسْرِفِينَ

Wahai anak cucu Adam! Pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan! Sesungguhnya, Allâh tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. (QS. Al-A'râf (7): 31).

Untuk lebih spesifik perintah menutup aurat bagi perempuan Muslimah, adalah QS. An-Nûr (24): 31; QS. Al-Ahzab (33): 59; An-Nûr (24): 60.

Wahbah Az-Zuhaili²³¹ menjelaskan apa yang dimaksud dengan perhiasan adalah pakaian yang bagus, yang dapat menutupi aurat. Menutup aurat adalah wajib dalam shalat dan *thawaf*. Aurat laki-laki adalah anggota tubuh antara pusar dan lutut sedangkan aurat perempuan adalah semua anggota tubuhnya selain wajah dan dua telapak tangan. Pakaian adalah penampilan berbudaya tinggi dan menunjukkan keindahan Islam dan melalui ini, Islam yang membawa kabilah-kabilah Arab dan lainnya dari benua Afrika, dari pedalaman, keterbelakangan, dan Bengis menuju peradaban dan berbudaya. Tafsîr Al-Azhar²³² menekankan bahwa makna “masjid” adalah tempat sujud yang tentu saja perlu memakan pakaian yang pantas, inilah cara menghormati masjid. Di tafsîr ini juga disebutkan batasan aurat ketika sholat yaitu meliputi *sauatâni* (dua kemaluan) yaitu *qubul* dan *dubur*. Makan dan minum yang makruh juga tidak dianjurkan ketika berada di dalam masjid

²³⁰ Imam Abu Hasan Ali bin Muhammad Habib Al Basry, *An Nukat Wal Uyun Tafsir Al Mawardi*, Vol. 2...hal. 213.

²³¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, Jilid 4...hal. 438.

²³² Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 3...hal. 405.

karena mengganggu jamaah. Terakhir, tentu saja semua pakaian bagus dan makananan tidak harus boros karena Allâh SWT tidak suka dengan orang yang belanja keluar lebih besar dari penghasilan yang masuk. Buya Hamka menyebutkan sebuah hadis: *makanlah kamu dan minumlah dan bersedekalah dan berpakaianlah, tetapi tidak dengan sombong dan berlebih-lebihan. Karena Allâh SWT amat suka melihat bekas nikmat-Nya pada hamba-Nya* (HR An-Nâsa'i, Ibnu Majah, Ibnu Mardawaihi, Al-Baihaqi, dan Abd bin Humaid).²³³ Tafsîr Al-Mawardi²³⁴ menjelaskan bahwa pakaian yang dikenakan berfungsi sebagai penutup aurat dan mempercantik penampilan, pastikan suci bersih baik saat melakukan *thawaf* dan dalam hari raya, menutup aurat menghadap Tuhan dalam melakukan ibadah shalat, termasuk merapihkan penampilan jenggot. Hal ini termasuk juga anjuran untuk mengkonsumsi makanan yang halal dan berbagi ketika hari raya, larangan berlebih-lebihan (*isyraf*).

Selanjutnya adalah seruan untk memastikan menjaga aurat diserukan di ayat QS. An-Nûr (24): 31 berikut:

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَا يَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاؤِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang

²³³ Ahmad bin Hanbal, al-Musnad, Kairo: Dar al-Hadits, 1416 H/1995 M, Juz. 5, hal. 172, no hadis 6708, Musnad Abdullah bin Amr bin al-Ash.

²³⁴ Imam Abu Hasan Ali bin Muhammad Habib Al Basry, *An Nukat Wal Uyun Tafsir Al Mawardi*, Vol. 2...hal. 217.

belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allâh, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung (QS. An-Nûr (24): 31).

Tafsîr Al-Munir²³⁵ menyebutkan bahwa dibalik perintah menahan pandangan adalah untuk menutup celah-celah yang bisa menjadi pintu masuk perbuatan dosa dan kemaksiatan termasuk zinah. Allâh SWT menggabungkan perintah antara menjaga kemaluan dengan perintah menjaga penglihatan yang merupakan faktor pemicu terjadinya hal terlarang yang pokok, yaitu perbuatan zina. Namun, Allâh SWT menjelaskan hikmah di balik dua perintah tersebut, sesungguhnya menahan pandangan dan memelihara kemaluan lebih baik dan lebih suci bagi hati dan agama. Dari Tafsîr Al-Azhar²³⁶ Islam pun mengakui estetika (keindahan) dan kesenian yang keluar dari kehalusan perikemanusiaan, bukan dari kehendak kehewan. Maka dari itu, keindahan bukan berarti mempertontonkan diri dan bertelanjang, atau menggiurkan seakan-akan sikap dan isyarat untuk meminta dipegang juga menghentakkan kaki ke tanah agar jangan diketahui oleh orang perhiasannya yang tersembunyi. Orang bisa timbul syahwat hanya karena melihat tumit perempuan, lebih dari melihat tubuh sendiri.

Tafsîr Al-Mawardi²³⁷ menjelaskan kepatutan dalam berpenampilan pada saat di rumah dan di luar rumah, batasan dalam menundukan pandangan (*ghaddul bashar*) dari yang diharamkan, menampakan perhiasannya diseluruh tubuhnya, merupakan tindakan preventif agar tidak terjadi suatu hal yang diharamkan dalam skala lebih besar. Dianjurkan juga menjaga diri (*iffah*) dengan menjaga kemaluan dari melakukan yang dilarang dalam syariat sehingga tidak sampai terlihat mata, dalam ayat ini merinci pengecualian hal yang dibolehkan yang pantas dilihat oleh keluarga.

Selanjutnya ayat Al-Qur'an tentang kaharusan wanita memakai jilbab apabila berada diluar rumah diterangkan sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا

Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka." Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk

²³⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, Jilid 9..., hal. 497.

²³⁶ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 6..., hal. 295.

²³⁷ Imam Abu Hasan Ali bin Muhammad Habib Al Basry, *An Nukat Wal Uyun Tafsir Al Mawardi*, Vol. 4..., hal. 90.

dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu. Dan Allâh adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (QS. Al-Ahzab (33): 59).

Tafsîr Al-Munir²³⁸ menjelaskan bahwa Allâh SWT meminta Rasûlullâh SAW agar memerintahkan kepada kaum perempuan Mukminah terutama istri-istri dan anak-anak perempuan Rasûlullâh SAW supaya apabila pergi keluar rumah supaya menutupkan dan menjulurkan jilbab mereka supaya berpenampilan berbeda dari para hamba sahaya perempuan dan bisa dikenali. Ayat ini yang turun ketika syari'at telah mantap agar dapat lebih bisa menutup aurat sebagai tanda Adâb yang baik yang bisa lebih menjauhkan seorang perempuan dari prasangka, fitnah dan kecurigaan serta menjadi perlindungan baginya dari gangguan orang-orang fasik. Adapun Buya Hamka²³⁹ mengartikan bahwa atas wahyu dari Allâh SWT, maka Rasûlullâh SAW memerintahkan kepada istri-istri dan anak-anak perempuannya untuk memakai jilbab ketika keluar rumah supaya mereka mudah dikenali karena tanda jilbab itu jelaslah bahwa mereka orang-orang terhormat.

Adapun Tafsîr Al-Mawardi²⁴⁰ menjelaskan seruan untuk mengulurkan jilbab untuk para wanita yaitu menutup seluruh auratnya agar tidak terlihat oleh lelaki asing, yaitu pakaian yang dipakai wanita lebih dari hanya sekedar pakaian, yaitu menutupi rambut, muka dan dada mereka kecuali yang nampak hanya kedua matanya saja, sebagai pertanda bahwa mereka adalah orang merdeka bukan budak hamba sahaya, Allâh SWT Maha pengampun atas dosa yang dilakukan hambaNya.

Pakaian penutup aurat adalah salah satu bentuk nikmat dari Allâh SWT namun harus bersumber dari pendapatan yang halal ketika membelinya karna jika tidak maka tidak diperkenankan Allâh SWT atas doanya. Hal ini dapat dipahami dari hadis berikut: Allâh SWT berfirman: *“Wahai orang-orang yang beriman, makanlah makanan yang baik yang telah Kami berikan kepadamu” (QS. Al Baqarah (2): 172). Lalu Nabi menyebutkan cerita seorang lelaki yang telah menempuh perjalanan panjang, hingga sehingga rambutnya kusut dan berdebu. Ia menengadahkan tangannya ke langit dan berkata: ‘Wahai Rabb-ku.. Wahai Rabb-ku..’ padahal makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan ia diberi makan dari yang haram. Bagaimana mungkin doanya dikabulkan?* (HR. Muslim no 1015).²⁴¹ Ibnu Daqiq Al Id rahimahullah menjelaskan:

²³⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, Jilid 11...hal. 426.

²³⁹ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 7...hal. 261.

²⁴⁰ Imam Abu Hasan Ali bin Muhammad Habib Al Basry, *An Nukat Wal Uyun Tafsir Al Mawardi*, Vol. 4...hal. 423.

²⁴¹ Muslim bin Hajjaj al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, 1412/1991, Kairo: Dar al-Hadits, Juz. 2, hal. 703, no. hadis: 1015, Kitab al-Zakat, Bab Qabul al-Shadaqah min al-Kasb al-Thayyib wa Tarbiyyatiha.

وَفِيهِ : الْحَثُّ عَلَى الْإِنْفَاقِ مِنَ الْحَلَالِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْإِنْفَاقِ مِنْ غَيْرِهِ . وَفِيهِ : أَنَّ الْمَشْرُوبَ وَالْمَأْكُولَ وَالْمَلْبُوسَ وَنَحْوَ ذَلِكَ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ حَلَالًا خَالِصًا لَا شُبُهَةَ فِيهِ وَأَنَّ مَنْ أَرَادَ الدُّعَاءَ كَانَ أَوْلَى بِالْإِغْتِنَاءِ بِذَلِكَ مِنْ غَيْرِهِ .

*Dalam hadis ini terdapat motivasi untuk berinfaq dengan harta yang halal. Dan terdapat larangan untuk berinfaq dengan harta yang tidak halal. Dan bahwasanya makanan, minuman serta pakaian hendaknya dari yang halal semuanya tidak ada syubhat di dalamnya.*²⁴²

Pakaian bukan hanya untuk perhiasan tetapi juga untuk peperangan, seperti yang disebutkan di dalam QS Al-Anbiyâ' (21): 80:

وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ ۖ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ

Dan Kami ajarkan (pula) kepada Dawud cara membuat baju besi untukmu, guna melindungi kamu dalam peperanganmu. Apakah kamu bersyukur (kepada Allâh)? (QS Al-Anbiyâ' (21): 80).

Tafsîr Al-Munir²⁴³ ayat ini menjelaskan keahlian Nabi Daud AS yang diberikan oleh Allâh SWT untuk membuat baju besi yang rupanya dahulu hanya perisai berbentuk lempengan. Kemudian Nabi Daud AS membentuknya menjadi baju, sebagaimana firman Allâh SWT dalam ayat *Dan Kami telah melunakkan besi untuknya, (yaitu) buatlah baju besi yang besar-besar dan ukurlah anyamannya* (QS Saba' (34): 10-11). Diartikan ukuran nyaman itu adalah jangan terlalu lebar lingkarannya dan jangan terlalu tebal paku sambungannya. Hal ini dibuat sedemikian rupa agar bisa menjaga dan melindunginya dari bahaya pertempuran seperti terluka, terbuNûh dan terpukul. Ayat terakhir menunjukkan ancaman supaya bersyukur kepada Allâh SWT karena penemuan tersebut yang kemudian diwariskan ke keturunan Nabi Daud AS. Tafsîr Al-Azhar²⁴⁴ menjelaskan bahwa Allâh SWT telah memberikan petunjuk kepada Nabi Daud AS dalam bentuk ilham bagaimana caranya membuat baju besi untuk perang sehingga mudah dibawa bergerak. Menurut keterangan dari Qatadah, sebelum Allâh SWT menyampaikan ilham tersebut, manusia biasanya memakai plat besi tipis dipasangkan di dada ketika berperang yang menjadikan sukar bergerak. Petunjuk buat Nabi Daud AS adalah dengan membuatnya dari rantai sambung-bersambung.

²⁴² Imam An Nawawi, *Syarah Shahih Muslim...*, Vol 7, hal. 100.

²⁴³ Imam Abu Hasan Ali bin Muhammad Habib Al Basry, *An Nukat Wal Uyun Tafsir Al Mawardi*, Jilid 9..., hal. 112.

²⁴⁴ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 6..., hal. 64-65.

Adapun Tafsîr Al-Mawardi²⁴⁵ menjelaskan bahwa Allâh SWT telah memberikan kesitimewaan kepada Nabi Daud AS dengan mengajarkan tata cara membuat baju besi yaitu berbentuk tubuh dan mudah untuk bergerak, dikenal bangsa Arab merupakan senjata pertahanan yang dipakai, hal ini berfungsi sebagai senjata dan untuk melindungi diri dari sabetan senjata musuh.

Selain itu, Islam juga mengajarkan agar pakaian tidak menyerupai lawan jenis dan orang kafir, pakaian berlebihan yang mengundang kekaguman tidak pada tempatnya, cara memakainya, termasuk doa. Adâb pakaian bagi laki-laki dan perempuan diatur rapi, antara lain menghindari *tabarruj*, perhiasan bagi non-muhrim, menunjukkan lekuk aurat, laki-laki tidak boleh memakai bahan terbuat dari emas dan sutra juga *isbâl* (dengan beberapa interpretasi). Di dalam QS An-Nahl (16): 81 diberitakan bahwa pakaian dapat melindungi dari rasa panas dan ada pakaian yang khusus digunakan untuk perang.

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِمَّا خَلَقَ ظِلَالًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمُ بَأْسَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ

Dan Allâh menjadikan tempat bernaung bagimu dari apa yang telah Dia ciptakan, Dia menjadikan bagimu tempat-tempat tinggal di gunung-gunung, dan Dia menjadikan pakaian bagimu yang memeliharamu dari panas dan pakaian (baju besi) yang memelihara kamu dalam peperangan. Demikian Allâh menyempurnakan nikmat-Nya kepadamu agar kamu berserah diri (kepada-Nya) (QS An-Nahl (16): 81).

Tafsîr Al-Munir²⁴⁶ menjelaskan selain tempat tinggal, Allâh SWT juga menjadikan bulu domba, bulu unta, dan bulu kambing, sebagai bahan untuk membuat perabotan rumah, untuk membuat pakaian, selimut, kain penutup, dan karpet. Sedangkan di Tafsîr Al-Azhar²⁴⁷ Allâh SWT memberikan perhatian kepada musafir yang tengah kepanasan dalam perjalanan jauh akan tempat tinggal dan beristirahat. Allâh SWT juga menjadikan pakaian-pakaian untuk berlindung dari panas. Walaupun manusia yang menenunnya, namun bahan yang akan ditenun, baik berupa kapas atau berupa bulu binatang adalah dari Allâh SWT termasuk baju besi untuk berperang, yang bahannya ataupun warnanya sudah tentu berbeda dengan pakaian biasa. Adapun Tafsîr

²⁴⁵ Imam Abu Hasan Ali bin Muhammad Habib Al Basry, *An Nukat Wal Uyun Tafsir Al Mawardi*, Vol. 3..., hal. 460.

²⁴⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, Jilid 7..., hal. 445.

²⁴⁷ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 5..., hal. 205.

Al-Mawardi²⁴⁸ menyebutkan anugrah kepada manusia berupa rumah yang dijadikan tempat tinggal, kemudian pepohonan rindang sebagai tempat berlindung dari cuaca panas yang menyengat kulit dan di saat cuaca musim dingin, kemudian di pegunungan juga bisa jadi tempat tinggal dan tempat berlindung, kemudian Allâh SWT jadikan pakaian yang terbuat dari wol dan katun, baju besi sebagai perlindungan ketika berperang, itu semua adalah kenikmatan yang dianugerahkan agar manusia mau mengikuti kebenaran untuk hanya beriman kepada Allâh SWT.

Di ayat yang lain, Allâh SWT telah memberikan batasan kepada wanita sampai kapan memperhatikan pakaian dan auratnya.

وَالْفَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Dan perempuan-perempuan tua yang telah terhenti (dari haid dan mengandung) yang tiada ingin kawin (lagi), tiadalah atas mereka dosa menanggalkan pakaian mereka dengan tidak (bermaksud) menampakkan perhiasan, dan berlaku sopan adalah lebih baik bagi mereka. Dan Allâh Maha Mendengar lagi Maha Bijaksana (QS. An-Nûr (24): 60).

Dalam Tafsîr Al-Munir,²⁴⁹ ayat ini merupakan lanjutan penyempurnaan pembicaraan tentang hukum-hukum yang terdahulu yang telah disebutkan, setelah selesai topik *Ilâhiyyat* yang menjelaskan tentang kewajiban menaati hukum-hukum terdahulu, janji pahala atas ketaatan, dan ancaman siksa atas sikap ber paling dari ketaatan. Kemudian ayat ini memberikan kelonggaran kepada kaum perempuan yang sudah lanjut usia untuk menanggalkan pakaian terluar mereka (pakaian yang jika dilepas, semua aurat tubuh tetap tertutup). Adapun dalam Tafsîr Al-Azhar²⁵⁰ menjelaskan tentang soal pakaian teratur sebagaimana keluar rumah, atau mantel (baju luar) sebagaimana yang terpakai di Eropa, atau Tanah Arab, selendang penutup kepala atau baju-baju lain tidak perlu lagi memberati kepada perempuan apabila dia telah memasuki usia tua. Pada usia ini wanita itu tidak ada harapan beranak lagi ataupun berhaid, yang penting baginya untuk masa demikian ialah menjaga sikap hidup, kewibawaan dan menjaga sikap diri dan jiwa supaya tetap terhormat, menjadi contoh teladan yang disegani oleh anak cucunya dan orang luar. Tafsîr Al-Mawardi²⁵¹ menjelaskan bahwa wanita yang sudah lanjut

²⁴⁸ Imam Abu Hasan Ali bin Muhammad Habib Al Basry, *An Nukat Wal Uyun Tafsir Al Mawardi*, Vol. 3...hal. 20¹

²⁴⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, Jilid 9...hal. 575.

²⁵⁰ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 6...hal. 331.

²⁵¹ Imam Abu Hasan Ali bin Muhammad Habib Al Basry, *An Nukat Wal Uyun Tafsir Al Mawardi*, Vol. 4...hal. 121.

masuk usia *menopause* yang tidak datang haid juga tidak akan mungkin hamil lagi, termasuk tidak lagi berhasrat untuk berhubungan badan karena sudah hilang nafsu syahwatnya kepada laki-laki, maka tidaklah menjadi masalah untuk meninggalkan sebagian pakaian mereka yaitu seperti selendang dan cadar, dengan tidak bermaksud menampakan perhiasan tersembunyi.

Dari ulasan isyarat ayat-ayat Al-Qur'an tentang pakaian sesuai syariat Islam, maka berikut intisari perbandingan tafsîr:

Tabel 16. Perbandingan Tafsîr Ayat Pakaian

No.	Tafsîr	Ayat: QS Al-‘Araf (7): 26
1.	Tafsîr Al-Munir	Pakaian berfungsi untuk menutup aurat, menikmati perhiasan dan keindahan, serta menjaga diri dari panas dan dingin. Makna penurunan pakaian dari langit adalah menciptakannya, memproduksi bahannya, seperti katun, wool, bulu unta, sutra, bulu burung yang dikehendaki oleh kebutuhan manusia. Kemudian, manusia belajar cara membuat dan menjahit pakaian dengan ilham dari Allâh SWT.
2.	Tafsîr Al-Azhar	Kebersihan pakaian dan kebersihan makanan dan minuman, jangan berlebih-lebihan sehingga memperturutkan selera saja. Sebab makan minum yang berlebih-lebihan bisa pula mendatangkan penyakit. Berlebih-lebihan, dapat merusak rumah tangga dan perekonomiannya.
3.	Tafsîr Al-Mawardi	Pakaian berfungsi untuk menutup aurat, sebagai bentuk keberkahan untuk manusia, dapat menutupi aurat, disebut aurat karena buruk bagi pelakunya jika membukanya, merupakan kenikmatan dan perhiasan, sedangkan pakaian batin adalah sebuah keimanan, ketakwaan merupakan sebuah kehidupan, pakaian takwa adalah amal solih, sesuatu yang dipandang baik itulah pakaian takwa.
No.	Tafsîr	Ayat: QS. An-Nûr (24): 31
1.	Tafsîr Al-Munir	Allâh SWT menggabungkan perintah antara menjaga kemaluan dengan perintah menjaga penglihatan yang merupakan

		faktor pemicu terjadinya hal terlarang yang pokok, yaitu perbuatan zina. Namun, Allâh SWT menjelaskan hikmah di balik dua perintah tersebut, sesungguhnya menahan pandangan dan memelihara kemaluan lebih baik dan lebih suci bagi hati dan agama.
2.	Tafsîr Al-Azhar	Memastikan keindahan bukan berarti mempertontonkan diri dan bertelanjang, atau menggiurkan seakan-akan sikap dan isyarat untuk meminta dipegang juga menghentakkan kaki ke tanah agar jangan diketahui oleh orang perhiasannya yang tersembunyi. Orang bisa timbul syahwat hanya karena melihat tumit perempuan, lebih dari melihat tubuhnya sendiri.
3.	Tafsîr Al-Mawardi	Kepatutan dalam berpenampilan pada saat di rumah dan di luar rumah, batasan dalam menundukan pandangan (<i>ghadul basor</i>) dari yang diharamkan, menampilkan perhiasannya diseluruh tubuhnya, merupakan tindakan preventif agar tidak terjadi suatu hal yang diharamkan dalam skala lebih besar. Dianjurkan juga menjaga diri (<i>iffah</i>) dengan menjaga kemaluan dari melakukan yang dilarang dalam syariat sehingga tidak sampai terlihat mata, dalam ayat ini merinci pengecualian hal yang dibolehkan yang pantas dilihat oleh keluarga.
No.	Tafsîr	Ayat: QS. Al-Ahzab (33): 59
1.	Tafsîr Al-Munir	Apabila pergi keluar rumah supaya menutupkan dan menjulurkan jilbab mereka supaya berpenampilan berbeda dari para hamba sahaya perempuan dan bisa dikenali. Ayat ini yang turun ketika syari'at telah mantap agar dapat lebih bisa menutup aurat sebagai tanda Adâb yang baik yang bisa lebih menjauhkan seorang perempuan dari prasangka, fitnah dan kecurigaan serta menjadi perlindungan baginya dari gangguan orang-orang fasik.
2.	Tafsîr Al-Azhar	Istri-istri dan anak-anak perempuan

		Rasûlullâh SAW wajib untuk memakai jilbab ketika keluar rumah supaya mereka mudah dikenali karena tanda jilbab itu jelaslah bahwa mereka orang-orang terhormat.
3.	Tafsîr Al-Mawardi	Para wanita diperintahkan untuk menutup seluruh auratnya agar tidak terlihat oleh lelaki asing, yaitu pakaian yang dipakai wanita lebih dari hanya sekedar pakaian, yaitu menutupi rambut, muka dan dada mereka kecuali yang nampak hanya kedua matanya saja, sebagai pertanda bahwa mereka adalah orang merdeka bukan budak hamba sahaya.
No.	Tafsîr	Ayat: QS Al-Anbiyâ' (21): 80
1.	Tafsîr Al-Munir	Nabi Daud AS yang diberikan oleh Allâh SWT keahlian untuk membuat baju besi yang rupanya dahulu hanya perisai berbentuk lempengan. Kemudian Nabi Daud AS membentuknya menjadi baju agar bisa menjaga dan melindunginya dari bahaya pertempuran seperti terluka, terbuNûh dan terpukul.
2.	Tafsîr Al-Azhar	Allâh SWT telah memberikan petunjuk kepada Nabi Daud AS dalam bentuk ilham bagaimana caranya membuat baju besi untuk perang sehingga mudah dibawa bergerak. Menurut keterangan dari Qatadah, sebelum Allâh SWT menyampaikan ilham tersebut, manusia biasanya memakai plat besi tipis dipasangkan di dada ketika berperang yang menjadikan sukar bergerak. Petunjuk buat Nabi Daud AS adalah dengan membuatnya dari rantai sambung-bersambung.
3.	Tafsîr Al-Mawardi	Allâh SWT telah memberikan kesitimewaan kepada Nabi Daud AS dengan mengajarkan tata cara membuat baju besi yaitu berbentuk tubuh dan mudah untuk bergerak, dikenal bangsa Arab merupakan senjata pertahanan yang dipakai, hal ini berfungsi sebagai senjata

		dan untuk melindungi diri dari sabetan senjata musuh.
No.	Tafsîr	Ayat: QS An-Nahl (16): 81
1.	Tafsîr Al-Munir	Allâh SWT juga menjadikan bulu domba, bulu unta, dan bulu kambing, sebagai bahan untuk membuat perabotan rumah, untuk membuat pakaian, selimut, kain penutup, dan karpet.
2.	Tafsîr Al-Azhar	Allâh SWT juga menjadikan pakaian-pakaian untuk berlindung dari panas. Walaupun manusia yang menenunnya, namun bahan yang akan ditenun, baik berupa kapas atau berupa bulu bulu binatang adalah dari Allâh SWT termasuk baju besi untuk berperang, yang bahannya ataupun warnanya sudah tentu berbeda dengan pakaian biasa.
3.	Tafsîr Al-Mawardi	Allâh SWT jadikan pakaian yang terbuat dari wol dan katun, baju besi sebagai perlindungan ketika berperang.
No.	Tafsîr	Ayat: QS. An-Nûr (24): 60
1.	Tafsîr Al-Munir	Kelonggaran kepada kaum perempuan yang sudah lanjut usia untuk menanggalkan pakaian terluar mereka (pakaian yang jika dilepas, semua aurat tubuh tetap tertutup).
2.	Tafsîr Al-Azhar	Pakaian luar rumah tidak perlu lagi memberati kepada perempuan apabila dia telah memasuki usia tua dimana dia tidak ada harapan beranak lagi ataupun berahid, yang penting baginya untuk masa demikian ialah menjaga sikap hidup, kewibawaan dan menjaga sikap diri dan jiwa supaya tetap terhormat, menjadi contoh teladan yang disegani oleh anak cucunya dan orang luar.
3.	Tafsîr Al-Mawardi	Hukum wanita yang sudah lanjut masuk usia <i>menopause</i> yang tidak datang haid juga tidak akan mungkin hamil lagi, termasuk tidak lagi berhasrat untuk berhubungan badan karena sudah hilang nafsu syahwatnya kepada laki-laki, maka tidaklah menjadi masalah untuk

		meninggalkan sebageian pakaian mereka yaitu seperti selendang dan cadar, dengan tidak bermaksud menampakan perhiasan tersembunyi.
--	--	---

Dakwah berkenaan pakaian Islami semakin gencar di Indonesia dengan menggunakan dalil-dalil dari ayat-ayat di atas termasuk tafsir Al-Qur'an yang dipegang. Misalnya pemahaman tentang menutup aurat tidak sama antar satu *mufasssir* ke *mufasssir* yang lain, sehingga wanita Muslimah saat ini memilih yang menurut mereka sesuai dengan pemahaman mereka, apakah sekedar menutup, memakai cadar, memastikan lekukan aurat, memilih mode dan lain-lain. Maka dari itu industri pakain juga menyesuaikan *demand* untuk mengambil keuntungan ekonomi. Sebagian pelaku di industri ini juga memiliki niat untuk menjalankannya karena panggilan dakwah.

f. Media dan Hiburan Islami

Berikut Ayat-ayat pilihan berkenaan dengan media dan hiburan Islami yang berkenaan dengan suara iblis yang digunakan untuk menggoda manusia, jenis perbuatan yang menyesatkan, penyakit hati, omongan kosong, berita bohong, konfirmasi berita, dan penyebaran berita kepada khalayak umum:

Tabel 17. Klasifikasi Ayat Tema Media dan Hiburan

No	Surat dan Ayat	Tema Pembahasan
1.	QS Al-Isra (17): 64	Suara iblis yang memukau
2.	QS Al-An'am (6): 128	Perbuatan yang menyesatkan
3.	QS Al-Anfâl (8): 49	Penyakit hati
4.	QS Luqman (31): 6	Omongan kosong
5.	QS Al-Hujurat (49): 6	Berita bohong
6.	QS An-Nisâ(4): 83	Menyiarkan berita untuk mengetahui secara resmi dari ulil amri
7.	QS An-Nûr (24): 15-18	Media yang tidak menyiarkan berita bohong atau terpercaya

Sebuah penelitian pada hoaks dan jual beli suara menyimpulkan bahwa implementasi politik halal sangat bergantung pada partisipasi aktif masyarakat dalam mencegah dan menghentikan hoaks dan pembelian suara.²⁵² Sebagai solusi, literasi politik masyarakat perlu ditingkatkan supaya dapat menggiring politisi supaya merubah strategi mereka menjadi lebih baik.

²⁵² Muhammad Andi Septiadi, Agus Joharudin, Nadia Ginan Lestari, Rully Reinali Fajri, Muhammad Khendra, "Halal Politics Role in the Fight Against Vote-Buying and Hoaxes", *Indonesian Journal of Halal Research*, Vol. 2, No. 2, 2020, hal. 33-39.

Al-Qur'an menjelaskan tentang tugas iblis dan setan untuk menggoda manusia melalui suaranya, seperti di dalam QS Al-Isra (17): 64:

وَأَسْتَفْزِرُ مِنْ أَسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبُ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكُهُمْ فِي الْأَمْوَالِ
وَالْأَوْلَادِ وَعِدَّتِهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا

Dan perdayakanlah siapa saja di antara mereka yang engkau (iblis) sanggup dengan suaramu (yang memukau), kerahkanlah pasukanmu terhadap mereka, yang berkuda dan yang berjalan kaki, dan bersekutulah dengan mereka pada harta dan anak-anak lalu beri janjilah kepada mereka." Padahal setan itu hanya menjanjikan tipuan belaka kepada mereka.

Tafsîr Al-Munir²⁵³ menyebutkan bahwa hasutan dan ajakan iblis dikerahkan dengan segala cara melalui suara dan bisikan yang bertujuan untuk melakukan maksiat. Dalam Tafsîr Al-Azhar,²⁵⁴ disebutkan bahwa Ibnu Abbas mengatakan bahwa segala seruan dan rayuan yang membawa kepada maksiat mendurhakai Allâh SWT, itulah suara iblis. Mujahid menambahkan bahwa segala nyanyian, alat musik yang merayu-rayu akhirnya adalah membawa kepada zina. Tafsîr Al-Mawardi²⁵⁵ menjelaskan bahwa iblis menjalankan tipu daya dengan suara seperti dalam nyanyian dan sesuatu yang tidak ada gunanya dengan menyeru kepada kemaksiatan.

Perbuatan menyesatkan adalah satu perbuatan yang dikutuk oleh Allâh SWT seperti digambarkan di dalam QS Al-An'am (6): 128 yaitu:

وَيَوْمَ يُحْشِرُهُمْ جَمِيعًا يَمْعَشَرُ الْجِنَّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُمْ مِنَ الْإِنْسِ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُمْ مِنَ الْإِنْسِ رَبَّنَا
أَسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَّغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَلْتَ لَنَا قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا
مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ

Dan (ingatlah) hari diwaktu Allâh menghimpunkan mereka semuanya (dan Allâh berfirman): "Hai golongan jin, sesungguhnya kamu telah banyak menyesatkan manusia", lalu berkatalah kawan-kawan mereka dari golongan manusia: "Ya Tuhan kami, sesungguhnya sebahagian daripada kami telah dapat kesenangan dari sebahagian (yang lain) dan kami telah sampai kepada waktu yang telah Engkau tentukan bagi kami". Allâh berfirman: "Neraka itulah tempat diam kamu, sedang kamu kekal di dalamnya, kecuali kalau Allâh menghendaki (yang lain)". Sesungguhnya Tuhanmu Maha Bijaksana lagi Maha Mengetahui.

²⁵³ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, Jilid 8..., hal. 64-65.

²⁵⁴ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 5..., hal. 309.

²⁵⁵ Imam Abu Hasan Ali bin Muhammad Habib Al Basry, *An Nukat Wal Uyun Tafsir Al Mawardi*, Vol. 3..., hal. 256.

Tafsîr Al-Munir²⁵⁶ menjelaskan tentang orang-orang yang tunduk pada jin dan menuruti godaan mereka serta menjadikan mereka teman, sehingga manusia mendapatkan manfaat dari setan ketika para setan memberi mereka petunjuk pada syahwat dan pada jalan untuk mencapainya. Begitu juga jin, mereka mendapatkan manfaat dari manusia ketika para manusia taat dan membantu mereka untuk memenuhi keinginan mereka. Kelak manusia tersebut akan menyesal terhadap pengakuan atas ketaatan mereka kepada setan dan mereka mengikuti hawa nafsu dan mendustakan hari kebangkitan, penyesalan atas apa yang dilakukan atas kelalaiannya selama didunia. Dalam Tafsîr Al-Azhar,²⁵⁷ disampaikan bahwa ayat ini mempengaruhi orang yang telah percaya kepada pesan Al-Qur'an. Namun karena rayuan dan bujukan setan-setan yang terdiri dari manusia dan jin agar khianat kepada pendirian, mereka tinggalkan rukun Allah SWT, hilanglah iman kepadanya. Memang mereka akan mendapat kesenangan hidup, pangkat yang tinggi kemuliaan dan kemegahan namun kesenangan dan kemewahan dunia itu tidaklah akan lama. Satu hal tentang ayat ini adalah tentang berapa lama dia akan diadzab adalah urusan Allah SWT seluruhnya, dengan kebijaksanaan dan pengetahuan-Nya.

Tafsîr Al-Mawardi²⁵⁸ menjelaskan bahwa pertanggungjawaban kelak dihari kiamat akan dikumpulkan seluruh manusia dan seluruh bangsa jin, Allâh SWT berfirman "wahai bangsa jin (setan) sungguh telah berhasil mengelabui banyak manusia dan engkau telah sesatkan umat manusia dengan segala tipu dayamu. berkatalah manusia yang terpedaya "wahai Tuhan kami kami telah banyak merasakan manfaat dari persahabatan dengan syaitan, telah banyak kami malakukan perbuatan maksiat dan mengikuti hawa nafsu dan akhirnya kami bertemu ajal kami dalam kematian, dan dihimpun dialam mahsyar. Allâh SWT berfirman "masuklah kalian ke neraka sebagai tempat kembali kalian kalian akan kekal abadi disana."

Di dalam media dan hiburan Islami juga terdapat celah pihak munafik yang menggunakannya untuk kepentingan dirinya sendiri, karena memang bencinya kepada Islam. Hal ini disebutkan di QS Al-Anfâl (8): 49:

إِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ غَرَّ هَؤُلَاءِ دِينُهُمْ ۗ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

²⁵⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, Jilid 4...hal. 325-326.

²⁵⁷ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 3...hal. 278-279.

²⁵⁸ Imam Abu Hasan Ali bin Muhammad Habib Al Basry, *An Nukat Wal Uyun Tafsir Al Mawardi*, Vol. 2...hal. 168.

(Ingatlah), ketika orang-orang munafik dan orang-orang yang ada penyakit di dalam hatinya berkata: "Mereka itu (orang-orang mukmin) ditipu oleh agamanya". (Allâh berfirman): "Barangsiapa yang bertawakkal kepada Allâh, maka sesungguhnya Allâh Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana" (QS Al-Anfâl (8): 49).

Tafsîr Al-Munir²⁵⁹ menjelaskan bahwa setan menjadikan orang-orang musyrik itu memandang baik perbuatan mereka melalui bisikan yang ditiupkannya ke dalam hati mereka. Setan membisikkan tentang kekuatannya sehingga mereka mengikuti langkah-langkah setan serta menaatinya akan melindungi mereka. Setan juga menghilangkan rasa takut mereka dari serangan musuh suku Bani Bakar. Ia mengatakan bahwa pada mereka, "Sesungguhnya aku akan melindungi kalian", maksudnya dari Bani Kinanah. Setan menyamar pada mereka dalam bentuk Suraqah bin Malik bin Ja'syam, seorang pemimpin Bani Mudlij, pemuka di daerah itu. Di ayat yang lain, Allâh SWT menegaskan: "(Setan itu) memberikan janji-janji kepada mereka dan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka, padahal setan itu hanya menjanjikan tipuan belaka kepada mereka (QS An-Nisaa (4): 120). Di dalam Tafsîr Al-Azhar,²⁶⁰ definisi kaum munafik (الْمُنَافِقُونَ) dalam ayat ini ada yang mengatakan bahwa mereka adalah kalangan Islam sendiri. Tetapi, setelah diteliti tidak ada orang munafik di dalam tentara Islam dalam Peperangan Badar pada waktu itu. Orang yang 300 adalah bulat dan teguh. Meskipun ada yang ragu pada mulanya, tetapi setelah berhadapan dengan musuh, se muanya menjadi satu semangat. Itu sebabnya, mereka menang. Tawakal itu adalah puncak tertinggi atau pucuk terakhir dari iman, yang akan timbul dengan sendirinya. Maka dari itu seseorang belum beriman kalau belum tiba di puncak tawakal. Maka orang Mukmin yang bertawakal akan berani menghadapi apapun demi mencapai kemenangan.

Tafsîr Al-Mawardi²⁶¹ menjelaskan bahwa lemahnya keyakinan sehingga terkatagori orang munafik itu dipenuhi dengan penyakit dalam hatinya, yaitu orang yang menyembunyikan keimanan ada keraguan dalam hatinya mereka melecehkan pembicaraan tentang Islam. Orang yang ada penyakit dalam hatinya adalah orang yang menyekutukan Allâh SWT (*musyrik*) dan menghina kaum Mukmin namun mereka tidak secara terang terangan memusuhi Nabi Muhammad SAW.

Dalam QS Luqman (31): 6 mengingatkan manusia untuk menyaring media agar bukan bertujuan untuk menjauhkan dari Allâh SWT.

²⁵⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, Jilid 5...hal. 324.

²⁶⁰ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 4...hal. 22.

²⁶¹ Imam Abu Hasan Ali bin Muhammad Habib Al Basry, *An Nukat Wal Uyun Tafsir Al Mawardi*, Vol. 2...hal. 325.

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا
أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ

Dan di antara manusia (ada) orang yang mempergunakan percakapan kosong untuk menyesatkan (manusia) dari jalan Allâh tanpa ilmu dan menjadikannya olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan (QS Luqman/31: 6).

Dari Tafsîr Al-Munir,²⁶² dijelaskan bahwa ada segolongan manusia yang rela menukarkan sesuatu yang bermanfaat dengan sesuatu yang merugikan dan mendatangkan *madharat*. Mereka menukarkan Al-Qur'an dengan *al Lahwu* (hal-hal tidak berguna dan melalaikan) seperti dongeng-dongeng legenda-legenda, mitos-mitos, pembicaraan yang tidak ada gunanya, lelucon-lelucon dan mendengarkan nyanyian. Sedangkan Buya Hamka²⁶³ memaparkan bahwa orang-orang terjerumus ke dalam kekafiran dan kesesatan akan diliputi oleh azab yang sangat menghinakan. Sedangkan Hasan al-Bishri berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan permainan kata-kata itu ialah nyanyi-nyanyian dan peralatan pancaragam, yang akan membawa orang lalai dari agama. Tetapi penafsiran dari Qatadah adalah membeli permainan kata-kata bukanlah semata-mata dengan mengeluarkan uang saja. Maksud membeli di sini ialah orang yang lebih menyukai barang yang sesat. Dia lebih suka kata-kata yang tidak berarti, slogan yang tidak berisi daripada memegang kata yang benar. Dia lebih suka yang *mudharat* daripada yang manfaat." Kaum Muslimin seharusnya tahu bahaya nyanyi-nyanyian dan alat pancaragam (musik) yang benar-benar melalaikan orang dari agama. Lagu-lagu yang disebut orang lagu pop (dari potongan kata populer) yang didengarkan di radio, di televisi, dan di tempat-tempat keramaian umum, seperti di pesta orang kawin. Kadang-kadang isi nyanyian itu tidak lagi mengenal sopan santun dan disertai dengan minuman keras yang membuat mabuk.

Dari Tafsîr Al-Mawardi²⁶⁴ dijelaskan bahwa di antara manusia ada yang terlena mempergunakan perkataan yang tidak berguna seperti nyanyian, tempat permainan, obrolan dan dongeng dongeng. Maka dari itu dilarang menjualbelikan segala bentuk nyanyian yang memalingkan dari keimanan, yang melalaikan hatinya dari ketaatan dan menyesatkan ketauhidan mereka, yaitu segala bentuk kesyirikan, segala bentuk perbuatan *bâthil*, segala sembah tuhan selain Allâh SWT, berbantah-bantahan tentang agama serta

²⁶² Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, Jilid 11..., hal. 154-155.

²⁶³ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 7..., hal. 92.

²⁶⁴ Imam Abu Hasan Ali bin Muhammad Habib Al Basry, *An Nukat Wal Uyun Tafsir Al Mawardi*, Vol. 4..., hal. 328.

mendalami bentuk perbuatan bâthil, mereka itu semua akan mendapatkan adzab yang menghinakan dan merendahkan mereka.

Selanjutnya di dalam QS Al-Hujurat (49): 6 Allâh SWT mengingatkan tentang berita bohong:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْحَبُوا عَلَىٰ مَا
فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ

Wahai orang-orang yang beriman! Jika seorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan (kecerobohan), yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu (QS Al-Hujurat/49: 6).

Dari Tafsîr Al-Munir,²⁶⁵ bahwa berita yang tidak jelas dapat merugikan seseorang, maka harus diteliti secara saksama kebenarannya, kemudian tidak boleh terburu-buru dalam mengambil kesimpulan hingga benar benar menyelidiki kasusnya dan memverifikasi kabar berita yang ada secara saksama, supaya kebenaran terlihat jelas. Hal ini menunjukkan pengertian umum mencakup semua orang fasik dan semua bentuk berita. Ayat ini menunjukkan bahwa berita yang dibawa satu orang yang adil (memiliki integritas keagamaan dan moral) adalah *hujjah*, dan kesaksian orang fasik tidak diterima. Buya Hamka²⁶⁶ Ayat ini jelas sekali memberikan larangan untuk percaya kepada berita yang dibawa oleh seorang yang fasik yang bertujuan untuk memburukkan seseorang atau suatu kaum. Maka dari itu berita tersebut perlu diselidiki dengan saksama sekali benar atau tidaknya sebelum membuat keputusan yang buruk atas suatu perkara, sehingga orang yang diberitakan itu telah mendapat hukuman padahal kemudian ternyata bahwa tidak ada sama sekali salahnya dalam perkara yang diberitakan orang itu.

Dari Tafsîr Al-Mawardi²⁶⁷ sikap kaum Muslimin jika menerima kabar dari orang fasik maka wajib memeriksa kabar tersebut terlebih dahulu dan jangan tergesa gesa menerimanya. Rasûlullâh SAW bersabda: "*Tidak tergesa-gesa (ketenangan) datangnya dari Allâh sedangkan tergesa-gesa datangnya dari setan.*" (HR. Abu Ya'la). QS Al-Hujurat/49: 6 ini diturunkan berkenaan dengan Al Walid bin Uqbah, Rasûlullâh SAW mengutus Al Walid bin Uqbah untuk mengumpulkan zakât dari Bani al-Mushtaliq, meskipun telah menemui Bani al-Mushtaliq dengan zakât yang dikumpulkan, al-Walid kembali kepada Rasûlullâh SAW dengan suatu kabar yang menghebohkan,

²⁶⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, Jilid 13..., hal. 458-459.

²⁶⁶ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 8..., hal. 417.

²⁶⁷ Imam Abu Hasan Ali bin Muhammad Habib Al Basry, *An Nukat Wal Uyun Tafsir Al Mawardi*, Vol. 5..., hal. 328.

Al Walid berkata, adalah orang-orang yang tetap memegang teguh Islam. Mata-mata itu masih mendengar azan dan bacaan shalat mereka. Keesokan harinya, Khalid menemui mereka. Khalid pun terkesan atas sikap Bani Mushtaliq. Khalid lalu kembali kepada Rasûlullâh SAW seraya menyampaikan berita sebenarnya

Di ayat yang lain, yaitu QS An-Nisâ/4: 83 menguatkan lagi perlunya *tabayyûn* dan bisa saja langsung berkonsultasi kepada pemimpin mengenai suatu berita penting.

وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوْ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ ۗ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولَى الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ ۗ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا

Dan apabila sampai kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka (langsung) menyiarkannya. (Padahal) apabila mereka menyerahkannya kepada Rasul dan Ulil Amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya (akan dapat) mengetahuinya (secara resmi) dari mereka (Rasul dan Ulil Amri). Sekiranya bukan karena karunia dan rahmat Allâh kepadamu, tentulah kamu mengikut setan, kecuali sebagian kecil saja (di antara kamu) (QS An-Nisâ/4: 83).

Di dalam Tafsîr Al-Munir,²⁶⁸ menjelaskan penolakan sikap orang yang terburu-buru dalam mengambil langkah sebelum meneliti dan mempertimbangkannya akar pokok masalah. Karena hal ini akan menyebabkan orang tersebut mudah menyebarkan berita dan isu-isu yang sebenarnya tidak benar kepada kalangan orang ramai. Wahbah Az-Zuhaili mengutip Imam Muslim yang meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasûlullâh SAW bersabda: "*Cukuplah orang dianggap bohong apabila dia menceritakan semua yang ia dengar.*" (HR Muslim).²⁶⁹ Hadis tersebut bermakna bahwa berita tentang keamanan atau emergensi yang berasal dari sumber yang tidak pasti kadang sampai ke telinga orang-orang munafik atau orang-orang yang lemah imannya padahal mereka tidak mempunyai pengalaman dalam masalah yang berkaitan dengan kepentingan umum. Tanpa konfirmasi, mereka cepat-cepat menyebarkan berita itu kepada orang ramai padahal hal ini dapat membahayakan kemaslahatan umum. Maka dari itu, masalah-masalah yang berhubungan dengan kepentingan umum yang terjadi pada waktu itu harus disampaikan kepada pimpinan kaum Muslimin yaitu Rasûlullâh SAW atau kepada *Ulil Amri* yaitu orang-orang yang

²⁶⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, Jilid 3..., hal. 180.

²⁶⁹ Muslim bin Hajjaj al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Kairo: Dar al-Hadits, 1412/1991, Juz. 1, hal. 10, no. hadis: 5, Muqaddimah, Bab al-Nahy 'an al-Hadits bi Kull Ma Sami'a.

berkompeten yang bertugas menetapkan dan membatalkan keputusan (*ahl al-halli wal 'aqdhi*) atau kepada anggota majelis *syura*. Buya Hamka²⁷⁰ menyimpulkan bahwa jika ada suatu berita, baik yang mengamankan ataupun yang mencemaskan, harus dikembalikan kepada pimpinan umat yaitu Rasûlullâh SAW dan *ulil amri*. Hal ini menjadi pokok terbesar bagi membuka pintu *ijtihad* dan *istinbaath*. Sebagaimana juga al-Muhasyammi mengatakan, "Kalau di dalam Al-Qur'an terdapat perkara yang menimbulkan perselisihan pendapat, wajiblah mereka mencari tafsîrnya kepada Rasûlullâh SAW dan kepada ulama-ulama. Sebab ulama-ulama itulah yang sebenar *ûlil amri*, sesudah Rasul. Supaya ulama itu mengajarkan kepada mereka hasil *ijtihâd* dalam meng-*istinbâth*-kan hukum yang sesuai."

Ayat berikut yaitu QS An-Nûr/24: 15-18 memberikan rincian bagaimana mengkonfirmasi berita:

إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّئًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ

(Ingatlah) ketika kamu menerima (berita bohong) itu dari mulut ke mulut dan kamu katakan dengan mulutmu apa yang tidak kamu ketahui sedikit pun, dan kamu menganggapnya remeh, padahal dalam pandangan Allâh itu perkara besar (QS An-Nûr/24: 15).

وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ

Dan mengapa kamu tidak berkata ketika mendengarnya, "Tidak pantas bagi kita membicarakan ini. Mahasuci Engkau, ini adalah kebohongan yang besar" (QS An-Nûr/24: 16).

يَعِظُكُمُ اللَّهُ أَنْ تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبَدًا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

Allâh memperingatkan kamu agar (jangan) kembali mengulangi seperti itu selama-lamanya, jika kamu orang beriman (QS An-Nûr/24: 17).

وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

dan Allâh menjelaskan ayat-ayatnya kepada kamu. Dan Allâh Maha Mengetahui, Mahabijaksana (QS An-Nûr/24: 18).

Dari Tafsîr Al-Munir,²⁷¹ ayat ini menjelaskan bahwa Allâh SWT menyatakan posisi Aisyah RA tidak bersalah dan bersih dari apa yang dituduhkan kepada dirinya oleh orang-orang munafik yang terlibat dalam

²⁷⁰ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 2..., hal. 379.

²⁷¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, Jilid 9..., hal. 451-462.

kisah *haditsul ifki*. Ayat ini adalah sebagai bentuk ketidakrelaan Allâh SWT jika Aisyah RA diperlakukan seperti itu, tentu sekaligus menjaga harga diri, kewibawaan, nama baik, martabat, dan prestise nabi-Nya. Berita bohong, desas desus, dan tuduhan miring terhadap Aisyah RA pada waktu itu dipimpin oleh kaum munafik: Abdullah bin Ubaiy. Ia adalah orang yang pertama kali membuat-buat dan merancang kembali berita bohong itu serta berkonspirasi dengan beberapa orang. Kemudian mereka menyiarkannya di tengah-tengah masyarakat hingga masuk dan memengaruhi pikiran sebagian kaum Muslimin sehingga mereka akhirnya mempertanyakan keabsahannya. Adapun Buya Hamka²⁷² menjelaskan bahwa ayat ini menjelaskan tentang ilmu psikologi yang berkenaan dengan karakter manusia. Tukang provokasi biasanya menyebarkan kabar-kabar bohong, tanpa menyelidikannya terlebih dahulu, dan ketika sudah tersebar akan menimbulkan kebingungan banyak orang. Terkadang pihak yang dirugikan tersebut tidak diberi kesempatan berpikir, sehingga dia sendiri pun kadang-kadang jadi ragu atas kebenaran tersebut. Orang-orang yang lemah jiwa, yang hidupnya tidak mempunyai pegangan mudah dapat terjebak namun orang-orang yang masih sadar dan kuat imannya, dapat mengatasinya. Tentu saja orang-orang yang beriman akan bertanggung jawab apa yang disampaikan. Semua umat Islam wajib waspada, karena kaum *munafikin* sejak dahulu lagi tidak suka dengan keberhasilan dakwah Rasûlullâh SAW sampai akhirnya dalam ayat ini mereka menuduh istrinya, Aisyah RA berbuat serong. Tafsîr Al-Mawardi²⁷³ menjelaskan bahwa jika tersebar kerita bohong serta menyebarluaskannya dari mulut kemulut merupakan perbuatan bâthil, dan hal itu terlarang dalam pandangan agama. Janganlah mengasumsikan perkara tersebut adalah perkara ringan sebenarnya perkara tersebut perkara besar dihadapan Allâh SWT yang tandanya mendapatkan ancaman adalah perkara besar, berusaha mengelabui orang mukmin menyalahi aturan agama, sebagaimana kasus berita dusta (*haditsul ifki*).

Dari isyarat ayat-ayat di atas, maka bidang media dan hiburan Islami harus mempunyai prinsip-prinsip yang harus sesuai dengan pesan Islam. Menurut Hamid Mowlana²⁷⁴ terdapat lima pilar utama komunikasi yang dikemukakan oleh Ibnu Khaldun yaitu:

1) Ketauhidan

Tabligh berpegang teguh kepada nilai Tauhid, segala bentuk kegiatan komunikasi akan terfokus kepada keesaan Allâh SWT, menolak segala bentuk kesyirikan, memotivasi ummat untuk mempersiapkan masa

²⁷² Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 6..., hal. 277-279.

²⁷³ Imam Abu Hasan Ali bin Muhammad Habib Al Basry, *An Nukat Wal Uyun Tafsir Al Mawardi*, Vol. 4..., hal. 81

²⁷⁴ Hamid. Mowlana, *Global communication in transition*, Vol. 19, Sage, 1996, hal. 114.

depan yang lebih baik, menebar kebaikan untuk semesta alam, Firman Allâh SWT dalam QS An Nisa (4): 174-175:

يَأْتِيهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُّبِينًا فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ ۖ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا

Wahai manusia! Sesungguhnya telah sampai kepadamu bukti kebenaran dari Tuhanmu, (Muhammad dengan mukjizatnya) dan telah Kami turunkan kepadamu cahaya yang terang benderang (Alquran). Adapun orang-orang yang beriman kepada Allâh dan berpegang teguh kepada (agama)Nya, maka Allâh akan memasukkan mereka ke dalam rahmat dan karunia dari-Nya (surga), dan menunjukkan mereka jalan yang lurus kepada-Nya. Adapun orang-orang yang beriman kepada Allâh dan berpegang teguh kepada (agama)Nya, maka Allâh akan memasukkan mereka ke dalam rahmat dan karunia dari-Nya (surga), dan menunjukkan mereka jalan yang lurus kepada-Nya (الْمُنْفِقُونَ).

Menurut Tafsîr Al-Munir,²⁷⁵ ayat ini ditujukan untuk semua manusia sebagai *hujjah* bagi orang munafik, musyrik, Yahudi, dan Nasrani. Allâh SWT meletakkan dasar-dasar moral serta sistem dan tatatan hidup yang lurus dalam bidang politik, perang, damai, ekonomi, sosial dan ilmu-ilmu alam. Dari *shirah* Nabi Muhammad SAW, agama ini adalah yang benar. Maka dari itu semua orang yang beriman harus memegang teguh Al-Qur'an serta mengikuti sinar cahayanya-Nya. Allâh SWT membimbing ke jalan yang lurus, menggapai kebahagiaan di dunia dan akhirat, mendapatna kemuliaan, kehormatan, mengikuti jalan keselamatan dalam aqidah dan amal, juga kebahagiaan dunia dan akhirat. Adapun di dalam Tafsîr Al-Azhar,²⁷⁶ Nur atau cahaya Al-Qur'an mengingatkan tauhid. Manusia disuruh memakai akalunya, merenung dan mencari Tuhan dengan serba kebenaran dan kekuasaan-Nya atas apa yang sudah diciptakanNya. Cahaya tauhid bersumber dari Al-Qur'an bersinar dari dalil-dalil, alasan, keterangan yang menyambungkan akal dengan alam, perumpamaan dan perbandingan ilmu dan pengalaman. Al Qur'an adalah nur atau cahaya yang dapat menuntun umat manusia ke jalan yang lurus supaya tidak diperdayakan setan, rayuan hawa nafsu, dan angkara murka thaghut.

2) Prinsip *Amar ma'ruf nahi munkar*

Tanggungjawab individu maupun istitusi dalam menegakan kepemimpinan dan cita cita Islam. berkomunikasi dengan cara hikmah dan

²⁷⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, Jilid 3...hal. 383.

²⁷⁶ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 2...hal. 576-577.

berdebat dengan cara yang baik, sebagaimana dalam QS An-Nahl (16): 125:

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ۗ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ
أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ ۗ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk (QS An-Nahl (16): 125).

Dari Tafsîr Al-Munir,²⁷⁷ dipahami bahwa dakwah adalah mengajak kepada agama Allâh SWT yang menjadi sebuah keharusan untuk dilakukan. Bahkan dakwah merupakan tugas dasar para rasul yang diperintahkan oleh Allâh SWT untuk mengajak manusia kepada Allâh SWT dengan hikmah yakni dengan perkataan yang kuat, tepat, menyentuh dan berkesan, serta dengan mauizah hasanah, yaitu dengan nasihat nasihat, dan pelajaran-pelajaran yang efektif dan berkesan dalam hati mereka. Kemudian dakwah juga mengajak berdebat dan diskusi dengan cara yang paling baik yaitu kelembutan, kesopanan dan kata-kata yang santun, termasuk meminta maaf dan bersikap lapang dada. Hal ini sebagaimana firman Allâh SWT: *Dan janganlah kamu berdebat dengan Ahli Kitab, melainkan dengan cara yang baik, kecuali dengan orang-orang yang zalim diantara mereka,1 dan katakanlah, "Kami telah beriman kepada (kitab-kitab) yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepadamu; Tuhan kami dan Tuhan kamu satu; dan hanya kepada-Nya kami berserah diri."* (QS Al- ‘Ankabuut (29): 46).

Tafsîr Al-Azhar²⁷⁸ menjelaskan ayat ini dengan terperinci dan ini sangat sesuai dengan anjuran berdakwah dalam semua media dengan menggunakan berbagai strategi bahwa ayat ini adalah pengajaran bagi Rasûlullâh SAW dalam menjalankan seruan dakwah terhadap manusia agar mereka tetap berjalan di atas jalan Allâh SWT (إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ) yang merupakan agama yang *haq*. Rasûlullâh SAW saat itu yang langsung memegang kendali pimpinan dalam melakukan dakwah itu. Allâh SWT mengajarkannya untuk menjalankan dengan menggunakan tiga cara atau tiga tingkat cara. Tingkat pertama yaitu *hikmah* (بِالْحُكْمَةِ), yaitu dengan cara bijaksana, akal budi yang mulia, dada yang lapang dan hati yang bersih supaya menjadi daya tarik bagi orang lain terhadap supaya beriman

²⁷⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, Jilid 7...hal. 551.

²⁷⁸ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 5...hal. 235-236.

kepada Allâh SWT. Makna *hikmah* diartikan juga sebagai filsafat, namun harusnya lebih halus dari filsafat karena filsafat hanya dapat dimengerti oleh orang-orang cerdas pandai dan tinggi kemampuan logikanya akan sesuatu. Kata hikmah ini cukup unik karena dapat menarik orang yang belum maju kecerdasannya dan tidak dapat ditepis oleh orang yang lebih pintar. Seruan berupa hikmah tidak harus berbentuk kata-kata karena dapat juga ditunjukkan di dalam tindakan dan gaya hidup. Tingkat kedua adalah *al-Mau'izhatul Hasanah* (المَوْعِظَةُ الْحَسَنَةُ), yang artinya pelajaran atau pesan-pesan yang baik yang disampaikan sebagai nasihat buat kehidupan. Contohnya adalah pendidikan informal dari orangtua dalam rumah tangga kepada anak-anaknya, termasuk pendidikan formal yaitu di sekolah dan perguruan tinggi. Peringkat ketiga adalah *jâdilhum billatî hiya ahsan* (جَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ), cara berdebat dengan menggunakan cara yang lebih baik.

Banyak persoalan yang memerlukan cara seperti di peringkat ketiga ini terutama dalam hal yang kompleks. Dalam musyawarah cara seperti ini ditempuh untuk memilih jalan keluar yang sebaik-baiknya bagi semua pihak dengan memilah pokok persoalan yang sedang dibicarakan dengan perasaan benci atau sayang (*like and dislike*) kepada orang yang diajak musyawarah. Ketiga pokok cara di atas sangat diperlukan di segala zaman karena semua kaum Muslimin mengemban amanah dakwah seperti dalam sektor industri halal ini yang dimana salah satu bidangnya yaitu media dan hiburan Islami sangat diperlukan saat ini begitu juga fasilitas teknologi untuk menyebarkan dakwah lebih kencang lagi. Segelah dakwah dijalankan tentu hasil akhirnya adalah ada pada keputusan Allâh SWT apakah akan Allâh SWT akan memberi petunjuk atau menyesatkan orang, karena itu merupakan hak Allâh SWT.

3) Prinsip *Ummah*

Ummah merupakan organisasi utama dalam sosial bermasyarakat, menjunjung tinggi nilai kebersamaan dan kolektivitas yang berdasarkan kepada nilai Al-Quran dan As-Sunnah. Konsep *Ummah* melebihi batas teritorial negara dan batas politik. Prinsip *ummah* adalah *tablîgh* dalam kerangka ekonomi sosial politik budaya berpedoman kepada kesatuan dan kebersamaan demi mencapai satu tujuan Tauhid. Firman Allâh SWT sebagai berikut:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
 وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِّنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفٰلْسِيقُونَ

Kamu (umat Islam) adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, (karena kamu) menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allâh. Sekiranya Ahli Kitab beriman,

tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik (QS. Ali Imran (3): 110).

Dari Tafsîr Al-Munir,²⁷⁹ Allâh SWT menjelaskan bahwa umat Islam adalah umat terbaik selama mereka masih menjalankan *amar ma'rûf nahi munkar* dan beriman kepada Allâh SWT dengan keimanan yang lurus, benar dan sempurna. Di dalam ayat ini, *amar ma'rûf nahi munkar* didahulukan atas iman kepada Allâh SWT, hal ini dikarenakan *amar ma'rûf nahi munkar* adalah dua hal yang lebih bisa menunjukkan dan membuktikan akan keutamaan umat Islam atas umat yang lain. Kalau soal iman, non-Muslim juga mengaku kalau mereka juga beriman, bedanya adalah pada keunggulan umat Islam selama mereka tetap beriman kepada Allâh SWT dengan sebenar-benarnya iman, selalu menjalankan *amar ma'rûf dan nahi munkar*. Sedangkan Buya Hamka²⁸⁰ menjelaskan ayat di atas yaitu apa yang telah diperintahkan kepada umat adalah untuk menyerukan kebaikan, yaitu iman, menyuruh berbuat yang *ma'rûf* dan melarang perbuatan yang *munkar*. Para umat Islam selaku umat terbaik di muka bumi ini, harus mencapai derajat yang tinggi, menjadi sebaik-baik umat, karena sudah memenuhi ketiga syarat yaitu menjalankan perintah untuk *amar ma'rûf*, melakukan *nahi munkar*, dan memastikan iman kepada Allâh SWT. Karena tiga hal inilah, umat Islam disebut sebagai umat terbaik. Ketiga dasar yang membawa mutu kebaikan isi pada dasarnya adalah satu. Keimanan yang sudah ada menjadikan kebebasan pada jiwa karena hanya orang yang beriman kepada Allâh SWT akan bebas merdeka dari pengaruh hal lain, sebab yang lain sama levelnya yaitu makhluk ciptaan Allâh SWT. Keimanan kepada Allâh SWT akan menghilangkan ketakutan dan kesedihan dan bahkan mendapatkan energi untuk hidup. Hal ini akan berlanjut menjadi kemerdekaan dalam menyampaikan pikiran yang baik untuk kemaslahatan umat dan kemajuan, dan disinilah terletak *amar ma'rûf*. Hal ini sangat relevan dengan prinsip komunikasi dalam urusan media dan hiburan Islami yang memastikan tujuan dari dakwah Islam itu sendiri.

4) Prinsip Taqwa

Dalam menjalankan tugasnya setiap pelaku media dibekali dengan taqwa menjadi landasan dalam gerak setiap individu Muslim dan menjadi standar kualitas, seperti yang diperingatkan oleh Allâh SWT dalam QS Al-Baqarah (2): 198:

²⁷⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, Jilid 2...hal. 373-374.

²⁸⁰ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 1...hal. 41-45.

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفَاتٍ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ
عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۖ وَأَذْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْتُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِّن قَبْلِهِ لَمِن الضَّالِّينَ

Bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia dari Tuhanmu. Maka apabila kamu bertolak dari Arafah, berzikirlah kepada Allâh di Masy'arilharam. Dan berzikirlah kepada-Nya sebagaimana Dia telah memberi petunjuk kepadamu, sekalipun sebelumnya kamu benar-benar termasuk orang yang tidak tahu (QS Al-Baqarah (2): 198).

Tafsîr Al-Munir,²⁸¹ menyebutkan bahwa tiada dosa bagimu untuk mencari rezeki yang halal pada saat menunaikan haji dengan cara jual-beli atau penyewaan barang asalkan bukan itu niat utamanya. Karena niat awalnya adalah menunaikan haji, maka ketika berdagang terhitung ibadah juga. Tentu saja fokus pada pelaksanaan manasik lebih afidhal dan lebih sempurna. Syarat bolehnya berdagang dalam haji adalah tidak mengakibatkan terjadinya kekurangan dalam ibadah serta tidak menyibukkan orang yang bersangkutan dari amalan-amalan haji. Maka dari itu Allâh SWT memerintahkan untuk berzikir dengan menyebut-Nya setelah wukuf di Arafah. Buya Hamka²⁸² menjelaskan bahwa ayat ini turun untuk kaum Muhajirin dan Anshar yang akan ikut berhaji dengan Rasûlullâh SAW, namun ayat ini menjadi pegangan umat Nabi Muhammad SAW. Setelah melakukan ibadah, seharusnya umat mendapat perubahan yang besar dan kemajuan dalam tingkat iman, karena mungkin selama ini banyak berbuat sesat karena hawa nafsu sebagai manusia.

5) Prinsip Amanah

Dalam komunikasi amanah merupakan hal mendasar dalam melakukan suatu proses komunikasi, amanah juga merupakan tanggungjawab akan tugas mulia dilaksanakan dengan semaksimal mungkin sebaik mungkin. sebagaimana Firman Allâh dalam QS Al Ahzab/73: 72:

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا
وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ ۗ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا

Sesungguhnya Kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung; tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya (berat), lalu dipikullah

²⁸¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, Jilid 1..., hal. 448.

²⁸² Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 1..., hal. 378-380.

amanat itu oleh manusia. Sungguh, manusia itu sangat zalim dan sangat bodoh.

Dalam Tafsîr Al-Munir,²⁸³ Allâh SWT ingin menjelaskan betapa berat amanah itu bagi makhluk ciptaanNya. Pen-*taklif*-an adalah seperti amal-amal fardhu dan ketaatan, kepada benda benda raksasa yang besar tersebut, yaitu langit, bumi, dan gunung-gunung, lalu benda benda raksasa itu tidak sanggup untuk menanggungnya dan tidak berani untuk bersedia mengambil tanggung jawab. Ketika pen-*taklif*-an itu dibebankan kepada manusia, mereka sanggup memikulnya walaupun mereka makhluk yang lemah dan tidak menyadari konsekuensinya. Manusia berani mengambil tanggung jawab amanah karena tahu bahwa dia akan mendapatkan pengampunan dan rahmat dari Allâh SWT jika mereka bertaubat, sadar, insaf dan taat. Buya Hamka²⁸⁴ menjelaskan bahwa ahli-ahli ilmu alam telah menyelidiki bahwa baik langit atau bumi ataupun gunung-gunung memikul tugas yang *tetap ilâ ajalin musammâ*, sampai kepada janji yang telah ditentukan. Bulan tetap mengelilingi bumi dan bumi tetap mengelilingi matahari. Gunung tetap jadi pasak dari bumi; ada yang mengandung api dan ada yang tidak. Dari Tafsîr al-Qaffaal bahwa ibadah yang terkandung dalam ayat ini adalah perumpamaan. Di dalam Al-Qur'an terdapatlah berbagai perumpamaan yang mendalam. Di antaranya tersebutlah di dalam QS Al-Hasyr (59): 21 yang menerangkan bahwa kalau Al-Qur'an ini diturunkan ke atas puncak sebuah gunung pastilah gunung itu akan pecah dan hancur karena takut kepada Allâh SWT. Sekiranya langit bertubuh seperti manusia, demikian juga bumi dan gunung-gunung, akan beratlah dia menerima amanah ini karena sangat mulianya. Namun manusia yang kecil ini ternyata mau menerima amanah. Dari paparan di atas, perbandingan tafsîr berkenaan dengan media dan hiburan dapat dirangkuman sebagai berikut.

Tabel 18. Perbandingan Tafsîr Ayat Media dan Hiburan

No.	Tafsîr	Ayat: QS Al-Isra (17): 64
1.	Tafsîr Al-Munir	Maksud dari suara iblis adalah ajakannya untuk bermaksiat.
2.	Tafsîr Al-Azhar	Segala seruan dan rayuan yang membawa kepada maksiat mendurhakai Allâh, itulah suara iblis. Segala nyanyian, alat musik yang merayu – rayu dapat mengarah ke zina.
3.	Tafsîr Al-Mawardi	Iblis menjalankan tipu daya dengan suara

²⁸³ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, Jilid 11...hal. 443-445.

²⁸⁴ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 7...hal. 273-275.

		seperti dalam nyanyian dan sesuatu yang tidak ada gunanya dengan menyeru kepada kemaksiatan.
No.	Tafsîr	Ayat: QS Al-An'am (6): 128
1.	Tafsîr Al-Munir	Orang-orang yang tunduk pada jin dan menuruti godaan mereka serta menjadikan mereka teman, sehingga manusia mendapatkan manfaat dari mereka.
2.	Tafsîr Al-Azhar	Segala seruan dan rayuan yang membawa kepada maksiat mendurhakai Allâh, itulah suara iblis. Mujahid menambahkan bahwa segala nyanyian, alat musik yang merayu-rayu akhirnya adalah membawa kepada zina.
3.	Tafsîr Al-Mawardi	Iblis berhasil mengelabui banyak manusia dan menyesatkannya dengan segala tipu daya.
No.	Tafsîr	Ayat: QS Al-Anfâl (8): 49
1.	Tafsîr Al-Munir	Setan menjadikan orang-orang musyrik itu memandang baik perbuatan mereka melalui bisikan yang ditiupkannya ke dalam hati mereka. Setan membisikkan tentang kekuatannya sehingga mereka mengikuti langkah-langkah setan serta menaatinya akan melindungi mereka.
2.	Tafsîr Al-Azhar	Tawakal itu adalah puncak tertinggi atau pucuk terakhir dari iman, yang akan timbul dengan sendirinya. Maka dari itu seseorang belum beriman kalau belum tiba di puncak tawakal. Maka orang mukmin yang bertawakal akan berani menghadapi apapun demi mencapai kemenangan.
3.	Tafsîr Al-Mawardi	Kaum munafi adalah kelompok yang menghina kaum Mukmin namun mereka tidak secara terang terangan memusuhi Nabi Muhammad SAW.
No.	Tafsîr	Ayat: QS Luqman (31): 6
1.	Tafsîr Al-Munir	Ada kelompok manusia yang rela menukarkan sesuatu yang bermanfaat dengan sesuatu yang merugikan dan mendatangkan <i>madharat</i> . Mereka menukarkan Al-Qur'an dengan <i>al Lahwu</i>

		(hal-hal tidak berguna dan melalaikan) seperti dongeng-dongeng legenda-legenda, mitos-mitos, pembicaraan yang tidak ada gunanya, lelucon-lelucon dan mendengarkan nyanyian.
2.	Tafsîr Al-Azhar	Kaum Muslimin seharusnya tahu bahaya nyanyi-nyanyian dan alat pancaragam (musik) yang benar-benar melalaikan orang dari agama. Lagu-lagu yang disebut orang lagu pop (dari potongan kata populer) yang didengarkan di radio, di televisi, dan di tempat-tempat keramaian umum, seperti di pesta orang kawin. Kadang-kadang isi nyanyian itu tidak lagi mengenal sopan santun dan disertai dengan minuman keras yang membuat mabuk.
3.	Tafsîr Al-Mawardi	Diantara manusia ada yang terlena mempergunakan perkataan yang tidak berguna seperti nyanyian, tempat permainan, obrolan dan dongeng dongeng. Maka dilarang menjual belikan segala bentuk nyanyian yang memalingkan dari keimanan.
No.	Tafsîr	Ayat: QS Al-Hujurat (49): 6
1.	Tafsîr Al-Munir	Berita yang tidak jelas dapat merugikan seseorang, maka harus diteliti secara saksama kebenarannya, kemudian tidak boleh terburu-buru dalam mengambil kesimpulan hingga benar benar menyelidiki kasusnya dan memverifikasi kabar berita yang ada secara saksama, supaya kebenaran terlihat jelas.
2.	Tafsîr Al-Azhar	Ayat ini jelas sekali memberikan larangan untuk percaya kepada berita yang dibawa oleh seorang yang fasik yang bertujuan untuk memburukkan seseorang atau suatu kaum. Maka dari itu berita tersebut perlu diselidiki dengan saksama sekali benar atau tidaknya sebelum membuat keputusan.
3.	Tafsîr Al-Mawardi	Sikap kaum Muslimin jika menerima

		kabar dari orang fasik maka wajib memeriksa kabar tersebut jangan tergesa gesa menerimanya.
No.	Tafsîr	Ayat: QS An-Nisâ(4): 83
1.	Tafsîr Al-Munir	Seorang Muslim harus meneliti berita tentang keamanan atau emergensi yang berasal dari sumber yang tidak pasti kadang sampai ke telinga orang-orang munafik atau orang-orang yang lemah imannya padahal mereka tidak mempunyai pengalaman dalam masalah yang berkaitan dengan kepentingan umum. Maka dari itu, masalah-masalah yang berhubungan dengan kepentingan umum yang terjadi pada waktu itu harus disampaikan kepada pimpinan kaum Muslimin yaitu Rasûlullâh SAW atau kepada <i>Ulil Amri</i> yaitu orang-orang yang berkompeten.
2.	Tafsîr Al-Azhar	jika ada suatu berita, baik yang mengamankan ataupun yang mencemaskan harus dikembalikan kepada pimpinan umat yaitu Rasûlullâh SAW dan <i>ulil amri</i> . Hal ini menjadi pokok terbesar bagi membuka pintu <i>ijtihâd</i> dan <i>istinbâth</i> .
3.	Tafsîr Al-Mawardi	Tidak tersedia
No.	Tafsîr	Ayat: QS An-Nûr (24): 15-18
1.	Tafsîr Al-Munir	Allâh SWT menyatakan posisi Aisyah RA tidak bersalah dan bersih dari apa yang dituduhkan kepada dirinya oleh orang-orang munafik yang terlibat dalam kisah <i>hadîtsul ifki</i> . Ayat ini adalah sebagai bentuk ketidakrelaan Allâh SWT jika Aisyah RA diperlakukan seperti itu, tentu sekaligus menjaga harga diri, kewibawaan, nama baik, martabat, dan prestise Nabi-Nya.
2.	Tafsîr Al-Azhar	Tentu saja orang yang beriman akan bertanggung jawab apa yang disampaikan. Semua umat Islam wajib waspada, karena kaum <i>munâfikîn</i> sejak dahulu lagi tidak suka dengan keberhasilan dakwah Rasûlullâh SAW sampai akhirnya dalam

		ayat ini mereka menuduh istrinya, Aisyah RA berbuat serong.
3.	Tafsîr Al-Mawardi	Menyebarkan berita bohong dari mulut kemulut merupakan perbuatan bâthil hal itu terlarang dalam pandangan agama.

Dari isyarat ayat-ayat Al-Qur'an dia atas dapat disimpulkan bahwa media dan hiburan Islami memainkan peranan besar terhadap dakwah Islam saat ini. Maka dari itu untuk menguatkan lagi penggiat Media dan Hiburan Islami di Indonesia, prinsip – prinsip komunikasi baik lisan maupun tulisan yang harus dipegang dapat dikelompokkan seperti apa yang disampaikan oleh Hariyadi dan Akib²⁸⁵ yang mengemukakan tentang enam prinsip dalam komunikasi Islami yaitu: 1. Prinsip *Qawlan Sadîdan* (perkataan yang benar); 2. Prinsip *Qawlan Balîghan* (perkataan yang berbekas pada jiwa); 3. Prinsip *Qawlan Maysura* (ucapan yang pantas); 4. Prinsip *Qawlan Layyinan* (kata-kata yang lemah lembut); 5. Prinsip *Qawlan Karîman* (perkataan yang mulia); dan 6. Prinsip *Qawlan Ma'rûfan* (kata-kata yang baik).

Penelitian ini menjadi menarik karena menggabungkan beberapa pendapat tafsîr untuk menterjemahkan setiap ayat yang dibahas. Pemahaman yang lebih komprehensif dapat menjurus pada kesimpulan yang lebih valid. Mufasir adalah manusia biasa yang dipercayai adalah para ulama terdahulu yang mempunyai tujuan menafsirkan Al-Qur'an hanya karena Allâh SWT. Jika ada salah dalam iktira untuk ijtihad menafsirkan atau memahami Al-Qur'an, maka ia tetap mempunyai nilai dimata Allâh SWT.²⁸⁶ Sementara Al-Qur'an sendiri memberi peluang kepada setiap manusia untuk dapat berinteraksi dengannya sesuai dengan kekuatan nalar masing-masing manusia sebagai konsekuensi dari pada Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia seluruhnya.

²⁸⁵ Muhammad Hariyadi and M. Akib, "Metodologi Tafsir Al-Qur'an Kontemporer Salam Pendekatan Ilmu Komunikasi Modern", *Jurnal Statement: Media Informasi Sosial dan Pendidikan*, Vol. 11, No. 1, 2021, hal. 36-38.

²⁸⁶ Hariyadi, Muhammad, and M. Akib, "Metodologi Tafsir Al-Qur'an Kontemporer Salam Pendekatan Ilmu Komunikasi Modern", *Jurnal Statement: Media Informasi Sosial dan Pendidikan*, Vol. 11, No. 1, 2021, hal. 30-40.

BAB IV

MODEL POLITIK EKONOMI SYARIAH DI INDONESIA

A. Konsep Politik Ekonomi Syariah

Bab II sebelumnya yang telah menelaah dua jenis diskursus yaitu Diskursus Politik Ekonomi Syariah dan Diskursus Industri Halal dan Bab III telah mengupas Isyarat Al-Qur'an tentang Politik Ekonomi Syariah dimana telah dijabarkan Fase Perkembangan Politik Ekonomi Syariah dalam Sejarah Umat Manusia dan Fase Praktik dalam Sektor Industri Halal. Maka dari itu, dapat dipahami bahwa masing-masing negara terutama Indonesia memiliki pemahaman dan tujuan yang berbeda tentang syariah sehingga menunjukkan pendekatan politik ekonomi yang berbeda dalam setiap sektor ekonomi syariah atau yang disebut dalam Disertasi ini sebagai sektor industri halal. Maka dari itu, peranan regulasi ekonomi dan keuangan untuk mendukung perkembangan keuangan syariah juga berbeda.

Namun demikian, ada tiga konsep yang muncul dalam perkembangan keuangan syariah; 1) Keuangan syariah merupakan bagian dari mesin ekonomi untuk melengkapi perekonomian yang ada (kebanyakan di negara-negara Timur Tengah); 2) Keuangan syariah didesak agar seharusnya mengikuti prinsip-prinsip Islam sebagai cara hidup bagi umat Islam (kebanyakan di negara-negara dengan kesadaran Islam yang muncul dari kelompok masyarakat) yaitu Indonesia; dan 3) Keuangan syariah merupakan bagian dari gerakan politik untuk mencapai tujuan politik (kebanyakan di negara-negara dimana Islam dianggap sebagai agama politik). Ketiga model ini terlihat pada 12 negara-negara yang menggambarkan bagaimana lembaga keuangan syariah berkembang yang sudah dibahas di Bab II.

Hal ini sejalan dengan teori David Emile Durkheim¹ tentang analisis *structural strain* (ketegangan struktural), yang kemudian dikembangkan oleh TR Gurr. Bahwa suatu gerakan sosial terjadi ditandai dengan adanya kemarahan dan keputusasaan yang melahirkan gerak emosional yang sedemikian rupa disebabkan oleh adanya ketegangan sosial pada level makro dalam masyarakat. Dalam analisis ketegangan struktural dapat ditekankan analisis konflik mengenai gerakan sosial. Dalam analisis konflik sebagaimana pandangan Gurr, bahwa gerakan sosial muncul dari bawah (masyarakat) ketika volume keluhan dan kekecewaan rakyat melampaui ambang batas tertentu. Beberapa model analisis dalam perspektif sosiologi gerakan sebagaimana disebutkan yaitu analisis perilaku kolektif, ketegangan struktural, dan lain-lain dapat dikategorikan sebagai perspektif strukturalisme dalam gerakan sosial. Suatu perspektif sosiologi yang “mencari pola-pola pengendali kebudayaan dan kehidupan sosial yang ada di luar individu”. Konsep ini juga sejalan dengan Lia Khan² yang meneliti tentang kontribusi politik dan agama dalam pertumbuhan ekonomi. Menurut dia, politik dan agama merupakan faktor penting dalam pembangunan nasional suatu bangsa termasuk Indonesia. Kedua variabel ini merupakan variabel eksternal dalam mempengaruhi kebijakan dan arah pembangunan ekonomi negara Indonesia. Semakin baik kondisi politik dan keyakinan serta ketaatan dalam beragama maka akan semakin baik arah pembangunan ekonomi dalam menciptakan keadilan dan kesejahteraan masyarakat dan sebaliknya, semakin tidak adanya sinergitas antara politik dan agama maka akan sulit bagi suatu negara dalam melakukan pembangunan ekonominya.

Adapun sifat dan karakter pemimpin dari satu negara ke negara yang lain berbeda, begitu juga prinsip dan pendekatan yang dianut untuk mengembangkan ekonomi syariah. Hal ini dibuktikan di penjabaran di berbagai negara berkenaan dengan ekonomi syariah dan keuangan syariah (lihat Bab II). Masing-masing negara memiliki keunikan tersendiri dalam mengembangkan ekonomi syariah atau dalam konteks Disertasi ini sektor industri halal. Laila Elloumani³ menjalankan sebuah penelitian yang menunjukkan ekspansi negara Islam yang merupakan respon terhadap ideologi Baath dan Nasserian, maka sarana yang diberikan untuk tujuan ini dilakukan melalui mekanisme kerjasama yang dibentuk dalam kerangka berbagai konferensi Islam. Di tingkat lokal, organisasi ekonomi melakukan strategi untuk menginvestasikan surplus keuangan di luar negeri, dan berfungsinya sistem perbankan masih

¹ Marvin D. Krohn, “A Durkheimian analysis of international crime rates”, *Social Forces*, Vol. 57, No. 2, 1978, 654-670.

² Lia Kian, “Political and Religious Contributions in Economic Development”, *IJBE: Integrated Journal of Business and Economics*, Vol. 2, No. 1, 2018, hal. 104-115.

³ Laila Elloumani, “Islamic Economy: Economic or Political Approach?” *Journal of Social and Political Sciences*, Vol. 3, No.3, 2020, hal: 659-663.

senantiasa memenuhi kepatuhan standar tradisional model Barat seperti di masa lalu. Ketidakpercayaan yang lama dan terus-menerus terhadap bank-bank Islam di Arab Saudi cukup signifikan dalam hal ini. Oleh karena itu, Islam tetap menjadi *external showcase* Saudi Arabia daripada cara mengatur ekonomi. Didapati sistem zakât yang lemah dan tidak adanya sumber perpajakan lain menjadikan Arab Saudi lebih mirip dengan perilaku negara penyewa di puncak *Welfare State* daripada kepedulian terhadap organisasi ekonomi seluruh negara menurut standar Islam. Dalam hal ini, ada perbedaan besar antara Saudi Arabia dan negara-negara Teluk di satu sisi dan negara-negara seperti Iran dan Pakistan yang mencari versi model kekhalifahan Islam yang praktis dan tersebar luas di sisi lain.

Seperti halnya gerakan-gerakan keagamaan tidak lepas dari kondisi struktural sosial yang lebih luas melingkupinya, baik itu struktur kehidupan masyarakat maupun negara. Gerakan sosial akibat kekecewaan dan kemarahan masyarakat menuntut perubahan berbagai kebijakan pemerintah di era reformasi, termasuk kebijakan pengembangan kelembagaan ekonomi Islam. Gerakan ini masuk ke ranah politik, yang disebut dengan politik ketegangan struktural (*structural strain*). Menurut Abdurrahman Al-Maliki, negara-negara Islam harus merancang politik ekonominya secara mandiri berdasarkan pemikiran komprehensif yang dianutnya, yaitu aqidah Islam. Artinya, kebijakan ekonomi para negara Islam harus berupa hukum hukum syariah yang digali dari al-Qur'an dan As-Sunnah atau dalil dalil yang ditunjukkan oleh al-Qur'an dan As-Sunnah.⁴

Dalam aktifitasnya, politik memiliki alat salah satunya adalah produk hukum dalam hal ini berupa undang-undang yang dikeluarkan oleh badan legislatif yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Keputusan Presiden RI, dan peraturan di level otoritas terkait seperti berikut:

Tabel 19. Klasifikasi Badan Regulasi Sektor Industri Halal

No.	Sektor	Badan Regulasi
1.	Makanan dan Minuman Halal	Kementerian Perdagangan RI; Kementerian Agama RI; Kementerian Pertanian RI; Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis (LPPOM-MUI); Badan Penjaminan Jaminan Produk Halal (BPJPH)
2.	Keuangan Syariah	Kementerian Keuangan RI; Otoritas Jasa Keuangan (OJK); Bank

⁴ Itang, Itang, *Politik Ekonomi Islam Indonesia Era Reformasi*, Laksita Indonesia, Serang, 2017, hal. 36.

		Indonesia (BI); Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)
3.	Farmasi dan Kosmetik Halal	Kementerian Perdagangan RI; Kementerian Kesehatan RI; Kementerian Pertanian RI; Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis (LPPOM-MUI); Badan Penjaminan Jaminan Produk Halal (BPJPH)
4.	Pariwisata Halal	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI; Kementerian BUMN RI; Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis (LPPOM-MUI); Badan Penjaminan Jaminan Produk Halal (BPJPH)
5.	Pakaian Muslim	Kementerian Perdagangan RI; Badan Penjaminan Jaminan Produk Halal (BPJPH)
6.	Media dan Hiburan Islami	Kementerian Komunikasi dan Informatika RI; Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI;

1. Makanan dan Minuman Halal

Sebenarnya tanpa undang-undang, masyarakat Muslim di Indonesia baik itu penjual dan pembeli makanan dan minuman akan memastikan kehalalannya karena rujukan jelas Al-Qur'an dan Sunnah yang sudah dibahas di bab sebelumnya. Namun ternyata tidak seperti itu terjadi di Indonesia, masyarakat tidak terlalu mengetahui mana produk atau bahan makanan minuman yang halal, *syubhat* atau haram. Hal ini dikarenakan kurangnya edukasi baik di tingkat formal seperti sekolah atau tingkat informal seperti pendidikan di rumah, masjid dan tempat kerja. Maka dari itu, masyarakat yang sangat perhatian akan menuntut pemerintah untuk mengambil sikap dan tindakan. Hal ini dilakukan oleh Rahmah Maulidia⁵ yang melihat kurangnya edukasi dan sosialisasi kehalalan produk di Ponorogo yang akhirnya berdampak signifikan terhadap ketidaktahuan masyarakat untuk mengkonsumsi makanan dan minuman. Rahmah memberikan rekomendasi bahwa harus ada edukasi produk halal, sehat dan berkualitas di tengah

⁵⁵ Rahmah Maulidia, "Urgensi Regulasi Dan Edukasi Produk Halal Bagi Konsumen", *Justitia Islamica*, Vol. 10, No. 2, 2013, hal. 360-390.

masyarakat sebagai upaya penguatan hak-hak konsumen. Gerakan untuk menguatkan perlindungan konsumen dapat dilakukan melalui kegiatan advokasi konsumen, seperti pendidikan, penelitian, pengujian, pengaduan, dan publikasi media konsumen. Gerakan perlindungan konsumen itu juga bisa meliputi bantuan hukum.

Dalam rangka itu, pemerintah kemudian menguatkan kepastian hukum positif untuk makanan dan minuman halal melalui sektor industri halal di Indonesia, yaitu beberapa undang-undang dan peraturan yaitu sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- b. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Adapun undang-undang ini memuat ketentuan bahwa dalam kurun waktu 10 tahun semua makanan dan minuman harus tersertifikasi halal. Untuk memastikan undang-undang tersebut dapat dijalankan maka terbitlah turunannya yaitu peraturan pemerintah dengan rincian sebagai berikut: Peraturan Pemerintah (PP) No. 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 33 Tahun 2014 (UU JPH) tentang:
 - 1) Detil penjelasan dalam pelaksanaan Jaminan Produk Halal (JPH);
 - 2) Kerja sama antar lembaga dalam penyelenggaraan jaminan produk halal;
 - 3) Biaya sertifikasi halal;
 - 4) Penahapan kewajiban jenis produk yang bersertifikat halal.

Asep Saepudin Jahar⁶ menyebutkan bahwa UU JPH juga mengalami proses perebutan pengaruh, bukan saja antara instansi pemerintah yang dalam hal ini adalah DPR dan Pemerintah (Kementerian Agama RI), termasuk juga masyarakat sipil seperti MUI dan kelompok organisasi masyarakat lainnya. Keterlibatan langsung mereka dalam proses pembentukan UU ini baik dalam forum resmi dan tidak resmi menunjukkan adanya negosiasi dan partisipasi penting dalam pembentukan undang-undang. Kondisi seperti ini sangat menarik dalam konteks negara demokrasi, dimana kebijakan dibuat hasil dari diskusi, negosiasi dan musyawarah dari berbagai kepentingan. Perdebatan antara MUI dan Kementerian Agama RI memang cukup lama karena pelaksanaan UU ini diserahkan kepada Kementerian Agama RI yang kemudian membentuk sebuah badan yaitu BPJPH.
- c. Untuk itu dikeluarkanlah sebuah keputusan yaitu: Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 982 Tahun 2019 tentang Layanan Sertifikasi Halal yang berisikan tentang:
 - 1) Penetapan layanan sertifikasi halal dalam masa peralihan

⁶ Asep Saepudin Jahar, "Dinamika Sosial Politik Pembentukan Undang-Undang Jaminan Produk Halal", *Al Ihkam Jurnal Hukum dan Pranata Sosial*, Vol. 12, No. 2, 2017, hal. 386-400.

- 2) Peran BPJPH, MUI, dan LPPOM MUI dalam layanan sertifikasi halal
- d. Tidak cukup sampai di situ, karena diperlukannya lagi peraturan yang lebih detil supaya secara teknis peraturan dapat dijalankan maka keluarlah Peraturan Menteri Agama No. 26 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal antara lain:
- 1) Detil penahapan kewajiban sertifikat halal (berdasarkan jenis produk)
 - 2) Tata Cara pendirian dan akreditasi LPH
 - 3) Detil tata cara pengajuan permohonan dan pembaruan sertifikat halal
 - 4) Label halal dan keterangan tidak halal

Dalam era demokrasi saat ini, siapapun berhak mengeluarkan suara dan dalam hal regulasi sangat tepat jika suara rakyat juga didengar. Walaupun peraturannya sudah dikeluarkan, pemerintah dapat meninjau kembali dan mengeluarkan peraturan hukum yang baru. Misalnya ketika Menurut Hery Purwanto, Sumunar Jati, dan Ahmad Rofiq⁷ yang menganalisa dampak penerapan Peraturan Menteri Agama (PMA) nomor 26 tahun 2019 di atas. Menurut penelitian yang diadakan mereka dengan menggunakan *Regulatory Impact Analysis* (RIA). dan dengan uji coba metode *Risk Assessment and Uncertainty Analysis*, Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2019 memiliki penilaian *cost* and *benefit* dengan rasio nilai positif dan negatif sebesar 2:10. Rasio nilai negatif ditujukan terutama pada kelompok Pemerintah. PMA tersebut dinilai kurang efektif jika tetap diberlakukan dengan ketentuan yang telah ada yaitu terhitung mulai tanggal 17 Oktober 2019. Maka dari itu, pemerintah melalui Kementerian Agama RI dapat menunda pelaksanaannya. Hal ini dikarenakan kepentingan untuk memperbaiki kesenjangan antara kondisi saat ini dengan kondisi ideal yang tentu tidak menghambat iklim usaha perdagangan dalam negeri dan ekspor produk halal nasional. Namun hingga saat ini PMA tersebut masih berjalan dan sepertinya tidak ada dampak yang perlu dikhawatirkan.

- e. Selanjutnya dikeluarkan Permenperin No. 17 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Memperoleh Surat Keterangan Dalam Rangka Pembentukan Kawasan Industri Halal. Badan Standarisasi Nasional (BSN). BSN telah mengeluarkan SNI 99001:2016, terkait dengan sistem manajemen halal, SNI 99002:2016, terkait dengan cara sembelih unggas dan rumah potong unggas (RPU), dan SNI 99003:2018 terkait cara sembelih hewan ruminansia (kaki empat) dan Rumah Potong Hewan (RPH).

⁷ Hery Purwanto, Sumunar Jati, dan Ahmad Rofiq, "Policy Analysis of Enforcement of Halal Product Guarantee Regulations Through The Regulatory Impact Analysis (RIA) Approach", *Journal of Digital Marketing and Halal Industry*, Vol. 3, No. 2, 2021, hal. 149-164.

- f. Baru-baru ini, Peraturan Pemerintah (PP) No. 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal dikeluarkan untuk memperjelas hal-hal sebagai berikut:
- 1) Detil penjelasan dalam pelaksanaan JPH
 - 2) Kerja sama antar lembaga dalam penyelenggaraan jaminan produk halal
 - 3) Biaya sertifikasi halal
 - 4) Penahapan kewajiban jenis produk yang bersertifikat halal
- g. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja juga dikeluarkan sebagai jalan mudah berinvestasi di Indonesia. Undang-undang ini termasuk sebagai undang-undang yang didalamnya terdiri dari banyak muatan (*omnibus law*) yang mengatur peraturan di berbagai sektor dengan tujuan untuk memperbaiki iklim investasi dan mewujudkan kepastian pelaksanaan hukum di Indonesia.

Dari semua peraturan yang ada, ternyata penguatan ekosistem halal masih belum dimulai di Indonesia. Proses dan pelaksanaan dari satu regulasi ke regulasi yang lain masih berdiri sendiri. Misalnya Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UU JPH) dan persyaratan sertifikasi halal LPPOM MUI belum memasukkan keuangan syariah sebagai salah satu syarat atau indikator penilaian dalam sertifikasi produk halal. Muhammad Khozin Ahyar dan Muhammad Yusuf Perkasa Wibowo⁸ berargumen bahwa indikator keuangan syariah harus dapat menjadi salah satu persyaratan dalam sertifikasi produk halal karena keuangan merupakan salah satu sumber awal (hulu/input) tersedianya produk halal.

Ternyata yang disuarakan bukan hanya makanan dan minuman untuk manusia sehingga ada tuntutan produk lain juga yang perlu disertifikasikan. Negara tetangga, Malaysia telah mengeluarkan undang-undang khusus yang mengatur hal-hal terkait pakan ternak namun saat ini dipertanyakan mengapa tidak ada undang-undang yang membahas masalah pakan ternak halal dalam hal bahan, pemrosesan, produksi, dan lain sebagainya.⁹ Peneliti merekomendasikan dengan menyatakan bahwa harus ada perbaikan tertentu yang perlu dilakukan pada kerangka hukum dan peraturan saat ini tentang pakan ternak di Malaysia. Ini akan mencakup penyertaan elemen dan persyaratan penting tertentu untuk produksi, impor, manufaktur, penjualan, dan penggunaan pakan halal.

⁸ Muhammad Khozin Ahyar dan Muhammad Yusuf Perkasa Wibowo, "Halal Industry and Islamic Banking: A Study of Halal Ecosystem Regulation in Indonesia", *Journal of Finance and Islamic Banking*, Vol. 2, No. 2, 2019, hal. 165-182.

⁹ Nurulaina Saidin and Fadilah Abd Rahman, "Halal Feed for Halal Food: An Exploratory Study of the Malaysian Legal and Regulatory Framework on Animal Feed", In *Contemporary Issues and Development in the Global Halal Industry*, Springer, Singapore, 2016, hal. 141-151.

Prospek ekonomi yang muncul dari kebijakan pertanian cukup kuat, tetapi kurangnya dukungan infrastruktur yang efektif menimbulkan banyak kelemahan dalam pertumbuhan dan pembangunan sosial ekonomi, meskipun ada upaya untuk membangun masyarakat yang berkelanjutan, kepentingan publik, dan sumber daya pertanian yang andal. Pertimbangan lebih lanjut adalah kemungkinan pembiayaan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) untuk sektor pertanian. Pemerintah harus memperketat regulasi untuk mendorong ekosistem kemitraan yang sehat antara Kementerian Pertanian, Lembaga Keuangan Syariah, dan sumber daya pertanian berkualitas tinggi sehingga dapat mengembangkan bidang makanan dan minuman halal.¹⁰

2. Keuangan Syariah

Di bagian ini dibahas sebagian produk hukum dalam bidang keuangan syariah yang mencakupi peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), Fatwa Dewan Syariah Indonesia, dan peraturan dari kementerian terkait di semua bidang yang ada di dalam sektor industri halal.

a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

OJK didirikan atas dasar Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang mempunyai tujuan untuk menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan baik di sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan non-bank seperti Asuransi, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya termasuk jasa teknologi finansial. OJK adalah lembaga independen yang memiliki fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan. Sebelumnya tugas pengawasan industri keuangan non-bank dan pasar modal secara resmi beralih dari Kementerian Keuangan RI dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) ke OJK pada 31 Desember 2012. Sedangkan pengawasan di sektor perbankan yang tadinya berada di Bank Indonesia (BI) beralih ke OJK pada 31 Desember 2013 dan Lembaga Keuangan Mikro pada 2015. Berikut peraturan OJK yang meregulasi keuangan syariah di tanah air:

- 1) POJK Nomor 33/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah
- 2) POJK Nomor 24/POJK.03/2015 tentang Produk dan Aktivitas Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah
- 3) POJK Nomor 17/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Syariah Berupa Saham oleh Emiten Syariah atau Perusahaan Publik Syariah

¹⁰ Hasan Mustapa and Udin Saripudin, "Food Socio-Politics And Sharia Finance In Indonesia: Agricultural Development In Islamic Political Economic Perspectives", *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Vol. 6, No. 1, 2022, hal. 110-127.

- 4) POJK Nomor 18/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk
- 5) POJK Nomor 15/POJK.04/2015 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal
- 6) POJK Nomor 16/POJK.04/2015 tentang Ahli Syariah Pasar Modal
- 7) POJK Nomor 19/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Reksa Dana Syariah
- 8) POJK Nomor 20/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Beragun Aset Syariah
- 9) POJK Nomor 31/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah
- 10) POJK Nomor 16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
- 11) POJK Nomor 21/POJK.03/2014 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Syariah
- 12) POJK Nomor 8/POJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- 13) POJK Nomor 33/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah
- 14) POJK Nomor 24/POJK.03/2015 tentang Produk dan Aktivitas Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah
- 15) POJK Nomor 17/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Syariah Berupa Saham oleh Emiten Syariah atau Perusahaan Publik Syariah
- 16) POJK Nomor 18/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk
- 17) POJK Nomor 15/POJK.04/2015 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal
- 18) POJK Nomor 16/POJK.04/2015 tentang Ahli Syariah Pasar Modal
- 19) POJK Nomor 19/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Reksa Dana Syariah
- 20) POJK Nomor 20/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Beragun Aset Syariah
- 21) POJK Nomor 31/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah
- 22) POJK Nomor 16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
- 23) POJK Nomor 21/POJK.03/2014 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Syariah
- 24) POJK Nomor 8/POJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah

b. Peraturan Bank Indonesia

Di antara regulator yang lain, Bank Indonesia paling banyak mengeluarkan peraturan dan surat edaran menjadi panduan untuk menjalankan operasional bank syariah. Hal ini dikarenakan bank merupakan highly regulated industry yang harus diawasi dengan ketat karena berhubungan dengan kepentingan orang banyak. Walaupun sudah demikian ketatnya, ada beberapa kasus yang menimpa bank syariah selama beroperasi sejak 1992 atau sekitar 30 tahun ini. Berikut adalah beberapa peraturan Bank Indonesia yang sudah dikeluarkan:

- 1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 24/ 3 /PBI/2022 tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/13/PBI/2021 tentang rasio pembiayaan inklusif makroprudensial bagi Bank umum konvensional, Bank umum syariah, dan unit usaha syariah
- 2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/ 33 /PBI/2009 tentang pelaksanaan good corporate governance bagi Bank umum syariah dan unit usaha syariah
- 3) Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/17/PBI/2021 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/4/PBI/2018 tentang rasio intermediasi makroprudensial dan penyangga likuiditas makroprudensial bagi Bank umum konvensional, Bank umum syariah, dan unit usaha syariah
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
- 5) Peraturan Bank Indonesia Nomor: 9/19/PBI/2007 tentang pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank syariah
- 6) Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/13/PBI/2013 tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 tentang Bank umum syariah
- 7) Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/50/dpbs tanggal 30 Desember 2013 perihal perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia no. 11/9/dpbs tanggal 7 April 2009 perihal Bank Umum Syariah
- 8) Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/20/PBI/2012 tanggal 17 Desember 2012 tentang perubahan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/24/PBI/2009 tentang fasilitas pendanaan jangka pendek syariah bagi Bank Umum Syariah
- 9) Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/6/PBI/2012 tanggal 18 Juni 2012 tentang uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) Bank syariah dan Unit Usaha Syariah
- 10) Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/23/PBI/2011 tentang penerapan manajemen risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah

c. Fatwa DSN-MUI

Sebagai panduan dalam menjalankan keuangan syariah di Indonesia, Dewan Syariah Nasional (DSN) – Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan 147 fatwa dari tahun 2000 hingga akhir 2021.¹¹ Adapun dasar penyusunan dasar penyusunan fatwa adalah merujuk kepada sumber utama yaitu:

- 1) Al-Qur'an – sumber utama dan pertama;
- 2) Sunnah – Segala perkataan, perbuatan dan tindakan Rasûlullâh SAW;
- 3) Secara hierarki, sumber rujukan kedua, atau bisa melengkapi dasar hukum dalam Al-Quran. Adapun sumber kedua adalah:
 - a) *Ijma'* – Konsensus semua ulama umat Muslim dalam suatu waktu;
 - b) *Qiyas* – Analogi kondisi atau keputusan hukum serupa yang pernah terjadi (dimana dasar hukumnya sangat kuat);
 - c) *Istihsan* – Pandangan ulama yang diakui kredibilitasnya;
 - d) *Maslahah mursalah* – Keputusan hukum yang dibuat berdasarkan kepentingan umum secara luas –(Maslahah);
 - e) *Istidlâl* – Inferensi terhadap suatu kondisi dengan dasar hukum di atasnya;
 - f) *Ijtihâd* – Pandangan ulama terhadap kondisi/situasi kontemporer yang belum pernah ada dasar hukumnya;
 - g) '*Urf* – tradisi yang berlaku dalam suatu tempat, yang tidak bertentangan dengan dasar hukum di atasnya.

Adapun referensi praktik keuangan syariah yang dipakai antara lain fatwa yang dikeluarkan oleh *Majma' al Fiqh al Islami*, fatwa dalam *Shariah Standard* yang dikeluarkan oleh *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions* (AAOIFI)¹² yang berlokasi di Bahrain, dan hasil musyawarah para ulama yang bergabung di DSN-MUI. Periode Tahun 2000 adalah tahun pertama bagi Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa berkenaan dengan bank syariah. Tentu saja sebagai lembaga satu – satunya yang memiliki otoritas untuk mengeluarkan fatwa, hal tersebut tidak mudah. Berikut fatwa – fatwa yang berkaitan dengan keuangan syariah dibawah otoritas DSN-MUI, yaitu:

- 1) Fatwa-fatwa terkait Bank Syariah
 - a) 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro
 - b) 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan
 - c) 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito
 - d) 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murobahah

¹¹ Fatwa, (Kumpulan Fatwa), dalam <https://dsnmu.or.id/kategori/fatwa/>, Diakses 27 Agustus 2022.

¹² Lihat Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 87/DSN-MUI/XII/2012 Tentang Metode Perataan Penghasilan (Income Smoothing) Dana Pihak Ketiga, dalam Fatwa, (Kumpulan Fatwa), dalam <https://dsnmu.or.id/kategori/fatwa/page/6/>, Diakses 27 Agustus 2022.

- e) 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah
- f) 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah
- g) 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah
- h) 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Wakalah
- i) 13/DSN-MUI/IX/2000 tentang Uang Muka dalam Murabahah
- j) 14/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sistem Distribusi Hasil Usaha Dalam Lembaga Keuangan Syariah
- k) 15/DSN-MUI/IX/2000 tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha Dalam Lembaga Keuangan Syariah
- l) 16/DSN-MUI/IX/2000 tentang Diskon dalam murabahah
- m) 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran
- n) 18/DSN-MUI/IX/2000 tentang PPAP dalam LKS

Fatwa-fatwa yang dikeluarkan terkesan terlambat karena seharusnya sudah keluar sejak tahun 1992 ketika Bank Muamalat Indonesia (BMI) pertama kali berdiri. Pada tahun selanjutnya, yaitu 2001, DSN-MUI hanya mengeluarkan satu fatwa tentang pinjaman (Al Qard) yang diperlukan oleh bank syariah termasuk semua Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Pada tahun selanjutnya yaitu 2002, ada 11 fatwa yang dikeluarkan yang fokus pada jasa bank syariah, yaitu:

- a) 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Al-Qardh
- b) 23/DSN MUI/III/2002 tentang Potongan pelunasan dalam murabahah
- c) 24/DSN MUI/III/2002 tentang Safe Deposit Box
- d) 27/DSN MUI/III/2002 tentang AlIjarah Al Muntahiuah Bi At Tamlik
- e) 28/DSN MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (ash sharf)
- f) 29/DSN MUI/VI/2002 tentang Pemb Pengurusan Ibadah Haji LKS
- g) 30/DSN MUI/VI/ 2002 tentang Pembiayaan Rekening Koran Syariah
- h) 34/DSN MUI/IX/2002 tentang Letter Of Credit (L/C) Impor Syariah
- i) 35/DSN MUI/IX/2002 tentang letter of credit (L/C) ekspor syariah
- j) 36/DSN MUI/IX/2002 tentang Sertifikat Wadiah Bank Indonesia
- k) 37/DSN MUI/IX/2002 tentang PUAB Berdasarkan Prinsip Syariah
- l) 38/DSN MUI/IX/2002 tentang Sert Investasi Mudharabah Antar Bank

Selanjutnya pada 2004, DSN-MUI berhasil mengeluarkan tiga fatwa yang terkait dengan bank syariah seperti disebutkan di bawah ini. Dari fatwa yang ada, bisa dikaitkan dengan keadaan pada saat itu di mana DSN-MUI perlu memberikan solusinya. Misalnya Fatwa tentang Ganti Rugi (*Tâ'widh*), namun hingga saat ini fatwa tersebut dipertanyakan karena *taawidh* yang dipungut sifatnya adalah haram, karena dianggap sebagai tambahan dari pinjaman yang didapat. Sebenarnya semuanya sepakat bahwa *tâ'widh* adalah haram namun ada yang setuju untuk dipungut secara paksa dari nasabah sebagai bentuk kedisiplinan atau tidak dipungut sama sekali. Saat ini LKS tetap mempraktikkannya karena untuk memberikan pelajaran kedisiplinan

buat nasabah. Adapun setelah dipungut, dana *ta'widh* diberikan sebagai dana sosial.

- a) 42/DSN MUI/V/2004 tentang Syariah Charge Card
- b) 43/DSN MUI/V/2004 tentang Ganti Rugi (Taawidh)
- c) 44/DSN MUI/V/2004 tentang Pembiayaan Multi Jasa

Pada 2005, fatwa yang dikeluarkan berkisar antara kompleksitas produk jual beli Murabahah yang memerlukan petunjuk lebih lanjut, seperti potongan untuk tagihan, nasabah yang mengalami kesulitan untuk membayar kewajibannya kepada lembaga keuangan syariah. Hal ini nampak bahwa setelah bank syariah pertama didirikan yaitu 1992 hingga ke 2005 (13 tahun), masalah – masalah baru bermunculan yang kemudian memerlukan panduan fatwa. Fatwa – fatwa yang dikeluarkan pada tahun ini adalah sebagai berikut:

- a) 46/DSN MUI/II/2005 tentang Potongan Tagihan Murabahah
- b) 47/DSN MUI/II/2005 tentang Penyeleksian Pituang Murabahah Nasabah Tidak Mampu Membayar
- c) 48/DSN MUI/II/2005 tentang Penjadwalan Kembali Tagihan Murabahah
- d) 49/DSN MUI/II/2005 tentang Konversi Akad Murabahah

Kemudian pada 2006, ada dua fatwa yang dikeluarkan untuk mendukung inovasi produk yaitu penggabungan antara Mudharabah dan Musyarakah atau dikenal dengan Mudharabah Musyarakah. Syariah Card tidak terlalu menarik bagi nasabah bank syariah karena masih dianggap sama dengan perlakuan akad pada kartu kredit konvensional. Hal ini dikarenakan penggunaan kartu kredit indentik dengan urusan konsumtif yang sebagian masih beranggapan bahwa tidak bisa dikategorikan syariah. Namun sebagian lainnya beranggapan bahwa fatwa tersebut membantu karena memberikan solusi keadaan *dharûriyyat* di saat pengguna memerlukan transaksi keuangan di luar negeri misalnya.

- a) 50/DSN MUI/III/2006 tentang Akad Mudharabah Musyarakah
- b) 54/DSN MUI/X/2006 tentang Syariah Card

Adapun pada 2007, para LKS sudah mulai banyak berinovasi dalam produk dan jasa yang ditawarkan dan bertransaksi di luar negeri. Sehingga fatwa yang dikeluarkan adalah sebagai berikut:

- a) 55/DSNMUI/V/2007 tentang Pembiayaan Rekening Koran Syariah Musyarakah
- b) 56/DSN MUI/V/2007 tentang Ketentuan Review Ujrah LKS
- c) 57/DSN MUI/V/2007 tentang L/C dengan Akad Kafalah Bil Ujarah
- d) 60/DSN MUI/V/2007 tentang Penyelesaian Piutang Dalam Ekspor
- e) 61/DSN MUI/V/2007 tentang Penyelesaian Utang Dalam Impor
- f) 62/DSN MUI/XII/2007 tentang akad ju'alah

Pada 2008, pemerintah mengeluarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah yang merupakan *legal standing* bagi operasional bank syariah yang sudah berjalan sejak 1992. Kekosongan landasan hukum berupa undang-undang selama 16 tahun dipakai sebagai argumen mengapa pertumbuhan bank syariah tidak begitu signifikan, yaitu hanya memiliki lima persen pangsa pasar berbanding aset keuangan secara nasional. Sebelum undang-undang dikeluarkan, para pegiat ekonomi syariah menyerukan kepada pemerintah agar menunjukkan *political will* supaya industri keuangan syariah dapat berkembang lebih baik. Lihat saja Malaysia, ketika membukan bank syariah pertama kali pada 1983, yaitu Bank Islam Malaysia Berhad, negara jiran tersebut sudah mengeluarkan Islamic Banking Act 1983. Tidak heran, mengapa investor asing lebih percaya kepada Malaysia ketika berurusan dengan bank syariah di sana karena sudah ada undang-undang yang jelas sejak lama.

Dari dokumentasi yang ada pada 2011, DSN-MUI hanya mengeluarkan satu fatwa yaitu berkenaan dengan qardh sedangkan pada 2012 terdapat dua fatwa, begitu juga sepanjang 2013 ada dua fatwa. Semua fatwa yang dikeluarkan menunjukkan inovasi yang berkelanjutan pada LKS demi menjawab pertanyaan masyarakat yang sudah makin baik literasinya. Misalnya apa hukum syariah atas hadiah yang diberikan oleh bank syariah ketika menjalankan promosinya atau ketika menarik hati nasabahnya. Berikut fatwa – fatwa yang dimaksud:

- a) 79/DSN-MUI/III/2011 tentang Qardh dengan Menggunakan Dana Nasabah
- b) 85/DSN-MUI/XII/2012 tentang Janji (Wa'd) dalam Transaksi Keuangan dan Bisnis Syariah
- c) 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang Hadiah dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah
- d) 89/DSN-MUI/XII/2013 tentang Pembiayaan Ulang (Refinancing) Syariah
- e) 90/DSN-MUI/XII/2013 tentang Pengalihan Pembiayaan Murabahah Antar Lembaga Keuangan Syariah (LKS)

Sepanjang 2015 dan 2016, ada tiga fatwa yang dikeluarkan yang menjadi panduan bagi LKS ketika bertransaksi dengan menggunakan akad yang lebih rumit seperti dalam hal ini adalah Akad Al-Ijarah Al-Maushufah fi Al-Dzimmah. Akad ini adalah akad sewa-menyewa atas manfaat dari suatu barang (*manfa'at 'ain*) dan/atau jasa (*'amal*) yang pada saat akad hanya disebutkan sifat-sifat dan spesifikasinya (kuantitas dan kualitas).

- a) 97/DSN-MUI/XII/2015 tentang Sertifikat Deposito Syariah
- b) 101/DSN-MUI/X/2016 tentang Akad Al-Ijarah Al-Maushufah fi Al-Dzimmah

- c) 102/DSN-MUI/X/2016 tentang Akad Al-Ijarah Al-Maushufah fi Al-Dzimmah untuk Produk Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR)-Indent
- d) Menurut dokumentasi yang ada, DSN-MUI mengeluarkan enam fatwa untuk lebih menguatkan operasional dan inovasi produk dan jasa LKS yang sebelumnya pada 2000 adalah pembiayaan, kali ini jual beli Murabahah misalnya.
- e) 111/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli Murabahah
- f) 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Ijarah
- g) 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Wakalah bi Al-Ujrah
- h) 114/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Syirkah
- i) 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Mudharabah

Pada 2017 dengan kemajuan teknologi dalam bidang keuangan, DSN-MUI langsung mengikuti perkembangan peraturan yang sebelumnya dikeluarkan oleh Bank Indonesia (disebut Peraturan Bank Indonesia atau PBI) dan OJK (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau POJK) tentang teknologi finansial. PBI No. 18/40/PBI/2016 Tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran, PBI No. 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, dan PBI No. 23/6/PBI/2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran. OJK telah mengeluarkan POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, POJK No. 16 /POJK.04/2021 tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi, dan POJK No.13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan. Selanjutnya DSN-MUI mengeluarkan fatwa – fatwa terkair sebagai berikut:

- a) 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah
- b) 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah
- c) 118/DSN-MUI/II/2018 tentang Pedoman Penjaminan Simpanan Nasabah Bank Syariah
- d) 119/DSN-MUI/II/2018 tentang Pembiayaan Ultra Mikro Berdasarkan Prinsip Syariah
- e) 123/DSN-MUI/XI/2018 tentang Penggunaan Dana Yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan Bagi Lembaga Keuangan Syariah, Lembaga Bisnis Syariah, dan Lembaga Perekonomian Syariah
- f) Fatwa No. 140/DSN-MUI/VIII/2021 tentang Penawaran Efek Syariah Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah (Islamic Securities Crowd Funding)
- g) Sepanjang tahun 2019, ada satu fatwa khusus untuk Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang digunakan untuk pedoman operasional lembaga

tersebut yang mitra utamanya adalah para LKS di industri keuangan syariah

- h) 130/DSN-MUI/X/2019 tentang Pedoman bagi Lembaga Penjamin Simpanan dalam Pelaksanaan Penanganan atau Penyelesaian Bank Syariah yang Mengalami Permasalahan Solvabilitas

Selanjutnya fatwa dalam bidang lainnya yaitu asuransi syariah, wakaf, dan pasar modal syariah juga sudah melengkapi rujukan hukum bagi para pelaku di bidang keuangan syariah.

- 2) Fatwa-fatwa terkait Asuransi Syariah
- a) No.21/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah
 - b) No.39/X/2002 tentang Asuransi Haji
 - c) No.51/III/2006 tentang Mudharabah Musytarakah
 - d) No.52/III/2006 tentang Wakalah bil Ujrah
 - e) No.53/III/2006 tentang Akad Tabarru'
 - f) No.81/III/2011 tentang Pengembalian Dana Tabarru' bagi Peserta Asuransi yang Berhenti Sebelum Masa Perjanjian Berakhir
 - g) No.106/X/2016 tentang Wakaf Manfaat Asuransi dan Manfaat Investasi pada Asuransi Jiwa Syariah
 - h) No.128/VII/2019 tentang Penyelenggaraan Usaha Pialang Asuransi dan Usaha Pialang Reasuransi Berdasarkan Prinsip Syariah
 - i) No.21/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah
 - j) No.39/X/2002 tentang Asuransi Haji
 - k) No.51/III/2006 tentang Akad Mudharabah Musytarakah pada Asuransi Syariah
 - l) 52/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Wakalah bil Ujrah pada Asuransi Syari'ah dan reasuransi Syari'ah
 - m) 53/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Tabarru' pada Asuransi Syari'ah
 - n) 81/DSN-MUI/III/2011 tentang Pengembalian Dana Tabarru' bagi Peserta Asuransi yang Berhenti Sebelum Masa Perjanjian Berakhir
- 3) Fatwa-fatwa terkait Wakaf pada LKS
- a) Fatwa No. 106/DSN-MUI/X/2016 tentang Wakaf Manfaat Asuransi dan Manfaat Investasi pada Asuransi Jiwa Syariah
 - b) Fatwa No. 131/DSN-MUI/X/2019 tentang Sukuk Wakaf
- Adapun rujukan fatwa dalam hukum positif di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
- 4) Fatwa-fatwa terkait Pasar Modal Syariah
- a) Fatwa No. 40/DSN-MUI/X/2002 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal
 - b) Fatwa No. 65/DSN-MUI/III/2008 tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) Syariah

- c) Fatwa No. 80/DSN-MUI/III/2011 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek
- d) Fatwa No. 120/DSN-MUI/II/2018 tentang Sekuritisasi Berbentuk Efek Beragun Aset Berdasarkan Prinsip Syariah
- e) Fatwa No. 121/DSN-MUI/II/2018 tentang EBA-SP Berdasarkan Prinsip Syariah
- f) Fatwa No. 124/DSN-MUI/XI/2018 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Pelaksanaan Layanan Jasa Penyimpanan dan Penyelesaian Transaksi Efek Serta Pengelolaan Infrastruktur Investasi Terpadu
- g) Fatwa No. 125/DSN-MUI/XI/2018 tentang Kontrak Investasi Kolektif-Efek Beragun Aset (KIK EBA) Berdasarkan Prinsip Syariah
- h) Fatwa No. 138/DSN-MUI/V/2020 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Kliring, dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa atas Efek Bersifat Ekuitas di Bursa Efek

Menurut Nunung Nurlaela, setelah menelaah produk hukum baik hukum positif maupun hukum Islam (fatwa) yang dikeluarkan, semua LKS tunduk kepada peraturan sosial seperti zakât, infaq, sedekah, wakaf, hibah, dan hadiah. Maka dari beberapa inisiatif terlihat bahwa ada kombinasi antara layanan keuangan komersil dengan layanan dana sosial. Misalnya undang-undang yang sudah dikeluarkan pemerintah adalah Undang-Undang Zakat No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Meskipun UMKM telah berkontribusi dalam menciptakan lapangan kerja dan memungkinkan masyarakat untuk bertahan hidup dalam memenuhi kebutuhannya, mereka tidak akan mampu menyelesaikan masalah kemiskinan selama kebijakan ekonomi yang diterapkan oleh pemerintah masih kapitalistik.¹³

3. Farmasi dan Kosmetik Halal

Berikut peraturan yang mengatur produksi dan penjualan farmasi dan kosmetika halal di Indonesia yang secara umum merujuk kepada ketentuan BPJPH dan fatwa MUI.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal

- a. Undang-undang republik indonesia. Nomor 36 tahun 2009. Tentang. Kesehatan
- b. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor H.03.1.23.12.11.10689 Tahun 2011 tentang Bentuk dan Jenis Sediaan Kosmetika Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Kosmetika yang Memiliki Izin Produksi Golongan B

¹³ Nunung Nurlaela, "Poverty Reduction In Islamic Political Economic According to Abdurrahman Al-Maliki's Perspective", *Imanensi: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi Islam*, Vol. 7, No. 1, 2022, hal. 13-22.

- c. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.4.3870 Tahun 2003 tentang Pedoman Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik
- d. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.03.42.06.10.4556 Tahun 2010 tentang Petunjuk Operasional Pedoman Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik
- e. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.03.1.23.12.10.1 1983 Tahun 2010 tentang Kriteria dan Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 34 Tahun 2013
- f. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 1176/Men.Kes/Per/VIII/2010 tentang Notifikasi Kosmetik
- g. Peraturan menteri kesehatan republik indonesia nomor 73 tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di apotek
- h. Permenkes No. 74 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas (JDIH BPK RI)
- i. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 1175/Men.Kes/Per/VIII/2010 tentang Izin Produksi Kosmetik
- j. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan
- k. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 1175/Men.Kes/Per/VIII/2010 tentang Izin Produksi Kosmetik

Selain regulasi di atas, fatwa halal masih berada di kewenangan MUI menggunakan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Standardisasi Fatwa Halal. Kemudian diterbitkan juga Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 12 Tahun 2009 Tentang Standar Sertifikasi Penyembelihan Halal. Lembaga Pemeriksa Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis (LPPOM-MUI) dengan rujukan pada Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 26 Tahun 2013 Tentang Standar Kehalalan Produk Kosmetika. Selanjutnya, MUI mengeluarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor : 30 Tahun 2013 Tentang Obat Dan Pengobatan.

4. Pariwisata Halal

Bidang pariwisata halal memang banyak menarik perhatian, disamping hal ini penting karena terkait dengan pemenuhan hajat ekonomi, namun dari sisi bahasa dapat mengakibatkan hal yang sensitif. Lihat saja ketika Gubernur Sumatera Utara yang sempat didemo ratusan mahasiswa setelah menyampaikan rencananya untuk mendirikan situs Pariwisata Halal di Pulau Samosir.¹⁴ Mereka berfikir bahwa gubernur akan menggalakkan “Islamisasi”

¹⁴ Polemik Wisata Halal Danau Toba, Mahasiswa Demo ke Kantor Gubernur, (Berita), IDNTimes, dalam <https://sumut.idntimes.com/news/indonesia/prayugo-utomo->

di Sumatera Utara atau khususnya Pulau Samosir. Tentu saja hal ini tidak mengherankan mengapa Gubernur Edy Rahmayadi langsung ke poinnya yaitu menyebutkan istilah “halal”. Komunikasi seperti ini yang dibahas di QS An-Nahl (16): 125 bahwa bahasa perlu diperhatikan apalagi ketika berhadapan dengan yang tidak bersepakat. Gubernur Edy adalah lulusan Akademi Militer tahun 1985 dan memiliki pengalaman dalam bidang infanteri. banyaknya permintaan masyarakat terhadap kunjungan wisata halal di Indonesia diperlunya pengaturan normatif dan positif. Dalam mempromosikan pariwisata halal dan tentu saja bidang lainnya, perlu pendekatan tiga tingkatan yang pernah dibahas sebelumnya, yaitu tingkat pertama yaitu dengan hikmah (بِالْحِكْمَةِ), yaitu dengan cara bijaksana, akal budi yang mulia, dada yang lapang dan hati yang bersih, kemudian tingkat kedua yaitu *al-Mau'idhatul Hasanah* (الْمَوْعِظَةُ الْحَسَنَةُ), yang artinya pelajaran atau pesan-pesan yang baik yang disampaikan sebagai nasihat buat kehidupan. Sedangkan tingkatan ketiga adalah *jâdilhum billatî hiya ahsan* (جَادِلْهُمْ بِأَتْيِ هِيَ (أَحْسَنُ), cara berdebat dengan menggunakan cara yang lebih baik.

Dari segi nama memang perlu keseragaman namun perlu penggunaan yang berbeda tergantung tempat. Saat ini ada dua istilah yaitu "pariwisata syariah" di dalam fatwa dan istilah “pariwisata halal” di dalam peraturan daerah yang ada. Sebuah penelitian tentang pariwisata halal dilakukan yang menyatakan bahwa hukumnya tidak ditemukan baik dalam Al Quran maupun Hadis.¹⁵ Namun karena bidang pariwisata merupakan salah satu bidang yang mampu meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi, saat ini wisata halal mulai banyak diminati. Hal ini sejalan dengan peningkatan wisatawan muslim dari tahun ke tahun dan pengembangannya sudah dilakukan oleh berbagai negara, baik negara Muslim maupun non-Muslim. Indonesia sebagai negara yang multi budaya dan multi etnis, tentunya ada permasalahan baru yang terus mengemuka dimana seperti munculnya fenomena permintaan masyarakat akan wisata halal maka dari itu perlu deskripsi yang jelas mengenai istilah pariwisata halal di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa banyaknya permintaan masyarakat terhadap kunjungan wisata halal di Indonesia perlu adanya regulasi yang normatif dan positif. Perbedaannya hanya pada penggunaan istilah “pariwisata syariah” dalam fatwa tersebut sedangkan isi perda tersebut menggunakan istilah “pariwisata halal”.

[1/polemik-wisata-halal-danau-toba-mahasiswa-demo-ke-kantor-gubernur](#), Diakses 20 Agustus 2022.

¹⁵ Nurjaya, Vip Paramarta, R. Roro Vemmi Kesuma Dewi, Kusworo, Surasni, Fika Rahmanita, Syafaatul Hidayati dan Denok Sunarsi, “Halal Tourism in Indonesia: Regional Regulation and Indonesian Ulama Council Perspective”, *International Journal of Criminology and Sociology*, 10, 2021, hal. 497-505.

Dalam konteks praktik, Indonesia cukup menjadi pusat perhatian pariwisata halal karena keindahan alamnya yang unik ditawarkan oleh hampir seluruh kepulauan yang ada. Dalam konteks praktik, Indonesia cukup menjadi pusat perhatian pariwisata halal karena keindahan alamnya yang unik ditawarkan oleh hampir seluruh kepulauan yang ada. Marina Ramadhani¹⁶ meneliti dengan tujuan memperhatikan perkembangan pariwisata halal Indonesia di level internasional dari segi regulasi. Penghargaan yang diterima Indonesia dari Global Muslim Travel Index (GMTI) pada tahun 2019 membuktikan bahwa Indonesia cukup diperhitungkan namun regulasi terkait pariwisata halal di Indonesia belum jelas dan masih lemah, hal ini menjadi dilema karena Indonesia belum mempunyai pedoman. Hingga hari ini regulasi untuk pariwisata halal dan masih diatur secara umum di dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata. Marina mengusulkan bahwa Kementerian Pariwisata perlu mengatasi beberapa hal sebagai berikut: 1. Percepatan regulasi khusus tentang pariwisata halal; 2. Koordinasi secara berkala dalam pembaruan regulasi-regulasi pariwisata halal di Indonesia antara Majelis Ulama Indonesia (MUI) dengan Kementerian Pariwisata; dan 3. Persiapan lain untuk percepatan regulasi pariwisata halal.

Abdul Rasyid¹⁷ berpendapat bahwa kegiatan usaha pariwisata halal memiliki ciri-ciri yang berbeda dengan kegiatan usaha pariwisata pada umumnya. Aktivitas pariwisata halal merupakan aktivitas yang mengintegrasikan nilai-nilai syariah ke dalam kegiatan pariwisata terutama dalam hal fasilitas dan pelayanan. Misalnya ketentuan fasilitas yang Islami dan prosedur tamu yang menginap. Para penyedia pariwisata halal tentu saja harus menyediakan berbagai fasilitas dan pelayanan yang sesuai dengan prinsip syariah. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah. Hal ini dalam rangka menyambut makin maraknya perhotelan syariah di tanah air. Hotel Sofyan yang didirikan pada 1970 dikonversi pada 1992 menjadi hotel syariah pertama di Indonesia. Peraturan Menteri ini dikeluarkan berdasarkan Nota Kesepahaman antara Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor NK.11/KS.001/W.PEK/2012, dan Nomor B-459/DSN-MUI/XII/2012 tentang Pengembangan dan Sosialisasi Pariwisata Syariah.

¹⁶ Marina Ramadhani, "Dilema Regulasi Pariwisata Halal di Indonesia", *Ar Rehla: Journal of Islamic Tourism, Halal Food, Islamic Traveling, and Creative Economy*, Vol. 1, No. 1, 2021, hal. 89-105.

¹⁷ Abdul Rasyid, Urgensi Regulasi Pariwisata Halal, (Artikel) dalam BINUS, <https://business-law.binus.ac.id/2018/12/30/urgensi-regulasi-pariwisata-halal/>, Diakses 1 September 2022.

Secara umum Peraturan Menteri di atas memberikan pedoman dan standarisasi penyelenggaraan usaha hotel syariah. Peraturan tersebut ditinjau pada 2016 dan dinyatakan tidak sesuai lagi dengan perkembangan pariwisata saat ini. Maka dari itu, pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 11 Tahun 2016 dan mencabut peraturan yang lama. Ada lagi peraturan yang dikeluarkan yaitu Peraturan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata, walaupun tidak ada judul “halal” namun peraturan ini menyentuh persoalan mengenai sertifikasi usaha pariwisata halal. Namun menurut Abdul Rasyid, pasal mengenai sertifikasi usaha pariwisata halal dalam peraturan tersebut juga dicabut dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata. Dengan perubahan tersebut, maka tidak ada lagi peraturan yang mengatur pariwisata halal. Pada tahun yang sama, DSN-MUI mengeluarkan Fatwa Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Syariah.

Hal-hal yang berkenaan dengan pariwisata yang diatur di dalamnya adalah sebagai berikut: hotel, spa, sauna, urut, objek wisata, dan biro perjalanan. Namun fatwa tidak memiliki kekuatan hukum, seharusnya sudah ada peraturan khusus pariwisata halal yang tegas dan rinci sehingga akan sejalan dengan isi fatwa tersebut. Peraturan Pariwisata Halal tentu saja akan berhubungan dengan peraturan yang ada yang mengatur tentang makanan dan minuman halal, pakaian Muslim, keuangan syariah, dan tentu saja perpajakan. Berikut simpulan kebijakan yang sudah ada di tanah air:

- a. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH)
- b. Fatwa DSN-MUI Nomor NK.11/KS.001/W.PEK/2012, dan Nomor B-459/DSN-MUI/XII/2012 tentang Pengembangan dan Sosialisasi Pariwisata Syariah
- c. Fatwa Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Syariah

Nuraini and Sucipto¹⁸ membandingkan regulasi dan praktik produk makanan halal di beberapa negara Asia menggunakan dengan menggunakan pendekatan *Systematic Literature Review*. Dalam kajiannya, dimunculkan fakta bahwa Malaysia, Indonesia, Jepang, dan Korea Selatan menempati peringkat 10 besar oleh Global Muslim Travel Index (GMTI) berdasarkan kriteria *Accessibility, Communication, Environment, dan Services* dalam kategori “*Muslim Friendly destination*” menggunakan konteks pelayanan dari Organisasi Kerjasama Islam (OKI) dan negara-negara non-OKI. Mereka

¹⁸ S Nuraini and Sucipto, “Comparison halal food regulation and practices to support halal tourism in Asia: A review” in IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science 733, 2021.

terpilih karena salah satunya berhasil mendapatkan jumlah wisatawan Muslim Global Traveler terbesar di dunia. Namun Jaminan Produk Halal belum digandengkan padahal dapat meningkatkan kepercayaan wisatawan Muslim terhadap produk makanan yang disediakan di wilayah pariwisata. Penerapan standar dan peraturan di setiap negara yang diteliti berbeda-beda. Wisata halal menjadi salah satu bidang strategis untuk meningkatkan pendapatan negara dan masyarakat di dalam negeri maka dari itu perlu penguatan ekosistem saat ini.

5. Pakaian Muslim

Sebelumnya pada 2009, MUI mengeluarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 04/KF/MUI/Tahun 2009 Tentang Pakaian Kerja Bagi Tenaga Medis Perempuan.

- a. Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal
- b. Pasal 29 ayat dua UUD NRI 1945 tentang Hak Kebebasan Beragama, Termasuk Berbusana Muslim Sebagai Cerminan Pakaian Seseorang yang Beragama Islam
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 02 Tahun 2006 tentang Berpakaian Muslim Dan Muslimah Di Kabupaten Takalar
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Maros nomor 16 tahun 2005 tentang Berpakaian Muslim dan Muslimah di Kabupaten Maros
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar di Sulawesi Selatan, Kabupaten Maros di Sulawesi Selatan, dan Kabupaten Mandailing Natal Nomor 6 Tahun 2003 tentang Berpakaian Busana Muslim dan Muslimah
- f. Pakaian Islami Dalam Qanun Aceh No. 11 Tahun 2002 Pasal 13 dan 23

Dari regulasi di atas anjuran untuk berpakaian sesuai prinsip Islam sudah makin disadari oleh masyarakat bahkan sudah masuk ke berbagai peraturan daerah yang dapat memberikan kebebasan bagi masyarakat Muslim yang tinggal di daerah mayoritas non-Muslim. Peraturan di atas dijalankan di berbagai daerah non-Muslim seperti Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara. Begitu juga di Aceh yang sudah mengimplementasikan hukum Islam secara menyeluruh juga mengeluarkan peraturan daerah dalam bentuk *qanun* yaitu: Qanun Aceh No. 11 Tahun 2002 Pasal 13 dan 23 tentang pakaian Islami. M. Ilham Nugroho meneliti *Ekonomi Politik Ukm Manufaktur Pakaian Jadi Indonesia Berorientasi Ekspor Digital: Analisis Global Value Chain*.¹⁹ Dia menganalisa strategi untuk meningkatkan pemasaran pakaian jadi buatan Usaha Kecil Menengah (UKM) Indonesia ke pasar global. Hasil pemetaan *Global Value Chain* (GVC) menunjukkan bahwa bidang industri tekstil nasional dan berbagai perusahaan penjualan *online* mengalami

¹⁹ M. Ilham Nugroho, "Ekonomi Politik UKM Manufaktur Pakaian Jadi Indonesia Berorientasi Ekspor Digital: Analisis Global Value Chain", Skripsi, Universitas Gadjah Mada, 2020, hal. 2.

hambatan ekonomi-politik contohnya UKM tersebut tidak mudah mendapatkan bahan baku domestik karena pelaku industri tekstil nasional tidak mampu memenuhi kebutuhan para UKM. Selain itu pemerintah juga tidak mendukung penjualan UKM ke luar negeri yang disebabkan kurangnya regulasi berorientasi ekspor. Akhirnya UKM pakaian mengembangkan inisiatif sendiri untuk mengembangkan laman penjualan yang mampu mendukung transaksi bisnis ke pembeli langsung atau dikenal dengan *business to consumer* (B2C) melalui mekanisme jual beli *online*. Menyambut perubahan industri yang sudah semakin terikat dengan teknologi, maka peraturan yang mendukung ke arah tersebut harus segera diatasi oleh pemerintah yang dalam hal ini di bawah Kementerian Perdagangan RI. Begitu juga monopoli bahan mentah pakaian juga perlu disiasati misalnya menguatkan pasar lokal untuk menggunakan sumber alam yang ada di Indonesia supaya tidak tergantung pada negara Cina yang selama ini pengimpor terbesar bahan katun. Bahan katun adalah bahan yang paling disukai oleh masyarakat yang tinggal di daerah tropis seperti di Indonesia, maka tidak heran jika permintaan atas bahan katun selalu meningkat dari waktu ke waktu.

6. Media dan Hiburan Islami

Untuk menunjang berkembangnya bidang media dan rekreasi, Kementerian Komunikasi dan Informatika RI mengeluarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (PERMENKOMINFO) No. 19 Tahun 2014 tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif, di mana

- a. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers
- b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
- c. Peraturan menteri komunikasi dan informatika republik indonesia nomor 14 tahun 2021 tentang perubahan ketiga atas peraturan menteri komunikasi dan informatika nomor 13 tahun 2019 tentang penyelenggaraan jasa telekomunikasi

Dengan semua peraturan di atas, perlu ada penguatan dari sisi fatwa MUI supaya mendukung peraturan yang ada atau mendorong pemerintah untuk mengeluarkan peraturan baru. Ahmad Zamzamy meneliti tentang Kapitalisasi Agama pada Tayangan Televisi (Tinjauan Teori Ekonomi Politik Media).²⁰ Dia menggunakan teori ekonomi politik dalam menganalisis proses ekonomi dan politik dalam suatu media. Dia mendapatkan bahwa tayangan program acara televisi di Indonesia dipengaruhi gejala komodifikasi (cara kapitalisme melancarkan tujuannya dengan mengakumulasi kapital, atau menyadari transformasi nilai guna menjadi nilai tukar dalam hal ini agama). Ternyata,

²⁰ Ahmad Zamzamy, "Kapitalisasi Agama pada Tayangan Televisi (Tinjauan Teori Ekonomi Politik Media)", *OECOMICUS Journal of Economics*, Vol. 1, No. 1, 2016, hal. 49-70.

kapitalisasi agama terjadi di stasiun televisi yang pada ujungnya bertujuan untuk meraup keuntungan materi.

7. Kesimpulan Konsep Politik Ekonomi Syariah

Mempolitisasi-ekonomi dan *Meng-agamakan-politik* diperbolehkan jika bertujuan untuk *amar ma'ruf nahi munkar*. Sedangkan *Mempolitisasi-agama* tidak diperbolehkan karena agama (Islam) sudah menjadi petunjuk yang jelas dalam penjelasan *amar ma'ruf* dan *nahi munkar-nya*. Di Bab 1, paham kapitalisme dianggap bertentangan dengan nilai-nilai yang ada pada konsep *moral economy* oleh Mehmet Asutay.²¹ Ekonomi menjadi tidak bermoral, tidak bernilai, karena hanya mengedapankan nafsu manusia untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Di bab ini juga ditemukan bahasan tentang paham kapitalisme yang masuk ke dalam sektor industri halal. Seperti yang sudah dibahas di Bab II dimana paham ini sudah mengakar di kehidupan manusia saat ini. Hal ini dikarenakan kekuatan paham sekulerisme yang sudah dimulai sejak abad ke-17 di saat perkembangan ilmu pengetahuan di masa Daulah Islam dalam keadaan kekosongan. Setelah Adam Smith di abad ke-17, muncul nama lain yang juga menjadi rujukan utama dalam bidang ekonomi sekuler saat ini yaitu Karl Marx yang hidup di abad ke-18. M. Nurul Qomar²² dalam penelitiannya membuktikan secara teoritis bahwa terdapat perbedaan konsep pekerja Karl Marx dengan sistem ekonomi Islam baik secara dasar maupun implikasinya. Hasil penelitian Nurul menyatakan bahwa a. bekerja menurut ekonomi sosialis dan Islam adalah suatu cara untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia (kemakmuran dan kesejahteraan), hanya saja konsep Karl Marx berdasarkan materialisme sedangkan menurut ekonomi islam selain untuk memenuhi kebutuhan hidup juga memiliki dimensi spiritual (ibadah). b. Pekerja sebagai pemilik tenaga kerja harus memiliki nilai lebih atas hasil produksinya. Ini bisa terjadi dengan peran negara dalam produksi tanpa kelas. Islam membolehkan penggunaan tenaga kerja dengan akad ijarah yang di dalamnya terdapat aturan dan ketentuan bagi pengusaha dan pekerja.

Melihat dari produk-produk hukum yang sudah dikeluarkan, dapat disimpulkan bahwa politik ekonomi dalam perspektif Islam memiliki perspektif yang berbeda dengan politik berbasis kapitalis. Seharusnya semua ketentuan hukum di atas dapat membantu memastikan pembangunan yang berkelanjutan dan seterusnya memastikan kesejahteraan rakyat. Menurut

²¹ Mehmet Asutay, "A political economy approach to Islamic economics: Systemic understanding for an alternative economic system"...hal. 3.

²² Moh Nurul Qomar, "Kritik Karl Marx Terhadap Konsep Buruh Kapitalis Kajian Komparatif Ekonomi Syariah Atas Buku Das Kapital I", In *Proceedings of Annual Conference for Muslim Scholars*, Vol. 3, No. 1, hal. 1003-1009, 2019.


Ropi Marlina, J. Juliana, N. Amalia Adila dan M. Bilal Robbani²³ Ekonomi Politik Islam bertujuan untuk memenuhi kebutuhan primer setiap individu (pangan, tempat tinggal, dan pakaian). Dalam melaksanakan Ekonomi Politik Islam, negara memiliki peran penting, baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun studi kasus di Indonesia, terkait aspek pemenuhan kebutuhan pangan, menduduki peringkat ke-73 secara global dengan GHI 21,9. Ini adalah jumlah yang sangat besar pada tingkat yang parah. Angka tersebut menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia belum mampu memenuhi salah satu tujuan politik secara umum atau politik ekonomi Islam, yaitu pemenuhan pangan masing-masing individu. Selain itu, dari segi keamanan, pendidikan dan kesehatan juga belum terpenuhi dengan baik.

Penelitian tentang kasus ekonomi dan politik Islam di Indonesia makin menarik perhatian. Hal ini dikarenakan lintasan politik Islam di Indonesia telah dibentuk dalam proses yang lebih besar dari pembentukan negara dan perubahan sosial-ekonomi dan politik yang terkait dengan kemajuan ekonomi pasar dan tekanan globalisasi. Secara khusus, diusulkan bahwa politik Islam telah ditopang secara beragam oleh konservatisme kepentingan kecil, populisme kelas menengah perkotaan dan kota kecil yang terpinggirkan dan ambisi kelas menengah atas dan bisnis. Sementara dinamika ini ditemukan di sebagian besar dunia Muslim, hasil politiknya beragam. Ternyata Vedi R. Hadiz & Richard Robison²⁴ mendapatkan dari penelitiannya bahwa lintasan Indonesia telah sangat dipengaruhi oleh kegagalan politik Islam untuk membangun aliansi lintas kelas yang efektif di belakang panji-panji Islam dan kemampuan negara sekuler untuk secara efektif membangun aparatus politik kerakyatannya sendiri.

Dari penjabaran bab sebelumnya ditambah dengan pembahasan di bab ini yaitu mengenai produk hukum, maka lahir Politik Ekonomi Syariah yang dapat dijelaskan melalui gambar berikut.

²³Ropi Marlina, J. Juliana, N. Amalia Adila dan M. Bilal Robbani, "Islamic Political Economy: Critical Review of Economic Policy in Indonesia", *Review of Islamic Economics and Finance (RIEF)*, Vol. 2, No. 1, 2019, hal. 47-55.

²⁴Vedi R. Hadiz & Richard Robison, "Political Economy and Islamic Politics: Insights from the Indonesian Case", *New Political Economy*, Vol. 17, No. 2, 2012, hal. 137-155.



Gambar 2. Kerangka Politik Ekonomi Syariah

Sumber: Penulis

Gambar tersebut menunjukkan Kerangka Politik Ekonomi Syariah yang menghubungkan antar komponen dalam Islam yaitu syariah dengan aqidah dan akhlaiq, dimana turunan syariah yaitu bidang muamalah yang mengurus hubungan antara manusia dan manusia. Salah satu bidang di bawahnya adalah ekonomi dan segala urusan yang berkenaan dengan sektor industri halal. Bidang lain yaitu politik juga sangat berhubungan dimana bidang tersebut mempengaruhi level komunikasi antara satu manusia dan manusia lain, satu industri dengan industri lain. Di sinilah kemudian timbul isu Politik Ekonomi Syariah. Untuk menjadikannya sebagai ekonomi yang berakhlak, tentu saja sektor industri halal yang berinteraksi dengan politik itu harus dibungkus dengan konsep *Maqâsid ul-Sharî'ah* supaya dapat dengan jelas arah mana yang dituju. Rujukan ideologi juga harus berasal dari pemikiran ekonomi Islam yang benar yang dapat menepis ideologi kapitalisme yang sudah sangat mengakar di semua sistem ekonomi di dunia ini. Indonesia saat ini sudah banyak menerima perubahan sistem pendidikan ekonomi dari yang tadinya konvensional sekarang menjadi syariah. Paling tidak saat ini sudah ada hampir 800 program studi yang berkaitan dengan ekonomi syariah yang dibuka oleh kampus swasta maupun kampus negeri. Namun dari sisi rujukan keilmuan, sebagian besar kampus belum mengintegrasikan dengan nilai-nilai Islam. Mereka masih menggunakan buku teks yang ditulis oleh para pemikir ekonomi konvensional. Walaupun itu tidak salah sepanjang pemikiran mereka tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam namun sudah seharusnya para akademisi dan peserta didik beralih pada referensi keilmuan yang masih asli yaitu dari para pemikir klasik. Penerusnya yaitu para pemikir

ekonomi Islam modern juga sudah mengeluarkan banyak ide dan pemikiran melalui buku dan jurnal-jurnal. Berikut adalah pemikiran yang ada Periode dan Fase sebagai berikut:

Tabel 20. Periode dan Fase Pemikiran Klasik dan Modern

Periode:		Fase	
P1	Sebelum Tahun Gajah	F1	Fase Pre Nabi Muhammad SAW
P2	Tahun Gajah-10H/570-632M	F2	Fase Nabi Muhammad SAW
P3	11-40H/632–661M	F3	Fase Khulafâur Rasyidîn
P4	40-1341H/661-1922M	F4	Fase Daulah Islamiyah
P5	Periode sekarang	F5	Fase Sekarang

Pemikiran	Klasik	Modern
Pemikiran Ekonomi Islam	<p>1. Fase pembentukan dimulai setelah wahyu pertama Al-Qur'an dan berlangsung hingga akhir zaman para Sahabat (11 hingga 40H atau 632 ke 661M). Para ulama pada masa ini adalah Zaid bin Ali, Imam Abu Yusuf, Yahya bin Adam, Qudama bin Ja'far, Syaibani, Abu Ubayd, dan Ibnu Zanjawayh. Selama fase penerjemahan, ide-ide asing diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, dan para pemikir Muslim mendapat kesempatan untuk mengambil manfaat dari karya intelektual dan praktis orang lain (abad ke-2–5H atau abad 8–11M). Para ulama tersebut adalah Ibn Ab Dunya, Yahya ibn Umar, Imam Mawardi, Al-Ghazâlî, Al-Farabi, dan Ibn Sina. Fase penerjemahan dan transmisi dimulai ketika ide-ide Islam Yunani-Arab mencapai Eropa melalui penerjemahan dan kontak lainnya (abad ke-6–9 H atau abad ke-12–15 M). Para ulama tersebut adalah Ibn Khaldun (w. 1406), Al-Maqrizi (w. 1442), Al-Asadi (abad ke-15), Ibn Al-Azraq (w. 1489) dan Al-Dawani (w. 1502). Ini bisa disebut fase kekosongan (<i>dormant</i>), berlangsung selama hampir tiga abad (abad ke-16–18). Beberapa ulama yang terkait dengan periode tersebut adalah al-Tumurtashi, Kinalizâde Ali Celebi, dan Shah Waliullah Dehlawi. Di saat inilah terjadi proses sekulerisasi yaitu pemisahan agama dengan kehidupan sehari – hari.</p>	<p>Zaman modern dimulai dengan periode kebangkitan pemikiran ekonomi Islam hingga saat ini (abad ke-19–sekarang). Para ulama tersebut adalah al-Mawdudi, Sayyid Qutb, Khurshid Ahmad, Abdul Mannan, Umer Chapra, Zubair Hasan, Salamah Abidin, Ausaf Ahmad, Tag el-Din Seif el-Din, Hasan Abd-Allah al-Amin, Shawqi Dunya, M. Fahim Khan, Akram Khan, Jamil Osman, Munawar Iqbal, Muhammad Abdul Halim Umar, Timur Kuran, Asad Zaman, Necaty Aydin, Nejatullah Siddiqi, Mehmet Asutay, M. Kabir Hassan, Muhammad Aslam Haneef, Mohamad Akram Laldin, Muhammad Syafii Antonio.</p>
Pemikiran Ekonomi Kontemporer	<p>1. Pemikiran ekonomi pra-klasik dikenal sebagai periode skolastik, yang didasarkan pada norma-norma Kristen (abad ke-12-15).</p> <p>2. Periode merkantilisme (abad ke-16–18)</p>	<p>Ekonomi modern (abad ke-19 – sekarang). Para ulama tersebut adalah Amartya Sen, Robert Solow, Paul</p>

Pemikiran	Klasik	Modern
	3. Periode Fisiokrasi (abad ke-18). Pemikiran ekonomi klasik (abad 17-18). Para sarjana tersebut adalah Adam Smith, David Ricardo, John Stuart Mill, Karl Mark, dan Thomas Malthus. 4. Pemikiran ekonomi Neo-Klasik (abad ke- 18-19). Para sarjana tersebut adalah Alfred Marshall, William Stanley Jevons, Carl Menger, Jeremy Bentham, Alfred Marshall, dan John Maynard Keynes.	Samuelson, dan Joseph E. Stiglitz, dll.

Sumber: Landreth and Colander (2002)²⁵; Ishlâhi (2014)²⁶; Penulis

Tabel di atas menunjukkan perkembangan pemikiran baik dari pemikir yang berorientasikan klasik dan modern Islam maupun pemikiran klasik dan modern sekuler. Perkembangan tersebut cukup mempengaruhi praktik politik ekonomi syariah saat ini dimana konsep-konsep yang diadopsi oleh para pelaku politik akan mempengaruhi kebijakan yang dibuat. Murniati Mukhlisin, Nurizal Ismail, dan Reza Jamilah Fikri baru-baru ini mempublikasi penelitian mereka yang menunjukkan bahwa peneliti Muslim saat ini lebih banyak merujuk pada pemikiran klasik dan modern sekuler dibandingkan pada pemikiran klasik dan modern Islami.²⁷

Pemikiran ekonomi Islam yang cukup dikenal adalah yang ditulis Ibnu Khaldun *Al-Muqaddimah* (Pendahuluan), yang mengemukakan bahwa memahami suatu sejarah memerlukan pemahaman sosiologi atau kondisi masyarakat manusia. Menurut Murniati Mukhlisin dan Muhammad Syafii Antonio²⁸ menggunakan perspektif Ibnu Khaldun dalam menganalisis faktor - faktor yang menentukan perkembangan keuangan syariah di Inggris dan Indonesia. Mereka mengemukakan bahwa Umer Chapra meringkas model peradaban Ibnu Khaldun sebagai berikut: 1. Kekuatan kedaulatan tidak terwujud kecuali melalui penerapan syariat; 2. Syariah tidak dapat

²⁵ Landreth, Harry, and David C. Colander, *History of Economic Thought*, Houghton Mifflin College Division: Boston, Massachusetts, 2002, hal. 10.

²⁶ Islahi, A.A, *History of Islamic Economic Thought: Contributions of Muslim Scholars to Economic Thought and Analysis*, Edward Elgar Publishing, Cheltenham, hal: 8-10.

²⁷ Murniati Mukhlisin, Nurizal Ismail, and Reza Jamilah Fikri, "Mind the gap: theories in Islamic accounting and finance, Islamic economics, and business management studies", *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 2022, hal. 1, DOI 10.1108/IJIF-11-2019-0175.

²⁸ Murniati Mukhlisin and Muhammad Syafii Antonio, "Meta-analysis on Direction of Accounting Standards for Islamic Financial Institutions: Case Studies in United Kingdom and Indonesia", *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah (Journal of Islamic Economics)*, 2018, Vol. 10, No. 1, hal. 231 – 254, available at: Doi: <http://dx.doi.org/10.15408/aiq.v10i1.5676>

dilaksanakan kecuali oleh penguasa; 3. Penguasa tidak dapat memperoleh kekuatan kecuali melalui rakyat; 4. Orang-orang tidak dapat dipertahankan kecuali dengan kekayaan; 5. Kekayaan tidak dapat diperoleh kecuali melalui pembangunan; 6. Pembangunan tidak dapat dicapai kecuali melalui keadilan; 7. Keadilan adalah ciptaan yang dengannya Tuhan akan menilai umat manusia; 8. Yang berdaulat dibebani tanggung jawab untuk mewujudkan keadilan. Konsep Politik Ekonomi Syariah seperti ini bisa dikembangkan lebih lanjut supaya dapat membantu perkembangan ekonomi syariah di Indonesia. Penelitian lainnya²⁹ juga mendukung bahwa adanya politik anggaran yang harus dilakukan secara berimbang dengan menetapkan kepastian anggaran dan meningkatkan disiplin penggunaan anggaran. Legislator membuat undang-undang, mengacu pada penciptaan sumber pendapatan agar masyarakat dapat memenuhi kebutuhannya secara mandiri, dan pemerintah dapat menghimpun kemampuan untuk menjalankan tugas dan fungsinya. Ibnu Khaldun melihat pengelolaan anggaran sebagai sarana untuk menyelesaikan masalah publik sekaligus mempertimbangkan kepentingan penguasa dan pemerintah.

B. Konsep Industri Halal

Dari yang sudah dipaparkan berkenaan dengan Isyarat Al-Qur'an tentang politik dan ekonomi maka ayat-ayat yang dikaji bukan hanya sebagai panduan umat Islam untuk menentukan gaya hidupnya, tetapi juga menjadi suatu daya tarik bagi pelaku politik dan ekonomi. Hal ini terkait karena *dalil* dan *hujjah* tersebut dapat dijadikan strategi pencapaian tujuan, baik itu sekedar tujuan kekuasaan atau keuntungan ekonomi. Tentu saja sebagai umat Islam, isyarat Al-Qur'an dijadikan sebagai *Al-Furqan* yaitu sebagai peringatan kepada sesuatu yang *haq* dan *bâthil* seperti yang dijelaskan di ayat berikut:

تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا

Mahasuci Allâh yang telah menurunkan Furqan (Alquran) kepada hamba-Nya (Muhammad), agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam (jin dan manusia) (QS Al-Furqan/25: 1).

Dalam konsep ekonomi syariah atau dalam konteks Disertasi ini disebut konsep industri halal, semua prinsip dalam menjalankan operasionalnya harus berdasarkan syariat Islam di mana hal ini harus berpanduan pada hal-hal berikut:

²⁹ Moch Bukhari Muslim and Any Widayatsari, Political Economy From the Perspective of Ibn Khaldun, *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah (Journal of Islamic Economics)*, Vol. 11, No. 1, January 2019, ISSN: 2087-135X; E-ISSN: 2407-8654, hal. 59 – 74.

1. Keridhaan (*Al-ridha wa Thib al-nafs*)

Prinsip pertama adalah keridhaan sehingga akad yang diadakan oleh semua pihak yang bertransaksi tidak sah kecuali dilakukan atas dasar kerelaan (QS An-Nisâ(4): 29;

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bâthil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membuNûh dirimu. Sungguh, Allâh Maha Penyayang kepadamu (QS An-Nisâ(4): 29).

Buya Hamka³⁰ menyebutkan bahwa pada dasarnya manusia itu hakikatnya adalah dari jiwa yang satu namun terpecah-pecah di muka bumi menjadi laki-laki dan perempuan dan tinggal di berbagai tempat. Walaupun warna kulit berbeda tetap hatinya sama. Maka dari itu manusia hidup terutama yang beriman harus saling menghargai, jangan memakan harta saudaranya dengan cara bâthil.

Selanjutnya QS Al-Baqarah (2): 188 juga menjelaskan bahwa:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ
النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang bâthil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui (QS Al-Baqarah/2: 188).

Buya Hamka³¹ membuat topik khusus tentang tafsîr ayat ini, judulnya “Harta Tak Halal.” Pertama tentang makanan halal yang boleh dimakan oleh manusia di QS Al-Baqarah (2): 168 kemudian di 172 dan 173 juga anjuran makanan yang baik dan menghindari yang tidak diperbolehkan. Kecaman juga disampaikan di ayat-ayat ini tentang orang yang bekerja dengan menipu, dan orang yang berwasiat tapi berkhianat sehingga dianjurkan untuk mendamaikannya. Ada juga pesan mengenai puasa yang berhubugnan juga dengan makanan. Harta benda disebutkan di awal ayat 188 untuk memastikan bahwa bukan hanya harta milik sendiri tetapi juga harta orang lain yang bisa merupakan harta benda milik sendiri. Maka dari itu sela-sela

³⁰ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 2..., hal. 262.

³¹ Hamka, *Tafsir Al-Azhar...*, Jilid 1, hal. 358.

mendapatkannya jangan memakai muslihat seperti penipuan, pemalsuan, promosi yang berlebihan. Ayat ini juga menyinggung soal membawa perkara ke meja hukum untuk mempertahankan harta yang sebenarnya bukan hak miliknya.

Jadi *thib al-nafs* adalah seseorang melakukan akad berdasarkan kesenangannya; sebagaimana hadis dalam Musnad Ahmad yang menyatakan bahwa Rasûlullâh SAW bersabda, tidak halal harta seorang Muslim kecuali atas dasar apa yang disukainya.³²

2. Kepastian Akad (*Al-wafa bi al-`uqud*)

Prinsip kedua adalah semua pihak harus memenuhi ketentuan akad sebagaimana ketentuan di dalam QS Al-Ma'idah/5: 1 yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji! (QS Al-Ma'idah/5: 1).

Buya Hamka³³ menjelaskan ayat di atas dengan perintah yang sudah ditetapkan Allâh SWT yaitu perintah beriman kepada Allâh SWT, mengerjakan sesuatu atau melarang sesuatu, memisahkan makanan yang halal dan haram yang kemudian ditegaskan di ayat ini bahwa akad-akad atau janji – janji harus dipenuhi. Kata *uqud* (عُقُود) yang berbentuk kata jamak ini diterangkan oleh Raghîb sebagai mengumpulkan ujung-ujung sesuatu, mengikat satu bagian kepada bagian yang lain, makanya jadi mengikat dan maknanya dapat diperlebar menjadi perikatan jual beli, perjanjian dan lain-lain. Ibnu Abbas menjelaskan bahwa akad yang dimaksud adalah akad dengan Allâh SWT, karena ketika manusia sudah berakad *amantu billahi* maka semuanya jadi terikat. Buya Hamka menyebutkan bahwa Zaid bin Aslam membagi akad menjadi enam bagian yaitu: 1. Janji dengan Allâh SWT; 2. Sumpah; 3. Aqad perkongsian; 4. Aqad berjual beli; 5. Aqad nikah; dan 6. Aqad pembebasan budak-budak.

3. Unsur Gharar (*Al-nahy `an al-gharar*)

Prinsip ketiga adalah tidak boleh ada elemen gharar dalam transaksi;

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْخِصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

³² 'Ali bin 'Umar Al-Daruqutni, Beirut: Muassasah al-Risalah, 1424 H/2004 M, Sunan al-Daruqutni, hal.424, no. hadis: 2886, Kitab al-Buyu', Bab al-Shulh.

³³ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 2..., hal. 584.

Rasûlullâh SAW melarang jual beli al-hashah (dengan melempar batu) dan jual beli gharar (HR Muslim).³⁴

4. Unsur Ribâ (*Al-nahy`an al-ribâ*)

Larangan adanya elemen ribâ dalam transaksi yang dijelaskan di QS Al-Baqarah/2: 275;

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ -

Orang-orang yang makan (mengambil) ribâ tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan ribâ, padahal Allâh telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan ribâ. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil ribâ), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allâh. Orang yang kembali (mengambil ribâ), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya (QS Al-Baqarah/2: 275).

Buya Hamka³⁵ menjelaskan tentang makan riba yang sudah menjadi kata umum, karena walaupun ribâ bukan untuk dimakan tetapi dapat membangun kekayaan. Ayat ini memperhatikan kehidupan manusia yang hidupnya berasal dari kegiatan ribâwi. Transaksi ribâ sangat beda dengan transaksi jual beli seperti yang telah disebutkan di dalam ayat. Biasanya pemakan ribâ ini hidupnya kacau, gelisah, resah, dan huru hara karena ditampar setan seperti yang digambarkan pada ayat (*يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ*).

5. Unsur Spekulasi (*Al-nahy`an al-maisir wa al-qimar*)

Tidak ada judi dan spekulasi dalam transaksi seperti yang sudah dilarang di Q.S. Al-Mâidah/5: 90:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْحُمُرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

³⁴Muslim bin Hajjaj al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, 1412/1991, Kairo: Dar al-Hadits, Juz. 3, hal. 1153, no. hadis: 1513, Kitab al-Buyu' Bab Buthlan Bai' al-Hashat wa al-Bai' alldzi fih Gharar.

³⁵Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 1..., hal. 550.

Wahai orang-orang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung (Q.S. Al-Mâidah/5: 90).

Buya Hamka selanjutnya menegaskan bahwa telah 1. Diharamkan *khamar* begitu juga minuman yang menimbulkan mabuk, dalam bahasa lokal Indonesia sering disebut arak atau tuak. Minuman itu dapat menjadikan peminumnya mabuk karena mengandung alkohol yang berbentuk ragi; 2. Diharamkan judi, yaitu segala permainan yang merugikan diri sendiri serta membawa pertarungan; 3. Diharamkan menyembelih untuk untuk berhala; dan 4. Dilarang melihat nasib dengan *azlam* dan semua itu perbuatan kotor, hina, jijik mengikuti jejak setan.

6. Unsur Zalim (*Man`u al-dhulm wa wujûb al-`adl*)

Diilarang menganiaya serta wajib berlaku adil dalam transaksi seperti yang sudah diperingatkan di QS Al-Mâidah/5): 8.

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَآلٍ
تَعْدِلُوا ؕ اَعْدِلُوا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۚ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ

Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allâh, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allâh, sungguh, Allâh Mahateliti atas apa yang kamu kerjakan (QS Al-Mâidah/5: 8).

Buya Hamka³⁶ menjelaskan kata قَوَّامِينَ *qawwamin* berasal dari *qiyam* yang artinya tegak lurus yang menghendaki bahwa manusia yang beriman itu harus tegas karena hatinya bertauhid. Begitu juga dengan seruan untuk berlaku adil bagi orang yang beriman, tidak berpihak kemanapun ketika membuat keputusan. Jika keadilan dapat diterapkan maka serasa ada kemenangan yang didapati yang kemudian dapat menaikkan martabat baik di manusia atau di sisi Allâh SWT.

Dari pembahasan di konsep industri halal, isyarat Al-Qur'an sudah sangat komprehensif dalam memberikan panduan bagi semua sektor bergerak aktif dan produktif dalam menguatkan LKS termasuk juga perangkat ekosistemnya. Karena "halal" bukan sekedar label yang diemban oleh semua bidang di bawah sektor industri halal melainkan seharusnya dapat diaplikasikan dengan baik. Maka ketika sektor industri halal ini digerakkan sudah selayaknya panduannya sudah disediakan untuk dipakai oleh praktisi

³⁶ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 6..., hal. 623.

sektor industri halal di setiap daerah di Indonesia. Panduannya harus bermuatan dengan pesan-pesan Al-Qur'an bukan karena terkesan adanya proyek Islamisasi tetapi memang sudah ketentuannya demikian. Jadi tidak boleh mengambil istilah sebuah perintah dalam Al-Qur'an tapi menjalankannya tidak sesuai dengan perintah penuhnya.

C. Konsep Politik Negara

Konsep Politik Negara (*State politics*) pertama diungkapkan oleh Ira Sharkansky dan Richard I. Hofferbert³⁷ yang meneliti *Dimensions of State Politics, Economics, and Public Policy*. Pernyataannya masih relevan dengan keadaan saat ini bahwa karakteristik dalam bidang sosial dan ekonomi mempunyai relevansi yang berbeda atas sebuah kebijakan, dan relevansi itu bervariasi tergantung pada area kebijakan yang ada. Maka dari itu, untuk melihat lebih jauh lagi tentang konsep yang ketiga ini maka perlu ditelaah beberapa hal seperti di bawah ini:

1. Memberantas Kemiskinan

Konsep ini dapat dilihat dari respon pemerintah ketika berinteraksi dengan sistem syariah yang ada di Indonesia, yaitu dalam pemerintahan sebagai berikut:

- a. Presiden Soeharto (1968-1998) dengan pendirian Bank Muamalat Indonesia tahun 2002;
- b. Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie (1998-1999) berjalannya Bank Muamalat Indonesia dan Syarikat Takaful Indonesia;
- c. Presiden Abdurrahman Wahid (1999-2001) dan Presiden Megawati Soekarnoputri (2001-2004), keuangan syariah dibiarkan berkembang;
- d. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) (2004-2014), ekonomi syariah kembali didorong melalui Gerakan Ekonomi Syariah (GRES);
- e. Presiden Joko Widodo (2014-2019, 2019-2024), gerakan Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 2014-sekarang; peluncuran Gerakan Nasional Wakaf Uang (GNWU) tahun 2021, membentuk Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) dan meluncurkan target Indonesia menjadi Kiblat Ekonomi dan Keuangan Syariah 2024.

Untuk mewujudkan ekonomi syariah terutama di sektor industri halal ini, diperlukan karakter pemimpin seperti para Khulafâur Rasyidîn . Karakter Sayyidina Abû Bakar Shiddîq RA yang lembut, Sayyidina Umar Bin Khatab RA yang pemberani dan tegas, karakter Sayyidina Ali bin Abi Thalib RA yang sederhana, dan karakter Sayyidina Ustman bin Affan RA yang pemalu walau kaya raya sangat didambakan hadir di tengah-tengah umat. Mereka semua adalah contoh pemimpin yang selalu mendahulukan kepentingan

³⁷ Ira Sharkansky and Richard I. Hofferbert, "Dimensions of state politics, economics, and public policy", *American Political Science Review*, Vol. 63, No. 3, 1969, hal. 867-879.

rakyatnya. Dalam konteks Indonesia, banyak hasil kekayaan negeri ini berada di tangan-tangan sebagian orang saja sehingga kemiskinan masih tampak jelas berada di tengah-tengah masyarakat. Menurut BPS,³⁸ jumlah penduduk miskin pada Maret 2022 sebesar 9,54 persen, menurun 0,17 persen poin terhadap September 2021 dan menurun 0,60 persen poin terhadap Maret 2021. Artinya, jumlah penduduk miskin pada Maret 2022 sebesar 26,16 juta orang, menurun 0,34 juta orang terhadap September 2021 dan menurun 1,38 juta orang terhadap Maret 2021. Pengukuran garis Kemiskinan pada Maret 2022 tercatat sebesar Rp. 505.469,00/kapita/bulan dengan komposisi Garis Kemiskinan Makanan sebesar Rp. 374.455,00 (74,08 persen) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan sebesar Rp. 131.014,00 (25,92 persen). Tentu saja hal ini masih jauh di bawah angka kemiskinan yang ditargetkan oleh Bank Dunia yaitu 1,9 dolar perhari atau Rp. 28.068,00 atau Rp. 842.064,00/kapita/bulan.³⁹

2. Memaksimalkan Sumber Daya Alam

Angka kemiskinan di atas sangat miris karena sebenarnya sudah diberikan solusinya oleh Allâh SWT dalam bentuk kekayaan sumber daya alam yang berlimpah. Jika dikelola dengan baik maka sumber daya alam tersebut dapat menghasilkan Energi Baru dan Terbaharukan (EBT). EBT sangat penting peranannya untuk memastikan suksesnya pertumbuhan sektor industri halal di Indonesia yang artinya dapat membuka lapangan pekerjaan yang lebih baik dan meningkatkan standar hidup orang banyak yang pada akhirnya dapat mengurangi kemiskinan. Murniati Mukhlisin^{40,41} dalam tugas kuliahnya di PTIQ yang juga sudah dipresentasikan di Inggris (saat ini sedang dalam proses publikasi) mengungkapkan bahwa berbagai jenis energi yang dapat dihasilkan oleh alam sudah dinyatakan di dalam 1.108 ayat di dalam Al-Qur'an yang mengandung kata seperti air, awan, besi, bintang, burung, cahaya, darah, emas, jahe, kapal, kilat, dan zarah.⁴² Misalnya di dalam ayat berikut yang menjelaskan tentang air yang berasal dari batu terbelah (QS Al-Baqarah (2): 74; Al-A'râf (7): 160), air yang berguna bagi makhluk untuk minum (QS Al-Furqan (25): 49), air untuk tanaman (QS

³⁸ Persentase Penduduk Miskin Maret 2022 turun menjadi 9,54 persen, (Dokumen), dalam BPS, <https://www.bps.go.id/pressrelease/2022/07/15/1930/persentase-penduduk-miskin-maret-2022-turun-menjadi-9-54-persen.html>, Diakses pada 17 Agustus 2022.

³⁹ *Understanding Poverty*, (Artikel), dalam <https://www.worldbank.org/en/topic/poverty/overview>, Diakses pada 17 Agustus 2022.

⁴⁰ Murniati Mukhlisin, *Al-Qur'an dan Energi*, Makalah ini Diajukan Sebagai Pemenuhan Tugas Mata Kuliah Al-Qur'an dan Sains, 2021, hal. 3.

⁴¹ Murniati Mukhlisin, *Renewable Energy and Halal Industry in Indonesia; Political and Governance Issues*, ABEATS Conference 2021, 7-8 December 2021, University of Glasgow, UK.

⁴² Purwanto, Agus, *Nalar Ayat-Ayat Semesta*, Edisi II, Bandung: Mizan Media Utama, 2015, hal. 89.

Fathir (35): 27; Al-Zumar (30): 21; Qaf (50): 9), air yang menumbuhkan kebun (QS Al-Naml (27): 60; An-Naba (78): 15-16). Dari air juga listrik dapat dibentuk yang dikenal dengan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA). Pada tahun 2015, PLTA menghasilkan 16.6% total listrik dunia dan 70% dari seluruh energi terbarukan.⁴³ Hal ini juga dibuktikan di sebuah penelitian tentang energi terbarukan yang dapat dibuktikan secara keilmuan dengan merujuk kepada pesan-pesan Al-Qur'an tentang air, panas bumi, lautan, tumbuhan, dan angin.⁴⁴

Namun saat ini, di berbagai media menyatakan bahwa banyak negara termasuk Indonesia yang belum memaksimalnya pengelolaan sumber energi yang ada. Padahal Indonesia memiliki sumber energi selain batubara dan minyak yaitu air, angin, surya, panas bumi dan biogas namun hingga saat ini batubara yang berasal dari fosil mendominasi asupan energi listrik, sebesar 60.485 MW setara 85,31 persen dari total kapasitas terpasang nasional.⁴⁵ Seperti yang dijelaskan oleh BPPT Outlook Energi Indonesia 2018, Indonesia saat ini hingga tahun 2050 memerlukan energi untuk berbagai sektor utamanya yaitu industri, transportasi, rumah tangga, komersil.⁴⁶

Menurut MEKSI,⁴⁷ ada beberapa fakta tentang tanda-tanda sumber daya alam di Indonesia yang sebenarnya sangat memadai untuk mendukung penggunaan EBT bagi kebutuhan manusia yaitu:

- a. Iklim tropis di Indonesia mendukung pemenuhan sumber daya surya sepanjang tahun, tidak seperti di negara empat musim yang berbeda iklim dari waktu ke waktu. Pemanfaatan dari kekayaan alam adalah untuk menghidupkan ekonomi dengan kegiatan perdagangan dan seharusnya dari kekayaan alam itu juga dapat menyumbangkan energi pelengkap.
- b. Sumber air di Indonesia berasal dari mata air, air terjun, bahkan air laut yang melimpah di seluruh daerah di Indonesia. Pengelolaan yang optimal akan memberikan akses air bersih bagi semua rakyat Indonesia untuk mengelola industri halal yang ada. Begitu juga potensi energi air yang ada

⁴³ REN21, *Full Report RN21*, (Report), dalam http://www.ren21.net/wp-content/uploads/2016/06/GSR_2016_Full_Report_REN21.pdf, (2016), Diakses pada tanggal: 14 Januari 2021.

⁴⁴ Jaelani, Aan; Slamet, Firdaus; and Juju, Jumena, *Renewable Energy Policy in Indonesia: The Qur'anic Scientific Signals in Islamic Economics Perspective*, International Journal of Energy Economics and Policy 7, No. 4, (2017).

⁴⁵ Tirto, *Energi Fosil Sumbang 85% Listrik RI per Mei 2020*, (Berita), dalam <https://tirto.id/fUIK>, (2020), Diakses pada tanggal 14 Januari 2021,

⁴⁶ KNEKS, *Masterplan Ekonomi dan Keuangan Syariah 2019-2020*, (Dokumen), dalam https://knks.go.id/storage/upload/1573459280-Masterplan%20Eksyar_Preview.pdf, (2019), hal. 146, Diakses pada tanggal 14 Januari 2020.

⁴⁷ KNEKS, *Masterplan Ekonomi dan Keuangan Syariah 2019-2020*, Diakses pada tanggal 14 Januari 2020, terdapat di: https://knks.go.id/storage/upload/1573459280-Masterplan%20Eksyar_Preview.pdf, (2019), hal. 152.

di Indonesia dapat menjadi salah satu alternatif energi terbarukan pengganti fosil.

- c. Indonesia memiliki 127 gunung merapi yang masih aktif dan memiliki potensi besar di dalamnya yaitu panas bumi. Energi yang berasal dari panas bumi dapat dimaksimalkan pengelolaannya sebagai alternatif energi terbarukan pengganti fosil.

Adapun kendala-kendala yang dihadapi mengapa EBT belum dapat dimaksimalkan keberadaannya adalah antara lain: 1. Sumber daya energi masih diperlakukan sebagai komoditas penghasil devisa negara, belum sebagai modal pembangunan; 2. Penurunan produksi dan gejolak harga minyak bumi di dunia; 3. Akses, infrastruktur dan teknologi untuk EBT yang terbatas; 4. Masih tergantung terhadap Impor BBM dan LPG; 5. Harga EBT belum kompetitif dan subsidi energi belum tepat sasaran; 6. Pemanfaatan energi belum efisien; 7. Penelitian, pengembangan dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia masih terbatas; 8. Kondisi geopolitik dunia dan isu lingkungan global masih tidak stabil; 10. Cadangan penyangga energi belum tersedia.⁴⁸

3. Memastikan Pertumbuhan Ekonomi

Kekayaan bumi dan langit yang berlimpah dan tidak pernah habis ini sangat erat dengan upaya-upaya yang diambil dalam mengembangkan industri halal di tanah air sehingga dapat mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang merata. Dari sektor industri halal yaitu: keuangan syariah, makanan dan minuman halal, pariwisata halal, pakaian Muslim, farmasi dan kosmetik halal, dan media dan hiburan Islami, konsumsi terhadap energi cukup besar.


Untuk menjadikan makanan dan minuman halal dapat berproduksi dengan baik misalnya, para penggerak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memerlukan sumber energi seperti air, listrik dan Bahan Bakar Minyak (BBM). Listrik dan air untuk memasak, mengemas, membuat promosi di media sosial, dan komunikasi ke pelanggan serta BBM untuk mengangkutnya dengan kapal. Begitu juga pariwisata halal, tidak mungkin wisatawan dapat menikmati keindahan Indonesia tanpa bantuan energi seperti BBM untuk menggerakkan kendaraan yang akan membawa mereka melancong ke situs – situs yang mereka pilih. Juga peranan energi air yang dapat menjadikan pariwisata hidup dengan berbagai jenis tumbuhan dan hewan. Air juga menjadikan pariwisata menarik karena keindahan natural air terjun, sungai, danau dan lautan yang menyejukkan mata para wisatawan. Indonesia sangat kaya dalam hal ini memandang keberadaan 17.491 pulau

⁴⁸ IESR, Arah Baru Kebijakan Energi dan Pertambangan, Diakses pada tanggal 23 Januari 2021, terdapat di: <http://www.iesr.or.id/wp-content/uploads/2019/08/IMEF-190920.pdf>, 2019.

berbagai jenis ukuran dan bentuk serta kekayaan di permukaan dan di dalamnya terbentang dari Aceh hingga Papua.


Apalagi kalau bicara soal media, banyak energi yang dipakai untuk menjadikan media dapat mendukung promosi sektor industri halal tersebut yaitu makanan, minuman, pariwisata, fesyen, farmasi, dan kosmetik. Sejak dahulu telah digunakan media promosi seperti iklan di koran maupun poster yang dibagikan di jalan yang memerlukan energi listrik dan BBM untuk menjadikannya ada. Saat ini, dimana media berbasis teknologi canggih memerlukan energi bentuk lain seperti gelombang dan cahaya yang kemudian berubah bentuk menjadi apa yang dikenal sebagai internet. Tabel berikut menjelaskan bahwa Energi Baru Terbarukan (EBT) seperti biofuel, tenaga angin, tenaga air, dan tenaga matahari (dari hulu) berubah bentuk menjadi gelombang listrik dan bahan bakar nabati. Di sisi hilir, sumber energi ini disalurkan, didistribusikan, dijual kepada rakyat dan pengusaha. Penggunaannya antara lain adalah untuk berbagai jenis aktivitas rumah tangga, transportasi, industri dan komersil.

Tabel 21. EBT dan Proses Pemanfaatan



Sumber: MEKSI (2019)

Dari sektor industri halal yang dijelaskan di atas, konsumsi terhadap energi paling besar bersumber dari biofuel. Hal ini digambarkan pada tabel di bawah.



Gambar 3. Prediksi Konsumsi Energi Terbarukan 2017-2023
Sumber: MEKSI (2019)

Setelah biofuel, energi yang paling dominan adalah tenaga air, angin, dan matahari. Dari statistik di atas, jelas bahwa pengadaan EBT sangat penting memandangkan sektor industri halal juga termasuk konsumen.

Kesimpulannya adalah Al-Qur'an telah menyebutkan penggunaan energi yang sumber-sumbernya telah diciptakan oleh Allâh SWT memberikan petunjuk kepada umat manusia sebagai ikhtiar memakmurkan sumber energi tersebut untuk pengembangan sektor industri halal di Indonesia. Jika dikaitkan pada *State Politics* maka fokus membahas penelitian dapat dititikberatkan kepada empat sumber energi seperti: hayati, angin, air, dan sinar matahari. Al-Qur'an sebagai bagian dari ciptaan Allâh SWT untuk seluruh makhluk yaitu makhluk yang memiliki akal (*qaumun ya'qilun*) tentu saja manusia harus memainkan peranannya yang dapat mewujudkan sumber-sumber energi baru untuk keberlangsungan hidup. Hal ini sangat relevan dalam kaitannya dengan perkembangan industri halal karena tanpa sumber energi baru, menjadikan Indonesia Kiblat Ekonomi dan Keuangan Syariah pada tahun 2024 menjadi suatu hal yang sulit dicapai. Selain mencari sumber energi yang baru perlu dipastikan penggunaan energi yang ada adalah dengan cara tidak berlebihan dan memeliharanya. Cara pemeliharaan energi yang ada adalah melalui kebijakan pemerintah dan dengan menggunakan kebijakan Zero Waste yang merupakan bagian dari *hifdzul 'alam* (menjaga lingkungan) yang masuk di dalam kerangka *Maqâsid al-Syari'ah*.

4. Memperkuat Sistem Pendidikan Ekonomi Syariah

Dengan populasi mayoritas Muslim di Indonesia tentu saja sistem pendidikan Islami menjadi sangat diperlukan. Namun adanya jurang pemisah antar pendidikan di dalam rumah tangga dan pendidikan formal di sekolah dan perguruan tinggi. Hal ini terjadi karena ada pemisahan antar pendidikan yang berbasis Islam atau studi agama dengan pendidikan yang berorientasikan profesi. Latar belakang keluarga peserta didik juga sangat

beragam. Paling tidak ada empat tipe keluarga di dunia ini seperti yang dilukiskan di dalam Al-Qur'an; 1. Keluarga Abu Lahab yang merupakan keluarga paling buruk karena kedua suami dan istri berada dalam kemaksiatan kepada Allâh SWT; 2. Keluarga Fir'aun, suaminya ahli maksiat, istrinya taat kepada Allâh SWT; 3. Keluarga Nabi Nûh AS, suaminya ahli ibadah dan istrinya ahli bid'ah, 4. Keluarga Nabi Ibrahim AS dan Nabi Muhammad SAW, yang merupakan keluarga yang taat kepada Allâh SWT, semuanya ahli ibadah, bertauhid, bersedekah.

Di dalam konteks masyarakat Muslim Indonesia paling tidak ada tiga tipe yaitu: 1. Keluarga Muslim yang Islami ekstrim, 2. Keluarga Muslim yang moderat, 3. Keluarga Muslim yang liberal. Ketiga kelompok keluarga ini mengirimkan anak-anaknya belajar tentang studi Islam atau lebih khusus kalau di perguruan tinggi yaitu program studi ekonomi syariah dan sejenisnya. Tentu saja, latar belakang keluarga akan sangat mempengaruhi ketika mempraktikkan pendidikan agama yang didapatkan oleh anak-anaknya. Misalnya, keluarga Muslim yang liberal akan menjadikan pembelajaran studi tentang ekonomi syariah hanya sekedar pembelajaran tapi tidak pernah dibahas di rumah. Hal ini akan sangat berbeda jika peserta didik berada di dalam lingkungan keluarga Muslim yang Islami ekstrim dan moderat. Mereka akan membawa pelajaran ekonomi syariah tersebut ke rumah, ke ranah praktiknya, yang sedikit banyak akan mempengaruhi level aqidah, syariah dan akhlaq keluarga tersebut.

Pendidikan ekonomi syariah juga tidak harus selalu di tataran teori, pesertra didik perlu mengikuti standar kompetensi yang ada supaya dapat siap terjun ke sektor industri halal. Maka dari itu kurikulum berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) perlu diperkuat supaya memastikan lahirnya sumber daya manusia yang unggul seperti yang diharapkan pemerintah. Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa sistem pendidikan nasional harus mengedepankan nilai-nilai ketuhanan yang berkarakter kuat dan berakhlak mulia serta unggul dalam inovasi dan teknologi.

SDM yang berakhlak mulia dan unggul dalam bidang inovasi dan teknologi harus berkarakter Al-Qur'an karena dengan berpandukan dengan Al-Qur'an SDM yang dimaksud akan menjadi SDM yang dapat membawa kesejahteraan bagi Indonesia, dan menjadikan Islam rahmat bagi semua rakyatnya. Hal ini dijelaskan di dalam QS An-Nahl (16): 64 berikut:

وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ ۖ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ

Dan Kami tidak menurunkan kepadamu Al-Kitab (Al Quran) ini, melainkan agar kamu dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan

itu dan menjadi petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman QS An-Nahl (16): 64.

Mengenai kurikulum pendidikan ekonomi syariah di sekolah masih sangat minim begitu juga kurikulum ekonomi syariah di perguruan tinggi masih belum terstandarisasi. Belum lagi adanya pemisahan kebijakan antara Kementerian Agama RI yang menaungi sekolah dan perguruan tinggi Islam dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI yang mengelola sekolah dan perguruan tinggi non-Islam. Sehingga program studi yang diberikan izin dan dibina oleh dua kementerian ini berbeda.

Adapun kurikulum dalam keluarga di rumah juga harus dikuatkan untuk meningkatkan peran ibu yang disebut juga *al-ummu madrasatul ula*. Untuk itu, KNEKS bersama-sama Tim Sakinah Finance membuat sebuah model literasi yang bertujuan untuk meningkatkan level aqidah, syariah, dan akhlak semua anggota di rumah.⁴⁹ Dalam strategi yang disebut juga sebagai “Strategi Nasional Pengembangan Materi Edukasi untuk Peningkatan Literasi Ekonomi Dan Keuangan Syariah Di Indonesia” tujuannya adalah sebagai pedoman bagi para pemangku kepentingan yang ada di semua lapisan masyarakat ketika menjalankan kegiatan edukasi ekonomi dan keuangan syariah. Hal ini diharapkan akan meningkatkan literasi yang kemudian dapat mengoptimalkan peran ekonomi dan keuangan syariah bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat menuju Indonesia yang mandiri, makmur dan madani. Untuk mencapai tujuan tersebut maka, strategi ini dibuat dengan meneliti delapan rentang usia, berasal dari tiga daerah yang berbeda di Indonesia dengan level literasi yang masing-masing berbeda, dan dari dua rentang pendapatan rendah dan tinggi.

⁴⁹ KNEKS (Tim: Murniati Mukhlisin, Farisah Amanda, dan Tim KNEKS), *Strategi Nasional Pengembangan Materi Edukasi Untuk Peningkatan Literasi Ekonomi dan Keuangan Syariah*, ISBN: 978-623-90941-3-3, dalam <https://knks.go.id/storage/upload/1579583441-KAJIAN~2.PDF>, hal: 1-74, Diakses 11 September 2022.



Gambar 4. Strategi Nasional Pengembangan Materi Edukasi⁵⁰

Adapun delapan rentang usia tersebut adalah: 0-6 tahun, 7-12 tahun, 13-15 tahun, 16-18 tahun, 19-23 tahun, 24-35 tahun, 36-55 tahun, dan 56 tahun keatas. Untuk menghasilkan model strategi tersebut, maka Tim Sakinah Finance dan Tim KNEKS mengadakan survei di tiga kota yaitu Jakarta, DKI Jakarta; Pangkal Pinang, Provinsi Bangka Belitung; dan Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Responden dipilih dari dua kelompok masyarakat umum dengan jenjang pendapatan di bawah Rp. 4.000.000 dan di atas Rp. 4.000.000. Setelah dianalisa dan dibentangkan melalui beberapa kesempatan uji petik, maka didapatkan model seperti di dalam gambar di atas.


Kesimpulan dari Konsep Politik Negara (*State Politics*) dalam Bidang Ekonomi Syariah yang dibahas di sini meliputi tujuan pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan, memaksimalkan penggunaan sumber daya alam, memastikan pertumbuhan ekonomi bagi kesejahteraan rakyat, dan menguatkan sistem pendidikan ekonomi syariah di tanah air.

D. Penjelasan Model Politik Ekonomi Syariah

Kesimpulan ini merekomendasikan sebuah model yang menggambarkan perkembangan dari lima periode dan lima fase berkenaan dengan interaksi antara politik dan ekonomi. Perkembangan ini dimulai dari Periode Pertama yaitu sejak manusia diciptakan yaitu Nabi Adam AS dimana dalam Disertasi ini dibahas juga sejarah politik dan ekonomi di masa Nabi

⁵⁰ KNEKS (Tim: Murniati Mukhlisin, Farisah Amanda, dan Tim KNEKS), *Strategi Nasional Pengembangan Materi Edukasi Untuk Peningkatan Literasi Ekonomi dan Keuangan Syariah...* hal: 10.

Hûd AS, Nabi Daud AS, Nabi Sulaiman AS, Nabi Ibrahim AS, Nabi Yusuf AS, Nabi Isa AS, Nabi Musa AS. Fase ini disebut dengan Fase Sebelum Tahun Gajah (lihat gambar di bawah).



Gambar 5. Model Politik Ekonomi Syariah

Catatan:

Kepanjangan dan Istilah

P1	Sebelum Tahun Gajah	F1	Fase Pre Nabi Muhammad SAW
P2	Tahun Gajah-10H/570-632M	F2	Fase Nabi Muhammad SAW
P3	11-40H/632-661M	F3	Fase Khulafâur Rasyidîn
P4	40-1341H/661-1922M	F4	Fase Daulah Islamiyah
P5	Periode sekarang	F5	Fase Sekarang

Penjelasan Fase dan Periode

F3 Fase Khulafâur Rasyidîn :

1. Abû Bakar Shiddîq RA (11-13H/632-634M)
2. Umar bin Khathab RA (13-23H/634-644M)
3. Ustman bin Affan RA (23-35H/644-656M)
4. Ali bin Abi Thalib RA (35-40H/656-661M)

F4 Daulah Islamiyah:

1. Daulah Umayyah (40-129H/661-750M)

2. Daulah Abbasiyah (129-637H/750-1258M)
3. Daulah Utsmaniyah (699-1341H/1299-1922M)

Dengan kesadaran masyarakat Muslim akan gaya hidup halal yang kemudian memicu kompetisi dalam sektor industri halal, banyak negara yang meraup keuntungan ekonomi dan memainkan strategi politiknya di Indonesia. Hal ini membuktikan bahwa Islam adalah agama yang memberikan rahmat ke semua alam (*rahmatan al' âlamîn*). Diagram di atas menggambarkan sejarah perkembangan politik ekonomi syariah yang dimulai dari fase peradaban yang paling sederhana yaitu di zaman kenabian namun sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW (Fase Pre Nabi Muhammad SAW, dari Tahun Gajah hingga 10 Hijriyah). Pada waktu itu yang dikenal adalah praktik “Politik” dan “Ekonomi” sederhana dan setelah menelaah isyarat Al-Quran pada kehidupan para nabi, dua istilah tersebut adalah hal yang terpisah. Begitu juga pada fase politik dan ekonomi Rasûlullâh SAW (Fase Nabi Muhammad SAW) dimana politik dan ekonomi tetap terpisah walaupun persoalan pada masyarakat di Mekah terutama Madinah sudah semakin kompleks. Prinsip-prinsip ketauhidan dalam menjalankan politik dan ekonomi merupakan misi utama Rasulullah SAW dalam menjalankan misinya sebagai nabi yang terakhir diutus Allâh SWT. Setelah masa Rasûlullâh SAW, peristiwa politik dan ekonomi tercatat di dalam sejarah Khulafâur Rasyidîn tentang bagaimana para sahabat (*empat amirul mu'minin*) yaitu dari tahun 11 hingga 40 Hijriyah atau 632 ke 661 Masehi (Fase Khulafâur Rasyidîn), memasang strategi perluasan daerah Islam dan pada saat yang bersamaan memastikan kesejahteraan rakyatnya dan tidak pernah mengutamakan kepentingan dirinya dan keluarganya. Adapun prinsip-prinsip yang dianut sebagai hamba-hamba Allâh SWT yang telah dijanjikan masuk surga tersebut terdokumentasi bahwa para Khulafâur Rasyidîn menjalankan misi-misi Islam dalam kepemimpinannya dengan menggunakan strategi politik dan strategi ekonomi yang senantiasa bernafaskan nilai-nilai Islam.

Pada masa pemerintah Islam (Daulah Islamiyah; Daulah Umayyah, Daulah Abbasiyah, Daulah Utsmaniyah) yaitu dari tahun 30 hingga 1341 Hijriyah atau 661 hingga 1922 Masehi, strategi politik dan ekonomi para pemimpin umat pada saat itu sudah mulai bergabung, mulai dari Daulah Umayyah. Islam juga pernah berkembang pesat dan membanggakan sekitar 7,5 abad di daerah Andalusia bersinggungan dengan periode Daulah Umayyah hingga ke Daulah Utsmaniyah.

Maka dari itu istilahnya sudah mulai digabung menjadi “Politik Ekonomi” atau “Ekonomi Politik.” Interupsi Pertama (1) terjadi saat kekuasaan dan kesenangan dunia sudah menjadi tujuan politik. Pungutan pajak banyak menyulut permasalahan dan pemberontakan tidak terselesaikan yang pada akhirnya menyulut pemberontakan di sana sini. Dari peristiwa

yang sudah dikemukakan di bab sebelumnya didapati bahwa keruntuhan para daulah Islamiyah dalam tiga periode tersebut dikarenakan kehidupan duniawi yang berlebihan di kalangan gubernur, raja dan sultan. Adapun Interupsi Kedua (2) terjadi ketika paham sekulerisme berkembang di abad 17 (masih dalam Fase Daulah Islamiyah) dimana nilai-nilai agama dipisahkan dari gereja. Begitu juga disusul dengan paham sekulerisme setelah jatuhnya Daulah Utsmaniyyah di Turki dimana nilai-nilai Islam dijauhkan dari kehidupan ibadah, sosial, politik dan ekonomi.

Di fase selanjutnya yaitu Fase Sekarang dimana masyarakat Muslim seluruh penjurus dunia menyadari dampak sekulerisme yang luar biasa menjauhkan kehidupan mereka jauh dari nilai-nilai Islam. Maka dari itu gerakan kembali ke dalam kehidupan sesuai syariat Islam terjadi dimana-mana. Di Indonesia, hal ini terjadi di masa Pemerintahan Orde Baru ketika para cendekia Muslim mendirikan Ikatan Cendekia Muslim Indonesia (ICMI) pada 7 Desember 1990 yang menjadikan ketertarikan pemerintah untuk memberikan izin ekonomi syariah dipraktikkan secara nasional. Dua tahun setelah itu ICMI menggawangi lahirnya bank syariah pertama di Indonesia yaitu Bank Muamalat Indonesia. Setelah makin berkembangnya bank syariah di berbagai negara, Indonesia makin mengambil posisi dengan mendirikan lembaga lain selain bank syariah yaitu asuransi syariah, pasar modal syariah, *multifinance* syariah dari skala kecil seperti koperasi hingga ke skala internasional dengan membuka cabang ke luar negeri atau mengizinkan bank syariah dari luar negeri untuk membuka cabangnya di Indonesia. Dalam fase ini berkembang politik keuangan syariah namun tidak menjadi fokus pada Disertasi ini karena ruang lingkup Disertasi adalah pada sektor industri halal yang bukan saja keuangan syariah. Setelah mengkaji data-data yang ada didalam perkembangan ekonomi syariah dengan pendekatan *Grounded Theory* yang didukung dengan tujuan politik pemerintah, maka Disertasi ini mengusulkan konsep Politik Ekonomi Syariah pada Sektor Industri Halal. Tatanan politik dari satu bidang ke bidang yang lain berbeda (bidang makanan minuman halal, bidang keuangan syariah, bidang farmasi dan kosmetik halal, bidang pariwisata halal, bidang pakaian Muslim, bidang media dan hiburan Islami) sehingga memerlukan pengawasan yang juga berbeda.

Perubahan peradaban yang terjadi tidak luput dari hasil kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang di setiap masa lahir para kaum cendekiawan. Di dalam sejarah peradaban Islam, sederetan kaum cerdik pandai telah memberikan kontribusi kepada perkembangan politik dan ekonomi. Sebagian warisan para ulama terdahulu masih bisa dinikmati di era saat ini dalam bentuk kitab. Pemikiran ulama dijadikan rujukan di institusi pendidikan di seluruh dunia, baik yang diakui dari sumber aslinya ataupun yang sudah dimodifikasi untuk memenuhi tuntutan zaman. Para pejabat negara di

Indonesia sudah tidak asing lagi dengan nama Ibnu Khaldun, Imam Al-Mawardi, Ibnu Sina, Abu Yusuf, Imam Ghazali dan sering mengutip buah pemikirannya di dalam pidato kenegaraan dan ketika memproses penyusunan kebijakan. Bahkan pada 2021, Bank Indonesia dan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) telah meluncurkan buku khusus mengenai sejarah pemikiran yang berjudul “Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam” yang ditulis oleh Abdul Qoyum, Asep Nurhalim, Fihriady Martini Dwi Pusparini, Nurizal Ismail, Mohammad Haikal, dan Khalifah Muhamad Ali yang diedit oleh Ali Sakti dan direview oleh Euis Amaliah.⁵¹ Para penulis adalah perwakilan dari beberapa kampus yang membuka Program Studi Ekonomi Syariah yang diharapkan dapat menjadikan buku tersebut minimal buku rujukan di kampus masing-masing.

Bab IV sebelumnya sudah membahas tentang daftar filsuf dan kaum cendekia yang terdiri dari para ulama dan pengikut paham sekuler. Fase pemikiran Islam dimulai dari penanaman pondasi oleh Rasûlullâh SAW dengan rujukan Al-Qur’an yang dari awal wahyu sudah sangat mengutamakan ilmu pengetahuan yaitu *Iqra’*. Kemudian pemikiran ekonomi Islam bergerak ke fase setelah Nabi Muhammad SAW, yaitu Fase Khulafâur Rasyidîn. Para ulama sudah mulai lahir sejak abad ke-11 Hijriyah dengan nama-nama yang tercantum di dalam tabel dan berlangsung hingga ke pemerintahan Islam di Fase Daulah Islamiyah. Ulama terus lahir dengan karyanya walaupun di fase kekosongan (*dormant*), yaitu di abad 16-18). Di fase inilah sekulerisasi ilmu pengetahuan terjadi dan lahirnya filsuf ekonomi kapitalis dimana pemikirannya masih mengakar saat ini. Para pengikut kelompok sekuler ini terus memperkuat sistem ekonomi kapitalis yang secara tidak langsung menghalangi kemajuan ekonomi syariah. Ekonomi kapitalis sangat bertentangan dengan ekonomi syariah karena sistem kapitalis memberikan kebebasan sepenuhnya kepada semua orang untuk melakukan kegiatan ekonomi untuk memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya. Sistem kapitalis tidak dibungkus dengan nilai-nilai Al-Qur’an, tidak mempedulikan hak orang lain karena tujuannya adalah bagaimana dapat memberikan kesejahteraan kepada dirinya sendiri atau kelompoknya. Di fase selanjutnya, kesadaran umat Islam makin meningkat karena kegagalan ekonomi kapitalis untuk menyelesaikan persoalan di berbagai penjuru dunia yaitu kegagalan dalam membuka peluang pekerjaan yang setara, distribusi kekayaan untuk semua lapisan, dan mematikan norma-norma dalam menjalankan kegiatan ekonomi. Lalu lahirlah ulama modern yang terus menyerukan pentingnya politik dan ekonomi yang berbasis nilai-nilai Islami.

⁵¹ KNEKS, *Sejarah Pemikiran Islam*, <https://knks.go.id/storage/upload/1627876504-Sejarah%20Pemikiran%20Ekonomi%20Islam%2030072021.pdf>, 2022, Diakses 5 September 2022.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melalui tinjauan dan analisis aktivitas politik ekonomi syariah melalui sektor industri halal dari perspektif Al-Qur'an pada Bab II dan mengkritisi praktik politik ekonomi syariah yang berjalan saat ini baik di Indonesia maupun beberapa negara lain pada Bab III serta menelaah nilai-nilai Islam dalam perspektif Al-Qur'an yang dapat mempengaruhi arah teori politik ekonomi syariah, penulis mempertegas definisi Politik Ekonomi Syariah (*Islamic Political Economy* atau الاقتصاد السياسي الإسلامي) adalah suatu pendekatan kritis pada kebijakan publik yang bersifat diperbolehkan (*mubâhât* – مباحات) dan berlandaskan hukum syariah bertujuan untuk mengkritisasi interaksi antara berbagai pemangku kepentingan dan aparat sosial-politik yang terlibat dalam mengembangkan sektor industri halal. Dari definisi tersebut dan berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, penulis pada akhirnya menyimpulkan sebagai berikut:

1. Praktik politik ekonomi syariah dalam perspektif Al-Qur'an dan sejarah Islam digambarkan di pembahasan isyarat Al-Qur'an pada masa kenabian, yang dimulai dari Nabi Adam AS hingga Nabi Muhammad SAW, dan pada fase Khulafâur Rasyidîn hingga tiga fase Daulah Islamiyah. Dari pembahasan tafsîr Al-Qur'an dipahami bahwa para nabi menjalankan strategi politik dan ekonomi untuk melaksanakan perintah Allâh SWT yang diberikan kepada mereka sebagai pemimpin umat di masanya. Begitu juga pada masa para Khulafâur Rasyidîn yang melanjutkan ajaran Rasûlullâh SAW. Semua pendahulu tersebut menggunakan pendekatan

politik dan ekonomi secara terpisah yang artinya tujuan politik adalah untuk mempertahankan kedudukan dan kekuasaan daerah pemerintahan, dan tujuan ekonomi digunakan untuk memenuhi hajat hidup kaum atau umat saat itu. Hingga tibalah pada masa Daulah Islamiyah, dimana ditemukan bahwa misi politik dan ekonomi sudah berkaitan satu sama lain (disebut sebagai Interupsi I), artinya adalah strategi politik digunakan untuk mencapai tujuan ekonomi yang pada beberapa periode menjadi tujuan mencapai kemewahan hidup. Di beberapa periode terjadi pemberontakan rakyat karena ketidakpuasan terhadap kebijakan politik ekonomi contohnya perlakuan pajak. Ditambah lagi dengan Interupsi II yaitu sekulerisme agama yang diawali di abad 17, dimana sekulerisasi juga terjadi di bidang politik ekonomi. Dalam konteks hari ini di Indonesia, masyarakat sudah mengenal kembali konteks ekonomi yang sesuai ajaran Rasûlullâh SAW yaitu ekonomi berbasis syariah. Seiring dengan semakin maju perkembangan ilmu pengetahuan, praktik politik ekonomi sudah semakin kompleks apalagi ketika berhubungan dengan sektor industri halal, maka temanya berganti menjadi politik ekonomi syariah. Dalam konteks sektor industri halal di Indonesia, ternyata strategi politik ekonomi syariah memiliki perbedaan pendekatan dari satu bidang ke bidang lainnya.

2. Arah politik ekonomi syariah dalam konteks sektor industri halal di Indonesia menawarkan tiga konsep yaitu: 1. Konsep Politik Ekonomi Syariah dalam Sektor Industri Halal; 2. Konsep Industri Halal yang perlu penguatan nilai-nilai Islam; dan 3. Konsep Politik Negara (*State Politics*) dalam Bidang Ekonomi Syariah. Pada Konsep Politik Ekonomi Syariah, didapati bahwa peraturan yang sajikan tidak semuanya mengikat karena ada yang sifatnya menghimbau, dan ada beberapa peraturan yang tidak sinkron serta tumpang tindih antara satu sama lain. Maka dari itu pemerintah perlu menselaraskan peraturan-peraturan yang ada dan memastikan kepentingan rakyat di atas kepentingan pihak-pihak tertentu ketika melaksanakan peraturan-peraturan tersebut.
3. Model politik ekonomi syariah dalam konteks sektor industri halal yang diimplementasikan di Indonesia dibentuk dari pemahaman isyarat Al-Qur'an dan perjalanan sejarah perkembangan politik dan ekonomi serta politik ekonomi dari berbagai periode dan fase. Praktik politik pada sektor industri halal mengalami perubahan dari hanya sekedar hanya pemenuhan kebutuhan ekonomi manusia menjadi pemenuhan kehendak kekuasaan dan tujuan legasi politik. Didapati bahwa perubahan politik di sebuah negara atau kawasan (geopolitik) mempengaruhi perubahan haluan sektor industri halal; pendekatan kepentingan politik kepada pelaksanaan ekonomi syariah di Indonesia memberikan keuntungan pada sektor industri halal; dan pondasi hukum syariah yang kuat memberi pengaruh

pada pelaksanaan sektor industri halal. Model Politik Ekonomi Syariah yang ditawarkan ini dapat digunakan lebih lanjut untuk mengkritisi aktivitas politik ekonomi syariah di Indonesia di berbagai bidang di sektor industri halal. Misalnya diketahui bahwa Brazil yang paling banyak mengekspor unggas halal ke Indonesia yang pada akhirnya mendapatkan keuntungan dari berkembangnya bidang makanan minuman halal di Indonesia; Inggris Raya mendapatkan keuntungan dari limpahan dana Timur Tengah dengan mengadopsi sistem keuangan syariah di negaranya Korea Selatan yang dikenal sebagai pemasok utama dalam bidang kosmetika di Indonesia mendapatkan limpahan keuntungan ekonomi karena anjuran memakai kosmetika halal di Indonesia; Jepang mendapatkan keuntungan dari Pariwisata Halal yang menyediakan kenyamanan bagi pengunjung ke negaranya dengan menyiapkan makanan dan minuman halal serta masjid-masjid di sekitar tempat pariwisata; negara Cina dalam hal ini yang berhasil menjadi pemasok bahan katun mendapatkan rahmat dari berkembangnya bidang pakaian Muslim; dan Singapura mendapatkan keuntungan dari berkembangnya bidang media dan hiburan Islami.

B. Implikasi

Implikasi dari penelitian ini adalah sebuah rekomendasi kepada pembuat kebijakan publik bahwa pengembangan potensi ekonomi syariah yaitu sektor industri halal harus senantiasa diawasi dengan peraturan dan pengawasan serta penegakkan sanksi hukum supaya dapat memberikan distribusi yang adil merata pada semua rakyat Indonesia. Jangan sampai seperti yang sering diungkapkan: “Islam yang memberikan petunjuk, tapi bukan umat yang menikmati.” Untuk itu semua program di negeri ini harus melibatkan semua pemangku kepentingan termasuk masyarakat dari berbagai lapisan (berjama’ah). Peranan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) sebagai pemimpin orkestra seperti yang sudah dijabarkan di Bab II harus lebih dikuatkan lagi yaitu sebagai katalisator dalam gerakan Indonesia sebagai Kiblat Ekonomi dan Keuangan Syariah Dunia Tahun 2024. Adapun dari sisi kontribusi, penelitian ini dapat memberikan perluasan terhadap teori yang sudah ada yang berkenaan dengan politik ekonomi syariah. Perluasannya adalah pada bidang yang berbeda di dalam sektor industri halal maka seperti yang telah dilustrasikan, maka Model Politik Ekonomi Syariah merincikan enam jenis pendekatan politik ekonomi yaitu Politik Bidang Makanan Minuman Halal, Politik Bidang Keuangan Syariah, Politik Bidang Farmasi dan Kosmetik Halal, Politik Bidang Pariwisata Halal, Politik Bidang Pakaian Muslim, Politik Bidang Media dan Hiburan Islami.

C. Saran-Saran

Penelitian ini dibatasi dengan metode interview pakar yang tidak dilakukan karena lebih menitikberatkan pada tafsîr Al-Qur'an dan sunnah Rasûlullâh SAW. Namun kedepannya, para peneliti selanjutnya dapat mengembangkan metodologi ke arah interview untuk mengkonfirmasi praktik politik dan ekonomi dalam tataran pemerintah dan masyarakat. Perbandingan tafsîr dapat dilakukan dengan menggunakan software Nvivo dengan cara menganalisa tafsîr kata per kata dari satu kitab tafsîr ke kitab tafsîr lainnya. Namun bahasa yang digunakan di dalam kitab harus sejenis dan panjang paragraf yang dibandingkan harus setara. Metode ini disebut dengan *Meta Analysis* atau *Bibliometric* dengan pengumpulan analisa per kelompok *Taxonomy*.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Al Basry, Imam Abu Hasan Ali bin Muhammad Habib Al Mawardi. *An Nukat Wal Uyun Tafsir Al Mawardi*. Dar el kutub al ilmiyah, Bairut, Libanon.

Agus Purwanto. *Nalar Ayat-Ayat Semesta*, Edisi II, Bandung: Mizan Media Utama, 2015.

Al-Ashfani, Abu Nu'aim, Hilyatul auliya'. *Sejarah dan biografi ulama salaf*, diterjemahkan oleh Abdullah Al Minsyawi, Muhammad Ahmad Isa dan Muhammad Abdullah Al Hindi, Bantul: Pustaka Azzam, 2014.

Ali, Abdullah Yusuf. *The Holy Quran, Translation And Commentary*, Birmingham: IPCI Islamic Vision, 1999.

Antonio, Muhammad Syafii, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Tafsir Al-Munir*. Jilid 1 (Juz 1 & 2), Penerjemah: Abdul Hayyie al Kattani, dkk, Cet-1, Jakarta: Gema Insani, 2013.

- Barney G. Glaser and Anselm L. Strauss. *Discovery of grounded theory: Strategies for qualitative research*, United Kingdom: Routledge, 2017.
- Barro, Robert and Rachel M. McCleary, *The Wealth of Religions*, Princeton: Princeton University Press, 2019.
- Barro, Robert J, Rachel M. McCleary, and Alexander McQuoid, *The economics of sainthood (a preliminary investigation)*, The Oxford Handbook of the Economics of Religion, 2011.
- Bilous, Olena, *Water Quality and Economy for Sustainable Growth*. In Clean Water and Sanitation: Cham: Springer International Publishing. 2020.
- Chapra, Umar, *The Islamic Vision of Development In The Light of Maqasid Al-Shariah*. London, IIIT, 2008.
- Choudhury, Masudul Alam and Abdul Malik Uzir, *The Foundations of Islamic Political Economy*, Springer, 2016.
- Choudhury, Masudul Alam. *Money in Islam: A Study in Islamic Political Economy*. Routledge, 2005.
- Clement M. Henry and Rodney Wilson, eds. *The politics of Islamic finance*, Edinburgh: Edinburgh University Press, 2004.
- Damanhuri, Didin S., and Muhammad Findi, *Masalah Dan Kebijakan Pembangunan Ekonomi Indonesia*, PT Penerbit IPB Press, 2014.
- Gwartney, James D., Richard L. Stroup, Russell S. Sobel, and David A. Macpherson, *Economics: private & public choice*, Cengage Learning, 2021.
- Hamid, Mowlana. *Global Communication In Transition*. Vol. 19. Sage, 1996.
- Harry Landreth and David C. Colander, *History of Economic Thought*. Houghton Mifflin College Division: Boston, Massachusetts, 2002.
- Itang, Itang. *Politik Ekonomi Islam Indonesia Era Reformasi*. Serang: Laksita Indonesia, 2017.
- John W. Creswell and Cheryl N. Poth, *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches*, Sage publications, 2016.

- Khallaf, Abd al-Wahhab, *Ilm Usul al-Fiqh*. Kairo: Maktabah ad-Dawah al-Islamiyah Syahab al-Azhar, t.th). Terj. Ahmad Munif Suramaputra.
- Muhajir, Afifuddin, *Fikih Tata Negara Upaya Mendialogkan Sistem Ketatanegaraan Islam*, Yogyakarta: IRCiSoD, 2017.
- Mukhlisin, Murniati dan Luqyan Tamanni, L, *7 Prinsip Pendapatan*, Jakarta: Tazkia Press, 2020.
- Nasution, Syamruddin. *Sejarah Peradaban Islam*, Riau: Yayasan Pusaka, 2013.
- Saidin. Nurulaina and Fadilah Abd Rahman, *Halal Feed for Halal Food: An Exploratory Study of the Malaysian Legal and Regulatory Framework on Animal Feed In Contemporary Issues and Development in the Global Halal Industry*, Singapore: Springer, 2016.
- Saiful Bahri bin Muhammad Rusli, *Kharaju Rabbika Khair, Kompensasi Terbaik Tuhanmu*, Deepublish, 2022.
- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah*, Bandung: Al-Ma'arif, Cet 2, 1993.
- M. Ishom El Saha, saiful Hadi, *Sketsa Al-Qur'an: tempat, tokoh, nama dan istilah dalam Al-Qur'an*, Jakarta : Lista Fariska Putra, 2005
- Suramaputra, Ahmad Munif, *Hukum Islam; Problematika dan Solusinya*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2016.
- Warde, Ibrahim. *Islamic finance in the global economy*. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2000.

B. Jurnal, Artikel dan Sumber yang tidak diterbitkan

- Aan Jaelani, Firdaus Slamet, and Jumena Juju, "Renewable Energy Policy in Indonesia: The Qur'anic Scientific Signals in Islamic Economics Perspective," *International Journal of Energy Economics and Policy*, 7, No. 4. 2017.
- Abdilah, Masykuri, "Hubungan Agama Dan Negara Dalam Konteks Modernisasi Politik Di Era Reformasi," *Ahkâm*, 2016, Vol. 8, No. 2.

Adinugraha, Hendri Hermawan, "Desa Wisata Halal: Konsep dan Implementasinya di Indonesia," *Human Falah*, Vol 5. No.1, 2018.

Adinugraha, Hendri Hermawan, Mila Sartika, "Halal Lifestyle di Indonesia," *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 05, No. 02, 2019.

Ad-Dimsyiqi, Syekh Musthofa Dib. *At-Taahdzib fi Adillati Matni al-Ghayah wa atTaqrib*.

Ahmad, Abu Umar Faruq dan M. Kabir Hassan, "Ribâ and Islamic banking," *Journal of Islamic Economics, Banking and Finance*, Vol. 3, No. 1, 2007.

Ahmad, Anis Najiha, Tajul A. Yang, Wan Nadiah Wan Abdullah. "Perceived versus actual knowledge of alcohol and halal food among food technology undergraduate students in a Malaysian University", *Journal of Islamic Marketing*, Vol. 6, No. 3, 2015.

Ahyar, Muhammad Khozin dan Muhammad Yusuf Perkasa Wibowo, "Halal Industry and Islamic Banking: A Study of Halal Ecosystem Regulation in Indonesia." *Journal of Finance and Islamic Banking*. Vol. 2, no. 2, 2019.

Al-Rousan, Mohammad Ali., Tareq Mohammad Al-Azzam, Safwat Mahmoud Al-Rousan, "The Social Welfare in the Succession of Omar Bin Al-Khattab (A Histological Approach)", *International Journal of Humanities and Social Science*, Vol. 10, No. 1, 2020.

Amdahurifky. B., "Dimensi Politik Dalam Perspektif Ayat-Ayat Madaniyyah (Analisis Metode Penafsiran Sayyid Quthb)", *Disertasi*, 2022, PTIQ: Jakarta.

Anwar, M. Zainal, Yuyun Sunesti, dan Ihsan, "The Politics of Halal Label: Between Economic Piety And Religious Ambiguity" *Al A'raf Jurnal Pemikiran Islam dan Filsafat*, Vol. XVII, No. 1, 2020.

Asif, Padela, "A Grounded Theory Study of the Prophet Muhammad's Leadership Behaviors: A Model for Islamic School Principals", In Dissertation, 2015. St. John Fisher College: Fisher Digital Publications, United States.

Asutay, Mehmet and Nazim Zaman, "Divergence between aspirations and realities of Islamic economics: A political economy approach to

- bridging the divide”, *IJUM Journal of Economics and Management* Vol. 17, No. 1, 2009.
- Asutay, Mehmet, “A political economy approach to Islamic economics: Systemic understanding for an alternative economic system”, *Kyoto bulletin of Islamic area studies* , Vol.1, No. 2. 2007.
- Asutay, Mehmet, “Conceptualising and Locating the Social Failure of Islamic Finance: Aspirations of Islamic Moral Economy vs. the Realities of Islamic Finance”, *Asian and African Area Studies*, Vol. 11, 2012.
- Aziz, Nurlela, “Pemikiran Politik Islam Pada Masa Pemerintahan Dinasti Abbasiyah”, *Jurnal Tabligh*, Edisi Juni 2016 : 68 – 83, 2016.
- Backhouse, Roger E. and Steven G. Medema. “Retrospectives: On the Definition of Economics”, *Journal of Economic Perspectives* 23, no. 1, 2009.
- Barro, Robert and Rachel M. McCleary, "Which countries have state religions?" *The Quarterly Journal of Economics*, 120, No. 4, 2005.
- Barro, Robert and Rachel M. McCleary, “International Determinants of Religiosity”, NBER Working Paper No. w10147, Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=476104>, 2003.
- Bashir, Abdalla Mohamed. “Effect of halal awareness, halal logo and attitude on foreign consumers’ purchase intention”, *British Food Journal*, 2019.
- Bashir, Khawaja Muhammad Imran., Jin-Soo Kim, Md Mohibullah, Jae Hak Sohn, Jae-Suk Choi, “Strategies for improving the competitiveness of Korean seafood companies in the overseas halal food market”, *Journal of Islamic Marketing*, Vol. 10 No. 2, 2018.
- Bassens, David, Ben Derudder, and Frank Witlox, “Setting Shari’a standards: on the role, power and spatialities of interlocking Shari’a boards in Islamic financial services” *Geoforum*, Vol 42, No. 1, 2011.
- Batour, Mohamed., Salaheldeen, M. and Mady, K, “Halal tourism: exploring innovative marketing opportunities for entrepreneurs”, *Journal of Islamic Marketing*, Vol. 13 No. 4, 2019.

- Cahyowati, RR. Galang Asmara, LM.Hayanul Haq, "Legal Politics of Halal Certificate in Strengthening Industries in Indonesia", *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, Vol: 24 Issue: 2S, 2021.
- Chapra, Umar, "What is Islamic economics?" Islamic Research and Training Institute; 1996.
- Choudhury, Masudul Alam, "Regulation in the Islamic political economy: comparative perspectives" *J.KAU: Islamic Econ.*, Vol. 12, (1420 A.H / 2000 A.D).
- Coşgel, Metin M., and Thomas J. Miceli. "Job rotation: Cost, benefits, and stylized facts." *Journal of Institutional and Theoretical Economics (JITE)/Zeitschrift für die gesamte Staatswissenschaft*, 1999.
- Deuraseh, Nurdeng, and Bagas Heradhyaksa. "Potential Occupation in Halal Industry for Reinforcement Sharia Economic Law" *Diponegoro Law Review*, Vol 5, no. 2, 2020.
- Difika, F, "Dakwah melalui Instagram (studi analisis materi dakwah dalam Instagram Yusuf Mansur, Felix Siau, Aa Gym, Arifin Ilham)". *Disertasi*, 2016, UIN Walisongo: Semarang.
- Erickson, Brett Tyler. "Discerning Identity: A Grounded Theory Of International Muslim And Former Muslim Students' Shifts In Religious And Cultural Identity At Two Midwestern Universities", *Thesis*, 2014, The Graduate College of Bowling Green State University.
- Farah, Naila, "Perkembangan Ekonomi Dan Administrasi Pada Masa Bani Umayyah Dan Bani Abbasiyah", *Al Amwal: Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol 6 No 2, 2014.
- Farmawati, Cintami. "Al-hayâ' "Dalam Perspektif Psikologi Islam: Kajian Konsep Dan Empiris", *Jurnal Studia Insania*, Vol. 8, No. 2, 2020.
- Fathoni, Muhammad Anwar dan Tasya Hadi Syahputri, "Potret Industri Halal Indonesia: Peluang dan Tantangan", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(03), 428-435, 2020.
- Firman, Arham Junaidi, "Materi Pendidikan Agama Islam Dalam Kerangka Teori Sosial (Theories: Grand, Middle, And Grounded)", *Islamadina Jurnal Pemikiran Islam*, Volume 21, Nomor 2, hal 96-110, 2020.

- Hadiz, Vedi R., and Richard Robison, "Political economy and Islamic politics: Insights from the Indonesian case", *New Political Economy*, Vol 17, No. 2, 137-155, 2012.
- Hamka. *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 1, Cet. 6, Jakarta - Gema Insani, 2015.
- Hariyadi, Muhammad and M. Akib, "Metodologi Tafsir Al-Qur'an Kontemporer; Pendekatan Ilmu Komunikasi Modern", *Jurnal Statement: Media Informasi Sosial dan Pendidikan*, 11, No. 1, 30-40, 2021.
- Hasan, Nor, "Agama Dan Kekuasaan Politik Negara", *KARSA: Journal of Social and Islamic Culture*, Vol 22, No. 2, 2014.
- Hew, Wai Weng, "The Art of Dakwah: social media, visual persuasion and the Islamist propagation of Felix Siauw", *Indonesia and the Malay World*, Vol 46.134, 61-79, 2018.
- Hijriawati, Mega, Norisca Aliza Putriana, and Patihul Husni, "Upaya farmasis dalam implementasi UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal", *Farmaka* 16, No. 1, 127-132, 2018.
- Husein, F, "Toleransi dalam Era Sosial Media: Beberapa Kasus Dakwah Online di Yogyakarta", *Journal of Tolerance*, hal. 353, 2018.
- Hüseyin Pamukçu and Mehmet Sarıışık, "Helal Turizm Kavramı Ve Gelişimi Üzerine Genel Bir Değerlendirme", *Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi*, Vol 3, No. 1, 82-98, 2017.
- Ikhwan, Hakimul, "Fitted Sharia In Democratizing Indonesia", *Journal of Indonesian Islam*, Vol 12, No. 1, 17-44, 2018.
- Inderasari, E., Lestari, B., & Achsanı, F, "Penggunaan Bahasa Dakwah Ustaz Hanan Attaki di Media Sosial Instagram (The Usage of Language by Ustaz Hanan Attaki on Instagram Social Media)", *JALABAHASA*, 15(1), 1-15. 2019.
- Indrastomo, Banjaran Surya, "Political economy of the emergence of Islamic finance: a grounded theory approach to negotiating the institutionalisation of Islamic finance in Indonesia", *Dissertation*, Durham University, 2019.

- Iskandar, Waridin, and Emma Dwi Ratnasari, "The Political Economic Perspective of Halal Tourism in Central Java", *The 1st International Conference on Religion, Spirituality and Humanity (ICoReSH)*, 2020.
- Jahar, Asep Saepudin, "Dinamika Sosial Politik Pembentukan Undang-Undang Jaminan Produk Halal", *Al Ihkam Jurnal Hukum dan Pranata Sosial*, Vol. 12, No. 2, pp. 386-400, 2017.
- Jati, Wasisto Raharjo, "Agama Dan Politik; Teologi Pembebasan sebagai Arena Profetisasi Agama", *Jurnal Walisongo*, Volume 22, Nomor 1, hal 133-156, 2014.
- Kamal, Al Haq, "Sejarah Kebijakan Ekonomi Politik Dinasti Umayyah", *Rasail*, Vol 3 No 1, 2016.
- Kamus Istilah Keuangan dan Perbankan, Direktorat Perbankan Syariah, 2017.
- Khan, Abdul Qayyum, "The Political Economy of Islamic Banking and Finance in the Muslim World: A Case Study of Pakistan", *Dissertation*, International Islamic University, Islamabad. 2018.
- Krohn, Marvin D, "A Durkheimian analysis of international crime rates", *Social Forces*, Vol 57, No. 2, 654-670, 1978.
- Lestari, Yeni Sri, "Politik Identitas Di Indonesia: Antara Nasionalisme dan Agama", *Journal of Politics and Policy*, Volume 1, Number 1, hal 19-30, 2018.
- Laila Elloumani, "Islamic Economy: Economic or Political Approach?", *Journal of Social and Political Sciences*, Vol.3, No.3, hal: 659-663, 2020.
- Lever, John, "The postliberal politics of halal: new directions in the civilizing process?" *In Human Figuration: Long term Perspective on the human condition*, Volume 2 Issue 3, 2013.
- Lia Kian, "Political and Religious Contributions in Economic Development", *IJBE: Integrated Journal of Business and Economics*, Vol 2, no. 1, hal 104-115, 2018.

- Lounsbury, Michael. "Institutional rationality and practice variation: New directions in the institutional analysis of practice", *Accounting, Organizations and Society*, Vol 33, no. 4-5, hal 349-361, 2008.
- Makmur, "Pandangan Al Qur'an dalam Politik", *MANHAJ Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, Volume 4, Nomor 1, hal 53, 2019.
- Malthus, Thomas Robert, "Definitions in political economy", Online Library of Liberty, 1827.
- Mankiw, N. Gregory, "US monetary policy during the 1990s", 2001.
- Marimin, Agus, "Islamic Economic Policy during the Period Umayyah. Issues on Inclusive Growth in Developing Countries," 2(01), hal 47-57, 2021.
- Marlina, RJ. Juliana, N. Amalia Adila dan M. Bilal Robbani, "Islamic Political Economy: Critical Review of Economic Policy in Indonesia", *Review of Islamic Economics and Finance (RIEF)*, Volume 2, Number 1, hal 47-55, 2019.
- Maulidia, Rahmah, "Urgensi Regulasi Dan Edukasi Produk Halal Bagi Konsumen", *Justitia Islamica*, Vol. 10, No. 2, pp. 360-390, 2013.
- McCleary, Rachel M and Robert J. Barro, "Religion and political economy in an international panel", *Journal for the Scientific Study of Religion*. Vol 45, No. 2, 149-175, 2006.
- Meriyati, "Perkembangan Ekonomi Islam Pada Masa Daulah Abbasiyah", *Islamic Banking*, Volume 4, Nomor 1, hal 45-56, 2016,
- Mitchell, S. Williams, "Voluntary Environmental and Social Accounting Disclosure Practices in the Asia-Pacific Region: An International Empirical Test of Political Economy Theory", *The International Journal of Accounting*, 34, hal 209-238, 1999.
- Modell, Sven, "Theoretical triangulation and pluralism in accounting research: a critical realist critique", *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 2015. hal 1138.
- Mohan, BS and Nambiar V, "COVID-19: an insight into SARS-CoV-2 pandemic originated at Wuhan City in Hubei Province of China", *Journal Infect Dis Epidemiol*, 6(4): hal 146, 2020.

- Mukhlisin, M. and M.S. Antonio, "Meta-analysis on Direction of Accounting Standards for Islamic Financial Institutions: Case Studies in United Kingdom and Indonesia", *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah (Journal of Islamic Economics)*, Vol. 10 (1): 231 – 254, 2018.
- Mukhlisin, Murniati and Fadzly, Mohamed, "Multiple logics within the international Islamic financial architecture: implications for Islamic financial reporting standards", *Accounting Research Journal*, Vol. 33 No. 6, pp. 709-727, 2020.
- Mukhlisin, Murniati et al. (Ascarya, A., Posumah, B.T., Antonio, M.S., Mukhlisin, M., Yasid, M., Mulyana, R., Tamanni, L.), *Tujuh Paket Kebijakan Ekonomi Dan Keuangan Syariah Mengatasi Dampak Krisis Covid-19*, 2020.
- Mukhlisin, Murniati et. al. (Direktorat Publikasi Ilmiah dan Kajian Strategis, Posumah, B.T.; Mukhlisin, M.; Mulyana, R.; Laela, S.F.), *Rekomendasi Pedoman Tata Kelola Lembaga Keuangan Sosial Islam*, 2022.
- Mukhlisin, Murniati. Al-Qur'an dan Energi. Makalah ini Diajukan Sebagai Pemenuhan Tugas Mata Kuliah Al-Qur'an dan Sains. 2021.
- Mukhlisin, Murniati. Exploring reflexivity and resistance of Indonesian Islamic financial institutions towards IASB and AAOIFI financial reporting standardization projects. PhD diss., University of Glasgow, 2014.
- Mukhlisin, Murniati. *Renewable Energy and Halal Industry in Indonesia; Political and Governance Issues*, ABEATS Conference 2021, 7-8 December 2021, University of Glasgow, UK.
- Mukhlisin, Murniati, Nurizal Ismail dan Reza Jamilah Fikri. *Mind the gap: theories in Islamic accounting and finance, Islamic economics, and business management studies*, ISRA International Journal of Islamic Finance, ahead of print, 2022.
- Mukhlisin, Mukhlisin, Al-Qur'an dan Energi, Makalah ini Diajukan Sebagai Pemenuhan Tugas Mata Kuliah Al-Qur'an dan Sains, 2021.
- Murtiningsih, Murtiningsih, "Tuduhan Nepotisme Terhadap Utsman Bin Affan Dan Pengaruhnya Terhadap Kekhalifahan Ali Bin Abi

- Thalib”, *Jurnal Ilmu Agama: Mengkaji Doktrin, Pemikiran, Dan Fenomena Agama*, Vol 19, No. 1, hal 159-176, 2018.
- Muslim, Moch Bukhari and Widayatsari, Any, “Political Economy From the Perspective of Ibn Khaldun”, *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah (Journal of Islamic Economics)*, Volume 11 (1), January 2019.
- Mustapa, Hasan, and Udin Saripudin, “Food Socio-Politics And Sharia Finance In Indonesia: Agricultural Development In Islamic Political Economic Perspectives”, *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, No. 6, No. 1, 110-127, 2022.
- Musyaddad, Ahmad, “Sejarah Ekonomi Islam Pada Masa Rasûlullâh dan Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddid”, *Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 04, No. 02, hal: 212-105, 2021.
- Mutmainna, N., “Dakwah Di Media Sosial Daring: Tinjauan Ceramah Khalid Basalamah Di Youtube”, *Al-Mishbah*, Volume 14, Nomor 2, Juli-Desember: 191-203. 2018.
- Nawal, A. Al Eid, Boshra A. Arnout, “Crisis and disaster management in the light of the Islamic approach: COVID-19 pandemic crisis as a model (a qualitative study using the grounded theory)”, *Journal of Public Affairs*, hal 1-14, 2020.
- Noviantoro, Kurnia Maulidi., Achmad Zurohman, “Prospek Pariwisata Syariah (Halal Tourism) : Sebuah Tantangan di Era Revolusi Industri 4.0.”, *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 8, n. 2, p. 275-296, 2020.
- Nugroho, M. Ilham, “Ekonomi Politik Ukm Manufaktur Pakaian Jadi Indonesia Berorientasi Ekspor Digital: Analisis Global Value Chain” Skripsi, Universitas Gadjah Mada, 2020.
- Nuraini, S and Sucipto, “Comparison halal food regulation and practices to support halal tourism in Asia: A review”, *IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science* 733, 2021.
- Nurfazillah, “Praktik Politik Dalam Sejarah Islam Era Dinasti-Dinasti Islam”, *AL-IJTIMA’I - International Journal of Government and Social Science*, Vol. 6, No. 1, 2020.

- Nurjaya, Vip Paramarta, R. Roro Vemmi Kesuma Dewi, Kusworo, Surasni, Fika Rahmanita, Syafaatul Hidayati dan Denok Sunarsi, "Halal Tourism in Indonesia: Regional Regulation and Indonesian Ulama Council Perspective", *International Journal of Criminology and Sociology*, 10, hal 497-505, 2021.
- Nurlaela, Nunung, "Poverty Reduction In Islamic Political Economic According to Abdurrahman Al-Maliki's Perspective", *Imanensi: Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi Islam* 7, No. 1, hal 13-22, 2022.
- Ogunbado, Ahamad Faosiy, Yusuf Sani Abu bakar, Mpawenimana Abdallah Saidi, "Umar Ibn Khattab, An Epitome of Servant Leadership: A Sustainable Lesson for Contemporary Leaders" *Journal of Critical Reviews*, Vol 7, Issue 8, hal 1021-1026, 2020.
- Ogunbado, Ahamad Faosiy, Yusuf Sani Abu bakar, Mpawenimana Abdallah Saidi, "The sayings of Umar ibn al-Khattab on Usury: An Analytical Study in Contemporary Business Transactions", *Journal of Ma'alim al-Quran wa al-Sunnah*, Vol. 14, No. 2, pp 1-11, 2018.
- Pollard, Jane and Samers Michael, "Islamic banking and finance: postcolonial political economy and the decentring of economic geography", *Transactions of the Institute of British Geographers*, 32, no. 3. hal 313-330, 2007.
- Purwanto, Hery., Sumunar Jati, dan Ahmad Rofiq, "Policy Analysis of Enforcement of Halal Product Guarantee Regulations Through The Regulatory Impact Analysis (RIA) Approach", *Journal of Digital Marketing and Halal Industry*, Vol 3, no. 2 hal 149-164, 2021.
- Qibtiyah, Mariatul, "Tingkah Laku Ekonomi-Politik dalam Hegemoni Agama dan Budaya", *Jurnal Studi Sosial dan Politik*, Vol. 3, No. 1, 55-68, 2019.
- Qomar, Moh Nurul, "Kritik Karl Marx Terhadap Konsep Buruh Kapitalis Kajian Komparatif Ekonomi Syariah Atas Buku Das Kapital I", *In Proceedings of Annual Conference for Muslim Scholars*, vol. 3, no. 1, pp. 1003-1009. 2019.
- Rahim. Norhayati Rafida Abdul, Ismail Abdullah, Noor Azrina Yahya, Muhammad Nizam Awang, Siti Zubaidah Muhammad, Safiyyah Ahmad Sabri, Norfaizah Nadhrah Ahmad, "Negotiation of needs

- towards halal talents sustainability”, *Journal of Islamic Marketing*, Vol. 13 No. 1, pp. 20-44, 2020.
- Rahman, Muhammad S., “At the Hands of Fate: The Political Economy of Islamic Insurance in Indonesia, Malaysia, and Pakistan, C. 1980 to the Present”, *Dissertation*, Old Dominion University, 2019.
- Ramadhani, Marina, “Dilema Regulasi Pariwisata Halal di Indonesia”, *Ar Rehla: Journal of Islamic Tourism, Halal Food, Islamic Traveling, and Creative Economy*, Vol. 1, No. 1, hal 89-105, 2021.
- Rasidin, Mhd, “Kebijakan Ali Ibn Abi Thalib Dalam Ijtihad. Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam”, Vol. 5, No. 2, pp. 183-193, 2020.
- Razak, Muhammad Ishak and Asmak Ab Rahman “Money In Islamic Civilisation: From The Prophet Muhammad (Pbuh) Until The Ottoman Caliphate”, *Economic and Management Research Journal*. 15 No. 02, hal: 59-78, 2021.
- Rofiqo, Azidni dan Fitra Rizal, “Kebijakan Ekonomi Pada Masa Kekhalifahan Bani Umayyah (Studi Kasus Keberhasilan Kebijakan Khalifah Umar Bin Abdul Aziz Dan Kegagalan Gubernur Nasar Bin Sayyar Pada Masa Khalifah Marwan di 744–750 Masehi” *Al-Tsaqafa : Jurnal Ilmiah Peradaban Islam*, Vol. 16 No. 2, 2019.
- Rohmah, Siti, “Authoritarianism in the Halal Product Guarantee Act of Indonesia: A Contribution to An Ongoing Debate”, *Indonesia Law Review*, Vol 10 No 3, hal 294, 2020.
- Rosdi, Mohd Syakir Bin Mohd, “Conceptualization of Islamic political economy”, *American International Journal of Social Science*, Vol 4, no. 4, hal 71-77, 2015.
- Rothman, Abdallah and Adrian Coyle, “Conceptualizing an Islamic psychotherapy: A grounded theory study” *Spirituality in Clinical Practice*, 7(3), hal 197–213, 2020.
- Saharudin, Desmadi., Meirison, Inayatul Chusna, Ade Sofyan Mulazid, “Capitulation And Siyâsah Syar’iyah Al-Maliyah Impact On Economic Stability Of The 18th & 19th Ottoman Turks”, *QIJIS: Qudus International Journal of Islamic Studies*, Volume 7, Number 2, 2019.

- Sakai, Minako, "Preaching to Muslim youth in Indonesia: The 'dakwah' activities of Habiburrahman El Shirazy", *RIMA: Review of Indonesian and Malaysian Affairs*, Vol. 46, No. 1, 2012.
- Salim, DP, "Politik Islam Dalam Al-Qur'an (Tafsir Siyâsah Surat Ali Imran Ayat 159)", *Aqlam: Journal of Islam and Plurality*, Jan 31;1(1), 2018.
- Salzmann, Ariel, "An ancient regime revisited: "privatization" and political economy in the eighteenth-century Ottoman Empire", *Politics & Society*, Vol 21, no. 4, hal 393-423, 1993.
- Samuels, Warren J., "The Political Economy of Adam Smith" *Nebraska Journal of Economics and Business*, Vol. 15, No. 3. pp. 3-24, 1976.
- Sarker, Md Abdul Awwal, "Islamic banking in Bangladesh: performance, problems, and prospects", *International Journal of Islamic Financial Services*, 1, no. 3, 15-36, 1999.
- Septiadi, Muhammad Andi, Agus Joharudin, Nadia Ginan Lestari, Rully Reinali Fajri, Muhammad Khendra, "Halal Politics Role in the Fight Against Vote-Buying and Hoaxes", *Indonesian Journal of Halal Research*, 2, 2, 33-39. 2020.
- Sharkansky, Ira and Richard I. Hofferbert, "Dimensions of state politics, economics, and public policy", *American Political Science Review*, 63, no. 3, 867-879, 1969.
- Shobirin, Shobirin, "Pemikiran Abu Bakar Ash-Shiddiq Tentang Memerangi Orang Yang Membangkang", *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf 1*, No. 1, hal 202-203, 2016.
- Shuriye, Abdi O, "Explorations on the Abbasids Political Culture in Pursuit of Sustainable System of Governance in the Muslim World", *Mediterranean Journal of Social Sciences*, 7(4), hal: 228, 2016.
- Smith, John, Ros Haniffa, and Jenny Fairbrass, "A conceptual framework for investigating 'capture' in corporate sustainability reporting assurance", *Journal of Business Ethics*, Vol 99, no. 3, hal 425-439, 2011.
- Sodikin, A. and N. O. V. A. Rini, "Framing Analysis Of The Indonesian Government's Halal Policy Reports In The Bbc Mass Media",

Novateur Publications Journal INX- A Multidisciplinary Peer Reviewed Journal, 1 Volume 6, Issue 6, hal 282-296, 2020.

- Sokarina, Ayudia, “*Islamic Political Economy of Accounting: Pembangkit Kesadaran Spiritual Berbasis Pemikiran Iwan Triuwono, Ibnu Taimiyah, Dan Hos Tjokroaminoto Untuk Kemaslahatan Umat Manusia Dan Semesta*”, *Disertasi*, Program Doktor Ilmu Akuntansi Program Pasca Sarjana Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Brawijaya Malang, 2020.
- Suar, Abu, “Pemikiran Ekonomi Islam Pada Masa Awal Turki Utsmani. Al-Dzahab”, *Journal of Economic, Management and Business, & Accounting*, Vol 1, No. 1, hal 53-71, 2020.
- Sugeng, Anggoro, “Potret Dasar Kebijakan Ekonomi Utsmaniyah: Suatu Sorotan Literatur (Basic Portrait Ottoman Economic Policy: A Literature Review)”, *Journal of Islamic Economics Lariba*, Volume 1, Issue 1, hal 42, 2015.
- Sumanto Al Qurtuby, “Sejarah Politik Politisasi Agama dan Dampaknya di Indonesia”, *MAARIF* 13(2), hal 43–54, 2018.
- Sungkawaningrum, Fatmawati and Amin Nasrullah, “Eksplorasi Peran Perbankan Syariah dalam Memajukan Industri Halal di Sektor Makanan Halal”, *Wahana Islamika: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 5 No 2, pp. 32-48, 2019.
- Supratman, Frial Ramadhan, “Waqf System And Socio-Economic Activities In Istanbul In The Classical Ottoman Period”, *Al-Tsaqafa : Jurnal Ilmiah Peradaban Islam*, Vol. 16 No. 2, 2019.
- Syafi'as, A., “Analisis Ayat Riba dalam Tafsir Al-Azhar Karya Buya Hamka”, *Sumbula: Jurnal Studi Keagamaan, Sosial dan Budaya*, Vol 3, No. 2 hal 1038-1063, 2018.
- Talib, Mohamed Syazwan Ab., Siti Salwa Md. Sawari, Abu Bakar Abdul Hamid, Thoo Ai Chin, “Emerging Halal food market: an Institutional Theory of Halal certificate implementation”, *Management Research Review*, Vol. 39 No. 9, hal 987-997, 2015.
- Tarofder, Arun Kumar, Umme Salma Sultana, Raisal Ismail, Suha Fouad Salem, and Adiza Alhassan Musah, “The anatomy of non-Muslim

consumers' halal fashion buying behaviour: a quantitative approach" *Journal of Islamic Marketing*, ahead-of-print, 2021.

Tarofder, Arun Kumar., Umme Salma Sultana, Raisal Ismail, Suha Fouad Salem, and Adiza Alhassan Musah "The anatomy of non-Muslim consumers' halal fashion buying behaviour: a quantitative approach" *Journal of Islamic Marketing*, ahead-of-print, 2021.

Tarwiah, S., & Fatoni, U. "Respon Netizen terhadap Dakwah bi al-Qalam KH Muhammad Arifin Ilham di Media Sosial. Tabligh", *Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam*, Vol 1, No. 1, hal 87-104, 2016.

Tumangger, Maruli, "Pemerintahan Abu Bakar: Tinjauan Sejarah Terhadap Dinamika dan Sistem Pemerintahan", *Taqnin: Jurnal Syariah dan Hukum (Jurnal Universitas Islam Negeri Sumatera Utara)*, Vol. 03, No. 02, hal: 61-72, 2021.

Vedi R. Hadiz and Richard Robison, "Political economy and Islamic politics: Insights from the Indonesian case", *New Political Economy*, 17, no. 2. hal 137-155, 2012.

Waharini, Faqiatul Mariya, Anissa Hakim Purwantini, "Model Pengembangan Industri Halal Food di Indonesia", *MUQTASID Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol 9, hal 1.1-13, 2018.

Warto, Warto, Samsuri Samsuri, "Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia", *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, Vol. 2 No. 1, pp. 98-112, 2020.

Watson, C. W., "A popular Indonesian preacher: the significance of Aa Gymnastiar", *Journal of the Royal Anthropological Institute*, 11(4), hal 773-792, 2005.

Witro, Doli, "Political Paradigm of Conventional Economics And Islamic Economics: Indonesian Sharia Bank Discourse", *Justisia Ekonomika Jurnal Magister Hukum Ekonomi Syariah*, Vol 5, No 2, hal 175-186, 2021.

Wright, Wynne dan Alexis Annes, "Halal on the menu?: Contested food politics and French identity in fast-food", *Journal of Rural Studies*, Vol 32, 388-399. hal 388, 2013.

Zaman, Nazim dan Mehmet Asutay, "Divergence between aspirations and realities of Islamic economics: A political economy approach to bridging the divide" *IIUM Journal of Economics and Management*, Vol 17, No. 1, hal: 73-96, 2009.

C. Rujukan Bahasa Arab

صحيح البخاري، البخاري؛ محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري، أبو عبد الله، دار ابن كثير - دمشق بيروت، سنة النشر: ١٤٢٣ - ٢٠٠٢

صحيح مسلم، الإمام مسلم؛ مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري، أبو الحسين، المحقق: أحمد بن رفعت بن عثمان حلمي القره حصاري - محمد عزت بن عثمان الزعفر أبوليوي - أبو نعمة الله محمد شكري بن حسن الأنقروي، الناشر: دار الطباعة العامرة - تركيا، سنة النشر: ١٣٣٤

سنن أبي داود، أبو داود؛ سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير الأزدي السجستاني، أبو داود، الناشر: دار الرسالة العالمية، سنة النشر: ١٤٣٠ - ٢٠٠٩

سنن الترمذي وهو الجامع الكبير، الترمذي؛ محمد بن عيسى بن سورة بن موسى السلمي البوغني الترمذي، أبو عيسى، المحقق: مركز البحوث وتقنية المعلومات - دار التأصيل، الناشر: دار التأصيل، سنة النشر: ١٤٣٧ - ٢٠١٦

سنن ابن ماجه، المؤلف: ابن ماجه؛ محمد بن يزيد الربيعي القزويني، أبو عبد الله، ابن ماجه، حالة الفهرسة: مفهرس على العناوين الرئيسية، الناشر: وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية، سنة النشر: ١٤٢٠ - ١٩٩٩

موطأ مالك (ت: عبد الباقي)، الإمام مالك؛ مالك بن أنس بن مالك الأصبحي الحميري، أبو عبد الله، المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي، الناشر: مصطفى الباوي الحلبي (دار إحياء التراث العربي)، سنة النشر: ١٤٠٦ - ١٩٨٥

المعجم الكبير (معجم الطبراني الكبير) ، الطبراني؛ سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي، أبو القاسم، المحقق: حمدي السلفي، الناشر: دار الصميعي - الرياض، سنة النشر: ١٤١٥ - ١٩٩٤

المستدرك على الصحيحين (ط. العلمية)، الحاكم النيسابوري؛ محمد بن عبد الله بن حمدويه بن نعيم الضبي، الطهماني النيسابوري، الشهير بالحاكم، ويعرف بابن البيع، أبو عبد الله، المحقق: مصطفى عبد القادر عطا، الناشر: دار الكتب العلمية، سنة النشر: ١٤٢٢ - ٢٠٠٢

النكت والعيون (تفسير الماوردي)، أبو الحسن الماوردي، المحقق: السيد بن عبد المقصود بن عبد الرحيم، الناشر: دار الكتب العلمية - مؤسسة الكتب الثقافية

التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج، المؤلف: وهبة الزحيلي، الناشر: دار الفكر (دمشق - سورية)، دار الفكر المعاصر (بيروت - لبنان)، الطبعة: الأولى، ١٤١١ هـ - ١٩٩١ م

البصري، الامام أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي، النكت والعيون (تفسير الماوردي، دار الكتب العلمية بيروت، لبنان، ج ١، ٢٠١٢

محمد أبو زهرة، أصول الفقه، القاهرة - جمهورية مصر العربية، دار الفكر العربي، ١٩٩٧، ص. ٣٦٤

منذر قحف. السياسة الاقتصادية في إطار النظام الإسلام. جدة: البنك الإسلامي للتنمية-

المعهد الإسلامي

للبحوث والتدريب

، ص. ٣٦. 1991

مسند الإمام أحمد بن حنبل المؤلف: أحمد بن محمد بن حنبل (١٦٤ - ٢٤١ هـ) المحقق: أحمد محمد شاكر الناشر: دار الحديث - القاهرة الطبعة: الأولى، ١٤١٦ هـ - ١٩٩٥ م

المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج المؤلف: أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (ت ٦٧٦ هـ) الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت الطبعة: الثانية،

١٣٩٢

D. Internet

Almaany. *Arti Syariah*, (Kamus), Almaany, dalam <https://www.almaany.com/id/dict/ar-id/لُبَّعَة%90%D9%90%شر>, Diakses pada 24 Agustus 2022.

BI. *Ekosistem Industri Halal 2020*. (Dokumen), dalam <https://www.bi.go.id/id/edukasi/Documents/EKOSISTEM%20HALAL%202020.pdf>, Diakses 20 Agustus 2022.

BPKP. *Faktor-Faktor Penyebab Kepala Daerah Korupsi*. (Berita), dalam <https://www.bpkp.go.id/puslitbangwas/konten/2674/16.050-Faktor-Faktor-Penyebab-Kepala-Daerah-Korupsi>, Diakses 30 Agustus 2022

BPS. *Ekonomi Indonesia Triwulan II-2022 Tumbuh 5,44 Persen (y-on-y)*, (Laporan), Badan Pusat Statistik, dalam <https://www.bps.go.id/pressrelease/2022/08/05/1913/ekonomi-indonesia-triwulan-ii-2022-tumbuh-5-44-persen--y-on-y-.html>, Diakses 21 Agustus 2022.

BPS. *Februari 2022: Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5,83 persen dan Rata-rata upah buruh sebesar 2,89 juta rupiah per bulan*, (Laporan), dalam <https://www.bps.go.id/pressrelease/2022/05/09/1915/februari-2022--tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--sebesar-5-83-persen.html>, Diakses pada 17 Agustus 2022.

BPS. *Persentase Penduduk Miskin Maret 2022 turun menjadi 9,54 persen*. (Dokumen), dalam BPS, <https://www.bps.go.id/pressrelease/2022/07/15/1930/persentase-penduduk-miskin-maret-2022-turun-menjadi-9-54-persen.html>, Diakses pada 17 Agustus 2022.

- BPS. *Produk Domestik Regional Bruto*. (Laporan), dalam <https://aceh.bps.go.id/subject/52/produk-domestik-regional-bruto.html>. Diakses 1 Juli 2022.
- BWI. *RS Wakaf Mata Achmad Wardi*, (Berita), Badan Wakaf Indonesia, dalam <https://www.bwi.go.id/rs-mata-achmad-wardi/>, Diakses pada 21 Agustus 2022.
- CBN. *Ekonomi RI Melesat, Ternyata Sudah Diramal Tim Sri Mulyani*, (Berita), CBN Indonesia, dalam <https://www.cnbcindonesia.com/news/20220727204418-4-359142/ekonomi-ri-melesat-ternyata-sudah-diramal-tim-sri-mulyani>, Diakses 21 Agustus 2022.
- CNN. *Destinasi Wisata Halal di Jepang*. (Berita) dalam <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20210722133245-275-670809/5-destinasi-wisata-halal-di-jepang>, Diakses 27 Agustus 2022.
- Detik. *BPJPH Targetkan 10 Juta Sertifikat Halal, Bagaimana Strateginya?* (Berita), dalam Detik, <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6163217/bpjph-targetkan-10-juta-sertifikat-halal-bagaimana-strateginya>, Diakses 6 Agustus 2022.
- Detik. *Ferdy Sambo ditetapkan sebagai tersangka 10 Agustus 2022 karena dia Suruh Bharada E Tembak Brigadir J dan Rekayasa Tembak-menembak*. (Berita), dalam Detik, <https://news.detik.com/berita/d-6225511/ferdy-sambo-suruh-bharada-e-tembak-brigadir-j-dan-rekayasa-tembak-menembak>, Diakses 10 Agustus 2022.
- Detik. *Pilih Jadi Sekuler, Sudan Akhiri 30 Tahun Pemerintahan Islam*. (Berita). Detik.com, dalam <https://apps.detik.com/detik/.https://news.detik.com/internasional/d-5163052/pilih-jadi-sekuler-sudan-akhiri-30-tahun-pemerintahan-islam>, Diakses 30 Agustus 2022.
- DSN-MUI. *Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 87/DSN-MUI/XII/2012 Tentang Metode Perataan Penghasilan (Income Smoothing) Dana Pihak Ketiga*, dalam Fatwa. (Kumpulan Fatwa), dalam <https://dsnmui.or.id/kategori/fatwa/page/6/>, Diakses 27 Agustus 2022.

- DSN-MUI. *Fatwa*. (Kumpulan Fatwa), dalam <https://dsmui.or.id/kategori/fatwa/>, Diakses 27 Agustus 2022.
- DSN-MUI. *Visi DSN-MUI*. (Informasi), dalam <https://dsmui.or.id/kami/sekilas/>, Diakses 10 September 2022.
- GIER. State of the Global Islamic Economy Report 2019/2020, (Laporan), dalam <https://cdn.salaamgateway.com/special-coverage/sgie19-20/full-report.pdf>, Diakses 27 Agustus 2022.
- GIER. *The State of the Global Islamic Economy Report 2020/2021*, (Laporan), dalam http://www.flandersinvestmentandtrade.com/export/sites/trade/files/news/342150121095027/342150_121095027_1.pdf, Diakses pada 20 Agustus 2020.
- GIER. The State of the Global Islamic Economy Report 2020/2021, (Laporan), dalam http://www.flandersinvestmentandtrade.com/export/sites/trade/files/news/342150121095027/342150_121095027_1.pdf, Diakses 20 Agustus 2022.
- GIER. *The State of the Global Islamic Economy Report 2020/2021*. (Laporan), dalam http://www.flandersinvestmentandtrade.com/export/sites/trade/files/news/342150121095027/342150_121095027_1.pdf, Diakses pada 20 Agustus 2022.
- GIFR. *Global Islamic Finance Report 2019*. London: Cambridge Institute of Islamic Finance, <http://www.gifr.net/publications/gifr2019/ifci.pdf>, Diakses 1 Agustus 2022.
- HalalMUI. *Bagaimanakah Hukum Mencukur Alis dan Tato?* (Artikel), dalam MUI Halal, <https://www.halalmui.org/mui14/main/detail/bagaimanakah-hukum-mencukur-alis-dan-tato>, Diakses 28 Agustus 2022
- Health. *Sertifikasi Halal Produk Obat dan Farmasi Masih Tertinggal, Padahal Penting*, (Berita), dalam <https://health.grid.id/read/353265254/sertifikasi-halal-produk-obat-dan-farmasi-masih-tertinggal-padahal-penting>, Diakses 18 Agustus 2022.

- IDN. *Polemik Wisata Halal Danau Toba, Mahasiswa Demo ke Kantor Gubernur.* (Berita). IDNTimes, dalam <https://sumut.idntimes.com/news/indonesia/prayugo-utomol/polemik-wisata-halal-danau-toba-mahasiswa-demo-ke-kantor-gubernur>, Diakses pada 20 Agustus 2022.
- IGI. Global Halal Industri. (Berita), dalam <https://www.igi-global.com/dictionary/halal-industry-in-asean/82158>, Diakses 20 Agustus 2022.
- IHLC. *Penduduk Muslim.* (Laporan), dalam Indonesia Halal Market Report 2021/2022, https://drive.google.com/file/d/1pe_p4kTXf-T92CYngq23re0mldGZXn1w/view, Diakses 23 Agustus 2022.
- Indonesiagoid. *Menyiapkan 3 Kawasan Industri Halal di Indonesia*, (Berita), dalam <https://indonesia.go.id/kategori/ekonomi/2801/menyiapkan-3-kawasan-industri-halal-di-indonesia>, Diakses pada 21 Agustus 2022.
- ISEF. *ISEF Overview*, (Berita), ISEF, dalam <https://isef.co.id/isef-overview/>, Diakses pada 21 Agustus 2022.
- Katsir, Ibnu. *Al-Bidayah Wa Nihayah - Masa Khulafa'ur Rasyidin*. Pent. Abu Ihsan al-Atsari, Darul Haq: Jakarta. hal 235. *Pidato Umar ibn Khattab ketika menjadi Khalifah disarikan oleh Quthb Ibrahim Muhammad dalam Al-Siyâsah al-Maliyah li Umar ibn Khattab.*
- KBBI. *Arti Daulah.* (Kamus). KBBI dalam <https://kbbi.web.id/daulah>, Diakses 29 Agustus 2022.
- KBBI. *Arti Diskursus*, dalam kbbi.lektur.id, Diakses 22 Agustus 2022.
- KBBI. *Politik*, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dalam <https://kbbi.web.id/politik>, Diakses 23 Agustus 2022.
- Kemenag. *BPJPH Diresmikan, Menag: Peran MUI Tetap Penting*, Berita, dalam terdapat di <https://kemenag.go.id/berita/read/505865/bpjph-diresmikan-menag-peran-mui-tetap-penting>, 11 Oktober 2017, Diakses 17 Juli 2022.
- Kemenkeu. *Indonesia akan Menjadi Pusat Industri Produk Halal Dunia pada tahun 2024.* terdapat di <https://setjen.kemenkeu.go.id/in/post/indonesia-akan-menjadi-pusat->

industri-produk-halal-dunia-pada-tahun-2024, Diakses 10 Agustus 2022.

Kemenperin. *Industri Busana Muslim Ketergantungan Bahan Baku* (Artikel), dalam <https://kemenperin.go.id/artikel/3960/Industri-Busana-Muslim-Ketergantungan-Bahan-Baku>, Diakses 18 Agustus 2022.

KNEKS dan BI. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. <https://knks.go.id/storage/upload/1627876504-Sejarah%20Pemikiran%20Ekonomi%20Islam%2030072021.pdf>, 2020. Diakses 4 September 2022, hal 278.

KNEKS. *Masterplan Ekonomi dan Keuangan Syariah 2019-2020*. (Dokumen), dalam https://knks.go.id/storage/upload/1573459280-Masterplan%20Eksyar_Preview.pdf. (2019). hal 146. Diakses pada tanggal 14 Januari 2020.

KNKS. *Presiden Joko Widodo luncurkan Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia*, (Berita), KNEKS, dalam <https://knks.go.id/berita/24/presiden-joko-widodo-luncurkan-masterplan-ekonomi-syariah-indonesia?category=2>, Diakses pada 21 Agustus 2020.

KNEKS (Tim: Murniati Mukhlisin, Farisah Amanda, dan Tim KNEKS). *Strategi Nasional Pengembangan Materi Edukasi Untuk Peningkatan Literasi Ekonomi dan Keuangan Syariah*. ISBN: 978-623-90941-3-3, dalam <https://knks.go.id/storage/upload/1579583441-KAJIAN~2.PDF>, hal: 1-74, Diakses 11 September 2022.

KNEKS. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, <https://knks.go.id/storage/upload/1627876504-Sejarah%20Pemikiran%20Ekonomi%20Islam%2030072021.pdf>, 2022. Diakses 5 September 2022.

KNEKS. *Visi KNEKS*. (Informasi), dalam <https://kneks.go.id/tentang>, Diakses 10 September 2022.

Kompas. *Awal Mula Kasus Korupsi Bansos Covid-19 yang Menjerat Juliari hingga Divonis 12 Tahun Penjara*. (Berita) dalam Kompas, <https://nasional.kompas.com/read/2021/08/23/18010551/awal-mula->

[kasus-korupsi-bansos-covid-19-yang-menjerat-juliari-hingga-divonis?page=all](#), Diakses 1 Agustus 2022.

Kompas. *Bahan Baku Baju Muslim Masih Impor, Apa Alasannya?* (Artikel), dalam <https://money.kompas.com/read/2019/04/27/142000526/bahan-baku-baju-muslim-masih-impor-apa-alasannya->, Diakses 18 Agustus 2022.

Kompas. *Ma'ruf Amin Janji Bangun Badan Pengembangan Ekonomi Syariah.* (Berita), dalam <https://money.kompas.com/read/2019/04/13/230928726/maruf-amin-janji-bangun-badan-pengembangan-ekonomi-syariah>, Diakses 10 September 2022.

Kompas. *Menteri Pariwisata Arab Saudi Ahmed Al Khateeb menyatakan bahwa salah satu elem dari agenda reformasi visi 2030 dari Putra Mahkota Mohammed bin Salman - "Arab Saudi Targetkan Jumlah Wisatawan Capai 100 Juta Orang pada 2030"*, (Berita), dalam <https://travel.kompas.com/read/2022/06/06/103445127/arab-saudi-targetkan-jumlah-wisatawan-capai-100-juta-orang-pada-2030>, Diakses 20 Agustus 2022.

Liputan6. *Gres si Gerakan Ekonomi Syariah Diresmikan SBY*, (Berita), Liputan6, dalam <https://www.liputan6.com/bisnis/read/748280/gres-si-gerakan-ekonomi-syariah-diresmikan-sby>, Diakses pada 21 Agustus 2022.

LPS. *Lembaga Penjamin Simpanan*, (Profil), dalam Sumber: <https://www.lps.go.id/>, Diakses 4 September 2022.

MUI. *Kunjungi Korea Selatan, Ketum MUI Sosialisasikan Proses Sertifikasi Halal.* (Berita), dalam <https://mui.or.id/berita/8663/kunjungi-korea-selatan-ketum-mui-sosialisasikan-proses-sertifikasi-halal/>, Diakses 27 Agustus 2022.

MUI. *Majelis Ulama Indonesia*, (Profil), dalam Sumber: <https://mui.or.id/>, Diakses 4 September 2022.

NTBProv. *Fakta Menarik di Balik Kemenangan Lombok di Wisata Halal Dunia*, (Berita), Dinas Pariwisata Nusa Tenggara Barat, dalam <http://www.disbudpar.ntbprov.go.id/fakta-menarik-di-balik->

- kemenangan-lombok-di-wisata-halal-dunia/, Diakses pada 20 Agustus 2022.
- OJK. *Statistik FinTech Per Juli 2022*. (Laporan), dalam <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Penyelenggara-IKD-dengan-Status-Tercatat-di-OJK-per-Juli-2022.aspx>, Diakses 11 September 2022.
- Pernyataan Presiden Jokowi di Istana Presiden 15 Maret 2020*, (Berita), Kominfo, dalam https://eppid.kominfo.go.id/storage/uploads/3_28_3_KNEXT_-_MAR_-_2020_-_DRAFT_-_6.pdf, Diakses 21 Agustus 2022.
- PresidenRI. *Presiden Jokowi Luncurkan Gerakan Nasional Wakaf Uang*, (Berita), Berita Presiden RI, dalam <https://www.presidentri.go.id/siaran-pers/president-jokowi-luncurkan-gerakan-nasional-wakaf-uang/>, Diakses 21 Agustus 2022.
- Rasyid, Abdul, *Urgensi Regulasi Pariwisata Halal*. (Artikel) dalam BINUS, <https://business-law.binus.ac.id/2018/12/30/urgensi-regulasi-pariwisata-halal/>, Diakses 1 September 2022.
- Republika. *Populasi Muslim di Jepang Naik Dua Kali Lipat*. (Berita). Republika dalam <https://www.republika.co.id/berita/qur60t313/populasi-muslim-di-jepang-naik-dua-kali-lipat>, Diakses 27 Agustus 2022.
- REN21, Full Report RN21. (Report), dalam http://www.ren21.net/wp-content/uploads/2016/06/GSR_2016_Full_Report_REN21.pdf (2016). Diakses pada tanggal: 14 Januari 2021.
- Riaumagz. *Standar Penilaian Index Wisata Halal Secara Global*, terdapat di: <https://www.riamagz.com/2019/03/standar-penilaian-index-wisata-halal.html>, 2019, Diakses 17 Juli 2022.
- SOAS. *Concepts in Political Theory*. (Informasi), dalam <https://www.soas.ac.uk/courseunits/153400147.html>, Diakses pada 8 Juli 2022.
- Tafsiralquran. *Mengenal Sosok Habib Al-Mawardi dan Tafsir An-Nukat wa Al-'Uyun*, (Artikel), dalam Tafsir Al-Qur'an, <https://tafsiralquran.id/mengenal-sosok-habib-al-mawardi-dan-tafsir-an-nukat-wa-al-uyun/>, Diakses 22 Agustus 2022

- Telegraph. *Britain to Become First Non-Muslim Country to Launch Sharia Bond*. (Berita) dalam The Telegraph, 29 October 2013, <https://www.telegraph.co.uk/finance/newsbysector/banksandfinance/10410467/Britain-to-become-first-non-Muslim-country-to-launch-sharia-bond.html>, Diakses 21 Agustus 2022.
- Tempo. *Ancaman Ayam Impor dari Brazil, Ada Perbedaan Standar Halal dengan Indonesia*. (Berita), dalam <https://bisnis.tempo.co/read/1459507/ancaman-ayam-impor-dari-brazil-ada-perbedaan-standar-halal-dengan-indonesia>, Diakses 27 Agustus 2022.
- Tempo. *BAZNAS: Potensi Zakat di Indonesia Capai Rp 327 Triliun*. (Berita). *Tempo Online*, 3 April 2022.
- Tirto, *Energi Fosil Sumbang 85% Listrik RI per Mei 2020*. (Berita), dalam <https://tirto.id/fU1K>. (2020), Diakses pada tanggal 14 Januari 2021
- Transparency. *Corruption Perceptions Index*. (Laporan) dalam Transparency, terdapat di <https://www.transparency.org/en/cpi/2021>. Diakses pada 10 Agustus 2022.
- Worldpopulationreview. *Muslim Population By Country*, World Population Review, dalam worldpopulationreview.com/country-rankings/muslim-population-by-country, Diakses 20 Agustus 2022.
- Worldbank. *Understanding Poverty*. (Artikel), dalam <https://www.worldbank.org/en/topic/poverty/overview>, Diakses pada 17 Agustus 2022.
- Worldometers. *Coronavirus Cases*. (Laporan), dalam <https://www.worldometers.info/coronavirus/>, Diakses tanggal 8 Juli 2022.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Murniati Mukhlisin
(Mu Kim Ni)
Tempat, Tgl Lhr : Baturaja, 17 Okt 1972
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Jl. Taman Udayana VI/36,
Sentul City, Bogor 16810, Jawa
Barat
Email :murniatimukhlisin@gmail.com

Riwayat Pendidikan

1. SD Xaverius II Baturaja
2. SD Kristen Lidya Tanjung Karang
3. SDN 2 Baturaja
4. SMPN 1 Baturaja
5. SMAN 1 Baturaja
6. S-1 International Islamic University Malaysia (Akuntansi Syariah)
7. S-2 Universitas Indonesia (Akuntansi Syariah)
8. S-3 MIHE, Leicestershire & Universitas Glasgow, United Kingdom (Akuntansi Syariah)

Riwayat Pekerjaan

Sampai dengan 2021

1. Karyawati di PT. Unibank Jakarta
2. Auditor Yuniior di Ernst & Young Kuala Lumpur
3. Asisten Manajer Keuangan di Accurate Networks & System Integration Bhd. Kuala Lumpur
4. *Affiliate Staff*, Adam Smith Business School, University of Glasgow, United Kingdom
5. Dosen & Peneliti Akuntansi Syariah, Essex Business School, University of Essex, United Kingdom
6. Tim Ahli Syariah, BRI Corporate University

2002 - sekarang

1. Dosen Akuntansi Syariah dan Rektor di Institut Agama Islam Tazkia
2. Pendiri, Motivator, Trainer Sakinah Finance & Sobat Syariah
3. Pengurus di OneShafPlus, IAEL, ISEI, IAI, AFISI, FPSB, DMI, BTTM, Masjid Andalusia
4. Trainer BNSP: ITM. 045 00375 2020
Penyelia Halal BNSP: 74909 1321 0000230 2020

Daftar Karya Tulis Ilmiah

1. Murniati Mukhlisin, Nurizal Ismail, and Reza Jamilah Fikri, "Mind the gap: theories in Islamic accounting and finance, Islamic economics, and business management studies", *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 2022, hal. 1, DOI 10.1108/IJIF-11-2019-0175.
2. Mukhlisin, Murniati and Tamanni, Luqyan (Editor), *Perencanaan Keuangan Syariah Untuk Semua*, Jakarta: Tazkia Press, ISBN: 978-623-99789-0-7, 2022.
3. Mukhlisin, Murniati & Mustafida, Rifka, *Accountability and Sustainability in Islamic Accounting Literature*. In *Foundations of a Sustainable Economy* (pp. 139-186), 2021. Routledge, eBook ISBN 9781003010579.
4. Mukhlisin, Murniati, "Level of Maqâsid ul-Sharî' âh in Financial Reporting Standards for Islamic Financial Institutions", *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, Vol. 12 No. 1, pp. 60-77, 2020. <https://doi.org/10.1108/JIABR-03-2020-0090>, HAKI Registered No.: 000250683.
5. Mukhlisin, Murniati and Fadzly, Mohamed. "Multiple logics within the international Islamic financial architecture: implications for Islamic financial reporting standards", *Accounting Research Journal*, Vol. 33 No. 6, pp.709-727, 2020. <https://doi.org/10.1108/ARJ-03-2020-0059>, HAKI Registered No.: 000266277.

Daftar Kegiatan Ilmiah

1. Anggota Delegasi Misi Perdamaian RI ke Kabul, Afghanistan, 23-26 Des.ember 2020 dipimpin oleh Bapak Jusuf Kalla.
2. Editorial Board Member: *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, Emerald Publishing, United Kingdom (2012-present), *Journal of Muamalat and Islamic Finance Research*, Malaysia (2018-present), *Tazkia Islamic Finance and Business Research* (2017-present), *TUJISE*, Turkey (2018-present), *Islamic Economics-IRTI IDB* (2019-present).
3. Reviewer: *Social Responsibility Journal*, United Kingdom (2017-present), *Journal of Accounting and Business Dynamics*, Indonesia (2017-present), *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, Indonesia (2017-present).
4. Anggota Tim Pembuat Kebijakan Publik: *Rekomendasi Pedoman Tata Kelola Lembaga Keuangan Sosial Islam*, 2022.

5. Pembimbing Mahasiswi PhD di University of South Australia, Topic: *Islamic Banking in Indonesia* (2021-sekarang).
6. Pembimbing Mahasiswi PhD di UIN Sultan Syarif Kasim, Riau, Topic: *Rekonstruksi Manajemen Keuangan Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah* (2019-2021).
7. Penerima hibah penelitian dari University of Glasgow, University of Essex, Kazan Federal University, KNEKS, Bank Indonesia, Kementerian Agama RI, UIN Sultan Syarif Kasim, Riau.